شرح
الأربعين النووية

SYARAH AL-ARBA'IN AN-NAWAWIYAH

(BUKU 1)

DISUSUN OLEH
FARID NU'MAN



GUDANGBACAAN.COM

tanda & navigasi

___XX	ke halaman XX
	ke daftar isi
	akhir bab
	ke endnote
KEMBALI ▸	kembali dari endnote




SEKAPUR SIRIH

Penerbit

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Para pembaca dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini Gudang Bacaan menerbitkan ebook berjudul Syarah Al-Arbain An-Nawawiyah yang disusun oleh Ustadz Farid Nu'man. Ebook yang ada di tangan pembaca ini adalah ebook pertama dari dua ebook Syarah Al-Arbain An-Nawawiyah, yang masing-masing jilid berisi lebih dari 600 halaman. Penulis membahas setiap hadits dengan urutun Matan, Takhrij, Makna Umum dan Makna Kalimat.

Gudang Bacaan mendapat amanah menerbitkan ebook ini secara *donationware*. Pembaca dapat mengunduhnya dengan cuma-cuma, menyebarluaskan, mengutip isinya dan bila mendapat manfaat serta diberi keluasan rezeki dari Allah swt, kami mempersilakan pembaca untuk mengirimkan donasi/infaq melalui situs kami www.gudangbacaan.com, baik melalui transfer bank atau paypal. Besarnya donasi kami serahkan kepada pembaca.

Selamat membaca!

Akhir Sya'ban 1436H


GUDANG BACAAN

gudangbacaan.com





DAFTAR Isi

Sekapur Sirih Penerbit ____ i
Daftar Isi ____ ii
Mukadimah ____ 1
Hadits ke-1 Niat dan Ikhlas ____ 5
- Matan ____ 5
- Takhrij ____ 6
- Makna Kalimat ____ 6
- Makna Umum ____ 19

Hadits ke-2 Makna Islam, Iman, dan Ihsan ____ 26
- Matan ____ 26
- Takhrij ____ 28
- Makna Kalimat ____ 28

Hadits ke-3 Rukun Islam ____ 54
- Matan ____ 54
- Takhrij ____ 54
- Makna Umum ____ 55
- Makna Kalimat ____ 58

Hadits ke-4 Proses Penciptaan Manusia dan Penetapan Taqdir ____ 144
- Matan ____ 144
- Takhrij ____ 145
- Makna Umum ____ 145
- Makna Kalimat ____ 154



Hadits ke-5 Larangan Berbuat Bid'ah ____ 182
Matan ____ 182
Takhrij ____ 182
Makna Umum ____ 183
Makna Kalimat ____ 184
Hadits ke-6 Halal, Haram, dan Syubhat ____ 242
Matan ____ 242
Takhrij ____ 243
Makna Umum ____ 243
Makna Kalimat ____ 244
Hadits ke-7 Agama Adalah Nasihat ____ 267
Matan ____ 267
Takhrij ____ 267
Makna Umum ____ 268
Makna Kalimat ____ 268
Hadits ke-8 Kehormatan Muslim ____ 298
Matan ____ 298
Takhrij ____ 298
Makna Umum ____ 300
Makna Kalimat ____ 302
Hadits ke-9 Pembebanan Syariat Disesuaikan Kemampuan ____ 308
Matan ____ 308
Takhrij ____ 308
Makna Umum ____ 309
Makna Kalimat ____ 314



Hadits ke-10 Allah Ta'ala Hanya Menerima Yang Baik-Baik ____ 327
Matan ____ 327
Takhrij ____ 328
Makna Umum ____ 328
Makna Kalimat ____ 332
Hadits ke-11 Meninggalkan Yang Meragukan, Pilih Yang Meyakinkan ____ 360
Matan ____ 360
Takhrij ____ 360
Makna Umum ____ 361
Makna Kalimat ____ 364
Hadits ke-12 Meninggalkan Yang Tidak Bermanfaat ____ 372
Matan ____ 372
Takhrij ____ 372
Makna Umum ____ 375
Makna Kalimat ____ 377
Hadits ke-13 Mencintai Sesama Muslim ____ 383
Matan ____ 383
Takhrij ____ 383
Makna Umum ____ 384
Makna Kalimat ____ 388
Hadits ke-14 Terpeliharanya Jiwa Seorang Muslim ____ 394
Matan ____ 394
Takhrij ____ 394
Makna Umum ____ 395
Makna Kalimat ____ 400



Hadits ke-15 Berkata Baik atau Diam, Memuliakan Tetangga dan Tamu ____ 407
Matan ____ 407
Takhrij ____ 407
Makna Umum ____ 408
Makna Kalimat ____ 411
Hadits ke-16 Jangan Marah ____ 428
Matan ____ 428
Takhrij ____ 428
Makna Umum ____ 428
Makna Kalimat ____ 429
Hadits ke-17 Berbuat Terbaik Dalam Segala Hal ____ 457
Matan ____ 457
Takhrij ____ 457
Makna Umum ____ 458
Makna Kalimat ____ 465
Hadits ke-18 Bertaqwa Di mana Saja dan Berakhlak Baik Kepada Manusia ____ 485
Matan ____ 485
Takhrij ____ 485
Makna Umum ____ 486
Makna Kalimat ____ 489
Hadits ke-19 Pertolongan dan Pelindungan Allah ‘Azza wa Jalla ____ 523
Matan ____ 523
Takhrij ____ 524
Makna Umum ____ 525
Makna Kalimat ____ 533



Hadits ke-20 Rasa malu Adalah Cabang Keimanan ___ 564
Matan ___ 564
TakhriJ ___ 564
Makna Umum ___ 565
Makna Kalimat ___ 567
Hadits ke-21 Istiqamah dan Iman ___ 576
Matan ___ 576
Takhrij ___ 576
Makna Umum ___ 577
Makna Kalimat ___ 583
Hadits ke-22 Jalan Menuju Surga ___ 596
Matan ___ 596
Takhrij ___ 596
Makna Umum ___ 597
Makna Kalimat ___ 605
End Note ___ 615





MUKADIMAH

Arba'un An Nawawiyah adalah sebuah kitab kecil yang berisi kumpulan hadits sebanyak empat puluh dua hadits yang disusun oleh seorang imam fiqih dan hadits, zahid, wira'i, dan pemberani yakni Imam An Nawawi Rahimahullah. Walaupun kitab ini bernama Arba'in (empat puluh) tetapi jumlah hadits yang terdapat di dalamnya adalah empat puluh dua hadits, bukan empat puluh.

Syaikh Muhammad bin Shalih 'Al Utsaimin Rahimahullah menjelaskan tentang kitab tersebut:

وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب: الأربعون النووية، وهي ليست أربعين،بل هي اثنان وأربعون، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون: أربعون. وإن زاد واحداً أو اثنين، أونقص واحداً أواثنين.

"Beliau (Imam An Nawawi) telah banyak menyusun karya tulis, yang terbaik di antaranya adalah kitab ini: Al Arba'un An Nawawiyah. Buku tersebut bukan empat puluh hadits (arba'in), tetapi empat puluh dua hadits (itsnan wa arba'un), namun orang Arab menghilangkan kasrah dalam bilangan, maka mereka menyebut: arba'un (empat puluh), walaupun ditambahkan satu atau dua, atau dikurangi satu atau dua." (Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 2. Mawqi' Ruh Al Islam).

Sebelum Imam An Nawawi, sudah banyak para imam kaum muslimin menyusun kitab serupa seperti yang diceritakan oleh Imam An Nawawi sendiri dalam mukadimah kitab ini, mereka adalah Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam Ath Thusi, Hasan bin Sufyan An Nasa'i, Abu Bakr Al Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al Ashfahani, Daruquthni, Al Hakim, Abu



Nu'aim, Abu Abdurrahman A Sulami, Abu Said Al Malini, Abu Utsman Ash Shabuni, Abdullah bin Muhammad Al Anshari, Al Baihaqi, dan ulama lain yang tak terhitung jumlahnya.

Besarnya perhatian para imam kaum muslimin terhadap upaya pengumpulan 'empat puluh hadits' ini karena didasari berbagai riwayat yang menunjukkan keutamaannya. Hanya saja, sebagaimana kata Imam An Nawawi sendiri, semua riwayat tersebut adalah dhaif (lemah) menurut kesepakatan ahli hadits. Imam An Nawawi mengatakan:

فقد روينا عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء" وفي رواية: "بعثه الله فقيها عالما".

وفي رواية أبي الدرداء: "وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا".وفي رواية ابن مسعود: قيل له: "ادخل من أي أبوب الجنة شئت" وفي رواية ابن عمر "كُتِب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء". واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.

"Kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Ad Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al Khudri Radhiallahu 'Anhum dari banyat jalan dan riwayat yang berbeda: bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa di antara umatku menghapal empat puluh hadits berupa perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada



hari kiamat bersama rombongan fuqaha dan ulama." Dalam riwayat lain: "Allah akan membangkitkannya sebagai seorang yang faqih (ahli fiqih) dan 'alim."

Dalam riwayat Abu Ad Darda: "Maka aku (nabi) pada hari kaimat nanti sebagai syafaat dan saksi baginya." Dalam riwayat Ibnu Mas'ud: "Dikatakan kepadanya: masuklah kau ke surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki." Dalam riwayat Ibnu Umar: "Dia dicatat termasuk golongan ulama dan dikumpulkan pada golongan syuhada."

Para huffazh (ahli hadits) sepakat bahwa hadits-hadits ini dhaif walaupun diriwayatkan dari banyak jalan." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Muqadiimah Syarh Al Arbai'in an Nawawiyah, Hal. 16-17. Maktabah Al Misykat)

Hanya saja memang, jumhur (mayoritas) ulama – Imam An Nawawi mengatakan kesepakatan ulama- membolehkan menggunakan hadits dhaif (seperti hadits-hadits di atas) hanya untuk tema-tema fadhailul a'mal, targhib wat tarhib, dan hal-hal semisal demi mengalakan amal shalih dan kelembutan hati dan akhlak. Tetapi pembolehan ini pun bersyarat, yakni: tidak terlalu dhaif, tidak bertentangan dengan tabiat umum agama Islam, dan jangan menyandarkan atau memastikan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika mengamalkannya. Mereka yang membolehkan di antaranya adalah Imam Ahmad, Imam Al Hakim, Imam Yahya Al Qaththan, Imam Abdurrahman bin Al Mahdi, Imam Sufyan Ats Tsauri, Imam An Nawawi, Imam As Suyuthi, Imam 'Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, dan lainnya.

Sedangkan yang menolak adalah Imam Al Bukhari, Imam Muslim, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnul 'Arabi, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Nashiruddin



Al Albani dan lainnya dari kalangan hambaliyah kontemporer, juga yang nampak dari pandangan Syaikh Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah.[1]

Khusus untuk Al Arba'un An Nawawiyah ini, telah banyak ulama yang memberikan perhatian terhadapnya yakni dengan memberikan syarah (penjelasan) terhadap seluruh hadits yang ada di dalamnya, mereka adalah Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Al 'Allamah Ismail bin Muhammad Al Anshari, Al 'Allamah Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, dan lainnya. Juga diantara ulama, ada yang mentakhrij dan mentahqiq (meneliti) kualitas validitas hadits-hadits dalam kitab ini, yakni Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Rahimahullah. Hal ini lantaran betapa lengkapnya muatan dan tema yang dihimpun oleh Imam An Nawawi, yakni berupa dasar-dasar agama, hukum, ibadah, muamalah, dan akhlak. Sedangkan ulama lain, ada yang menyusun empat puluh hadits tentang persoalan tertentu saja, ada yang akhlak saja, atau jihad, atau adab, atau zuhud. Inilah letak keistimewaan kitab ini.

Boleh dikatakan, kitab ini -dan kitab Beliau lainnya yakni Riyadhus Shalihin- adalah kitab Beliau yang paling luas peredarannya dan paling besar perhatian umat Islam terhadapnya baik kalangan ulama, dosen, mahasiswa, dan orang umum. Ini merupakan petunjuk atas keikhlasan penulisnya sehingga Allah Ta'ala mengabadikan karya-karyanya di tengah manusia walau dirinya telah wafat berabad-abad lamanya.

Semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah para ulama rabbani dan mengambil banyak manfaat dari karya dan keteteladanan kehidupan mereka. Amin.





HADITS KE-1

Niat dan Ikhlas

MATAN

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

Dari Amirul Mu'minin, Abu Hafsh Umar bin Al Khathab Radhiallahu Ta'ala 'Anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan itu." (Diriwayatkan oleh Imamul Muhadditsin, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abul Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, dalam kitab shahih mereka yang merupakan kitab hadits paling shahih)



TAKHRIJ

- Imam Bukhari, Jami'ush Shahih, No. 45, 163, 2392, 3685, 4783, 6311, 6553
- Imam Muslim, Jami'ush Shahih, No. 1907
- Imam At Tirmidzi, As Sunan, No. 1698
- Imam Abu Daud, As Sunan, No. 2201
- Imam Ibnu Majah, As Sunan, No. 4227
- Imam Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, No.181, 2087, 12686, 14773
- Imam Ibnu Hibban, Ash Shahih, No. 388, 4868

Semuanya melalui jalur sahabat nabi yang sama yakni Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu. Beliau menggunakan kata sami'tu (Aku mendengar) yang menunjukkan bahwa Beliau mendengar hadits ini secara langsung dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tanpa perantara.

MAKNA KALIMAT

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال

"Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu, dia berkata:"

Amirul Mu'minin artinya pemimpin orang-orang beriman, yakni orang yang mengurus berbagai urusan (Al Umur) kaum beriman yang berada dalam jangkauan wilayah kekuasaannya. Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu adalah orang pertama yang dipanggil dengan sebutan gelar ini. Orang pertama yang memanggilnya dengan sebutan ini adalah Abdullah bin Jahsy, dan menurut riwayat lainnya adalah Amr bin Al 'Ash dan Mughirah bin Syu'bah. Sejak itu panggilan Amirul Mu'minin menjadi pang-



gilan baku bagi khalifah selanjutnya.

Bahkan pada masa selanjutnya, istilah tersebut juga dipakai oleh para ulama hadits yakni Amirul Mu'minin fil Hadits (pemimpin orang beriman dalam hadits) sebuah gelar tertinggi yang diberikan kepada ahli hadits. Di antara ahli hadits yang menyandang gelar ini pada masanya masing-masing adalah Imam Al Bukhari dan Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani.

Abu Hafsh Umar bin Al Khathab adalah -sebagaimana keterangan Imam As Suyuthi dalam Tarikhul Khulafa':

Beliau adalah Umar bin Al Khathab bin Nufail bin Abdil 'Uzza bin Riyah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Lu'ai. Dialah Amirul Mu'minin, Abu Hafsh Al Qursyi Al 'Adawi Al Faruq.

Masuk Islam tahun keenam masa kenabian, saat usianya 27 tahun sebagaimana kata Imam Adz Dzahabi. Imam An Nawawi mengatakan Umar bin Al Khathab dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa gajah (tahun gajah). Dia berasal dari suku Quraisy yang paling mulia. Masuk Islam termasuk generasi awal setelah 40 laki-laki dan 11 wanita. Ada juga yang mengatakan setelah 39 laki-laki dan 23 wanita, dan ada juga yang mengatakan setelah 45 laki-laki dan 11 wanita. Setelah keislaman Umar, kaum muslimin di Mekkah senantiasa berjaya dan mereka amat berbahagia dengan keislamannya.

Dia adalah salah seorang sahabat nabi yang paling utama, salah seorang yang dikabarkan dijamin masuk surga, dan salah seorang khalifatur rasyidin. Beliau meriwayatkan hadits dari nabi 539 buah. (Imam As Suyuthi, Tarikhul Khulafa', Hal. 89. Cet. 1. 2004M-1425H. Maktabah Nazar Mushthafa Al Baz)

Selanjutnya:



سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول

"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 'Ala Aalihi Sallam bersabda:"

Ucapan Umar, Sami'tu (Aku Mendengar) menunjukkan bahwa hadits ini didengarnya secara langsung dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tanpa perantara orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Al 'Allamah Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah sebagai berikut:

وفي قوله سَمِعْتُ دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة.

"Ucapannya 'Aku Mendengar' merupakan dalil bahwa Beliau mengambil hadits ini dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan tanpa perantara. Mengagumkannya adalah bahwa hadits sepenting ini tidak ada sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kecuali Umar Radhiallahu 'Anhu. Tetapi hadits ini memiliki syawahid (banyak saksi/penguat) dalam Al Quran dan As Sunnah." (Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Syarh Arba'in An Nawawiyah Hal. 3. Mawqi' Ruh Al Islam)

Selanjutnya:

إنما الأعمال بالنيات

"Sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat"

Kata innama adalah –sebagaimana kata para ulama muhaqqiq (peneliti)- Lil Hashr (للحصر) yakni sebagai pembatas, sehingga



dia bermakna 'Sesungguhnya hanyalah' . Sebagai itsbat (penetap) dari hukum dari hal yang disebutkan setelahnya.

Dengan kata lain tidak ada amal kecuali dengan niat. Jika dikatakan: Zaidun Qaaimun (Zaid sedang berdiri). Maka ini tidak ada pembatasan, bisa saja Zaid berdiri sambil makan, bersandar, atau aktiftas lainnya. Tetapi jika dikatakan Innama Zaidun Qaaimun (Sesungguhnya Zaid hanyalah sedang berdiri), maka ini sudah ada pembatasan bahwa aktifitas zaid cuma berdiri, tidak yang lainnya.

Al A'mal adalah jamak (plural) dari 'amal (perbuatan), sebagai kelanjutan dan ikrar dari niat. Al A'mal mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik perbutan hati, lisan, dan jawarih (anggota badan). Amal hati seperti tawakkal kepada Allah, kembali dan takut kepadaNya. Amal lisan seperti berbicara dan makan. Amal jawarih seperti perbuatan tangan dan kaki dan yang semisalnya.

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengatakan:

والمراد بالأعمال: الأعمال الشرعية. ومعناه: لا يعتد بالأعمال بدون النية مثل الوضوء والغسل والتيمم وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات، فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية لأنها من باب الترك والترك لا يحتاج إلى نية، وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية.

"Yang dimaksud Al A'mal adalah amal-amal syar'i. artinya amal perbuatan tersebut tidaklah cukup dengan tanpa niat, seperti wudhu, mandi junub, tayammum, demikian juga shalat, zakat, puasa, haji, I'tikaf, dan semua ibadah. Sedangkan menghilangkan najis tidaklah membutuhkan niat, karena itu merupakan pembahasan at tarku (meninggalkan perbuatan),



dan meninggalkan perbuatan tidaklah membutuhkan niat. Segolongan manusia berpendapat sahnya wudhu dan mandi junub walau tanpa niat." Demikian dari Imam Ibnu Daqiq Al 'Id.

An Niyyat –dengan huruf Ya' ditasydidkan- adalah jamak dari niyyah yang bermakna 'azmul qalbi (tekad di hati). Di juga bermakna Al Qashdu (maksud).

Secara syariat menurut Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin niat bermakna:

العزم على فعل العبادة تقرّباً إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولاتعلق للجوارح بها

Tekad (keinginan kuat) untuk melaksanakan ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'la, letaknya di hati, dan dia termasuk amal hati yang tidak tergantung dengan perbuatan anggota badan. (Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah hal. 4-5. Lihat juga Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari, At Tuhfah Ar Rabbaniyah Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 2. Maktabah Al Misykah. Juga Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arba'in An nawawiyah, Hal. 26. Maktabah Al Misykah)

Maka, amal perbuatan dikatakan SAH sebagai perbuatan, jika dibarengi niat untuk melaksanakannya. Tanpa niat, itu dinamakan ketidaksengajaan, rekayasa atau sandiwara, walau secara lahiriyah juga nampak adanya perbuatan tersebut.

Tidak dinamakan shalat orang yang melakukannya tanpa niat, walau lahiriyahnya menampakkan dia sedang shalat. Tidak dinamakan masuk Islam bagi orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat, jika melaksanakannya tanpa niat untuk itu, melainkan sekedar tuntutan skenario di film.



Selanjutnya:

وإنما لكل امرئ ما نوى

"dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya."

Maksudnya, hasil akhir yang didapatkan seseorang dari perbuatannya tergantung niat apa dibalik perbuatannya itu, dia tidak akan mendapatkan selain yang diniatkannya.

Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr Hafizhahullah mengatakan:

"Barangsiapa yang datang ke masjid untuk shalat, atau untuk menghadiri shalat berjamaah, atau mencari pahala dengan berdzikir dan membaca Al Quran, maka dengan ini dia akan mendapatkan sesuai apa yang diinginkannya. Ada pun yang masuk ke masjid untuk melakukan amal yang tidak ada kaitan dengan perkara agama dan ketaatan, maka dia mendapatkan sesuai apa yang diinginkannya itu, dan tidak mendapatkan pahala." (Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr, Syarh Sunan Abi Daud, No. 066. Maktabah Al Misykah)

Para ulama berbeda pendapat, apakah kalimat ' wa innama likullimri'in maa nawa' memiliki makna yang sama dengan innamal a'malu bin niyyat, ataukah dia merupakan kalimat penegas (taukid) dari kalimat tersebut?

Dan, Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin lebih menguatkan bahwa maknanya adalah sebagai kalimat penegas. Sebab, pengulangan (repetition) biasanya memang berfungsi sebagai penegas, penguat dan penjelas dari kalimat sebelumnya.

Selanjutnya:

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله



"Maka, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya"

Kalimat 'faman' (Maka barang siapa), secara khusus yang dimaksud dalam hadits ini adalah seorang laki-laki yang berhijrah dari mekkah ke Madinah bukan karena mencari keutamaan hijrah tetapi karena mengincar seorang wanita yang ingin dinikahinya. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al 'Id:

نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس

"Mereka meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekkah menuju Madinah, dengan hijrahnya itu dia tidak menghendaki keutamaan hijrah. Dia hanya menghendaki agar dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 27. Maktabah Al Misykah. Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/10. Darul Fikr)

Sehingga di dalam sejarah, laki-laki tersebut dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais.

Walaupun sababul wurud hadits ini karena laki-laki tersebut, namun nilai dan hukum yang terkandung di dalamnya juga berlaku bagi manusia lain secara umum. Hal ini sesuai kaidah: Al 'Ibrah bi 'umum al lafzhi laa bi khushush as sabab (Pelajaran bukanlah diambil dari sebabnya yang spesifik, tetapi dari makna lafaznya secara umum).

Kalimat 'Kanat hijratuhu' (yang hijrahnya), yakni hijrah dari Mekkah ke Madinah setelah tiga belas tahun da'wah di Mekkah mengalami penindasan. Dahulu Madinah dinamakan Yatsrib, dan hijrah tersebut adalah yang kedua, setelah hijrah pertama ke



Habasyah (Etiopia). Peristiwa ini menjadi titik tolak awal penanggalan tahun Hijriyah.

Perintah hijrah ini langsung datangnya dari Allah Ta'ala, bahkan orang yang tidak mau ikut hijrah padahal mereka sanggup, oleh Allah Ta'ala disebut sebagai orang yang menganiaya dirinya sendiri.

Allah Ta'ala berfirman:

> "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An Nisa (4): 97)

Yang dimaksud dengan orang yang Menganiaya diri sendiri di sini, ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup. mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar; akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Imam Adh Dhahak mengatakan mereka adalah orang-orang munafiq yang memang berselisih dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, justru mereka ikut bersama kaum musyrikin ketika perang Badar. (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 2/389. Dar An Nasyr wat Tauzi')

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun mencela mereka, dari Samurah bin Jundub Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

"Barang siapa yang berkumpul dan tinggal bersama orang musyrik maka dia adalah semisal dengannya." (HR. Abu Daud No. 2787. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 2787)

Hijrah secara bahasa artinya At Tarku (meninggalkan). Secara syariat, hijrah adalah Al Intiqal min baladil Kufri ilaa baladil Islam, wa min dar asy syirki ilaa dar at tauhid, wa min dar al khauf ilaa dar al amn (pindah dari negeri kufur menuju negeri Islam, dan dari negeri syirik menuju negeri tauhid, dan dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman).

Para ulama berbeda pendapat, apakah hijrah itu wajib atau sunah? Namun pendapat yang lebih kuat adalah hijrah dari sebuah tempat di mana seorang muslim yang tidak dapat menjalankan agamanya secara sempurna adalah wajib. Hal ini sesuai kaidah :

ما لايتم الواجب إلا به فهوواجب

Kewajiban yang tidak sempurna kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.

Menjalankan agama adalah kewajiban, tetapi baru bisa sempurna menjalankannya dengan hijrah dari daerah kufur tersebut, maka hijrah adalah wajib.

Hijrah ada dua model. Pertama, hijrah makani (pindah wilayah) yaitu dari negeri kafir ke negeri tauhid. Bisa juga pindah tempat dari daerah buruk, daerah maksiat dan kejahatan, yang tidak kondusif bagi agama dan akhlak, menuju daerah yang shalih dan aman buat agama. Kedua, hijrah ma'nawi (pindah secara nilai) yaitu berubahnya seseorang yang tadinya kafir menjadi muslim, ahli maksiat menjadi ahli tha'at, jahil (bodoh) menjadi 'alim (berilmu) dan lainnya.



"kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya"

Makna 'kepada Allah' adalah orang yang hijrahnya karena Allah Ta'ala, untuk mencari balasan kebaikan dariNya, untuk mendapatkan ridhaNya, dan untuk membela syariatNya. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ

"dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan Rasulnya-Nya." (QS. Al Ahzab (33): 29).

Imam Asy Syaukani mengatakan:

"yaitu (menginginkan) surga dan kenikmatannya." (Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir, 6/37. Mawqi' Ruh Al Islam)

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin mengatakan:

"yaitu menginginkan wajahNya dan menolong agamaNya. Ini adalah keinginan yang baik." (Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 9. Mawqi' Ruh Al Islam)

Makna 'dan RasulNya' adalah orang yang berhijrah untuk memperoleh keberuntungan bersahabat dengannya, menjalankan sunahnya, membelanya, dan mengajak manusia kepadanya, serta menyebarkan agamanya. (Ibid)

Makna 'maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya' yaitu dia akan mendapatkan apa yang diniatkan itu yakni pahala dari Allah Ta'laa, ridhaNya, kemenangan dunia dan akhirat, sebagaimana yang dia niatkan sebelumnya.

Berkata Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahima-



hullah:

إلى الله ورسوله : بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهجرته إلى الله ورسوله : ثوابا وأجرا.

"Kepada Allah dan RasulNya: yaitu menjadikan maksud hijrahnya adalah demi ketaatan kepada Allah dan RasulNya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 'Maka hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya: yaitu (mendapat) balasan dan pahala." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah Hal. 2)

Selanjutnya:

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

"dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan itu."

Makna 'dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya' yakni menginginkan kenikmatan kehidupan dunia seperti kekayaan, pangkat, perniagaan, jabatan, perhiasan, dan godaan dunia lainnya.

Secara bahasa dunia diambil dari kata danaa yang artinya dekat (Al Qarbu). Ini sekaligus menunjukkan singkatnya kehidupan dunia. Dinamakan Ad Dun-ya karena lebih dahulu dibanding akhirat, atau sangat dekat dengan zawal (tergelincirnya waktu). Kehidupan ini adalah di atas bumi yang di dalamnya terdapat udara dan angin dan apa pun yang ada sebelum datangnya kiamat. (Ibid)

Makna 'atau wanita' yakni Ummu Qais. ' yang ingin dinikahinya' yakni dikawininya dan dijadikannya isteri Dan, pengkhu-



susan wanita di sini, padahal wanita adalah bagian dari kenikmatan dunia juga, merupakan keistimewaannya sekaligus 'daya goda'-nya yang seringkali lebih kuat terhadap laki-laki dibanding godaan lainnya.

Makna 'maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan itu' yakni dia akan mendapatkan dunia yang diinginkannya itu, tetapi dia tidak mendapatkan Allah dan RasulNya.

Oleh karena itu Allah Ta'alla berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

"Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (QS. Ali Imran (3): 145)

Ucapan Imam An Nawawi: Diriwayatkan oleh Imamul Muhadditsin, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abul Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, dalam kitab shahih mereka yang merupakan kitab hadits paling shahih. Yaitu hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Shahih mereka, yang berjudul sama, Jami'ush Shahih. Bukan kitab karya mereka yang lain.

Berkata Imam An Nawawi dalam kitab At Taqrib:

أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول



"Kitab pertama yang paling shahih adalah Shahih Al Bukhari, kemudian Shahih Muslim. Keduanya adalah kitab paling shahih setelah Al Quran. Dan Shahih Al Bukhari paling shahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya. Ada yang mengatakan Shahih Muslim paling shahih, tapi yang benar adalah yang pertama." (Imam An Nawawi, At Taqrib wat Taisir, Hal. 1. Mawqi' Ruh Al Islam)

Beliau menambahkan:

الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما، وإذا قاولوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين

"Ash Shahih itu terbagi-bagi, paling tinggi adalah yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, kemudian Al Bukhari saja, kemudian Muslim, kemudian hadits yang sesuai syarat keduanya, kemudian yang sesuai syarat Al Bukhari, kemudian Muslim, kemudian shahih menurut selain keduanya. Jika mereka mengatakan: Shahih Muttafaq 'Alaih atau 'Ala Shihatihi maksudnya adalah disepakati oleh Syaikhain (dua syaikh yakni Al Bukhari dan Muslim)." (Ibid)

Namun, tidak ada kitab yang melebihi kesempurnaan Al Quran. Oleh karena itu kitab mereka berdua pun juga tidak selamat dari kritik para ulama hadits. Ditengarai dalam kitab mereka berdua terdapat 210 hadits yang dikritik. Imam Al Bukhari kurang dari 80, sisanya adalah Imam Muslim. Ini sekaligus menujukkan kebenaran bahwa Shahih Bukhari lebih baik dibanding Shahih Muslim.



MAKNA UMUM

Pertama. Hadits ini berisikan sesuatu yang amat penting dalam Islam yakni niat dan ikhlas. Amal harus ada niat, sedangkan niat harus ada keikhlasan agar dia diterima. Oleh karena itu para ulama menganjurkan agar siapa saja yang hendak menyusun kitab, agar mencantumkan hadits ini di permulaan kitabnya sebagai renungan bagi penyusunnya untuk meluruskan niatnya.

Berkata Imam Ibnu Daqiq Al 'Id:

قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: "يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم" قاله البيهقي، وغيره. وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه والنية أحد الأقسام الثلاثة.

Imam Ahmad dan Imam Asy Syafi'i Rahimahumallah berkata: 'Hadits ini mencakup sepertiga ilmu' , hal itu dikatakan juga oleh Al Baihaqi dan lainnya. Sebabnya adalah perbuatan hamba terdiri atas hati, lisan, dan anggota badannya. Dan niat adalah salah satu bagian dari tiga itu. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 24)

Diriwayatkan dari Imam Asy Syafi'i, bahwa katanya: hadits ini mencakup 70 bab tentang fiqih. Segolongan ulama mengatakan hadits ini merupakan sepertiganya Islam.

Berkata Imam Abdurrahman bin Al Mahdi Radhiallahu 'Anhu:

ينبغي لكل من صنف كتاباً أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية.

"Hendaknya bagi setiap orang yang menyusun kitab agar mengawali kitabnya dengan hadits ini, sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya." (Ibid Hal. 25)

Kedua. Hadits ini pula yang dijadikan oleh para ulama seba-



gai parameter untuk membedakan (tamyiz) status hukum amal seseorang; antara adat dan ibadah, dan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya.

Jika seseorang makan demi memenuhi kebutuhan perutnya, ini adalah adat, tetapi jika makan demi menjaga kekuatan untuk ibadah dan ketaatan kepadaNya maka makan seperti itu dinilai ibadah.

Niat juga yang membedakan antara nilai puasa yang satu dan yang lainnya. Seseorang yang berpuasa pada hari senin tetapi saat itu dia sedang berniat puasa syawal, maka kesunahan puasa senin kamis baginya telah gugur. Artinya dalam syariat dia dinilai sedang puasa syawal bukan puasa senin kamis. Sedangkan menggabungkan berbagai niat puasa dalam satu hari, tidak ada dasarnya dalam syariat, walau ada ulama yang membolehkannya. Hal ini sama halnya dengan seorang yang masuk ke masjid langsung bergabung dengan jamaah shalat fardhu, maka kesunahan shalat tahiyatul masjid baginya telah gugur.

Hadits ini telah melahirkan sebuah kaidah fiqih yang sangat terkenal, dan Imam As Suyuthi telah memasukkannya dalam kaidah pertama dalam kitab Al Asybah wan Nazhair, yakni:

الأمور بمقاصدها

"Urusan/perkara tergantung maksud-maksudnya." (Imam As Suyuthi, Al Asybah wan Nazhair, Hal. 8. Mawqi' Ruh Al Islam)

Oleh karena itu, syariat menghargai orang yang berniat ingin shalat malam, tetapi dia ketiduran, maka dia tetap mendapatkan pahala shalat malam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:



من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى

"Barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan dia berniat untuk melaksanakan shalat malam, lalu dia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." (HR. Ibnu Majah No. 1344, An Nasa'i No. 1787. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Ibni Majah No. 1344)

Begitu pula orang yang berniat ingin shalat berjamaah di masjid, tetapi sesampainya di sana dia tertinggal jamaah, maka Allah Ta'ala tetap memberikannya nilai pahala berjamaah. Hal ini dengan syarat dia tidak menyengaja untuk berlambat-lambat menuju masjid.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa Sallam bersada:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

"Barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu ia pergi ke mesjid (untuk berjamaah) dan dia lihat jamaah sudah selesai, maka ia tetap mendapatkan seperti pahala orang yang hadir dan berjamaah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun." (HR. An Nasa'i No. 855, Abu Daud No. 564, Ahmad No. 8590, Al Hakim No. 754, katany shahih sesuai syarat Imam Muslim. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 6163)

Berkata Imam Abul Hasan Muhammad Abdil Hadi As Sindi Rahimahullah:

ظَاهِره أَنَّ إِدْرَاك فَضْل الْجَمَاعَة يَتَوَقَّف عَلَى أَنْ يَسْعَى لَهَا بِوَجْهِهِ وَلَا

يُقَصِّر فِي ذَلِك سَوَاء أَدْرَكَهَا أَمْ لَا فَمَنْ أَدْرَكَ جُزْء مِنْهَا وَلَوْ فِي التَّشَهُّد فَهُوَ مُدْرِك بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ الْفَضْل وَالْأَجْر مِمَّا يُعْرَف بِالِاجْتِهَادِ فَلَا عِبْرَة بِقَوْلِ مَنْ يُخَالِف قَوْله الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب أَصْلًا .

"Secara zhahir, hakikat keutamaan jamaah adalah dilihat dari kesungguhan dia untuk melaksanakannya, tanpa memperlambat diri atau menunda-nunda. Jika demikian, ia tetap dapat pahala jamaah, baik sempat bergabung dengan jamaah atau tidak. Maka, barang siapa yang mendapatkan jamaah sedang tasyahud, maka pahalanya sama dengan yang ikut sejak rakat pertama. Adapun urusan pahala dan keutamaan tidak dapat diketahui dengan ijtihad. Jadi, sepatutnya kita tidak peduli dengan pendapat yang bertentangan dengan hadits-hadits di atas." (Syarh Sunan An Nasa'i, 2/113. Syamilah)

Begitu pula dengan kesalahan yang tidak diniatkan untuk dilakukan dan juga karena terpaksa, seperti membunuh tidak sengaja (peluru nyasar), terpaksa mengaku kafir demi menjaga jiwa seperti yang dilakukan oleh sahabat nabi, Amr bin Yasir, dan contoh lainnya. Hal ini berdasarkan pada ayat:

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah." (QS. Al Baqarah (2): 286)

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

"Sesungguhnya Allah Ta'ala melewatkan saja bagi umatku; kesalahan tidak sengaja, lupa, dan orang yang dipaksa." (HR. Ibnu Majah No. 2043, 2045. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, No.



14871. Shahih Al Jami' Ash Shaghir wa Ziyadatuhu, 1/358, No. 1731. Al Maktab Al Islami. Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat yakni Abu Dzar, Ibnu Abbas, dan Tsauban)

Dalam kehidupan suami isteri juga demikian, tidak dikatakan zhihar bagi seorang suami yang memanggil isterinya dengan panggilan Ummi (ibuku), sebab dia maksudkan dengan panggilan itu adalah sebagai bimbingan bagi anak-anaknya agar terbiasa memanggil Ummi kepada ibunya. Bukan berarti dia menganggap isterinya sama dengan ibunya.

Thalak pun tidak jatuh bagi isteri yang dithalak suaminya yang sedang mabuk, tidak sadar, atau marah yang membuatnya tidak terkendali, sebab ia tidak meniatkannya secara sadar. Inilah pandangan jumhur (mayoritas) ulama seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ahmad, Bukhari, Abusy Sya' tsa', Atha', Thawus, Ikrimah, Al Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Al Muzani, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan lain-lain. Inilah pendapat yang kuat, bahwa thalak baru jatuh ketika sadar, akal normal, dan sengaja.

Ada juga ulama yang berkata, thalak orang mabuk adalah sah seperti Said bin Al Musayyib, Hasan Al Bashri, Az Zuhri, Asy Sya'bi, Sufyan Ats Tsauri, Malik, Abu Hanifah, dan Asy Syafi'i.

Begitu pula kaum yang mencela negara penjajah Zionis Israel, kaum tersebut bukan sedang mencela Nabi Ya'qub yang memiliki nama lain Israil. Tidak benar bahwa mereka dianggap sedang menghina Nabi Ya'qub 'Alaihis Salam sebagaimana tuduhan sekelompok orang. Sebab, yang mereka maksudkan dengan nama 'Israel' adalah bangsa Yahudi yang mencaplok Palestina, bukan Nabi Ya'qub. Begitu pula ketika ramai manusia membicarakan seorang koruptor bernama Al Amin. Tidaklah itu bermakna bahwa



manusia sedang menggunjingkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang memiliki gelar Al Amin.

Demikianlah, betapa pentingnya kedudukan niat dalam menentukan status hukum sebuah amal perbuatan manusia.

Ketiga. Hadits ini juga menegaskan betapa pentingnya ikhlashun niyyah. Sebab keikhlasan merupakan syarat diterimanya amal shalih sebagaimana yang telah diketahui. Bahkan amal yang tidak dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, baik karena ingin dipuji, ingin ketenaran, ingin harta dunia, dan semisalnya, akan membuat pelakunya celaka.

Allah Ta'ala berfirman:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)

"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Hud (11): 15-16)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا



"Barangsiapa yang menuntut ilmu yang dengannya dia seharusnya menginginkan wajah Allah, (tetapi) dia tidak mempelajarinya melainkan karena kekayaan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat." (HR. Abu Daud No. 3664, Ibnu Majah No. 252, Ibnu Hibban No. 78, Al Hakim, Al Mustadrak 'Alash Shahihain, No. 288, katanya: shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim. Syaikh Al Albani mengatakan shahih lighairih. Shahih Targhib wat Tarhib No. 105. Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud, No. 3664, Shahih wa Dhaif Sunan Ibni Majah, No. 252)

Dari Ubai bin Ka'ab Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ

"Barangsiapa diantara mereka beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia, maka dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat." (HR. Ahmad No. 20275. Ibnu Hibban No. 405, Al Hakim, Al Mustadrak 'Alash Shahihain No. 7862, katanya: sanadnya shahih. Imam Al Haitsami mengatakan: diriwayatkan oleh Ahmad dan anaknya dari berbagai jalur dan perawi dari Ahmad adalah shahih, Majma' Az Zawaid 10/220. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua amal kita karena hanya mengharap ridhaNya. Amin.

Sekian syarah hadits pertama. Wallahu A'lam







HADITS KE-2

Makna Islam, Iman, dan Ihsan

MATAN

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيضاً قَال بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَاب شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُولُ الله،وَتُقِيْمَ الصَّلاَة، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاة،وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البيْتَ إِنِ اِسْتَطَعتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِيْمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله،وَمَلائِكَتِه،وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ،وَالْيَوْمِ الآَخِر،وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِها، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا،وَأَنْ ترى الْحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي البُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيَّاً ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوله أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ) . رواه مسلم

Dari Umar Radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa Sallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju



yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam) dan meletakkan kedua tangannya di atas dua pahanya (Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam) seraya berkata: "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?", maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam : " Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu ", kemudian dia berkata: " anda benar ". Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: " Beritahukan aku tentang Iman ". Lalu beliau bersabda: " Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ", kemudian dia berkata: " anda benar". Kemudian dia berkata lagi: " Beritahukan aku tentang ihsan ". Lalu beliau bersabda: " Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau" . Kemudian dia berkata: " Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)". Beliau bersabda: " Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya ". Dia berkata: " Beritahukan aku tentang tanda-tandanya ", beliau bersabda: " Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan tak berpakaian, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya ", kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: " Ya Umar tahukah engkau siapa yang bertanya ?". aku berkata: " Allah



dan Rasul-Nya lebih mengetahui ". Beliau bersabda: " Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian ". (Riwayat Muslim)

TAKHRIJ

- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 8
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2610
- Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 4695
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 63
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra, No. 20660
- Imam Ad Daruquthni dalam Sunannya No. 207
- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 168, juga 159, tapi dari jalur Abu Hurairah
- Imam Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya No. 2244, dari jalur Abu Hurairah
- Imam Ishaq Rahawaih dalam Musnadnya No. 165, dari jalur Abu Hurairah dan Abu Dzar
- Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf , kitabul iman war ru'ya No. 1
- Imam Abu Ya'ala dalam Musnadnya No. 242

MAKNA KALIMAT

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيضاً قَال:

Dari Umar Radhiallahu Ta'ala 'Anhu juga, dia berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa Sallam



ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ

suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki

Rajul - رجـل yakni ملـك في صـورة رجـل, malaikat dalam tampilan seorang laki-laki. (Syaikh Muhammad bin Ismail Al Anshari, At Tuhfah Ar Rabbaniyah, lihat Syarah hadits No. 2), sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin:

وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه مَلَك.

"Dia adalah seorang laki-laki dalam wujudnya, tetapi hakikatnya dia adalah malaikat." (Syarh Arbain An Nawawiyah, Hal. 19)

شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَاب: baju yang sangat putih
شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ:berambut sangat hitam
لاَ يُـرَى عَلَيْـهِ أَثَـرُ السَّـفَرِ: tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh

Sebagian ada yang meriwayatkan dengan kata: Laa Naraa لاَ نَرَى – kami tidak melihat- dengan huruf nun yang difat-hahkan, dan keduanya (baik Laa Yuraa dan Laa Naraa) adalah benar. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 29. Maktabah Al Misykah. Lihat juga Syaikh Muhammad bin Ismail Al Anshari, At Tuhfah Ar Rabbaniyah, hadits no. 2)

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin berkata tentang kalimat ini:

لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولاشعث السفر، ولهذا قال: لايُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ لأن المسافر في ذلك الوقت يُرى عليه أثر السفر، فيكون أشعث الرأس،مغبرّاً، ثيابه غير ثياب الحضر، لكن لايرى عليه أثر السفر.



"Karena pakaiannya putih dan rambutnya hitam tidak ada debu dan kekusutan safar (perjalanan). Oleh karena itulah dia (Umar) berkata: tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, sebab bagi seorang musafir pada waktu seperti itu akan Nampak padanya bekas-bekas perjalanan, seperti rambut yang kusut dan berdebu, pakaiannya bukanlah pakaian menetap, justru tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan." (Syarh Al Arba'in An Nawawiyah Hal. 19. Mawqi' Ruh Al Islam)

وَلاَ يَعْرِفُـهُ مِنَّـا أَحَدٌ: dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya

Maksudnya:

وليس من أهل المدينة المعروفين، فهوغريب.

"Dan tidaklah diantara penduduk Madinah yang mengenalnya, maka dia adalah seorang yang asing." (Ibid)

حَتَّـى جَلَـسَ إِلَى النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم : Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

فَأَسْـنَدَ رُكْبَتَيْـهِ إِلَى رُكْبَتَيْـهِ : lalu menyandarkan kedua lututnya kepada lututnya (Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam)

وَوَضَـعَ كَفَّيْـهِ عَـلَى فَخِذَيْـهِ : dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya.

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin memberikan penjelasan sebagai berikut:

وَوَضَعَ كَفَّيْهِ أي كفي هذا الرجل عَلَى فَخِذَيْهِ أي فخذي هذا الرجل، وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من شدة الاحترام.



Dan meletakkan dua telapak tangannya yaitu dua telapak laki-laki tersebut, di atas dua pahanya yaitu pada dua paha laki-laki tersebut, bukan pada dua paha Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan ini merupakan bentuk penghormatan yang tinggi. (Ibid)

وَقَالَ : dan dia (malaikat yang menyerupai laki-laki, pen) berkata:

يَـا مُحَمَّـدُ أَخْـبِرْنِي عَـنِ الإِسْـلاَمِ : Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam

فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صـلى اللـه عليـه وسـلم : maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله،وَتُقِيْمَ الصَّلاَة، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ،وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البيْتَ:

Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji ke baitullah

Kalimat ini merupakan penegasan landasan operasional ajaran Islam. Kalimat syahadat merupakan intisari semua muatan ajaran Islam, dan ikrar yang membedakan Islam dan kafir. Dan, dia menjadi syarat dasar bagi benar dan diterimanya amal ibadah seorang hamba. Sebaik apa pun orang kafir, walau dia bersedekah untuk masjid dan ikut berjihad membantu kaum muslimin, maka semuanya sia-sia baginya di akhirat, karena dia belum berikrar atas hak ketuhanan Allah Ta'ala dan kebenaran kenabian Muhammad Shalalllahu 'Alaihi wa Sallam dan risalah yang dibawanya. Bagi yang sudah mengucapkannya dengan sadar tanpa terpaksa, maka baginya terlindungi darah, kehormatan, dan har-



tanya. Maka, dia diperlakukan sebagai seorang muslim walapun melakukan dosa besar, selama tidak melakukan perbuatan syirik dan kekafiran yang jelas (kufrun bawwah).

Shalat di sini adalah gerakan dan ucapan tertentu dan pada waktu yang ditetapkan pula, dari takbiratul ihram hingga salam. Yang diwajibkan adalah lima kali sehari, kecuali menurut Imam Abu Hanifah yang menambahkan wajibnya witir pula, namun tak satu pun ulama yang mendukung pendapatnya ini. Bagi yang mengingkari kewajiban shalat fardhu maka dia kafir dan murtad, dan tak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Ada pun meninggalkannya karena kemalasan dan kelalaian tapi masih mengakui kewajibannya, maka para ulama berbeda pendapat antara yang mengkafirkan seperti Imam Ahmad, pelakunya –jika tidak mau tobat- mesti dibunuh, tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Sementara yang lain masih mengakuinya sebagai Islam tapi sebagai pelaku dosa besar dan di dunia dinilai sebagai fasik, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Namun, secara hukum meninggalkan shalat adalah tindakan pidana (kriminal) yang juga mesti dibunuh jika tidak mau bertobat, inilah padangan Malik dan Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah berpendapat dikucilkan hingga dia bertobat.

Zakat di sini adalah sedekah wajib yang dikeluarkan dari harta seorang muslim yang memiliki kelebihan hartanya dengan ukuran tertentu jika sudah mencapai nishabnya (batas minimal kepemilikan harta). Berfungsi untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa pelakunya, dan juga memiliki dimensi sosial. Yang mengingkarinya juga dihukumi kafir dan tidak ada perselisihan dalam hal itu. Ada pun yang menolak mengeluarkan zakat, tapi



mengakui kewajibannya, maka menurut jumhur (mayortas) ulama dia adalah pelaku dosa besar. Dan, Abu Bakar Ash Shiddiq telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, walau mereka masih shalat. Beliau Radhiallahu 'Anhu mengatakan:

أنا لاقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ، والله لاقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما

"Saya benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, demi Allah benar-benar akan saya perangi orang yang memisahkan keduanya sampai mereka kembali menyatukannya." (Imam Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf, 6/14. Darul Fikr)

Puasa di sini adalah menahan diri (Al Imsak) dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari pada bulan Ramadhan, yakni bulan antara sya'ban dan syawal. Sebanyak 29 hari atau digenapkan hingga 30 hari. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين

"Puasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berhari rayalah karena melihatnya, dan jika terhalang awan maka hitunglah sampai 30 hari." (HR. An Nasa'i No. 2118 dan Ibnu Hibban No. 3442 dan 3443, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 2118)

Meninggalkan puasa karena mengingkarinya maka kafir. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata tentang orang yang mengingkari kewajibannya:

وأجمعت الامة: على وجوب صيام رمضان. وأنه أحد أركان الاسلام، التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الاسلام.

"Umat telah ijma' (konsensus) atas wajibnya puasa Ramadhan. Dia merupakan salah satu rukun Islam yang telah diketahui secara pasti dari agama, yang mengingkarinya adalah kafir dan murtad dari Islam." (Fiqhus Sunnah, 1/433. Darul Kitab Al 'Arabi)

Ada pun meninggalkannya karena lalai dan malas, tapi masih mengakui kewajibannya, maka sebagian ulama ada yang yang menyatakan kafir dan boleh dibunuh. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

عرى الاسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الاسلام، من ترك واحدة منهن، فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان

Tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga, di atasnyalah agama Islam difondasikan, dan barangsiapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia kafir dan darahnya halal (untuk dibunuh), (yakni): Syahadat Laa Ilaaha Illallah, shalat wajib, dan puasa Ramadhan." (HR. Abu Ya'ala dan Ad Dailami dishahihkan oleh Adz Dzahabi. Berkata Hammad bin Zaid: aku tidak mengetahui melainkan hadits ini telah dimarfu'kan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Al Haitsami mengatakan sanadnya hasan, Majma' Az Zawaid, 1/48. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Berkata Imam Adz Dzahabi Rahimahullah:

وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا مرض، أنه شر من الزاني، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال.



"Bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa meninggalkan puasa Ramadhan padahal tidak sakit adalah lebih buruk dari pezina dan pemabuk, bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindiq dan tanggal agamanya." (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/434. Lihat juga Imam Al Munawi, Faidhul Qadir, 4/410. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Namun, Sebagain besar ulama mengatakan bahwa dia masih muslim, tapi dia adalah pelaku dosa besar dan termasuk perbuatan yang keji. Ada pun hadits di atas, maka Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani telah mendhaifkannya, lantaran kelemahan beberapa perawinya, yakni 'Amru bin Malik An Nukri, di mana tidak ada yang menilainya tsiqah kecuali Ibnu Hibban, itu pun masih ditambah dengan perkataan: "Dia suka melakukan kesalahan dan keanehan."

Telah masyhur bahwa Imam Ibnu Hibban termasuk ulama hadits yang terlalu mudah mentsiqahkan seorang rawi, sampai-sampai orang yang majhul (tidak dikenal) pun ada yang dianggapnya tsiqah. Oleh karena itu, para ulama tidak mencukupkan diri dengan tautsiq yang dilakukan Imam Ibnu Hibban, mereka biasanya akan meneliti ulang.

Selain dia, rawi lainnya Ma'mal bin Ismail, adalah seorang yang shaduq (jujur) tetapi banyak kesalahan, sebagaimana dikatakan Imam Abu Hatim dan lainnya. Umumnya hadits darinya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas hanyalah bernilai mauquf (sampai sahabat) saja.

Lalu, secara zhahir pun hadits ini bertentangan dengan hadits muttafaq 'alaih: "Islam dibangun atas lima perkara …dst." Bukan tiga perkara.



Maka dari itu, Syaikh Al Albani tidak meyakini adanya seorang ulama mu'tabar yang mengkafirkan orang yang meninggalkan puasa, kecuali jika dia menganggap halal perbuatan itu. (Lihat As Silsilah Adh Dhaifah No. 94)

Dengan kata lain, jika dia masih meyakini kewajibannya, tetapi dia meninggalkannya maka dia fasiq, jika Allah Ta'ala berkehendak maka di akhirat nanti Dia akan mengampuninya sesuai kasih sayangNya, dan jika berkehendak maka Dia akan mengazabnya sesuai dengan keadilanNya, sejauh kadar dosanya. Inilah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu A'lam

Allah Ta'ala juga berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya." (QS. An Nisa' (4): 116)

Ada pun haji, secara fiqih maknanya adalah sebagai berikut:

هو قصد مكة، لان عبادة الطواف، والسعي والوقوف بعرفة، وسائر المناسك، استجابة لامر الله، وابتغاء مرضاته.

وهو أحد أركان الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة.

فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الاسلام.

"Yaitu mengunjungi Mekkah untuk melaksanakan Ibadah, seperti thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, dan seluruh manasik, sebagai pemenuhan kewajiban dari Allah, dan dalam rangka mencari ridha-Nya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima, kewajiban di antara kewajiban agama yang sudah diketahui



secara pasti. Seandainya ada yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir dan telah murtad dari Islam." (Fiqhus Sunnah, 1/625)

Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya adalah sunah.

إِنِ اسْتَطَعتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً : jika engkau mampu

Kalimat ini menunjukkan bahwa istitha'ah (mampu) merupakan hal yang membuat seorang muslim wajib melaksanakan haji. Ketika dia belum ada kemampuan, baik finansial dan fisik, maka dia tidak wajib, serta tidak berdosa jika tidak melaksanakannya. Namun, dia dianjurkan untuk berupaya menjadi mampu secara normal. Ada pun berhutang untuk haji, maka telah ada riwayat sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiallahu 'Anhu, katanya:

سألته عن الرجل لم يحج ، أيستقرض للحج ؟ قال : « لا »

"Aku bertanya kepadanya, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia berhutang saja untuk haji?" Beliau bersabda: "Tidak." (HR. Asy Syafi'i, Min Kitabil Manasik, No. 460. Al Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Atsar, Juz. 7, Hal. 363, No. 2788. Syamilah)

Imam Asy Syafi'i berkata tentang hadits ini:

ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل

"Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya." (Imam Asy Syafi'i, Al Umm, Juz. 1, Hal. 127. Asy Syamilah)

Namun, demikian para ulama tetap menilai hajinya sah, sebab



status tidak wajib haji karena dia belum istitha'ah, bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu karena Beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Yang penting, ketika dia berhutang, dia harus dalam kondisi bahwa dia bisa melunasi hutang atau tersebut pada masa selanjutnya.

Selanjutnya:

قَالَ: صَدَقْتَ : dia (laki-laki tersebut) berkata: engkau benar

فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ: Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan

Imam Ibnu Dadiq Al 'Id menjelaskan bahwa keheranan mereka (para sahabat) lantaran biasanya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidaklah diketahui melalui orang yang mendatanginya, dan si penanya ini tidak pernah berjumpa dan tidak pernah mendengar dari nabi, tetapi si penanya ini justru dia membenarkan apa yang nabi katakan. Inilah yang membuat mereka heran. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 29)

Dialog ini menunjukkan bahwa dibolehkan bagi seseorang bertanya sesuatu yang dia sendiri sudah mengetahuinya. Ucapan laki-laki tersebut: engkau benar! Menunjukkan bahwa dia juga mengetahui apa yang ditanyakannya. Hal ini sama dengan guru yang bertanya kepada murid-muridnya sebuah persoalan, yang tentunya dia sendiri mengetahui jawabannya.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِيْمَانِ: dia bertanya lagi: Beritahukan aku tentang Iman

قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ،وَمَلائِكَتِهِ،وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ،وَالْيَوْمِ الآخِرِ،وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ



> Lalu beliau bersabda: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk

Kalimat ini adalah rincian rukun iman yang menjadi landasan ideologis bagi kaum muslimin. Syaikh Said bin Ali bin Wahf Al Qahthani menjelaskan tentang makna rukun iman ini, sebagai berikut:

Iman kepada Allah Ta'ala adalah keyakinan yang patut bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, Dialah pemiliknya, pencipta, pemberi rizki, yang memberi kehidupan, yang mematikan. Dan, Dialah yang berhak diibadahi bukan selainNya, hanya dia satu-satunya yang disembah secara merendahkan diri dan tunduk dan seluruh macam peribadatan. Dialah Allah yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, agung, dan tinggi, serta suci dari segala kekurangan.

Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang patut bahwa milik Allah-lah para malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka –sebagaimana yang Allah sifatkan- adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan yang tidak pernah membangkang perintah yang Allah berikan, dan mereka melaksanakan aa-apa yang mereka telah diperintahkan. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa letih. Mereka menjalankan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka sebagaimana telah mutawatir tentang hal itu dalam nash Al Quran dan As Sunnah. Maka, semua pergerakan pada langit dan bumi merupakan perbuatan mereka sebagai wujud dari menjalankan perintah Allah 'Azza wa Jalla. Wajib mengimani mereka, baik yang nama-nama mereka disebutkan secara rinci, atau mereka yang belum disebutkan namanya secara



global.

Iman kepada kitab adalah membenarkan bahwa milik Allah-lah kitab-kitab yang Dia turunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya, dia itu adalah ucapaNya secara hakiki, dia adalah cahaya dan petunjuk, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya adalah kebenaran, serta tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Maka, wajib mengimaninya secara global, juga yang disebutkan namanya secara rinci, maka wajib mengimaninya, yaitu: Taurat, Injil, Zabur, dan Al Quran. Kewajiban mengimani Al Quran juga mengharuskan meyakini bahwa Al Quran adalah dari sisi Allah, dan Dia berbicara dengannya sebagaimana berbicara dengan kitab-kitab yang diturunkan. Bersaman ini, juga wajib bagi semuanya untuk mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, baik berupa perintahnya, atau menjauhi yang dilarangnya. Al Quran adalah pengawas (Muhaimin) bagi kitab-kitab sebelumnya, dan dia mendapatkan keistimewaan dari Allah bahwa dia terjaga dari penggantian dan perubahan. Dia adalah firmanNya bukan makhluk. Dari Dia dan kepadaNya kembali.

Iman kepada para Rasul adalah membenarkan bahwa Allah-lah yang mengutus para rasul unuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan, menetapkan hikmahNya Ta'ala bahwa mereka di utus sebagai pembawa kabar gembira (mubasyirin) dan peringatan (mundzirin). Wajib beriman kepada mereka secara keseluruhan, dan wajib beriman kepada mereka yang namanya telah Allah rinci; mereka adalah 25 orang yang telah Allah sebutkan dalam Al Quran. Wajib beriman pula bahwa milik Allah-lah para Nabi dan Rasul selain mereka, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka kecuali Dia Jalla wa 'Ala,



sebagaimana wajib beriman bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah yang paling utama dan penutup para nabi, dan bahwa risalah yang dibawanya adalah untuk semua, dan tidak ada nabi lagi setelahnya.

Iman kepada hari kebangkitan setelah kematian adalah meyakini secara pasti bahwa ada kehidupan kampung akhirat yang saat itu Allah Ta'ala membalas kebaikan orang yang berbuat baik, keburukan orang yang berbuat buruk, dan Dia mengampuni siapa saja yang dikehendakiNya, kecuali dosa syirik. Hari kebangkitan (Al Ba'ts) secara syara' bermakna: kembalinya badan dan masuknya ruh ke dalamnya, mereka keluar dari kuburnya, seakan mereka adalah belalang yang berhamburan menyambut dengan cepat yang memanggilnya. Kita mohon kepada Allah ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Iman kepada qadar baik dan qadar buruk adalah membenarkan secara pasti bahwa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan ketetapan (qadha) Allah dan qadar (keputusan)Nya. Allah Ta'ala Maha mengetahui semua taqdir segala sesuatu dan waktu-waktunya yang azali sejak sebelum diwujudkannya, kemudian Dia menjadikannya dengan qudrahNya, serta kehendak yang sesuai dengan apa yang diketahuiNya, bahwa Dia telah menuliskannya dalam Lauh Mahfuzh sebelum terjadinya.

Selesai kutipan dari Syaikh Said bin Ali bin Wahf Al Qahthani. (Lihat Syarh Al 'Aqidah Al Wasithiyah, Hal. 12-15. Cet. 2. Rabiul Awal 1411H. Muasasah Al Juraisi)

قَالَ: صَدَقْتَ : dia (laki-laki tersebut) berkata: engkau benar

Al Imam Ibnu Ash Shalah Rahimahullah mengomentari semua kalimat di atas –sebagaimana dikutip oleh Imam An Nawawi:



هَذَا بيَان لِأَصْلِ الْإِيمَان ، وَهُوَ التَّصْدِيق الْبَاطِن ، وَبَيَان لِأَصْلِ الْإِسْلَام وَهُوَ الِاسْتِسْلَام وَالِانْقِيَاد الظَّاهِر ، وَحُكْم الْإِسْلَام فِي الظَّاهِر ثَبَتَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا أَضَافَ إِلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالزَّكَاة ، وَالْحَجّ ، وَالصَّوْم ، لِكَوْنِهَا أَظْهَرَ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَأَعْظَمِهَا وَبِقِيَامِهِ بِهَا يَتِمُّ اِسْتِسْلَامه ، وَتَرْكُهُ لَهَا يُشْعِرُ بِانْحِلَالِ قَيْدِ اِنْقِيَادِهِ أَوْ اِخْتِلَالِهِ

"Ini merupakan penjelasan bagi dasar keimanan yaitu membenarkan (At Tashdiq) dalam hati, dan merupakan penjelasan dasar keislaman yaitu ketundukan/patuh (Al Istislam) dan keterikatan zhahir, dan hukum Islam terhadap zhahirnya adalah menguatkannya dengan dua kalimat syahadat, dan bahwasanya keduanya dilanjutkan dengan shalat, zakat, haji, dan puasa sebagai wujud nyata dari tanda keIslaman dan keagungannya, dan menjalankan hal itu merupakan wujud kesempurnaan ketundukannya. Meninggalkannya merupakan tanda tipisnya ketudukannya atau cacatnya." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/69. Mawqi' Ruh Al Islam)

قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِحْسَانِ : Kemudian dia berkata lagi: Beritahukan aku tentang ihsan

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ : Lalu beliau bersabda: Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, jika engkau tidak melihatNya maka Dia melihat engkau

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan:

حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات.



> "Esensinya adalah kembali pada keitqanan (kualitas) peribadatan dan menjaga hak-hak Allah, mendekatkan diri kepadaNya dan menghadirkan keagunganNya dan kebesaranNya dalam keadaan berbagai ibadah." (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, hal. 31)

Imam Sufyan bin 'Uyainah Radhiallahu 'Anhu mengatakan tentang makna Al Ihsan:

أن تكون سريرته أحسن من علانيته

> "Menjadikan yang tersembunyi (di hati) lebih baik dari yang ditampakkannya." (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 4/595)

قَـالَ: فَأَخْـبِرْنِي عَنِ السَّـاعَةِ : Kemudian dia berkata: Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)

قَـالَ: مَـا الْمَسـئُوْلُ عَنْهَـا بِأَعْلَـمَ مِـنَ السَّـائِلِ : Beliau bersabda: Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya

Maknanya adalah bahwa baik yang ditanya (yakni Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam) dan yang bertanya (yakni laki-laki yang pada hakikatnya adalah malaikat Jibril), keduanya sama sama tidak mengetahui kapan pastinya terjadi kiamat. Pengetahuan mereka sama-sama terbatas.

Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari mengatakan tentang makna ucapan di atas:

لا أعلم وقتها أنا ولا أنت ، بل هو مما استأثر الله بعلمه .

> "Saya tidak mengetahui kapan waktunya begitu pula engkau, tetapi itu termasuk hal yang telah Allah tentukan dengan ilmuNya." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, hadits ke 2. Maktabah Misykah)



Hal ini ditegaskan dalam Al Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia." (QS. Al A'raf (7): 187)

Ayat lainnya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤)

42. (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? 43. siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)? 44. kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). (QS. An Naziat (79): 42-44)

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan tentang ayat-ayat ini:

ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مَردها ومَرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين

"Pengetahuan tentang kiamat tidaklah ada padamu (Rasulullah) dan tidak pula seorang pun pada hambaNya, bahkan kembalikan dan pulangkanlah ilmu tentang kiamat kepada Allah 'Azza wa Jalla, dan Dialah yang mengetahui waktunya secara khusus/pasti." (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 8/318. Dar An Nasyr wa At Tauzi')



Dalam hadits ini, istilah kiamat diistilahkan dengan As Saa'ah- السَّـاعَة. Secara bahasa penggunaan sehari-hari arti As Saa'ah adalah waktu, jam, arloji, dan masa 60 menit. Tapi, dalam konteks hadits ini dia bermakna kiamat. Istilah kiamat sendiri disebutkan dalam berbagai kata dalam Al Quran sesuai dengan bentuk peristiwanya, seperti Al Qiyamah (kiamat), Al Haaqqah (yang benar), Al Waaqi'ah (kenyataan yang terjadi), Al Infithar (pecah), At Takwir (terbelah), Al Insyiqaq (terbelah), Al Qaari'ah (pukulan keras), dan Al Zalzalah (guncangan).

Secara umum, pengetahuan manusia terhadap yang ghaib –bukan hanya kiamat- memang sangat sedikit. Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (QS. An Naml (27): 65)

Tapi, yang jelas kiamat hanya terjadi pada hari Jum'at. Berkata Syaikh Abdul Muhsin Al Abad Al Badr Hafizhahullah:

فكلهم لا يعلمون متى تقوم، الله تعالى هو الذي يعلم متى تقوم، فلا يُعلم متى تقوم في أي سنة وفي أي يوم من أي شهر، ولكن بلا شك هي لا تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الإثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة بالتحديد، لأنه ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أي جمعة من أي شهر من أي سنة لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى



"Maka, mereka semua tidak tahu kapan terjadinya kiamat, Allah Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya. Tidak diketahui pada tahun kapan terjadinya, pada hari apa, dan bulan apa. Tetapi, tidak diragkan lagi bahwa kiamat tidaklah terjadi pada hari sabut, ahad, senin, selasa, rabu, dan kamis. Dia terjadi pada hari jumat tertentu, karena hal ini telah shahih diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Tetapi, jumat yang mana dari bulan yang mana, dari tahun yang mana? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala." (Syaikh Abdul Muhsin Al Abad Al Badr, Syarh Sunan Abi Daud, No. 490)

Hadits shahih yang menyebutkan bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat cukup banyak diantaranya, dari jalur Abu Hurairah. (HR. Abu Daud No. 1046, An Nasa'i No. 1430, At Tirmidzi No. 491), dari jalur Abu Lubabah. (HR. Ibnu Majah No. 84, Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf, 2/9).

قَـالَ: فَأَخْـبِرْنِيْ عَـنْ أَمَارَاتِهـا : Dia berkata: Beritahukan aku tentang tanda-tandanya

Bagian ini menunjukkan bahwa walaupun Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak mengetahui secara pasti datangnya kiamat, namun Allah Ta'ala memberikannya keutamaan dengan mengetahui tanda-tanda datangnya kiamat. Dan, ini merupakan kekhususan bagi Beliau saja, tidak pada umatnya. Oleh karena itu banyak di antara ulama Islam yang mengumpulkan hadits-hadits dan juga penjelasannya tentang tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang mendahului datangnya kiamat.

Imam Bukhari dalam Shahihnya menulisnya dalam Kitab Al Fitan (Berbagai Huru Hara), Imam Muslim dalam Shahihnya menulisnya dalam Kitabul Fitan wa Asyrath As Saa'ah (Berbagai Huru Hara dan Tanda-Tanda Kiamat), dan kitab hadits dari imam lainnya. Begitu pula hadits-hadits tanda-tanda kiamat beserta pe-



jelasannya seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan Nihayah pada sub bab Al Fitan wal Malahim, juga Syaikh Yusuf Abdullah Yusuf Al Wabil dengan kitabnya Asyratus Saa'ah. Kedua buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

قَـالَ: أَنْ تَلِـدَ الأَمَـةُ رَبَّتَهَـا، : beliau bersabda: Jika seorang hamba melahirkan tuannya

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud ungkapan ini. Di antara mereka ada yang memaknai bahwa saat itu kaum muslimin berhasil menguasai negeri-negeri kafir, mengalahkan kaum musyrikin, dan banyak futuhat (penaklukan) yang mereka raih. Seakan, posisi mereka yang tadinya anak dari budak wanita (Al Amah), justru anak itu menjadi tuan bagi budak tersebut. Sedangkan yang lainnya memahami bahwa saat itu kondisi manusia sudah sangat rusak sampai wanita (budak) dijual anak-anaknya sendiri sehingga keberadaan mereka ditangan pembelinya membuat ragu-ragu para pembelinya. Demikianlah tanda kiamat yang menunjukkan kebodohan mereka atas keharaman menjual ibu mereka sendiri. Ada juga yang mengatakan itu menunjukkan banyaknya kedurhakaan anak kepada orang ibunya, mereka memperlalukan ibu mereka seperti tuan terhadap budaknya, merendahkan dan memakinya. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 31)

Al Qadhi 'Iyadh menyebutkan sebuah pendapat bahwa pada akhir zaman banyak anak-anak yang menjual ibunya sendiri (yakni ibu yang statusnya budak – al amah), sampai-sampai seorang pembeli menjadi pemilik ibunya sendiri dan dia tidak tahu, lantaran wanita ini sudah mengalami berbagai pergantian pemiliknya. (Al Qadhi 'Iyadh, Ikmal Al Mu'allim, 1/158. Maktabah Al



Misykah)

وَأَنْ تَـرى الْحُفَـاةَ العُـرَاةَ العَالَـةَ رِعَـاءَ الشَّـاءِ : dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan tak berpakaian, fakir dan penggembala domba

Kalimat ini menggambarkan seseorang yang fakir, disebutkannya penggembala domba menunjukkan posisi mereka yang paling lemah di antara penduduk gurun pasir, berbeda dengan pemilik Unta yang biasanya bukan orang-orang fakir. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah Hal. 32)

Tetapi, walau keadaan demikian, mereka tetap berlomba-lomba melakukan hal yang tidak mereka butuhkan. Oleh karena itu, dilanjutkan dalam hadits tersebut dengan ungkapan:

يَتَطَاوَلُـوْنَ فِي البُنْيَـانِ: (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan:

وفي الحديث كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب

"Pada hadits ini dimakruhkan ajakan terhadap hal-hal yang tidak dibutuhkan, berupa memanjangkan bangunan dan meninggikannya. Telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bahwa Dia bersabda; Akan diberikan pahala bagi anak Adam dalam segala hal kecuali apa-apa yang diletakannya (dibangunkannya) pada tanah ini. (Ibid)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi, dengan lafaz:

"يؤجرُ الرجل في نفقته كلّها إلا التراب أو قال: - "في البناء

"Seseorang akan diberika pahala pada semua nafkahnya kecuali tanah." Atau dia berkata: "pada bangunan."



Imam At Tirmidzi mengatakan: hasan shahih. (Sunan At tirmidzi No. 2483, Syaikh Al Albani menshahihkan dalam As Silsilah Ash Shahihah No. 2831)

ثُـمَّ انْطَلَـقَ فَلَبِـثَ مَلِيًّـاً : kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin mengatakan, Maliyyan artinya muddah thawilah (waktu yang lama), ada yang mengatakan tiga hari atau lebih, ada juga yang mengatakan lebih sedikit, tetapi yang ma'ruf (telah diketahui) maknanya adalah az zaman ath thawil (waktu yang lama). (Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 58. Mawqi' Ruh Al islam)

Artinya, ketika laki-laki itu pergi, Umar bin Al Khathab terdiam cukup lama.

ثُمَّ قَالَ : Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya

يَـا عُمَـرُ أَتَـدْرِي مَـنِ السَّـائِلُ؟ : Ya Umar tahukah engkau siapa yang bertanya ?

قُلْـتُ: اللـهُ وَرَسُـوله أَعْلَـمُ : aku berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui

قَـالَ: فَإِنَّـهُ جِبْرِيْـلُ أَتَاكُـمْ يُعَلِّمُكُـمْ دِيْنَكُـمْ : Beliau bersabda: Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian

رواه مسلم: diriwayatkan oleh Imam Muslim

Kedudukan hadits, Kadungan dan Faidahnya Secara Global

Hadits ini termasuk memuat permasalahan yang sangat penting dan mendalam dalam Islam, yakni tentang aqidah berupa dasar-dasar Islam dan Iman, dan juga beberapa kandungan fiqih serta adab yang mesti diketahui oleh kaum muslimin.

Pertama. Membaur di masyarakat adalah kebiasaan para Nabi dan Rasul. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan bahwa dia dan

para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dan, hadits yang menyebutkan seperti ini banyak. Imam An Nawawi telah membuat bab khusus dalam kitab Riyadhusshalihin tentang keutamaan membaur bersama masyarakat dengan bertahan atas fitnah yang ada pada mereka. Itulah jalan hidup yang ditempuh oleh para nabi, sahabat, tabi'in, fuqaha, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad.

Kedua. Adab menemui orang terhormat atau ahli ilmu. Yakni dengan menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan bersih, serta penampilan yang baik. Serta gaya duduk yang pantas dilakukan di depan mereka. Hal ini dicontohkan oleh laki-laki itu dengan meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri ketika memulai pembicaraan di hadapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Sekaligus menunjukkan kedudukan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang tinggi di antara manusia secara khusus dan di antara makhluk Allah Ta'ala secara umum.

Ketiga. Dalam berbagai riwayat hadits ini, laki-laki itu datang tidak mengucapkan Salam. Hal ini menunjukkan bahwa –secara fiqih- mengawali ucapan salam ketika berjumpa adalah tidak wajib, tetapi sunah. Namun, menjawab salam adalah wajib.

Keempat. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Malaikat bisa menjumpai manusia dalam wujud manusia pula. Ini bukan hanya dialami oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tapi juga para Rasul sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Luth 'Alaihimassalam.

Allah Ta'ala berfirman:



“Dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: “Selamat.” Ibrahim menjawab: “Selamatlah,” Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: “Jangan kamu takut, Sesungguhnya Kami adalah (malaikat-ma]aikat) yang diutus kepada kaum Luth.” Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya’qub. Isterinya berkata: “Sungguh mengherankan, Apakah aku akan melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamikupun dalam Keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.” Para Malaikat itu berkata: “Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, Hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” (QS. Huud (11): 69-73)

Dalam ayat lainnya:

“Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: “Ini adalah hari yang Amat sulit.” dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?” (QS. Huud (11): 77-78)



Nabi Luth 'Alaihissalam merasa susah akan kedatangan utusan-utuaan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Luth Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homo seksual. dan Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya.

Kelima. Dibolehkan mengambil pelajaran dari 'sandiwara'. Apa yang dilakukan oleh Jibril yang menjelma menjadi laki-laki, secara zahir menunjukkan dia menanyakan hal-hal penting kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, seakan dia tidak tahu. Namun, sebenarnya dia tahu, hal ini ditunjukkan dengan mengucapkan: engkau benar! Hal ini diperkuat lagi dengan ucapan Rasulullah: Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian. Jadi, kedatangannya bukanlah untuk menguji Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan berbagai pertanyaan itu, tetapi untuk mengajarkan para sahabat, agar para sahabat mengambil manfaat dari dialog mereka berdua.

Keenam. Ajakan agar kita profesional dalam beribadah, yakni dengan merasakan kehadiran Allah dan pengawasanNya. Tentunya, juga berlaku untuk pekerjaan duniawi.

Ketujuh. Keterbatasan pengetahuan makhluk Allah Ta'ala atas terjadinya kiamat dan hal-hal ghaib. Namun, Rasulullah diberikan kekhususan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui tanda-tandanya seperti yang dikatakannya, yang memang sudah terjadi pada saat ini.

Kedelapan. Tanda-tanda kiamat tidak selalu berupa hal-hal yang buruk. Memang umumnya adalah hal-hal yang buruk, dan pada hadits ini pun dijelaskan demikian. Tetapi, berdirinya gedung-gedung yang memberikan manfaat bagi manusia sebagai



tempat tinggal, tempat bekerja, dan memakmurkan dunia, tidaklah berkonotasi negatif. Yang buruk adalah berlomba-lomba meninggikan bangunan yang tidak dibutuhkannya. Dalam riwayat shahih lainnya tentang tanda-tanda kiamat, disebutkan bahwa lahirnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan kiamat hanya berjarak seperti dua jari. Nah, apakah lahirnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah sebuah keburukan?

Kesembilan. Ini menunjukkan manfaat berkumpul bersama orang-orang shalih dan ahli ilmu. Walau nampaknya sedang duduk-duduk saja, tetapi banyak ilmu dan nilai kebaikan yang di dapatkan oleh banyak manusia yang hadir di dalamnya. Inilah sebaik-baiknya majelis.

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alahi wa Sallam bersabda:

البركة مع أكابركم

"Keberkahan ada bersama orang-orang besar kalian." (HR. Ath Thabarani dalam Al Awsath, Al Hakim dalam Al Mustadrak, katanya shahih sesuai syarat Imam Muslim. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Targhib wat Tarhib No. 99). Sekian syarah hadits kedua. Wallahu A'lam







HADITS KE-3
Rukun Islam

MATAN

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البِيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

Dari Abu Abdurrahman –Abdullah bin Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhuma, dia berkata: "Aku mendengar Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun atas lima hal; 1. Kesaksian bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, 2. menegakkan shalat, 3. menunaikan zakat, 4. haji, dan 5. puasa Ramadhan."

TAKHRIJ

- Imam Bukhari dalam Shahihnya No. 8, 4243.
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 16, tetapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa haji adalah rukun Islam yang terakhir. Berikut ini teksnya:

فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا. صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.



Seorang laki-laki bertanya: "Haji dan puasa Ramadhan?" Abdullah bin Umar menjawab: "Tidak, puasa Ramadhan dan Haji. Seperti itulah yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. "

- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 158, 1446
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubranya No. 1561, 7680
- Imam Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya No. 308 (juga mendahulukan puasa, lalu haji)
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 6015, 6301, 19220, 19226

MAKNA UMUM

Pertama. Mengenalkan rukun-rukun Islam sebagaimana telah lalu pada hadits kedua. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al 'Id:

وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده فإنه قد جمع أركانه.

"Hadits ini merupakan dasar yang agung dalam mengetahui agama, dan di atasnyalah ia disandarkan, karena hadits ini telah mengumpulkan rukun-rukun agama." (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 36. Al Maktabah Al Misykah)

Kedua. Menunjukkan betapa pentingnya kelima hal ini dan merupakan kewajiban setiap muslim. Bukan kewajiban kifayah. Berkata Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah:

أن هذه الفروض الخمسة من فروض الأعيان ، لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين .



"Sesungguhnya lima kewajiban ini termasuk fardhu 'ain (kewajiban per kepala), yang tidaklah gugur kewajiban itu walau telah dikerjakan oleh sebagian lainnya." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, pembahasan hadits no. 3. Al Maktabah Al Misykah)

Para ulama sepakat (ijma') bahwa orang yang mengingkari salah satu kewajiban di atas, apalagi semuanya, maka dia kafir dan murtad. Namun mereka tidak sepakat dalam hal orang yang meninggalkannya, namun masih mengakui kewajibannya; kafir atau tidak? sebagian ada yang mengkafirkan, sebagian lain menganggapnya sebagai pelaku dosa besar, dan dihukumi fasiq, dan ada juga yang menghukumi kufrun duna kufrin (kekafiran di bawah kekafiran).

Imam Ibnu Rajab Al Hambali Rahimahullah mengatakan:

الإمام أحمد وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة.

وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال : لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة . وكذلك قال سفيان بن عيينه : المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم ، وليسا سواء ، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال : معصية ، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر : هو كفر . وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلي الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه . وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال : الصلاة فريضة ولا أصلي ، فقالا : هو كافر . وكذا قال الإمام أحمد .

Imam Ahmad dan kebanyakan ulama ahli hadits berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Ishaq bin Rahawaih menceritakan adanya ijma' di antara mereka (ahli hadits), sampai-sampai dijadikan sebuah ungkapan barangsiapa yang



mengatakan: tidak kafirnya orang yang meninggalkan rukun-rukun ini dan orang itu masih mengakui rukun-rukun tersebut, maka ini adalah termasuk perkataan murji'ah. Demikian juga perkataan Sufyan bin 'Uyainah: orang murji'ah menamakan meninggalkan kewajiban adalah sebagai dosa dengan posisi yang sama dengan orang yang menjalankan keharaman. Keduanya tidaklah sama, sebab menjalankan keharaman dengan tanpa sikap 'menghalalkan' merupakan maksiat, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban bukan karena kebodohan dan tanpa 'udzur, maka dia kufur. Penjelasan hal ini adalah dalam perkara Adam dan Iblis, dan ulama Yahudi yang mengakui diutusnya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan mereka tidak mengamalkan syariat-syariatnya. Diriwayatkan dari Atha' dan Nafi' pelayan ibnu Umar, bahwa mereka berdua ditanya tentang orang yang mengatakan: Shalat adalah wajib tetapi saya tidak shalat." Mereka berdua menjawab: Dia kafir. Ini juga pendapat Imam Ahmad." (Imam Ibnu Rajab, Fathul Bari, 1/9. Mawqi' Ruh Al Islam)

Ketiga. Pada hadits ini terdapat dalil bahwa dibolehkan menyebut bulan Ramadhan tanpa menyebut Syahr (bulan). Yakni langsung menyebut Ramadhan. Sebagian ulama ada yang melarang menyebut Ramadhan saja, menurut mereka harus disertakan pula Syahr (bulan) di depannya; menjadi Syahr Ramadhan (bulan Ramadhan). Tetapi, hadits ini – juga hadits no. 2 - telah menyanggah dengan telak pendapat pendapat mereka.

Keempat. Di mana posisi jihad? Bukankah dia sangat penting dalam Islam? Kenapa tidak termasuk lima rukun Islam? Imam Abul 'Abbas Al Qurthubi memberikan jawaban yang bagus sebagai berikut:

يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بني وبها



يقوم وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين لأن هذه الخمس فرض دائم والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات.

"Yakni, sesungguhnya lima hal ini merupakan asas agama Islam, dan kaidah-kaidahnya dibangun di atasnya, dan dengannya pula ia ditegakkan. Sesungguhnya dikhususkannya penyebutan ini dan tanpa menyebutkan jihad - padahal jihadlah yang membuat agama menjadi menang dan sebagai penumpas pembangkangan orang kafir - lantaran lima hal ini merupakan kewajiban yang konstan (terus menerus), sedangkan jihad termasuk kewajiban kifayah yang bisa gugur kewajibannya pada waktu-waktu yang lain." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 35)

MAKNA KALIMAT

عَـنْ أَبِيْ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ : dari Abu Abdurrahman (ayahnya Abdurrahman). Itu adalah nama kun-yah dari Abdullah bin Umar bin Al khathab. Beliau juga sering disebut Ibnu Umar, anak Umar bin Al Khathab.

عَبْـدِ اللـهِ بْـنِ عُمَـرَ بْـن الخَطَّـابِ رَضِيَ اللـهُ عَنْهُـمَا قَـالَ: : Abdullah bin Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhuma berkata:

Abdullah bin Umar termasuk kalangan shigharush shahabah (sahabat junior) dalam jajaran para sahabat nabi. Dikenal sebagai orang yang sangat ketat keteguhannya terhadap syariat. Imam Adz Dzahabi Rahimahullah menceritakan tentang beliau sebagai berikut:

"Dia masuk Islam saat masih kecil dan ikut hijrah bersama ayahnya saat belum baligh. Pada perang Uhud dia masih kecil, perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Dia



termasuk yang ikut berbai'at di bawah pohon, bersama ibunya, Ummul Mu'minin Hafshah, Zainab binti Mazh'un saudara wanita Utsman bin Mazh'un Al Jumahi.

Beliau banyak meriwayatkan ilmu yang bermanfaat dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Shuhaib, Amir bin Rabi'ah, Zaid bin Tsabit, Zaid adalah pamannya, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Thalhah, Hafshah (saudara perempuannya), Asalam, 'Aisyah, dan yang lainnya. (Siyar A'lam An Nubala, 3/204. Cet. 9, 1413H -1993M. Muasasah Ar Risalah)

Disebutkan Radhiallahu 'Anhuma (semoga Allah meridhai keduanya), maksudnya adalah dirinya dan ayahnya (Umar bin Al Khathab). Selain beliau, sahabat nabi yang lainnya seperti Abdullah bin Abbas juga mendapat sebutan Radhiallahu 'Anhuma (semoga Allah meridhai keduanya) yakni dirinya dan ayahnya, Abbas bin Abdul Muthalib, juga An Nu'man bin Basyir, dan lainnya.

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah:

قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل: رضي الله عنهما، وإذا كان الصحابي مسلماً وأبوه كافراً فقل: رضي الله عنه .

"Para ulama mengatakan: jika seorang sahabat nabi dan ayahnya adalah muslim, maka katakana Radhiallahu 'Anhuma, dan jika seorang sahabat nabi sorang muslim sedangkan ayahnya kafir, maka katakanlah Radhiallahu 'Anhu. (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 84. Mawqi' Ruh Al Islam)

سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : Aku mendengar Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

Ucapannya 'Aku mendengar' menunjukkan bahwa dia men-

dengar langsung hadits ini dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tanpa ada perantara.

بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : Islam dibangun atas lima hal

بُنِــيَ - Buniya bermakna أُسِّــسَ - ussisa (didasarkan/dipondasikan).

Allah Ta'ala berfirman:

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

"Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya." (QS. At Taubah (9): 108)

Siapakah yang membangun? Yaitu Allah 'Azza wa Jalla. Hanya saja Fa'il (pelaku/subjek)-nya disamarkan dengan bentuk kata buniya (dibangun), sehingga menjadi kalimat pasif. Hal ini sama dengan ayat:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً

"Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah." (QS. An Nisa 94): 28)

Ayat ini menghilangkan subjeknya, yakni Allah Ta'ala, sebagai pencipta manusia.

Sedangkan, الإِسْلامُ - Al Islam di sini adalah Dinul Islam (agama Islam) yang dibangun oleh Allah Ta'ala dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bukan Al Islam dalam artian bahasa saja, seperti tunduk, patuh, pasrah, dan damai. Sebab, ada sebagian cendikiawan nyeleneh menyelewengkan makna Al Islam . Menurutnya Al Islam, bukanlah agama Islam, tetapi bermakna: kepasrahan kepada Tuhan. Sehingga, -menurutnya- siapa saja yang pasrah kepada Tuhan, maka dia Islam, walau aslinya dia



Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Budha, dan lainnya. Mereka Islam karena mereka sudah pasrah kepada Tuhan yang mereka yakini masing-masing!

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam." (QS. Ali Imran (3): 19)

Ayat ini dipertegas lagi oleh ayat lainnya:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali Imran (3): 85)

Tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:

أي: من سلك طريقًا سوى ما شَرَعَه الله فلن يُقْبل منه

"Yaitu: barangsiapa yang menempuh jalan selain apa yang Allah Ta'ala syariatkan (Yakni Islam) maka selamanya tidak akan diterima." (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 2/70. Dar Nasyr wat Tauzi')

Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Ajakan dan ajaran pokok (aqidah) mereka sama, yang berbeda hanyalah rincian syariatnya. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu." (QS. An Nahl (16): 36)



Ayat lainnya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. Al Anbiya (21): 25)

Dalam hadits pun juga disebutkan demikian. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

والأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد

"Para Nabi adalah bersaudara, dari satu bapak, ibu-ibu mereka berbeda, dan agama mereka sama." (HR. Bukhari No. 3259, Muslim No. 2365, Ibnu Hibban No. 6194)

عَـلَى خَمْـسٍ – 'Ala Khamsin artinya atas lima hal. Sebagian riwayat menuliskan 'ala khamsatin. Imam Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan keduanya benar. (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 36. Maktabah Al Misykah)

شَـهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللـه وَأَنَّ مُحَمَّـدَاً رَسُـوْلُ اللـهِ : kesaksian bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah

Dua kalimat syahadat adalah fondasi keislaman dan keimanan. Imam Bukhari dalam Shahihnya memasukkan hadits ini dalam Kitabul Iman. Ini menunjukkan bahwa menurutnya Islam dan Iman adalah sama. (Lihat Imam Ibnu Rajab, Fathul Bari, 1/9)

Sedangkan umumnya Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Islam dan Iman adalah dua keadaan yang berbeda, dan iman lebih tinggi kedudukannya dibanding Islam. Hal ini berdasarkan fir-



manNya:

قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman." Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah Islam (tunduk)', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Hujurat (49): 14)

Dan, inilah pandangan yang lebih benar bahwa Islam dan Iman adalah dua keadaan yang berbeda, di mana Islam lebih umum di banding Iman, dan Iman lebih umum di banding Ihsan. Dalilnya adalah ayat di atas (QS. Al Hujurat (49): 14) dan hadits Jibril 'Alaihissalam yang menjelaskan Islam, Iman, dan Ihsan secara berlainan.

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan:

وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل، عليه السلام، حين سأل عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص، ثم للأخص منه.

"Dari ayat yang mulia ini telah diambil faidah: bahwa Iman lebih khusus dibanding Islam sebagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yang menunjukkan hal itu adalah hadits Jibril 'Alaihissalam ketika dia bertanya tentang Islam, kemudian Iman, kemudian Ihsan. Maka, terjadi peningkatan dari yang umum ke



yang lebih khusus, kemudian yang lebih khusus darinya." (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 7/389. Dar Nasyr wat Tauzi')

شَـهَادَة - Syahadah bermakna kesaksian. Juga bermakna الإِقْرَارِ – Ikrar, juga اليَمِيْن – sumpah.

Syahadah –dalam berbagai konteks yang berbeda- juga bermakna, mati syahid, ijazah, bukti, kalimat syahadat, dan surat keterangan. Namun dalam konteks ini, syahadah adalah kesaksian, ikrar, dan sumpah bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

Dua kalimat Syahadat memiliki posisi sangat penting, di antaranya:

Dua Kalimat Syahadat Merupakan Pintu Gerbang Keislaman

Dua kalimat syahadat merupakan madkhalun ilal Islam (pintu gerbang masuk ke Islam). siapa pun yang ingin memeluk Islam, maka dia wajib mengucapkannya, tanpa keraguan, tanpa dipaksa atau terpaksa, jika demikian maka dia sah disebut muslim, tanpa harus ada saksi sebagaimana keislaman raja Najasyi.

Ada pun tentang status orang yang sudah bersyahadat, maka Imam Muhyiddn An Nawawi (w. 676H) mengatakan ketika mengomentari hadits, "Aku diutus untuk memerangi manusia ...":

وَفِيهِ دَلَالَة ظَاهِرَة لِمَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف أَنَّ الْإِنْسَان إِذَا اِعْتَقَدَ دِين الْإِسْلَام اِعْتِقَادًا جَازِمًا لَا تَرَدُّد فِيهِ كَفَاهُ ذَلِكَ وَهُوَ مُؤْمِن مِنْ الْمُوَحِّدِينَ وَلَا يَجِب عَلَيْهِ تَعَلُّم أَدِلَّة الْمُتَكَلِّمِينَ وَمَعْرِفَة اللَّه تَعَالَى بِهَا ، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ شَرْطًا فِي كَوْنه مِنْ أَهْل الْقِبْلَة ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَكُون لَهُ حُكْم الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِهِ . وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ قَوْل كَثِير مِنْ الْمُعْتَزِلَة وَبَعْض أَصْحَابنَا الْمُتَكَلِّمِينَ . وَهُوَ خَطَأ ظَاهِر



فَإِنَّ الْمُرَاد التَّصْدِيق الْجَازِم ، وَقَدْ حَصَلَ ، وَلِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِكْتَفَى بِالتَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْتَرِط الْمَعْرِفَة بِالدَّلِيلِ ؛ فَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهَذَا أَحَادِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ يَحْصُل بِمَجْمُوعِهَا التَّوَاتُر بِأَصْلِهَا وَالْعِلْم الْقَطْعِيّ .

"Dalam hadits ini terdapat petunjuk yang jelas menurut madzhab para muhaqqiq (peneliti) dan jumhur (mayoritas) salaf dan khalaf, bahwa manusia jika dia meyakini agama Islam dengan keyakinan yang pasti tanpa keraguan di dalamnya, maka itu telah cukup baginya, dan dia adalah seorang mu'min dari kalangan muwahhidin (orang-orang yang bertauhid). Dia tidak diharuskan mengetahui dalil-dalil para ahli kalam dan dalil-dalil ma'rifatullah. Telah terjadi perselisihan bagi orang yang mewajibkan hal itu (pengetahuan terhadap dalil, pen) dan menjadikannya sebagai syarat bagi seseorang untuk termasuk sebagai ahli kiblat, mereka menyangka bahwa tidak bisa dihukumi sebagai muslim kecuali dia harus mengetahui dalil-dalilnya. Ini adalah pendapat kebanyakan kaum mu'tazilah dan sebagian kawan-kawan kami (madzhab syafi'i, pen) dari kelompok ahli kalam (teolog). Ini jelas pendapat yang salah. Sebab, sesungguhnya yang dimaksud adalah keyakinan yang pasti dan itu telah cukup. Sebab Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mencukupkan dengan keyakinan terhadap apa-apa yang dia bawa, dan tidak mensyaratkan harus mengetahui dalil-dalilnya. Hadits-hadits tentang masalah ini sangat jelas tertera dalam shahihain (Bukhari-Muslim) yang mencapai derajat mutawatir dan membawa ilmu yang meyakinkan." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/93. Mawqi' Ruh Al Islam)

Jadi, keislaman seseorang sudah diakui, selama dia meyakininya secara pasti, tanpa harus mereka mengetahui dalil-dalil keimanan itu ada di ayat mana, hadits riwayat siapa, dan seterusnya.



Sebab, dahulu orang-orang pedalaman ketika masuk Islam pun oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tetap diakui keislamannya, walau mereka tidak mengetahui dalil-dalilnya. Namun, alangkah lebih baiknya bagi seseorang yang sudah berislam dia berupaya mengetahui dalil-dalil keimanannya.

Konsekuensi dua kalimat syahadat bagi pengucapnya adalah maka dia hendaknya tidak sekedar bersyahadat tetapi menyempurnakannya dengan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq Radhiallahu 'Anhu.

Imam Ibnu Rajab (w. 795) dalam kitab yang berjudul sama dengan Al Hafizh Ibnu Hajar, yakni Fathul Bari, mengatakan bahwa sekelompok sahabat ada yang memahami bahwa kalimat syahadat menjadi pelindung darah seseorang seihngga dia tidak boleh diperangi, kecuali mereka menolak mengeluarkan zakat. Sampai akhirnya, Abu Bakar Ash Siddiq Radhiallahu 'Anhu menjelaskan kepada mereka tentang hadits ini, akhirnya para sahabat lain pun mengikuti beliau:

الكلمتان بحقوقهما ولوازمهما، وهو الإتيان ببقية مباني الإسلام.

> "(yakni) dua kalimat beserta hak-haknya dan hal-hal yang menyertainya, yaitu dengan mendatangkan juga hal-hal lain dari rukun-rukun Islam." (Lihat Fathul Bari-nya Ibnu Rajab, 4/ 20)

Seseorang dimaafkan ketika masih awal muallaf belum mengetahui bahkan belum mengerjakan hal-hal urgen dalam Islam yang wajib dilakukan oleh semua orang Islam. Namun, dia tidak boleh berlama-lama dalam ketidaktahuannya, harus terus belajar dan mengamalkan Islam secara bertahap.

Selanjutnya, dua kalimat syahadat merupakan pintu masuk ke



dalam Islam, namun bagi manusia yang lahir dari keluarga muslim, sehingga sejak kecil dia adalah muslim dan sampai dewasa tetap muslim, maka tidak ada istilah syahadat ulang bagi mereka dan itu tidak dibenarkan, sebagaimana yang dilakukan kelompok-kelompok sempalan dalam Islam yang meminta anggotanya untuk melakukan syahadat ulang jika ingin bergabung dengan mereka, jika tidak melakukannya maka kafir menurut mereka.

Sesungguhnya setiap anak manusia yang lahir maka dia sudah muslim, sesuai ayat:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi (bersyahadat)". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. Al A'raf (7): 172)

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika manusia masih di alam ruh, sebelum mereka ada di rahim ibunya, mereka telah mengambil janji dan mengakui bahwa Allah 'Azza wa Jalla sebagai Tuhan mereka. Oleh karena itu, setiap bayi yang lahir maka dia dalam keadaan fitrah (muslim). Apalagi jika dia dilahirkan dari keluarga yang muslim dan dibesarkan dengan cara islam, maka tidak perlu lagi syahadat ulang, kecuali jika dia dibesarkan oleh orang tuanya dengan cara kafir, sehingga dia pun ikut menjadi kafir, maka jika



dia ingin masuk Islam (tepatnya adalah kembali kepada Islam), wajiblah baginya mengucapkan dua kalimat syahadat. Lantaran dia telah 'menanggalkan' kesaksiannya itu ketika dibesarkan secara kafir oleh kedua orang tuanya di dunia.

Hal ini diperkuat lagi oleh riwayat dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasululah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyalah yang mebuatnya menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari No. 1319. Muslim No. 2658)

Telah banyak tafsir tentang makna 'fitrah' dalam hadits ini, namun yang masyhur dan benar adalah Islam. Hal ini ditegaskan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani Rahimahullah (w. 852H):

وَأَشْهَرُ الْأَقْوَال أَنَّ الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ الْإِسْلَام ، قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهُوَ الْمَعْرُوف عِنْد عَامَّة السَّلَف . وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم بِالتَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فِطْرَة اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا) الْإِسْلَام

"Pendapat yang paling masyhur adalah bahwa maksud dari fitrah adalah Islam. Berkata Ibnu Abdil Bar: 'Itu sudah dikenal oleh umumnya kaum salaf.' Para ulama telah ijma' (sepakat) dengan ta'wil maksud ayat: "(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah," adalah Islam." (Fathul Bari, 3/248. Darul Fikr)

Sehingga, dengan berdalil pada hadits ini, maka jika ada seorang bayi yang wafat dan dia lahir dari orang tua yang kafir maka dia tetaplah Islam menurut sebagian ulama dan dishalatkan, sebagaimana pendapat Az Zuhri. Atau jika yang wafat adalah kedua



orang tuanya, maka dia pun dihukumi sebagai muslim. Berkata Imam Ahmad:

مَنْ مَاتَ أَبَوَاهُ وَهُمَا كَافِرَانِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ

"Barangsiapa yang kedua orangtuanya wafat, dan mereka berdua kafir, maka bayi itu dihukumi sebagai Islam." (Ibid) selesai.

Dua Kalimat Syahadat Merupakan Pelindung

Sedangkan konsekuensi bagi saudara muslim lainnya, maka hendaknya melindungi muallaf baru ini baik darah, harta, dan kehormatannya, dan disikapi seperti muslim lainnya. Dia sudah berhak mendapatkan waris atau mewariskan[2] dengan sesama umat islam lainnya yang senasab dengannya atau karena faktor pernikahan. Dia sudah berhak diberikan dan dijawab salamnya secara wajar, dan sikap-sikap lainnya yang diajarkan syariat terhadap sesama muslim.

Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله

"Aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi (bersyahadat), bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melakukan ini maka mereka terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan atas Allah-lah perhitungan mereka." (HR. Bukhari No. 25 dan Muslim No. 36)

Hadits yang mulia ini telah menegaskan pula kepada kita bah-



wa tujuan Beliau diutus adalah agar manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, dan zakat. Tentunya tidak melupakan kewajiban-kewajiban lain kebagaimana disebutkan dalam riwayat yang masyhur, bahwa Islam dibangun dengan lima rukun.

Al Hafizh Ibnu Hajar (w. 852H) mengomentari hadits ini:

جُعِلَتْ غَايَةَ الْمُقَاتَلَة وُجُود مَا ذُكِرَ ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَأَقَامَ وَآتَى عُصِمَ دَمه وَلَوْ جَحَدَ بَاقِيَ الْأَحْكَام ، وَالْجَوَاب أَنَّ الشَّهَادَة بِالرِّسَالَةِ تَتَضَمَّن التَّصْدِيق بِمَا جَاءَ بِهِ

"Dijadikannya tujuan peperangan adalah demi eksistensi apa-apa yang telah disebutkan (syahadat, shalat, dan zakat, pen), maka konsekuensinya bahwa siapa saja yang telah bersaksi, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, maka telah dijaga darahnya walau dia masih berpaling pada hukum-hukum lainnya. Dan jawabannya adalah bahwa sesungguhnya kesaksian terhadap risalah (Islam) membawa konsekuensi meyakini apa pun yang datang bersamanya." (Fathul Bari, 1/76. Darul Fikr)

Dua kalimat Syahadat Merupakan Intisari Ajaran Kandungan Islam

Jika kita perhatikan semua kandungan ajaran Islam yang tertera dalam Al Quran dan As Sunah, baik cakupan individu, keluarga, atau komunitas, negara atau antara negara, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, militer, dakwah, jihad, silaturrahim, menutup aurat, puasa, shalat, berkata baik dan benar, dan semua jenis perbuatan baik, maka semua ini memiliki satu tema yang sama yakni ibadah dan pengabdian kepada Allah 'Azza wa Jalla. Berada di mana pun dan profesi positif apa pun, semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah 'Azza wa Jalla. Inilah tujuan dari penciptaan jin dan manusia.



Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah (w. 728H) memberikan definisi ibadah yang sangat konprehensif sebagai berikut:

" الْعِبَادَةُ " هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ : مِنْ الْأَقْوَالِ ، وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ ؛ فَالصَّلَاةُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالصِّيَامُ ، وَالْحَجُّ ، وَصِدْقُ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَالْجِهَادُ لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ ، وَالْإِحْسَانُ إلَى الْجَارِ ، وَالْيَتِيمِ ، وَالْمِسْكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالْمَمْلُوكِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ ، وَالدُّعَاءُ ، وَالذِّكْرُ ، وَالْقِرَاءَةُ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَةِ . وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ إلَيْهِ ، وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ ، وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ ، وَالشُّكْرُ لِنِعَمِهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَالرَّجَاءُ لِرَحْمَتِهِ ، وَالْخَوْفُ لِعَذَابِهِ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ هِيَ مِنْ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ .

"Ibadah adalah nama yang mencakup untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, berupa ucapan, amal batin dan lahir. Maka, shalat, zakat, puasa, haji, jujur dalam berkata, memenuhi amanah, berbakti kepada dua orang tua, silaturrahim, menepati janji, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad melawan orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, hewan, doa, dzikir, membaca, dan yang sepertinya, itu semua termasuk ibadah. Demikian juga mencintai Allah dan RasulNya, takut kepada Allah dan kembali kepadaNya, ikhlas dalam beragama untukNya, sabar atas hukumNya, syukur atas nikmatNya, ridha atas ketetapanNya, tawakal kepadaNya, mengharap rahmatNya, takut atas adzabNya, dan yang semisal itu, juga termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala." (Al Fatawa Al Kubra, 7/257)



Beliau juga berkata:

أَنَّ الْعِبَادَةَ تَتَضَمَّنُ كَمَالَ الْحُبِّ الْمُتَضَمِّنِ مَعْنَى الْحَمْدِ ، وَتَتَضَمَّنُ كَمَالَ الذُّلِّ الْمُتَضَمِّنِ مَعْنَى التَّعْظِيمِ ، فَفِي الْعِبَادَةِ حُبُّهُ وَحَمْدُهُ عَلَى الْمَحَاسِنِ ، وَفِيهَا الذُّلُّ النَّاشِئُ عَنْ عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ .

"Bahwa Ibadah adalah mencakup di dalamnya totalitas rasa cinta, mencakup di dalamnya makna pujian, mencakup totalitas merendahkan diri, mencakup makna pengagungan, maka dalam ibadah terdapat cinta kepadaNya dan pujian kepadaNya atas segala bentuk kebaikan, dan dalam ibadah ada kerendahan pada malam hari terhadap keagunganNya dan kebesaranNya." (Al Fatawa Al Kubra, 7/348)

Sedangkan Imam Ibnu Katsir Rahimahullah (w. 774H), mendefinisikan makna ibadah secara syara' adalah:

وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف.

"Secara syariat, (makna ibadah) adalah semua makna ('ibarah) tentang apa-apa yang mencakup kesempurnaan cinta, ketundukan, dan rasa takut." (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 1/134. Dar ath Thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi')

Demikianlah intisari dua kalimat syahadat, Laa Ilaha Illallah Muhammadarrasulullah.

Implikasi kalimat Laa Ilaha Illallah adalah ibadah itu hendaknya ditujukan untuk Allah 'Azza wa Jalla semata (Al 'Ibadat Lillah). Tidak memperuntukkan peribadatan semata-mata demi kepuasan, kekhusyu'an, ketenangan, apalagi pujian manusia. Bukan itu. Tetapi menjadikan peribadatan semua untuk Allah Ta'ala, ikhlas dan murni untukNya semata. Sebagai bukti kecintaan, khauf (takut), dan raja' (harap) kepadaNya. Baik ibadah infiradi (pribadi)



atau jama'i (bersama-sama).

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus .." (QS. Al Bayyinah (98): 5)

Ayat lainnya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al An'am (6): 162)

Ayat lainnya:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"(Dialah) yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya..." (QS. Al Mulk (67): 2)

Siapakah yang paling baik amalnya? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah (w. 728H) mengutip dari Imam Al Fudhail bin 'Iyadh (w. 187H) sebagai berikut:

قَالَ : أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ فَقِيلَ : يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ . وَإِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا . وَالْخَالِصُ : أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ شَاهِينَ واللالكائي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّة



(Yaitu) "yang paling ikhlas dan paling benar." Ada orang bertanya: "Wahai Abu Ali, apakah yang paling ikhlas dan paling benar itu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya amal itu, jika benar tetapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Dan jika ikhlas tetapi tidak benar, juga tidak diterima. Sampai amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas adalah menjadikan ibadah hanya untuk Allah, dan benar adalah sesuai dengan sunah. Ibnu Syahin dan Al Lalika'i meriwayatkan dari Said bin Jubeir, dia berkata: "Tidak akan diterima ucapan dan amal perbuatan, kecuali dengan niat, dan tidak akan diterima ucapan, perbuatan dan niat, kecuali bersesuaian dengan sunah." (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, 6/345)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallm bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidaklah melihat pada penampilan kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan perbuatan kalian." (HR. Muslim No. 2564. Ahmad No. 7493. Al Baihaqi, Syu'abul Iman, No. 10088. Ibnu Hibban No. 394)

Ibadah merupakan upaya kita untuk menuju diriNya dan itu merupakan manhaj Allah (manhajullah) yang sudah Dia tetapkan bagi hamba-hambaNya. Jika ingin mendekatkan diri kepadaNya, ingin menjadi 'ibadurrahman sejati, ingin menjadi keluargaNya, ingin menjadikan Allah 'Azza wa Jalla sebagai penglihatannya ketika dia melihat, sebagai pendengarannya ketika dia mendengar, sebagai kakinya ketika dia melangkah, maka mengabdikan diri kepadaNya, merendah, tunduk, patuh, cinta, takut, dan harap kepadaNya merupakan manhaj yang harus ditempuh bagi siapa saja yang ingin bertemu denganNya di akhirat dalam keadaan puas, ridha dan diridhai.



Allah 'Aza wa Jalla berfirman:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)

"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku." (QS. Al Fajr (89): 27-30)

Namun demikian, manhaj ini tidak bisa ditempuh dengan tata cara yang keliru, keluar dari koridor baik mengurangi atau menambahkan (baca: bid'ah) dengan hal-hal yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Walau pun dipandang baik oleh manusia dan hawa nafsu, namun tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam maka menjadi sia-sia. Inilah implikasi dari Muhammadarrasulullah, yakni menjadikan Beliau sebagai satu-satunya teladan yang baik (qudwah hasanah) dalam beribadah kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan pengertian ibadah yang sangat luas, tidak menyelisihinya, apalagi menentangnya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah." (QS. Al Ahzab (33): 21)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ



غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku (Muhammad), niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Ali Imran (3): 31)

Jumhur (mayoritas) para ulama salaf mengatakan ayat ini turun karena pada zaman nabi ada kaum yang mengklaim, "Kami mencintai Allah." Lalu turunlah ayat ini, bahwa jika ingin membuktikan cinta kepada Allah 'Azza wa Jalla adalah dengan menjadikan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai panutan, dan itu merupakan tanda dari mencintaiNya. Sedangkan yang lain mengatakan, ayat ini turun merupakan perintah Allah 'Azza wa Jalla kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam agar kaum Nasrani Bani Najran menepati janjinya bahwa mereka mengatakan mencintai Allah dan mengagungkanNya, maka untuk itu mereka harus mengikuti Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. (Imam Abu Ja'far bin Jarir Ath Thabari, Jami' Al Bayan, 6/322-323. Mu'asasah Ar Risalah)

Ayat lainnya:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. An Nuur (24): 63)

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ



"Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini (Islam), dengan apa-apa yang tidak ada padanya maka itu tertolak." (HR. Bukhari No. 2550. Muslim No. 1718. Abu Daud No. 4606. Ibnu Majah No. 14. Ahmad No. 24840. Lafaz ini milik Bukhari)

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha pula, dengan lafaz agak berbeda, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang beramal dengan sebuah perbuatan yang tidak ada contohnya dalam agama kami, maka itu tertolak." (HR. Muslim No. 1718. Ahmad No. 24298)

Imam An Nawawi (w. 676H) Rahimahullah mengatakan:

وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام ، وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات .

"Hadits ini merupakan kaidah agung diantara kaidah-kaidah Islam. Ini adalah kalimat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang bermakna luas. Ini begitu jelas dalam menolak bid'ah dan hal mengada-ada. " (Syarh Shahih Muslim, No. 3242. Mauqi' Ruh Al Islam)

Imam Abul Abbas Ahmad bin Abu Hafsh Al Anshari Al Qurhubi mengomentari hadits ini:

من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو مفسوخ ، لا يعمل به ، ولا يلتفت إليه



"Barangsiapa yang menciptakan dalam syariat sesuatu yang tidak disaksikan oleh dasar dari dasar-dasar syariat, maka hal itu batal, tidak boleh beramal dengannya, dan tidak boleh mengikutinya." (Al Mufhim Lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim, 16/85. Al Maktabah Al Misykat)

Maka hendaknya kaum muslimin menjadikan sunah nabi adalah sunah (jalan) bagi hidupnya, tidak yang lainnya. Inilah jalan yang ditempuh umat terbaik pada masa silam. Hanya jalan inilah kebaikan hidup dunia dan akhirat, serta kejayaannya. Demikianlah wasiat para imam kaum muslimin dari zaman ke zaman.

Berkata Ubai bin Ka'ab Radhiallahu 'Anhu:

عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في إخلاف

"Hendaknya kalian bersama jalan kebenaran dan As Sunnah, sesungguhnya tidak akan disentuh neraka, orang yang di atas kebenaran dan As Sunnah dalam rangka mengingat Allah lalu menetes air matanya karena takut kepada Allah Ta'ala. Sederhana mengikuti kebenaran dan As Sunnah adalah lebih baik, dibanding bersungguh-sungguh dalam perselisihan."

Dari Abul 'Aliyah, dia berkata:

عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا قال عاصم فحدثت به الحسن فقال قد نصحك والله وصدقك

"Hendaknya kalian mengikuti urusan orang-orang awal, yang dahulu ketika mereka belum terpecah belah." 'Ashim berkata: "Aku menceritakan ini kepada Al Hasan, maka dia berkata: 'Dia telah menasihatimu dan membenarkanmu.' "



Dari Al Auza'i, dia berkata:

اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم

"Sabarkanlah dirimu di atas As Sunnah, berhentilah ketika mereka berhenti, dan katakanlah apa yang mereka katakan, tahanlah apa-apa yang mereka tahan, dan tempuhlah jalan pendahulumu yang shalih, karena itu akan membuat jalanmu lapang seperti lapangnya jalan mereka."

Dari Yusuf bin Asbath, dia berkata:

قال سفيان يا يوسف إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام فقد قل أهل السنة والجماعة

"Berkata Sufyan: Wahai Yusuf, jika sampai kepadamu seseorang dari Timur bahwa dia seorang pengikut As Sunnah, maka kirimkan salamku untuknya. Jika datang kepadamu dari Barat bahwa dia seorang pengikut As Sunnah, maka kirimkan salamku untuknya, sungguh, Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu sedikit."

Dari Ayyub, dia berkata:

إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائ

"Sesungguhnya jika dikabarkan kepadaku tentang kematian seorang dari Ahlus Sunnah, maka seakan-akan telah copot anggota badanku."

Dan masih banyak lagi nasihat yang serupa. (Lihat semua ucapan salaf ini dalam Talbisu Iblis, hal. 10-11, karya Imam Abul Faraj bin Al Jauzi)



Dua Kalimat Syahadat Merupakan Pondasi Bagi Perubahan

Tentu kita pernah melihat gedung yang tinggi, kokoh, dan kuat. Apa gerangan yang menopangnya? Ya, itu adalah pondasinya yang menghujam. Dia tidak terlihat, tetapi sangat besar perannya bagi kekuatan bangunan. Semakin tingga dan besar bangunan, maka semakin dalam pula pondasi yang dibuat. Begitu pula dalam merancang peradaban Islam, menciptakan pribadi muslim, dan membentuk masyarakat muslim. Maka, kekuatan terhadap pemahaman dan keyakinan dua kalimat syahadat ini adalah hal yang paling utama dan penting. Dua kaimat inilah yang hendaknya pertama kali disampaikan, diajarkan, dan difahamkan kepada umat Islam oleh para da'i dan ulama. Agar tercipta peradaban berbasiskan tauhid, bukan materialisme dan derivasinya.

Masyarakat dan pribadi bertauhid. Inilah yang kita inginkan. Di tangan merekalah dahulu umat ini pernah jaya, dan di tangan merekalah musuh-musuh Islam terkapar tak berdaya. Namun, di manakah mereka gerangan hari ini? .. hari ini kalimat tauhid hanya diperlakukan sebagai dzikir kosong oleh umumnya umat Islam. Mereka melakukan tahlil sampai ratusan kali, tanpa mengerti apa yang mereka ucapkan itu. Tanpa mau tahu, konsekuensi yang harus mereka kerjakan dari dua kalimat syahadat.

Dalam tataran individu, kalimat ini mampu menjinakkan hati Umar bin Al Khathab Al Faruq, hingga umat Islam saat itu begitu berbahagia dengan keislamannya. Bahkan dia menjadi orang yang memiliki banyak keutamaan, paling keras dalam memegang agama, yang paling tahu pembeda antara haq dan batil, bahkan nabi memujinya sebagai manusia di umat ini yang mendapatkan ilham.

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu



'Alaihi wa Sallam bersabda:

قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ

"Dahulu pada umat-umat sebelum kamu ada manusia yang menjadi muhaddatsun[3], jika ada satu di antara umatku yang seperti itu, maka Umarlah di antara mereka." (HR. Muslim No. 2398)

Berkata Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu:

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.

"Kami senantiasa memiliki 'izzah semenjak keislaman Umar." (HR. Bukhari No. 3481)

Dua kalimat syahadat ini bisa merubah seorang budak Bilal bin Rabbah, menjadi mulia bahkan dialah yang akhirnya berhasil membunuh Umayah bin Khalaf bekas majikannya yang kejam. Bahkan terompahnya mendahului dirinya di dalam surga, dan ini masyhur.

Dalam tataran masyarakat, kalimat ini mampu merubah jazirah Arab dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, hanya butuh waktu 23 tahun kurang. Berbeda dengan bangunan peradaban lainnya yang membuktuhkan waktu berabad lamanya. Maka tepat dikatakan bahwa dua kalimat syahadat merupakan Asas Al Inqilab (dasar bagi perubahan).[4]

Dua kalimat syahadat memiliki Keutamaan yang agung

Dua kalimat syahadat merupakan kalimat pembeda antara muslim dan kafir, inilah keutamaan yang paling besar di dunia. Ini sudah disinggung pada urgensi pertama. Dan dua kalimat syahadat memiliki keutamaan-keutamaan agung lainnya bagi para



pengucapnya. Di antaranya:

1. Jaminan Surga Bagi Pengucapnya

Telah kita ketahui, bahwa ketika manusia mengucapkan dua kakimat syhadat dengan benar, tidak terpaksa dan dipaksa, maka dia sudah muslim dan memilih jalan yang benar. Tentunya tak ada balasan baginya kecuali surga. Sedangkan yang tidak bersyahadat (baca: kafir) maka mereka telah memilih jalan yang sesat dan menjadi orang yang merugi.

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali Imran (3): 85)

Imam Al Qurthubi mengatakan, bahwa Mujahid dan As Sudi menyebutkan, ayat ini turun berkenaan tentang Al Harits bin Suwaid, saudara Al Halas bin Suwaid, dia seorang dari kalangan Anshar dan dia murtad bersama dua belas orang lainnya dan menuju Mekkah dalam keadaan kafir. Lalu turunlah ayat ini, maka saudaranya menyampaikan ayat ini dan memintanya untuk bertaubat. Ibnu Abbas dan lainnya meriwayatkan bahwa setelah turun ayat ini dia masuk Islam lagi. (Jami' Li Ahkamil Quran, 4/128. Dar 'Alim Al kutub, Riyadh)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di mengatakan, barangsiapa yang tidak beragama dengan agama yang diridhai Allah untuk hambaNya, maka amal perbuatannya tertolak dan tidak diterima. Karena agama Islam mengandung makna penyerahan diri kepada Allah secara murni dan mengikuti RasulNya, barang sia-



pa seorang hamba yang datang kepadaNya tidak beragama Islam, maka dia tidak memiliki alasan untuk selamat dari azab Allah, dan setiap agama selain Islam adalah batil. (Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, Taisir Al Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalam Al Manan, 1/137. Muasasah Ar Risalah)

Allah Ta'ala berfirman:

وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil .." (QS. Al Baqarah (2): 42)

Berkata Qatadah:

ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله

"Janganlah kalian mencampurkan Yahudi dan Nasrani dengan Islam, sebab agama di sisi Allah hanya Islam. Sedangkan Yahudi dan nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah." (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 1/245. Dar An Nasyr wat tauzi')

Diriwaatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa beliau juga mengatakan demikian. (Ibid)

Ayat lainnya:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam." (QS. Ali Imran (3): 19)

Ketika membahas ayat ini, Imam Al Qurthubi membawakan sebuah hadits, dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu:

يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد إلي وأنا أحق



من وفى أدخلوا عبدي الجنة

"Didatangkan kepada para pembaca syahadat pada hari kiamat, maka Allah Ta'ala berfirman: HambaKu telah berjanji setia kepadaKu dan Aku lebih berhak untuk memenuhi janji, maka masukkanlah hambaKu ke surga." (Ibid, 4/41) [5]

Ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa jika seorang sudah bersyahadat dengan ikhlas, sadar, dan penuh keyakinan, dan dia setelah itu tidak melakukan kesyirikan, maka baginya surga, walau pun dia juga melakukan dosa-dosa selain syirik. Dengan dosanya itu, orang tersebut tahta masyi'atillah (di bawah kehendak) Allah 'Azza wa Jalla, apakah dia akan disiksa dahulu sesuai kadar dosanya lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga, ataukah dosanya itu akan diampunkan langsung oleh Allah 'Azza wa Jalla sesuai rahmat dan kasih sayangNya. Ketetapan ini berdasarkan pada ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya." (QS. An Nisa' (4): 116)

Dan hadits, dari Abu Dzar Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق .



"Barangsiapa di antara umatku yang wafat, dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga." Aku (Abu Dzar) bertanya: "Walau dia berzina dan mencuri?" Rasulullah bersabda: "Walau dia berzina dan mencuri." (HR. Bukhari No. 1180, 5489, 7049)

Makna 'Umatku' di sini adalah umat Rasulullah, yakni orang yang sudah menyatakan keislamannya (bersyahadat).

Demikianlah syarah (penjelasan) anjang tentang Syahadah Laa Ilaha Illallah wa Anna Muhammadar rasulullah.

Selanjutnya:

وَإِقَامِ الصَّلاة : dan mendirikan shalat

Shalat Apa Yang Dimaksud?

Yaitu menjalankan shalat fardhu yang lima waktu; subuh, zhuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada pun Imam Abu Hanifah menambahkan menjadi enam yakni witir. Tetapi, dia sendirian dalam pendapatnya ini. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata:

وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا.

"Apa yang menjadi pendapat Abu Hanifah bahwa witir adalah wajib merupakan pendapat yang lemah. Berkata Imam Ibnul Mundzir: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang setuju dengan Abu Hanifah dalam hal ini." (Fiqhus Sunnah, 1/192. Dar Al Kitab Al 'Arabi)

Makna Shalat

Secara bahasa (etimologis- lughah), shalat bermakna do'a. Allah Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ



سَكَنٌ لَهُمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (QS. At Taubah (9): 103)

Makna Shalli 'alaihim bukanlah shalatlah untuk mereka, melainkan mendoakan orang yang membayar zakat.

Secara istilah syariat (terminologis), shalat bermakna:

الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم.

"Shalat adalah ibadah yang mengandung di dalamnya ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam." (Fiqhus Sunnah, 1/90)

Maka, dikatakan shalat jika seseorang memenuhi rukun dan syarat sahnya shalat.

Kapan Diwajibkan?

Para nabi dan rasul beserta umatnya, sebelum Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam juga disyariatkan shalat, hal ini diceritakan Al Quran dalam berbagai ayatnya. Begitu pula pada masa risalah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang, shalat juga tetap disyariatkan. Bahkan sebenarnya, sebelum peistiwa Isra Mi'raj, Rasulullah dan para sahabat juga sudah melakukan shalat hanya saja tidak sama dengan shalat yang lima waktu.

Barulah pada peristiwa Isra Mi'raj, shalat lima waktu diwajibkan. Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, dia berkata:

فُرِضَتْ عَلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ



خَمْسِينَ، ثُمّ نُقِصَتْ حَتّى جُعِلَتْ خَمْساً، ثُمّ نُودِيَ: يا محمدُ: إِنّهُ لاَ يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَإِنّ لَكِ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسينَ .

"Telah difardhukan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam shalat pada malam beliau diisra`kan 50 shalat. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan, "Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama bagi mu dengan 50 kali shalat." (HR. At Tirmidzi No. 213, katanya: hasan shahih gharib. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 213)

Maka, sudah ketahui secara pasti bahwa shalat lima waktu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Tetapi kapankah Isra Mi'raj? Betulkah 27 Rajab tahun ke 5 sebelum hijriah? Jawab: Wallahu A'lam. Sebab, tidak ada kesepakatan para ulama hadits dan para sejarawan muslim tentang kapan peristiwa ini terjadi, ada yang menyebutnya Rajab, dikatakan Rabiul Akhir, dan dikatakan pula Ramadhan atau Syawal. (Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari, 7/242-243)

Imam Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, bahwa banyak ulama yang melemahkan pendapat bahwa peristiwa Isra terjadi pada bulan Rajab, sedangkan Ibrahim Al Harbi dan lainnya mengatakan itu terjadi pada Rabi'ul Awal. (Ibid Hal. 95).

Beliau (Imam Ibnu Rajab) juga berkata:

و قد روي: أنه في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك فروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في السابع والعشرين منه وقيل: في الخامس والعشرين ولا يصح شيء من ذلك وروى بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد: أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب وانكر ذلك



إبراهيم الحربي وغيره

"Telah diriwayatkan bahwa pada bulan Rajab banyak terjadi peristiwa agung dan itu tidak ada yang shahih satu pun. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dilahirkan pada awal malam bulan itu, dan dia diutus pada malam 27-nya, ada juga yang mengatakan pada malam ke-25, ini pun tak ada yang shahih. Diriwayatkan pula dengan sanad yang tidak shahih dari Al Qasim bin Muhammad bahwa peristiwa Isra-nya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjadi pada malam ke-27 Rajab, dan ini diingkari oleh Ibrahim Al Harbi dan lainnya." (Lathaif Al Ma'arif Hal. 121. Mawqi' Ruh Al Islam)

Sementara, Imam Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Dihyah, bahwa: "Hal itu adalah dusta." (Tabyinul 'Ajab hal. 6). Imam Ibnu Taimiyah juga menyatakan peristiwa Isra' Mi'raj tidak diketahui secara pasti, baik tanggal, bulan, dan semua riwayat tentang ini terputus dan berbeda-beda.

Bagaimanakah Kedudukannya Dalam Islam?

Shalat menduduki posisi tersendiri dalam Islam, dia diwajibkan ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berada di langit, sedangkan kewajiban lainnya ketika beliau di dunia. Shalat adalah tiangnya agama, maka dengan melaksanakannya maka agama seseorang menjadi tegak.

Dari Mu'adz bin Jabal Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

"Pokoknya urusan adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah." (HR. At Tirmidzi No. 2616, katanya: hasan shahih. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2616)



Shalat juga ibadah yang pertama kali akan dihitung pada hari akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر

"Sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung dari amal seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah shalatnya. Jika shalatnya baik maka dia telah beruntung dan selamat, dan jika buruk maka dia akan rugi dan malang." (HR. At Tirmidzi No. 411, katanya: hasan gharib, An Nasa'i No. 465. Syaikh Al Albani telah menshahihkan dalam berbagai kitabnya)

Kecaman Bagi Orang-Orang Yang Meninggalkan Shalat

Sungguh malang orang yang mengaku muslim tapi tidak shalat. Pengakuan kosong yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Berikut ini berbagai kecaman untuk mereka yang sengaja meninggalkan shalat.

Kecaman Dalam Al Quran

Allah Ta'ala telah mengecam mereka dalam berbagai ayatNya:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (QS. Maryam (19): 59)

Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Allah Ta'ala berfirman:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣)



"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat." (QS. Al Muddatsir (74):42-43)

Mereka mengalami kesulitan sakaratul maut. Allah Ta'ala berfirman:

كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠) فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (٣٣) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥)

"Sekali-kali jangan. apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?", dan Dia yakin bahwa Sesungguhnya Itulah waktu perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan), kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran), kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong). kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu." (QS. Al Qiyamah (75): 26-35)

Mereka juga diancam dengan neraka Wail (kecelakaan). Allah Ta'ala berfirman:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (QS. Al Ma'un (107): 4-5)



Kecaman Dalam Al Hadits

Dalam berbagai hadits shahih, orang yang sengaja meninggalkan shalat disebut kafir. Dari Jabir bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

"Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim No. 82, At Tirmidzi No. 2752, Ibnu Majah No. 1078, Ad Darimi No. 1233, Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf 7/222/43, Ibnu Hibban No. 1453, Musnad Ahmad No. 15183, tahqiq: Syu'aib Al Arna'uth, Adil Mursyid, dll)

Dari Buraidah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir." (HR. At Tirmidzi No. 2621, katanya: hasan shahih gharib, An Nasa'i No. 463, Ibnu Majah No. 1079, Ibnu Hibban No. 1454, Sunan Ad Daruquthni, Bab At Tasydid fi Tarkish Shalah No. 2, Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 6291, Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf, 7/222/45, Al Hakim, Al Mustadrak 'Alash Shahihain No. 11, katanya: "isnadnya shahih dan kami tidak mengetahui adanya cacat pada jalur dari berbagai jalur. Semuanya telah berhujjah dengan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Muslim telah berhujjah dengan Al Husein bin Waqid, Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya dengan lafaz ini. Hadits ini memiliki penguat yang shahih sesuai syarat mereka berdua." Ahmad No. 22937, Syaikh Syu'aib Al Arna'uth mengatakan: sanadnya qawwy (kuat). Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini dalam berbagai kitabnya)

Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash Radhiallahu 'Anhuma,



bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف

"Barangsiapa yang menjaga shalatnya maka baginya cahaya, bukti, dan keselamatan dari neraka pada hari kiamat. Barangsiapa yang tidak menjaganya maka dia tidak memiliki cahaya dan tidak selamat (dari api neraka), dan tidak memiliki bukti, serta pada hari kiamat nanti dia akan hidup bersama Qarun, Fir'aun, Hamman, dan Ubai bin Khalaf." (HR. Ad Darimi No. 2721, Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Misykah Al Mashabih No. 578. Syaikh Sayyiq Sabiq mengatakan sanadnya jayyid (baik), Fiqhus Sunnah, 1/93. Dar Al Kitab Al 'Arabi. Ahmad No. 6576, kata pentahqiqnya: sanadnya hasan)

Imam Al Mundziri Rahimahullah mengatakan:

وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ترك الصلاة فقد كفر

وقال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر

Berkata Ibnu Abi Syaibah, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat maka dia telah kafir."

Berkata Muhammad bin Nashr Al Marwazi, aku mendengar Ishaq berkata: "Telah shahih dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa orang yang meninggalkan shalat, maka dia telah kafir." (Syaikh Al Albani, Shahih At Targhib wat Tarhib, 1/575. Cet. 5, Maktabah Al Ma'arif. Riyadh)



Dari Buraidah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka telah terhapus amalnya." (HR. Bukhari No. 528, An Nasa'i No. 474, Ibnu Hibban No. 1470, Ahmad No. 22959, Ibnu Khuzaimah No. 336)

Sementara dalam hadits lain, bahwa orang yang meninggalkan shalat boleh dihukum mati (tentu setelah keputusan mahkamah syariah). Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

عرى الاسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الاسلام، من ترك واحدة منهن، فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان

Tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga, di atasnyalah agama Islam difondasikan, dan barangsiapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia kafir dan darahnya halal (untuk dibunuh), (yakni): Syahadat Laa Ilaaha Illallah, shalat wajib, dan puasa Ramadhan." (HR. Abu Ya'ala dan Ad Dailami dishahihkan oleh Adz Dzahabi. Berkata Hammad bin Zaid: aku tidak mengetahui melainkan hadits ini telah dimarfu'kan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Al Haitsami mengatakan sanadnya hasan, Majma' Az Zawaid, 1/48. Darul Kutub Al 'Ilmiyah. Tapi Syaikh Al Albani mendhaifkannya dalam Dhaiful Jami' No. 3696)

Kecaman Dari Para Sahabat

Dari Abdullah bin Syaqiq Al 'Uqaili Radhiallahu 'Anhu, katanya:



كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة

Para sahabat nabi tidaklah memandang suatu perbuatan yang dapat kufur jika ditinggalkan melainkan meninggalkan shalat." (HR. At Tirmidzi No. 2757, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2622)

Imam Ibnu Hazm Rahimahullah mencatat dalam Al Muhalla-nya:

وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاةَ فَرْضٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ.

"Telah datang dari Umar, Abdurrahman bin 'Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, dan selain mereka dari kalangan sahabat Radhiallahu 'Anhum, bahwa barangsiapa yang meninggalkan shalat wajib sekali saja secara sengaja hingga keluar dari waktunya, maka dia kafir murtad." (Al Muhalla, 1/868. Mawqi' Ruh Al Islam)

Abdullah bin Amr bin Al Ash Radhiallahu 'Anhuma, mengatakan:

ومن ترك الصلاة فلا دين له.

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka tidak ada agama baginya." (Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, 5/508. Darul Fikr)

Abu Darda Radhiallahu 'Anhu berkata:

لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له رواه ابن عبد البر وغيره موقوفا



"Tidak ada iman bagi yang tidak shalat, dan tidak ada shalat bagi yang tidak berwudhu." Diriwayatkan Ibnu Abdil Bar dan selainnya secara mawquf. (Atsar ini Shahih mawquf. Lihat Syaikh Al Albani, Shahih At Targhib wat Tarhib, 1/575. Maktabah Al Ma'arif)

Imam Al Mundziri Rahimahullah menyebutkan:

وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر

"Demikian pula, dahulu pendapat ulama dari orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (yakni para sahabat), bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja tanpa 'udzur, sampai habis waktunya, maka dia kafir." (Ibid)

Wallahu A'lam

Selanjutnya:

وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ: dan menunaikan zakat ..

Perintah zakat termaktub dalam Al Quran, dan kewajibannya sering digandeng dengan shalat seanyak di 82 ayat. (Fiqhus Sunnah, 1/327). Di antaranya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (QS. Al Baqarah (2): 110)

Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. (QS. Al Maidah (5): 12) dan berbagai ayat lainnya.



Definisi Zakat

Az Zakah – الــزَّكَاةِ secara bahasa berarti - الطهــارة - Ath Thaharah (kesucian).

Allah Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. A Taubah (9): 103)

Definisi zakat telah diuraikan oleh Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah sebagai berikut:

الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء.

وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات. فإنها مأخوذة من الزكاة، وهو النماء والطهارة والبركة.

"Zakat adalah benda yang dikeluarkan manusia berupa hak Allah Ta'ala kepada para fuqara. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat pengharapan terhadap berkah, mensucikan jiwa, dan mengembangkannya dengan kebaikan-kebaikan. Dia diambil dari Az Zakah yaitu tumbuh, suci, dan berkah." (Fiqhus Sunnah, 1/327. Dar Al Kitab Al 'Arabi)

Dalam Lisanul 'Arab disebutkan tentang definisi zakat:

وأَصل الزكاة في اللغة الطهارة والنَّماء والبَرَكةُ والمَدْح وكله قد استعمل في القرآن والحديث

"Asal dari zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua ini telah digunakan dalam Al Quran dan Al Hadits." (Ibnu manzhur, Lisanul 'Arab, 14/358. Dar Shadir)

Dari definisinya ini, kita bisa memahami bahwa fungsi zakat



bagi harta adalah agar menjadi berkah dan tumbuh. Sedangkan bagi muzakkinya sebagai pensuci dirinya dan mencapai pribadi nyang terpuji.

Kapan Zakat Diwajibkan?

Zakat sudah diwajibkan sejak sebelum masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Allah Ta'ala berfirman kepada kaum Bani Israel:

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al Baqarah (2): 43)

Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah mengatakan, bahwa zakat diwajibkan pada masa awal Islam secara mutlak, yakni tidak ada batasan pada harta tertentu dan belum ada ukuran takaran yang mesti dikeluarkan. Lalu, pada tahun kedua hijriyah –menurut pendapat yang masyhur- zakat barulah tetapkan pada harta tertentu saja dan dengan takaran tertentu pula. (Fiqhus Sunnah, 1/328)

Untuk mengetahui rincian macam-macam harta dan rincian takarannya secara luas, silahkan merujuk kepada kitab-kitab fiqih yang membahasnya.

Hukumnya

Menurut Al Quran, As Sunah, dan ijma', zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang merdeka dan berakal[6] dan memiliki harta yang telah cukup nishabnya.[7]

Ada pun tentang hukum orang yang menolak menunaikannya karena dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir dan murtad menurut ijma' (konsensus) ulama. Sedangkan menolak membayar zakat namun masih mengakui kewajibannya, maka Abu Ba-



kar Ash Shiddiq Radhiallahu 'Anhu telah memeranginya. Beliau Radhiallahu 'Anhu mengatakan:

أنا لاقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ، والله لاقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما

"Saya benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, demi Allah benar-benar akan saya perangi orang yang memisahkan keduanya sampai mereka kembali menyatukannya." (Imam Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf, 6/14. Darul Fikr)

Dari sinilah segenap ulama mengatakan bahwa penguasa boleh mengambil paksa orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, lantaran ia telah menahan hak fakir miskin yang telah Allah Ta'ala titipkan melalui dirinya.

Berkata Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الاسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره، ولا يأخذ من ماله أزيد منها، إلا عند أحمد والشافعي في القديم، فإنه يأخذها منه، ونصف ماله، عقوبة له

"Ada pun orang yang tidak berzakat –dan dia masih mengakui kewajibannya- maka dia berdosa karena namun tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, dan Hakim wajib mengambilnya secara paksa dan menta'zirnya, dan diambilnya sesuai kadarnya tidak boleh lebih, kecuali menurut Ahmad dan Asy Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, bahwa mesti diambil lebihnya sebanyak setengah hartanya, sebagai hukuman baginya." (Fiqhus Sunnah, 1/333)



Ancaman Buat Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat

Dalam Al Quran Allah Ta'ala mengancam mereka dengan azab yang pedih. Hal ini disebabkan sifat kikir mereka dan pembangan atas kewajiban yang diembankan kepada mereka.

Allah Ta'ala berfirman:

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

" ... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At Taubah (9):34-35)

Ayat lainnya:

لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali Imran (3): 180)



Ada pun dari Al Hadits, dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله

"Aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi (bersyahadat), bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melakukan ini maka mereka terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan atas Allah-lah perhitungan mereka." (HR. Bukhari No. 25 dan Muslim No. 36)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ ،

"Barang siapa yang Allah berikan harta, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan dicincang pada hari kiamat nanti oleh ular berkepala botak yang memiliki dua bisa (racun)." (HR. Ahmad No. 8661. Hadits ini shahih. Lihat Musnad Ahmad dengan tahqiq Syaikh Syu'aib Al Arna'uth. Muasasah Ar Risalah)

Bahkan ada ancaman secara khusus bagi yang tidak mengeluarkan zakat perhiasan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, katanya:

أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى



الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا،
قال: فأديا زكاته .

"Datang dua wanita kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan di tangan mereka berdua terdapat gelang emas. Maka Beliau bersabda kepada keduanya: "Apakah kalian telah menunaikan zakatnya?" mereka berdua menjawab: "Tidak." Lalu Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata kepada mereka: "apakah kalian mau Allah akan menggelangkan kalian dari gelang api neraka?" Mereka berdua menjawab: "tidak." Maka Nabi bersabda: "Tunaikanlah zakatnya!" (HR. At Tirmidzi No. 637, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 637)

Hikmah Zakat

Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari amal zakat ini.

1. Agar muzakki mampu mengontrol harta kekayaannya, sehingga dia tidak dilalaikan dengan hartanya tersebut.
2. Agar harta tidak berputar hanya pada orang kaya saja.
3. Meminimkan kesenjangan dan kecemburuan sosial sehingga mampu mendekatkan hubungan antara muzakki dan mustahiq, sehingga ukhuwah islamiyah dapat terwujud dengan harmonis. Bahkan jika dikelola dengan profesional, zakat bisa menjadi sarana pengentasan kemiskinan.
4. Melatih dan melahirkan sifat dermawan dan cinta kebaikan bagi muzakki.

Wallahu A'lam

Selanjutnya:

وَحَجِّ البِيْتِ - dan menunaikan haji ke baitullah ..

Definisi Haji

Secara fiqih makna haji adalah sebagai berikut, sebagaimana yang diterangka oleh Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

هو قصد مكة، لان عبادة الطواف، والسعي والوقوف بعرفة، وسائر المناسك، استجابة لامر الله، وابتغاء مرضاته.

وهو أحد أركان الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة.

فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الاسلام.

"Yaitu mengunjungi Mekkah untuk melaksanakan Ibadah, seperti thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, dan seluruh manasik, sebagai pemenuhan kewajiban dari Allah, dan dalam rangka mencari ridha-Nya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima, kewajiban di antara kewajiban agama yang sudah diketahui secara pasti. Seandainya ada yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir dan telah murtad dari Islam." (Fiqhus Sunnah, 1/625)

Haji Adalah Kewajiban Dari Allah Ta'ala

Hal ini harus diingat, agar kita menyikapinya selayaknya seorang budak yang sedang mengabdi kepada tuannya. Haji bukanlah kewajiban dari departemen agama, MUI, KUA, atau karena ikut-ikutan. Tetapi dia merupakan salah satu wujud totalitas pengabdian seorang makhluq kepada sang Khaliq. Maka, janganlah bermain-main dengan niat dan tujuan ketika melaksanakan haji, dan jangan pula membengkokkan tujuan utama kita pergi haji yakni mardhatillah (keridhaan Allah).

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ



بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran n(3): 96-97)

Secara fiqih banyak manusia yang lulus melaksanakannya, karena mereka melaksanakan pelatihan manasik dan dibimbing ketika haji. Tetapi, masalah keikhlasan, benarnya tujuan, ketundukan hati, dan kekhusyu'an, semua ini adalah tanggungjawab pribadi kita, yang harus diupayakan masing-masing. Padahal inilah yang sangat penting. Buat apa jika haji sah secara fiqih saja, sah yang dilihat oleh kasat mata, tetapi Allah Ta'ala tidak menerimanya karena adanya penyimpangan niat dan tujuan. Ingat, ... haji adalah pengabdian, ketundukkan, kerendahhatian, dan keikhlasan. Tanpa ini semua, maka haji kita telah kehilangan ruhnya. Bagaikan jasad tanpa nyawa.

Kita lihat sendiri, ada jamaah haji ketika pulang ke tanah air, justru dia mengeluh, marah, tidak suka, bahkan mengaku jera untuk pergi haji. Dengan alasan di sana kesulitan makan, manusia berdesak-desakkan, jauh dari asrama, cuaca yang tidak bersahabat, semua diceritakan ketika setibanya di tanah air, seakan dia menyesali apa yang dialaminya. Maka, nilai haji apa yang diha-



rapkan dari jamaah haji seperti ini? Dia berharap surga, tapi tidak mau berkurban, tidak mau susah, tidak mau berpeluh, ... apakah dikiranya haji adalah main-main dan pergi berwisata? Yang dipikirkan adalah makan yang enak, asrama yang sejuk, jarak yang dekat, tidur yang nyenyak, dan foto-foto ... ya, itulah haji wisata, bukan hajinya para mujahid. Sungguh, haji adalah jihad yang memerlukan mental-mental siap berkurban, siap lelah, dan mampu mengendalikan emosi ...

Agar kita bisa meresapi makna haji, mari sama-sama kita perhatikan beberapa hadts nabi yang menunjukkan keutamaannya. Ini penting juga kita ketahui untuk menyemangati dan merangsang jiwa kita agar bisa serius dan sungguh-sungguh menjalankannya.

Haji Merupakan Amal Yang Paling Utama

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya: "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan RasulNya." Ditanya lagi: "lalu apa?" Beliau menjawab: "Jihad fisabilillah." Ditanya lagi: "lalu apa?" Beliau menjawab: "Haji Mabrur." (HR. Bukhari No. 26, 1447. Muslim No. 83)

Haji Merupakan Jihad

Dari Al Hasan bin Ali Radhiallahu 'Anhuma, katanya:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِي جَبَانٌ، وَإِنِي ضَعِيفٌ، فَقَالَ: " هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيْهِ: الحَجُّ " رواه عبد الرزاق،



والطبراني، ورواته ثقات.

"Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan berkata: "Sesungguhnya saya ini pengecut, dan lemah." Maka Nabi bersabda: "Ikutlah jihad yang tidak memakai senjata: yakni haji." (HR. Abdurrazzaq, Ath Thabarani, para periwayatnya terpercaya)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Jihadnya orang tua, anak kecil, orang lemah, dan wanita adalah haji dan umrah." (HR. An Nasa'i No. 2626. Ahmad No. 9081, hadits ini hasan. Lihat Shahih Wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 2626)

Dari Aisyah Radhiallahu 'Anha, katanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Ya Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling utama, apakah kami juga boleh berjihad?" Nabi bersabda: "Tidak, tetapi sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur." (HR. Bukhari No. 1448, 1762, 2632, 2720, 2721)

Haji Merupakan Penghapus Dosa

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ



"Barangsiapa yang mendatangi baitullah, lalu dia tidak berbuat rafats (menghamburkan syahwat), tidak berbuat fasik, maka ketika dia pulang bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya." (HR. Muslim No.1350)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berhaji, lalu dia tidak berbuat rafats (menghamburkan syahwat), tidak berbuat fasik, niscaya akan diampuni bagi dosa-dosanya yang lalu." (HR. At Tirmidzi No. 808, katanya: hasan shahih)

Haji Mabrur Tidak Ada Balasan Lain Kecuali Surga

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ
خُبُثَ الْحَدِيْدِ وَالذَهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

"Iringilah haji dan umrah kalian, karena keduanya merpakan penghapus kefaqiran dan dosa, sebagaimana kipas menghapuskan kotoran besi, emas, dan perak. Dan, tiadalah ganjaran haji mabrur itu kecuali surga." (HR. At Tirmidzi No. 807, katanya: hasan shahih gharib)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ



"Dari umrah ke umrah selanjutnya bisa menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga." (HR. Bukhari No. 1683. Muslim No. 1349)

Jamaah Haji Adalah Duta-Duta Allah Yang Doanya Dikabulkan

Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

الغَازِي فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمَرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ .

"Orang yang berperang dijalan Allah, haji, dan umrah, adalah duta-duta Allah, jika mereka berdoa Allah akan mengabulkannya, jika mereka meminta, Allah akan memberinya." (HR. Ibnu Majah No. 2893, hadits ini hasan. Shahih wa Dhaif Sunan Ibni Majah No. 2893)

Ongkos Haji Disamakan Dengan Biaya Perang Fi Sabilillah

Dari Buraidah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

"Biaya haji adalah seperti nafkah fi sabilillah, dilipatkan sebanyak tujuh ratus kali." (HR. Ahmad No. 23000. Ibnu Abi Syaibah 4/192. No. 23. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, 4/322. Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Awsath No. 5432. Syaikh Syu'aib Al Arna'uth mengatakan sanadnya hasan lighairihi. Musnad Ahmad, No. 23000. Cet. 1, 1421H-2001M. Muasasah Ar Risalah)

Demikianlah di antara keutamaan-keutaaan ibadah haji. Tentunya, bagi seorang hamba yang merindukan Tuhannya, dan menginginkan keridhaannya, akan semakin terpacu dan semangat menyambut panggilanNya ini, yang hanya diwajibkan sekali



seumur hidup. nya, maka kita pun juga harus mengetahui bagaimanakah sifat haji yang mabrur itu. Itulah haji yang dijamin surga, haji sejati yang diinginkan oleh seluruh jamaah haji.

Secara bahasa mabrur artinya penuh dengan kebaikan. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah menyebutkan tentang ciri haji mabrur, yakni ada beberapa hal:

1. Hajinya tidak dinodai oleh dosa
2. Ketika pulang semakin merindukan akhirat dan zuhud (tidak terlalu butuh dengan dunia)
3. Ketika pulang semakin dermawan
4. Ucapannya semakin lemah lembut (Lihat kitab Fiqhus Sunnah, 1/626. Darul Kitab Al 'Arabi)

Ada pun orang yang proses keberangkatan hajinya sudah dicampur dengan dosa, suap menyuap, lalu sesampai di tanah suci bertengkar dengan jamaah lain, mencela dan mengutuk dalam hati, tidak sabar terhadap cuaca, atau sikap-sikap jelek lainnya, maka amat jauh dia dari haji yang mabrur.

Begitu pula sepulang haji, jiwanya sama sekali tidak ada kerinduan dengan akhirat, semakin cinta dunia, bahkan kebiasaan lama yang buruk masih diulangi, maksiat ketika sebelum haji masih saja dilakukan, maka hajinya hanya sekedar label saja, dan sia-sia. Menjelang pulang haji, yang dipikirkan adalah belanja dan mengumpulkan oleh-oleh, tak ada kesedihan sama sekali meninggalkan tanah suci. Sampai di tanah air pun tak ada kerinduan sama sekali. Dan, Allah Ta'ala tidak membutuhkan haji-haji seperti ini.

Ada pula sepulang haji tidak membuatnya dermawan. Perjuangan yang sifatnya mal (harta) ketika haji, ternyata tidak membuatnya terlatih untuk berkorban harta. Justru semakin kikir, bakhil,



dan kedekut. Jika menyumbang selalu dihitung untung ruginya, itu pun dengan syarat namanya disebut-sebut atau diumumkan. Betapa merugi haji-haji seperti ini.

Ada juga haji yang tidak bisa menjaga lisannya, bicara selalu kasar dan tidak peduli perasaan manusia yang mendengarkannya. Baik kasar kepada isteri, anak, tetangga, lebih buruk lagi adalah kasar kepada faqir miskin dan anak-anak yatim. Ini semua merupakan tanda-tanda haji mardud (ditolak), bukan mabrur.

Perbekalan Haji

Pergi haji adalah perjuangan yang cukup panjang. Maka, dibutuhkan perbekalan yang mecukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan baginya mencapai derajat haji yang mabrur.

1. Bekal Taqwa

Allah Ta'ala berpesan kepada para jamaah haji:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

"Berbekal-lah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa." (QS. Al Baqarah (2): 197)

Ayat yag mulia ini memerintahkan adanya perbekalan yang harus dibawa oleh jamaah haji. Sebaik-baiknya perbekalan adalah taqwa. Apa yang dimaksud dengan taqwa?

Taqwa menurut para ulama adalah imtitsalul awamir wa ijtinabu an nawahi (menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Umar bin Khathab mengartikan Taqwa adalah kehati-hatian. Secara bahasa taqwa artinya adalah takut, yakni takut kepada Allah Ta'ala.

Maka renungkanlah ini. Ketika kita berada di tanah suci nanti, kita sedang memenuhi panggilanNya dengan mengatakan Lab-



baik Allahumma Labaik ..., kita sedang bertamu di rumahNya, tentu seorang tamu harus menjaga adab dan kesopanan agar dia dihormati dan disegani yang punya rumah. Banyak-banyaklah di sana melakukan aktifitas yang membuat tuan rumah senang, jangan membuatNya murka: perbanyaklah dzikir, shalat sunah, membaca Al Quran, dan senantiasa berbaik sangka kepada sesama jamaah haji. Hindari kata-kata kotor, tidak puas, malas ibadah, dan terlalu banyak tidur. Sebab, kesempatan berkunjung ke Baitullah belum tent dua kali dalam seumur hidup kita.

2. Bekal Sabar

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." (QS. Ali Imran 93): 200)

Kita mengetahui tiap tahunnya berjuta-juta jamaah haji datang dari penjuru dunia. Mereka berkumpul di tempat yang sama dan terbatas. Satu sama lain belum saling mengenal, hanya aqidahlah yang mengikat mereka. Mereka memiliki latar belakang hidup yang berbeda; ada pengusaha, militer, pegawai, pekerja kasar, rakyat biasa, orang terdidik, dan lainnya. Mereka juga memiliki watak dan perilaku yang tidak sama. Oleh karena itu, kemungkinan terjadi 'ketidakcocokan' sangat besar. Ada yang mebuat kita senang, tetapi ada juga yang membuat kita marah. Ada yang membuat kita tersenyum, ada juga yang membuat kita bermuka masam. Di sinilah letak pentingnya kesabaran dan melipatgandakan kesabaran. Sabar terhadap perilaku mereka, sabar terhadap kea-



nehan-keanehan mereka. Tentunya, sabarlah dengan keterbatasan pelayanan petugas haji terhadap kita, sabar dalam beribadah, sabar dalam menunggu makanan, sabar dalam mengantri kamar mandi atau wudhu, dan bentuk kesabaran lainnya.

Allah Ta'ala berfirman tentang ciri orang bersabar:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Ali Imran (3): 134)

Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

"Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan." (QS. Al Mu'minun (23): 96)

Hakikat sabar adalah pada reaksi pertama atas musibah atau peristiwa buruk yang menimpa kita. Jika kita marah, ngerepek, mengumpat, atau menangis dan menyesali kejadian, lalu kemudian kita beristighfar dan baru menyadari kesalahan, maka itu bukan manusia sabar sejati. Manusia sabar sejati adalah yang awal sikapnya terhadap segala macam keadaan dengan mengatakan: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un! Bukan langsung dengan marah atau tangisan ...

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersaba:

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى



"Sabar adalah pada hantaman yang pertama." (HR. Bukhari No. 1223)

Ada seorang wanita bernama Ummu Khansa. Dia memiliki empat orang anak, dan semuanya wafat mati syahid di medan tempur. Ada utusan yang mendatanginya dan menceritakan tentang wafatnya keempat anaknya. Ummu Khansa lalu menangis, tetapi dia menangis bukan karena sedih atau marah. Dia ditanya: "Kenapa kau menangis?" Beliau berkata: "Aku menangis bukan karena kematian anak-anakku, tetapi karena aku tidak ada lagi anak yang bisa dikirim ke medan jihad!"

Imam Ahmad bin Hambal nampak terlihat tidak sehat. Ada seorang muridnya bertanya: "Nampaknya kau tidak tidak sehat?" Beliau menjawab: "Alhamdulillah, saya baik-baik saja." Murid itu berkata lagi: "Kenapa kau sembunyikan keadaanmu?" Imam Ahmad menjawab: "Celaka kamu, apakah kau ingin aku mencela ketetapan Allah terhadap diriku ini?!"

Demikianlah dua contoh kesabaran manusia-manusa mulia. Semoga kita dapat meneladani mereka.

3. Bekal Ilmu

Dalam hal apa saja manusia membutuhkan ilmu. Bahkan orang berbuat jahat pun membekali diri dengan ilmu untuk menyokong kejahatannya. Maka ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, lebih layak lagi untuk membekali diri dengan ilmu. Sebab, amal shalih tanpa didasari oleh ilmu maka kemungkinan terjadinya kesalahan sangat besar. Betapa banyak orang-orang yang bersemangat ibadah, namun tidak dibarengi oleh ilmu, akhirnya mereka jatuh pada sikap ekstrim dan melampaui batas.

Allah Ta'ala berfirman:



فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"... Maka ketahuilah, Sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, Maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)? " (QS. Hud (11): 14)

Lihatlah ayat yang mulia ini! Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengetahui ilmu tentangNya sebelum mengimaniNya.

Dalam hal haji, maka ilmu tentang manasik adalah wajib diketahui. Agar kita bisa melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan petunjuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Mengerti rukun, wajib, dan sunahnya, dengan tidak mencampuradukkan semua. Kita lihat, ribuan manusia berdesak-desakkan ingin mencium Hajar Aswad hingga akhirnya melukai jamaah lain. Padahal mencum Hajar Aswad bukanlah rukun dan wajibnya haji, dia hanya sunah, bahkan sebagian ulama tidak menyunnahkannya.

Umar bin Al Khathab pernah berkata ketika mencium Hajar Aswad: " Sungguh aku menciummu karena lau pernah dicium Nabi, jika kau tidak pernah dicium oleh Nabi, niscaya aku pun tidak mau menciummu!" Ini semua demi menjaga kemurnian Tauhid. Kehadiran kita di sana untuk membesarkan dan memuliakan Allah, bukan untuk mengkultuskan Hajar Aswad. Naudzubillah! Kesalahan persepsi ini lantaran bekal ilmu yang kurang.

4. Bekal Finansial (Harta) Yang Halal

Di antara makna istitha'ah (mampu) bagi orang yang hendak pergi haji adalah mampu dalam hal harta; baik ongkos berangkat dan keperluan di sana, juga untuk keluarga yang ditinggal. Maka, tidak dibenarkan orang pergi haji, tetapi dia meninggalkan keluarga yang kelaparan dan melarat. Atau, tidak sedikit orang ber-



hutang untuk pergi haji. Hingga dikemudian hari hal itu menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. Tentu bukan ini akhir dari perjalanan haji yang kita harapkan.

Bagi yang belum ada kemampuan maka gugurlah kewajibannya. Sebab Allah Ta'ala tidak membebani apa-apa yang hambaNya tidak mampu. Maka, janganlah seorang hamba memaksakan diri yang Allah Ta'ala sendiri tidak mau memaksakan diri hambaNya.

Berhutang atau kredit untuk haji merupakan tanda ketidakmampuannya. Ini menunjukkan sebenarnya dia belum wajib haji. Oleh karena itu, dalam hadits riwayat Al Baihaqi, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang orang pergi haji dengan cara berhutang.

Dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiallahu 'Anhu, katanya:

سألته عن الرجل لم يحج ، أيستقرض للحج ؟ قال : « لا »

"Aku bertanya kepadanya, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia berhutang saja untuk haji?" Beliau bersabda: "Tidak." (HR. Asy Syafi'i, Min Kitabil Manasik, Juz. 1, Hal. 472, No. 460. Al Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Atsar, Juz. 7, Hal. 363, No. 2788. Syamilah)

Imam Asy Syafi'i berkata tentang hadits ini:

ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل

"Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selaindenganhutang,makadiatidakwajibuntukmenunaikannya." (Imam Asy Syafi'i, Al Umm, Juz. 1, Hal. 127. Syamilah)

Namun, demikian para ulama tetap menilai hajinya sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum istitha'ah, bukan berarti



tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, karena Beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Yang penting, ketika dia berhutang atau kredit, dia harus dalam kondisi bahwa dia bisa melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

Yang perlu diperhatikan pula adalah bekal finansial seperti apa yang harus dipersiapkan? Yakni yang halal dan berasal dari usaha yang baik-baik. Bukan dari usaha haram.

Haji adalah salah satu rukun Islam. Ibadah yang mulia dan syiar Islam yang agung. Sangat tidak pantas ibadah semulia ini dimodalkan dengan harta yang haram dan kotor, tidak sepatutnya upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan uang haram.. Apalagi orang tersebut mengetahui keharaman hartanya. Ini merupakan sikap talbisul haq bil bathil (mencampur antara yang haq dan batil), yang sangat Allah Ta'ala cela, dan merupakan salah satu sifat Bani Israel, sebagaimana yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al Quran.

Allah Ta'ala berfirman:

> "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al Baqarah (2): 42)

Sedangkan, dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا



"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik." (HR. Muslim No. 1015. At Tirmidzi No. 4074, katanya: hasan gharib. Al Baihaqi, Syu'abul Iman, No. 5497)

Secara fiqih, walau pun ada ulama yang berpendapat hajinya tetap sah selama manasiknya benar dan sempurna, namun mereka tetap mengatakan, haji dengan uang haram adalah berdosa. Maka, apa yang bisa diharapkan dari haji seperti ini? Berharap mendapatkan haji mabrur, ternyata menuai dosa. Namun, pendapat yang benar adalah hajinya tidak sah, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad.

Berkata Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء. وقال الامام أحمد: لايجزئ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".

"Haji tetap sah walau dengan uang haram, namun pelakunya berdosa menurut mayoritas ulama. Imam Ahmad berkata: hajinya tidak sah. Dan inilah pendapat yang paling benar sesuai hadits shahih: Sesungguhnya Allah baik, tidaklah menerima kecuali yang baik." (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/640)

Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfuri Rahimahullah berkata:

ومعنى الحديث أنه تعالى منزه عن العيوب فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى. وهو خيار أموالكم الحلال كما قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

"Makna hadits ini adalah bahwa Allah Ta'ala suci dari segala aib, maka tidaklah diterima dan tidak sepatutnya mendekatkan diri kepadaNya kecuali dengan apa-apa yang sesuai dengan makna



ini. Yakni dengan sebaik-baik hartamu yang halal, sebagaimana firmanNya: "Kamu selamanya belum mencapai kebaikan sampai kamu menginfakan apa-apa yang kamu cintai .." (Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfuri, Tuhfah Al Ahwadzi, Juz. 8, Hal. 333, No. 4074. Al Maktabah As Salafiyah)

Di tanah suci, di depan Ka'bah, atau di Raudhah dia berdoa, padahal dengan uang haramlah yang membuatnya berada si sana. Bagaimana mungkin doanya didengar?

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata:

ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutkan, seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, berambut kusut, berdebu, dan menengadahkan tangannya ke langit: "Ya Rabb .. Ya Rabb .., tetapi suka makan yang haram, minum yang haram, pakaiannya juga haram, dan dikenyangkan dengan yang haram. Maka, bagaimana doanya bisa dikabulkan?" (HR. Muslim)

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, yang dimaksud dengan, "panjang perjalanannya" adalah:

يطيل السفر في وجوه الطاعات: الحج وجهاد وغير ذلك من وجوه البر ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ومشربه وملبسه حراماً

"Panjang perjalannya dalam rangka ketaatan, seperti haji, jihad, dan lainnya yang termasuk perjalanan kebaikan, namun demikian doanya tidak dikabulkan karena makanan, minuman, dan pakaiannya yang haram." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 60. Hadits No. 10. Muasasah Ar Rayyan)



Bagaimana Haji Yang Sukses ?

Haji yang sukses bukan hanya sah hajinya, orang yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak hanya itu. Tetapi kemampuan seseorang dalam menghayati nilai ibadah haji yang agung ini. Di sinilah kebanyakan manusia gagal dalam meraihnya. Mereka sudah merasa puas diri ketika pulang ke tanah air dengan gelar hajinya dan dengan pakaian kebesarannya. Tapi, secara perilaku, ilmu, akhlak, kekuatan spiritual, dan kesolehan sosial, sama sekali tidak ada perubahan.

Gelarnya haji tetapi korupsi dan mengambil harta yang bukan haknya. Gelarnya haji tetapi bakhilnya luar biasa dan tidak dekat dengan rakyat kecil, fuqara (orang fakir) dan masakin (orang miskin). Gelarnya haji tetapi masih doyan maksiat bahkan terang-terangan tidak ada rasa malu. Gelarnya haji tetapi jarang shalat berjamaah ke masjid. Gelarnya haji tetapi mudah sekali memusuhi saudara sesama muslim. Gelarnya haji tetapi jiwanya rapuh, jika ada masalah bukan mengadu kepada Allah Ta'ala tetapi kepada para dukun. Gelarnya haji tetapi tidak dekat dengan majelis ilmu bahkan menjauhi majelis ilmu, namun anehnya merasa sudah berilmu. Gelarnya haji tetapi tidak rendah hati bahkan cenderung sombong terhadap sesama umat Islam.

Ini semua bukan sifat haji yang sukses. Justru inilah tanda haji yang gagal, walau prosesi ritual ibadah hajinya adalah sah. Seluruh manasik dijalankan secara lengkap dan sempurna. Sungguh, sangat disayangkan dana yang dikorbankan, tenaga yang dikeluarkan, waktu yang diberikan, serta peluh yang mengucur, itu semua menjadi tiada makna lantaran sikapnya sendiri yang tidak mau berubah. Lebih menjadikan haji sebagai sarana unjuk gengsi dan prestise di masyarakat. Sehingga hatinya tetap keras bahkan



telah mati, namun dia tidak menyadarinya.

Ada pun orang yang sukses hajinya. Mereka semakin tawadhu (rendah hati). Semakin takut kepada Allah Ta'ala, semakin khawatir apa yang dilakukannya belum diterima Tuhannya; karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala hanya menerima amal orang-orang yang bertaqwa. Sedangkan dirinya merasa masih jauh dari taqwa. Selain itu, dia dekat dengan saudaranya yang kesulitan, fuqara dan masakin, baginya tidak penting manusia mengetahui apa yang dilakukannya atau tidak, yang terpenting adalah Allah mau menerima apa yang dilakukannya. Dia tidak mau dirinya disebut-disebut kebaikannya di depan umum, dia malu kepada Allah jika ada orang yang memujinya, sedangkan dia tahu bahwa dirinya masih banyak kekurangan yang tidak diketahui orang lain.

Penampilan pun sederhana, pandai menjaga perasaan saudaranya yang tidak seberuntung dia. Bahkan banyak manusia tidak mengetahui kalau dia sudah haji. Penampilan pun bersahaja dan sederhana, tak ada bedanya antara dirinya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Tidak pernah membedakan pergaulan, kaya dan miskin, haji dan bukan haji, kecil dan besar, semua adalah sahabat dan saudaranya.

Dari sisi ibadah juga semakin baik. Masjid adalah rumahnya yang kedua. Jamaah masjid adalah perkumpulan yang amat dirindukannya. Adzan adalah suara yang paling dinantikannya. Kalimat takbir adalah ungkapan yang paling meluluhkan hatinya. Majelis taklim adalah majelis favoritnya untuk menempa diri dari noda hawa nafsu manusia, serta menggali ilmu-ilmu agama yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya.

Subhanallah ... tanpa disadarinya, bisa jadi, dialah salah satu wali Allah ... kekasih Allah .. walau bisa jadi ada manusia yang me-

rendahkannya. Dianggap bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Melecehkan keshalihannya, dan mengejek kerendahhatiannya.

Kewajiban Haji Hanya Sekali

kewajiban haji hanyalah sekali seumur hidup, dan ini menjadi ketetapan seluruh ulama Ahlus Sunnah Al Jama'ah. Ada pun haji kedua dan seterusnya adalah tathawwu' (sunah), tetapi bagi yang bernadzar haji, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Hal ini berdasarkan riwayat berikut:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

"Wahai manusia! Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah! Lalu ada seorang yang bertanya: "Apakah tiap tahun ya Rasulullah?" Beliau terdiam hingga tiga kali ditanya demikian. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya saya bilang "Ya" maka itu menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu." Kemudian beliau berkata: "Biarkanlah, jangan kamu usik apa yang tidak saya sebutkan, sesungguhnya binasanya orang terdahulu sebelum kalian karena banyaknya bertanya dan mereka berselisih dengan bai-nabi mereka. Jika saya perintahkan kalian dengan sesuatu maka jalankan semampu kalian, dan jika saya larang kalian dari sesuatu maka jauhkanlah." (HR. Muslim No. 1337)

Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan:

أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة



واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تطوع

"Ulama telah ijma' (sepakat) bahwa haji tidaklah dilakukan berulang-ulang, dia tidaklah wajib sepanjang umur melainkan hanya sekali –kecuali jika dia nazar maka wajib memenuhi nazarnya itu. Sedangkan lebih dari sekali hanyalah tathawwu' (sunah)." (Fiqhus Sunnah, 1/628)

Perhatikanlah ini wahai para haji ....! Tidak sedikit para haji yang tidak memahami fiqih aulawiyat (fiqih prioritas). Mereka melaksanakan haji yang sunah, yakni yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, padahal kewajibannya masih banyak yang belum dijalankan.

Kanan kiri rumahnya banyak orang kelaparan, banyak muallaf yang perlu dibina dan diberi bantuan, banyak pula anak yatim dan faqir miskin. Memperhatikan mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah lebih utama dan lebih wajib dibanding menjalankan haji yang sunah. Sayangnya, ini tidak mau dipedulikan oleh sebagian para haji, mereka egois hanya demi kenikmatan ibadah dirinya sendiri padahal tetangganya hampir mati kelaparan. Tidak demikian seharusnya, justru berhaji membuat kita semakin dermawan bukan semakin tidak peduli dengan sesama.

Imam Abdullah bin Mubarak pernah memimpin sebuah rombongan haji. Dalam perjalanan mereka melihat seorang wanita yang sedang mengais tumpukan sampah. Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya: "Apa yang kau lakukan?"

Wanita itu menjawab: "Aku mencari makanan, untuk anak-anakku."

Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya lagi: "Apa yang kau dapatkan?"



Wanita itu menjawab: "Seekor bangkai ayam."

Mendengar ini, Abdullah bin Mubarak berkata kepada rombongan yang dibawanya: "Kumpulkan perbekalan kalian, berikan kepada si ibu ini, mari kita kembali ke rumah!"

Salah seorang dari mereka bertanya: "Wahai Syaikh, bukankah kita mau pergi haji?"

Abdullah bin Mubarak menjawab: "Ya, tapi kita sudah berkali-kali haji, dan ini hanya sunah, sedangkan membantu wanita ini adalah wajib dan lebih utama, mari kumpulkan perbekalan kita dan kita pulang saja." Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk berangkat haji.

Inilah kedalaman ketajaman ilmu Abdullah bin Mubarak dan kelembutan hatinya. Semoga Allah merahmati Imam Abdullah bin Mubarak.

Apa lagi yang kita harapkan setelah haji ..? jika kita renungkan perjalanan haji dari awal hingga akhirnya, maka di sana ada pelajaran besar yang dapat kita ambil. Haji merupakan ibadah totalitas penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kita berasal dariNya dan akan kembali kepadaNya.

Di sana, kita menanggalkan pakaian kebesaran dan pakaian keduniawian, hanya selembar kain ihram tanpa peci, minyak wangi, dan celak mata. Jutaan manusia seperti itu di tempat yang sama, di sana tidak ada kelebihan yang satu dibanding yang lain. Pangkat, kedudukan, dan jabatan tidak ada artinya dan manfaatnya. Begitulah kondisi semua manusia di akhirat nanti.

Orang kuat, lemah, pejabat, orang kecil, saudagar, pembantu, semua melepaskan status dunianya; semuanya hanyalah hamba Allah Ta'ala, yang membedakan hanya ketaqwaannya.

Haji yang benar, akan meluluhkan kesombongan, melunturkan



kebakhilan, melenyapkan sikap ananiyah (egoisme), memandang semua muslim adalah saudara dan kawan. Memandang mereka dengan mata cinta dan keridhaan, bukan mata benci dan dendam.

Buat yang akan pergi haji, mari sama-sama meluruskan niat, kuatkan tekad, dan melipatkan kesabaran, agar menjadi tamu Allah yang dicintai oleh makhluk dan diridhai oleh sang Khaliq. Buat yang sudah haji, mari kita introspeksi dan evaluasi, apakah haji yang sudah kita lakukan sudah berhasil merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Apakah sudah bisa merubah amal kita baik kualitas dan kuantitasnya? Semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita semua untuk menjadi hambaNya yang pandai bersyukur dan bersabar.

Wallahu A'lam

Selanjutnya:

وَصَوْمِ رَمَضَانَ – dan puasa Ramadhan

Definisi Shaum

Secara bahasa, berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah:

الصيام في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومنه قوله تعالى: {فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا } [مريم] فقوله: {صَوْمًا} أي: إمساكاً عن الكلام، بدليل قوله: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا} أي: إذا رأيت أحداً فقولي: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا} يعني إمساكاً عن الكلام {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}.

"Shiyam secara bahasa merupakan mashdar dari shaama – yashuumu, artinya adalah menahan diri. Sebagaimana firmanNya: (Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu



melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini") (QS. Maryam (19):26). firmanNya: (shauman) yaitu menahan diri dari berbicara, dalilnya firmanNya: (jika kamu melihat seorang manusia), yaitu jika kau melihat seseorang, maka katakanlah: (Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah) yakni menahan dari untuk bicara. (Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini). (Syarhul Mumti', 6/296. Cet. 1, 1422H.Dar Ibnul Jauzi. Lihat juga Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/431. Lihat Imam Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, 3/850)

Secara syara', menurut Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah, makna shaum adalah:

الامساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع النية

"Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan dibarengi dengan niat (berpuasa)." (Fiqhus Sunnah, 1/431)

Ada pun Syaikh Ibnul Utsaimin menambahkan:

وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف؛ لأن كثيراً من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون: الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي: أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد، حتى لا تكون مجرد حركات، أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة



> "Ada pun menurut syariat, maknanya adalah ta'abbud (peribadatan) untuk Allah Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan semua hal yang membatalkan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wajib dalam memahami definisi ini, dengan mengaitkannya pada kata ta'abbud, lantaran banyak ahli fiqih yang tidak menyebutkannya, namun mengatakan: menahan dari dari ini dan itu sampai begini. Tentang shalat, mereka mengatakan: yaitu ucapan dan perbuatan yang telah diketahui. Sepatutnya kami menambahkan kata ta'abbud, sehingga shalat bukan semata-mata gerakan , atau semata-mata menahan diri, tetapi dia adalah ibadah." (Syarhul Mumti', 6/298. Cet.1, 1422H. Dar Ibnul Jauzi)

Dari definisinya ini ada beberapa point penting sebagai berikut:

1. Menahan diri dari perbuatan yang membatalkan
2. Harus dibarengi dengan niat
3. Bertujuan ibadah kepada Allah Ta'ala

Definisi Ramadhan

Ramadhan, jamaknya adalah Ramadhanaat, atau armidhah, atau ramadhanun. Dinamakan demikian karena mereka mengambil nama-nama bulan dari bahasa kuno (Al Qadimah), mereka menamakannya dengan waktu realita yang terjadi saat itu, yang melelahkan, panas, dan membakar (Ar ramadh). Atau juga diambil dari ramadha ash shaaimu: sangat panas rongga perutnya, atau karena hal itu membakar dosa-dosa. (Lihat Al Qamus Al Muhith, 2/190)

Imam Abul Hasan Al Mawardi Rahimahullah mengatakan:

وَكَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَاتِقٌ ، فَسُمِّيَ فِي الْإِسْلَامِ رَمَضَانَ مَأْخُوذٌ مِنَ الرَّمْضَاءِ ، وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ : لِأَنَّهُ حِينَ فُرِضَ وَافَقَ شِدَّةَ الْحَرِّ



وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَ رَمَضَانُ : لِأَنَّهُ يَرْمِضُ الذُّنُوبَ أَيْ : يَحْرِقُهَا وَيَذْهَبُ بِهَا .

"Adalah bulan Ramadhan pada zaman jahiliyah dinamakan dengan 'kelelahan', lalu pada zaman Islam dinamakan dengan Ramadhan yang diambil dari kata Ar Ramdha' yaitu panas yang sangat. Karena ketika diwajibkan puasa bertepatan dengan keadaan yang sangat panas. Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: sesungguhnya dinamakan Ramadhan karena dia memanaskan dosa-dosa, yaitu membakarnya dan menghapskannya." (Al Hawi Al Kabir, 3/854. Darul Fikr)

Secara istilah (terminologis), Ramadhan adalah nama bulan (syahr)[8] ke sembilan dalam bulan-bulan hijriyah, setelah Sya'ban dan sebelum Syawal.

Keutamaan-Keutamaannya

Sangat banyak keutamaan puasa. Di sini kami hanya paparkan sebagian kecil saja.

1. Berpuasa Ramadhan menghilangkan dosa-dosa yang lalu

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." (HR. Bukhari No. 38, 1910, 1802. Al Baihaqi, Syu'abul Iman No. 3459)

Makna 'diampuninya dosa-dosa yang lalu' adalah dosa-dosa kecil, sebab dosa-dosa besar –seperti membunuh, berzina, mabuk, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, dan lainnya- hanya bias dihilangkan dengan tobat nasuha, yakni dengan menyesali per-



buatan itu, membencinya, dan tidak mengulanginya sama sekali. Hal ini juga ditegaskan oleh hadits berikut ini.

2. Diampuni dosa di antara Ramadhan ke Ramadhan

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن. إذا اجتنب الكبائر

"Shalat yang lima waktu, dari jumat ke jumat, dan ramadhan ke Ramadhan, merupakan penghapus dosa di antara mereka, jika dia menjauhi dosa-dosa besar." (HR. Muslim No. 233. Ahmad No. 9198)

3. Dibuka Pintu Surga, Dibuka pintu Rahmat, Dibuka pintu langit, Ditutup Pintu Neraka, dan Syetan dibelenggu

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَان فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِين

"Jika datang Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan syetan dibelenggu." (HR. bukhari No. 1800. Muslim No. 1079. Malik No. 684. An Nasa'I No. 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2104, 2105)

4. Buat Orang berpuasa akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar Rayyan

Dari Sahl Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا



يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

"Sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut Ar Rayyan, darinyalah orang-orang puasa masuk surga pada hari kiamat, tak seorang pun selain mereka masuk lewat pintu itu. Akan ditanya: "Mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri, dan tidak akan ada yang memasukinya kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup dan tak ada yang memasukinya seorang pun." (HR. Bukhari No. 1797, 3084. Muslim No. 1152. An Nasa'I No. 2273, Ibnu Hibban No. 3420. Ibnu Abi Syaibah 2/424)

Dan lain-lain, sebagaimana tersebar dalam berbagai hadits-hadits shahih.

Sejak Kapan Puasa Ramadhan Diwajibkan?

Telah diketahui secara pasti bahwa puasa Ramadhan adalah wajib berdasarkan Al Quran (QS. Al Baqarah (2): 183), Al Hadits, dan ijma'. Telah masyhur pula bahwa puasa Ramadhan diwajibkan sejak tahun kedua hijriyah, dan sepanjang hayat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hanya menjalankan sembilan kali puasa Ramadhan. Dalam sejarah Islam, pewajiban puasa pun tidak langsung, melainkan diberikan anjuran puasa sebagai memberikan pengalaman dan pembiasaan.

Berkata Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin Rahimahullah:

وحكمه: الوجوب بالنص والإجماع.

ومرتبته في الدين الإسلامي: أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي.

وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاً، فصام النبي صلّى الله



عليه وسلّم تسع رمضانات إجماعاً، وفرض أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع؛ ليكون أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمر

"Hukumnya adalah wajib berdasarkan nash (teks Al Quran dan Al Hadits) dan ijma'. Kedudukannya dalam agama Islam adalah dia sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam. Telah ijma' bahwa Allah mewajibkan puasa pada tahun kedua, dan ijma' pula bahwa puasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah sembilan kali Ramadhan. Pertama kali diwajibkan adalah sebagai takhyir (pemberian pilihan) antara puasa dan makan, hikmah dari pewajiban dengan cara ini adalah sebagai pentahapan dalam pensyariatannya agar lebih mudah diterima, sebagaimana dalam pengharaman khamr." (Syarhul Mumti' , 6/298. Mawqi Ruh Al Islam)

Kepada Siapa Diwajibkan?

Puasa Ramadhan diwajibkan kepada setiap umat Islam, laki dan perempuan, baligh, berakal, dan sedang tanpa udzur (halangan). Udzur-udzur tersebut adalah:

1,2. Sakit dan Safar

Hal ini berdasarkan ayat:

ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

"Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah (2): 184)



Sakit Yang Bagaimana?

Sebagian ulama mengatakan bahwa segala macam sakit –walau ringan- boleh untuk tidak puasa. Alasan mereka adalah karena ayat ini tidak merincinya. Jadi, karena kemutlakan ayat ini maka semua macam sakit boleh membuat seseorang tidak puasa dan wajib diganti di hari lain.

Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi Rahimahullah[9] mengatakan dalam kitabnya Al Mughni:

وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ أَبَاحَ الْفِطْرَ بِكُلِّ مَرَضٍ ، حَتَّى مِنْ وَجَعِ الْإِصْبَعِ وَالضِّرْسِ ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ فِيهِ

"Diceritakan dari sebagian salaf bahwa dibolehkan berbuka bagi setiap jenis penyakit, sampai rasa sakit di jari-jari dan tergigit, lantaran keumuman ayat tentang hal ini." (Al Mughni, 6/149. Mawqi' Islam)

Ini juga pendapat Imam Bukhari, Imam 'Atha, dan ahluzh zhahir (tekstualist) seperti Imam Daud dan Imam Ibnu Hazm Al Andalusi.

Namun, pendapat yang lebih aman dan selamat adalah bahwa penyakit yang boleh bagi penderitanya untuk meninggalkan puasa adalah penyakit yang membuatnya sulit dan berat berpuasa, dia tidak mampu, dan bisa membahayakan dirinya jika dia berpuasa. Dengan demikian, seseorang tidak bermain-main dengan syariat, hanya dengan alasan sakit yang sebenarnya tidak menyulitkannya.

Imam Ibnu Qudamah mengomentari ayat di atas, katanya;

وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ .



"Sakit yang dibolehkan untuk berbuka adalah sakit keras yang bisa bertambah parah karena puasa atau dikhawatiri lama sembuhnya." (Ibid)

Imam Ahmad bin Hambal Rahimahullah pernah di tanya:

مَتَى يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ؟ قَالَ : إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ .قِيلَ : مِثْلُ الْحُمَّى ؟ قَالَ : وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّى

"Kapankah orang sakit boleh berbuka?" Dia menjawab: "jika dia tidak mampu (puasa)." Ditanyakan lagi: "semacam demam?" Beliau menjawab: "Sakit apa pun yang lebih berat dari demam." (Ibid)

Dialog ini menunjukkan bahwa beliau hanya mengkhususkan sakit tertenu saja yakni yang memberatkan bagi si penderitanya.

Berkata Syaikh Sayid Sabiq Rahimahullah:

والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام، يفطر، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء.

"Yang benar adalah jika puasa dikhawatirkan membuat sakit maka dia boleh berbuka, sebagaimana puasa, begitu juga bagi orang yang tidak kuat menahan lapar dan haus yang dikhawatiri membuatnya celaka, maka dia mesti berbuka. Jika dia dalam keadaan sehat dan mukim maka wajib baginya qadha' " (Fiqhus Sunnah, 1/442)

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili Hafizhahullah mengatakan tentang standar sakit yang boleh berbuka puasa:

هوالذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء أي تأخره . فإن لم يتضرر



الصائم بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه، لم يبح له الفطر.

"Yaitu sakit berat yang jika puasa beratnya semakin parah atau khawatir dia celaka, atau khawatir dengan puasa akan menambah sakit atau memperlama kesembuhan. Jika seorang puasa tidaklah mendatangkan mudharat baginya seperti sakit kudis, sakit gigi, jari, bisul, dan yang semisalnya, maka ini tidak boleh berbuka." (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 3/75. Maktabah Al Misykah)

Inilah pendapat yang lebih kuat, karena Allah Ta'ala berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.. " (QS. At Taghabun (64): 16)

Jadi, selama masih ada kesanggupan maka berpuasalah. Jangan menyerah begitu saja hanya karena penyakit ringan seperti panu, kudis, keseleo kaki, dan sejenisnya.

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:

وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام، فقد كان مخيَّرًا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم، فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وطاوس، ومقاتل بن حيان، وغيرهم من السلف؛ ولهذا قال تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }



"Ada pun orang sehat yang tidak bepergian, tapi dia mengalami kesulitan untuk puasa, maka mereka bisa memilih antara puasa atau berbuka. Jika dia mau maka puasa, jika dia mau buka maka buka saja, lalu memberikan makan tiap hari (yang ditinggalkannya) ke orang miskin, jika dia memberikan makannya lebih banyak dari hari yang ditinggalkannya maka itu lebih baik. Jika dia mau berpuasa maka itu lebih utama dibanding memberikan makan. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Thawus, Muqatil bin Hayyan, dan selain mereka dari kalangan salaf. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 1/498. Dar Ath thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi')

Ada pun jika orang yang sakit keras memaksakan diri untuk puasa, maka puasanya tetap sah, walau hal itu dibenci (makruh), lantaran dia telah menyiksa diri sendiri dan menolak keringanan yang Allah dan RasulNya berikan.

Allah Ta'ala berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al Baqarah (2): 185)

Ayat lainnya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

" dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al Baqarah (2): 195)



Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah mengatakan:

وإذا صام المريض، وتحمل المشقة، صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لاعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك ضرر.

"Jika orang sakit berpuasa dan hal itu membawanya pada keadaan yang menyulitkan, maka puasanya sah, tetapi hal itu makruh karena dia menentang rukhshah (dispensasi) yang Allah Ta'ala sukai, dan dengan itu dia bisa jadi tertimpa hal yang buruk." (Fiqhus Sunnah, 1/442)

Safar yang Bagaimana?

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa orang safar boleh tidak puasa, baik ia tidak berpuasa sebelum berangkat atau ketika berangkat. Hal ini ditegaskan oleh beberapa hadits berikut:

Dari Hamzah bin Amru Al Aslami Radhiallahu 'Anhu, katanya:

يا رسول الله: أجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح ؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".

"Wahai Rasulullah, saya punya kekuatan untuk berpuasa dalam safar, apakah salah saya melakukannya?" Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Itu adalah rukhshah dari Allah, barang siapa yang mau mengambilnya (yakni tidak puasa) maka itu baik, dan barang siapa yang mau berpuasa maka tidak ada salahnya." (HR. Muslim No. 1121. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, no. 7947. Ibnu Khuzaimah No. 2026)

Hadits di atas adalah bagi yang merasa 'kuat' dan 'sanggup', ada pun bagi yang kepayahan puasa dalam perjalanan maka Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lebih menganjurkan berbuka saja.



Dari Jabir bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة

"Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar pada tahun Fath (penaklukan) menuju Mekkah pada saat Ramadhan. Dia berpuasa hingga sampai pinggiran daerah Ghanim. Manusia juga berpuasa bersamanya. Dikatakan kepadanya: "Wahai Rasulullah, nampaknya manusia kepayahan berpuasa." Kemudian Beliau meminta segelas air setelah asar, lalu beliau minum, dan manusia melihatnya. Maka sebagian manusia berbuka, dan sebagian lain tetap berpuasa. Lalu, disampaikan kepadanya bahwa ada orang yang masih puasa." Maka Beliau bersabda: "Mereka durhaka." (HR. Muslim No. 1114. Ibnu Hibban No. 2706, An Nasa'i No. 2263. At Tirmidzi No. 710. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No.7935)

Bahkan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah mengkritik orang yang berpuasa dalam keadaan safar dan dia kesusahan karenanya.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه. وقد ضلل عليه. فقال: "ماله ؟" قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله عليه وسلم: "ليس من البر أن تصوموا في السفر".

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tengah dalam perjalanannya. Dia melihat seseorang yang dikerubungi oleh manusia. Dia nampak kehausan dan kepanasan. Rasulullah bertanya: "Kenapa dia?" Meeka menjawab: "Seseorang yang



puasa." Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan safar." (HR. Muslim No. 1115)

Jika diperhatikan berbagai dalil ini, maka dianjurkan tidak berpuasa ketika dalam safar, apalagi perjalanan diperkirakan melelahkan. Oleh karena itu, para imam hadits mengumpulkan hadits-hadits ini dalam bab tentang anjuran berbuka ketika safar atau dimakruhkannya puasa ketika safar. Contoh: Imam At Tirmidzi membuat Bab Maa Ja'a fi Karahiyati Ash Shaum fi As Safar (Hadits Tentang makruhnya puasa dalam perjalanan), bahkan Imam Ibnu Khuzaimah menuliskan dalam Shahihnya:

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر

"Bab tentang khabar dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang penamaan berpuasa saat safar adalah DURHAKA tanpa menyebut alasan penamaan mereka dengan nama ini. Sebagian ulama menyangka bahwa berpuasa ketika safar adalah TIDAK BOLEH karena hadits ini."

Tetapi, jika orang tersebut kuat dan mampu berpuasa, maka boleh saja dia berpuasa sebab berbagai riwayat menyebutkan hal itu, seperti riwayat Hamzah bin Amru Al Aslami Radhiallahu 'Anhu di atas.

Ini juga dikuatkan oleh riwayat lainnya, dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, katanya:

لا تعب على من صام ولا من أفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السفر، وأفطر.



"Tidak ada kesulitan bagi orang yang berpuasa, dan tidak ada kesulitan bagi yang berbuka. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah berpuasa dalam safar dan juga berbuka." (HR. Muslim No. 1113)

Dari Ibnu Abbas juga:

سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فصام حتى بلغ عسفان. ثم دعا بإنء فيه شراب. فشربه نهارا. ليراه الناس. ثم أفطر. حتى دخل مكة .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengadakan perjalanan pada Ramadhan, dia berpuasa singga sampai 'Asfan. Kemudian dia meminta sewadah air dan meminumnya siang-siang. Manusia melihatnya, lalu dia berbuka hingga masuk Mekkah." Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma berkata: "Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpuasa dan berbuka. Barang siapa yang mau maka dia puasa, dan bagi yang mau buka maka dia berbuka." (Ibid)

Dengan mentawfiq (memadukan) berbagai riwayat yang ada ini, bisa disimpulkan bahwa anjuran dasar bagi orang yang safar adalah berbuka. Namun, bagi yang kuat dan sanggup untuk berpuasa maka boleh saja berbuka atau tidak berpuasa sejak awalnya. Namun bagi yang sulit dan lelah, maka lebih baik dia berbuka saja. Wallahu A'lam

Dalam konteks 'boleh buka dan boleh puasa' bagi yang sanggup, lalu manakah yang lebih utama?

Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah meringkas sebagai berikut:

فرأى أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أن الصيام أفضل، لمن قوي عليه،



والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام.

وقال أحمد: الفطر أفضل.

وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل.

وحقق الشوكاني، فرأى أن من كان يشق عليه الصوم، ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل.

وما كان من الصيام خاليا عن هذه الامور، فهو أفضل من الافطار.

"Menurut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, puasa adalah lebih utama bagi yang kuat menjalankannya, dan berbuka lebih utama bagi yang tidak kuat. Ahmad mengatakan: "berbuka lebih utama." Sedangkan Umar bin Abdul Aziz berkata: "Yang paling utama dari keduanya adalah yang paling mudah. Barangsiapa yang lebih mudah puasa saat itu, dan mengqadha setelahnya justru berat, maka berpuasa baginya adalah lebih utama."

Asy Syaukani melakukan penelitian, dia berpendapat bahwa bagi yang berat berpuasa dan membahayakannya, dan juga orang yang tidak mau menerima rukhshah, maka berbuka lebih utama. Demikian juga bagi orang yang khawatir pada dirinya ada 'ujub dan riya' –jika puasa dalam perjalanan- maka berbuka lebih utama. Ada pun jika puasanya sama sekali bersih dari perkara ini semua, maka puasa lebih utama." (Fiqhus Sunnah, 1/443. Nailul Authar, 4/225)

Bolehkah Berbuka Sebelum Berangkat?

Jika seseorang sedang puasa Ramadhan, lalu di waktu tengah berpuasa, dia hendak melakukan safar, bolehkah dia berbuka se-



belum berangkat?

Dari Ubai bin Ka'ab Radhiallahu 'Anhu, katanya:

أتيت في رمضان أنس بن مالك، وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب

"Saya menemui Anas bin Malik, dan dia hendak safar, dan sudah bersiap-siap dengan kendaraannya, serta sudah mengenakan pakaian safar. Lalu dia minta disediakan makanan, lalu dia makan. Maka saya bertanya kepadanya: "apakah ini sunah?" Dia menjawab: "Ini sunah." Kemudian dia berangkat dengan kendaraannya. (HR. At Tirmidzi No. 799, katanya: hasan. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 799)

Ja'far berkata, Dari Ubaid bin Jubeir Radhiallahu 'Anhu, katanya:

كنت مع أبي بصرة الغفاريِّ صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع، ثم قرِّب غداؤه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفرَة قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال جعفرٌ في حديثه: فأكل.

"Aku bersama Abu Bashrah Al Ghifari, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam sebah perahu dari daerah Fusthath (Mesir) pada saat Ramadhan. Tiba-tiba dia menawarkan dan menyajikan sarapannya." Ja'far berkata dalam haditsnya: belumlah meninggalkan rumah-rumah dan dia mengajak ke meja makan. Dia (Abu Bashrah) berkata: "Mendekatlah." Aku berkata: "Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah?" Berkata Abu Bashrah: "Apakah engkau tidak



suka sunah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam?" Ja'far berkata dalam haditsnya: maka dia memakannya." (HR. Abu Daud No. 2412. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 2412)

Dua riwayat ini sangat jelas menerangkan bahwa berbuka sebelum safar adalah boleh, bahkan para sahabat menyebutnya sunah nabi.

Imam Asy Syaukani memberikan penjelasan sebagai berikut:

"والحديثان" يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. قال ابن العربي في العارضة: هذا صحيح

"Dua hadits ini menunjukkan bahwa boleh bagi musafir untuk berbuka sebelum dia keluar dari tempat kediamannya. Ibnul 'Arabi mengatakan dalam Al 'Aridhah: "Inilah yang benar." (Nailul Authar, 4/229. Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah)

Lalu, Ibnul 'Arabi berkata lagi:

وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر

"Ada pun hadits Anas adalah shahih, dan menetapkan bolehnya berbuka puasa ketika sedang persiapan safar." (Ibid)

Berapakah Jarak Safar Yang Membolehkan Untuk Berbuka?

Tidak ada keterangan khusus tentang hal ini. Kasus ini sama halnya dengan jarak dibolehkannya Qashar, juga tidak ada keterangan khusus. Sedangkan Imam Ibnul Mundzir menyebutkan ada 20 pendapat tentang jarak untuk dibolehkannya qashar. Oleh karena itu, jarak yang sudah dibolehkan bagi seseorang untuk berbuka adalah sebagaimana dibolehkannya untuk qashar. Inilah pendapat para ulama muhaqqiq (peneliti).



Berkata Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

والسفر المبيح للفطر، هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. وتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم.

"Safar yang membolehkan berbuka adalah safar yang membuatnya boleh pula qashar shalat. Begitu pula rentang waktu waktu yang membolehkan untuk berbuka bagi seorang musafir, yaitu selama jangka waktu dibolehkan pula mengqashar. Semua pembahasan ini telah kami bahas sebelumnya dalam pembahasan qashar shalat, pandangan para ulama, dan tahqiq dari Ibnul Qayyim." (Fiqhus Sunnah, 1/444) [10]

3. Orang Yang Kesulitan Menjalankan Puasa

Orang seperti ini mendapatkan keringanan dari Allah Ta'ala:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan (fidyah) seorang miskin." (QS. Al Baqarah (2): 184)

Yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah sama sekali tidak mampu puasa kapan pun, sehingga mesti diganti dengan fidyah, seperti orang jompo, sakit menahun yang tipis kemungkinan sembuh. Ada pun bagi yang masih mampu puasa di hari lain, maka gantinya adalah qadha puasa di hari lain, sebagaimana bunyi ayat sebelumnya. Inilah ketetapan buat pekerja keras, musafir (termasuk di antaranya supir jarak jauh), sakit, dan semisalnya, yanga da kemungkinan dapat melakukan puasa ketika libur atau sehat.



Sedangkan wanita haid dan nifas, bukannya 'boleh tidak berpuasa' tetapi memang 'tidak boleh berpuasa.' Tentu dua kalimat ini berbeda makna dan ketentuan.

Wanita hamil dan menyusui juga termasukan kelompok yang berat untuk puasa. Hanya saja para ulama berbeda apakah dia termasuk menggantinya dengan qadha di hari lain, ataukah fidyah memberikan makanan ke fakir miskin.[1][1]

Kecaman Untuk Orang Yang Tidak Puasa Ramadhan Tanpa Udzur

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

عرى الاسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الاسلام، من ترك واحدة منهن، فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان

Tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga, di atasnyalah agama Islam difondasikan, dan barangsiapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia kafir dan darahnya halal (untuk dibunuh), (yakni): Syahadat Laa Ilaaha Illallah, shalat wajib, dan puasa Ramadhan." (HR. Abu Ya'la dan Ad Dailami dishahihkan oleh Adz Dzahabi. Berkata Hammad bin Zaid: aku tidak mengetahui melainkan hadits ini telah dimarfu'kan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Al Haitsami mengatakan sanadnya hasan, Majma' Az Zawaid, 1/48. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Berkata Imam Adz Dzahabi Rahimahullah:

وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا مرض، أنه شر من الزاني، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال.

"Bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa meninggalkan puasa Ramadhan padahal tidak sakit adalah lebih buruk dari pezina dan pemabuk, bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindiq dan tanggal agamanya." (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/434. Lihat juga Imam Al Munawi, Faidhul Qadir, 4/410. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Hikmah Puasa Ramadhan

Puasa adalah ibadah yang unik, sebab itu untukNya dan Allah Ta'ala sendiri yang langsung memberikan ganjarannya. Pada ibadah ini, kita dilatih agar jujur dan merasa di awasi Allah Ta'ala. Sebab, yang tahu kita sedang puasa adalah diri kita sendiri dan Allah Ta'ala. Ibadah lain manusia bisa melihat dengan jelas, seperti shalat, zakat, haji, dan jihad. Sedangkan puasa, bisa saja seseorang berlagak lemas dan letih, padahal itu sandiwara.

Puasa juga melatih empati kita terhadap kaum fakir miskin, sebab rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan adalah keseharian mereka. Maka, lahirlah sikap memandang orang miskin dengan pandangan empati, cinta, dan ujian bagi kedermawanan kita.

Puasa juga sarana efektif mengendalikan hawa nafsu, emosi, dan berbagai keinginan syahwati dan duniawi lainnya. Selama sebelas bulan lamanya kita melepaskannya dan menghamburkannya, bahkan sebagian manusia ada yang melepaskan tanpa batas dan aturan bagaikan binatang. Pengendalian ini , demi kestabilan antara jiwa, emosi, dan tubuh manusia. Masih banyak lagi pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah puasa.







HADITS KE-4

Proses Penciptaan Manusia dan Penetapan Taqdir

MATAN

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوْقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ،ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ،ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ،وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya:

"Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya, selama 40 hari berupa nutfah (air mani yang kental), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) selama itu juga, lalu menjadi mudghah (segumpal daging) selama itu, kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkannya ruh, dan dia diperintahkan mencatat empat kata yang telah ditentukan: rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiannya.



Demi zat yang tiada Ilah kecuali Dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah sehasta, namun dia telah didahului oleh al kitab (ketetapan/takdir), maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan ahlin naar (penduduk neraka), sehingga jarak antara dirinya dan neraka cuma sehasta, namun dia telah didahului oleh taqdirnya, lalu dia mengerjakan perbuatannya ahli surga, lalu dia memasukinya. "

TAKHRIJ

- Imam Bukhari dalam Shahihnya No. 3036, 3151, 6221, 7016
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 2643
- Imam At Tirmidzi dalam As Sunannya No. 2220
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 15198, 21069
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 3624

MAKNA UMUM

Pertama. Hadits ini menegaskan kembali tentang posisi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di mata para sahabatnya yang mulia, dan seharusnya itu juga menjadi sikap kita kepadanya. Penyebutan Ash Shaadiqul Mashduuq (yang jujur lagi dipercaya) kepadanya merupakan tingkat tsiqah (percaya) yang sangat tinggi kepadanya; bahwa seluruh apa-apa yang datang darinya secara shahih adalah kebenaran, risalah yang dibawanya adalah benar, janjinya adalah benar, ancamannya adalah benar, berita darinya adalah benar, dan berguraunya adalah benar bukan dusta.

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى (٤)



"Dan tidaklah yang diucapkannya itu berasal dari hawa nafsunya, Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An Najm (53): 3-4)

Al Hafizh Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:

إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملا موفَّرًا من غير زيادة ولا نقصان، كما رواه الإمام أحمد.

"Sesungguhnya dia hanyalah mengatakan apa-apa yang diperintahkan, menyampaikannya kepada manusia secara sempurna dan lengkap, tanpa ditambah dan dikurangi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad." (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 7/443. Daar Ath Thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi')

Abdullah bin Amr Radhiallahu 'Anhuma, berkata:

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يتكلم في الغضب. فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا حق".

"Dahulu saya menulis semua hal yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam saya hendak menghafalnya, lalu orang Quraisy melarang saya. Mereka mengatakan: "Engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah padahal Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah manusia, dia bisa bicara dalam keadaan marah." Maka saya pun menahan diri untuk menulisnya, lalu saya ceritakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dia berkata: "Tulislah! Demi yang jiwaku ada ditanganNya, tidaklah keluar dariku melainkan kebenaran." (HR. Ahmad No. 6510, Syaikh Syu'aib Al Arna'uth mengatakan; sanadnya shahih, perawinya adalah tsiqat



(kredibel), termasuk perawi shaikhan (Bukhari-Muslim), kecuali Al Walid bin Abdullah, dia adalah Ibnu Abi Mughits Al 'Abdari, dia adalah perawi yang digunakan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan dia tsiqah. Lihat Musnad Ahmad dengan tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth, Syaikh 'Adil Mursyid, dll. Cet. 1. 1421H-2001M. Muasasah Ar Risalah)

Kedua. Hadits ini menceritakan tahapan penciptaan manusia dalam rahim ibunya dan telah dibenarkan oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa demikianlah kejadiannya. Hal ini juga difirmankan dalam Al Quran:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu'minun (23): 12-14)

Ketiga. Hadits ini menyebutkan bahwa ditiupnya ruh ke janin yang berada dalam kandungan seorang wanita adalah pada hari ke 120 (kandungan 4 bulan). Hal ini berimplikasi kepada berbagai permasalahan fiqih seperti hukum aborsi; apakah boleh aborsi ketika kandungan sebelum 4 bulan, karena ruh belum ada, atau kah

memang aborsi adalah haram secara mutlak disemua usia kandungan? Lalu, keguguran sebelum 4 bulan apakah darah yang keluar sudah termasuk nifas? Lalu bagaimana menyikapi bayi yang keguguran sebelum usia kandungan 4 bulan, apakah juga disikapi sebagaimana bayi yang telah memiliki ruh; seperti dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan? Dan sebagainya. (Insya Allah akan dibahas pada bagiannya nanti)

Keempat. Pada hadits ini disebutkan adanya malaikat yang bertugas meniupkan ruh, sebagaimana telah masyhur pula adanya malaikat yang bertugas mencabut ruh itu kembali. Keduanya hanya bisa melakukannya dengan izin Allah Ta'ala. Hanya saja memang nama kedua malaikat tersebut tidak disebutkan, baik dalam Al Quran dan As Sunnah. Malaikat pencabut nyawa dalam Islam biasa disebut malaikat maut, sedangkan istilah malaikat Izrail tidaklah kita dapatkan dalam Al Quran dan As Sunnah Ash Shahihah, melainkan itu istilah Israiliyat (berasal dari Bani Israel) yang menyusup ke dalam Islam.

Dalam hadits cukup panjang (saya kutip bagian depan saja), dari Abu Hurairah secara mauquf, katanya:

أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى، فَلَمَّا جَاءَهُ، صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ: فَرَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ...

"Malaikat maut diutus kepada Nabi Musa, ketika malaikat itu mendatanginya, Nabi Musa memukul dan mencungkil mata malaikat maut tersebut, maka kembalilah dia kepada Rabbnya 'Azza wa Jalla, dia berkata; "Engkau utus aku kepada seorang hamba yang tidak menghendaki kematian." Dia (Abu Hurairah) berkata: "Maka Allah 'Azza wa Jalla kembalikan mata malaikat



tersebut. .... dst" (HR. Bukhari No. 1339, 3407. Muslim No. 157, 2372. Ibnu Abi 'Ashim dalam As Sunnah No. 599, Al Baihaqi dalam Al Asma wash Shifat, hal. 492. Ahmad No. 7646)

Kelima. Hadits ini juga menyebutkan takdir Allah Ta'ala bagi setiap hamba-hambanya berupa rezeki, ajal, amal, dan bahagia serta kesulitannya. Setiap manusia tidak dapat mengelak rencana Allah Ta'ala terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman;

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." (QS. At Taubah 99): 51)

Hendaknya seorang muslim mengimaninya, baik takdir yang buruk atau yang baik, semuanya merupakan ketentuan Allah Ta'ala, yang hikmahnya selalu baik bagi hamba-hambaNya. Dengan mengimani hal ini secara baik dan benar, maka seorang muslim tidak akan pernah gundah, lemah, khawatir, dan takut terhadap kematian dan kemiskinan di dunia, sebab semuanya telah ada alamat dan waktunya masing-masing yang tidak bisa dipercepat atau ditunda jika memang sudah waktunya, dan tidak bisa dielak jika memang itu bagian dari kehidupan kita. Di sinilah iman dan sabar kita diuji.

Keenam. Hadis ini juga menyebutkan salah satu contoh takdir Allah 'Azza wa Jalla kepada hambaNya; yaitu takdir Allah Ta'ala atas amal manusia. Telah banyak contoh yang membuktikan kebenaran hadits ini, bahwa banyak manusia yang berubah pada akhir hayatnya, berupa yang baik menjadi buruk, atau yang buruk yang menjadi baik, namun kebanyakan yang terjadi adalah perubahan



dari amal-amal yang buruk kepada amal-amal yang baik di akhir hidupnya.

Allah Ta'ala berfirman:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"Dan, Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan." (QS. Ash Shafat (37): 96)

Mungkin ada pertanyaan yang menggelitik kita, jika Allah Ta'ala telah menentukan akhir hidup manusia seperti apa, sehat sakitnya, susah senangnya, dan lainnya, lalu buat apa manusia diperintahkan untuk beribadah dan bekerja?

Pertanyaan ini telah dijawab oleh Al 'Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah sebagai berikut:

أن أهل السنة والجماعة قرروا هذا وجعلوا عقيدتهم ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره وانه يقول كما يريد ولكن أرادته واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته ثم يؤمن أهل السنة والجماعة بان مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وانه سبحانه و تعالى ليس مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكمته لان من أسماء الله تعالى الحكيم والحكيم هو الحاكم المحكم الذي يحكم الأشياء كوناً وشرعاً ويحكمها عملاً صنعاً والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها لمن يعلم سبحانه وتعالى انه يريد الحق وان قلبه على الاستقامة ويقدر الضلالة لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيف صدره كأنما يصعد في السماء فان حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من المهتدين آلا أن يجدد الله له عزماً ويقلب أرادته إلى إرادة أخرى والله تعالى على كل شي قدير ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة بها مسبباتها .



"Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jama'ah menegaskan ini dan menjadikan aqidah dan madzhab mereka bahwa manusia berbuat karena pilihannya, dia berkata sebagaimana yang diinginkan, tetapi kehendak dan pilihannya itu mengikuti (dibawah cakupan, pen) kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala dan masyi'ah(kemauan)Nya. Kemudian, Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengimani bahwa kehendak Allah Ta'ala mengikuti hikmahNya, dan sesungguhnya kehendakNya Subhanahu wa Ta'ala bukanlah kehendak semata-mata, melainkan kehendak yang disebabkan oleh hikmahNya, karena di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah Al Hakiim (Maha Bijaksana). Dialah Raja yang memberikan keputusan segala sesuatu baik alam dan syariat, dan memutuskan pula baginya amal dan perbuatan. Dan, Allah Ta'ala dengan hikmahNya menentukan hidayah bagi siapa yang menghendaki hidayah itu dan bagi siapa yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa dia menghendaki kebenaran dan hatinya pun tetap istiqamah. Dia juga menetapkan kesesatan bagi siapa yang tidak berbuat demikian, bagi siapa yang berpaling dari Islam Dia menyempitkan dadanya seakan dia naik ke langit. Maka, sesungguhnya hikmah Allah Ta'ala tidak hendaki hal ini terjadi bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketahuilah, baginya Allah akan memperbarui tekadnya dan merubah kehendaknya dari yang satu kepada kehendak lainnya. Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu, tetapi hikmah dari Allah tidak menghendaki kecuali telah terjadi sebab-sebab terkait yang mendatangkan akibatnya." (Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Risalah Fil Qadha wal Qadr, Hal. 20-21. 1423H. Darul Wathan)

Ketujuh. Hadits ini juga menunjukkan bahwa penghujung hidup seseorang sangat menentukan kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu sangat baik bagi seorang muslim berdoa kepada Allah Ta'ala untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah (akhir yang



baik), agar Dia menghapus keburukan yang akan menimpa kita, dan menetapkan kebaikan bagi kita, sehingga masa depan akhirat kita juga baik.

Allah Ta'ala berfirman:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh). (QS. Ar Ra'du (13) : 39)

Manshur berkata:

سألت مجاهدًا فقلت: أرأيت دعاءَ أحدنا يقول: "اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه واجعله في السعداء"، فقال: حَسنٌ .

Aku bertanya kepada Mujahid: "Apa pendapat anda tentang doa dari salah seorang kami yang berkata: "Ya Allah jika namaku ada pada deretan orang-orang bahagia maka tetapkanlah bersama mereka, dan jika berada pada deretan orang-orang sulit maka hapuslah dan jadikanlah bersama orang-orang bahagia." Mujahid menjawab: "Bagus." (Imam Abu Ja'far bin Jarir Ath Thabari, Jami' Al Bayan fi Ta'wilil Quran, Juz. 16, Hal. 480. Cet. 1. 1420H-2000M. Tahqiq: Syaikh Ahmad Syakir. Muasasah Ar Risalah)

Kaum salaf –seperti Syaqiq dan Abu Wa-il- juga berdoa:

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء، فامحنَا واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاءُ وتثبت وعندَك أمّ الكتاب

"Ya Allah, jika Engkau menetapkan kami bersama orang-orang yang sengsara, maka hapuskanlah kami, dan tulislah kami bersama orang-orang yang bahagia. Jika Engkau tetapkan



kami bersama orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah, sesungguhnya Engkau menghapus apa-apa yang Kau kehendaki, dan menetapkannya, dan pada sisiMu terdapat Ummul Kitab." (Ibid)

Diriwayatkan dari Abu Utsman Al Hindi, bahwa Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu berdoa –dan dia sedang thawaf di baitullah sambil menangis:

اللهم إن كنت كتبت علي شِقْوة أو ذنبًا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادةً ومغفرةً

"Ya Allah, jika Engkau menetakan atasku kesulitan atau dosa maka hapuslah, sesungguhnya Engkau menghapuskan apa-apa yang Engkau kehendaki dan menetakannya. Dan pada sisiMu ada Ummul Kitab, maka jadikanlah dia menjadi bahagia dan ampunan." (Ibid)

Sementara Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu berdoa:

اللهم إن كنت كتبتني في [أهل] الشقاء فامحني وأثبتني في أهل السعادة

"Ya Allah, jika Engkau tetapkan aku pada kelompok orang yang malang, maka hapuskanlah aku, dan tetapkanlah aku pada golongan orang yang bahagia." (Ibid, Juz. 16, Hal. 483)

Apa yang dilakukan para salaf, bukanlah tanpa dalil, karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri menegaskan:

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ

"Tidaklah ketetapan Allah dapat ditolak kecuali dengan doa, dan tidaklah menambahkan usia kecuali kebaikan." (HR. At Tirmidzi no. 2139, katanya: hasan gharib. Syaikh Al Albani mengatakan



hasan, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2139. Lihat Juga Shahihul Jami' No. 7687. Lihat juga Shahih At Targhib wat Tarhib No.1639, 2489. Lihat juga As Silsilah Ash Shahihah No. 154)

Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun mengajarkan doa sebagai berikut: Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

"Janganlah kalian mengharapkan kematian lantaran buruknya musibah yang menimpa, sekali pun ingin melakukannya, maka berdoalah: "Allahumma Ahyini Maa Kaanat Al Hayatu Khairan Liy, wa Tawaffani Idza Kaanat Al Wafaatu Khairan Liy (Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu adalah baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu baik bagiku)." (HR. Bukhari No. 5990, Muslim No. 2680, At Tirmidzi No. 970, Ibnu Hibban No. 968, Abu Ya'ala No. 3799, 3891, Ahmad No. 13579)

Ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwa doa dapat merubah ketetapan Allah Ta'ala pada hambaNya.

MAKNA KALIMAT

عَـنْ عَبْـدِ اللـهِ بـنِ مَسْـعُوْدْ رَضِيَ اللـهُ عَنْـهُ قَـالَ : Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: Siapakah dia?

Dia adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghaafil bin Hubaib bin Syamakh bin Faar bin Makhzum bin Shahilah bin Kaahil bin Al Harits bin Tamim bin Sa'ad bin Hudzail bin Mudrikah bin ilyas bin Mudhar bin Nazar.

Dia seorang Imam yang ilmunya luas (Al Imam Al Hibr), ahli fiqihnya umat ini (Faqihul Ummah), Abu Abdirrahman Al Hudzali Al Makki Al Muhajiri Al Badri, sekutu Bani Zahrah.



Dia termasuk As Sabiqunal Awalin (yang pertama-tama masuk Islam), termasuk ulama yang paling mulia, mengikuti perang Badar, ikut hijrah dua kali, termasuk yang mendapatkan an nafl dalam perang Yarmuk, berbudi sangat baik, dan banyak meriwayatkan ilmu.

Banyak yang meriwayatkan hadits darinya; Abu Musa, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 'Imran bin Hushain, Anas, Jabir, Abu Umamah, sekelompok sahabat, dan Al Qamah, Al Aswad, Masruq, 'Ubaidah, Abu Wailah, Qais bin Abi Hazim, Zar bin Hubais, Ar Rabi' bin Khatsaim, Thariq bin Syihab, Zaid bin Wahab, kedua anaknya Abu Ubaidah dan Abdurrahman, Abul Ahwash 'Auf bin Malik, Abu 'Amru Asy Syaibani, dan banyak yang lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya tentang bacaan Al Quran adalah Abdurrahman As Sulami dan 'Ubaidah bin Nadhilah, dan sekelompok ulama.

Qais bin Hazim menceritakan bahwa Abdullah Mas'ud seseorang yang tipis dagingnya (kurus). Dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang kurus dan pendek , kulitnya sawo matang yang gelap, dan dia tidak merubah ubannya (tidak mewarnainya).

Beliau meninggal di Madinah, dikubur di Baqi' pada tahun 32H. (Selengkapnya lihat Siyar A'lamin Nubala, 1/461-500. 1413H - 1993M. Cet. 9. Muasasah Ar Risalah)

Ada pun tentang keluasannya dalam ilmu tafsir, dapat tergambar dari riwayat berikut. Diriwayatkan dari Masruq, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata: "Demi Allah, tidaklah satu ayat diturunkan melainkan akulah yang paling tahu, tentang siapa ayat tersebut? di mana ayat tersebut turun? Seandainya aku tahu ada orang lain yang lebih tahu dariku, maka aku akan datangi dia."



(Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 1/7-8. Darul Thayibah lin Nasyr wat Tauzi'. Lihat juga As Siyar, 1/470-471. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya No. 5002)

Selanjutnya:

حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوْقُ

Bercerita kepada kami Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan dia adalah Ash Shaadiqul Mashduuq

Ash Shaadiq artinya: المخبر بالحق – pembawa berita yang benar.

Al Mashduuq artinya: الـذي صدقـه اللـه وعـده – orang yang janjinya telah dibenarkan oleh Allah. (Syakh Muhammad Ismail Al Anshari, At Tuhfah Ar Rabbaniyah, No. 4)

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah menjelaskan:

قوله: "وهو الصادق المصدوق" أي الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم.

"Sabdanya: dan dia adalah Ash Shaadiqul Mashduuq artinya Ash Shaadiq (yang benar) dalam ucapannya, dan Al Mashduuq (yang dibenarkan) pada apa-apa yang datang kepadanya berupa wahyu yang mulia. " (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 37. Maktabah Al Misykah. Lihat juga Imam An Nawawi, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/489. Mawqi' Ruh Al Islam)

Syaikh Abdurrahman Al Mubarkafuri Rahimahullah mengomentari dalam Tuhfah Al Ahwadzi:

ومعناه الصادق في جميع أفعاله حتى قبل النبوة لما كان مشهوراً فيما بينهم بمحمد الأمين، المصدوق في جميع ما أتاه من الوحي الكريم



"Maknanya adalah, dia adalah Ash Shaadiq (yang benar) pada semua perilakunya sampai-sampai sebelum kenabiannya, hal ini telah masyhur di antara mereka ketika beliau diberikan pujian dengan sebutan Al Amin. Sedangkan dia Al Mashduuq (yang dibenarkan) pada semua apa-apa yang dibawanya berupa wahyu yang mulia (Al Quran)." (Syaikh Abul 'Ala Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarkafuri, Tuhfah Al Ahwadzi Bisyarhi Sunan At Tirmidzi, Juz. 6, Hal. 341. Cet. 2, 1963M – 1383H. Tahqiq: Abdul Wahhab bin Abdul Lathif. Al Maktabah As Salafiyah, Madinah)

Kebenaran Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sudah diisyaratkan dalam berfirmanNya:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita." Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan." (QS. Al Ahzab (33): 22)

Selanjutnya:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ

"Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya, selama 40 hari berupa nutfah (air mani yang kental), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) selama itu juga"

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengutip dari sebagian ulama tentang Makna Kalimat tersebut:

أن المني يقع في الرحم متفرقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من



الرحم في هذه المدة، وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير ذلك "إن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ليلة ثم تصير دماً في الرحم فذلك جمعها وهو وقت كونها علقة"

"Maksudnya yaitu Air mani yang memancar kedalam rahim, lalu Allah pertemukan dalam rahim tersebut selama rentang waktu tersebut (40 hari). Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia menafsirkan kalimat diatas dengan menyatakan, "Nutfah yang memancar kedalam rahim bila Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada seluruh pembuluh darah perempuan sampai kepada kuku dan rambut kepalanya, kemudian tinggal selama 40 hari, lalu berubah menjadi darah yang tinggal di dalam rahim. Itulah yang dimaksud dengan "Allah mengumpulkannya" Setelah 40 hari Nutfah menjadi 'Alaqah (segumpal darah)." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, Hal. 38. Maktabah Al Misykah)

Selanjutnya:

ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ

"Kemudian menjadi Mudhghah (segumpal daging) selama itu juga."

Mudghah adalah قطعة لحم- sepotong daging. Mitsla Dzalik adalah waktunya yakni 40 hari juga. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 4)

Selanjutnya::

ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ

" ... kemudian diutus kepadanya malaikat .."



Berkata Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah:

يعني الملك الموكل بالرحم.

"yaitu malaikat yang mungurus rahim." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Arbain An Nawawiyah, Hal. 38. Maktabah Al Miykat)

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

ظَاهِره أَنَّ إِرْسَاله يَكُون بَعْد مِائَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا

"Menurut zhahirnya, bahwa diutusnya malaikat terjadi setelah 120 hari." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/489)

Selanjutnya:

فَيَنفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ

" ... untuk meniupkannya ruh .."

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

...لِأَنَّ نَفْخ الرُّوح لَا يَكُون إِلَّا بَعْد تَمَام صُورَته . وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ نَفْخ الرُّوح لَا يَكُون إِلَّا بَعْد أَرْبَعَة أَشْهُر

" .. karena sesungguhnya tidaklah ruh ditiup melainkan setelah sempurnanya bentuk. Para ulama telah sepakat bahwa ditiupnya ruh tidaklah terjadi kecuali setelah empat bulan." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/489. Mawqi' Ruh Al Islam. Lihat juga Imam As Suyuthi, Ad Dibaj 'Ala Shahih Muslim, 6/6. Cet. 1. 1996M-1416H. Dar Ibnu 'Affan Lin Nasyr wat Tauzi'. Lihat juga Imam Al 'Aini, 'Umdatul Qari, 5/455. Maktabah Al Misykah)

Al Imam Al Qadhi 'Iyadh Rahimahullah menceritakan dalam kitab Ikmal Al Mu'allim:



Dalam hadits Ibnu Mas'ud pada riwayat yang lain, beliau bersabda: "jika nuthfah sudah berada selama 43 hari –dalam riwayat lain 42 hari – maka Allah utus malaikat untuk menentukan bentuknya." Hingga sabdanya: "Wahai Rabb, laki-laki atau perempuan?" Beliau juga bersabda dalam hadits Hudzaifah bin Usaid: "Malaikat datang kepada nuthfah setelah dia tinggal di rahim selama 40 hari atau 45 hari, lalu malaikat berkata: "Wahai Rabb, sengsara atau bahagia?" Dalam riwayat lain: "Bahwa nuthfah berada dalam rahim selama 40 malam, lalau malaikat mendekatinya dan berkata: Wahai Rabb, laki-laki atau perempuan?" dalam riwayat lain: "40 hari lebih sedikit." Dalam hadits Anas: "Sesungguhnya Allah telah mengutus malaikat yang mengurus rahim, lalu dia berkata: "Wahai Rabb-nya Nuthfah, wahai Rabbnya 'alaqah, wahai Rabbnya mudghah!" maka ketika dia hendak menyelesaikannya, dia berkata; "Wahai Rabb, laki-laki atau perempuan? Sengsara atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya?" (Al Qadhi 'Iyadh, Ikmal Al Mu'allim Syarh Shahih Muslim, 8/58. Maktabah Al Misykah)

Beliau melanjutkan: "Di berbagai sumber hadits ini berbeda-beda lafaznya, dan tak ada perbedaan bahwa ditiupkannya ruh adalah setelah 120 hari, demikian itu setelah sempurnanya empat bulan, dan memasuki bulan kelima, adanya hal ini dapat diketahui dengan dilihat/kesaksian." (Ibid. Ucapan ini Juga dikutip oleh Al Hafizh Ibnu Hajar, Fathul Bari, 11/485. Darul Fikr)

Yaitu bisa diketahui dengan gerakan janin yang dapat dirasakan si ibu dan diketahui oleh mata yang melihat gerakan gelombang pada perut. Berkata Imam Al 'Aini Rahimahullah:

وقال الراغب وذكر الأطباء أن الولد إذا كان ذكرا يتحرك بعد ثلاثة
أشهر وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر



Berkata Ar Raghib: para dokter menyebutkan bahwa bayi, jika laki-laki maka bergerak setelah tiga bulan, dan jika dia perempuan bergerak setelah empat bulan." ('Umdatul Qari, 5/455)

Persoalan Fiqih Yang Terkait Usia Kehamilan 4 Bulan

1. Aborsi (menggugurkan kandungan secara sengaja)

Ini pun terbagi atas dua bagian:

b. Aborsi Usia Kandungan 4 bulan lebih dan seterusnya.

Seluruh fuqaha sepakat, bahwa jika aborsi dilakukan pada usia kandungan 4 bulan secara sempurna, atau di atas usia 4 bulan, maka haram. Hal ini sama saja dia telah menghilangkan makhluk bernyawa (yakni manusia) lainnya (baca: pembunuhan). Sebab, usia kandungan 4 bulan sudah menjadi makhluk bernyawa, bukan sekedar lagi gumpalan darah atau daging sebagaimana penjelasan di atas. Dalilnya adalah;

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu? (QS. Al An'am (6): 151).

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu? (QS. Al Isra` (17): 31).

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara')? (QS. Al Isra` (17): 33).

Dan bila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh? (QS. At Takwir (81): 8-9)

Berkata Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili Hafizhahullah:



اتفق العلماء على تحريم الإجهاض دون عذر بعد الشهر الرابع أي بعد 120 يوماً من بدء الحمل،ويعد ذلك جريمة موجبة للغُرَّة ، لأنه إزهاق نفس وقتل إنسان.

"Ulama sepakat atas haramnya aborsi tanpa 'udzur setelah kandungan 4 bulan yaitu 120 hari sejak awal kehamilan, dan mengancam hal itu sebagai kejahatan pembunuhan terhadap permulaan kehidupan, karena dia sudah berbentuk jiwa dan termasuk membunuh manusia." (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 4/196. Maktabah Al Misykah)

Tertulis dalam Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Quwaitiyah:

وَلاَ يُعْلَمُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ . فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُفِخَتْ فِي الْجَنِينِ الرُّوحُ حُرِّمَ الإِْجْهَاضُ إِجْمَاعًا . وَقَالُوا إِنَّهُ قَتْلٌ لَهُ ، بِلاَ خِلاَفٍ

"Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat diantara para fuqaha tentang haramnya aborsi setelah ditiupkan ruh. Dasar mereka adalah jika telah ditiupkan ruh terhadap janin maka ijma' telah mengharamkan aborsi tersebut. Mereka mengatakan hal itu adalah pembunuhan terhadapnya, tak ada perbedaan pendapat." (Al Mausu'ah, 2/57)

Tetapi jika jika kandungan tersebut –setelah dianalisa dokter terpercaya- membawa bahaya yang jelas bagi si ibu dan mengancam kehidupannya, atau jika dipaksakan maka membawa kematian bagi ibu dan bayi sekaligus, maka para ulama membolehkan menggugurkan bayi tersebut, baik sebelum atau sesudah 4 bulan. Hal ini sesuai kaidah: Al Irtikab Akhafu Dharurain (memilih/ menjalankan mudharat yang paling ringan di antara dua mudharat). Maka, nyawa si ibu lebih layak diselamatkan dibanding janin.



Dalilnya adalah:

> Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya? (QS. Al Maidah (5) : 32)

Tetapi kalangan Hanafiyah tetap melarang aborsi di atas 4 bulan walau pun ada udzur seperti itu. Imam Ibnu 'Abidin Rahimahullah, salah satu tokoh madzhab Hanafi, mengatakan:

وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَا يَجُوزُ تَقْطِيعُهُ لِأَنَّ مَوْتَ الْأُمِّ بِهِ مَوْهُومٌ ، فَلَا يَجُوزُ قَتْلُ آدَمِيٍّ حَيٍّ لِأَمْرٍ مَوْهُوم

> "Seandainya janin itu hidup, tidak boleh menggugurkannya, sebab kematian si ibu karenanya masih wahm (belum jelas/samar), maka tidak boleh membunuh manusia hidup karena alasan yang masih samar." (Raddul Muhtar, 6/384)

c. Aborsi Usia Kandungan Kurang Dari 4 Bulan

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, bahkan dalam satu madzhab pun juga memiliki pandangan yang beragam. Dan, yang menjadi pokok masalahnya adalah karena sebelum 4 bulan, belum ada nyawa (ruh), atau keadaan baru cikal bakal kehidupan. Nah, apakah menggugurkannya sama halnya dengan membunuh bayi bernyawa?

Berikut pandangan madzhab dalam Ahlus Sunnah:

Hanafiyah

Mereka berpendapat boleh, karena selama usia kandungan belum 120 hari, maka belum bisa disebut manusia. Mereka memaknai penciptaan manusia adalah ketika mulai ditiupkannya ruh. (Lihat Imam Kamaluddin bin Al Hummam, Fathul Qadiir, 7/296. Mawqi' Al Islam. Lihat juga Imam Ibnu 'Abidin, Raddul Muhtar,



4/424. Mawqi' Al Islam)

Disebutkan juga menurut sebagian kalangan Hanafiah: hukumnya makruh jika tanpa udzur, dan jika aborsi dilakukan tetap berdosa. Udzur tersebut adalah: terputusnya air susu ibu setelah melahirkan sedangkan ayahnya tidak mampu membayar wanita lain yang bisa menyusuinya, dan khawatir dia tertimpa malapetaka. (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 4/197)

Malikiyah

Padangan yang mu'tamad (resmi/bisa dijadikan pegangan) dalam madzhab Malikiyah adalah Haram mengeluarkan mani yang sudah tertanam di rahim, walaupun sebelum 40 hari. Ada pun jika sudah ditiupkan ruh (4 bulan) maka haram secara ijma'. (Imam Abul Barakat Sayyidi Ahmad Ad Dardir, Asy Syarhul Kabir, 2/266-267. Ihya'ul Kutub Al 'Arabiyah. Lihat juga Imam Muhammad bin 'Arafah Ad Dasuqi, Hasyiah 'ala Asy Syarhil Kabir, 8/78) Tapi, Imam Ad Dasuqi mengatakan bahwa dalam pandangan Malikiyah, ada pula yang memakruhkan saja. (Ibid)

Syafi'iyah

Beragam pandangan dalam madzhab ini. Ada yang membolehkan dengan kebolehan yang dibenci (makruh tanzih), jika aborsi dilakukan pada masa-masa rentang waktu 40 hari, atau jeda antara 40 atau 42 atau 45., sejak awal kehamilan dengan syarat kerelaan suami dan isteri, dan tidak membawa dampak buruk bagi yang hamil. (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 4/198)

Sementara Imam Syihabuddin Ar Ramli mengatakan boleh jika sebelum ditiupkannya ruh (belum 4 bulan), tapi jika sudah ditiupkan ruh maka haram secara mutlak. (Imam Ar Ramli, Nihayatul Muhtaj, 8/443. 1404H-1984M. Darul Fikr) Pendapat beli-



au sama dengan kalangan Hanafiyah.

Imam Ad Dimyathi mengatakan, pendapat yang mu'tamad adalah tidak haram, mengeluarkan mani dan 'alaqah (segumpal darah) yang sudah tertanam di rahim, (I'anatuth Thalibin, 3/256)

Sedangkan Imam Al Ghazali berpendapat haram, sebab itu merupakan tindakan kriminal terhadap sesuatu yang sudah ada. (Ihya 'Ulumuddin, 2/47). Pendapat Imam Al Ghazali inilah yang diikuti oleh Syaikh Wahbah Az Zuhaili, katanya:

وإني بهذا الترجيح ميَّال مع رأي الغزالي الذي يعتبر الإجهاض ولو من
أول يوم كالوأد جناية على موجود حاصل

"Sesungguhnya saya dengan tarjih 1 2 ini, lebih cenderung pada pendapat Al Ghazali yang telah melakukan pengujian terhadap masalah aborsi, walaupun itu dilakukan sejak awal (kehamilan) sebagaimana penguburan bayi hidup-hidup, hal itu merupakan kejahatan atas sesuatu yang sudah wujud (ada)." (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 4/197)

Hambaliyah (Hanabilah)

Pandangan mu'tamad mereka sama dengan Hanafiyah, yakni boleh. Selama dilakukan selama 4 bulan pertama atau 120 hari sejak awal kehamilan, karena belum ada ruh. Jika lebih dari itu dan sudah ada ruh maka haram secara qath'i (pasti). (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 4/198)

Nampaknya pendapat Malikiyah dan Imam Al Ghazali yaitu haram, merupakan pandangan lebih tepat dan hati-hati, apalagi di tengah pergaulan bebas seperti saat ini. Sehingga pendapat ini dapat dijadikan preventif (pencegahan) dan membendung angka aborsi yang dilakukan manusia tidak bertanggungjawab, ada pun jika menggunakan pendapat yang membolehkan, maka akan



membawa dampak disalahgunakan oleh mereka. Sebab, jika suatu yang haram saja mereka langgar (yakni free sex) apalagi sesuatu yang mubah, mereka akan semakin menjadi-jadi.

Pembahasan di atas hanya berlaku untuk aborsi (keguguran yang disengaja), ada pun keguguran karena lemahnya kandungan, sakit, terjatuh, dan lainnya yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, maka itu dimaafkan.

2. Nifaskah Wanita Yang Keguguran?

Kita lihat definisi nifas dahulu. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata tentang arti nifas:

تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.

Definisinya: yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan sebab melahirkan, walau pun keguguran. (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/ 84. Dar Al Kitab Al 'Arabi)

Dalam kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah disebutkan definisi nifas, sebagai berikut:

النِّفَاسُ دَمٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ ، وَهَذَا الْقَدْرُ لاَ خِلاَفَ فِيهِ ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الأَرْجَحِ : وَمَعَ الْوِلاَدَةِ ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ : مَعَ وِلاَدَةٍ وَقَبْلَهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ

"Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran, dan bagian ini tidak ada perbedaan pendapat ulama. Malikiyah menambahkan dalam Al Arjah: darah yang keluar bersamaan dengan kelahiran. Hanabilah (Hambaliyah) menambahkan: darah yang keluar bersamaan dengan kelahiran dan sebelumnya baik dua atau tiga hari sebelumnya." (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Juz. 3, Hal. 198. Maktabah Misykah)



Jadi, darah yang keluar disebabkan keguguran juga termasuk nifas maka berlakukah hukum-hukum nifas bagi wanita tersebut; tidak shalat, tidak puasa, dan tidak boleh jima'. Ada pun larangan membaca Al Quran –sebagaimana wanita haid- tidak ada dalil qaht'i yang menyebutkannya, sedangkan menyentuh Al Quran maka para ulama berselisih tentang itu.

Namun, Keguguran yang bagaimanakah ini? Yakni keguguran yang terjadi pada yang janin telah lengkap memiliki jasad dan ruh (4 bulan ke atas).

Ada pun keguguran yang janinnya belum sampai berbentuk jasad, baru tahapan nuthfah dan 'alaqah, maka terjadi perselisihan para ulama. Sebagian menyebut itu bukanlah nifas, tetapi darah rusak (fasad) dan berpenyakit (isthadhah).

Dalam Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah yang disusun oleh para ulama di Kuwait yang diterbitkan oleh Departemen Kementrian Waqaf (seperti Depag di Indonesia) disebutkan:

فإن رأت دماً بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس

"Maka, jika seorang wanita melihat darah setelah tumpahnya nuthfah atau 'alaqah (segumpal darah), maka itu bukan nifas." (Al Mausu'ah, 1/546)

Ini juga menjadi pedapat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan lain-lain. Syaikh Utsaimin mengatakan janin telah berbentuk manusia adalah usia 80 hari. Menurut kelompok ini mudghah belumlah menjadi wujud manusia, baru segumpal daging sesuai firman Allah Ta'ala:



"Kemudian (nuthfah) air mani itu Kami jadikan 'alaqah (segumpal darah), lalu segumpal darah itu Kami jadikan mudghah (segumpal daging), dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu'minun (23): 14)

Maka, jelas sekali bahwa mudghah belumlah wujud manusia, masih segumpal daging yang masih ada tahapan selanjutnya, yaitu pemberian tulang belualang lalu dibungkus lagi dengan daging. Jika sudah wajud seperti itu lalu keguguran, maka itulah nifas.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah mengatakan:

إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.

"Jika janin belum berbentuk (jasad) maka darahnya bukanlah darah nifas, maka dia tetap berpuasa dan shalat, dan puasanya itu sah. Jika janin telah berbentuk jasad, maka darahnya adalah darah nifas tidak halal dia shalat dan pula tidak puasa. Kaidah atau patokan dalam masalah ini adalah jika janin telah berbentuk jasad maka darahnya adalah darah nifas, dan jika belum berbentuk maka darahnya bukan darah nifas, dan jika darahnya adalah darah nifas maka diharamkan atasnya sebagaimana diharamkan atas orang yang nifas, dan jika bukan darah nifas maka tidaklah



diharamkan atasnya sebagaimana tidak diharamkan atas orang tidak nifas." (Su'al wa Jawab fi Ahkamil Haidh, Hal. 124. Darul Qimmah)

Syaikh Wahbah Az Zuhaili Rahimahullah mengutip para ulama:

بخروج أكثر الولد، ولو متقطعاً عضواً عضواً، ولو سِقْطاً استبان فيه بعض خلقة الإنسان كأصبع أو ظفر

"(darah nifas) ditandai dengan keluarnya sebagian besar tubuh bayi, walau sepotong-sepotong dari anggota badannya, walau pun keguguran tetapi sudah jelas padanya sebagian bentuk manusia seperti jari dan kuku .." (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 1/546. Maktabah Misykah)

Sementara ulama lain menyatakan bahwa walau pun belum berwujud sempurna, masih 'alaqah (segumpal darah) dan mudghah (segumpal daging) misalnya, itu sudah termasuk nifas. Seorang ulama abad 9 hijriyah, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Hushaini Ad Dimasqi Asy Syafi'i Rahimahullah mengatakan:

وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حياً أو ميتاً كاملاً كان أو ناقصاً وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة وسواء كان أحمر أو أصفر

"Ada pun nifas dia adalah darah yang keluar setelah melahirkan yang tidak ditentukan jumlahnya, sama saja apakah (janin) dalam keadaan hidup atau mati, sempurna atau kurang (cacat). Demikian pula seandainya yang dilahirkan itu berupa 'alaqah atau mudghah yang telah tertanam kuat, sama saja apakah berwarna merah atau kuning ." (Kifayatul Akhyar, Hal. 75. Syamilah)



Maka, menurut pandangan kelompok ini, walau pun usia kandungan baru 40 hari (sebab terjadinya 'alaqah adalah setelah 40 hari kehamilan sebagaimana hadits yang kita bahas), keguguran yang terjadi tetaplah nifas, karena 'alaqah merupakan janin juga tetapi yang belum sempurna.

4. Apakah Bayi Keguguran Mesti Dishalatkan?

Ada beberapa keadaan:

- Jika bayi tersebut belum berwujud, masih gumpalan darah atau daging, atau usia kehamilannya di bawah 4 bulan, maka dia langsung dikuburkan saja sebab dia tak ubahnya hanya seonggok daging. Tapi, kalau dia mau dikafankan dan dikubur sebagai penghormatan baginya juga tidak apa-apa.
- Jika bayi tersebut sudah berwujud, dan sudah ditiupkan ruh (4 bulan atau lebih), dan ada tanda kehidupan (gerak atau tangis), maka disikapi sebagaimana mayat biasa; dimandikan (kalau bisa dan tidak dikhawatirkan merusak jasadnya), dikafankan, dishalatkan, lalu di kubur. Inilah yang difatwakan para ulama Islam.
- Jika bayi itu sudah berwujud, sudah 4 bulan, tapi ketika keguuran tidak ada tanda kehidupan maka tidak dishalatkan.

Berikut uraian Khadimus Sunnah Asy Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل.

ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء.

فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق.

فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الاحناف ومالك والاوزاعي



والحسن، لما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه.

وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم.

وفيه: " والسقط يصلى عليه " ولانه نسمة نفخ فيه الروح، فيصلى عليه كالمستهل.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح لاربعة أشهر، وأجابوا عما استدل به الاولون بأن الحديث مضطرب.

وبأنه معارض بما هو أقوى منه، فلا يصلح للاحتجاج به.

"Keguguran jika belum sampai 4 bulan maka janinnya tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan, cukup dibungkus dengan kain lalu dikuburkan, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara mayoritas fuqaha.

Jika telah sampai 4 bulan dan memiliki tanda-tanda kehidupan, maka dia dimandikan dan dishalatkan menurut kesepakatan ulama.

Jika tidak ada tanda kehidupan, maka dia tidak dimandikan menurut kalangan Hanafiyah, Malik, Al Auza'I, dan Al Hasan. Sebab diriwayatkan oleh At Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Jika bayi keguguran ada tanda kehidupan maka dia dishalatkan dan mendapatkan waris." Dalam hadits ini tanda-tanda kehidupan dijadikan sebagai syarat untuk dishalatkannya bayi tersebut.



Menurut Ahmad, Sa'id, Ibnu Sirin, dan Ishaq, bayi itu tetap dimandikan dan dishalatkan (walau tak ada tanda kehidupan) sesuai hadits terdahulu. Dalam hadits tersebut disebutkan: "Bayi keguguran dishalatkan." Karena makhluk hidup (manusia) setalh ditiupkannya ruh, maka dia dishalatkan sebagaimana adanya 'tanda kehidupan'.

Dan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mengabarkan bahwa ruh ditiupkan setelah 4 bulan. Kelompok menjawab bahwa apa-apa yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama (yaitu hadits dari Jabir) adalah hadits mudhtharib (guncang – salah satu jenis hadits dhaif, pen), karena dia bertentangan dengan hadits yang lebih kuat darinya (yaitu hadits Ibnu Mas'ud yang kita bahas dalam syarah arbain ke-4), maka tidak sah berhujjah dengannya." (Fiqhus Sunnah, 1/529. Darul Kitab Al 'Arabi)

Catatan:
Hadits dari Jabir yang berbunyi:

إذا استهل الصبي صلي عليه وورث

"Jika bayi keguguran ada tanda kehidupan maka dia dishalatkan dan mendapatkan waris." (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 6032, juga Ibnu Majah dalam Sunannya No. 2750, dan didhaifkan oleh Syaikh Al Albani dalam Dhaiful Jami' No. 363)

Ada juga yang mirip dengan hadits ini:

إذا استهل الصبي صارخا سمي وصلي عليه وتمت ديته وورث وإن لم يستهل صارخا وولد حيا لم يسم ولم تتم ديته ولم يصل عليه ولم يرث



"Jika bayi keguguran ada tanda kehidupan yang jelas maka dia diberikan nama, dishalatkan, ditunaikan diyatnya dan diwariskan. Jika tidak ada tanda kehidupan yang jelas maka tidak diberikan nama, tidak ditunaikan diyatnya, tidak dishalatkan, dan tidak diwariskan."

Ini pun dinyatakan dhaif. (Irwa'ul Ghalil, 6/147)

Jadi ada tiga masalah dalam hal ini:

1. Keguguran sebelum 4 bulan, janin tersebut tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, hanya dibungkus dan kubur saja. Ini tak ada perbedaan pendapat.
2. Keguguran sudah 4 bulan atau lebih dan ada tanda kehidupan, maka dimandikan, dikafankan dan dishalatkan.
3. Keguguran sudah 4 bulan atau lebih tapi tidak ada tanda kehidupan, maka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Ini pandangan Hanafiyah, Malik, Al Auza'I, dan Al Hasan berdasarkan hadits Jabir. Sedangkan menurut Ahmad, Said, Ibnu Sirin, dan Ishaq tetap dimandikan dan dishalatkan.

Pandangan yang lebih kuat adalah apa yang menjadi pandangan Imam Ahmad, Said bin Al Musayyib, Ibnu Sirrin, dan Ishaq bin Rahawaih, bahwa bayi keguguran yang usia kandungannya 4 bulan lebih, tetaplah dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan, walau tidak ada tanda kehidupan, berdasarkan dalil yang lebih kuat pula (hadits Ibnu mas'ud) bahwa dia telah ditiupkan ruh, dan kelemahan hadits yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama. Wallahu A'lam

Selanjutnya:

وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ

"dia diperintahkan mencatat empat kata yang telah ditentukan: rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiannya."

Yu'maru (dia diperintahkan), siapa yang diperintahkan? yakni malak (satu malaikat) yang meniupkan ruh kepada manusia di perut ibunya tadi.

Berkata Imam Badruddin Al 'Aini Rahimahullah:

ويقال له أي للملك المرسل أكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد وكل ذلك بما اقتضت حكمته وسبقت كلمته

"Dikatakan kepadanya yaitu kepada malaikat yang diutus: tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, susah atau bahagianya. Semua itu ditetapkan dengan hikmahNya dan hikmahNya itu telah mendahului kata-kataNya. ('Umdatul Qari, 22/461)

Selanjutnya:

فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ

"Demi Allah yang Tiada Ilah kecuali Dia."

Ini merupakan diantara kalimat sumpah yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Kadang beliau menggunakan Walladzi Nafsiy biyadih (demi zat yang jiwaku ada di tanganNya), kadang Walladzi Nafsu Muhammad biyadih (demi zat yang jiwa Muhammad ada di tanganNya), dan lainnya. Kadang orang Arab menggunakan Wallahi, Tallahi, Billahi, yang maknanya serupa, Demi Allah!

Ini merupakan salah satu adab dalam bersumpah yakni wajib dengan nama Allah 'Azza wa Jalla. Bahkan bersumpah dengan selain nama Allah 'Azza wa Jalla adalah salah satu kesyirikan (yakni syirik ashghar – syirik kecil). Banyak hadits yang menyebutkan



hal itu, saya sebutkan satu saja.

Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhuma, dia mendengar seorang bersumpah: "Tidak, demi Ka'bah." lalu dia mengatakan: "Jangan kamu bersumpah dengan selain nama Allah, sebab aku mendengar Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kufur atauberbuat syirk." (HR. At Tirmdzi No. 1535, katanya: hasan. Abu Daud No.3251, dan lain-lain. Hadits ini shahih. Lihat Ghayatul Maram No. 259, lihat juga Shahih At Targhb wat Tarhib No. 2952, dan lainnya)

Imam At Tirmidzi Rahimahullah mengatakan:

وَفُسِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ وَأَبِي وَأَبِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ

Sebagian Ulama menafsirkan hadits ini bahwa sabdanya: telah kufur atau syirik, artinya menunjukkan penguatan/pemberatan/penegasan. Argumentasinya adalah hadits Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendengar Umar berkata: Wa Abiy wa Abiy - Demi Ayahku dan Demi Ayahku. Maka beliau bersabda:

Imam An Nawawi Rahimahullah juga mengatakan:

وفسَّر بعْضُ الْعلماءِ قوْلهُ: "كَفر أَوْ أشركَ" علَى التَّغلِيظِ كما رُوِي أَنَّ



النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "الرِّيَاءُ شِرْكٌ".

Sebagian ulama menafsirkan makna kufur atau syirik sebagai penegasan/penguatan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "riya' termasuk syirik." (Lihat Riyadhush Shalihin Hal. 477. Cet. 3. 1998M-1419H. Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arna'uth. Muasasah Ar Risalah, Beirut- Libanon)

Lalu, bagaimana dengan ucapan sebagian sahabat nabi, seperti: bi abiy wa bi ummiy (Demi ayah dan demi ibuku!)". Apakah ini termasuk sumpah dengan selain nama Allah?

Kalimat di atas bukanlah sumpah, tetapi kalimat kebiasaan mereka untuk menunjukkan dalamnya rasa cinta dan hormat mereka kepada lawan bicara. Imam Ibnu Manzhur menyebutkan dalam Lisanul 'Arab, bahwa kalimat ini aslinya adalah:

فَدَيْتُك بأَبِي وأُمِّي

"Saya jadikan ayah dan ibu saya sebagai tebusan untukmu." (Lisanul 'Arab, 15/417. Syamilah)

Kemudian kalimat ini diringkas menjadi: bi abiy wa bi ummiy (demi ayah dan ibuku).

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

مَعْنَاهُ أَنْتَ مُفَدًّى أَوْ أَفْدِيك بِأَبِي وَأُمِّي

"Maknanya adalah engkau mendapatkan tebusan atau saya akan menebusmu dengan ayah dan ibuku." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/108. Mawqi' Ruh A Islam)

Beliau juga mengatakan:

وَفِيهِ جَوَاز قَوْل الرَّجُل لِلْآخَرِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه : وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْض السَّلَف . وَقَالَ : لَا يُفْدَى بِمُسْلِمٍ . وَالْأَحَادِيث



الصَّحِيحَة تَدُلّ عَلَى جَوَازه سَوَاء كَانَ الْمُفَدَّى بِهِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا .

"Dalam hadits ini juga menunjukkan bolehnya seseorang berkata kepada orang lain: demi ayahku dan ibuku. Al Qadhi 'Iyadh Rahimahullah mengatakan; sebagian salaf memakruhkannya. Dan, dia berkata: tidaklah ditebus dengan seorang muslim. Hadits shahih ini menunjukkan kebolehannya, sama saja apakah tebusannya itu dengan seorang muslim atau kafir, hidup atau mati." (Ibid)

Selanjutnya:

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ

"Sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga ..."

Pada bagian-bagian ini, penjelasan dari Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah cukup memadai bagi kita. Beliau mengatakan:

إلى آخره ظاهر الحديث أن هذا العامل كان عمله صحيحاً وأنه قرب من الجنة بسبب عمله حتى بقي له على دخولها ذراع وإنما منعه من ذلك سابق القدر الذي يظهر عند الخاتمة فإذاً الأعمال بالسوابق لكن لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة جاء في الحديث: "إنما الأعمال بالخواتيم" يعني عندنا بالنسبة إلى اطلاعنا في معنى الأشخاص وفي بعض الأحوال، وأما الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار" فإنه لم يكن عمله صحيحاً في نفسه وإنما كان رياء وسمعة فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته.



Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang benar dan amal itu mendekatkan pelakunya ke surga sehingga dia hampir dapat masuk ke surga hampir satu hasta. Ia ternyata terhalang untuk memasukinya karena taqdir yang telah ditetapkan bagi dirinya di akhir masa hayatnya dengan melakukan perbuatan ahli neraka. Dengan demikian, perhitungan semua amal baik itu tergantung pada apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi, bila ternyata pada akhirnya tertutup dengan amal buruk, maka seperti yang dikatakan pada sebuah hadits: "Segala perbuatan itu nilainya tergantung pada amal terakhirnya." Maksudnya, menurut kami hanya terjadi pada orang-orang dan keadaan tertentu saja. Adapun hadits yang disebut oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman dalam kitab Shahihnya bahwa Rasulullah bersabda : "Seseorang melakukan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, tetapi sebenarnya dia adalah ahli neraka." Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak benar dan dilakukan karena riya serta sum'ah . Faidah dari hadits ini adalah memandang dari sisi niat pelakunya bukan perbuatan lahiriyahnya, ada orang yang selamat dari riya' itu semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Ta'ala. (Imam Ibnu daqiq Al 'Id, Syarah Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 38)

Selanjutnya:

حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

sehingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah sehasta, namun dia telah didahului oleh al kitab (ketetapan/takdir), maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan ahlin naar



(penduduk neraka), sehingga jarak antara dirinya dan neraka cuma sehasta, namun dia telah didahului oleh taqdirnya, lalu dia mengerjakan perbuatannya ahli surga, lalu dia memasukinya. "

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan:

المراد: أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم وذلك من لطف الله سبحانه وسعة رحمته فإن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ولله الحمد والمنة على ذلك، وهو تجوز، وقوله: "إن رحمتي سبقت غضبي" وفي رواية "تغلب غضبي".

وفي هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها قال الله تعالى: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} . ولا اعتراض عليه في ملكه يفعل في ملكه ما يشاء. قال الإمام السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب: التوفيق من الكتابة والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن عدل عن التوفيق منه ضل وتاه في مجال الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ضربت دونه الأستار واختص سبحانه به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم، وقد حجب الله تعالى علم القدر عن العالم فلا يعلمه ملك ولا نبي مرسل، وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل ذلك.

وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكالاً على ما سبق من القدر بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد بها الشرع وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل



أهل الشقاوة كما في الحديث وقال الله تعالى: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} .

قال العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله أعلم

Maksudnya bahwa, hal semacam ini bisa saja terjadi namun sangat jarang dan bukan merupakan hal yang biasa. Karena kemurahan, keluasan dan rahmat Allah kepada manusia. Yang banyak terjadi adalah manusia yang tidak baik berubah menjadi baik dan jarang orang baik menjadi tidak baik.

Firman Allah Ta'ala, "RahmatKu mendahului kemarahanKu" menunjukkan adanya kepastian taqdir sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah bahwa semua kejadian ada dengan ketetapan Allah dan taqdirNya, baik dalam hal keburukan dan kebaikan, juga dalam hal membawa manfaat dan bahaya. Firman Allah: "Dan Dia tidak dimintai tanggung jawab (tidak ditanya) atas segala tindakan-Nya tetapi mereka akan dimintai tanggung jawab." (QS. Al Anbiya' : 23) menyatakan bahwa kekuasaan Allah tidak tertandingi dan Dia melakukan apa saja yang dikehendaki dengan kekuasaanNya itu.

Imam Sam'ani mengatakan: "Cara untuk memahami masalah ini adalah dengan mengkompromikan (taufiq) apa yang tersebut dalam Al Qur'an dan Sunnah, bukan semata-mata dengan qiyas dan akal. Barang siapa yang keluar dari cara ini dalam memahami pengertian di atas, maka dia akan sesat dan berada dalam kebingungan, dia tidak akan memperoleh obat bagi jiwa dan ketentraman hati. Hal ini karena taqdir merupakan salah satu rahasia Allah yang terhalang untuk diketahui oleh manusia



dengan akal ataupun pengetahuannya. Allah Ta'ala telah menutup pengetahuan tentang taqdir dari seorang ulama, malaikat dan para nabi sekalipun tidak ada yang mengetahuinya".

Ada yang mengatakan : "Rahasia taqdir akan diketahui oleh makhluk ketika mereka menjadi penghuni surga, tetapi sebelumnya tidak dapat diketahui".

Beberapa hadits telah menetapkan larangan kepada manusia yang tidak mau melakukan perbuatan dengan alasan telah ditetapkan taqdirnya. Bahkan, semua amal dan perintah yang tersebut dalam syari'at harus dikerjakan. Setiap orang akan diberi jalan yang mudah menuju kepada taqdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Orang yang ditaqdirkan masuk golongan yang beruntung maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan yang beruntung sebaliknya orang-orang yang ditaqdirkan masuk golongan yang celaka maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan celaka sebagaimana tersebut dalam Firman Allah : "Maka Kami akan mudahkan dia untuk memperoleh keberuntungan". (QS. Al Lail :7) .... "Kemudian Kami akan mudahkan dia untuk memperoleh kesusahan". (QS.Al Lail :10)

Para ulama berkata : "Al Qur'an, lembaran, dan penaNya, semuanya wajib diimani begitu saja, ada pun tentang bagaimana hal itu dan sifat-sifatnya, maka pengetetahuannya kembalikan kepada Allah Ta'ala".

Allah Ta'ala berfirman : "Manusia tidak sedikit pun mengetahui ilmu Allah, kecuali yang Allah kehendaki".(QS. Al Baqarah (2) : 255) (Ibid, Hal. 39-40)







HADITS KE-5

Larangan Berbuat Bid'ah

MATAN

عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : (مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

Dari Ummul Mu'minin, Ummu Abdillah, 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, dia berkata: "Barangsiapa yang menciptakan hal baru dalam urusan kami ini (yakni Islam) , berupa apa-apa yang bukan darinya, maka itu tertolak." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan dalam riwayat Muslim:

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak kami kami perintahkan dalam agama kami maka itu tertolak."

TAKHRIJ

Dalam hadits kelima ini ada dua teks (matan):

Matan pertama

- Imam Al Bukhari dalam Shahihnya No. 2550
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1718
- Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 4606
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 14
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No.26033
- Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 4594



- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 26, 27
- Imam Ibnu 'Adi dalam Al Kamil , 1/247
- Imam Ad Daruquthni dalam Sunannya No. 78
- Imam Al Baihaqi dalam Sunannya No. 20158, 20323
- Imam Al Lalika'i dalam Al I'tiqad, No. 190-191
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 103

Matan Kedua:

- Imam Al Bukhari dalam Shahihnya, Kitab Al I'tisham bil Kitab was Sunnah Bab Idza Ijtahada Al 'Amil aw Al Hakim Fa Akhtha'a Khilafar Rasuli min Ghairi 'Ilmin fahukmuhu Mardud. (lalu disebutkan hadits: man 'amila 'amalan .. dst tanpa menuliskan sanadnya (mu'alaq) dan dengan shighat jazm: Qaala Rasulullah ….)
- Imam Muslim dalam Shahihnya, juga pada No. 1718
- Imam Ad Daruquthni dalam Sunannya No. 81
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No.26191

MAKNA UMUM

Secara umum hadits ini merupakan larangan untuk mengadakan hal-hal yang baru (muhdatsatul umuur) dalam agama. Bukan hanya tertolak amalan tersebut tetapi juga mendatangkan dosa bagi pelakunya dan diancam dengan neraka sebagaimana tertera dalam hadits shahih. Sebab, melakukan bid'ah merupakan penodaan dan penistaan terhadap agama yang sangat dilarang bahkan bisa membawa pelakunya pada dosa besar dan –bahkan- kufur. (Hal ini akan kami jelaskan secara khusus, Insya Allah)

Pada hadits ini juga terdapat kaidah yang sangat berharga dalam kehidupan peribadatan kaum muslimin. Beribadah –khususnya mahdhah- dalam Islam mesti didahului dasar hukumnya,



baik berupa perintah dan contoh dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Paling tidak, pernah dilakukan para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya.

Kaidah tersebut adalah;

فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

"Maka, dasar dari semua ibadah adalah batal (tidak ada) sampai tegaknya dalil yang memerintahkannya." (Imam Ibnul Qayyim, I'lamul Muwaqi'in, Hal. 344. 1968M – 1388H. Maktabah Al Kuliyat Al Azhariyah, Kairo – Mesir)

Kenapa demikian? Berkata Imam Rabbani Ibnul Qayyim Rahimahullah:

.... أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله فإن العبادة حقه على عباده

"Sesungguhnya Allah Subhanahu Tidaklah diibadati kecuali dengan apa-apa yang Dia syariatkan melalui lisan rasul-rasulnya. Karena, ibadah adalah hakNya atas hamba-hambanya." (Ibid)

MAKNA KALIMAT

عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ: Dari Ummul Mu'minin

Para isteri nabi disebut ummahatul mu'minin (ibu-ibunya orang beriman), jika satu orang maka ummul mu'minin. Sedangkan 'Aisyah adalah salah satu dari isteri Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Penyebutan ini langsung datangnya dari Allah Ta'ala:

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu bagi mereka ..." (QS. Al Ahzab (33): 6)



Oleh karena itu, para isteri nabi tidak boleh dinikahi oleh siapa pun setelah wafat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sebab kedudukan mereka dihadapan umat Islam sama seperti kedudukan ibu terhadap anak-anaknya. Namun, walaupun sebagai 'ibu', syariat juga melarang laki-laki berkhalwat dengan mereka, dan dilarang berbicara tanpa hijab, sebab mereka tidak sama dengan wanita lainnya.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا

"Wahai isteri-isteri nabi, kalian tidaklah seperti wanita-wanita lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik (QS. Al Ahzab (33): 32)

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:

وقوله: { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } أي: في الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن

"FirmanNya (dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu bagi mereka) yakni dalam hal kehormatan, penghormatan, pemuliaan, wibawa, dan pengagungan, tetapi tidak boleh berkhalwat dengan mereka .." (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 6/380-381. Dar Ath Thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi')

Jika para isteri nabi adalah ibu bagi kaum mu'minin, maka kedudukan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terhadap umat Islam adalah seperti ayah bagi anak-anaknya. Hal ini Beliau katakan sendiri.



Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلِّمكم ....

"Sesungguhnya saya ini bagi kalian sama kedudukannya dengan seorang ayah yang mengajarkan kalian ...dst." (HR. Abu Daud No. 8, Syaikh Al Albani mengatakan: hasan. Lihat Shahihul Jami' No. 2346)

Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma mengatakan:

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka, dan Beliau adalah ayah bagi mereka. " yang seperti ini juga diriwayatkan dari Muawiyah, 'Ikrimah, Mujahid, dan Al Hasan. (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 6/381)

Selanjutnya :

أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ : Ummi Abdillah 'Aisyah

'Aisyah Radhiallahu 'Anha diberikan kun-yah dengan Ummu Abdillah karena beberapa kemungkinan.

Pertama. Karena kedudukannya sebagai Ummul Mu'minin, sehingga dengan demikian ia juga ibu bagi hamba Allah (ummu abdillah).

Kedua. Bisa jadi beliau pernah punya anak dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tetapi keguguran dan tidak hidup.

Ketiga. Digelarinya dengan Ummu Abdillah karena nama yang paling disukai Allah Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman.



Berkata Syaikh 'Utsaimin Rahimahullah:

أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي، ولكن هي تكنّت بهذه الكنية،لأن أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرّحمن

"Sesungguhnya sebagian ulama menyebutkan 'Aisyah pernah memiliki anak yang lahirnya keguguran dan tidak hidup. Ulama lainnya menyebutkan dia tidak pernah punya anak, tidak pernah keguguran tidak pula hidup, tetapi digelarinya dia dengan gelar tersebut karena nama yang paling Allah Ta'ala sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman." (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 98. Mawqi' Ruh Al Islam)

'Aisyah Radhiallahu 'Anha, beliau adalah anak dari Abu Bakar Ash Shiddiq Radhiallahu 'Anhu, dan ibunya bernama Ummu Ruman binti 'Amir bin 'Uwaimir bin Abdu Syams bin 'Itab bin Udzainah Al Kinaniyah.

Dia ikut hijrah bersama kedua orang tuanya. Dinikahi oleh nabi setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid Radhiallahu 'Anha, beberapa bulan sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan dua tahun sebelum hijrah. Dia menjadi satu-satunya perawan yang dinikahi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan menjadi isteri yang paling disayangi nabi setelah wafatnya Khadijah.

Dia adalah seorang wanita cerdas dan mendalam ilmunya dalam hadits dan fiqih, dan menjadi rujukanpara ulama pada masa sahabat dan tabi'in. Dia berkulit putih dan cantik, dan disebut: Al Humaira (yang kemerah-merahan). Sebagian ulama mengatakan dia adalah isteri nabi di dunia dan akhirat. Imam Adz Dzahabi mengatakan Khadijah lebih utama darinya.

Usianya lebih muda dari Fathimah sebanyak delapan tahun.

Beliau wafat pada malam 17 Ramadhan setelah witir. Pada tahun 56H sebagaimana kata Hasyim bin 'Urwah, Ahmad, Syibab, dan lainnya. Ada pula yang mengatakan 58H seperti Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna dan Al Waqidi. Menurut 'Urwah bin Zubeir beliau dikuburkan pada malam hari. Dishalatkan diantara lain oleh Abu Hurairah di Baqi' dan juga dikuburkan di sana. (Selengkapnya, Siyar A'lamin Nubala, 2/135-201)

Diantara banyak keutamaan 'Aisyah, kami paparkan beberapa saja.

Dari 'Amr bin Al 'Ash Radhiallahu 'Anhu, katanya:

أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة). فقلت: من الرجال؟ فقال: (أبوها). قلت: ثم من؟ قال: (عمر بن الخطاب).

"Siapakah manusia yang paling kau cintai?" Nabi menjawab: " 'Aisyah." Aku berkata: "Dari kaum laki-laki?" beliau menjawab; "Ayahnya." Aku bertanya: "lalu siapa?" Beliau menjawab: "Umar bin Al Khathab." (HR. Bukhari No. 3462)

Diceritakan bahwa Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang 'Aisyah Radhiallahu 'Anha:

هذه زوجتك في الدنيا والآخرة

"Ini adalah istrimu di dunia dan akhirat." (HR. At Tirmidzi No. 3880, katanya: hasan gharib. Ibnu Hibban No. 7094, Musnad Ishaq No. 1237. Syaikh Al AlBani mengatakan: shahih. Misykah Al Mashabih No. 6182)

Hadits ini tidak mengingkari posisi isteri nabi yang lain, tetapi menunjukkan kelebihan 'Aisyah dibanding mereka. Hal ini sama ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakan bahwa 'Aisyah adalah yang paling dicintainya, tidak berarti Beliau ti-



dak mencintai isterinya yang lain. Namun, itu menunjukkan kedudukan 'Aisyah Radhiallahu 'Anha yang lebih utama.

Sebagian ulama Ahlus Sunnah – sebagaimana dikatakan Syaikh Umar Sulaiman Al Asyqar- mengatakan bahwa di akhirat nanti, wanita akan hidup bersama laki-laki terakhir yang menikahinya. Inilah diantara alasan kenapa para isteri nabi tidak menikah lagi setelah wafatnya Beliau, yakni agar Beliau menjadi suami terakhir di dunia dan akan menjadi pendamping lagi di akhirat. Wallahu A'lam

Selanjutnya:

مَنْ أَحْدَثَ : Barangsiapa yang menciptakan hal baru

Yaitu siapa saja dari kaum muslimin, dahulu, sekarang, dan akan datang, laki dan perempuan, orang awam dan cendikiawan, kaya dan miskin, dan seluruhnya. Kata man (barangsiapa) di sini adalah muthlaq (tidak terikat pada person atau kelompok tertentu saja).

Ahdatsa (mengada-ngada hal baru), yakni bid'ah. Secara bahasa (lughatan/Etimologis) bid'ah adalah Ma uhditsa 'ala ghairi mitsal as sabiq (Sesuatu yang diciptakan tanpa adanya contoh yang mendahuluinya). (Al Munjid fil Lughah wal A'lam, Hal. 29. Al Maktabah Asy Syarqiyah)

Tertulis dalam Lisanul 'Arab:

وفلان بِدْعٍ في هذا الأَمر أَي أَوّل لم يَسْبِقْه أَحد

"Fulan melakukan bid'ah dalam urusan ini artinya orang pertama yang mengerjakan yang belum ada seorang pun mendahuluinya." (Syaikh Ibnu Manzhur, Lisanul 'Arab, 8/6. Dar Shadir)

Salah satu Asma'ul Husna adalah Al Badii' (Maha Mencipta).



Allah Ta'ala berfirman:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Dialah (Allah) yang menciptakan langit dan bumi." (QS. Al Baqarah (2): 117)

Selanjutnya:

فِيْ أَمْرِنَا هَذَا : dalam urusan kami ini (yakni Islam)

Ini menjadi batas yang penting, yakni bid'ah yang tercela adalah dalam urusan agama, bukan keduniaan. Sebab, dalam urusan dunia hukum dasarnya adalah boleh dan bukan bid'ah walau itu sebuah kreasi dan inovasi baru yang belum ada pada masa terbaik Islam, selama tidak ada dalil yang mengatakan haram. Sekali pun hal itu mau disebut bid'ah, itu adalah bid'ah secara makna bahasa saja, karena memang itu hal yang baru (muhdats).

Hal ini berdasarkan ayat:

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al Baqarah: 29)

Berkata Imam Asy Syaukani dalam Fathul Qadirnya:

وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر، وفي التأكيد بقوله: "جميعاً" أقوى دلالة على هذا

Di dalamnya ada dalil bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan adalah mubah sampai tegaknya dalil yang menunjukkan perubahan hukum asal ini. Tidak ada perbedaan antara hewan-



hewan atau selainnya, dari apa-apa yang dengannya membawa manfaat, bukan kerusakan. Hal ini dikuatkan lagi dengan firmanNya: (jami'an) "Semua", yang memberikan korelasi yang lebih kuat dalam hal ini. " (Fathul Qadir, 1/64. Mawqi' Ruh Al Islam)

Ada pun dari As Sunnah:

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه وهو مما عفو عنه (رواه الترمذى)

"Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan." (HR. At Tirmidzi No. 1726, katanya: hadits gharib. Syaikh Al Albani mengatakan: hasan. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 1726)

Ada kaidah lain, yang diterangkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At Tamimi Rahimahullah sebagai berikut:

أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه

"Sesungguhnya segala sesuatu yang didiamkan oleh Syari' (pembuat Syariat) maka hal itu dimaafkan, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan, atau memakruhkan." (Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Arba'u Qawaid Taduru al Ahkam 'Alaiha, Hal. 3. Maktabah Al Misykah)

Ada pun dalam perkara agama tidak boleh ada inovasi dan kreasi yang tidak ada dalam Al Quran, As Sunnah, Ijma, dan qiyas. Pada sisi inilah bid'ah adalah tercela.



Secara istilah syariat (terminologis) bid'ah adalah:

الحَدَثُ فِي الدين بعدَ الإِكْمَالِ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبيِّ، صلى الله عليه وسلم، من الأَهْواءِ والأَعْمالِ

"Hal yang baru dalam agama setelah kesempurnaannya, atau apa-apa yang baru diada-adakan setelah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang berasal dari hawa nafsu dan perbuatan." (Syaikh Fairuzabadi, Al Qamus Al Muhith, 2/252. Mawqi' Al Warraq)

Ibnu Manzhur mengatakan:

إِنما يريد ما خالَف أُصولَ الشريعة ولم يوافق السنة

"Sesungguhnya yang dimaksud hanyalah sesuatu yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunah." (Syaikh Ibnu Manzhur, Lisanul 'Arab, 8/6. Dar Shadir)

Beliau juga mengatakan:

وقيل أَراد بِدْعَةً حَدثت لم تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

"Dikatakan, yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal baru yang belum terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." (Ibid, 13/331)

Senada dengan Ibnu Manzhur, Imam 'Izzuddin bin Abdissalam mengatakan:

الْبِدْعَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bid'ah adalah melakukan perbuatan yang belum terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." (Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam, 2/380. Mawqi' Al Islam)

Jadi, bid'ah menurut syariat adalah ajaran dan amalan baru



dalam peribadatan yang tidak ada contohnya pada masa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan bertentangan dasar-dasar agama baik Al Quran, As Sunnah, dan ijma'. Inilah bid'ah sesat yang dimaksud oleh hadits nabi: Kullu bid'atin dhalalah (setiap bid'ah adalah sesat). Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ إلَّا بِمَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ لَا يَعْبُدُهُ بِالْأُمُورِ الْمُبْتَدَعَةِ

"Maka, tidak boleh bagi seorang pun menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh RasulNya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, baik berupa kewajiban atau sunah, serta tidak menyembahNya dengan perkara-perkara yang baru (Al Umur Al Mubtadi'ah) ." (Majmu' Fatawa, 1/12. Mawqi' Al Islam)

Selanjutnya:

مَا لَيْسَ مِنْهُ : apa-apa yang bukan darinya

Yakni amaliah yang bukan dari agama lalu diklaim sebagai ajaran agama. Ketahuilah, apa-apa yang dahulu bukan bagian dari agama, maka selamanya dia bukanlah agama, dan tak seorang pun berhak memasukkannya ke dalam ajaran agama. Dan, apa-apa yang dahulu merupakan bagian dari agama, maka selamanya dia adalah bagian dari agama, dan tak seorang pun berhak menghapuskannya dari agama. Umat terdahulu binasa lantaran mereka telah merubah ajaran agama dan kitab suci mereka, baik menambah atau mengurangi.

Berkata Imam Malik bin Anas Radhiallahu 'Anhu:

من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن اللّه قال {اليوم أكملت لكم دينكم



وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة : 3

"Barangsiapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, dan dia memandangnya itu hasanah (baik), maka dia telah menuduh bahwa Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mengkhianati risalah, karena Allah Ta'ala telah berfirman: "Hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan dan aku sempurnakan nikmatKu atas kamu, dan Aku ridha Islam sebagai agamamu." (Fatawa Darul Ifta Al Mishriyah, 10/177)

Selanjutnya:

فَهُوَ رَدٌّ : maka itu tertolak

Yakni perbuatan bid'ah tersebut tidak akan diterima, tidak diberi pahala, justru itu merupakan dosa dan kesesatan karena dia telah mencemari dan merusak kemurnian agama.

Berkata Syakhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah:

وَكُلُّ بِدْعَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا مُسْتَحَبَّةً فَهِيَ بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ وَهِيَ ضَلَالَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ فِي بَعْضِ الْبِدَعِ إنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ وَلَا وَاجِبٍ فَلَا يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إنَّهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إلَى اللَّهِ . وَمَنْ تَقَرَّبَ إلَى اللَّهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ الْحَسَنَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا أَمْرَ إيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَّبِعٌ لِلشَّيْطَانِ وَسَبِيلُهُ مِنْ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ



> "Setiap bid'ah yang tidak ada kewajiban dan sunahnya, maka itu adalah bid'ah yang jelek, dan itu adalah sesat menurut kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengatakan bahwa pada sebagian bid'ah ada bid'ah hasanah. Sedangkan jika perbuatan itu terdapat dalil syar'i, maka itu adalah sunah. Adapun apa-apa yang tidak ada sunahnya atau kewajibannya, maka tidak ada satu pun kaum muslimin yang mengatakan itu adalah kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan yang tidak diperintahkan, baik perkara wajib atau sunah, maka dia sesat dan telah mengikuti syetan, dan jalannya adalah jalan syetan, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah membuat garis kepada kami dengan garis yang lurus. Lalu dia membuat garis dibagian kanan dan kirinya, lalu dia bersabda: 'Inilah jalan Allah, sedangkan ini adalah jalan-jalan lain yang setiap jalan itu ada syetan yang senantiasa mengajak kepadanya,', lalu Beliau mebaca ayat: "Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan ikuti jalan-jalan lain yang mencerai-beraikanmu dari jalanNya." (Majmu' Fatawa, 1/16

Kenapa Lahir Bid'ah?

Ada beberapa penyebab lahirnya bid'ah dalam agama. Di antaranya:

1. Menganggap baik perbuatan atau amalan ibadah tertentu.

Ini merupakan penyebab yang paling banyak. Para pelaku bid'ah sering beralasan: "Ini'kan perbuatan baik, kenapa dilarang?" Mereka tidak paham, bahwa dalam Islam, maqbul atau tidaknya sebuah amal, bukan sekedar dilihat dari sudut pandang baik tetapi juga harus benar (ash Shawab).

Membaca Al Quran adalah baik, tetapi tidak benar membacanya ketika ruku' dan sujud, sebab syariat melarangnya. Shalat



adalah baik, tetapi tidak benar dilakukan di WC atau diwaktu-waktu larangan shalat, kecuali ada udzur syar'i.

2. Berhujjah Dengan Hadits Dhaif

Tidak sedikit pula amalan bid'ah dilakukan karena didasari hadits-hadits dhaif bahkan palsu. Misalkan hadits-hadits yang beredar dibuku-buku emperan, atau yang tersebar dari mulut ke mulut, tentang ibadah dan anjurannya. Barang siapa yang melakukan shalat anu pada waktu anu maka akan mendapatkan ini. Barang siapa yang membaca anu setiap habis ini maka dia akan begini, dan yang semisalnya. Lalu, manusia membacanya dan dibarengi semangat yang tinggi lalu mereka mengamalkannya tanpa peduli kebenaran (validitas) riwayat itu. Akhirnya, mereka mewajibkan dan menyunnahkan ibadah spesifik yang tidak pernah Nabi wajibkan dan sunnahkan. Para ulama sepakat tidak boleh menggunakan hadits dhaif untuk menentukan halal dan haram, serta wajib atau sunahnya perbuatan.

Memang benar, banyak ulama yang membolehkan menggunakan hadits dhaif untuk menggalakkan fadhailul 'amal, adab, dan kehalusan budi pekerti. Seperti anjuran memperbanyak baca Al Quran, qiyamul lail, tarawih, dan lainnya. Tetapi, kenyataan yang terjadi adalah kebanyakan manusia menggunakan hadits-hadits dhaif untuk pijakan dasar hukum amal tersebut, bukan dalam rangka menyemangatinya. Ini memang perbedaannya amat tipis.

Para imam yang membolehkan adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al Hakim, Imam Yahya Al Qaththan, Imam Abdurrahman bin Mahdi , Imam Sufyan Ats Tsauri, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam An Nawawi, Imam 'Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Imam As Suyuthi, Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani, Imam Ibnu Rajab Al Hambali, dan lainnya. Mereka ini,



jika meriwayatkan hadits tentang halal haram, dan hukum agama, maka mereka mengketatkan penelitian sanad, tetapi ketika meriwayatkan hadits tentang adab, budi pekerti, ancaman, kabar gembira, azab dan pahala, mereka melonggarkan sanad.

Ulama belakangan –seperti Imam An Nawawi, Imam As Suyuthi, Imam Ibnu Hajar, Imam 'Izzuddin bin Abdissalam, dan Imam Ibnu Daqiq Al 'Id- memberikan syarat yang ketat dalam pemakaian hadits dhaif untuk fadhailul 'amal, yakni:

c. Kedhaifannya tidak parah. Nah, syarat ini nampaknya hanya teori belaka, sebab pada kenyataannya banyak manusia menggunakan hadits yang kedhaifannya parah, seperti munkar, matruk (semi palsu), maudhu' (palsu), bahkan laa ashala lahu (tidak ada dasarnya).
d. Isinya tidak bertentangan dengan watak umum ajaran Islam. Misal menggunakan hadits dhaif tentang anjuran shalat dhuha, hal ini tidak mengapa, sebab tentang keutamaan shalat dhuha sudah diinformasikan dalam hadits shahih. Menggunakan hadits dhaif dalam menjaga kebersihan, ini tidak mengapa, sebab kebersihan memang sudah watak Islam. Yang terlarang adalah jika hadits tersebut bertentangan dengan watak Islam, misal menggunakan hadits tentang tidur orang puasa adalah ibadah, ini tidak dibenarkan sebab bertentangan dengan fakta sejarah yang justru banyak peristiwa besar dan kerja-kerja istimewa pada masa lalu justru terjadi ada bulan puasa.Tidak me
e. mastikan hal itu merupakan perintah atau perbuatan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ini juga nampaknya hanya teori saja. Kenyataannya ketika mereka melakukan perbuatan yang ada di hadits itu, justru mereka semakin bersemangat karena beri'tiqad itu adalah perbuatan nabi.



Semua syarat ini amat sulit untuk benar-benar bisa dijalankan, dan adanya syarat ini dalam rangka meminimalkan penggunakaan hadits-hadits dhaif dan melalaikan hadits-hadits yang shahih.

Sementara itu, para imam lainnya menolak penggunaan hadits dhaif pada semua masalah, walau pun untuk fadhailul 'amal. Mereka adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnul 'Arabi, Imam Abu Syamah, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, dan yang nampak dari pendapat Syaikh Yusuf Al Qaradhawi. Bagi mereka, cukuplah berhujjah dengan hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bukan riwayat yang tidak bisa dipastikan kebenarannya dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

3. Salah Faham Terhadap Nash (teks agama)

Ini juga sebab terbanyak lahirnya bid'ah. Banyak nash-nash shahih yang berbicara keutamaan waktu tertentu untuk ibadah, tetapi nash tersebut tidak memberikan rincian tata caranya secara khusus. Lalu, di sinilah lahirnya gagasan dari akal manusia untuk membuat hai'ah (bentuk) tersendiri dalam ibadah, untuk mengamalkan hadits tersebut.

Misalnya, keutamaan malam nishfu sya'ban, sebagaimana diriwayatkan oleh berbagai sahabat nabi, bahwa Beliau bersabda:

يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

"Allah Ta'ala menampakkan kepada hambaNya pada malam nishfu sya'ban, maka Dia mengampuni bagi seluruh hambaNya, kecuali orang yang musyrik atau pendengki." (Hadits ini Shahih menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani. Diriwayatkan

oleh banyak sahabat nabi, satu sama lain saling menguatkan, yakni oleh Muadz bin Jabal, Abu Tsa'labah Al Khusyani, Abdullah bin Amr, 'Auf bin Malik, dan 'Aisyah. Lihat kitab As Silsilah Ash Shahihah, 3/135, No. 1144. Darul Ma'arif. Juga kitab Shahih Al Jami' Ash Shaghir wa Ziyadatuhu, 2/785. Al Maktab Al Islami. Namun, dalam kitab Misykah Al Mashabih, justru Syaikh Al Albani mendhaifkan hadits ini, Lihat No. 1306, tetapi yang benar adalah shahih karena banyaknya jalur periwayatan yang saling menguatkan)

Hadits ini menunjukkan keutamaan malam nishfu sya'ban (malam ke 15 di bulan Sya'ban), yakni saat itu Allah mengampuni semua makhluk kecuali yang menyekutukanNya dan para pendengki. Tentunya saat itu waktu yang sangat baik bagi kita untuk banyak beristighfar, tobat, dan ibadah lainnya. Tetapi, hadits ini sama sekali tidak menyebutkan tentang paket dan 'tatacara' ibadah tersebut. Tidak disebutkan di hadits ini tentang membaca Yasin sebanyak tiga kali masing-masing ada tujuan tertentu, atau shalat tertentu dengan fadhilah tertentu juga, lalu sambil membawa air segala, juga tidak disebutkan bahwa semua ini dilakukan ba'da maghrib sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin hari ini. Maka, wajar segenap imam ahlus sunah mengingkari ini, seperti Imam 'Atha, Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Imam Al Auza'i, Para pengikut Imam Malik, Imam An Nawawi, dan lainnya.

Jadi, keutamaan malam nishfu sya'ban memang shahih, tetapi tentang ritual khusus nishfu sya'ban? Inilah letak masalahnya.

Sedangkan kaidah dalam ibadah adalah:

فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ



"Asal dari peribadatan adalah batal, sampai adanya dalil yang menunjukkan perintahnya." (Imam Ibnul Qayyim, I'lamul Muwaqi'in, Hal. 344. 1388H-1968M. Maktabah Al Kulliyat Al Azhariyah)

Maka, menjalankan ibadah khusus dengan keyakinan khusus juga, tanpa adanya dalil yang menunjukkan itu, adalah perbuatan bid'ah dalam agama. Seperti keyakinan, jika anda melakukan ini maka akan begini, bacalah ini dengan mengharapkan ini, dan semisalnya, tetapi tidak memiliki dalil maka hal ini tertolak.

6. Lebih Mengikuti Hawa Nafsu

Terciptanya bid'ah karena dorongan hawa nafsu manusianya. Mereka menyangka agama ini harus dilengkapi dan masih perlu disempurnakan dengan apa-apa yang mereka ciptakan. Ketika disampaikan bahwa hal itu tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ngada mereka menolak dengan keras, baik dengan alasan atau tidak. Inilah hawa nafsu. Mereka lebih mengikuti emosi dan pikiran sendiri, dibanding dalil Al Quran dan As Sunnah, serta nasihat para ulama.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

ثلاث مهلكات ، و ثلاث منجيات ، فقال : ثلاث مهلكات : شح مطاع و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه . و ثلاث منجيات : خشية الله في السر و العلانية و القصد في الفقر و الغنى و العدل في الغضب و الرضا

"Ada tiga hal yang membinasakan dan tiga hal yang menyelamatkan. Lalu Beliau bersabda: "Tiga hal yang membinasakan adalah syahwat yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan seorang yang kagum dengan dirinya sendiri. Sedangkan tiga hal yang menyelamatkan adalah: takut kepada Allah baik dikesunyian atau dikeramaian, sederhana ketika faqir dan kaya, serta adil ketika marah dan ridha." (Hadits ini



dihasankan oleh Syaikh Al Albani, lihat As Silsilah Ash Shahihah No. 1802, diriwayatkan dari berbagai jalur sahabat; Anas, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Abi 'Aufa, pada dasarnya masing-masing jalur adalah dhaif, tetapi semuanya saling menguatkan sehingga hadits ini hasan)

Kecaman terhadap Bid'ah dan Pelakunya

Bid'ah dalam agama merupakan 'benda asing' yang menyelinap ke dalam agama. Kehadirannya dalam sejarah Islam jelas telah menodai keaslian agama ini. Buah pikiran dan manusia menjadi bagian agama, sementara yang benar-benar dari agama justru dilupakan.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mengecam bid'ah dan pelakunya, bahkan mengancam mereka dengan neraka.

Dari Irbadh bin Sariyah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ' Alaihi wa Sallam bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Maka, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu, peganglah sunahku dan sunah khulafa ar rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, dan gigitlah dengan geraham kalian sunah itu, dan hati-hatilah dengan perkara yang baru, sesungguhnya setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." (HR. Ibnu Majah No. 42, Ahmad No. 16521, Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, 10/114, Al Hakim, Al Mustadrak, No. 330 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' No. 2455, Al Misykah No. 165)



Dalam riwayat lain tertulis, dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Sesungguhnya, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruknya perkara adalah hal yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka." (HR. An Nasa'i No. 1578, Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Kabir, No. 8441, Ibnu Khuzaimah No. 1785, dan sanadnya shahih, Lihat Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 1578)

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة

"Sesungguhnya Allah menutup taubat dari pelaku setiap bid'ah." (HR. Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Awsath, No. 4353. Al Baihaqi, Syu'abul Iman, No. 9137. Ibnu Abi 'Ashim, As Sunnah, No. 30. Al Haitsami mengatakan perawi hadits ini adalah perawi hadits shahih, kecuali Harun bin Musa Al Farawi, dia tsiqah (bisa dipercaya). Majma' Az Zawaid, 10/189. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Zhilalul Jannah, No. 37. Al Maktab Al Islami)

Kecaman terhadap bid'ah juga datang dari kaum salafush shalih, baik sahabat maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berikut akan saya sampai sebagian saja dari perkataan mereka.

Seorang sahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu berkata:

اقْتِصَادٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي بِدْعَةٍ



"Sederhana dalam sunah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah." (Ibnu Baththah, Al Ibanah Al Kubra, No. 187, 256, Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Kabir, No. 10337. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, 1/314. Mawqi' Al Islam. Imam Al Haitsami mengatakan: dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Basyir Al Kindi, kata Yahya bin Ma'in dia tidak bisa dipercaya (Laisa bi tsiqah). Majma' Az Zawaid, 1/173. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Ya, yang sedikit tetapi sesuai sunah, adalah jelas lebih mulia dibanding mengerjakan keseriusan yang ternyata bid'ah.

Sementara Mathar Al Waraq Rahimahullah mengatakan:

عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، ومن عمل عملاً في سنة قبل الله منه عمله. ومن عمل عملاً في بدعة، رد الله عليه بدعته.

"Amal sedikit dalam sunah adalah lebih baik dari pada amal banyak dalam bid'ah, dan barang siapa yang beramal dalam sunah maka Allah akan menerima amalnya, dan barangsiapa yang melakukan amal dalam bid'ah, maka Allah akan menolak bid'ahnya itu." (Imam Abu Nu'aim, Hilyatul Auliya, 1/424. Mawqi' Al Warraq)

Imam Abdullah bin Mubarak Rahimahullah mengatakan:

ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة.

"Hendaknya kau jadikan majelismu bersama orang-orang miskin, dan hati-hatilah duduk bersama pelaku bid'ah." (Imam Adz Dzahabi, Siyar A'lam An Nubala, 8/336. Cet.9, 1413H-1993M. Muasasah Ar Risalah)

Imam Al Fudhail bin 'Iyadh Rahimahullah mengatakan:

من أحب صاحب بدعة، أحبط الله عمله، وأخرج نور الاسلام من قلبه،



لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى، من جلس مع صاحب بدعة.

"Barang siapa yang mencintai pelaku bid'ah maka Allah akan menghapuskan amalnya, dan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya, dan amal pelaku bid'ah tidaklah diangkat kepada Allah, pandangan seorang mukmin kepada mukmin adalah memaniskan hati, sedangkan seorang laki-laki yang memandang pelaku bid'ah, maka akan diwariskan kebutaan, dari duduk bersama pelaku bid'ah." (Ibid, 8/435)

Imam Ayyub As Sukhtiyani Rahimahullah mengatakan:

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً، إلا ازداد من الله بعداً.

"Tidaklah pelaku bid'ah bertambah kesungguhannya (dalam bid'ahnya), melainkan semakin bertambah pula jauhnya dia dari Allah" (Imam Abu Nu'aim, Hilyatul Auliya', 1/392. Mawqi' Al Warraq)

Imam Yahya bin Abi Katsir Rahimahullah mengatakan:

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق، فخذ في طريق آخر.

"Jika engkau berjumpa pelaku bid'ah di jalan, maka carilah jalan lain." (Ibid, 1/420)

Imam Hasan bin 'Athiyah Rahmahullah mengatakan:

ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة.



"Tidaklah sebuah kaum menciptakan bid'ah pada agama mereka, melainkan Allah akan menghapus sunah yang ada pada mereka semisal itu, dan tidak mengembalikannya kepada mereka sampai hari kiamat." (Ibid, 2/488)

Imam Sufyan Ats Tsauri Rahimahullah mengatakan:

من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله تعالى.

"Barang siapa yang pendengarannya mendengarkan pelaku bid'ah, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah Ta'ala." (Ibid, 3/159)

Beliau juga berkata:

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها.

"Bid'ah lebih disukai iblis dari pada maksiat, sebab maksiat masih bisa bertobat darinya, sedangkan bid'ah tidak." (Ibid)

Demikian contoh kecaman para salafush shalih terhadap bd'ah dan pelakunya.

Kapankah Perbuatan Disebut bid'ah?

Tidak dibenarkan memvonis bid'ah dan sesat terhadap sebuah pemahaman atau perbuatan, tanpa pertimbangan yang matang. Maka, penting kiranya diketahui kapankah sebuah perbuatan layak disebut bid'ah. Yaitu:

1. Amalan tersebut tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabat Radhiallahu 'Anhum..
2. Amalan tersebut tidak memiliki dasar dalam Al Quran, As Sunnah, dan ijma', baik secara rinci (tafshili) atau global (ij-



mali), baik dalam bentuk perintah, contoh, dan taqrir.

3. Amalan tersebut telah diyakini oleh pelakunya sebagai bagian dari ajaran agama yang mesti dijalankan.

Jika semua keadaan ini telah terpenuhi oleh sebuah amalan, maka tidak syak lagi bahwa amalan itu adalah bid'ah yang terlarang. Tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang amalan yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya, namun secara global amalan tersebut ada dalam Al Quran baik tersurat atau tersirat, atau As Sunnah. Apakah hal itu sudah masuk bid'ah? Contohnya adalah membaca Shadaqallahul 'Azhim setelah membaca Al Quran. Bacaan Shadaqallahul 'Azhim memang tidak pernah ada pada masa Rasulullah, dan tidak pula masa para sahabat. Tetapi, para ulama yang membolehkannya berdalil dari beberapa ayat, yakni Ali Imran (3): 95, dan Al Ahzab (33): 22).

Selain itu, ada beberapa sudut pandang untuk menilai sebuah amalan.

1. Tinjauan Az Zaman (waktu). Puasa wajib pada bulan Ramadhan, puasa sunah senin-kamis, puasa tasu'a (9 Muharram) dan asyura (10 Muharram), puasa zulhijjah (9 Zulhijjah), puasa Sya'ban, puasa 6 hari Syawal, puasa ayyamul bidh (13, 14, 15 tanggalan hijriah), atau shalat dhuha pada waktu dhuha, shalat lima waktu pada waktunya masing-masing, shalat Jumat pada hari Jumat, pergi haji pada zulhijjah, dan yang semisalnya, ini semua memiliki dasar dan masyru' (disyariatkan). Ada pun jika ada yang menganjurkan puasa anu pada bulan tertentu dengan fadhilah anu, atau shalat anu pada waktu anu dengan fadhilah anu, mengkhususkan malam tertentu untuk shalat tahajud tanpa malam lainnya seca-



ra terus menerus, nah .. semua tidak ada dalilnya sama sekali, maka tidak boleh.

2. Tinjauan Al Makan (tempat). Meyakini fadhilah shalat di Masjidil haram, Masjid Nabawi, dan masjid Al Aqsha, atau meyakini mustajabnya berdoa di multazam, dan yang semisalnya, maka ini semua memiliki dasar dan masyru'. Tetapi, menganjurkan manusia mengunjungi tempat tertentu dengan berkeyakinan fadhilah tertentu pula, maka ini membutuhkan dalil.
3. Tinjaun Al 'Adad (jumlah/bilangan). Melafazkan istighfar antara 70 sampai 100 kali dalam sehari, atau tasbih, tahmid, dan takbir, masing-masing 33 kali setelah shalat fardhu, atau mengulang-ngulang doa sampai tiga kali, atau membaca Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah ..dst, sebanyak tiga kali setelah shalat fardhu, dan sepuluh kali setelah subuh dan maghrib, atau puasa enam hari syawal, tiga hari tengah bulan hijriyah, dan yang semisalnya, maka semua ini adalah memiliki dasar dan masyru'. Tetapi, menganjurkan dan membiasakan berdzikir dengan jumlah tertentu, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, dengan keyakinan tertentu, maka ini juga harus membutuhkan dalil. Jika tidak ada, maka tertolak.
4. Tinjauan Al Jins (jenis). Jika seorang bayi lahir lalu dilakukan beberapa jenis ritual seperti didoakan, tahnik (memasukkan kurma (boleh madu) ke mulut bayi), aqiqah, cukur, rambut, dan pemberian nama, maka jenis ini semua masyru'. Tetapi, membuat jenis ritual sendiri, misal jika ingin dapat jodoh, mesti puasa dulu, mandi kembang tengah malam, dan semisalnya, maka mengarang-ngarang jenis ibadah ini wajib mendatangkan dalil, jika tidak ada, maka tertolak.



5. Tinjauan Al Maqshud (maksud dan tujuan). Jika seseorang puasa Sya'ban agar catatan amalnya diangkat ketika dia puasa, puasa 6 hari Syawal supaya mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun penuh, membaca surat Al Mulk agar terhindar dari azab kubur, dan semisalnya, semua ini benar dan memiliki dalil shahih. Tetapi, puasa dengan maksud agar memiliki kesaktian, membaca surat tertentu agar kebal, maka ini semua tidak berdasar.

Bahaya - Bahaya Bid'ah

Bahaya-bahaya bid'ah sangat banyak dan akan menimpa pelakunya, orang lain, dan agama. Oleh karena itu, ini haru dikaetahui oleh segenap kaum muslimin, khususnya para da'i Islam.

1. Bahaya bagi pelakunya

b. Ditolak amalannya

Betapa melelahkan dia ibadah, namun itu sia-sia baginya. Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ngada dalam urusan (agama) kami ini, dengan apa-apa yang bukan darinya maka itu tertolak." (HR. Bukhari No. 2550 dan Muslim No. 1718)

Dalam riwayat lain, juga dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ



"Dan barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak terdapat dalam urusan (agama) kami maka itu tertolak." (HR. Bukhari, Bab An najsyi man qaala laa yajuz Dzalika al Bai'u, dan Muslim No. 1718)

c. Disebut sebagai pelaku kesesatan dengan ancaman neraka

Dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Sesungguhnya, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruknya perkara adalah hal yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka." (HR. An Nasa'i No. 1578, Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Kabir, No. 8441, Ibnu Khuzaimah No. 1785, dan sanadnya shahih, Lihat Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 1578)

d. Tidak dterima tobatnya kecuali dia meninggalkan bid'ahnya

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة

"Sesungguhnya Allah menutup taubat dari pelaku setiap bid'ah." (HR. Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Awsath, No. 4353. Al Baihaqi, Syu'abul Iman, No. 9137. Ibnu Abi 'Ashim, As Sunnah, No. 30. Al Haitsami mengatakan perawi hadits ini adalah perawi hadits shahih, kecuali Harun bin Musa Al Farawi, dia tsiqah (bisa dipercaya). Majma' Az Zawaid, 10/189. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Zhilalul Jannah, No. 37. Al Maktab Al Islami)



e. Dia akan terus mendapatkan dosa jika bid'ahnya itu diikuti orang lain

Dari Jarir bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barangsiapa dalam Islam membuat kebiasaan buruk, maka tercatat baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka." (HR. Muslim, No. 1017, At tirmidzi No. 2675, An Nasa'i No. 2554, Ibnu Majah No. 203)

2. Bahaya Bagi Agama

f. Membuat bid'ah berarti membuat hukum syariat baru, padahal yang berwenang secara mutlak dalam membuat hukum dan syariat hanyalah Allah dan RasulNya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dengan demikian pembuat bid'ah telah memposisikan diri sebagai pesaing dan perampas hak mutlak Allah dan Rasul-Nya dalam membuat hukum dan syariat.
g. Membuat bid'ah berarti mengada-ada dan berdusta atas nama Allah dan RasulNya.
h. Setiap bid'ah mengandung muatan tuduhan bahwa syariat Allah masih kurang, sehingga harus ditambah dengan "syariat" baru yang dibuat-buat oleh pencetus dan pelaku bid'ah.
i. Setiap bid'ah mengandung muatan pendustaan terhadap Al Qur'an (QS. 5:3)
j. Setiap bid'ah mengandung muatan tuduhan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu bodoh karena ada yang luput dari perhatian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam



sehingga harus ditambahkan, dan mengesankan seakan ahli bid'ah itu lebih mengetahui syariat daripada beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

k. Ada dan maraknya bid'ah mengakibatkan umat Islam merasa tidak butuh kepada Al Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam

Macam – Macam Bid'ah

Pembagian bid'ah menurut asal terjadinya.

1. Bid'ah Haqiqiyah

Biasa juga disebut bid'ah ashliyah yaitu amalan bid'ah yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama, baik Al Quran, As Sunah, ijma', dan qiyas. Juga tidak bersandar kepada dalil-dalil global atau rinci, dengan kata lain, bid'ah haqiqiyah sama sekali tidak ada hubungan dengan semua dasar-dasar dan pijakan syariat.

Contoh: apa-apa yang dilakukan oleh kaum quburiyun mereka meminta-minta kepada penghuni kubur, dan thawaf di kuburan. Sengaja tidak mau nikah atau membujang, menambah jumlah waktu shalat wajib menjadi enam waktu misalnya, dan lainnya.

2. Bid'ah Idhafiyah

Yaitu bid'ah karena penambahan dari syariat yang pokok. Pada satu sisi nampak tidak bid'ah karena memiliki dasar dalam agama, tetapi dari sisi lain dia bertentangan dengan agama, khususnya terkait pada hai'ah (bentuk) dan tata cara ibadahnya, baik dilihat dari sisi waktu, jumlah aktifitasnya, keyakinan atas fadhilahnya, dan lainnya.

Contoh: berdzikir adalah masyru' (disyariatkan) baik oleh Al Quran maupun As Sunah. Tetapi, berdzikir dengan cara memukul gendang, atau menggelengkan kepala, atau menari-nari seperti kaum darwisy, atau secara berjamaah dengan satu pola suara,



atau mengucapkan dzikir dengan jumlah tertentu yang tanpa dalil, maka ini termasuk bid'ah idhafiyah.

Bersalawat atas nabi adalah disyariatkan, tetapi bersalawat dengan dikaitkan pada ibadah lainnya, maka itu bid'ah idhafiyah. Seperti merutinkan bersalawat sebelum azan yang dilakukan oleh muazin. Bersalawat memakai gendang-gendang dengan maksud dzikir, dan lainnya.

Maka, dilihat dari asal kejadiannya, maka bid'ah haqiqiyah lebih besar dosanya dibanding bid'ah idhafiyah lantaran bid'ah idhafiyah masih ada keterkaitannya dengan dalil, walau keliru dalam pelaksanaannya.

Pembagian bid'ah menurut Implikasi Hukum Bagi Pelakunya

Dalam kitab Al Bida' wal Mukhalafat Al Hajj disebutkan:

انقسامها باعتبار إخلالها بدين المبتدع ، فتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين :

١ - البدعة المكفرة :

وهي التي تخرج صاحبها من دين اللّه ، وهي ما كانت كفرا صريحا كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لهم ودعائهم والاستغاثة بهم .

٢ - البدع المفسقة :

وهي التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام لكنه يكون فاسقا بها وتتفاوت في شدة حرمتها ، فمنها ما هو من وسائل الشرك : كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل عن الزواج والصيام قائما في الشمس .

Pembagian bid'ah dilihat berdasarkan kategori kondisi keagamaan pelakunya, maka bid'ah terdiri atas dua macam:



1. Bid'ah Mukaffirah

Yaitu bid'ah yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Ta'ala. Yaitu perbuatan yang jelas kufurnya, seperti thawwaf di kuburan dalam rangka taqarrub kepada penghuninya, mempersembahkan sembelihan dan nadzar untuk mereka, berdoa dan minta pertolongan kepada mereka.

2. Bid'ah Mufassiqah

Yaitu bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi dia menjadi fasiq, dan dan keharamannya sangat keras. Di antaranya adalah sesuatu yang bisa menjadi sarana kesyirikan: seperti membangun bangunan pada kubur, shalat dan doa di kuburan, juga termasuk di antaranya adalah maksiat seperti bid'ahnya tidak mau menikah, dan puasa sambil berdiri di bawah terik matahari. (Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad As Samih, Syaikh Khalid bin 'Isa al 'Asiri, Syaikh Yusuf bin Abdullah al Hathi, Al Bida' wal Mukhalafat fil Haj, Hal. 8. Wizarah Asy Syu'un Al Islamiyah Wal Awqaf wad Da'wah wal Irsyad – Mamlakah As Su'udiyah, Cet.1, 1423H)

Namun, demikian tidak serta merta pelaku bid'ah dihukumi sebagai ahlul bid'ah , fasiq, atau kafir, ketika dia melakukan kebid'ahannya. Harus dilihat dari latar belakang pelakunya; apakah sekedar ikut-ikutan karena kebodohannya, ataukah memang dengan pemahamannya yang menyimpang dia menghalalkannya, bahkan menjadi pembelanya. Sebab menghukumi orang bodoh tidaklah sama dengan orang yang sudah mengetahui hukum. Atau, apakah dia melakukannya karena memahami bahwa perbuatan itu bukan bid'ah dengan dalil-dalil yang dia ketahui, dan sebagian ulama pun ada yang menyetujui. Ini pun tidak langsung disebut sebagai pelaku bid'ah, karena yang dia lakukan adalah bid'ah yang



masih diperselisihkan seperti dzikir dengan tasbih, bersedakap ketika i'tidal, memperingati maulid nabi, dan lain sebagainya.

Yang jelas untuk menyebut seseorang sebagai ahli bid'ah harus dipenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang (mawani') yang membuatnya bebas dari vonis tersebut.

Pembagian Bid'ah Dilihat Sisi Bobot Bahayanya

Ini juga terbagi menjadi dua bagian:

1. Bid'ah Kubra (bid'ah besar)

Yaitu bid'ah dalam bidang aqidah (teologi), ideologi, dan pemikiran, baik klasik maupun modern. Inilah yang disebut sebagai ahlul bid'ah dan ahlul ahwa'. Contohnya adalah paham wihdatul wujud (bersatunya Allah dengan wujud makhluk), paham yang mengatakan Al Quran bukan Kalamullah (firman Allah) tetapi makhluk, dan yang seperti ini.

Secara massiv, bid'ah ini ditampilkan oleh berbagai sekte (firaq adh dhalalah), seperti khawarij (mengkafirkan pelaku dosa besar), syi'ah (mengkafirkan para sahabat nabi, kecuali Ali dan ahlul bait), murji'ah (menganggap amal shalih dan maksiat sama sekali tidak mempengaruhi keimanan), jahmiyah (mengingkari sifat-sifat Allah), mujassimah (meyakini Allah memiliki jism/ tubuh sebagaimana makhluk), mu'tazilah (rasionalis ekstrim yang menolak banyak rukun-rukun agama), qadariyah (paham yang meyakini Allah tidak ada peran apa-apa dalam kehidupan selain menciptakan saja), jabbariyah (paham yang meyakini manusia sama sekali tidak memiliki kehendak untuk berbuat), dan yang semisalnya. Atau, isme-isme modern seperti komunisme, sekulerisme, liberalisme, pluralisme, sosialisme, kapitalisme, dan atheisme.

Jenis-jenis bid'ah ini ada yang sekedar dosa besar, dan ada pula yang sudah taraf kafir.



2. Bid'ah Sughra (bid'ah kecil)

Ini juga terbagi atas beberapa bagian. Pertama, bid'ah amaliyah yaitu bid'ah pada bidang amaliyah ibadah, seperti melaksanakan tata cara amalan ibadah yang diyakini sebagai ajaran agama, padahal tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat. Misal, menentukan jumlah dzikir sebanyak ribuan dengan fadhilah ini dan itu. Atau, amalannya sudah sesuai sunah, tetapi niatnya tidak benar, misalnya berdzikir dengan niat memiliki kesaktian, menyembelih hewan dengan niat sebagai sesajen. Kedua, bid'ah tarkiyah yaitu kesengajaan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan dengan tujuan 'ibadah tanpa memiliki dasar dalam agama. Misalnya sengaja meninggalkan nikah dengan niat ibadah, meninggalkan makan daging (vegetarian) dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, dan yang semisalnya.

Jenis bid'ah ini, walau secara tampilan lahiriyah adalah ibadah, namun membawa pelakunya pada kefasikan dan maksiat kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak sampai keluar dari agama.

Pembagian Bid'ah Berdasarkan Sikap Ulama Terhadap Status Bid'ahnya

Dalam hal ini, bid'ah juga terbagi atas dua kelompok, yaitu bid'ah yang muttafaq 'alaih (disepakati kebid'ahannya) dan mukhtalaf fih (diperselisihkan kebid'ahannya).

1. Bid'ah yang Disepakati (muttafaq 'alaih)

Ini adalah bid'ah yang disepakati para imam kaum muslimin. Seperti bid'ah dalam masalah aqidah, ideology, dan pemikiran yang membawa pelakunya kepada dosa besar bahkan kafir. (lihat Bid'ah Kubra)

Juga termasuk di dalamnya, adalah amalan ibadah yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam semua dasar-dasar agama, baik



Al Quran, As Sunnah, dan ijma'. Contohnya adalah tawaf di kubur, menambah jumlah rakaat shalat secara sengaja, merubah arah kiblat secara sengaja dengan tanpa uzur syar'i, mempelajari ilmu hitam (sihir dan perdukunan), berdoa meminta kepada mayat, dan yang semisalnya.

Sikap terhadap bid'ah yang disepakati ini adalah harus tegas dan iqamatul hujjah (menegakkan hujjah) agar pelakunya bertobat dan penyebarannya terhenti. Tentu dilakukan dengan cara hikmah agar tidak melahirkan kerusakan yang lebih besar.

2. Bid'ah yang Diperselisihkan (mukhtalaf fih)

Jenis ini sangat banyak, yaitu amal yang dianggap bid'ah oleh sekelompok ulama dengan hujjah mereka, namun dianggap boleh bahkan sunah oleh ulama lain dengan hujjah yang mereka punya juga. Walhasil, bagian ini sebagaimana jenis khilafiyah ijtihadiyah para ulama (baik dalam ibadah dan muamalah), maka sikap kita adalah toleran dan tidak bertindak keras dalam mengingkarinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, dan ditegaskan oleh para ulama muta'akhirin seperti Imam As Suyuthi, Imam An Nawawi, dan lainnya.

Contoh:

- Qunut Shubuh

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sunah, sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bid'ah.

Berkata Al 'Allamah Muhammad bin Shalih 'Utsaimin Rahimahullah sebagai berikut:

فقد كان الإمام أحمدُ رحمه الله يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بِدْعة، ويقول: إذا كنت خَلْفَ إمام يقنت فتابعه على قُنُوتِهِ، وأمِّنْ على دُعائه،



كُلُّ ذلك مِن أجل اتِّحاد الكلمة، واتِّفاق القلوب، وعدم كراهة بعضنا لبعض.

" Adalah Imam Ahmad Rahimahullah berpendapat bahwa qunut dalam shalat fajar (subuh) adalah bid'ah. Dia mengatakan: "Jika aku shalat di belakang imam yang berqunut, maka aku akan mengikuti qunutnya itu, dan aku aminkan doanya, semua ini lantaran demi menyatukan kalimat, melekatkan hati, dan menghilangkan kebencian antara satu dengan yang lainnya." (Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin, Syarhul Mumti', 4/25. Mawqi' Ruh Al Islam) Inilah bijaknya Imam Ahmad bin Hambal.

Imam Asy Syaukani, menyebutkan dari Al Hazimi tentang siapa saja yang berpendapat bahwa qunut subuh adalah masyru' (disyariatkan), yakni kebanyakan manusia dari kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang setelah mereka dari kalangan ulama besar, sejumlah sahabat dari khalifah yang empat, hingga sembilan puluh orang sahabat nabi, Abu Raja' Al 'Atharidi, Suwaid bin Ghaflah, Abu Utsman Al Hindi, Abu Rafi' Ash Shaigh, dua belas tabi'in, juga para imam fuqaha seperti Abu Ishaq Al Fazari, Abu Bakar bin Muhammad, Al Hakam bin 'Utaibah, Hammad, Malik, penduduk Hijaz, dan Al Auza'i. Dan, kebanyakan penduduk Syam, Asy Syafi'i dan sahabatnya, dari Ats Tsauri ada dua riwayat, lalu dia (Al Hazimi) mengatakan: kemudian banyak manusia lainnya. Al 'Iraqi menambahkan sejumlah nama seperti Abdurraman bin Mahdi, Sa'id bin Abdul 'Aziz At Tanukhi, Ibnu Abi Laila, Al Hasan bin Shalih, Daud, Muhammad bin Jarir, juga sejumlah ahli hadits seperti Abu Hatim Ar Razi, Abu Zur'ah Ar Razi, Abu Abdullah Al Hakim, Ad Daruquthni, Al Baihaqi, Al Khathabi, dan Abu Mas'ud Ad Dimasyqi. (Nailul Authar, 2/345-346)

Itulah nama-nama yang meyetujui qunut subuh pada rakaat



kedua, mereka sangat banyak dan mereka adalah para ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, fuqaha dan ahli hadits.

- Membaca Taswid (Sayyidina) Dalam Shalat

Sebagian ulama membolehkannya, bahkan menilainya sebagai sunah dan adab terhadap Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, seperti Imam Syihabuddin Ar Ramli (lihat kitab Nihayatul Muhtaj, 4/329. Mawqi' Al Islam) , Imam Ibnu 'Abidin (lihat kitab Hasyiyah Radd Al Muhtar, 1/26. Darul Fikr), Imam Al Hashfaki (lihat kitab Ad Durrul Mukhtar 1/553. Darul Fikr), Imam Al Haththab dan Imam 'Izzuddin bin Abdussalam (lihat kitab Mawahib Al Jalil, 1/70. Mawqi' Al Islam), dan lainnya.

Sedangkan yang lain mengatakan bahwa membaca sayyidina dalam shalat (ketika shalawat pada tasyahud) adalah tidak disyariatkan.

- Berdzikir Dengan Biji tasbih (sub-hah)

Sebagian besar ulama membolehkannya bahkan ada yang mengatakan baik dan sunah, tetapi mereka juga menyatakan bahwa menghitung dzikir dengan ruas jari kanan adalah lebih utama. Mereka adalah Imam Ibnu Taimiyah (lihat Majmu' Fatawa 5/225, Mawqi' Al Islam), Imam As Suyuthi dan Imam Asy Syaukani (lihat Nailul Authar, 2/316-317. Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah), Imam Ibnu Hajar Al Haitami (lihat Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubra, 1/219. Cet. 1. 1417H-1997M. Darul kutub Al 'Ilmiyah), Imam Ibnu Abidin (Raddul Muhtar, 5/54. Mawqi' Al Islam), Imam Al Munawi (lihat Faidhul Qadir, 4/468. Cet. 1, 1415H-1994M. Darul Kutub Al 'Ilmiyah), Imam Abul 'Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri (lihat Tuhfah Al Ahwadzi, 9/458. Cet. 2, 1383H-1963M. Al Maktabah As Salafiyah, Madinah),



Syaikh 'Athiyah Shaqr (Fatawa Al Azhar), Syaikh Abdul Aziz bin Abdulah bin Baz (lihat Majmu' Fatawa wa Maqallat, 29/318. Mawqi' Ruh Al Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin (lihat Fatawa Nur 'alad Darb, Bab Mutafariqah, No. 708. Mawqi' Ruh Al Islam), Syaikh Shalih Fauzan (lihat Al Mulakhash Al Fiqhi, 1/159. Mawqi' Ruh Al Islam) , Syaikh Ali Jum'ah, para ulama di Al Azhar, pakistan, dan lain sebagainya, bahkan Imam As Suyuthi mengatakan tak ada yang mengingkari kebolehannya baik kaum salaf maupun khalaf.

Disebutkan oleh Imam Asy Syaukani sebagai berikut:

وقد ساق السيوطي آثارًا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره : ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون في ذلك مكروهًا انتهى .

Imam As Suyuthi telah mengemukakan berbagai atsar dalam juz yang dia namakan Al Minhah fi As Subhah, yang merupakan bagian dari kumpulan fatwa-fatwa, dia berkata pada bagian akhirnya: "Tidaklah ada nukilan seorang pun dari kalangan salaf dan tidak pula khalaf yang melarang kebolehan menghitung dzikir dengan subhah (biji tasbih), bahkan justru kebanyakan mereka menghitung dengannya, dan mereka tidak memandangnya sebagai perbuatan yang dibenci. Selesai" (Imam Asy Syaukani, Nailul Authar, Hal. 317. Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah)

Tetapi faktanya, zaman ini ada ulama yang melarangnya bahkan menganggap itu adalah bid'ah. Mereka adalah Syaikh Al Abani (As Silsilah Adh Dhaifah 3/47, No. 1002), Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badar (Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr, Syarh Sunan Abi Daud No. 44 dan 180. Maktabah Misykah), bah-



kan Syaikh Bakr Abu Zaid membuat kitab tersendiri untuk membid'ahkannya.

- Ritual Nishfu Sya'ban

Sebagian ada yang membolehkan, yakni para tabi'in seperti Khalid bin Mi'dan, Makhul, dan Ishaq bin Rahawaih. Mereka memakai pakain bagus, wangi-wangian, lalu menghidupkan malam nishfu sya'ban ke masjid dan shalat berjamaah. (Al Qasthalani, Al Mawahib Al Laduniyah, 2/259)

Namun, kebanyakan ulama memakruhkan dan membid'ahkan, Mereka adalah para imam di hijaz, yakni Imam 'Atha, Imam Ibnu Abi Malikah, para ahli fiqih Madinah (sahabatnya Imam Malik dan pengikutnya), Imam Al Auza'i (imamnya penduduk Syam). (Fatawa Al Azhar, 10/131) juga Syaikh bin Baz. (Fatawa al Lajnah ad Daimah lil Buhuts 'Ilmiyah wal Ifta', 4/281)

Bahkan Imam An Nawawi menyebutnya sebagai bid'ah munkar yang buruk .(Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 2/379. Dar 'Alim Al Kitab)

- Peringatan Maulid

Sebagian ulama ada yang membolehkannya, selama tidak diisi dengan cara yang munkar, tidak melalaikan shalat, dan tidak campur baur laki dan wanita. Bahkan mereka menamakannya dengan bid'ah hasanah, yakni Imam As Suyuthi (dia mengatakan maulid sebagai min ahsani maa ubtudi'a/termasuk bid'ah yang terbaik, beliau menyusun kitab Husnul Maqshud fi 'Amalil Maulud), Imam Ibnu Hajar, Imam Abu Syamah, Syaikh 'Athiyah Shaqr, Syaikh Yusuf Al Qaradhawi, dan lainnya. Tetapi, pembolehan mereka ini hanya sebatas pemanfaatan momen maulid untuk menapaktilasi dan mengkaji kehidupan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bukan acara ritual khusus, bacaan-bacaan



khusus, yang jika tidak dilakukan maka maulidnya kurang afdhal. Tidak demikian.

Sedangkan ulama lain, seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Al Haj, para ulama Saudi, dan lain-lain membid'ahkan peringatan maulid, apa pun bentuknya.

- Membaca Al Quran (Yasin atau lainnya) Untuk Mayit, Baik Sebelum Atau Sesudah di Kubur

Sebagian ulama memakruhkan dan membid'ahkannya karena hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan salafush shalih, mereka adalah seperti Imam Malik dan sebagian pengikutnya (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, 16/8. Wizarah Al Awqaf Asy Syu'un Al Islamiyah, lihat juga Syarh Mukhtashar Khalil, 5 /467), Imam Abu Hanifah (Fatawa Al Azhar, 7/458).

Dari madzhab Hambali, yaitu Imam Ibnul Qayyim (Zaadul Ma'ad, 1/527. Muasasah Ar Risalah), Imam Muhammad bin Abdul Wahhab (Al Bayan Li Akhtha'i Ba'dhil Kitab, Hal. 171. Mawqi' Ruh Al Islam), Syaikh Shalih Fauzan (lihat Al Mulakhash Al Fiqhi, 1/296-297. Mawqi' Ruh Al Islam), Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr (Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad, Syarh Sunan Abi Daud No. 363. Maktabah Misykat), dan lainnya.

Sedangkan Imam As Syafi'i ada dua riwayat tentang beliau, yakni beliau menganjurkan membaca Al Quran di sisi kubur, bahkan jika sampai khatam itu bagus. (Imam An Nawawi, Riyadhus Shalihin, Hal. 117. Mawqi' Al Warraq)

Tetapi, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Imam Asy Syafi'i menyatakan bahwa pahala bacaan Al Quran kepada mayit tidaklah sampai. (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, Juz.7, Hal. 465. Dar Thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi'. Cet. 2, 1999M-1420H)



dan ini menjadi pendapat mayoritas madzhab Asy Syaf'i

Imam Asy Syaukani menyatakan keterangan sebagai berikut:

والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن

"Yang masyhur dari madzhab Asy Syafi'i dan jamaah para sahabat-sahabatnya adalah bahwa pahala membaca Al Quran tidaklah sampai ke mayit."

Imam Asy Syaukani juga mengutip perkataan Imam Ibnu Nahwi, seorang ulama madzhab Asy Syafi'i, dalam kitab Syarhul Minhaj, sebagai berikut:

لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور

"Yang masyhur menurut madzhab kami, pahala bacaan Al Quran tidaklah sampai ke mayit." (Nailul Authar, 4/142. Maktabah Ad da'wah Al Islamiyah)

Alasannya adalah surat An Najm ayat 39: "Manusia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya."

Ada pun yang membolehkan adalah seorang sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, yang berwasiat jika dia dikuburkan hendaknya dibaca awal surat Al Baqarah dan akhirnya. (Imam Al Bahuti, Syarh Muntaha Al Iradat, 3/16. Mawqi' Al Islam) ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ibnu Qudamah. (Imam Ibnu Qudamah, Syarh Al Kabir, 2/305. Darul Kitab Al 'Arabi). Imam Ahmad menganjurkan jika memasuki komplek pekuburan hendaknya membaca Yasin tiga kali, Al Ikhlas, dan membaca: Allahumma inna fadhlahu li Ahlil Maqabir." (Al Mughni, 5/78)



Selain mereka, juga Imam Asy Syaukani. (lihat Nailul Authar, 4/92. Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah), dari ulama madzhab Hanafi, yaitu Al Hafizh Al Imam Az Zaila'i (lihat Tabyin Al Haqaiq Syarh Kanzu Ad Daqaiq, 5/132), Imam Ibnu Nujaim (Al Bahrur Raiq Syarh Kanz Ad Daqaiq, 3/84. Dar Ihya At Turats), Imam Kamaluddin bin Al Humman (Fathul Qadir, 6/134).

Dari madzhab Maliki, yaitu Imam Ibnu Rusyd (Imam Muhammad Al Kharasyi, Syarh Mukhtashar Khalil, 5/467), dan Imam Al Qarrafi (Imam Ahmad An Nafrawi, Al Fawakih Ad Dawani, 3/283).

Dari Madzhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al Haitami Al Makki. (Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, 10/371), dan Imam Syihabuddin Ar ramli (Nihayatul Muhtaj, 2/428)

Juga kalangan ulama kontemporer, seperti Syaikh Hasanain Makhluf. (Fatawa Al Azhar, 5/471), dan Syaikh 'Athiyah Shaqr. (Fatawa Al Azhar, 8/295). Keduanya adalah mantan mufti Mesir.

Mereka membantah dalil yang digunakan oleh Imam Asy Syafi'I (An najm: 39). Ayat itu menurut Ibnu Abbas telah dimansukh (dihapus). Dalam Tafsir Ibnu Jarir tentang An Najm ayat 39: "Manusia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya." Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut mansukh (dihapus, yang dihapus bukanlah teksnya, tetapi hukumnya, pen) oleh ayat lain yakni, "Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka .." maka anak-anak akan dimasukkan ke dalam surga karena kebaikan yang dibuat bapak-bapaknya. (Imam Abu Ja'far bin Jarir Ath Thabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, 22/546-547)

Sementara dalam kitab Tabyin Al Haqaiq Syarh Kanzu Ad Da-



qaiq, disebutkan bahwa An Najm ayat 39 tersebut dikhususkan untuk kaum Nabi Musa dan Ibrahim, karena di dalam rangkaian ayat tersebut diceritakan tentang kitab suci mereka berdua, firmanNya: "Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran- lembaran Musa? dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?" (QS. An Najm (53): 36-37)

Ada juga yang mengatakan, maksud ayat tersebut (An Najm 39) adalah untuk orang kafir, sedangkan bagi orang beriman, maka baginya juga mendapatkan manfaat usaha dari saudaranya. (Imam Fakhruddin Az Zaila'i, Tabyin Al Haqaiq Syarh Kanzu Ad Daqaiq, 5/132)

Masih banyak lagi amal yang masih diperselisihkan bid'ah atau tidaknya, seperti membaca Shaddaqallahul 'Azhim setelah membaca Al Quran, dzikir berjamaah setelah shalat, berdoa setelah shalat, berjabat tangan setelah shalat, dan lainnya.

Adakah Bid'ah Hasanah?

Diskusi tentang pembagian ini telah mejadi perdebatan hangat antara ulama kita sejak dahulu hingga sekarang. Di antara mereka ada yang membagi bid'ah menjadi dua, yakni bid'ah hasanah dan dhalalah, sebagaimana pandangan Imam Asy Syafi'i dan pengikutnya, seperti Imam An Nawawi, Imam Abu Syamah.. Bahkan Imam Al 'Izz bin Abdussalam dan Imam An Nawawi membagi bid'ah menjadi lima, sebagaimana pembagian dalam ketentuan syara', yakni bid'ah wajib, bid'ah sunah, bid'ah makruh, bid'ah haram, dan bid'ah mubah. Selain itu juga Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Hazm, Imam Al Qarrafi dan Imam Az Zarqani.

Namun, tidak sedikit ulama yang menolak keras pembagian itu, bagi mereka tidak ada bid'ah hasanah, apalagi hingga lima



pembagian. Bagi mereka semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Kullu bid'atin dhalalah (setiap bid'ah adalah sesat). Mereka adalah Imam Malik, Imam Asy Syatibi, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Abu Bakar At Thurtusy, Imam al Baihaqi, Imam Ibnu Hajar Al Haitami, Imam Al Aini, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Rajab, dan umumnya para ulama kontemporer, termasuk ulama moderat Syaikh Yusuf Al Qaradhawy.

Kelompok Pertama, Para Ulama yang Mengakui adanya Bid'ah Hasanah

Para ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bukan tanpa alas an. Di antara hujjah mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa dalam Islam membuat kebiasan baik, maka tercatat baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahaala mereka yang mengikutinya. Barangsiapa dalam Islam membuat kebiasaan buruk, maka tercatat baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka." (HR. Muslim, No. 1017, At tirmidzi No. 2675, An Nasa'i No. 2554, Ibnu Majah No. 203)

Imam Asy Syafi'i dan Imam As Suyuthi Rahimahumallah

Berkata Imam As Suyuthi Rahimahullah sebagai berikut:

والحوادث تنقسم إلى: بدعة مستحسنة، وإلى بدع مستقبحة، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه. وقال الإمام الشافعي أيضاً رضي الله تعالى عنه: المحدثات في الأمور ضربان: أحدهما ما حدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة. والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهي محدثة غير مذمومة.

"Perkara-perkara yang baru terbagi atas bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Berkata Imam Asy Syafi'i Radhiallahu 'Anhu: "Bid'ah itu ada dua; bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Maka, apa-apa saja yang sesuai dengan sunah maka itu terpuji, dan apa-apa saja yang menyelisihi sunah maka itu tercela." Beliau beralasan dengan ucapan Umar Radhiallahu 'Anhu: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini." Imam Asy Syafi'i Radhiallahu 'Anhu juga berkata: "Hal-hal yang baru itu ada dua segi; pertama, apa-apa saja yang menyelisihi Al Quran, As Sunnah, Atsar, Ijma', maka inilah bid'ah dhalalah (sesat). Kedua, apa-apa saja perbuatan baru yang baik, yang tidak menyelisihi satu saja dari sumber itu, maka perkara baru tersebut tidaklah tercela." (Imam As Suyuthi, Al Amru 'bil Ittiba' wan Nayu 'anil Ibtida', Hal. 6. Juga Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, 13/253. Darul Fikr)

Imam Al Qurthubi Rahimahullah

Berkata Imam Al Qurthubi Al Maliki Rahimahullah tentang hadits Imam Muslim di atas:

وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن، وهو أصل هذا الباب، وبالله العصمة والتوفيق، لا رب غيره.



"Ini adalah isyarat bahwa apa-apa yang baru (bid'ah), di antaranya ada yang buruk dan ada yang baik, dan itulah asal dari masalah ini. Dan kepada Allah memohon penjagaan dan taufiq, dan Tiada Rabb selainNya." (Imam Al Qurthubi, Jami'ul Ahkam, 2/87. Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi)

Imam Al Ghazali Ath Thusi Rahimahullah

Berkata Hujjatul Islam Imam Al Ghazali dalam Ihya' 'Ulumuddin:

فكم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة. إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها.

"Maka, betapa banyak perbuatan baru yang baik, sebagaimana dikatakan tentang berjamaahnya shalat tarawih, itu adalah di antara perbuatan barunya Umar Radhiallahu 'Anhu, dan itu adalah bid'ah hasanah. Sesungguhnya bid'ah tercela itu hanyalah apa-apa yang bertentangan dengan sunah terdahulu atau yang membawa kepada perubahan terhadap sunah."(Imam Al Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, 1/286, Mawqi' Al Warraq)

Imam An Nawawi Rahimahullah

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah ketika menjelaskan hadits di atas:

وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَخْصِيص قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلّ مُحْدَثَة بِدْعَة وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة " ، وَأَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْمُحْدَثَات الْبَاطِلَة وَالْبِدَع الْمَذْمُومَة ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَان هَذَا فِي كِتَاب صَلَاة الْجُمُعَة ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ الْبِدَع خَمْسَة أَقْسَام : وَاجِبَة وَمَنْدُوبَة وَمُحَرَّمَة وَمَكْرُوهَة وَمُبَاحَة



"Pada hadits ini terdapat takhsis (spesifikasi/pengkhususan/penyempitan) dari hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Yang dimaksud oleh hadits ini adalah hal-hal baru yang batil dan bid'ah tercela. Telah berlalu penjelasan tentang ini pada pembahasan "Shalat Jum'at". Kami menyebutkan di sana , bahwa bid'ah ada lima bagian: Wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah." (Imam An Nawawi, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 3/461. Mawqi' Ruh Al Islam)

Jadi, menurut pemahaman Imam An Nawawi, hadits 'Kullu bid'atin dhalalah' maknanya masih umum, yang telah dipersempit oleh hadits Imam Muslim di atas, sehingga tidak setiap bid'ah itu sesat.

Imam Abul Hasan As Sindi Rahimahullah

Hal ini juga dikuatkan oleh Imam Abul Hasan Muhammad bin Abdil Hadi As Sindi, penulis Hasyiah 'ala Ibni Majah, ketika mengomentari hadits Kullu bid'atin dhalalah sebagaiberikut ini:

قِيلَ أُرِيد بِهَا مَا لَيْسَ لَهُ أَصْل فِي الدِّين وَأَمَّا الْأُمُور الْمُوَافِقَة لِأُصُولِ الدِّين فَغَيْر دَاخِلَة فِيهَا وَإِنْ أُحْدِثَتْ بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت هُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ وَسُنَّة الْخُلَفَاء فَلْيَتَأَمَّلْ .

"Dikatakan, yang dimaksud oleh hadits ini adalah apa-apa yang tidak memiliki dasar dalam agama, sedangkan perkara yang bersesuaian dengan dasar-dasar agama bukanlah termasuk di dalam maksud hadits tersebut, walau pun hal itu baru ada setelah masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Aku berkata: hal itu sesuai dengan sunahnya dan sunah al Khulafa', maka perhatikanlah." (Imam Abul Hasan As Sindi, Hasyiah 'ala Ibni Majah, No. 42. Mawqi' Ruh Al Islam)



Imam Al lusi Rahimahullah

Imam Al Alusi berkata:

وقال صاحب جامع الأصول : الابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وإن كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه وحض عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف ، ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح : نعمت البدعة هذه .

Berkata penulis Jami' al Ushul: "Perkara baru yang diada-adakan oleh manusia, jika berselisih dengan apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam perintahkan, maka itu tercela dan harus diingkari. Namun, jika masih bersesuaian dengan keumuman apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam anjurkan, maka itu termasuk terpuji, walau pun belum ada yang semisalnya, yang mendukung hal itu adalah ucapan Umar bin al Khathab Radhiallahu 'Anhu tentang shalat tarawih: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini." (Imam Al Alusi, Ruhul Ma'ani, 20/346 Mawqi' At Tafasir)

Dalam catatan kaki kitab Al Ibanah Al Kubra karya Ibnu Baththah, disebutkan:

البدعة بِدْعَتَان : بدعة هُدًى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمَر اللّه به ورسوله صلى اللّه عليه وسلم فهو في حَيِّز الذّم والإنكار، وما كان واقعا تحت عُموم ما نَدب اللّه إليه وحَضَّ عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنَوْع من الجُود والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في

خلاف ما وَردَ الشرع به

"Bid'ah ada dua: bid'ah petunjuk dan bid'ah sesat. Bid'ah sesat adalah apa-apa yang berselisih dengan yang Allah dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam perintahkan. Namun, jika masih bersesuaian dengan keumuman apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam anjurkan, maka itu termasuk terpuji, walau pun belum ada yang semisalnya dan tidak boleh dalam hal itu adanya pertentangan dengan syara'." (Imam Ibnu Bathah, Al Ibanah Al Kubra, 1/13 . Mawqi' Jami' Al Hadits)

Imam Izzuddin bin Abdussalam Rahimahullah

Imam Izzudin bin Abdussalam , dalam Kitab Qawa'idul Ahkam fii Mashalihil Anam berkata:

فَصْلٌ فِي الْبِدَعِ الْبِدْعَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إلَى : بِدْعَةٌ وَاجِبَةٌ ، وَبِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، وَبِدْعَةٌ مَنْدُوبَةٌ ، وَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ ، وَبِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ ، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ : فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ ، وَلِلْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثِلَةٌ .

أَحَدُهَا : الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إلَّا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ .

الْمِثَالُ الثَّانِي : حِفْظُ غَرِيبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ اللُّغَةِ .



الْمِثَالُ الثَّالِثُ : تَدْوِينُ أُصُولِ الْفِقْهِ .

الْمِثَالُ الرَّابِعُ : الْكَلَامُ فِي الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنْ السَّقِيمِ ، وَقَدْ دَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَعَيَّنِ ، وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُ الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ .

Pembahasan tentang Macam bid'ah-bid'ah

Bid'ah adalah perbuatan yang belum pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Bid'ah terbagi atas: bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah mandub (sunah), bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Untuk memahami ini, kita mengembalikannya sebagaimanan kaidah-kaidah syar'iyyah; jika bid'ah itu masuk prinsip kaidah kewajiban maka dia wajib, jika dia masuk prinsip kaidah pengharaman maka dia haram, jika dia masuk prinsip kaidah anjuran maka dia sunah, jika dia masuk prinsip kaidah kemakruhan maka dia makruh, jika dia masuk prinsip kaidah pembolehan maka dia mubah.

Contoh bid'ah wajib adalah pertama, menyibukkan dari dalam ilmu nahwu yang dengannya kita bisa memahami firman Allah dan perkataan Rasulullah, demikian itu wajib karena menjaga syariat adalah wajib, dan tidak bisa menjaga syariat kecuali dengan memahami hal itu (nahwu). Tidaklah sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.

Kedua, menjaga perbendarahaan kata asing pada Al Quran adan As Sunnah. Ketiga, pembukuan disiplin ilmu usuhl fiqih. Keempat, perkatan dalam ilmu jarh wa ta'dil, yang dengannya bisa membedakan mana hadits yang shahih dan cacat

. Kaidah-kaidah syar'iyyah telah menunjukkan bahwa menjaga syariat adalah fardhu kifayah, sejauh bekal dan kemampuan masing-amsing secara khusus. Dan tidaklah mudah urusan pen-



jagaan syariah kecuali dengan apa-apa yang telah kami sebutkan.

Sedangkan bid'ah yang haram contohnya adalah pemikiran qadariyah, jabriyah, murji'ah, dan mujassimah, semuanya adalah lawan dari bid'ah wajib.

Adapun bid'ah yang sunah, contohnya adalah menciptakan jalur penghubung, sekolah-sekolah, dan jembatan, termasuk juga semua kebaikan yang belum ada pada masa awal, seperti shalat tarawuih, perkataan hikmah para ahli tasawwuf, dan perkataan yang mampu mengikat beragam perhimpunan dan bisa menjelaskan berbagai permasalahan, jika dimaksudkan karena Allah Ta'ala semata.

Adapun bid'ah makruhah (dibenci), contohnya adalah menghias mesjid, menghias Al Qur'an, dan sedangkan melagukan Al Qur'an sehingga merubah lafazh, maka yang benar adalah itu bid'ah yang haram. Sedangkan bid'ah mubahah (boleh), contohnya adalah bersalaman setelah shalat subuh dan ashar, juga memperluas kesenangan dalam urusan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, pakaian kebesaran ulama, dan melebarkan lengan baju. Telah terjadi perselishan dalam hal ini, sebagian ulama ada yang memakruhkan, sebagian lain mengatukan bahwa itu adalah kebiasaan yang sudah dikerjakan pada masa Rasulullah dan setelahnya, perseleisihan ini seperti masalah pembacaan isti'adzah dan basmalah dalam shalat. (Imam Izzudin bin Abdussalam, Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam, 2/380-384. Mawqi' Al Islam)

Demikian keterangan dari beberapa Imam yang mewakili kelompok yang menyetujui pembagian bid'ah menjadi dua bagian; bid'ah hasnah dan bid'ah sayyi'ah (kadang juga disebut bid'ah dhalalah, atau bid'ah madzmumah). Bahkan ada pula yang me-



ngatakan lima macam bid'ah. Menurut mereka, hal-hal baru yang memiliki dasar dalam agama, atau tidak bertentangan denga Al Qur'an, As Sunnah, Atsar sahabat, dan Ijma', maka itulah bid'ah hasanah.

Kelompok kedua, Para Ulama yang menilai Semua bid'ah adalah sesat

Kelompok ini berdalil dengan keumuman hadits yang sangat terkenal dan sering diulang-ulang dalam perkara ini:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat." (HR. Ahmad, No. 16521. Ibnu Majah, No. 42. Imam al Hakim berkata: hadits ini shahih tidak ada cacat, lihat Al Mustadrak 'Alas Shahihain, No. 329, dan dishahihkan pula oleh Syaikh al Albany dalam kitab Shahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah, No. 42)

Mereka adalah:

Abdullah bin Umar Radhiallahu 'Anhu

Dari hadits ini seorang sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Umar Radhiallahu 'Anhu berkata:

وعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.

"Setiap bid'ah adalah sesat, walaupun manusia memandangnya baik (hasanah)." (Imam Ibnu Baththah, Ibanatul Kubra, No. 213. Imam As Suyuthi, Al Amru 'bil Ittiba' wan Nayu 'anil Ibtida', Hal. 3. Mawqi' Ruh Al Islam)

Imam Malik bin Anas Rahimahullah

Berkata Imam Malik bin Anas Radhiallahu 'Anhu:



من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن اللّه قال {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة : 3

"Barangsiapa yang berbuar bid'ah dalam Islam, dan dia memandangnya itu hasanah (baik), maka dia telah menuduh bahwa Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mengkhianati risalah, karena Allah Ta'ala telah berfirman: "Hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan dan aku sempurnakan nikmaku atas kamu, dan Aku ridha Islam sebagai agamamu." (Fatawa Al Azhar, 10/177)

Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah

Syaikhul Islam Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata:

وَمَنْ تَعَبَّدَ بِعِبَادَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا مُسْتَحَبَّةً ؛ وَهُوَ يَعْتَقِدُهَا وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً سَيِّئَةً لَا بِدْعَةً حَسَنَةً بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الدِّينِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ إلَّا بِمَا هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ

"Dan barangsiapa yang beribadah, dengan peribadatan yang tidak diwajibkan, tidak pula disunnahkan, dan dia meyakini itu adalah wajib atau sunah, maka dia sesat dan mubtadi' (pelaku bid'ah) dengan bid'ah yang buruk, tidak ada bid'ah hasanah dengan kesepakatan para imam agama. Sesungguhnya Allah tidaklah disembah kecuali dengan apa-apa yang diwajibkan dan disunahkan." (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, 1/38. Mawqi' Al Islam)

Selain itu, beliau juga berkata:

وَكُلُّ بِدْعَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا مُسْتَحَبَّةً فَهِيَ بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ وَهِيَ ضَلَالَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ فِي بَعْضِ الْبِدَعِ إنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ وَلَا وَاجِبٍ فَلَا



يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ . وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ الْحَسَنَاتِ الْمَأْمُورِ بِهَا أَمْرَ إيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَّبِعٌ لِلشَّيْطَانِ وَسَبِيلُهُ مِنْ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ }

"Setiap bid'ah yang tidak ada kewajiban dan sunahnya, maka itu adalah bid'ah yang jelek, dan itu adalah sesat menurut kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengatakan bahwa pada sebagian bid'ah ada bid'ah hasanah. Maka, jika dalam perbuatan itu terdapat dalil syar'i, maka itu adalah sunah. Adapun apa-apa yang tidak ada sunahnya atau kewajibannya, maka tidak ada satu pun kaum muslimin yang mengatakan itu adalah kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan yang tidak diperintahkan, baik perkara wajib atau sunah, maka dia sesat dan telah mengikuti syetan, dan jalannya adalah jalan syetan, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah membuat garis kepada kami dengan garis yang lurus. Lalu dia membuat garis dibagian kanan dan kirinya, lalu dia bersabda: 'Inilah jalan Allah, sedangkan ini adalah jalan-jalan lain yang setiap jalan itu ada syetan yang senantiasa mengajak kepadanya,', lalu Beliau mebaca ayat: "Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan ikuti jalan-jalan lain yang mencerai-beraikanmu dari jalanNya." (Ibid, 1/40)

Imam Ibnu Rajab Al Hambali Rahimahullah

Imam Ibnu Rajab Rahimahullah berkata:



فكلُّ من أحدث شيئاً ، ونسبه إلى الدِّين ، ولم يكن له أصلٌ من الدِّين يرجع إليه ، فهو ضلالةٌ ، والدِّينُ بريءٌ منه ، وسواءٌ في ذلك مسائلُ الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة

"Maka, setiap sesuatu yang baru, dan disandarkan kepada agama, padahal tidak ada dasarnya dalam agama, maka itu adalah sesat, dan agama berlepas diri darinya. Sama saja dalam hal ini, apakah masalah aqidah, amal-amal perbuatan, ucapan yang nampak atau tersembunyi." (Jami' al Ulum wal Hikam, 28/25. Mawqi' Ruh Al Islam)

Para Ulama di Lajnah Daimah Saudi Arabia

Dalam Fatwa Lajnah Da'imah no. 2467:

والبدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلا في الشرع

"Semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ada pun pembagian bid'ah menjadi lima bagian, maka kami tidak mengetahui asalnya dari syara'." (Lajnah Da'imah Lil Buhuts wal Ifta', 4/83)

Dalam teks fatwanya yang lain:

ولا أقسام للبدعة في الدين من حيث الحكم عليها، بل كل بدعة ضلالة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم وفي راية « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه مسلم

"Tidak ada pembagian bagi bid'ah dalam agama sebagaimana pembagian hukum agama, bahkan seluruh bid'ah adalah sesat, sebagaimana telah kukuh dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa dia bersabda: "Barangsiapa yang membuat



perkara baru dalam urusan kami ini (agama Islam), yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain: "Barangsiapa yang beramal yang kami tidak pernah perintahkan, maka tertolak." (HR. Muslim)." (Ibid, 4/93)

Syaikh Dr. Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah

Fatwa Asy Syaikh al 'Allamah Dr. Yusuf al Qaradhawy hafizhahullah:

البدعة الحسنة والبدعة السيئ

ما هي أقسام البدعة ، وهل صحيح هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فقد تباينت آراء العلماء في تقسيم البدعة ، فمنهم من قسمها إلى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة ، ومنهم من جعلها خمسة أقسام مثل الحكم الشرعي ، وهذه التقسيمات لا أصل لها ، لأن الحديث جاء فيه :"وكل بدعة ضلالة "، وهي البدعة المخترعة التي لا تندرج تحت أي أصل أو مصدر من مصادر التشريع أو شيء من أدلة الأحكام .

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي : هناك بعض العلماء قسَّموا البدعة إلى: بدعة حسنة، وبدعة سيئة، وبعضهم قسَّمها إلى خمسة أقسام، بأقسام أحكام الشريعة الخمسة: بدعه واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة مباحة،وقد ناقشهم الإمام الشاطبي مناقشة مفصَّلة، أثبتَ من خلالها: أن هذا التقسيم أمر مُخْتَرَع لا يدلُّ عليه دليل شرعي بل هو في نفسه مُتدافَع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو

ندب أو إباحة لَمَا كان ثَمَّ بدعة، ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو المُخَيَّر فيها.

والقول الأصوب في هذا: أن الكلام واحد في النهاية. النتيجة واحدة؛ لأنهم يجعلون ـ مثلاًـ كتابة القران وجمعه في مصحف واحد، وتدوين علم النحو،وتدوين علم أصول الفقه والعلوم الإسلامية الأخرى، من البدع الواجبة، ومن فروض الكفاية.

أما الآخرون فإنهم ينازعون في تسمية هذه (بدعًا)، يقولون: هذا التقسيم للبدعة بالمعني اللغوي، ونحن نريد بالبدعة (المعنى الشرعي)، أما هذه الأشياء فنحن نُخْرِجها من البدعة، وليس من الحسن أن يُسَمَّى مثل هذا بدعة، والأولى أن نقف عند الحديث الشريف؛ لأن الحديث الشريف جاء بهذا اللفظ الواضح الصريح: "فإن كل بدعة ضلالة" بهذا العموم ... بهذه الكلية، فإذا كان الحديث يقول:"فإنَّ كل بدعة ضلالة" فلا داعي إلي أن نقول: إن من البدع ما هو حسن، ومنها ما هو سيئ، أو منها ما هو واجب وما هو مستحب....الخ، لا داعي لمثل هذا التقسيم.

والصواب أن نقول ما قاله الحديث الشريف: "فإن كل بدعة ضلالة"، ونَقْصِد بالبدعة المعنى الذي حققَّه الإمام الشاطبي في هذا التعريف: (البدعة طريقة في الدين مخترعة) ولا أصل لها في الشرع، ولا أساس لها، لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قياس، ولا من مصلحة مرسلة، ولا من دليل من هذه الأدلة التي قال بها فقهاء المسلمين.

Pertanyaan: Apakah ada pembagian bid'ah? Adakah benar di sana terdapat bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah sayyi'ah (keji)?



Jawab: Ulama berbeda pendapat dalam hal pembagian bid'ah. Sebagian mereka membagikan menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sebagiannya bahkan menjadikan bid'ah kepada lima bagian seperti hukum syar'i. Semua pembagian ini tidak ada asalnya. Karena hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyatakan: "Setiap bid'ah itu dhalalah." Ia adalah sesuatu yang diada-adakan yang tidak memiliki asal atau sumber dari sumber-sumber tasyri' (pensyariatan) atau ia bukanlah perkara yang ada dalilnya dalam-dalam dalil hukum.

Syaikh Dr. Syaikh Yusuf Al Qaradhawy hafizhahullah menyatakan:

Di sana sebagian ulama membagikan bid'ah kepada: Hasanah dan Sayyi'ah. Sebagian dari mereka membagikannya kepada lima bagian, sebagaimana pembagian dalam hukum-hukum syara': Bid'ah wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.

Al Imam Asy Syathibi telah membahas masalah ini secara terperinci, dan beliau menegaskan: Bahwa pembagian ini hanyalah persangkaan belaka yang tidak ditunjukkan oleh satu pun dalil syar'i, malah pembagian itu sendiri saling bertolak belakang. Karena hakikat bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ditunjuki oleh dalil syara' manapun, tidak juga oleh nash syara' dan tidak dari kaidah-kaidahnya. Karena jika di sana terdapat suatu dalil syara' yang menunjukkan atas wajibnya sesuatu, sunahnya, atau harus, mengapa pula perkara tersebut dikatakan bid'ah (hasanah). Ia sebenarnya (bukanlah bid'ah hasanah) tetapi perkara yang masuk di bawah keumuman amal yang diperintahkan atau perkara yang dibolehkan.



Perkataan yang benar dalam hal ini akhirnya hasilnya adalah satu, karena mereka menjadikan –misalnya- bahwa penulisan Al Quran, menghimpunkannya dalam satu mushaf, menyusun ilmu nahwu, ushul fiqh dan ilmu-ilmu Islam lain adalah sebagai bid'ah wajib dan sebagai fardu kifayah.

Adapun sebagian yang lain, mereka mendebat apa-apa yang dinamakan bid'ah ini. Kata mereka: "Pembagian ini adalah pembagian untuk bid'ah dari sudut bahasa saja. Sedang yang kami maksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah dari sudut syara'. Tentang perkara-perkara di atas, kami mengeluarkannya dari kategorii bid'ah. Adalah tidak baik jika ia disebut sebagai sesuatu yang bid'ah. Yang utama adalah kita berpegang kepada Hadis yang mulia; karena hadis datang dengan lafaz berikut dengan terang dan nyata: "Maka sesungguhnya setiap bid'ah itu dhalalah (menyesatkan)."

Dengan keumuman lafaz hadis di atas, maka apabila dikatakan: "Setiap bid'ah itu dhalalah" maka tidak perlulah kita katakan lagi: "bid'ah itu ada yang baik, ada yang keji, ada yang wajib, ada yang sunat dan seterusnya…." Pembagian seperti ini adalah tidak perlu.

Maka yang benar ialah, bahwa kita katakan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya: "Maka sesungguhnya setiap bid'ah adalah dhalalah." Yang dimaksudkan adalah bid'ah sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Al-Imam Asy Syathibi: "Bid'ah ialah jalan di dalam agama yang diada-adakan." yaitu yang tidak ada asal-usulnya dari syara', tidak juga dari al-Quran, as-Sunnah, ijma', qiyas, mashlahah mursalah, dan tidak ada di kalangan fuqaha' yang menyatakan dalil mengenainya."



Demikian dari Syaikh Yusuf Al Qaradhawy Hafizhahullah.

Demikianlah dua kelompok para imam kaum muslimin, antara yang menyetujui adanya pembagian bid'ah menjadi beberapa bagian sebagaimana dalam hukum syar'i, dengan pihak yang menolak pembagian bid'ah, sebab bagi mereka semua bid'ah adalah tercela.

Jika kita kaji lagi, sebenarnya ada titik temu di antara beragam perbedaan mereka, yaitu mereka sama-sama menyepakati bahwa, bid'ah dalam urusan ritual adalah haram dan sesat, sedangkan bid'ah dalam urusan dunia adalah boleh. Yang membuat mereka berbeda sikap adalah bid'ah dalam perkara agama yang bukan ritual khusus (mahdhah), yang tidak memiliki dalil langsung (khusus), namun ada dalil umumnya.

Contohnya peringatan Maulid Nabi. Jika dicari dalil khusus tentang acara Maulid Nabi, maka kita tidak akan menemuksannya baik Al Qur'an dan As Sunnah, juga perilaku sahabat dan dua generasi terbaik setelahnya. Namun, dilihat dari sisi dalil umum, kita memang diperintahkan untuk memuji Rasulullah, bergembira atas kelahirannya, dan diperintahkan banyak bershalawat atasnya.. Akhirnya, ada pihak yang berinisiatif melaksanakan peringatan Maulid sebagai upaya menapaktilasi kehidupan Rasulullah, berdalil dari dalil-dalil umum tersebut. Namun, ada juga yang menolaknya karena secara khusus acara tersebut tidak pernah di adakan pada zaman generasi terbaik Islam. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara para Imam dan ulama kaum muslimin setelahnya. Wallahu A'lam

Selesai syarah hadits kelima. Walhamdulillahirabbil 'alamin .







HADITS KE-6

Halal, Haram, dan Syubhat

MATAN

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيْر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً . أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهيَ القَلْبُ) رواه البخاري ومسلم .

Dari Abu Abdullah An Nu'man bin Basyir Radhiallahu 'Anhuma, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Aalihi wa Sallam bersabda:

"Sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindar dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain dikhawatiri dia masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memeliki pagar (aturan), aturan Allah adalah larangan-laranganNya. Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal



daging jika dia baik maka baiklah seluruh jasad itu, jika dia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati." (HR. Bukhari dan Muslim)

TAKHRIJ

- Imam Bukhari dalam Shahihnya No.52, 1946
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1599
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 1221
- Imam Ibnu Majah Sunannya No. 3984
- Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 3329
- Imam Ad Darimi dalam Sunannya No. 2531
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 10180

MAKNA UMUM

1. Hadits ini menyebutkan bahwa hukum ada tiga macam:

a. Yang jelas halal, seperti minum air putih, makan buah-buahan, memakai pakaian yang pantas dan menutup aurat, berbuat baik, berkata yang baik, dan lainnya.

b. Yang jelas haram, seperti zina, judi, mencuri, makan riba, babi, minum khamr, membunuh jiwa tanpa hak, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, dan lainnya.

c. Yang masih samar (syubhat) statusnya, yang terjadi karena dalilnya ada tapi multi tafsir, atau jelas maknanya namun lemah riwayatnya, atau kuat riwayatnya tapi tidak jelas dan tegas maksudnya.

2. Anjuran untuk menghindari syubhat, sebab sangat mungkin akan jatuh ke yang haram, demi menjaga kehormatan agamanya (hak Allah Ta'ala) dan kehormatan dirinya (terkait dengan hak dirinya sendiri di hadapan manusia).

3. Pengabaran tentang sangat pentingnya kedudukan hati da-



lam diri manusia. Tidaklah seseorang itu menjadi baik dengan segala bentuk perbuatannya, jika tanpa memiliki hati yang baik. Begitu pula hati yang jahat akan menampilkan perbuatan yang jahat pula.

Oleh karena itu, pembinaan dan penjagaan terhadap hati dari berbagai penyakitnya seperti; sombong, kikir, serakah, dengki, putus asa, cinta dunia, takut mati, dendam, cinta maksiat, benci ketaatan, dan lainnya, adalah kewajiban agama yang utama yang tidak pernah sepi dari pembahasan kitab para ulama Islam. Sebaliknya, kita dituntut untuk membina hati agar menjadi pribadi yang rendah hati, sabar, bersyukur, zuhud (tidak dikuasai dunia), qana'ah (puas dengan pemberian Allah), dermawan, husnuzhan dengan Allah, lapang dada, pemberani, cinta kebaikan, benci kemaksiatan dan lainnya.

MAKNA KALIMAT

عَــنْ أَبِيْ عَبْــدِ اللــهِ : Dari Abi Abdillah (Ayahnya Abdullah), ini adalah nama kun-yahnya.

النُّعْــمَانِ بْــنِ بِشِــيْر : An Nu'man bin Bisyir, ini adalah nama aslinya, An Nu'man anak dari Bisyir.

An Nu'man dilahirkan tahun kedua hijriyah, Sedangkan Bukhari mengatakan dia lahir pada tahun hijrah. Dia termasuk shigharush shahabah (sahabat nabi yang junior). Di mendengarkan hadits langsung dari Nabi Shallalahu 'alaihi wa Sallam. Banyak para tabi'in yang meriwayatkan hadits darinya. Dalam hidupnya dia pernah menjadi amir (gubernur)nya Muawiyah di Kufah, pernah juga jadi Hakim di Damaskus, dan memimpin di kota Himsh. Dia wafat akhir tahun 64 Hijriyah, karena di bunuh oleh Khalid bin Khala. Ada juga yang mengatakan dibunuh oleh



penduduk Himsh karena dia mengajak berbai'at kepada Ibnu Zubeir untuk memberontak melawan khalifah. (Imam Adz Dzahabi, Siyar A'lam An Nubala, 3/412. Cet. 9. 1993M-1413H. Muasasah Ar Risalah)

رضي الله عنهما : semoga Allah meridhai keduanya, yakni An Nu'man dan ayahnya yakni Bisyir.

Bisyir adalah Basyir bin Sa'ad, orang Anshar dari suku Khazraj. Pemimpin yang berilmu di masyarakatnya, dan termasuk syuhada Badar.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : Dia (An Nu'man) berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

Ini menunjukkan bahwa An Nu'man bin Bisyir mendapatkan hadits ini secara langsung dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tanpa perantara.

إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ : Sesungguhnya yang halal itu jelas, yaitu meyakinkan, pasti, tegas, dan tanpa adanya keraguan dan kesamaran.

1. Yang halal adalah yang telah Allah Ta'ala halalkan dalam Al Quran, seperti mubasyarah (bercumbu) dengan istri pada malam Ramadhan. Sesuai ayat:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al Baqarah (2): 187)

Contoh lain sangat banyak, halalnya makanan (dan minuman) yang baik-baik .



كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu." (QS. Al Baqarah (2): 57)

Halalnya semua hewan laut, Allah Ta'ala berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu." (QS. Al Maidah (5):96)

Halalnya sembelihan ahli kitab, Allah Ta'ala befirman:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka." (QS. Al Maidah (5):5)

Halalnya jual beli, Allah Ta'ala berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ...

" ... padahal Allah telah menghalalkan jual beli .." (QS. Al Baqarah (2): 275), dan banyak lainnya.

Yang dihalalkan secara pasti dalam As Sunnah, seperti halalnya bercumbu dengan isteri yang sedang haid selama tidak digauli.

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bawah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

اصنعوا كل شيء إلا النكاح



"Lakukan apa saja (kepada mereka), kecuali menggaulinya." (HR. Muslim No. 302, Ibnu Hibban No. 1362, Ahmad No. 12354, 13576, Ibnu Majah No. 644, dengan lafaz: ...kecuali jima')

Halalnya daging dua bangkai (ikan dan belalang). Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda tentang laut:

هو الطهور ماؤه الحل ميتته

"Air laut suci, dan halal bangkainya." (HR. Abu Daud No. 83, Ibnu Majah No. 386)

Hadits lain dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhuma, katanya:

أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد

"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah; ada pun dua bangkai yakni belalang dan ikan, dan dua darah adalah hati dan limpa." (HR. Ibnu majah No. 3314, Ahmad No. 5723. Syaikh Syu'aib Al Arna'uth mengatakan; hasan, sebenarnya sanad hadits ini dhaif karena Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, seorang rawi yang dhaif. Namun, hadits ini banyak jalur lain yang menguatkannya. Syaikh Al Albani menshahihkannya. Lihat As Silsilah Ash Shahihah No. 1118, Misykah Al Mashabih No. 4232)

Tentang halalnya dhabb (biawak gurun), Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda dalam Shahih Muslim dan lainnya:

لَسْت بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمه

"Aku tidak memakannya dan itu tidak diharamkan."

Dalam riwayat lain:

لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ



"Aku tidak memakannya dan aku tidak mengharamkannya."

Dalam riwayat lain:

كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَال وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي

"Makanlah dia itu halal, tetapi bukan termasuk makananku."

Dalam riwayat lain:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَده مِنْهُ فَقِيلَ : أَحَرَام هُوَ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدنِي أَعَافهُ

"Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengangkat tangannya (menolak) darinya. Ditanyakan: "Apakah biawak itu haram ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi itu bukan makanan di negeri saya, makanan ini membuat aku mual." (Semua hadits ini shahih, lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/430. Mawqi' Ruh Al Islam)

Yang dihalalkan karena tidak ada dalil yang mengatakan HARAM, Imam Asy Syaukani mengatakan ketika menafsirkan Al Baqarah ayat 29:

وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر

Di dalamnya ada dalil bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan adalah mubah (boleh) sampai tegaknya dalil yang menunjukkan perubahan hukum asal ini. Tidak ada perbedaan antara hewan-hewan atau selainnya, dari apa-apa yang dengannya membawa manfaat, bukan kerusakan. (Fathul Qadir, 1/64. Mawqi Ruh Al Islam)



Berkata Imam Muhammad At Tamimi Rahimahullah:

أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكره

"Bahwa segala sesuatu yang didiamkan oleh syari' (pembuat syariat), maka hal itu dimaafkan (mubah), tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan, atau memakruhkan." (Imam Muhammad At Tamimi, Arba'u Qawaid Taduru Al Ahkam 'Alaiha, Hal. 3)

الحَــرَامَ بَــيِّنٌ: Yang haram itu jelas,yaitu keharaman yang yakin, pasti, tegas dan tidak ada keraguan.

1. Yang haram sesuai penjelasan Al Quran, seperti haramnya khamr, judi, makanan untuk berhala, mengundi nasib. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah kotor, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al Maidah (5): 90)

Haramnya zina, Allah Ta'ala berfirman:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al Isra (17): 32)

Haramnya membunuh, Allah Ta'ala berfirman:



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)." (QS. An Nisa (4):92)

Haramnya babi, bangkai, darah, sembelihan bukan untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Baqarah (2):173), dan lain sebagainya.

2. Yang haram sesuai penjelasan As Sunnah, seperti haramnya mencela sesama muslim.

Dari beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah Radhial, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر

"Mencela seorang muslim adalah fasiq dan membunuhnya adalah kufur." (HR. Bukhari No. 48,5687, 6665, Muslim No. 116, At Tirmidzi No. 2771, 2772, Ibnu Majah No. 3939, 3940. Ahmad No. 3647, Ibnu Hibban No. 5939, Al Khathib dalam At Tarikh, 13/158, dari jalur Yahya. Ath Thayalisi No. 248, Abu 'Awanah, 1/24. Ath Thahawi dalam Syarh Musykilul Atsar, 1/365, Ibnu Mandah No. 654, 655, dan lain-lain)



Haramnya mendatangi dan percaya kepada peramal/dukun/paranormal. Dari sebagian isterinya, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة

"Barangsiapa yang mendatangi peramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 malam." (HR. Muslim No. 2230)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

"Barangsiapa yang mendatangi peramal atau dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad." (HR. Al Baihaqi dalam Sunannya No. 1627, 16274. Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 15, katanya shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Abu Ya'ala dalam Musnadnya No. 5408, dari Ibnu Mas'ud)

Haramnya penangkal/jimat. Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إن الرقى والتمائم والتولة شركٌ

"Sesungguhnya ruqyah, penangkal, dan pellet, adalah syirik." (HR. Abu Daud No. 3883, Ibnu Majah No. 3530, Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 19387. Syaikh Al Albani menyatakan: shahih. Lihat Shahihul Jami' No. 1632)



Haramnya patung/lukisan makhluk bernyawa. Dalam Shahih Muslim ada bab:

بَاب تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ مَا فِيهِ صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمْ السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

"Bab Haramnya melukis Lukisan Hewan dan Haramnya memanfaatkan sesuatu yang terdapat lukisan yang tidak usang, baik di permadani atau semisalnya. Dan, malaikat 'Alaihimussalam tidaklah masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat lukisan dan anjing."

Hadits-hadits shahih tentang ini sangat banyak, baik yang menyebutkan Shuurah (lukisan) atau Tamaatsil (patung). Namun, dikecualikan lukisan yang selain makhluk bernyawa.

Dan lain-lainnya.

3. Yang Haram karena kaidah-kaidah, walau pun di Al Qur-an dan As Sunnah tidak disebutkan pengharamannya secara khusus dan manthuq (tersurat):

Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap minuman yang memabukkan, maka itu haram." (HR. Bukhari No. 239, 5263, 5264. Muslim No. 2001, Malik dalam Muwatha' No. 1540, Ibnu Majah No. 3386, Ibnu Hibban No. 5345, At Tirmidzi No. 1925, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 24)

Jadi walau pun minuman tersebut tidak berakohol tetapi me-



mabukkan tetap haram apapun nama, merk, dan istilah minuman itu walau dinamakan jamu dan suplemen.

Haramnya makan hewan buas, taring, cakar tajam, Dari Ibnu Abbas Radhialllahu 'Anhu, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang memakan semua binatang buas yang memiliki taring, dan burung yang memiliki cakar." (HR. Muslim No. 1934, Abu Daud No. 3803, Ad Darimi No. 1982, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No.92, 19141, Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 357, dari jalur Ali bin Abi Thalib, juga No. 2690. Ahmad No. 2194)

Imam Ibnu Mundzir Rahimahullah mengatakan:

وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.

"Umumnya, para ulama telah ijma'(sepakat), bahwa semua yang memiliki bertaring dari binatang buas adalah haram." (Kitabul Ijma' No. 740)

4. Haramnya perbuatan merusak dan membahayakan diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman:

"..dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan .." (QS. Al Baqarah (2): 195)

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda, dari berbagai sahabat:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ



"Jangan melakukan dharar (kerusakan, kebinasaan), dan jangan menjadi rusak." (HR. Ahmad No. 2865, Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: hasan. Malik dalam Al Muwaththa' No. 1429, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 11657, 11166, 20230. Ad Daruquthni No. 83, 288)

Dari ayat dan hadits ini maka para ulama menetapkan keharaman perilaku apa pun yang merusak diri sendiri dan orang lain, walau secara tekstual hal tersebut tidak disebutkan namanya; seperti rokok, ganja, dan NAZA.

5. Haramnya perbuatan yang menjadi sarana menuju keharaman. Contoh: jalan-jalan ke pasar adalah perbuatan boleh, tetapi dengan ke pasar itu ia bermaksud sengaja bebas melihat aurat. Maka ke pasar dalam keadaan seperti ini menjadi terlarang baginya. Berzina adalah haram maka berbuatan apa pun yang 'nyerempet' kepada zina juga haram.

Ini Sesuai kaidah Ushul Fiqh:

وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ .

"Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka dia juga haram." (Imam Izzuddin bin Abdissalam, Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam, 2/ 402)

Kaidah ini berasal dari ayat berikut:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al Isra (17): 32)

Catatan:

Banyak sekali perkara yang diperselisihkan para ulama sejak dulu sampai sekarang tentang hukum dari benda atau perbuatan.



Contoh:

- Mencukur janggut. Imam empat madzhab mengharamkan, sementara Al Qadhi Iyadh dan Imam An Nawawi, Syaikh Al Qaradhawi, mengatakan makruh. Tetapi, mereka tetap mencela pelakunya, bahkan Imam An Nawawi dan Imam Al Ghazali menyebut sebagai kemungkaran. Sedangkan Syaikh Abu Zahrah menyatakan mubah, karena menurutnya jenggot hanya tradisi, tetapi ini pendapat lemah.
- Mendengarkan nyanyian yang baik-baik. Jumhur ulama membolehkan, selama tidak dibarengi hal yang munkar, tidak lalai dari kewajiban agama dan dunia, dan tidak berlebihan. Sementara Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud tetap mengharamkan. Sedangkan nyanyian yang cabul, mendorong untuk maksiat, maka tak ada perbedaan pendapat tentang keharamannya.
- Mendengarkan musik. Kebanyakan ulama mengharamkannya, termasuk pendapat Syaikh Utsaimin, Syaikh Ibnu Baaz, Syaikh Al Albani, Syaikh Abdullah Nashih 'Ulwan, dan lainnya. Namun Imam Ibnu hajar Al Haitami menyebutkan ada 12 pendapat dalam hal ini. Sedangkan Imam Said bin Jubeir, Imam Ibnul 'Arabi, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Thahir, Imam Al Ghazali, Syaikh Ali Ath Thanthawi, Syaikh Al Qaradhawi, Syaikh Ahmad Asy Syurbasi, Syaikh 'Athiyah Saqr, Syaikh Jad Al Haq, Syaikh Ali Jum'ah mengatakan boleh, dengan syarat tidak dibarengi dengan hal yang munkar, tidak sampai melalaikan, dan tidak dengan musik-musik yang digunakan oleh ahli maksiat, sebagaimana disyaratkan oleh Imam Al Ghazali.
- Isbal (memakai kain, gamis, dan celana panjang melebihi



mata kaki). Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid mengatakan jumhur ulama mengatakan tidak haram, dengan syarat tidak dibarengi khuyala (sombong). Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Muflih, Syaikh Al Qaradhawi, dan umumnya para ulama Al Azhar mengatakan MUBAH, bila tanpa sombong, jika sombong maka haram. Sedangkan Imam Asy Syafi'i, Al Qadhi 'Iyadh, Imam Ibnu Qudamah, Imam An Nawawi, Imam Asy Syaukani, mengatakan MAKRUH jika tanpa sombong, jika sombong maka haram. Ada pun Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul 'Arabi, Imam Adz Dzahabi, Syaikh Utsaimin, Syaikh Ibnu Baaz, Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Al Albani, mengatakan HARAM walau tanpa sombong, jika dengan sombong maka lebih haram lagi.

- Membom musuh dengan mengorbankan diri. Kebanyakan ulama membolehkan dengan syarat dilakukan menurut perhitungan matang dan di negeri perang. Mereka adalah Syaikh Al Qaradhawi, Syaikh Tha'mah Al Qadah, Syaikh Wahbah Az Zuhaili, Syaikh Muhammad Az Zuhaili, Syaikh Nashir Sulaiman 'Umar, Syaikh Nashir Al 'Ulwan, Syaikh Nawal Hail At Takruri, Syakh Farid Washil, Syaikh 'Aidh Al Qarni, Syaikh Salman Fahd Al 'Audah, Syaikh Safar Al Hawali, Syaikh Hamud 'Uqla Asy Syu'aibi, Fatwa Nahdhatul Ulama tahun 2003M, para ulama Palestina, dan lain-lain. Menurut mereka pelakunya adalah syahid. Sedangkan Syaikh Al Albani membolehkan jika atas izin khalifah. Ada pun Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Hasan Ayyub, dan lainnya mengatakan haram dan itu merupakan bunuh diri.



- Daging Kodok. Jumhur ulama mengatakan haram dimakan, karena Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang membunuh Kodok (juga semut, burung Hud Hud, Shurad, dan lebah). Ada pun Imam Malik membolehkan, karena menurutnya tidak ada dalil yang melarangnya.
- Kalelawar. Mayoritas ulama mengharamkan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy Syafi'i, Imam An Nawawi, Imam Ar Rafi'i, Imam Zakaria Al Anshari, sedangkan Imam Hasan Al Bashri dan Imam Ahmad memakruhkan saja.
- Landak. Mayoritas ulama mengatakan mubah. Seperti Ibnu Umar, Ibnu Abi Laila, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, An Nawawi, Laits, juga Imam Malik dalam satu riwayat darinya. Sedangkan Abu Hurairah dan Imam Ahmad mengharamkan, dan Imam Abu Hanifah memakruhkan.

Dan lainnya.

Selanjutnya:

وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات : dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar

Bainahuma - Di antara keduanya yakni diantara halal dan haram, artinya secara asal dia bukan termasuk haram, dan juga bukan termasuk halal.

Umuurun Musytabihaat – perkara yang samar yakni perkara yang belum jelas hukum halal haramnya. (Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari, At Tuhfah Ar Rabbabiyah, No. 6. Maktabah Al Misykah)

Menurut Syaikh Al 'Utsaimin, ketidak jelasan ini disebabkan beberapa hal:

1. Ketidak jelasan dalil; jika dalilnya dari hadits, apakah haditsnya shahih atau tidak?



2. Kalau pun shahih, apakah hadits tersebut secara makna memang mengarah pada hukum perkara tersebut atau tidak? (Syarhul Al Arba'in, Hal. 107. Mawqi' Ruh Al Islam)

Secara Bahasa (Lughah) arti syubhat adalah Al Mitsl (serupa, mirip) dan iltibas (samar, kabur, tidak jelas, gelap, sangsi). Maka, sesuatu yang dinilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram atau sama dengan halal. Sebab mirip halal bukanlah halal, dan mirip haram bukanlah haram. Maka, tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap.

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Radhiallahu 'Anhu menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mengkategorikan perkara syubhat:

1. Kelompok yang memasukan syubhat sebagai perkara yang haram. Alasan mereka adalah ucapan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Barangsiapa yang menghindar dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram."
2. Kelompok yang memasukan syubhat sebagai perkara yang halal. Alasan mereka adalah ucapan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain." Ini menunjukkan dia belum masuk keharaman, namun sebaiknya kita bersikap wara' (hati-hati) untuk meninggalkannya.
3. Kelompok yang mengatakan bahwa syubhat bukanlah halal dan bukan pula haram, dan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah menyebutkan bahwa halal dan haram adalah jelas, maka hendaknya kita bersikap seperti itu. Tetapi meninggalkannya adalah lebih baik, dan hendaknya bersikap wara'.



(Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 44. Maktabah Al Misykah)

Pendapat kelompok ketiga inilah yang nampaknya lebih kuat. Hal ini diperkuat lagi oleh ucapan Nabi:

لاَ يَعْلَمُهُـنَّ كَثِـيْرٌ مِـنَ النَّـاس : Banyak manusia yang tidak mengetahuinya

Berkata Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah:

وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها يدل عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس.

"Hal ini menunjukkan bahwa masalah syubhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syari'at sehingga sebagian orang ada yang berhasil mengetahui hukumnya dengan benar." (Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 47)

Contoh Perkara Syubhat:

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits dari 'Aisyah, ia berkata : "Sa'ad bin Abu Waqash dan 'Abd bin Zam'ah mengadu kepada Rasulullah tentang seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata : Wahai Rasulullah anak laki-laki ini adalah anak saudara laki-lakiku.'Utbah bin Abu Waqash. Ia ('Utbah) mengaku bahwa anak laki-laki itu adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya" sedangkan 'Abd bin Zam'ah berkata; " Wahai Rasulullah, Ia adalah saudara laki-lakiku, Ia dilahirkan ditempat tidur ayahku oleh budak perempuan milik ayahku", lalu Rasulullah memperhatikan wajah anak itu (dan melihat kemiripannya dengan 'Utbah) maka beliau Rasulullah bersabda : "Anak laki-laki ini untukmu wahai 'Abd bin Zam'ah, anak itu milik laki-laki yang menjadi suami perempuan yang melahirkannya dan bagi orang yang berzina hukumannya rajam. Dan wahai Saudah, berhijablah



kamu dari anak laki-laki ini" sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak laki-laki itu untuk seterusnya.

Abd bin Zam'ah adalah Saudara laki-laki dari Saudah (istri Nabi). Dan, Rasulullah menetapkan bahwa anak laki-laki tersebut adalah hak (saudara) dari Abd bin Zam'ah. Tetapi, ternyata Rasulullah memerintahkan Saudah untuk berhijab (menutup aurat) di depan laki-laki tersebut, padahal Saudah juga saudara dari Abd bin Zam'ah. Perintah ini disebabkan kesamaran (syubhat) pada masalah ini dan ini menunjukan kehati-hatian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Contoh lain:

Pada Hadits 'Adi bin Hatim, ia berkata : "Wahai Rasulullah, saya melepas anjing saya dengan ucapan Bismillah untuk berburu, kemudian saya dapati ada anjing lain yang melakukan perburuan" Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu makan (hewan buruan yang kamu dapat) karena yang kamu sebutkan Bismillah hanyalah anjingmu saja, sedang anjing yang lain tidak". Rasulullah memberi fatwa semacam ini dalam masalah syubhat karena beliau khawatir bila anjing yang menerkam hewan buruan tersebut adalah anjing yang dilepas tanpa menyebut Bismillah. Jadi seolah-olah hewan itu disembelih dengan cara diluar aturan Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya hal itu adalah perbuatan fasiq" (QS. Al An'am (6):121)

Dalam fatwa ini Rasulullah menunjukkan sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang masih samar tentang halal atau haramnya, karena sebab-sebab yang masih belum jelas. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah , "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu untuk berpegang pada sesuatu yang tidak meragukan kamu."



لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس : Banyak manusia yang tidak mengetahuinya

Berkata Syaikh 'Utsaimin Rahimahullah:

يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم، ولم يقل : لايعلمهن أكثر الاس، فلو قال:لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلاً.

إذاً فقوله لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة.

"Yaitu perkara syubhat ini, banyak (katsir) manusia yang tidak mengetahuinya dan banyak juga yang mengetahuinya, maka banyak yang tidak tahu dan banyak yang tahu. Tidak dikatakan: lebih banyak manusia (aktsar) yang tidak mengetahuinya, seandainya dikatakan: lebih banyak manusia yang tidak mengetahuinya, maka yang tahu sedikit. Jadi, ucapan Nabi: Banyak manusia yang tidak mengetahuinya, baik karena sedikitnya ilmu mereka, sedikit pemahaman mereka, dan karena terbatasnya pengetahuan mereka." (Syarhul Arba'in, Hal. 107)

Sementara dalam riwayat Imam At Tirmidzi tertulis:

لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام .

"Banyak manusia yang tidak tahu, manakah yang halal itu dan mana yang haram." (HR. At Tirmidzi No. 1205, katanya: hasan shahih)

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ : Barangsiapa yang bertaqwa (takut/menghindar) dari yang samar

Yaitu meninggalkannya dan memelihara diri darinya. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, No. 6) Yaitu menjauhinya. (Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 107)



فَقَـدِ اسْـتَبْرَأَ لِدِيْنِـهِ وعِرْضِـه : berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya

Yaitu dia telah menjaga hubungan antara dirinya dengan Allah Ta'ala dan hubungan antara dirinya di hadapan manusia. Berkata Syaikh Utsaimin Rahimahullah:

لِدِيْنِهِ فيما بينه وبين الله تعالى وَعِرْضِهِ فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم: هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

"Bagi agamanya yaitu antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Dan, Bagi kehormatannya yaitu antara dirinya dan manusia. Karena perkara syubhat jika dikerjakan manusia, maka manusia akan membicarakan kehormatannya dengan mengatakan: orang ini mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Dan demikian juga antara dirinya dan Allah Ta'ala." (Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 107)

Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah mengatakan:

استبرأ لدينه : طلب البراءة له من الذم الشرعي وحصلها له .وعرضه : يصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه . والعرض : موضع المدح والذم من الإنسان .

"Menyelamatkan agama yaitu melakukan pemutusan terhadap hal-hal yang dicela syariat dan dia berhasil. Dan kehormatannya yaitu dia telah melindungi dirinya dari omongan manusia tentang apa yang dilakukannya dan yang menjadi aibnya. Al 'Irdhu adalah tempat bagi pujian dan celaan dari manusia." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah No. 6)

Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah mengatakan:



برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة.

"Dia telah menjaga agamanya dari kekurangan dan kehormatannya dari celaan, karena orang yang tidak mengetahui bagaimana menjauhi syubhat tidak akan selamat dari ucapan orang yang mencelanya. Hadits ini juga terdapat dalil bahwa orang yang tidak ada keinginan kuat terhadap syubhat maka dia telah menghalangi dirinya dari celaan, dan ini terdapat isyarat agar menjaga urusan dunia dan melindungi muru'ah (kewibawaan)." (Fathul Bari, 1/127)

وَمَـنْ وَقَعَ فِي الشُّـبُهَاتِ وَقَـعَ فِي الحَـرَامِ : barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram

Yaitu barangsiapa yang melakukan perbuatan samar-samar dia akan berpotensi jatuh ke perbuatan haram, sebab hal itu merupakan kecerobohan sekaligus sikap tidak wara' (hati-hati) terhadap batasan syariat.

Kalimat ini memiliki dua makna:

1. Membiasakan diri melakukan syubhat adalah haram.
2. Kalimat yang bernada prefentif agar tidak terjatuh pada keharaman. (Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin, Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 197)

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah juga mengatakan:

Kalimat, "barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram" hal ini dapat terjadi dalam dua hal :



1. Orang yang tidak bertaqwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat maka hal semacam itu akan menjerumuskannya kedalam perkara haram, atau karena sikap sembrononya membuat dia berani melakukan hal yang haram, seperti kata sebagian orang : "Dosa-dosa kecil dapat mendorong perbuatan dosa besar dan dosa besar mendorong pada kekafiran."
2. Orang yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzhalimi hatinya, karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat wara' kedalam hatinya, sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus kedalam perkara haram. Terkadang hal seperti itu menjadikan perbuatan dosa jika menyebabkan pelanggaran syari'at. (Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 47)

كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ. : seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain dikhawatiri dia masuk ke dalamnya.

Yaitu karena kecerobohan, kebodohan, dan kecerobohannya dia mendekati daerah yang bukan haknya, hingga akhirnya ia terjebak di dalam daerah terlarang tersebut.

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan: "Ini adalah kalimat perumpamaan bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Dahulu orang arab biasa membuat pagar agar hewan peliharaannya tidak masuk ke daerah terlarang dan membuat ancaman kepada siapapun yang mendekati daerah terlarang tersebut. Orang yang takut mendapatkan hukuman dari penguasa akan menjauhkan gembalaannya dari daerah tersebut, karena kalau mendekati wilayah itu biasanya terjerumus. Dan terkadang penggembala hanya seorang diri hingga tidak mampu mengawasi seluruh binatang gembalaannya. Untuk kehati-hatian maka ia membuat pagar agar



gembalaannya tidak mendekati wilayah terlarang sehingga terhindar dari hukuman. Begitu juga dengan larangan Allah seperti membunuh, mencuri, riba, minum khamr, qadzaf, menggunjing, mengadu domba dan sebagainya adalah hal-hal yang tidak patut didekati karena khawatir terjerumus dalam perbuatan itu." (Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 47-48. Maktabah Al Misykah)

أَلا وَإِنَّ لِـكُلِّ مَلِـكٍ حِمـىً . : Ketahuilah setiap raja memiliki pagar / penjagaan/aturan

Berkata Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah:

حمى : موضعا يحميه عن الناس ، ويتوعد من دخل إليه أو قرب منه ، بالعقوبة الشديدة .

"Himaa: tempat yang dijaga dari manusia dan diancam bagi siapa saja yang memasuki atau mendekatinya dengan hukuman yang keras." (At Tuhfah Rabbaniyah, No 6)

Berkata Al Hafizh Ibnu Hajar:

فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم

"Maka, hal ini diumpamakan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam karena ini masyhur bagi mereka." (Fathul Bari, 1/128)

أَلا وَإِنَّ حِمَـى اللـهِ مَحَارِمُـهُ: ketahuilah aturan Allah adalah apa-apa yang diharamkanNya.

Yaitu perbuatan yang dilarangNya dan meninggalkannya adalah wajib, karena perbuatan tersebut mendatangkan dosa dan siksa bagi pelakunya.

أَلا وإِنَّ فِي الجَسَـدِ مُضْغَـةً : ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat mudghah

أَلا (ketahuilah) adalah harf istiftah (huruf pembuka) yang menunjukkan adanya penekanan pada kalimat setelahnya. Hal ini diulang-ulang menunjukkan adanya keadaan dan kondisi yang



begitu besar yang mencakup di dalamnya. (At Tuhfah, No. 6)

Mudghah adalah Qith'ah Lahm – sepotong daging.

إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ : jika dia baik maka baiklah seluruh jasad itu, jika dia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati."

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengatakan:

> "Yang dimaksud adalah hati, betapa pentingnya daging ini walaupun bentuknya kecil, daging ini disebut Al Qalb (hati) yang merupakan anggota tubuh yang paling terhormat, karena ditempat inilah terjadi perubahan gagasan, sebagian penyair bersenandung, "Tidak dinamakan hati kecuali karena menjadi tempat terjadinya perubahan gagasan, karena itu waspadalah terhadap hati dari perubahannya."

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan bahwa manusia dan hewan memiliki hati yang menjadi pengatur kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Hewan dan manusia dalam segala jenisnya mampu melihat yang baik dan buruk, kemudian Allah mengistimewakan manusia dengan karunia akal disamping dikaruniai hati sehingga berbeda dari hewan. Allah berfirman, "Tidakkah mereka mau berkelana dimuka bumi karena mereka mempunyai hati untuk berpikir, atau telinga untuk mendengar…" (QS. Al-Hajj (22):46). Allah telah melengkapi dengan anggota tubuh lainnya yang dijadikan tunduk dan patuh kepada akal. Apa yang sudah dipertimbangkan akal, anggota tubuh tinggal melaksanakan keputusan akal itu, jika akalnya baik maka perbuatannya baik, jika akalnya jelek, perbuatannya juga jelek." (Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 48). Selesai syarah hadits keenam.







HADITS KE-7

Agama Adalah Nasihat

MATAN

عَنْ أَبِيْ رُقَيَّةَ تَمِيْم بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: للهِ،ولكتابه، ولِرَسُوْلِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ . رواه مسلم

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad Dari Radhiallahu 'Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Agama adalah nasihat." Kami berkata: "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang umumnya." (HR. Muslim)

TAKHRIJ

- Imam Muslim, Jami' As Shahih No. 55
- Imam Ad Darimi, As Sunan No. 2754, dari Ibnu Umar
- Imam At Tirmidzi, As Sunan No. 1990
- Imam Ibnu Hibban, Ash Shahih No. 4574
- Imam Abu Ya'la, Al Musnad No. 7164
- Imam Ibnu Al Ju'di, Al Musnad No. 2681
- Imam An Nasa'i, As Sunan No. 4197, 4198, 4199 (dari Abu Hurairah), 4200 (dari Abu Hurairah)
- Imam Ahmad, Al Musnad No. 7954 (dari Abu Hurairah), 16940, 16941, 16945, 16947



MAKNA UMUM

Secara global hadits ini mencakup beberapa kandungan yang sangat penting dalam Islam. Di antaranya:

1. Inti sari dari agama adalah nasihat. Berkata Imam Al Khathabi Rahmatullah 'Alaih:

    وَمَعْنَى الْحَدِيث : عِمَاد الدِّين وَقِوَامه النَّصِيحَة . كَقَوْلِهِ : الْحَجُّ عَرَفَة أَيْ عِمَاده وَمُعْظَمه عَرَفَة .

    "Makna hadits adalah: tiang agama dan penyangganya adalah nasihat. Ini seperti sabdanya: haji adalah 'arafah artinya tiang dan mu'zham (unsur yang paling penting) dari haji adalah (wukuf) di 'Arafah." (Imam An Nawawi, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/144. Mawqi' Ruh Al Islam. Lihat juga Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarhul Arba'in An Nawawiyah, Hal. 50. Maktabah Al Misykah)

2. Tak ada yang dianak emaskan dalam nasihat lalu dikecualikan, sebab semua mendapatkannya. Namun dengan makna , wujud, jenis, dan tuntutan yang berbeda-beda. Sebagaimana penjelasan yang akan datang.

MAKNA KALIMAT

عَـنْ أَبِيْ رُقَيَّـةَ تَمِيْـم بْـنِ أَوْسٍ الـدَّارِيِّ رضي اللـه عنـه : Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad Dari Radhiallahu 'Anhu

Dia adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Judzaimah Al Lakhmi Al Filisthini. Ad Dar artinya perut yang dagingnya tebal. Al Lakh adalah paha sebagaimana diungkapkan Ibnu Qahthan. Dia masuk Islam usia 9 tahun, dan merupakan seorang ahli ibadah. Kata Ibnu Sirin, pada zaman Nabi orang yang menghimpunkan Al Quran adalah Utsman, Zaid, dan Tamim Ad Dari. Wafat tahun 40 H. (Selengkapnya di Siyar A'lam An Nubala, 2/442-447)



أنَّ النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـالَ : Bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ : Ad Diin adalah nasihat

Makna Ad Diin adalah:

- As Sulthah wa Al Qahr yakni kekuasaan. Dintu al Qauma artinya saya menguasai kaum itu.
- Al Khudhu' yakni ketundukan terhadap kekuasaan tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

"Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?" (QS. Al Waqi'ah (56): 86)

- Al Jaza' yakni balasan. (QS. Al Fatihah (1): 4)

Makna An Nashiihah adalah:

Al Qadhi 'Iyadh Rahmahullah mengatakan:

ومعناها فى اللغة : الإخلاص ، من قولهم نصحت العسل إذا صفيت

Maknanya secara bahasa adalah Al Ikhlash (murni/bersih), diambil dari perkataan mereka; nashahtu al 'asala idza shafaytu (Saya memurnikan madu ketika saya menjernihkan). (Al Qadhi 'Iyadh, Ikmal Mu'allim Syarh Shahih Muslim, 1/218. Maktabah Misykah)

An Nashiihah diambil dari kata nashaha. Nashaha syai'u bermakna khalasha (memurnikan/menjernihkan/menyimpulkan). An Naashih yakni Al Khaalish minal 'asali wa ghairih (yang membersihkan madu dan lainnya) (Lisanul 'Arab, 2/615)

Imam Abu Sulaiman Al Khathabi Rahimahullah mengatakan:

وَقِيلَ : إِنَّهَا مَأْخُوذَة مِنْ نَصَحْت الْعَسَلَ إِذَا صَفَّيْته مِنْ الشَّمْع



"Disebutkan bahwa An nashiihah diambil dari nashahtu al 'asala idza shafaituhu min asy syam'i (saya memurnikan madu dari lilin)."

Juga bermakna menjahit, berkata Imam Al Khathabi:

وَقِيلَ : النَّصِيحَة مَأْخُوذَة مِنْ نَصَحَ الرَّجُل ثَوْبه إِذَا خَاطَهُ

Disebutkan: bahwa an nashiihah diambil dari nashaha ar rajulu tsaubahu idza khaathahu (laki-laki itu menyimpulkan bajunya saat dia menjahitnya). (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/144. Mawqi' Ruh Al Islam)

Jadi nasihat adalah upaya untuk memurnikan sesuatu menjadi bersih dari kotoran dan mengaitkan/menyimpulkannya dengan kebenaran.

Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah mengatakan:

النصيحة : تصفية النفس من الغش للمنصوح له .

"Nasihat adalah upaya pemurnian jiwa dari kekeruhan bagi yang dinasihati (Al Manshuh)." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah , Syarh Hadits No. 7)

Selanjutnya:

قُلْنَـا: لِمَـنْ يَارَسُـولَ اللـهِ؟ : Kami berkata: "Untuk siapa wahai Rasulullah?"

Kami dalam ucapan di atas adalah para sahabat yang mendengarkan hadits ini dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

قَالَ : لِلَّه: Beliau bersabda: "untuk Allah "

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

قَالُوا : أَمَّا النَّصِيحَة لِلَّهِ تَعَالَى فَمَعْنَاهَا مُنْصَرِفٌ إِلَى الْإِيمَان بِهِ ، وَنَفْي الشَّرِيكِ عَنْهُ ، وَتَرْكِ الْإِلْحَاد فِي صِفَاته وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَال وَالْجَلَال



كُلّهَا ، وَتَنْزِيهه سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ جَمِيع النَّقَائِص ، وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ ، وَاجْتِنَاب مَعْصِيَته ، وَالْحُبّ فِيهِ ، وَالْبُغْض فِيهِ ، وَمُوَالَاة مَنْ أَطَاعَهُ ، وَمُعَادَاة مَنْ عَصَاهُ ، وَجِهَاد مَنْ كَفَرَ بِهِ ، وَالِاعْتِرَاف بِنِعْمَتِهِ ، وَشُكْره عَلَيْهَا ، وَالْإِخْلَاص فِي جَمِيع الْأُمُور ، وَالدُّعَاء إِلَى جَمِيع الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة ، وَالْحَثّ عَلَيْهَا ، وَالتَّلَطُّف فِي جَمْع النَّاس ، أَوْ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا .

"Mereka mengatakan: ada pun 'nasihat untuk Allah Ta'ala' maknanya adalah:

- memurnikan keimanan kepadaNya,
- mengingkari sekutu bagiNya,
- tidak mengingkari sifat-sifatNya, dan mensifatiNya dengan semua sifat-sifat sempurna dan agung, dan mensucikanNya dari semua kekurangan,
- menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat,
- mencintai karenaNya,
- marah juga karenaNya,
- memberikan loyalitas kepada orang yang taat kepadaNya,
- memusuhi orang yang membangkang kepadaNya,
- memerangi orang yang kufur kepadaNya,
- menerima nikmatNa dan mensyukurinya,
- ikhlas dalam semua urusan,
- mengajak kepada semua sifat-sifat tersebut dan menganjurkannya,
- bersikap sopan kepada semua manusia, atau kepada siapa saja yang paling memungkinkan." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/144)

ولكتابه : "dan untuk kitabNya"

Disebutkan dalam kitab Al Minhaj-nya Imam An Nawawi Rahimahullah:

وَأَمَّا النَّصِيحَة لِكِتَابِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى فَالْإِيمَان بِأَنَّهُ كَلَام اللَّه تَعَالَى



وَتَنْزِيله ، لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ كَلَام الْخَلْق ، وَلَا يَقْدِر عَلَى مِثْله أَحَد مِنْ الْخَلْق ، ثُمَّ تَعْظِيمه وَتِلَاوَته حَقّ تِلَاوَته ، وَتَحْسِينُهَا وَالْخُشُوع عِنْدهَا ، وَإِقَامَة حُرُوفه فِي التِّلَاوَة ، وَالذَّبّ عَنْهُ لِتَأْوِيلِ الْمُحَرِّفِينَ وَتَعَرُّض الطَّاعِنِينَ ، وَالتَّصْدِيق بِمَا فِيهِ ، وَالْوُقُوف مَعَ أَحْكَامه ، وَتَفَهُّم عُلُومه وَأَمْثَاله ، وَالِاعْتِبَار بِمَوَاعِظِهِ ، وَالتَّفَكُّر فِي عَجَائِبه ، وَالْعَمَل بِمُحْكَمِهِ ، وَالتَّسْلِيم لِمُتَشَابِهِهِ ، وَالْبَحْث عَنْ عُمُومه وَخُصُوصه وَنَاسِخه وَمَنْسُوخه ، وَنَشْر عُلُومه ، وَالدُّعَاء إِلَيْهِ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَصِيحَته .

"Ada pun nasihat untuk kitabNya adalah:

- dengan mengimaninya bahwa dia merupakan firmanNya yang diturunkanNya,
- dan tidak ada satu ucapan makhluk pun yang menyerupainya,
- dan tak tak ada yang mampu melakukannya,
- kemudian dengan mengagungkan dan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan,
- lalu memperbagus bacaannya dan khusyu' dan membacanya sesuai dengan huruf-hurufnya,
- membelanya dari ta'wil orang yang menyimpang dan penentangan orang yang suka mencela,
- membenarkan isinya,
- berhenti (tunduk) bersama hukum-hukumnya,
- memahami ilmu-ilmu dan perumpamaan (tamtsil) yang ada di dalamnya,
- mengambil pelajaran dari nasihatnya,
- memikirkan keajaibannya,
- mengamalkan yang muhkam,
- dan menerima yang mutasyabbih,
- mengkaji yang umum dan yang khusus, serta nasikh dan mansukhnya,
- menyebarkan ilmu-ilmunya,



- mengajak manusia kepadanya dan kepada semua nasihat yang telah kami sebutkan ini." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim , Ibid. Lihat juga Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah Hal. 51)

وَلِرَسُوْلِهِ : "dan untuk RasulNya"

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

وَأَمَّا النَّصِيحَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصْدِيقه عَلَى الرِّسَالَة ، وَالْإِيمَان بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ ، وَطَاعَته فِي أَمْرِهِ وَنَهْيه ، وَنُصْرَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَمُعَادَاة مَنْ عَادَاهُ ، وَمُوَالَاة مَنْ وَالَاهُ ، وَإِعْظَام حَقّه ، وَتَوْقِيره ، وَإِحْيَاء طَرِيقَته وَسُنَّته ، وَبَثّ دَعْوَته ، وَنَشْرِ شَرِيعَته ، وَنَفْيِ التُّهْمَة عَنْهَا ، وَاسْتِثَارَة عُلُومهَا ، وَالتَّفَقُّه فِي مَعَانِيهَا ، وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ، وَالتَّلَطُّف فِي تَعَلُّمهَا وَتَعْلِيمهَا ، وَإِعْظَامهَا ، وَإِجْلَالهَا ، وَالتَّأَدُّب عِنْد قِرَاءَتهَا ، وَالْإِمْسَاك عَنْ الْكَلَام فِيهَا بِغَيْرِ عِلْم ، وَإِجْلَال أَهْلهَا لِانْتِسَابِهِمْ إِلَيْهَا ، وَالتَّخَلُّق بِأَخْلَاقِهِ ، وَالتَّأَدُّب بِآدَابِهِ ، وَمَحَبَّة أَهْل بَيْته وَأَصْحَابه ، وَمُجَانَبَة مَنْ اِبْتَدَعَ فِي سُنَّته ، أَوْ تَعَرَّضَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابه ، وَنَحْو ذَلِكَ .

"Ada pun nasihat untuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah:

- dengan membenarkan risalahnya dan mengimani semua hal yang dibawanya,
- mentaatinya dalam perintah dan larangannya,
- membelanya ketika hidup dan matinya,
- memusuhi orang yang memusuhinya, memberikan kecintaan kepada orang yang mencintainya,
- mengagungkan haknya dan menghormatinya,
- menghidupkan kebiasaan dan sunahnya,
- menyemarakkan da'wahnya dan menyebarkan syariatnya,
- mengingkari tuduhan terhadapnya,
- menghidupkan ilmu-ilmunya dan mengkaji makna-maknanya,



- mengajak manusia kepadanya,
- lembut dalam mengajarkan dan mempelajarinya,
- meninggikannya dan memuliakannya,
- menjaga adab ketika membacanya,
- menahan diri membicarakannya tanpa ilmu,
- memuliakan keluarganya dan nasabnya,
- berakhlak dengan akhlaknya, beretika dengan etikanya,
- mencintai ahli bait dan para sahabatnya,
- menjauhi membuat bid'ah dalam sunahnya,
- atau menentang salah satu sahabatnya, dan yang semisalnya." (Al Minhaj, Ibid. lihat juga Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 51)

وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ : dan untuk para imam kaum muslimin

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:

وَأَمَّا النَّصِيحَة لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَمُعَاوَنَتهمْ عَلَى الْحَقّ ، وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ ، وَأَمْرُهُمْ بِهِ ، وَتَنْبِيههمْ وَتَذْكِيرهمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ ، وَإِعْلَامهمْ بِمَا غَفَلُوا عَنْهُ وَلَمْ يَبْلُغهُمْ مِنْ حُقُوق الْمُسْلِمِينَ ، وَتَرْك الْخُرُوج عَلَيْهِمْ ، وَتَأَلُّف قُلُوب النَّاس لِطَاعَتِهِمْ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : وَمِنْ النَّصِيحَة لَهُمْ الصَّلَاة خَلْفهمْ ، وَالْجِهَاد مَعَهُمْ ، وَأَدَاء الصَّدَقَات إِلَيْهِمْ ، وَتَرْك الْخُرُوج بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمْ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ حَيْفٌ أَوْ سُوءُ عِشْرَة ، وَأَنْ لَا يُغَرُّوا بِالثَّنَاءِ الْكَاذِب عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ يُدْعَى لَهُمْ بِالصَّلَاحِ . وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْخُلَفَاء وَغَيْرهمْ مِمَّنْ يَقُوم بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَاب الْوِلَايَاتِ . وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور . وَحَكَاهُ أَيْضًا الْخَطَّابِيُّ . ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ يُتَأَوَّل ذَلِكَ عَلَى الْأَئِمَّة الَّذِينَ هُمْ عُلَمَاء الدِّين ، وَأَنَّ مِنْ نَصِيحَتهمْ قَبُول مَا رَوَوْهُ ، وَتَقْلِيدهمْ فِي الْأَحْكَام ، وَإِحْسَان الظَّنِّ بِهِمْ

"Ada pun nasihat untuk para imam kaum muslimin adalah:

- dengan membantu mereka di atas kebenaran,
- mentaati mereka,
- memerintahkan mereka dengan ketaatan,



- dan memperingatkan mereka dengan cara lembut dan santun,
- memberitahu mereka ketika mereka melalaikan hak kaum muslimin,
- tidak memberontak,
- dan menyatukan hati kaum muslimin untuk mentaatinya.

Berkata Al Khathabi Rahimahullah: diantara bentuk nasihat untuk mereka adalah:

- shalat di belakang mereka,
- jihad bersama mereka,
- menunaikan zakat,
- tidak memberontak dan mengangkat senjata jika melihat adanya kezaliman pada mereka atau perilaku yang buruk,
- tidak mempardayai mereka dengan pujian-pujian dusta,
- dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Semua ini nasihat bagi para imam kaum muslimin dalam pengertian para khalifah dan selain mereka yang mengurusan urusan kaum muslimin, dari kalangan para penguasa. Inilah yang masyhur. Ini juga dikatakan oleh Al Khathabi.
- Kemudian dia berkata: ada juga yang metakwil bahwa pemimpin di sini adalah para ulama, dan nasihat bagi mereka adalah dengan menerima pandangan mereka, mengikuti mereka dalam masalah hukum, dan berbaik sangka kepada mereka. (Ibid)

Menasihati Pemimpin Yang Zalim: antara diam-diam dan terang-terangan

Menasihati pemimpin yang zalim termasuk jihad yang paling afdhal. Dari Abu Said Al Khudri Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ



"Dari Abu Said Al Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang 'adil di depan penguasa atau pemimpin yang zhalim." (HR. Abu Daud No. 4344. At Tirmidzi No. 2174, Katanya: hadits ini hasan gharib. Ibnu Majah No. 4011, An Nasa'i No. 4209, Ahmad, No hadits. 10716. Dalam riwayat Ahmad tertulis Kalimatul haq- perkataan yang benar. Syaikh Al Albani menshahihkannya dalam Misykah Al Mashabih, No. 3705)

Bahkan jika seseorang mati karena dibunuh penguasa zalim disebabkan amar ma'ruf nahi munkar, dia termasuk pemimpin para syuhada. Dari Jabir radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قال إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

"Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan orang yang berkata melawan penguasa kejam, ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh." (HR. Al Hakim, Al Mustdarak 'Ala ash Shaihain, Juz. 11, hal. 214, No hadits. 4872. Ia nyatakan shahih, tetapi Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya. Adz Dzahabi menyepakatinya. Syaikh Al Albany mengatakan hasan, dia memasukkannya dalam kitabnya As Silsilah Ash Shahihah, No. 374)

Menasihati Pemimpin Secara Diam-Diam

Menasihati pemimpin secara diam-diam, memang dianjurkan oleh syariat. Namun, hal itu tidaklah menunjukkan larangan dengan cara terangan-terangan. Hal ini hanyalah masalah pilihan uslub (metode). Kedua cara ini pada kondisi dan jenis kesalahan tertentu, memiliki efektifitas dan keunggulannya sendiri. Oleh



karena itu, tidak dibenarkan saling meremehkan satu cara dibanding cara yang lain. Tidak seperti prasangkaan sebagian manusia, bahwa hadits tentang anjuran menasihati pempimpin secara diam-diam, merupakan petunjuk satu-satunya cara nasihat kepada pemimpin, dan haram cara lainnya. Prasangkaan ini tidak benar, dan bertentangan dengan Al Quran serta contoh para nabi, salafush shalih, dan para ulama rabbani.

Dari 'Iyadh bin Ghanm Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ
فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ

"Barangsiapa yang hendak menasihati pemimpin terhadap suatu urusan, maka janganlah menampakkannya terang-terangan, tetapi hendaknya dia meraih tangannya lalu dia menasihatinya berduaan. Jika dia menerima nasihatnya, maka bagimu akan mendapat ganjaran, jika dia tidak menerima, maka dia telah menunaikan apa-apa yang layak bagi sultan tersebut." (HR. Ahmad, No. 15333. Lihat juga Al Musnad Al Jami', 34/35. Syaikh Syu'aib Al Arna'uth mngatakan shahih lighairih)

Hadits ini sering dijadikan alasan oleh sebagian kaum muslimin agar jangan menasihati pemimpin secara terang-terangan bahkan mereka mengharamkan demonstrasi dengan alasan hadits ini pula. Anjuran dalam hadits ini adalah agar kita menasihati pemimpin secara face to face atau empat mata. Anjuran yang ada dalam hadits ini, tidaklah sama sekali menunjukkan pembatasan bahwa inilah satu-satunya cara, melainkan hadits ini berbicara tentang salah satu bentuk cara nasihat terhadap pemimpin. Tak ada korelasi apa pun dalam hadits ini yang menunjukkan bah-



wa terlarangnya menasihati pemimpin secara terbuka. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa para Nabi dan Rasul, sebagian sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin, pernah menasihati pemimpin secara terang-terangan sebagaimana yang akan kami paparkan nanti.

Menasihati, Menegur, dan Mengkritik Pemimpin Secara Terang-Terangan

Berikut ini adalah bukti bahwa cara ini juga pernah dilakukan oleh manusia mulia. Baik yang melakukannya di istana penguasa atau di tempat selain istana. Sekaligus paparan di bawah ini sebagai koreksi bagi pihak-pihak yang melarang menasihati dan menegur kesalahan penguasa secara terang-terangan.

Khalifah Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu

Ketika Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu menyampaikan khutbah di atas mimbar, dia menyampaikan bahwa Umar hendak membatasi Mahar sebanyak 400 Dirham, sebab nilai itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, jika ada yang lebih dari itu maka selebihnya dimasukkan ke dalam kas negara. Hal ini diprotes langsung oleh seorang wanita, di depan manusia saat itu, dengan perkataannya: "Wahai Amirul mu'minin, engkau melarang mahar buat wanita melebihi 400 Dirham?" Umar menjawab: "Benar." Wanita itu berkata: "Apakah kau tidak mendengar firman Allah:

> " .... sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?." (QS. An Nisa (4): 20)



Umar menjawab; "Ya Allah ampunilah, semua manusia lebih tahu dibanding Umar." Maka umar pun meralat keputusannya. (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 2/244. Imam Ibnu katsir mengatakan: sanadnya jayyid qawi (baik lagi kuat). Sementara Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini menyatakan hasan li ghairih)

Inilah Umar bin Al Khathab. Beliau menerima kritikan terbuka wanita tersebut, dengan jiwa besar dia mengakui kesalahannya, serta tidak mengatakan: "Engkau benar, tapi caramu menasihatiku salah, seharusnya engkau nasihatiku secara diam-diam, tidak terang-terangan!" Tidak. Umar tidak sama sekali mengingkari cara wanita itu menasihatinya di depan banyak manusia. Bukan hanya itu, para sahabat yang melihatnya pun tidak pula mengingkari wanita tersebut. Jikalau wanita itu salah dalam penyampaiannya, maka tentunya serentak dia akan diingkari oleh banyak manusia saat itu. Faktanya tidak ada pengingkaran itu. Ini disebabkan karena keputusan khalifah Umar, akan membawa dampak bagi rakyatnya, maka meralatnya pun dilakukan secara terbuka.

Metode ini juga dijalankan oleh para tabi'in serta generasi selanjutnya. Hal ini terekam dalam kitab-kitab para ulama. Jika, mereka menasihati pemimpin secara empat mata dan sembunyi-sembunyi, tentunya dari mana manusia bisa tahu peristiwa-peristiwa ini? Jika ada manusia meriwayatkan Imam Fulan telah menasehati khalifah, atau gubernur, maka ini sudah tidak bisa disebut diam-diam atau empat mata, sebab ada orang lain yang mendengarkan atau melihat, lalu orang tersebut meriwayatkan ke generasi selanjutnya hingga ke tangan kita.

Imam Ibnu Khaldun juga mengatakan tidak boleh dikatakan 'memberontak' bagi orang yang melakukan perlawanan terhadap pemimpin yang fasiq. Beliau memberikan contoh perlawanan Al



Husein terhadap Yazid, yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai pemimpin yang fasiq. Apa yang dilakukan oleh Al Husein adalah benar, ijtihadnya benar, dan kematiannya adalah syahid. Tidak boleh dia disebut bughat (memberontak/makar) sebab istilah memberontak hanya ada jika melawan pemimpin yang adil. (Muqaddimah, Hal. 113)

Berikutnya, ini adalah beberapa contoh para Imam kaum muslimin.

Sa'id bin Jubeir Radhiallahu 'Anhu terhadap Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqafi

Tentang kecaman keras Said bin Jubeir Radhiallahu 'Anhu terhadap gubernur zalim di Madinah, sangat terkenal. Beliau berkata tentang Hajjaj bin Yusuf dan pasukannya, sebagai berikut:

عن أبي اليقظان قال: كان سعيد بن جبير يقول يوم دير الجماجم وهم يقاتلون: قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين. فلما انهزم أهل دير الجماجم لحق سعيد بن جبير بمكة فأخذه خالد بن عبد الله فحمله إلى الحجاج مع إسماعيل بن أوسط البجلي

"Dari Abu Al Yaqzhan, dia berkata: Said bin Jubeir pernah berkata ketika hari Dir Al Jamajim, saat itu dia sedang berperang (melawan pasukan Hajjaj): "Perangilah mereka karena kezaliman mereka dalam menjalankan pemerintahan, keluarnya mereka dari agama, kesombongan mereka terhadap hamba-hamba Allah, mereka mematikan shalat dan merendahkan kaum muslimin." Ketika penduduk Dir Al Jamajim kalah, Said bin Jubeir melarikan diri ke Mekkah. Kemudian dia dijemput oleh Khalid bin Abdullah, lalu dbawanya kepada Hajjaj bersama Ismail bin Awsath Al Bajali." (Imam Muhammad bin Sa'ad, Thabaqat Al Kubra, 6/265. Dar Al Mashadir, Beirut)



Demikianlah salah satu kecaman keras terhadap pemimpin Madinah, oleh seorang ulama fiqih dan tafsir, salah satu murid terbaik Abdullah bin Abbas Radhiallahu 'Anhuma, yakni Al Imam Sa'id bin Jubeir Rahiallahu 'Anhu. Dia adalah imamnya para imam pada zamannya, dan manusia paling 'alim saat itu. Dia tidak mengatakan: "Aku akan pergi ke Hajjaj dan akan menasihatinya empat mata!" Tidak, dan tak satu pun ulama saat itu dan setelahnya, menjulukinya khawarij.

Tentang Imam Sa'id bin Jubeir, berkata Abdussalam bin Harb, dari Khushaif, katanya:

كان أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحج عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير

"Yang paling tahu tentang Al Quran adalah Mujahid, yang paling tahu tentang Haji adalah 'Atha, yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Thawus, yang paling tahu tentang thalaq adalah Sa'id bin Al Musayyib, dan yang mampu mengkombinasikan semua ilmu-ilmu ini adalah Sa'id bin Jubeir." (Imam Adz Dzahabi, Siyar A'lam An Nubala, 4/341. Muasasah Ar Risalah, Beirut)

Sementara Ali Al Madini berkata:

ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. قيل: ولا طاووس ؟ قال: ولا طاووس ولا أحد.

"Di antara sahabat-sahabat Ibnu Abbas tidak ada yang seperti Sa'id bin Jubeir." Ada yang berkata: "Tidak pula Thawus?" Ali Al Madini menjawab: "Tidak pula Thawus, dan tidak pula yang lainnya." (Ibid)



Imam Amr Asy Sya'bi Radhiallahu 'Anhu terhadap Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqafi

Beliau sezaman dengan Sa'id bin Jubeir, dan juga berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqafi, hanya saja dia tidak sampai melakukan perlawanan fisik.

Imam Adz Dzahabi juga menceritakan, bahwa Imam Amr Asy Sya'bi telah mengkritik penguasa zalim, Hajjaj bin Yusuf dan membeberkan aibnya di depan banyak manusia. Dari Mujalid, bahwa Asy Sya'bi berkata:

فأتاني قراء أهل الكوفة، فقالوا: يا أبا عمرو، إنك زعيم القراء، فلم يزالوا حتى خرجت معهم، فقمت بين الصفين أذكر الحجاج وأعيبه بأشياء، فبلغني أنه قال: ألا تعجبون من هذا الخبيث ! أما لئن أمكنني الله منه، لاجعلن الدنيا عليه أضيق من مسك جمل

"Maka, para Qurra' dari Kufah datang menemuiku. Mereka berkata: "Wahai Abu Amr, Anda adalah pemimpin para Qurra'." Mereka senantiasa merayuku hingga aku keluar bersama mereka. Saat itu, aku berdiri di antara dua barisan (yang bertikai). Aku menyebutkan Al Hajaj dan aib-aib yang telah dilakukannya." Maka sampai kepadaku (Mujalid), bahwa dia berkata: "Tidakkah kalian heran dengan keburukan ini?! Ada pun aku, kalaulah Allah mengizinkan mengalahkan mereka, niscaya dunia ini akan aku lipat lebih kecil dari kulit Unta membungkusnya." (Ibid, 4/304)

Demikianlah Imam Amr Asy Sya'bi. Beliau mengkritik Al Hajjaj secara terang-terangan, di antara dua pasukan yang bertikai. Dia tidak mengatakan: "Aku akan temui Al hajjaj secara empat mata, lalu aku akan beberkan aib-aibnya dan menasihati dia secara sembunyi." Tidak demikian.

Siapakah Imam Amr Asy Sya'bi? Dia adalah Imam Fiqih dan



hadits pada masa tabi'in. Banyak sanjungan manusia kepadanya. Berkata Abu Usamah:

كان عمر في زمانه رأس الناس وهو جامع، وكان بعده ابن عباس في زمانه، وكان بعده الشعبي في زمانه، وكان بعده الثوري في زمانه، ثم كان بعده يحيى بن آدم

"Umar bin Al Khathab adalah pemimpin manusia pada zamannya, selanjutnya Ibnu Abbas adalah pemimpin manusia pada zamannya, lalu Asy Sya'bi pada zamannya, kemudian Sufyan Ats Tsauri pada masanya, lalu Yahya bin Adam pada masanya." (Ibid, 4/302)

Daud bin Abi Hindi berkata:

ما جالست أحدا أعلم من الشعبي.

"Belum pernah aku bermajelis dengan seorang pun yang lebih berilmu dibanding Asy Sya'bi." (Ibid)

Abu 'Ashim bin Sulaiman berkata:

ما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي

"Tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih tahu tentang hadits di Kufah, Bashrah, Hijaz dan berbagai penjuru, dibandingkan Asy Sya'bi." (Ibid)

Dan masih banyak sanjungan lainnya.

Imam Muhammad bin Sirin Radhiallahu 'Anhu terhadap Ibnu Hubairah

Beliau dikenal sebagai orang yang paling tegas terhadap Ahli bid'ah dan penguasa yang zalim. Dia pun secara terang-terangan menegur penguasa zamannya –yakni Ibnu Hubairah- di depan



orang lain. Sebenarnya, Ibnu hubairah adalah salah satu pejabat tinggi dalam pemerintahan Khalifah Marwan.

Berikut ini yang diceritakan Imam Abu Nu'aim Al Ashbahani:

جعفر بن مرزوق، قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي، قال: فدخلوا عليه، فقال لابن سيرين: يا أبا بكر ماذا رأيت منذ قربت من بابنا، قال: رأيت ظلماً فاشياً، قال: فغمزه ابن أخيه بمنكبه فالتفت إليه ابن سيرين، فقال: إنك لست تسأل إنما أنا أسأل، فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف، وإلى الشعبي بألفين؛ فأما ابن سيرين فلم يأخذها.

Ja'far bin Marzuq berkata, "Ibnu Hubairah pernah memanggil Ibnu Sirin, Al Hasan (Al Bashri), dan Asy Sya'bi, dia berkata: "Masuklah kalian." Maka dia bertanya kepada Ibnu Sirin: "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lihat sejak kau mendekat pintu istanaku?" Ibnu Sirin menjawab: "Aku melihat kezaliman yang merata." Perawi berkata: Maka saudaranya menganggukan tengkuknya, dan Ibnu Sirin pun menoleh kepadanya. Lalu dia berkata (kepada Ibnu Hubairah): "Bukan kamu yang seharusnya bertanya, tetapi akulah yang seharusnya bertanya." Maka, Ibnu Hubairah akhirnya memberikan Al Hasan empat ribu dirham, Ibnu Sirin tiga ribu dirham, dan Asy Sya'bi dua ribu. Ada pun Ibnu Sirin dia tidak mengambil hadiah itu." (Hilyatul Auliya', 1/330. Mauqi' Al Warraq)

Imam Adz Dzahabi mengatakan:

قال هشام: ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين

"Berkata Hisyam: Aku belum pernah melihat orang yang paling tegas terhadap penguasa dibanding Ibnu Sirin." (Siyar A'lam An Nubala, 4/615)



Inilah Imam Muhammad bin Sirin Radhiallahu 'Anhu, dia menegur kezaliman yang ada dalam istana, di depan banyak orang dan ulama. Mereka seperti Al Hasan dan Asy Sya'bi, pun tidak mengingkarinya. Ibnu Sirin tidak mengatakan kepada Ibnu Hubairah: "Aku ingin katakan kepadamu secara rahasia, bahwa kezaliman di istanamu telah merata!" Tidak demikian.

Lagi pula, tahu dari mana Hisyam, kalau Ibnu Sirin adalah manusia paling tegas terhadap penguasa jika dia menegurnya secara sembunyi-sembunyi?

Siapakah Imam Muhammad bin Sirin Radhiallahu 'Anhu? Pada masanya dia dikenal orang yang sangat wara', ahli fiqih, ahli tafsir mimpi, dan periang.

Berikut ini parade pujian para ulama untuk Imam Ibnu Sirin Radhiallahu 'Anhu. Sebagaimana yang dicatat oleh Imam Adz Dzahabi dalam kitab As Siyar-nya:

قال ابن عون: كان محمد يأتي بالحديث على حروفه، وكان الحسن صاحب معنى.

عون بن عمارة: حدثنا هشام، حدثني أصدق من أدركت، محمد بن سيرين.

قال حبيب بن الشهيد: كنت عند عمرو بن دينار فقال: والله ما رأيت مثل طاووس، فقال أيوب السختياني وكان جالسا: والله لو رأى محمد بن سيرين لم يقله.

معاذ بن معاذ: سمعت ابن عون يقول: ما رأيت مثل محمد بن سيرين.

وعن خليف بن عقبة، قال: كان ابن سيرين نسيج وحده.

وقال حماد بن زيد، عن عثمان البتي، قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين .



وعن شعيب بن الحبحاب، قال: كان الشعبي يقول لنا: عليكم بذلك الاصم يعني ابن سيرين .

وقال ابن يونس: كان ابن سيرين أفطن من الحسن في أشياء

"Berkata Ibnu 'Aun: "Muhammad bin Sirin meriwayatkan hadits dengan huruf-hurufnya, sementara Al Hasan yang mengetahui maknanya."

"Aun bin 'Imarah, bercerita keada kami Hisyam, telah bercerita kepadaku bahwa orang yang paling jujur yang pernah aku temui adalah Muhammad bin Sirin.

Habib bin Asy Syahid berkata: Aku bersama Amr bin Dinar, dia berkata: "Demi Allah aku tidak pernah melihat orang seperti Thawus." Maka, Ayyub As Sukhtiyani sambil duduk menimpali: "Demi Allah, seandainya dia melihat Muhammad bin Sirin, tidak akan dia berkata seperti itu."

Muadz bin Muadz berkata, aku mendengar Ibnu 'Aun berkata: "Aku belum pernah melihat orang semisal Muhammad bin Sirin."

Dari Khalifah bin 'Uqbah, dia berkata: "Adalah Ibnu Sirin dia menenun (pakaiannya) sendiri."

Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman Al Bati: "Tidak pernah ada di Bashrah orang yang paling tahu tentang kehakiman (hukum) dibanding Ibnu Sirin."

Ibnu Yunus berkata: "Ibnu Sirin lebih cerdas dibanding Al Hasan Al Bashri di banyak hal." (Siyar A'lam An Nubala, 4/608)



Sufyan Ats Tsauri Radhiallahu 'Anhu terhadap Khalifah Al Mahdi

Siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Imam Ahlus Sunnah, muara para ulama pada zamannya. Di depan para sahabatnya, dia pun pernah secara terang-terangan menegur dan menasihati Khalifah Al Mahdi yang sedang bersama pengawalnya, bahkan membuatnya marah. Berikut ini ceritanya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Abu Nu'aim Al Ashbahani.

Dari 'Ubaid bin Junaid, katanya:

عطاء بن مسلم، قال: لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه، فقال: يا أبا عبد الله هذا خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة، فأخذ الخاتم بيده، وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين. قال عبيد: قلت لعطاء: يا أبا مخلد قال له: يا أمير المؤمنين. قال: نعم، قال: أتكلم علي أني آمن. قال: نعم، قال: لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني شيئاً حتى أسألك، قال: فغضب من ذلك وهم به فقال له كاتبه: أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين. قال: بلى، فلما خرج حف به أصحابه، فقالوا: ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ قال: فاستصغر عقولهم ثم خرج هارباً إلى البصرة.

'Atha bin Muslim berkata: "Ketika masa kekhalifahan Al Mahdi, dia berkunjung ke rumah Sufyan. Ketika dia masuk, dia melepaskan dan melemparkan cincinnya kepada Sufyan. Lalu dia berkata: "Wahai Abu Abdillah, inilah cincinku maka berbuatlah terhadap umat ini dengan Al Quran dan As Sunnah." Maka Sufyan mengambil cincin itu dengan tangannya, lalu berkata: "Izinkan aku berbicara wahai amirul mu'minin." Berkata 'Ubaid:



Aku berkata kepada 'Atha bin Muslim: "Hai Abu Makhlad, dia (Sufyan) berkata kepada Al Mahdi: "Wahai Amirul mu'minin?" 'Atha menjawab: "Ya."

Sufyan berkata: "Apakah aku akan aman jika aku bicara?" Al Mahdi menjawab: :Ya." Sufyan berkata: "Jangan kau kunjungi aku hingga akulah yang mendatangimu, dan janganlah memberiku apa-apa sampai aku yang memintanya kepadamu." 'Atha berkata: "Maka marahlah Al Mahdi karena itu, dan dia berangan ingin memukulnya karenanya. Maka, berkatalah sekretarisnya kepadanya: "Bukankah kau sudah mengatakan bahwa dia aman wahai Amirul Mu'minin?" Al Mahdi menjawab: "Tentu." Maka, ketika dia keluar, maka para sahabat Sufyan mengelilinginya dan bertanya: "Apa yang dia larang kepadamu wahai Abu Abdillah, apakah dia memerintahkanmu untuk memperlakukan umat ini dengan Al Quran dan As Sunnah?" Sufyan menjawab: "Remehkanlah akal mereka." Lalu Sufyan Ats Tsauri melarikan diri ke Bashrah." (Hilyatul Auliya', 3/166. Mauqi' Al Warraq)

Demikianlah Imam Sufyan Ats Tsauri, memberikan teguran yang mendalam, bahkan meminta agar para sahabatnya meremehkan akal/kecerdasan Al Mahdi dan pengikutnya. Dia tidak mengatakan: "Biarkanlah dia, aku akan menasihatinya secara empa mata." Tidak. Dia langsung menegurnya, walau di depan orang yang bersangkutan dan para pengawalnya. Inilah Imam Ahlus Sunnah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah

Selain seorang ulama yang agung, beliau juga seorang mujahid. Tidak seperti prasangka sebagian kecil manusia, yang menuduhnya tidak pernah ikut berperang bersama kaum muslimin. Justru beliau adalah bintangnya dan pemimpin mereka.



Berkata Al Alusi tentang Imam Ibnu Taimiyah:

> "Adapun keberanian dan jihadnya, maka suatu penjelasan apa pun tidak dapat mencakupnya secara sempurna. Ia sebagaimana yang diceritakan Al Hafizh Sirajuddin Abu Hafsh dalam Manaqib-nya adalah orang yang paling berani dan tegar hati menghadapi musuh. Aku belum pernah melihat manusia yang keberaniannya melebihi Ibnu Taimiyah dan semangat jihad melawan musuh melebihi semangatnya Ibnu Taimiyah. Ia selalu berjihad di dalan Allah dengan hati, lisan, dan tangannya dan tidak takut hinaan orang yang suka menghina dalam membela agama Allah Ta'ala.

Banyak orang menceritakan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyah juga sering ikut bersama pasukan Islam dalam peperangan melawan musuh. Apabila ia melihat pasukan yang gelisah dan takut, maka ia memberikan semangat kepadanya, memantapkan hatinya, menjanjikan kemenangan dan ghanimah kepadanya, dan menjelaskan keutamaan jihad dan mujahidin." (Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Hal. 796. Pustaka Al Kautsar)

Syaikh Ahmad Farid juga menceritakan keberanian Imam Ibnu Taimiyah di medan tempur:

> "Seorang panglima perang mencertakan tentang perang Syaqhab. Ia mengatakan, "Syaikh Ibnu Taimiyah berkata kepadaku ketika dua pasukan sudah terlihat,"Wahai kamu, perlakukanlah aku seolah aku sudah mati." Lalu aku membawanya (Ibnu Taimiyah) ke depan, sementara musuh-musuh sudah turun bak banjir yang mengalir dengan deras. Peralatan perang mereka terlihat di sela-sela debu yang berterbangan.



Lalu, aku berkata kepadanya: Ini akan mengantarkanmu pada kematian.Batalkankeinginanmuitu!"Iamenengadahkanmukanya ke langit, meluruskan pandangannya, dan menggerakkan kedua bibirnya dalam waktu yang lama kemudian bangkit dan maju ke medan perang. Aku tidak melihatnya lagi sampai Allah memberikan kemenangan pada umat Islam yang berhasil masuk ke kota Damaskus." (Ibid, Hal. 798-799)

Imam Ibnu Rajab Al Hambali juga meceritakan tentang Imam Ibnu Taimiyah:

قدم إلى الشام هو وإخوته سنة اثنتي عشرة بنية الجهاد، لما قدم السلطان لكشف التتر عن الشام. فخرج مع الجيش، وفارقهم من عسقلان، وزار البيت المقدس.

"Beliau bersama saudaranya, dua belas tahun, datang ke Syam dengan niat berjihad, ketika datangnya sultan untuk mengusir Tartar dari Syam. Ibnu Taimiyah keluar bersama pasukan, dan berpisah dengan mereka dari Asqalan, dan berziarah ke Baitul Maqdis." (Imam Ibnu Rajab, Dzail Thabaqat Al Hanabilah, 1/343. Mauqi' Al Warraq)

Beliau juga sangat tegas dengan penyimpangan penguasa walau pun penguasa itu muslim. Hal itu dia buktikan dengan nasihatnya yang berani dan secara terbukan kepada Sultan Ibnu Ghazan. Syaikh Ahmad Farid berkata:

"Tatkala Sultan Ibnu Ghazan berkuasa di Damaskus, Raja Al Karaj datang kepadanya dengan membawa harta yang banyak agar Ibnu Ghazan memberikan kesempatakan kepadanya untk menyerang kaum musimin Damaskus."

(Demikianlah rencana jahat Sultan, ingin bekerja sama dengan raja musuh untuk menyerang kaum muslimin). Lalu Syaikh Ah-



mad Farid melanjutkan:

> "Namun berita ini sampai ke telinga Syaikh Ibnu Taimiyah. Sehingga ia langsung bertindak menyulut api semangat kaum muslimin untuk menentang rencana tersebut dan menjanjikan kepada mereka suatu kemenangan, keamanan, kekayaan, dan rasa takut yang hilang. Lalu bangkitlah para pemuda, orang-orang tua dan para pembesar mereka menuju sultan Ghazan."

(Inilah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ia bersama umat Islam lainnya menuju istana Sultan untuk menentang kebijakan dan rencana jahatnya bersama Raja Al Karaj untuk menyerang kaum muslimin Damaskus. Inilah yang orang sekarang bilang demonstrasi. Imam Ibnu Taimiyah tidak mengatakan: "Aku akan nasihati Sultan Ghazan secara empat mata." Justru ia melakukannya bersama umat Islam secara terang-terangan. Apa yang akan dikatakan dan dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah, jika saat ini dia melihat ada sebuah negara muslim yang meminta pertolongan Amerika Serikat untuk menyerang kaum muslimin Iraq? Atau mengizinkan tentara kafir membuka pangkalan militer di negeri muslim agar mereka mudah mengendalikan negeri-negeri muslim? Dahulu ada Sultan Ibnu Ghazan dan Raja Al Karaj yang bermesraan, namun masih ada Imam Ibnu Taimiyah. Saat ini, ada pemimpin negeri muslim bermesraan dengan pemimpin kolonialisme modern, AS, namun, saat ini tidak ada yang seperti Imam Ibnu taimiyah!)

Selanjutnya Syaikh Ahmad Farid mengatakan:

"Tatkala Sultan Ghazan melihat Syaikh Ibnu Taimiyah, Allah menjadikan hati Sultan Ghazan mengalami ketakutan yang hebat terhadapnya sehingga ia meminta Syaikh Ibnu Taimiyah agar mendekat dan duduk bersamanya.



Kesempatan tersebut digunakan Syaikh Ibnu Taimiyah untuk menolak rencananya, yaitu memberikan kesempatan keada Raja Al Karaj yang hina untuk menghabisi umat Islam Damaskus. Ibnu Taimiyah memberitahu Sultan Ibnu Ghazan tentang kehormatan darah mslimin, mengingatkan dan memberi nasihat kepadanya. Maka Ibnu Ghazan menurut nasihat Ibnu Tamiyah tersebut. Dari situ, terselamatkanlah darah-darah umat Islam, terhaga isteri-isteri mereka, dan terjaga budak-budak perempuan mereka." (Selengkapnya lihat 60 Biografi Ulama Salaf, Hal. 797-798)

Imam Izzuddin bin Abdissalam Rahimahullah

Beliau dijuluki Shulthanul 'Ulama (pemimpinnya para ulama) pada masanya. Dialah ulama yang sangat pemberani terhadap kesewenangan penguasa. Ia menegur pemimpin yang menyimpang langsung di depannya dan dihadapan banyak manusia, bahkan juga di mimbar khutbah Jumat.

Kami akan kutipkan sebuah peristiwa heroik beliau berikut ini:

Syaikh Al Baji (murid Imam Izzudn bin Abdisalam) mengatakan: "Syaikh kami, Izzuddin pergi kepada Sultan Najmuddin Ayyub pada hari 'Id di Qal'ah (benteng Shalahuddin).

Di sana ia menyaksikan para prajurit yang berbaris di depan Sultan Najmuddin dan dewan kerajaan saat itu. Suasana kerajaan saat itu sangat megah. Sultan Najmuddin keluar kepada mereka dengan memakai perhiasan sebagaimana adat para Sultan di Mesir. Para pejabat saat itu pun sujud mencium tanah di depan sang Sultan.

Melihat peristiwa tersebut Syaikh Izzuddin menoleh kepada Sultan Najmuddin dan berteriak memanggilnya, Wahai Ayyub! Apa hujjahmu di hadapan Allah ketika Dia berkata kepadamu,"Aku telah berikan kerajaan Mesir kepadamu lalu kamu memperbo-



lehkan khamr!" Sultan Najmuddin Ayyub berkata, "Apakah ini terjadi?" Syaikh Izzuddin menjawab, "Ya, di toko seorang perempuan telah dijual minuman khamr dan hal-hal lain yang munkar, sementara kamu bergelimang dalam kenikmatan kerajaan ini."

Syaikh Izzuddin memanggilnya (sultan) dengan suara sangat keras, sementara itu para prajuritnya membisu dan keheranan. Lalu Sultan Najmuddin Ayyub berkata, :Wahai Tuanku, itu bukan perbuatanku, ini sudah ada sejak zaman ayahku." Syaikh Izzuddin berkata: "Kamu termasuk golongan orang yang mengatakan:

> "Sesungguhnya Kami mendapati bapak-bapak Kami menganut suatu agama,.." (QS. Az Zukhruf (43): 22)

Lalu Sultan Ayyub merencanakan memusnahkan toko tersebut." (Ibid, 747-748)

Inilah Imam 'Izzuddin (Al 'Izz) bin Abdissalam, dengan suara lantang dia mengkritik sultan di depan banyak manusia, dan hal itu efektif sebagai presure (tekanan) agar sultan mau menerima nasihatnya.

Bahkan, lebih berani lagi Imam Izzuddin bin Abdissalam menganggap bahwa para sultan saat itu masih terjerat hukum perbudakan sehingga para sultan adalah milik baitul mal kaum muslimin. Para sultan ini boleh dijual untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hingga wakil sultan marah dan berkata: "Bagaimana Syaikh ini memanggil kami dan ingin menjual kami? Sementara kami adalah raja-raja dunia. Demi Allah, aku akan penggal kepalanya!"

Namun yang terjadi ketika wakil sultan datang ke rumah Imam Izzuddin bin Abdissalam, justru pedangnya terjatuh, badannya gemetar karena kewibawaan Imam Izzuudin. Wakil sultan ber-



kata: "Wahai Tuanku, apa yang kau inginkan?" Syaikh Izzuddin menjawab: "Aku memanggil dan menjual kalian." Wakil sultan bertanya: "Untuk apa kau menjual kami?" Syaikh Izzuddin menjawab: "Demi kemaslahatan umat Islam." Wakil sultan bertanya lagi: "Siapa yang menerimanya?" Syaikh Izzuddin menjawab: "Akulah yang menerimanya." Lalu para pejabat pemerintah dipanggil satu persatu dan dijual dengan harga mahal. Hasil penjualan mereka digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya." (Ibid, Hal. 749-750)

Ada peristiwa yang mirip dengan masa Imam Ibnu Tamiyah. Ibnu As Subki menceritakan tentang penguasa Damaskus bernama Shalih Ismail, panggilannya Abu Al Khaisy. Dia berkolaborasi dengan pasukan Eropa untuk menyerahkan kota Shida dan beneng Asy Syaqif kepada Eropa. Tindaka ini dikecam oleh Syaikh Izzuddin sehingga dia tidak mendoakannya dalam khutbah. Beliau tidak sendiri dalam hal ini. Beliau ditemani oleh Abu Amr bin Al Hajib Al Maliki. Pengecaman tersebut telah membaut sultan marah. (Ibid, Hal. 750)

Inilah Al Imam Al 'Izz bin Abdissalam, salah satu Imam Ahlus Sunnah bermadzhab syafi'i. Imam Ad Dzahabi menyebutnya sebagai seorang yang sudah taraf mujtahid, dan Imam As Suyuhi juga menyebukan di akhir hayatnya dia tidak lagi terika madzhab, sudah berfatwa dengan fatwanya sendiri.

Demikianlah. Sebenarnya masih banyak contoh lain dari para ulama. Namun, nampaknya ini sudah cukup menggambarkan bahwa menasihati penguasa secara terbuka, bukanlah hal yang tercela dan bukan pula barang baru. Justru ini adalah perbuatan mulia yang membutuhkan keberanian sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Izzuddin bin Abdissalam.



Menasihati pemimpin, baik secara sembunyi atau terbuka, tidaklah kita melihat dari sisi benar-salah. Melainkan dari sisi mana di antara keduanya yang lebih tepat guna dan efektif dalam merubah penyimpangan penguasa. Tentu hal ini perlu kejelian dan analisa. Bisa jadi ada penguasa yang hanya bisa berubah dengan tekanan dari rakyatnya, ada juga yang sudah bisa berubah walau di nasihati oleh orang terdekatnya secara rahasia. Oleh karena itu, ketenangan dan kejelian sangat diperlukan dalam memutuskan masalah ini.

Dan, yang jelas tak satu pun para ulama Islam mengatakan, bahwa menasihati pemimpin secara terbuka adalah bentuk pemberontakan bahkan khawarij. Ini adalah pengertian yang amat jauh. Tidak pantas menyamakan pemberontakan dengan nasihat. Sebab yang satu berdosa, dan yang lain berpahala dan mulia. Tak pantas pla hal itu disamakan dengan keluarnya kaum khawarij terhadap pemerintahan Ali. Sebab, yang kita bahas adalah tentang penguasa atau pemimpin yang zalim, bukan pemimpin yang adil seperti Ali bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhu.

وعامتهم : dan orang-orang umumnya

Imam An Nawawi Rahimahullah menjelaskan:

وَأَمَّا نَصِيحَة عَامَّة الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ مَنْ عَدَا وُلَاة الْأَمْر فَإِرْشَادهمْ
لِمَصَالِحِهِمْ فِي آخِرَتهمْ وَدُنْيَاهُمْ ، وَكَفّ الْأَذَى عَنْهُمْ فَيُعَلِّمهُمْ مَا
يَجْهَلُونَهُ مِنْ دِينهمْ ، وَيُعِينهُمْ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل ، وَسِتْر عَوْرَاتهمْ
، وَسَدّ خَلَّاتهمْ ، وَدَفْع الْمَضَارّ عَنْهُمْ ، وَجَلْب الْمَنَافِع لَهُمْ ، وَأَمْرهمْ
بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيهمْ عَنْ الْمُنْكَر بِرِفْقٍ وَإِخْلَاص ، وَالشَّفَقَة عَلَيْهِمْ ،
وَتَوْقِير كَبِيرهمْ ، وَرَحْمَة صَغِيرهمْ ، وَتَخَوُّلهمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة ، وَتَرْك
غِشِّهِمْ وَحَسَدِهِمْ ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْر ، وَيَكْرَه



لَهُمْ مَا يَكْرَه لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَكْرُوه ، وَالذَّبّ عَنْ أَمْوَالهمْ وَأَعْرَاضهمْ ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالهمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل ، وَحَثّهمْ عَلَى التَّخَلُّق بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنْوَاع النَّصِيحَة ، وَتَنْشِيط هَمِّهِمْ إِلَى الطَّاعَات .

"Ada pun nasihat bagi umumnya kaum muslimin, dan mereka adalah selain para pemimpin, yakni:

- dengan membimbing mereka untuk mendapatkan kebaikan baik dunia dan akhirat,
- menahan diri untuk menyakiti mereka,
- mengajarkan mereka apa-apa yang mereka tidak tahu dari perkara agama,
- menolong mereka dengan ucapan dan perbuatan,
- menutupi aurat mereka,
- memenuhi kekosongan mereka,
- mencegah kerusakan bagi mereka,
- memberikan manfaat untuk mereka, memerintahkan kepada kebaikan,
- mencegah mereka dari kemungkaran dengan lembut dan ikhlas,
- menyayangi mereka, menghormati yang tua, menyayangi yang muda,
- memperhatikan mereka dengan mauizhah hasanah,
- tidak menipu dan dengki,
- mencintai untuk mereka apa-apa yang dia cintai berupa kebaikan,
- membenci untuk mereka apa yang dia benci berupa hal yang dibenci,
- melindungi harta dan kehormatan mereka,
- selain hal itu melindungi keadaan mereka baik dengan ucapan dan perbuatan,



- dan menganjurkan mereka dengan akhlak yang telah kami sebutkan yang merupakan bagian dari jenis nasihat, dan membangkitkan hasrat mereka kepada ketaatan. (Al Minhaj, 1/144)







HADITS KE-8

Kehormatan Muslim

MATAN

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهَمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى) رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi (bersyahadat), bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melakukan ini maka mereka terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan atas Allah-lah perhitungan mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)

TAKHRIJ

- Imam Bukhari, dalam Shahihnya No. 25, dari Ibnu Umar
- Imam Muslim, dalam Shahihnya No. 35, dari Jabir bin Abdullah, juga No. 36 dari Ibnu Umar
- Imam Ahmad, dalam Musnadnya No. 8544, dari Abu Hurairah
- Imam Abu Daud, dalam Sunannya No. 2641, dari Anas bin Malik, dengan lafaz: (…. sampai mereka bersaksi tidak ada Ilah kecuali Allah dan Muhamamd adalah hamba dan ra-



sulNya, mereka berkiblat dengan kiblat kita, memakan sembelihan kita, salat dengan shalat kita, dan jika mereka melakukan itu maka haram atas kita terhadap darah dan harta mereka, kecuali karena haknya. Hak mereka sama dengan kaum muslimin, dan apa yang wajib bagi mereka juga wajib bagi kaum muslimin.) juga No. 2640, dari Abu Hurairah dengan lafaz: (… sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah, jika mereka mengatakannya maka mereka tercegah dariku darah dan hartanya, kecuali dengan haknya, dan atas Allah-lah perhitungan mereka). Lalu No. 2642, dari Abu Hurairah dengan lafaz: (Aku diperintahkan untuk memerangi orang musyrik)

- Imam At Tirmidzi, dalam Sunannya No. 2608, dari Anas dengan lafaz sama dengan Abu Daud.
- Imam Ibnu Majah, dalam Sunannya No. 71, dari Abu Hurairah, dengan lafaz lebih singkat: (Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi (bersyahadat), bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat). Juga No. 72, dari Muadz bin Jabal dengan lafaz yang sama.
- Imam An Nasa'i, dalam Sunannya No. 3967, dari Anas bin Malik dengan lafaz sama dengan riwayat Abu Daud. Juga No. 3966, dari Anas juga dengan lafaz sama dengan Abu Daud tapi hanya sampai: kecuali karena haknya.
- Imam Ibnu Khuzaimah, dalam Shahihnya No. 2248, dari Abu Hurairah dengan lafaz: "… kemudian diharamkan atasku darah dan harta mereka, dan atas Allah-lah perhitungan mereka."

Syaikh Al Albani mengatakan: hadits ini shahih mutawatir.



(Shahih Ibnu Majah No. 71)

MAKNA UMUM

1. Hadits ini menyebutkan salah satu metode menyebarkan Islam, yakni berperang. Metode ini bukan metode satu-satunya, dan bukan pula jalan pertama yang ditempuh dalam sejarah awal Islam. Metode utamanya adalah dakwah dengan hikmah dan bukan paksaan, perang ditempuh ketika dakwah Islam dihalang-halangi dan diganggu. Demikian itulah fakta sejarah yang terjadi.

   Allah Ta'ala berfirman:

   لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

   Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al Baqarah (2): 256)

   Ayat lain:

   وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

   Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (QS. Yunus (10): 99)

   Ayat lain:

   ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

   Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS. An Nahl (16): 125)



Ayat lain:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, (QS. Al Ghasyiyah (88): 21-22)

Hadits ini sering dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa perang di dalam Islam adalah bersifat ofensif (menyerang), bukan difensif (bertahan). Insya Allah tentang pembahasan perang akan di bahas pada waktunya nanti.

2. Hadits ini mengajarkan dua tujuan utama dakwah Islam, yakni aqidah dan syariah.

Aqidah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sedangkan, syariah dengan menjalankan –minimal- aturan pokok dalam agama Islam seperti shalat dan zakat, dan syariat lainnya.

3. Hadits ini menegaskan tentang keterjagaan kehormatan dan hak seorang yang sudah bersyahadat, shalat, dan zakat. Posisi mereka sama dengan kaum muslimin lainnya dalam hak dan kewajiban, termasuk dalam perlindungan terhadap darah dan harta mereka.
4. Hadits ini juga memuat bukti kewibawaan Islam, disamping sebagai agama yang mencintai perdamaian.

Allah Ta'ala berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ



Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Asy Syura (42):40)

MAKNA KALIMAT

عَـنِ ابْـنِ عُـمَـرَ رَضِيَ اللـهُ عَنْهُـمَا : Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya ..

Tentang Abdullah bin Umar Radhiallahu 'Anhuma telah dijelaskan dalam Syarah hadits ke tiga. Silahkan merujuk ke sana.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda

أُمِـرْتُ : Aku diperintah, Yaitu Rasulullah diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Syaikh Ismail Al Anshari menjelaskan:

أمرني ربي ، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل

"Rabbku memerintahkanku', karena tidak ada perintah kepada Rasulullah selain dari Allah 'Azza wa Jalla." (Tuhfah Rabbaniyah, syarah no. 8)

أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ : untuk memerangi manusia

Yaitu untuk memerangi orang musyrik yang bukan Ahli Kitab.

Syaikh Ismail Al Anshari menjelaskan:

الناس : المشركين من غير أهل الكتاب ، لرواية النسائي : أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، يبين معنى هذه الكلمة



Makna Manusia: yaitu kaum musyrikin selain ahli kitab, sesuai riwayat Imam An Nasa'i, "Aku diperintah untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka bersaksi tiada Ilah selain Allah," riwayat ini menjelaskan Makna Kalimat ini. (Ibid)

Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengatakan:

قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشركو العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد

Al Khathabi dan lainnya mengatakan: maksudnya adalah para penyembah berhala dan kaum musyrikin Arab dan orang yang tidak beriman kepada Allah selain Ahli Kitab dan yang mengikrarkan tauhid. (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 54. Maktabah Al Misykah)

Hal ini sesuai pula dengan ayat:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

"Maka perangilah orang-orang musyrik di mana pun kalian temui mereka." (QS. At Taubah (9): 5)

Ayat lain:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

"Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangimu semua." (QS. At Taubah (9): 36)

Dalam ayat lain:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (QS. Al Anfal (8): 39)

Berkata Imam Ibnu Katsir Rahmatullah 'Alaih:



وقال الضحاك، عن ابن عباس: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ } يعني: [حتى] لا يكون شرك، وكذا قال أبو العالية، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والربيع عن أنس، والسدي، ومُقاتِل بن حَيَّان، وزيد بن أسلم.

Adh Dhahak mengatakan, dari Ibnu Abbas (Dan perangilah mereka supaya jangan ada finah) yakni (sampai) tidak ada kesyirikan. Demikian juga yang dikatakan oleh Abul 'Aliyah, Mujahid, Al Hasan, Qatadah, Ar Rabi' bin Anas, As Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Zaid bin Aslam. (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 4/56)

حَتَّـى يَشْـهَدُوا أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللـهُ وَأَنَّ مُحَمَّـداً رَسُـوْلُ اللـهِ : sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah

Yakni mereka diajak untuk mengikrarkan kalimat tauhid secara sadar dan mengerti, serta menjalankan konsekuensinya tidak sekedar ucap.

Di antara konsekuensinya adalah:

وَيُقِيْمُـوْا الصَّـلاةَ وَيُؤْتُـوا الـزَّكَاةَ : mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat

Maka, tidak dibenarkan mengaku muslim hanya sekedar bersyahadat tanpa melakukan perbuatan yang menjadi tuntutan bagi orang yang bersyahadat, di antaranya menegakkan shalat dan menunaikan zakat.

Berkata Imam Ibnu Daqiq Al 'Id:

فلا يكفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده



"Tidak cukup untuk mendapatkan keterjagaan (Ishmah) hanya dengan mengucapkan Laa Ilaha Illallah, karena ucapan itu juga telah mereka katakan ketika masa-masa kafir dahulu dan telah menjadi keyakinannya." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 54. Maktabah Al Misykah)

Jadi, orang-orang kafir terdahulu mereka pun menyakini ketuhanan Allah 'Azza wa Jalla, tetapi mereka sama sekali tidak menjalankan tuntutan dari kalimat tersebut.

Imam An Nawawi menambahkan:

ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به"

"Disamping kalimat ini, dia juga mesti mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sebagaimana terdapat dalam riwayat lain dari Abu Hurairah: "sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah, mengiman saya, dan apa yang saya bawa." (Ibid)

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ : maka jika mereka sudah melakukan itu

Yakni jika mereka sudah mengikrarkan dua syahadat dan menjalankan konsekuensi kalimat syahadat. (Untuk masalah posisi dua limat syahadat di dalam Islam dan hak apa yang diperoleh seseorang yang sudah mengikrarkannya sudah kami bahas pada Syarah hadits ke tiga)

عَصَمُوا مِنِّي : mereka telah terjaga dariku

Yaitu: منعوا وحفظوا : mereka telah tercegah dan terjaga (At Tuhfah, Syarah No. 8)

Mereka telah mendapat jaminan keamanan dari syariat Islam. Maka, mengganggu mereka adalah haram.



دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ : darah mereka dan harta mereka

Darah dan harta mereka terlindungi tidak boleh diganggu sedikit pun.

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin Rahimahullah mengatakan:

أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم، ولا أن أغنم أموالهم، لأنهم دخلوا في الإسلام.

"Yaitu tidak dihalalkan memerangi mereka dan menumpahkan darah mereka, dan tidak boleh menjadikan harta mereka sebagai ghanimah, karena mereka sudah masuk Islam." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 124. Mawqi' Ruh Al Islam)

إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ : kecuali dengan haq Islam

Yaitu kecuali jika mereka melakukan kejahatan, seperti membunuh, berzina, mencuri, dan lainnya, maka mereka akan mendapatkan hukuman, berupa qishash, dera, dan rajam. Hal ini berlaku umum untuk semua muslim, bukan hanya mereka. Syaikh Ibnul 'Utsaimin mengatakan:

هذا استثناء لكنه استثناء عام، يعني: إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل: زنا الثيّب، والقصاص وما أشبه ذلك، يعني: إلا بحق يوجبه الإسلام.

"Ini adalah pengecualian tetapi pengecualian yang umum, maknanya dikecualikan penghalalan terhadap darah dan harta mereka karena hak Islam, seperti: zinanya orang yang telah bersuami, qishas, dan yang semisalnya, makna kecuali dengan hak , yaitu: yang diwajibkan oleh Islam." (Ibid)

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى: dan atas Allah-lah perhitungan mereka

Berkata Imam Al Khathabi Rahimahullah:



وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر أهل العلم وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل وهي رواية عن الإمام أحمد.

"Dalam hadits ini menunjukkan bahwa orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran, maka secara zahir keislamannya itu diterima. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan, pendapat Imam Malik menyebutkan bahwa tobatnya orang zindik tidaklah diterima, dan ini juga pendapat Imam Ahmad." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 55)

Seandainya, ada orang yang pura-pura masuk Islam, maka kita melihat secara zahirnya saja bahwa dia seorang Muslim. Itulah yang Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam contohkan dalam menyikapi Abdullah bin Ubai , seorang tokoh munafiq saat itu. Secara zahir dia menampakkan keislaman, walau di hatinya dia amat membenci Islam, nabi, dan para sahabat.

Wallahu A'lam wa ilaihil musytaka ....







HADITS KE-9

Pembebanan Syariat Disesuaikan Kemampuan

MATAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ . رواه البخاري ومسلم

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakr Radhiallahu Ta'ala 'Anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Apa-apa yang saya larang bagi kalian, maka jauhilah, dan apa-apa yang saya perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, binasanya kaum sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka." Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

TAKHRIJ

- Imam Al Bukhari dalam Shahihnya No. 6858
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1337
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 2
- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 18
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 970
- Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 6305, 6676
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 10255, 10607
- Imam Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Awsath No. 8768



❧ Imam Ishaq bin Rahawaih dalam Musnadnya No. 60

MAKNA UMUM

Hadits di atas memuat beberapa permasalahan penting, di antaranya:

1. Perintah kepada umat Islam yang sudah taklif (terkena beban syariat) agar menjauh dari perkara yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam secara mutlak dan tanpa syarat dan tanpa kecuali.
2. Perintah menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dikaitkan dengan istitha'ah (kemampun) dari Mukallaf (yang diberikan beban/ tugas).

   Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala:

   لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا

   "Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya." (QS. Al Baqarah (2): 286)

   Ayat lain:

   فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

   "Maka bertaqwa-lah kepada Allah semampu kamu." (QS. At Thaghabun (64): 16)

3. Perintah untuk menjalankan ajaran agama adalah untuk ditunaikan bukan untuk diperdebatkan. Hal ini bisa kita ketahui setelah melihat sebab adanya hadits ini (Sababul Wurud) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu: bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkhutbah kepada



kami:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ " ثُمَّ قَالَ: " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَدَعُوهُ

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah." Ada seorang laki-laki bertanya: "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Lalu nabi terdiam, sampai orang tersebut mengulangnya tiga kali. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya saya jawab ya, maka itu menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu," kemudian beliau bersabda: "Biarkanlah saya terhadap apa yang saya tinggalkan untuk kalian, Sesunggunya binasanya kaum sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka, jika saya perintahkan kalian terhadap sesuatu maka kerjakan semampu kalian, dan jika saya melarang kalian dari suatu hal maka tinggalkanlah." (HR. Ahmad No. 10607, An Nasa'i No. 2619, Ath Thahawi dalam Musykilul Atsar No. 1427, Ibnu Khuzaimah No. 2508, Ibnu Hibban No. 3704, 3705, Ad Daruquthni, 2/281, 282. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Imam Muslim, semua rijal/perawinya adalah tsiqat (terpercaya) dan merupakan perawi syaikhan (Bukhari-Muslim), kecuali Ar Rabi' bin Muslim, dia hanya perawi Imam Muslim. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Shahih Ibnu Khuzaimah No. 2508, dan Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 2619)

4. Hadits ini juga menegaskan tentang penyebab kebinasa-



an kaum terdahulu yakni melupakan adab bertanya. Maka, hendaknya jangan banyak bertanya dengan pertanyaan yang akhirnya menyulitkan diri kita sendiri.

Oleh karena itu nabi mengatakan: “Seandainya saya jawab ya, maka itu menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu.”

Dalam Shahih Ibnu Khuzaimah (No. 2508) disebutkan bahwa setelah peristiwa di atas turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu.” (QS. Al Maidah (5): 101)

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:

وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: "إن أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته"

“Dan jika kalian tanyakan penjelasannya setelah turunnya perintah niscaya akan dijelaskan kepada kalian, dan janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu sebelum terjadinya, karena barangkali hal itu menjadi haram lantaran adanya pertanyaan itu. Oleh karena itu terdapat keterangan dalam hadits shahih: “Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak haram, lalu menjadi haram gara-gara pertanyaannya.” (Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 1/380)

Hadits yang dimaksud Imam Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Shahihnya No. 7289 dan Imam Muslim



dalam Shahihnya No. 2358, dari Sa'ad bin Abi Waqash.

Dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala berfirman:

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

"Apakah kamu menghendaki untuk bertanya kepada Rasul kamu seperti Bani Israil bertanya kepada Musa pada jaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus." (QS. Al Baqarah (2): 108)

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini:

نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة، عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها

"Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala melarang banyaknya bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang segala sesuatu yang belum terjadi." (Ibid)

5. Peringatan agar tidak menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena binasanya umat terdahulu juga karena mereka berselisih dengan para nabinya.

Berkata Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah tentang poin penting dalam hadits ini:

تحذير هذه الأمة من مخالفة نبيها ، كما وقع في الأمم التي قبلها

"Peringatan buat umat ini dari berselisih dengan nabinya, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Hadits No. 9)

Allah Ta'ala berfirman bagi orang yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:



فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

" ... maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS. An Nuur (24): 63)

Berkata Imam Ibnu Katsir Rahimahullah:

أي: عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبيله ومنهاجه وطريقته [وسنته] وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله، كائنا ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ" .

أي: فليحذر وليخْشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا { أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ } أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، { أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو حبس، أو نحو ذلك.

"Yaitu menyelisihi dari perintah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yaitu jalannya, manhajnya, sunahnya, dan syariatnya. Maka, timbanglah perkataan dan perbuatan dengan perkataan dan perbuatannya, jika sesuai dengannya maka perkataan dan perbuatan itu diterima, jika menyalahi peritahnya maka tertolak, karena Beliau telah bersabda: "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang aku tidak perintahkan maka itu tertolak."

Yaitu hendaknya waspada dan takutlah dari menyelisihi syariat Rasulullah baik secara bathin atau zahir (akan ditimpa cobaan/ fitnah) yaitu di hati mereka berupa kufur, atau nifaq, atau bid'ah (atau ditimpa azab yang pedih) yaitu di dunia, berupa diperangi, di hukum had/hudud, di penjara, atau yang semisalnya." (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 6/90)



MAKNA KALIMAT

عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ بْـنِ صَخْـرٍ رَضِيَ اللـه تَعَـالَى عَنْـهُ قَـالَ : dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakr Radhiallahu Ta'ala 'Anhu berkata

Imam Abu Nu'aim meriwayatkan dari Imam Muhammad bin Ishaq Rahimahullah, katanya:

اسْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ، مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ

"Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakr, terjadi perbedaan pendapat tentang namanya." (Imam Abu Nu'aim, Ma'rifatush Shahabah, 4/1846)

Imam An Nawawi Rahimahullah menyebutkan:

اختلف فى اسمه اختلافًا كثيرًا جدًا. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لم يختلف فى اسم أحد فى الجاهلية ولا فى الإسلام كالاختلاف فيه. وذكر ابن عبد البر أيضًا أنه اختلف فيه على عشرين قولاً، وذكر غيره نحو ثلاثين قولاً، واختلف العلماء فى الأصح منها، والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخارى وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخر.

"Terjadi perselisihan pendapat yang sangat banyak tentang namanya. Al Imam Al Hafizh Abu Umar Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Belum pernah terjadi pada masa jahiliyah dan masa Islam perbedaan masalah nama sebagaimana namanya." Ibnu Abdil Bar juga menyebutkan bahwa perbedaan ini ada dua puluh pedapat, yang lain mengatakan tiga puluh pendapat, dan para ulama berselisih pendapat mana yang paling benar. Dan, yang paling benar menurut mayoritas muhaqqiqin (peneliti) adalah apa yang dishahihkan oleh Al Bukhari dan lainnya dari



kalangan ulama yang mutqin (teliti), bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Shakhr." (Tahdzibul Asma wal Lughat, No. 877. Mawqi' Ruh Al Islam)

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah:

أكثر النّاس لايعرفون اسم أبي هريرة رضي الله عنه،ولهذا وقع الخلاف في اسم راوي الحديث،وأصحّ الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله أن اسمه:

عبد الرحمن بن صخر. وكنّي بأبي هريرة لأنه كان معه هرّة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إيّاه كُنّي بها.

"Kebanyakan manusia tidak mengetahui nama Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat tentang nama periwayat hadits ini, dan pendapat yang paling benar dan lebih dekat dengan kebenaran adalah yang disebutkan oleh penyusun kitab ini (Imam An Nawawi) Rahimahullah bahwa namanya adalah: Abdurrahman bin Sakhr. Lalu, dia diberikan kun-yah (gelar) dengan Abu Hurairah karena dia memiliki seokor kucing (Hirrah) yang senantiasa bersamanya, maka karena pertemanan itulah dia dijuluki dengan itu." (Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 129. Mawqi' Ruh Al Islam)

Imam Adz Dzahabi Rahimahullah menceritakan tentang Abu Hurairah:

"Dia adalah seorang Imam, Al Faqih (paham agama), Al Mujtahid, Al Hafizh, Seorang sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Abu Hurairah Ad Dausi Al Yamani (orang Yaman), pemimpinnya para Huffazh yang terpercaya. Terjadi banyak perbedaan pendapat pada namanya, namun yang benar adalah Abdurrahman bin



Sakhr. Ada yang mengatakan namanya adalah: Ibnu Ghanam, ada juga: Abdusysyams, Abdullah. Ada yang mengatakan: Sikkiin. ada juga: 'Aamir. Ada yang menyebut: Bariir. Ada yang menyebut: Abdu bin Ghanam. Ada juga: 'Amru. Ada yang menyebut: Sa'id.

Disebutkan bahwa pada masa jahiliyah namanya adalah Abdusysyam, Abul Aswad. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menggantinya dengan Abdullah, dan memberinya kun-yah: Abu Hurairah (Bapak si kucing kecil). Telah masyhur bahwa dia diberikan kun-yah dengan sebutan anak kucing.

Dia telah meriwayatkan banyak hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, juga dari banyak sahabat besar, seperti Abu Bakar, Umar, 'Aisyah, Ubay, Usamah bin Zaid, Al Fadhl, Bashrah bin Abi Bashrah, dan lainnya. Sedangkan yang mengambil hadits darinya adalah para sahabat dan tabi'in, dikatakan; sampai 800 orang. Imam Bukhari mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadits darinya ada 800 orang atau lebih.

Disebutkan bahwa kedatangan dan keislamannya adalah pada tahun ke tujuh, pada tahun perang khaibar. Qais berkata: bahwa Abu Hurairah mengatakan keada kami: "Saya besahabat dengan nabi selama tiga tahun." Sedangkan Hamid bin Abdurrahman Al Humairi mengatakan: "Dia menemani nabi selama empat tahun." Kata Adz Dzahabi: "Inillah yang benar." Abu Shalih mengatakan: "Abu Hurairah adalah sahabat nabi yang paling hafizh."

Terjadi perbedaan para sejarawan kapan wafatnya. Al Waqidi menyebutkan Abu Hurairah wafat tahun 59 Hijriyah, usia 78 tahun.

Al Waqidi mengatakan Abu Hurairah menyalatkan wafatnya 'Aisyah, yakni pada Ramadhan 58 Hijriyah, dan menyalatkan



Ummu Salamah pada Syawal 59 Hijriyah.”

Abu Ma’syar, Dhamrah, Abdurrahman bin Maghra, Al Haitsam dan lainnya mengatkan, wafat tahun 58 Hijriyah.

Hisyam bin ‘Urwah mengatakan bahwa Abu Hurairah wafat tahun 57 Hijriyah, dua tahun sebelum wafatnya Mu’awiyah. Beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi’. Wallahu A’lam (Lengkapnya lihat Siyar A’lamin Nubala, 2/578- 633)

Selanjutnya:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda

Abu Hurairah adalah sahabat nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits, walau kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam hanya empat tahun. Abu Hurairah 5374 hadits, Ibnu Umar 2630 hadits, Anas bin Malik 2286 hadits, Aisyah Ummul Mukminin 2210 hadits, Ibnu ‘Abbas 1660 hadits, dan Jabir bin ‘Abdullah 1540 hadits.

Imam Asy Syafi’i Rahimahullah mengatakan:

أبو هريرة أحفظ مَن روى الحديث فى دهره

“Abu Hurairah adalah manusia paling hapal meriwayatkan hadits pada masanya.” (Imam An Nawawi, Tahdzibul Asma wal Lughat, No. 877)

Selanjutnya:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ : apa-apa yang kalian saya larang darinya maka jauhilah

Yaitu sesuatu hal baik perkataan, perbuatan, atau apa saja yang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam larang untuk kaum muslimin, maka jauhi, hindari, dan kesampingkan, baik larangan yang mendatangkan kekufuran, dosa besar, dosa kecil, atau perbuatan



yang dapat merusak kepribadian (baca: makruh) walaupun tidak berdosa.

Syaikh Ismail Al Anshari Rahmatullah 'Alaih mengatakan:

فاجتنبوه : باعدوا منه حتما في المحرم ، وندبا في المكروه .

"Maka jauhilah artinya dalam perkara yang diharamkan maka jauhilah, tidak bisa tidak. Ada pun dalam perkara makruh maka dianjurkan untuk tetap dijauhi." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, hadits No. 9)

Al Imam An Nawawi Rahimahullah memberikan penjelasan sebagai berikut:

فَهُوَ عَلَى إِطْلَاقه ، فَإِنْ وَجَدَ عُذْر يُبِيحهُ كَأَكْلِ الْمَيْتَة عِنْد الضَّرُورَة ، أَوْ شُرْب الْخَمْر عِنْد الْإِكْرَاه ، أَوْ التَّلَفُّظ بِكَلِمَةِ الْكُفْر إِذَا أُكْرِهَ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، فَهَذَا لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي هَذَا الْحَال . وَاَللَّه أَعْلَم .

> "Ini adalah larangan secara mutlak (umum), lalu jika mendapatkan adanya uzur maka larangan itu dibolehkan seperti makan bangkai ketika keadaan darurat, atau minum khamr ketika terpaksa, atau mengucapkan kalimat yang kufur jika dipaksa, dan yang semisalnya. Maka, hal ini tidaklah termasuk yang dilarang dalam keadaan seperti itu. Wallahu A'lam" (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 4/499. Mawqi' Ruh Al Islam)

Selanjutnya:

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ: dan apa-apa yang saya perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian

Yaitu perintah dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada kaum muslimin hendaknya dilaksanakan sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepadanya, ada pun jika ada perintahnya yang diluar kesanggupan umatnya, maka lakukanlah sejauh kemampuannya itu. Seperti kewajiban haji yang dibatasi oleh kea-



daan istitha'ah (kemampuan/kesanggupan) finansial dan kesehatan, kewajiban zakat yang dibatasi oleh nishab (batas minimal harta yang dizakati), kewajiban shalat jumat yang tidak berlaku bagi musafir, orang sakit, orang yang mengalami rasa takut dari musuh, hujan deras, anak-anak, dan wanita. Dan, masih banyak contoh lainnya.

Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah menerangkan tentang perbedaan kedudukan larangan dan perintah dalam hadits ini:

والفرق بين المنهيات والمأمورات: أن المنهيّات قال فيها: فَاجْتَنِبُوهُ ولم يقل ما استطعتم، ووجهه: أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر: فأْتُوا مِنْهُ مَا استَطَعتُمْ

"Perbedaan antara perkara larangan dan perkara perintah adalah bahwa pada larangan terdapat perkataan: maka jauhilah, tidak dikatakan semampu kalian, sebabnya adalah karena larangan adalah menahan diri dan setiap manusia mampu melakukannya. Ada pun perkara perintah ada yang mampu menjalankannya dan ada yang tidak mampu, oleh karena itu beliau bersabda terhadap perintah: laksanakan sesuai kemampuanmu." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 130)

Sementara Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah menjelaskan lebih detil lagi:

أن النهي أشد من الأمر ، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه ، وأمر قيد بالاستطاعة ، ولهذا قال بعض السلف : أعمال البر يعملها البار والفاجر ، والمعاصي لا يتركها إلا صديق .

أن العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به فقد



أتى بما عليه ، كمن عجز عن القيام في الصلاة فانتقل إلى الصلاة قاعدا ، أو على جنب ، وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت بها كالمريض يعجز عن الصيام سقطت عنه المباشرة حالة العجز ، ووجب عليه القضاء بعده . وقد يكون الوجوب منوطا بالقدرة حالة الوجوب فقط ، فإذا عجز عنه سقط رأسا كزكاة الفطر لمن عجز عن قوته وقوت عياله

"Sesungguhnya larangan itu lebih ditekankan dibanding perintah, karena larangan sedikit pun tidak memiliki rukhshah (keringanan/dispensasi) dalam melakukannya, sedangkan perintah terikat oleh kemampuan. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan: Perbuatan baik dilakukan oleh orang baik dan orang jahat, sedangkan maksiat tidak ada yang bisa meninggalkannya kecuali oleh yang benar (shiddiq).

Sesungguhnya kelemahan terhadap hal yang wajib atau sebagiannya membuat kewajiban itu gugur baginya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya, kecuali jika dia memiliki penggantinya yang bisa dia lakukan, maka dia mesti menjalankan alternatifnya itu. Seperti orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri maka dia boleh menggantinya dengan sambil duduk, atau berbaring. Jika seorang begitu lemah menjalankan ibadah, dan tidak mampu sama sekali menjalankannya seperti orang sakit yang lemah dari puasa, maka kewajiban itu gugur dalam keadan demikian, dan dia wajib mengqadhanya setelah itu. Menjalankan kewajiban bergantung pada keadaan mampu menjalankannya saja, jika dia tidak mampu maka gugurlah dia, seperti zakat fitri bagi orang yang tidak mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Hadits No. 9)

Selanjutnya:

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ: Sesungguhnya binasa-



nya kaum sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka

Yaitu janganlah kalian seperti umat sebelum kalian baik Yahudi, Nasrani dan selain mereka, yang telah banyak bertanya hal yang tidak bermanfaat dan menyulitkan diri sendiri, yang akhirnya membawa kebinasaan bagi mereka sendiri, dan ini telah dijelaskan pada pembahasan di awal. Ada pun pertanyaan yang memang mesti diutarakan untuk mengetahui pemahaman terhadap agama dan perkara dunia yang bermanfaat, bukanlah termasuk pertanyaan yang tercela.

Syaikh Ismail Al Anshari mengatakan:

وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمين : أحدهما _ ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين ، فهذا مأمور به لقوله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وعلى هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما . والثاني _ ما كان على وجه التعنت والتكلف وهذا هو المنهي عنه .

"Para ulama telah membagi pertanyaan menjadi dua jenis. Pertama, pertanyaan dengan kepentingan untuk mengetahui hal yang dibutuhkan berupa urusan agama. Ini justru diperintahkan karena Allah Ta'ala berfirman: (Bertanyalah kepada ahludz dzikr jika kalian tidak mengetahui), dan pada jenis inilah turunnya pertanyaan para sahabat tentang Al Anfal (rampasan perang), Kalaalah, dan selain keduanya. Kedua, pertanyaan dengan kepentingan untuk menyakiti dan memberatkan, dan inilah yang dilarang." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah hadits No. 9)

Pertanyaan yang tidak bermanfaat, mengada-ada, dan untuk menyusahkan telah dilakukan oleh Bani Israil terhadap Nabi Musa 'Alaihissalam. Sebenarnya mereka tidak ingin bertanya melainkan untuk menunda-nunda perintah agar perintah itu teranulir.



Tapi karena kecerdasan dan kesabaran Nabi Musa 'Alaihissalam, akhirnya mereka menjalankan perintah tersebut.

Allah Ta'ala menceritakan:

> Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil."
>
> Mereka menjawab: " Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina apakah itu." Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."
>
> Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."
>
> Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)."
>
> Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak



bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. (QS. Al Baqarah (2): 67-71)

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu katanya:

أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُونِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ....

"Sesungguhnya manusia bertanya kepada Nabiyullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai mereka menjejalinya dengan pertanyaan, lalu dia keluar pada suatu hari dan naik ke mimbar, lalu bersabda: "Bertanyalah kepadaku, tidaklah kalian bertanya kepadaku melainkan akan aku jelaskan." Ketika mendengar hal itu, maka kaum itu terdiam dan mereka takut menyusahkan dirinya dengan suatu hal..... "

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari Radhiallahu 'Anhu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّ شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ



"Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya tentang segala hal yang dia tidak menyukainya. Ketika pertanyaan itu semakin banyak maka dia marah. Lalu berkata kepada manusia: "Bertanyalah kepadaku sesuai kehendak kalian." Maka ada laki-laki bertanya: "Siapa ayahku?" Beliau bersabda: "Ayahmu Hudzafah." Yang lain berdiri dan bertanya: "Ayah saya siapa ya Rasulullah?" Beliau bersabda: "Ayahmu Salim pelayannya Syaibah." Tatkala Umar melihat di wajah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ada kemarahan, beliau berkata: "Wahai Rasulullah kami bertobat kepada Allah." Dalam rwayat Abu Kuraib, dia berkata: "Siapakah ayah saya ya Rasulullah?" Beliau bersabda: "Ayahmu Salim pelayannya Syaibah."

Imam Abul Abbas Al Qurthubi Rahimahullah mengatakan:

وقوله : ((فلما أُكْثِرَ عليه غضب)) ؛ يحتمل أن يكون غضب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من إكثارهم عليه من المسائل ؛ فإنَّ ذلك : يُقلِّل حرمة العالم ، ويُجرئ على الإقدام عليه ، فتذهب أبهة العالم ، ووقاره ، فإنَّه إذا كثرت المسائل : كثرت الأجوبة ، فحصل جميع ما ذكرناه من المفاسد. ويحتمل أن يكون غضبُه بسبب أنه تحقَّق أنَّه كان هنالك من يسأل تعنيتًا وتبكيتًا ، قصدًا للتعجيز والتنقيص ، كما كان يفعل المنافقون ، واليهود ، ويدلُّ على هذا قوله : ((سلوني ، سلوني ، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا)) ؛ فإنَّ هذا يصلح أن يكون جوابًا لمن قصد التعجيز والتبكيت حتى يبطل زعمه ، ويظهر خرقه وذمه

"Ucapan (Ketika pertanyaan itu semakin banyak maka dia marah) bermakna bahwa terjadinya marah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lantaran banyaknya pertanyaan mereka kepadanya. Karena yang demikian itu mengurangi kehormatan ulama, menyerobot apa yang menjadi haknya, serta menghilangkan



kebesaran dan kewibawaan ulama. Sesungguhnya jika banyak pertanyaan maka banyak pula jawabannya, maka hal itu akan mendatangkan kerusakan-kerusakan seperti apa yang telah kami sebutkan. Marahnya beliau juga bisa dimungkinkan karena mendeteilnya pertanyaan itu, yang di disitu orang bertanya hendak menyulitkan dan mengacaukan, dengan maksud untuk melemahkan dan mengurangi (kewibawaan), sebagaimana yang dilakukan orang-orang munafik dan Yahudi. Hal itu ditunjukan oleh sabdanya: (Bertanyalah kepadaku, bertanyalah kepadaku, Demi Allah, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu melainkan saya akan menjelaskannya kepada kalian selama saya masih di tempat ini). Maka, yang seperti ini patut diberikan jawaban bagi orang yang bertujuan melemahkan dan mengacaukan, sehingga lenyaplah dugaan mereka itu, serta nampak kebohongan dan cacatnya." (Al Mufhim Lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim, 19/76. Maktabah Al Misykat)

Selanjutnya:

وَاخْتِلافُهُـمْ عَـلَى أَنْبِيَائِهِـمْ : dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka

Yaitu yang membuat umat terdahulu binasa adalah juga karena mereka menyalahi aturan para nabi mereka sendiri, baik berupa perkataan dan perbuatan, yang nampak dan yang tersembunyi. Hal ini jika dilakukan oleh umat Islam terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam maka mereka akan mengalami apa yang dialami umat-umat terdahulu.

Nabi katakan haram mencaci maki sesama muslim, tapi kita teramat sering mencaci maki muslim lainnya.Nabi katakan setiap khamr adalah haram, tapi kita mengatakan 'halal' karena minumnya tidak sampai memabukkan. Nabi contohkan pezina mesti dihukum rajam, tapi justru manusia melindungi para pe-



zina dengan alasan itu urusan pribadi mereka, tidak merugikan orang lain, rekaman yang mereka buat untuk koleksi pribadi, dan segudang alasan lainnya, bahkan lucunya pelaku perzinaan disebut sebagai korban! Dan masih sangat banyak contoh penentangan umat Islam saat ini, baik perkataan dan perbuatan, terhadap apa yang Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ajarkan.

Syaikh 'Utsaimin mengatakan:

وقوله: عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وذلك بالمعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ولم يقل: فلا تختلفوا عنه، وهكذا في هذا الحديث قال: اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل:عن أنبيائهم، لأن كلمة (على) تفيد أن هناك معارضة للأنبياء.

"Sabdanya (terhadap nabi-nabi mereka) artinya adalah pertentangandanperselisihan.HalinisepertiSabdanyaShallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang imam: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian berselisih terhadapnya ('alaih)." Tidak dikatakan: "Janganlah kalian berselisih darinya ('anhu)." Begitu pula dalam hadits ini: "Perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, karena kata 'ala (atas/terhadap) membawa faidah bahwa di situ terdapat pertentangan terhadap para nabi." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 131)

Wallahu A'lam.







HADITS KE-10

Allah Ta'ala Hanya Menerima Yang Baik-Baik

MATAN

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : (إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً) (المؤمنون: الآية51) ، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية172) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وملبسه حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذلك) رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum beriman dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi." Lalu Beliau membaca: "Wahai para rasul makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (QS. Al Mu'minun (23): 51). Dan membaca: "Wahai orang-orang beriman makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang Kami rezekikan kepada kalian." (QS. Al Baqarah (2): 172). Lalu Beliau menyebutkan ada seorang laki-laki dalam sebuah perjalanan yang jauh, kusut dan berdebu, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit: "Wahai Rabb, wahai Rabb," sedangkan makanannya haram, minumannnya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana bisa doanya dikabulkan?" (HR. Muslim)



TAKHRIJ

- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1015
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2989, Imam At Tirmidzi mengatakan: hasan gharib
- Imam Ad Darimi dalam Sunannya No. 2717
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 8348, Syaikh Syu'aib Al Arbauth dalam tahqiqnya terhadap Musnad Ahmad mengatakan: isnaduhu hasan
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 6187
- Imam Ishaq bin Rahawaih dalam Musnadnya No. 199
- Imam Ibnu Al Ju'di dalam Musnadnya No. 2009

Syaikh Al Albani Rahimahullah menghasankan dalam beberapa kitabnya (lihat Shahihul Jami' No. 2744, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmdzi No. 2989, Shahih At Targhib wat Tarhib No. 1717, Ghayatul Maram No. 17) tapi beliau menshahihkan dalam kitabnya yang lain. (Misykah Al Mashabih No. 2760)

MAKNA UMUM

1. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutkan jati diri Allah Ta'ala sebagai Yang Maha Suci, yang dengan itu Dia tidak akan menerima perbuatan, perkataan, dan sedekah hambaNya kecuali dari yang suci juga.
2. Allah Ta'ala memerintahkan para rasul dan orang-orang beriman untuk makan yang baik-baik, sehat dan halal serta melakukan amal shalih. Pada prinsipnya, perintah Allah Ta'ala kepada para rasul dan kaum beriman adalah sama, kecuali memang yang dikhususkan bagi para nabi saja yang disebutkan oleh dalil syar'i.



3. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutkan adanya beberapa adab dan sebab dikabulkannya doa. Adab-adab dan sebab tersebut telah dipraktekkan oleh laki-laki yang dikisahkan dalam hadits tersebut. Di antaranya:

- Dalam keadaan safar. Hal ini sesuai dengan hadits:

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

"Ada tiga doa yang dikabulkan: Doa orang yang dizalimi, doanya musafir, dan doa orang tua untuk anaknya." (HR. At Tirmidzi No. 1905, 3448, katanya: hasan. Abu Daud No. 1536, Ibnu Majah No. 3862, dan ini menurut lafaz At Tirmidzi. Syaikh Al Albani menghasankan dalam berbagai kitabnya, seperti Shahihul Jami' No. 3030, 3031, 3032, 3033. Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 1905. Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 1536, Shahih wa Dhaif Sunan Ibni Majah No. 3862, Shahih At Targhib wat Tarhib No. 1655, 2226, 3132. As Silsilah Ash Shahihah No. 596)

- Dalam keadaan merendahkan diri (kusut dan berdebu). Hal ini sesuai hadits:

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

"Berapa banyak orang yang pakaiannya kusut dan berdebu yang sudah usang, doanya tidak ditolak, dan seandainya dia bersumpah kepada Allah, Dia menerima sumpahnya." (HR. At Tirmidzi No. 3854, katanya: hasan. Ahmad No. 12476. Abu Ya'la



No. 3987. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Shahihul Jami' No. 4573. Syaikh Syu'aib Al Arnauth menshahihkannya dalam tahqiq terhadap Musnad Ahmad No. 12476)

- Menengadahkan kedua tangan. Hal ini secara mutlak adalah adab dalam berdoa.

Dari Salman Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إنَّ ربكم تبارك وتعالى حَيِيٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً

"Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pemalu, merasa malu terhadap hambaNya jika dia mengangkat kedua tangannya kepadaNya, dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong." (HR. At Tirmidzi No. 3556, katanya: hasan gharib. Abu Daud No. 1488, Ibnu Majah No. 3856. Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 2965. Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 1830, katanya: sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim. Dishahihkan Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 1757)

- Mengulang-ulang doa. Dalam kisah laki-laki di atas, nabi menyebutkan bahwa orang itu berdoa: "Yaa Rabb … Yaa Rabb ." Mengulang-ngulang doa, khususnya mengulang-ulang pujian dengan menyebut rububiyahNya, ini juga bagian dari adab doa. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika menjelang pertempuran Badar. Dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, Beliau berdoa:

اللهم! أنجز لي ما وعدتني. اللهم! آت ما وعدتني. اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض



"Ya Allah! Penuhilah untukku apa yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah! Berikan apa yang telah Kau janjikan kepadaku. Ya Allah! jika Engkau biarkan pasukan Islam ini binasa, ... maka tidak ada lagi yang menyembahMu di muka bumi."

Beliau senantiasa berdoa dengan suara tinggi seperti itu dan menggerakan kedua tangannya yang sedang menengadah dan menghadap kiblat, sampai-sampai selendang yang dibawanya jatuh dari pundaknya. Lalu Abu Bakar menghampirinya dan meletakkan kembali selendang itu di pundaknya dan dia terus berada di belakangnya. Lalu Abu Bakar Radhiallahu 'Anhu berkata:

يا نبي الله! كذاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك

"Wahai Nabi Allah! Inilah sumpahmu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia akan memenuhi apa yang dijanjikanNya kepadamu."

Lalu turunlah firman Allah Ta'ala:

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut." (QS. Al Anfal (8): 9). (HR. Muslim No. 1763, At Tirmidzi No. 5075, Ibnu Hibban No. 4793. Ahmad No. 208, Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf, 7/95)

Juga dalam Shahih Bukhari, Kitab Al Jumah Bab Al istisqa' fil Masjid Al Jami', bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa diulang tiga kali ketika meminta turun hujan: "Allahumma isqinaa (Ya Allah turunkanlah hujan)."



4. Dalam hadits ini juga disebutkan penyebab ditolaknya doa, yaitu karena makan, minum, dan berpakaian dari yang haram. Walau pun empat adab atau syarat dikabulkannya doa sudah dipersiapkan, semuanya menjadi sia-sia karena faktor ini.

Al Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengatakan:

يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته، فإنه ليس أهلاً للإجابة، لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفاً وكرماً والله أعلم.

"Yakni dari mana dikabulkannya doa orang yang memiliki sifat ini (tidak menjaga diri dari haram, pen), karena dia bukan yang berhak untuk dikabulkan doanya, tetapi boleh jadi Allah Ta'ala mengabulkannya sebagai bentuk anugerah, kelembutan, dan kemuliaanNya. Wallahu A'lam." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 60. Maktabah Al Misykah)

MAKNA KALIMAT

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللـهُ تَعَـالَى عَنْـهُ قَـالَ:: dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, beliau berkata

Tentang Abu Hurairah sudah dibahas pada syarah hadits ke-9.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: Rasulullah bersabda

إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ : Sesungguhnya Allah itu baik (thayyib)

Yaitu Allah itu suci, bersih, dan selamat dari kekurangan dan aib. Al Qadhi 'Iyadh Rahimahullah menerangkan makna thayyib:

الطَّيِّب فِي صِفَة اللَّه تَعَالَى بِمَعْنَى الْمُنَزَّه عَنْ النَّقَائِص ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْقُدُّوس ، وَأَصْل الطِّيب الزَّكَاة وَالطَّهَارَة وَالسَّلَامَة مِنْ الْخُبْث

"Thayyib dalam sifat Allah Ta'ala maknanya adalah bersih dari kekurangan, itu artinya suci, asal dari thayyib adalah az zakah, ath thaharah, dan selamat dari kotoran." (Al Qadhi 'Iyadh, Ikmal



Al Mu'allim, 3/283. Maktabah Al Misykah. Lihat juga Imam An Nawawi, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 3/457. Imam Abul Abbas Al Qurthubi, Al Mufhim, 9/27. Syaikh Abdurrahman Al Mubarkafuri, Tuhfah Al Ahwadzi, 8/334)

Imam Abul Abbas Al Qurthubi Rahimahullah menambahkan:

وعلى هذا : فطيِّب من أسمائه الحسنى

"Atas dasar ini, maka "thayyib" termasuk asma'ul husna." (Ibid)

Al 'Allamah Asy Syaikh Ibnui 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan:

ومعنى هذا أنه لايلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص. فهو عزّ وجل طيب في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، وفي أحكامه، وفي أفعاله، وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها رديء بأي وجه.

"Makna hadits ini adalah tak ada aib dan kekurangan sedikit pun yang melekat pada Nya Jalla wa 'Ala. Maka, Allah 'Azza wa Jalla adalah thayyib pada zatNya, nama-namaNya, sifatNya, hukum-hukumNya, dan perbuatanNya, dan apa saja yang berasal darinya. Semuanya tidak ada cacat pada sisi mana pun." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 136. Mawqi' Ruh Al Islam)

Lawan dari thayyib adalah khabits (buruk/jelek). Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ

Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik .." (QS. Al Maidah (5): 100)

Ayat lainnya:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ



لِلطَّيِّبَات

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)." (QS. AN nuur (24); 26)

Selanjutnya:

لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبَاً: Dia tidak menerima kecuali yang baik (thayyib)

Yaitu Allah Ta'ala hanya mau menerima dari hambaNya niat yang ikhlas, amal yang shalih, perkataan yang baik, dan sedekah dari harta yang halal.

Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah menjelaskan:

إلا طيبا : وهو من الأعمال ما كان خاليا من الرياء والعجب ، و غيرهما من المفسدات ، ومن الأموال الحلال الخالص .

"Kecuali yang baik" yaitu dia adalah berupa amal-amal tanpa riya' dan 'ujub, dan mafsadat lainnya, dan juga berupa harta yang halal dan bersih." (Tuhfah Ar Rabbaniyah, syarah hadits. No. 10)

Syaikh Ibnul 'Utsaimin mengatakan:

فالطّيب من الأعمال: ما كان خالصاً لله، موافقاً للشريعة.

والطيب من الأموال: ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرّم فإنه خبيث.



"Jadi, thayyib dalam perbuatan adalah apa saja yang dilakukan murni untuk Allah dan sesuai syariat. Thayyib dalam harta adalah apa saja yang dihasilkan dari jalan yang halal, sedangkan apa saja yang diperoleh dari jalan haram maka itu khabits (buruk)." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 137)

Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak sahnya amaliah ibadah menggunakan sarana atau biaya harta yang haram seperti ongkos haji dan infaq. Itulah pendapat yang benar.

Berkata Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء. وقال الامام أحمد: لايجزئ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".

"Haji tetap sah walau dengan uang haram, namun pelakunya berdosa menurut mayoritas ulama. Imam Ahmad berkata: hajinya tidak sah. Dan inilah pendapat yang paling benar sesuai hadits shahih: Sesungguhnya Allah baik, tidaklah menerima kecuali yang baik." (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/640)

Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfuri Rahimahullah berkata:

ومعنى الحديث أنه تعالى منزه عن العيوب فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى. وهو خيار أموالكم الحلال كما قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

"Makna hadits ini adalah bahwa Allah Ta'ala suci dari segala aib, maka tidaklah diterima dan tidak sepatutnya mendekatkan diri kepadaNya kecuali dengan apa-apa yang sesuai dengan makna ini. Yakni dengan sebaik-baik hartamu yang halal, sebagaimana firmanNya: "Kamu selamanya belum mencapai kebaikan



sampai kamu menginfakan apa-apa yang kamu cintai .." (Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfuri, Tuhfah Al Ahwadzi, 8/333, No. 4074. Al Maktabah As Salafiyah)

Sebab Allah Ta'ala telah tegas dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al Baqarah (2): 267)

Selanjutnya:

وَإِنَّ اللــهَ أَمَـرَ الْمُؤْمِنِـيْن : dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman

Yaitu Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambaNya yang beriman kepadaNya, yang meyakini risalah RasulNya, membenarkan semua yang dikabarkan Allah dan RasulNya, meyakini malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, semua rasul-rasulNya, hari akhir, qadha dan qadar yang baik dan buruk, dan yang hatinya meresa tentram terhadap kayakinan ini semua.

Kebanyakan ulama ahlus sunnah membedakan antara mu'min dengan muslim, dan menjadikan bahwa mu'min lebih khusus dan lebih tinggi dibanding muslim. Sebagian ulama menyatakan bahwa keduanya adalah sama. Wallahu A'lam



Selanjutnya:

بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ : dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi

Yaitu perintah untuk melakukan amal shalih dan menafkahkan harta yang halal adalah perintah yang Allah Ta'ala tegaskan juga kepada para nabi dan rasul, kecuali hal-hal khusus bagi mereka yang terangkan oleh nash syara'.

Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari menjelaskan salah satu faidah hadits ini adalah:

أن الأصل استواء الأنبياء مع أممهم في الأحكام الشرعية ، إلا ما قام الدليل على أنه مختص بهم

"Pada dasarnya para nabi itu sejajar dengan umat-umat mereka dalam hukum-hukum syar'iyah, kecuali jika ada kekhususan bagi mereka yang diterangkan oleh dalil." (Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 10)

Selanjutnya:

فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً) (المؤمنون: الآية٥١)

Lalu Beliau membaca: "Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (QS. Al Mu'minun (23): 51)

Ayat yang dikutip oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ini merupakan penjelasan Beliau terhadap perkataan sebelumnya: ... dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi, dan ayat ini menegaskan jenis perintah Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasul, yaitu makan dari yang baik-baik dan melakukan amal shalih.

Selanjutnya:



وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية١٧٢)

Dan membaca: "Wahai orang-orang beriman makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang Kami rezekikan kepada kalian." (QS. Al Baqarah (2): 172)

Ini adalah ayat selanjutnya yang dikutip oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang merupakan penjelasan terhadap perkataanya: … dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman, dan ayat ini menegaskan jenis perintah Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman adalah sama dengan perintah yang didapatkan oleh para nabi dan rasul yakni makan yang baik-baik dan halal.

Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah meringkaskan:

وقال تعالى في أمر المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)(البقرة: الآية172) كما قال للرسل: (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.

إذاً نقول: المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات.

"Allah Ta'ala berfirman tentang perintah terhadap kaum beriman: Wahai orang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepadamu .(QS. Al Baqarah (2): 172), sebagaimana perintah kepada para rasul: Makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepadamu. Maka, Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang sama terhadap para rasul. Jadi, kita katakan orang-orang



> beriman diperintahkan untuk makan yang baik-baik, dan para rasul demikian juga, diperintahkan untuk makan yang baik-baik." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 138)

Selanjutnya:

ثُـمَّ ذَكَـرَ الرَّجُـلَ يُطِيْـلُ السَّـفَرَ : Lalu Beliau menyebutkan ada seorang laki-laki dalam sebuah perjalanan yang jauh

Para ulama menakwilkan bahwa perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan jauh dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala.

Al Imam Abu Zakaria An Nawawi Rahimahullah menerangkan:

مَعْنَاهُ - وَاَللَّه أَعْلَم - : أَنَّهُ يُطِيل السَّفَر فِي وُجُوه الطَّاعَات كَحَجٍّ وَزِيَارَة مُسْتَحَبَّة وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ

> "Maknanya –wallahu a'lam- : bahwa dia dalam perjalanan jauh dengan tujuan ketaatan seperti haji, ziarah sunah, silaturrahim, dan lainnya." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 3/457. Mawqi' Ruh Al Islam)

Begitu pula yang dikatakan Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah:

يطيل السفر في وجوه الطاعات: الحج وجهاد وغير ذلك من وجوه البر

> "Panjang perjalannya dalam rangka ketaatan, seperti haji, jihad, dan lainnya yang termasuk perjalanan kebaikan." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 60. Muasasah Ar Rayyan)

Telah kami terangkan sebelumnya beserta hadits yang menunjukkan bahwa safar merupakan sebab dikabulkannya doa. Ini juga ditegaskan oleh Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah seba-



gai berikut:

والسفر من أسباب إجابة الدعاء، ولاسيما إذا أطاله.

"Safar termasuk sebab dikabulkannya doa, dan apalagi jika jauh perjalanannya." (Syaikh 'Utsaimin, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 138. Mawqi' Ruh Al Islam)

Selanjutnya:

أَشْعَثَ أَغْبَرَ : kusut dan berdebu

Yaitu rambut dan pakaiannya, biasanya musafir yang jauh perjalannya apalagi dalam lingkungan padang pasir, maka bagian yang mudah kusut dan berdebu adalah rambut dan pakaiannya.

Keadaan ini pun juga menjadi penyebab dikabulkannya doa sebagaimana penjelasan terdahulu, namun yang paling substansi adalah ketawadhuan dan ketundukan hati ketika berdoa. Bisa jadi ada orang yang bernampilan rapi dan wangi ternyata lebih rendah hati dibanding orang yang zahirnya menampakkan kekusutan dan kezuhudan, namun itu untuk pamer.

Selajutnya:

يَمُـدُّ يَدَيْـهِ إِلَى السَّـمَاء : dia menengadahkan kedua tangannya ke langit

Yaitu dia mengangkat dan membuka kedua tangannya memohon kepada Allah Ta'ala. Ini juga termasuk adab berdoa dan sebab dikabulkannya doa sebagaimana penjelasan terdahulu.

Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah mengatakan:

ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء،كما جاء في الحديث:

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفعَ يَديهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا



"Membentangkan kedua tangan ke langit termasuk sebab dikabulkannya doa, sebagaimana hadits: Sesungguhnya Allah Yang Maha Malu dan Mulia, merasa malu terhadap hambaNya jika dia mengangkat kedua tangannya kepadaNya lalu dia mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 138)

Kapankah Berdoa Dengan Mengangkat Kedua Tangan?

Berikut ini adalah berbagai riwayat tentang berdoa dengan mengangkat kedua tangan.

1. Doa Menjelang Perang

Dalam Shahih Muslim, bahwa Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu menceritakan keadaan menjelang perang Badar, katanya:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي......

"Di hari ketika perang Badr, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memandangi kaum musyrikin yang berjumlah 1000 pasukan, sedangkan sahabat-sahabatnya 319 orang. Lalu Nabiyullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menghadap kiblat, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya lalu dia berteriak memanggil Rabbnya: Ya Allah! Penuhilah untukku apa yang Kau janjikan kepadaku ...... (HR. Muslim No. 1763)

Al Imam An Nawawi Rahimahullah berkata:

وَفِيهِ : اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء وَرَفْع الْيَدَيْنِ فِيهِ ، وَأَنَّهُ لَا بَأْس بِرَفْعِ الصَّوْت فِي الدُّعَاء .



"Dalam hadits ini disunahkan menghadap ke kiblat ketika berdoa dan mengangkat kedua tangan, dan tidak apa-apa meninggikan suara ketika doa." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/213. Mawqi' Ruh Al Islam)

2. Doa Ketika Meminta Hujan (Istisqa')

Dalam Shahih Bukhari, Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu berkata:

أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ

"Datang seorang laki-laki Arab Pedalaman, penduduk Badui, kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada hari Jumat. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, ternak kami telah binasa, begitu pula famili kami dan orang-orang." Maka, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallm mengangkat kedua tangannya, dia berdoa, dan manusia ikut mengangkat kedua tangan mereka bersamanya ikut berdoa." (HR. Bukhari No. 983, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 6242)

Dalam hadits ini bisa dimaknai bahwa mengangkat kedua tangan ketika doa adalah sunah dan dicontohkan oleh nabi, tetapi juga bisa dimaknai bahwa hal ini terjadi secara umum dan mutlak yaitu mendatangi orang shalih atau ulama untuk mendoakan manusia tentang hajat mereka, karena dalam kisah ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kebolehan mengangkat kedua tangan itu khusus untuk istisqa', sementara sebagian ulama menyatakan mengangkat tangan tinggi dalam berdoa hanya khusus pada istisqa' . Sementara, Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai



dalil bahwa mengangkat kedua tangan ketika doa adalah mutlak dalam doa apa saja.

Berkata Syaikh Abdurrahman Al Mubarkafuri Rahimahullah:

قَالُوا هَذَا الرَّفْعُ هَكَذَا وَإِنْ كَانَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ ، وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي مُطْلَقِ الدُّعَاءِ .

"Mereka mengatakan bahwa mengangkat tangan yang seperti ini jika terjadi pada doa istisqa, tetapi hadits ini tidaklah mengkhususkannya. Oleh karenanya, Imam Bukhari berdalil dengan hadits ini dalam kitab Ad Da'awat atas kebolehan mengangkat kedua tangan secara mutlak (umum) ketika berdoa." (Tuhfah Al Ahwadzi, 2/201-202. Cet. 2. Maktabah As Salafiyah, Madinah Al Munawarah)

Jika melihat berbagai riwayat yang ada, maka telah menjadi fakta bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangan dalam berbagai kesempatan doa bukan hanya istisqa', ada pun mengangkat tinggi hingga terlihat putih ketiaknya, hanya terjadi pada istisqa'.

Berkata Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Adalah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak pernah sedikit pun mengangkat tangan dalam berdoa kecuali ketika istisqa', dia mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya." (HR. Bukhari No. 984)

Apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu ini, tidaklah menggugurkan fakta bahwa nabi pernah mengang-



kat tangan ketika doa lainnya. Ada pun berdoa sampai terlihat ketiaknya, menurut penuturan Anas bin Malik hanya terjadi pada doa istisqa'. Tetapi, nampaknya tidak demikian. Telah ada riwayat lain dengan sanad maushul (bersambung), yang tertera dalam Shahih Bukhari, bahwa Abu Musa Al Asy'ari pernah melihat nabi berdoa mengangkat tangan sampai terlihat ketiaknya, padahal itu bukan doa istisqa, melainkan doa ketika terbunuhnya paman Abu Musa Al Asy'ari.

Berikut ini tercatat dalam Shahih Bukhari, Kitab Ad Da'awat, sebagai berikut:

بَاب رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Doa. Berkata Abu Musa Al Asy'ari: "Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa lalu mengangkat kedua tangannya dan aku melihat ketiaknya yang putih.

Berkata Ibnu Umar: "Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya dan berkata: "Ya Allah, aku bebaskan kepadamu dari apa-apa yang dilakukan Khalid (bin Walid)."

Berkata Abu Abdillah, bercerita kepadaku Al Ausi, bercerita kepadaku Muhammad bin Ja'far dari Yahya bin Sa'id dan Syarik, bahwa mereka berdua mendengar Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mengangkat kedua tangannya sampai saya melihat ketiaknya yang putih." (Selesai kutipan dari



Shahih Bukhari)

Dari riwayat ini, kita melihat bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga mengangkat tangan dalam berbagai momen sesuai hajatnya dia berdoa.

Berkata Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Al Fath tentang riwayat Abu Musa Al Asy'ari di atas:

هَذَا طَرَف مِنْ حَدِيثه الطَّوِيل فِي قِصَّة قَتْل عَمّه أَبِي عَامِر الْأَشْعَرِيّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة حُنَيْنٍ

"Ini adalah akhir dari hadits yang panjang yang mengisahkan tentang terbunuhnya pamannya yang bernama Abu 'Amir Al Asy'ari, dan telah dijelaskan bersambungnya sanad kisah ini dalam Al Maghazi, pada bahasan Ghazwah Hunain (Perang Hunain)." (Fathul Bari, 11/141)

Penuturan Al Hafizh Ibnu Hajar menunjukkan bahwa berdoa sampai terlihat ketiaknya yang putih, tidak hanya dilakukan nabi ketika istisqa'. Wallahu A'lam

3. Mengangkat tangan dalam berbagai kesempatan doa

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن دوساً قدعصت وأبت، فادع الله عليها! فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه- فظن الناس أنه يدعو عليهم- فقال: "اللهم! اهدِ دوساً ....

"Ath Thufail bin Amru Ad Dausi datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suku Daus telah membangkang dan menolak, maka doakanlah mereka!" Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya



–manusia menyangka bahwa Beliau mendoakan mereka- dia berdoa: "Ya Allah, berikan petunjuk kepada suku Daus …." (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad. Lihat Shahih Adabul Mufrad, 478/611. Cet. 1, 1421H. Dar Ash Shiddiq)

Dari Ath Thufail bin Amru, tentang kisah seorang laki-laki yang berhijrah bersamanya. Dalam kisah itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa:

اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه

"Ya Allah, ampunilah kedua anaknya," dan dia mengangkat kedua tangannya.(HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 6963, katanya: shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hibban No. 3017. Abu Ya'la No. 2175. Lihat juga Fathul Bari, 11/142. Al Hafizh mengatakan: sanadnya shahih. Tetapi Syaikh Al Albani mendhaifkan dalam Dhaif Adabil Mufrad, 1/215. Namun, Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya No. 116, tanpa menyebut: dia mengangkat kedua tangannya. Begitu pula dalam riwayat Ahmad No. 14982, juga Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 15613)

Dari 'Ikrimah :

أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر...

"Bahwa 'Aisyah melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya: "Ya Allah sesungguhnya saya ini hanyalah manusia …" (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Shahih Adabil Mufrad, 1/214. Fathul Bari, 11/142. Al Hafizh mengatakan: shahihul isnad-isnadnya shahih)

Imam An Nasa'i juga meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Nabi



Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika setelah melontar jumrah dengan tujuh kerikil, dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. (HR. An Nasa'i No. 3083. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i No. 3083. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya No. 2972)

Dan masih banyak lagi doa nabi dengan mengangkat kedua tangannya. Al Hafizh Ibnu Hajar telah mengumpulkannya dalam Fathul Bari, di antaranya doa ketika gerhana, doa nabi untuk Utsman, doa nabi untuk Sa'ad bin 'Ubadah, doa nabi ketika Fathul Makkah, doa nabi untuk umatnya, doa nabi ketika memboncengi Usamah, dan lainnya. Semuanya dengan sanad shahih dan jayyid, dan menyebutkan bahwa nabi mengangkat kedua tangannya ketika melakukan doa-doa tersebut. (Fathul Bari, 11/142)

4. Berdoa setelah shalat wajib; apakah mengangkat tangan?

Hal ini menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada dua tema perbedaan mereka; Pertama. Adakah doa setelah shalat? Kedua. Jika ada, apakah juga mengangkat tangan?

Pertama. Adakah doa setelah shalat wajib?

Sebagian ulama menyatakan TIDAK ADA doa setelah shalat wajib, yang ada hanyalah dzikir. Inilah pandangan Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Syaikh Ibnu Baz, Syaikh 'Utsaimin, dan lain-lain. Bagi mereka doa itu adanya dalam shalat, karena saat itulah ketika seorang hamba sedang berkomunikasi dengan Rabbnya. Bagi mereka, tidak ada dasarnya berdoa setelah shalat wajib dan sunah. Apa alasan syar'inya?

Dari Abu Umamah Radhiallahu 'Anhu, beliau berkata:

أيُّ الدُّعاء أسمعُ؟ قال صلّى الله عليه وسلّم: «جوف الليل، وأدبار الصلوات المكتوبة»



"Doa manakah yang paling didengar? Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Doa pada sepertiga malam terakhir, dan adbar ash shalawat maktubah. (Setelah shalat wajib)." (HR. At Tirmidzi, No. 3499. Syaikh Al Albani menghasankan hadts ini, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi, No. 3499)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan Syaikh Ibnu 'Utsaimin- bahwa makna adbar ash shalawat bukanlah setelah shalat tetapi masih di akhir shalat (sebelum salam) . Mereka mengqiyaskan, bahwa hewan itu memiliki dubur (jamaknya adalah adbar), dan duburnya hewan masih pada tubuh hewan tersebut, bukan di luar tubuhnya. Selain itu beliau juga berdalil dengan ayat: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), berdzikirlah kepada Allah ... (QS. An Nisa (4): 103). Bahkan Syaikh Ibnu tsaimin mengatakan berdoa setelah shalat wajb atau sunah adalah tidak ada dasarnya! (Lihat Syaikh Ibnu 'Utsaimin, Syarhul Mumti', 3/62. Mawqi' Ruh Al Islam)

Pendapat seperti ini juga disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad:

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك مِن هديه صلى الله عليه وسلم أصلاً، ولا روي عنه بإسناد صحيح، ولا حسن.

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائه، ولا أرشد إليه أُمّته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنَّة بعدهما، واللّه أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلَها فيها وأمر بها فيها



Ada pun berdoa setelah salam dari shalat dengan menghadap kiblat atau makmum, hal itu tak ada contoh dalam petunjuk Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan tidak diriwayatkan darinya baik hadits shahih atau hasan. Ada pun mengkhususkannya pada dua shalat; subuh dan ashar, tidak pernah Beliau lakukan, dan tidak juga seorang pun dari para khalifahnya, dan Beliau pun tidak mengajarkan kepada umatnya untuk itu. Itu hanyalah hal yang dipandang baik oleh orang yang memandangnya sebagai ganti dari sunah setelah kedua shalat itu. Wallahu A'lam. Umumnya doa-doa yang terkait dengan shalat, sesungguhnya itu dilakukan hanyalah di dalam shalat, dan diperintahkan membacanya di dalam shalat." (Zaadul Ma'ad, 1/257)

Bukan hanya mereka, Imam Al Hafizh Abul Abbas Al Anshari Al Qurthubi juga mengatakan, duburush shalah (dengan huruf dal didhammahkan) adalah akhir shalat. (Imam Abul Abbas Al Anshari Al Qurthubi, Al Mufhim Lima Asykala min Talkhish Kitabi Muslim, 5/150. Maktabah Misykah) Perlu diketahui, qiyas yang dilakukan Imam Ibnu Taimiyah telah dibantah oleh Imam Al Kasymiri , dia menyebut qiyas tersebut ghairu shahih (tidak benar), tidak pantas mengqiyaskan duburush shalah yang memiliki keindahan dan keutamaan, dengan dubur hewan yang tidak memiliki keindahan. (Imam Muhammad Anwarsyah bin Mu'zhamsyah Al Kasymiri, Al 'urf Asy Syadzi, 1/459. Muasasah Dhuha Lin Nasyr wat Tauzi') Di sisi lain, apa yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin bahwa berdoa setelah shalat sunah adalah tidak ada dasarnya, merupakan pendapat yang berlebihan, sebab telah tsabit riwayat tentang doa setelah shalat sunah istisqa. Ada pun yang dikatakannya, bahwa doa setelah shalat wajib juga tidak ada dasarnya, maka berbeda sekali antara Syaikh Ibnu Utsaimin dengan Imam Al Bukhari dan Al Hafizh Ibnu Hajar –sebagaima-



na nanti akan kami jelaskan.

Al Hafizh Ibnu Hajar telah menyanggah Imam Ibnul Qayyim dengan berbagai hadits shahih tentang contoh doa ba'da shalat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. (Lengkapnya lihat Fathul Bari, 11/133)

Begitu pula Imam Al Qasthalani telah menyanggah Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al Mawahib sebagai berikut:

مَا اِدَّعَاهُ مِنْ النَّفْيِ مُطْلَقًا مَرْدُودٌ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا مُعَاذُ وَاَللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّك فَلَا تَدَعْ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : سَمِعْته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ....

"Apa yang diklaim olehnya (Ibnul Qayyim) berupa pengingkaran secara mutlak adalah hal yang tertolak. Telah shahih dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Wahai Mu'adz, Demi Allah saya benar-benar mencintaimu, Demi Allah saya benar-benar mencintaimu." Lalu dia bersabda: "Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sampai kau tinggalkan pada setiap selesai shalat, ucapkanlah: "Allahumma A'inni 'ala Dzikrika wa Syukrika wa Husni 'Ibadatika." (Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatMu, bersyukur kepadaMu, dan kebaikan ibadah kepadaMu). (HR. Abu Daud dan An Nasa'i). Juga hadits Zaid bin Arqam: "Aku mendengar Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa setelah shalat: Ya Allah Rabb kami, Rabb segala sesuatu." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i ... dst (Lihat Tuhfah Al Ahwadzi, 2/197)

Yang lebih benar dalam pembahasan ini adalah bahwa makna



duburush shalah adalah setelah shalat/setelah salam. Hal ini bisa diketahui dari riwayat Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Barang siapa yang bertasbih (membaca Subhanallah) pada setiap selesai shalat 33 kali, tahmid (membaca Alhamdulillah) 33 kali, dan takbir (membaca Allahu Akbar) 33 kali, dan semuanya berjumlah 99." Nabi bersabda: "Disempurnakan menjadi 100 dengan membaca Laa Ilaaha Illallah Wahdahu Laa Syariikalah Lahul Mulku wa lahul Hamdu wa Huwa 'Ala Kulli Syai'in Qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya walau pun banyak seperti buih di lautan." (HR. Muslim, No. 597. Imam Abu Daud, No. 1504. Imam Ahmad, No. 8478)

Lihat hadits ini, Rasulullah memerintahkan membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali pada setiap duburush shalah. Tentunya duburush shalah adalah setelah shalat (setelah salam), sebab doa-doa ini masyhur dari zaman ke zaman di seluruh dunia Islam, dibacanya setelah shalat selesai, bukan diakhir shalat sebelum salam. Imam At Tirmidzi pun memasukkan hadits ini dalam BAB MAA JA'A FI TASBIH FI ADBAR ASH SHALAH (Riwayat Tentang Bertasbih Setelah Shalat). Tak ada satu pun ulama yang mengatakan membaca dzikir ini adalah di akhir shalat sebelum salam.

Berkata Syaikh Abdurrahman Al Mubarkafuri Rahimahullah:

قُلْت : قَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالذِّكْرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَالْمُرَادُ بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ إِجْمَاعًا



"Saya berkata: telah datang riwayat tentang dzikir saat duburish shalah, dan yang dimaksud adalah setelah salam menurut ijma'." (Tuhfah Al Ahwadzi, 2/197)

Pandangan Para Ulama Ahlus Sunnah

Imam Al Bukhari, dalam kitab Shahih-nya, jauh sebelum Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan bahwa tidak ada berdoa setelah shalat wajib, telah menulis BAB AD DU'A BA'DA ASH SHALAH (Bab Tentang Doa Setelah Shalat).

Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah berkata:

قوله: "باب الدعاء بعد الصلاة" أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع

"Ucapannya (Al Bukhari), "Bab Tentang Doa Setelah Shalat" yaitu shalat wajib. Pada bab ini, merupakan bantahan atas siapa saja yang menyangka bahwa berdoa setelah shalat tidak disyariatkan." (Bantahan lengkap beliau terhadap Imam Ibnul Qayyim, lihat di Fathul Bari, 11/133-135. Darul Fikr)

Imam Ja'far Ash Shadiq Radhiallahu 'Anhu berkata:

الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة.

"Berdoa setelah shalat wajib lebih utama dibanding berdoa setelah shalat nafilah, sebagaimana kelebihan shalat wajib atas shalat nafilah." (Fathul Bari, 11/134. Tuhfah Al Ahwadzi, 2/197. Darus Salafiyah. Lihat juga Imam Ibnu Baththal, Syarh Shahih Bukhari, 10/94. Maktabah Ar Rusyd)

Sementara Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfuri Rahimahullah juga mengatakan:



لا ريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً، وقد ذكره الحافظ بن القيم أيضاً في زاد المعاد حيث قال في فصل: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة ما لفظه: وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند إنصرافه من صلاته اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري ، واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي...

"Tidak ragu lagi, kepastian adanya berdoa setelah selesai shalat wajib dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam baik secara ucapan atau perbuatan. Al Hafizh Ibnul Qayyim telah menyebutkan juga dalam Zaadul Ma'ad ketika dia berkata dalam pasal: Apa-apa Saja yang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Ucapkan Setelah selesai shalat. Demikian bunyinya: Abu Hatim telah menyebutkan dalam Shahih-nya, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata setelah selesai shalatnya: "Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang telah menjaga urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang aku hidup di dalamnya ..." (Tuhfah Al Ahwadzi, 2/197)

Berkata Imam Abu Thayyib Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi Rahimahullah :

"في دبر كل صلاة" : أي عقبها وخلفها أو في آخرها

"Pada dubur kulli ash shalah, yaitu setelah dan belakangnya, atau pada akhirnya." ('Aunul Ma'bud, 4/269. Darul Kutub Al 'Ilmiyah)

Imam Badruddin Al 'Aini juga juga mengatakan:

واستحباب المواظبة على الدعاء المذكور عقيب كل صلاةٍ



> "Dan disunahkan menekuni doa dengan doa tersebut pada setiap selesai shalat." (Imam Al 'Aini, Syarh Sunan Abi Daud, 5/433. Maktabah Ar Rusyd)

Para ulama Kuwait, yang tergabung dalam Tim penyusun kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah mengatakan:

يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ عَقِبَ الصَّلَاةِ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ

> "Disukai bagi imam dan makmum setelah selesai shalat untuk berdzikir kepada Allah dan berdoa dengan doa-doa ma'tsur." (Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 6/214. Wizaratul Awqaf wasy Syu'un Al Islamiyah)

Dalam kitab yang sama juga disebutkan:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ مَوْطِنٌ مِنْ مَوَاطِنِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ

"Pendapat mayoritas fuqaha adalah bahwa waktu setelah shalat fardhu merupakan waktu di antara waktu-waktu dikabulkannya doa." (Ibid, 39/227). Di halaman yang sama, dikutip perkataan Imam Mujahid sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَوَاتِ جُعِلَتْ فِي خَيْرِ الْأَوْقَاتِ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ

> "Sesungguhnya pada shalat itu, dijadikan sebagai waktu paling baik bagi kalian untuk berdoa, (yakni) setelah shalat." (Ibid)

Demikianlah dalil-dalil yang sangat jelas tentang doa setelah shalat, tentang makna duburus shalah, dan pandangan para ulama tentang hal ini.

Kedua. Apakah Berdoa setelah shalat juga mengangkat kedua tangan?



Dalam masalah ini telah terjadi khilafiyah para ulama, walau saya memilih tidak melakukannya namun saya mengakui adanya pendapat yang membolehkan mengangkat tangan ketika berdoa setelah shalat. Secara ringkas saya ambil dari penjelasan Syaikh Abdurrahman Al Mubarkafuri Rahimahullah, katanya:

اعلم أن علماء أهل الحديث قد اختلفوا في هذا الزمان في أن الإمام إذا انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعاً يديه ويؤمن من خلفه من المأمومين رافعي أيديهم فقال بعضهم بالجواز ، وقال بعضهم بعدم طناً منهم أنه بدعة ، قالوا إن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح بل هو أمر محدث وكل محدث بدعة وأما القائلون بالجواز فاستدلوا بخمسة أحاديث....

"Ketahuilah, bahwa para ulama ahli hadits telah berbeda pendapat tenang seorang imam yang sudah selesai shalat wajib, bolehkah dia berdoa dengan mengangkat tangan dan diaminkan oleh makmum di belakangnya yang juga mengangkat tangan? Sebagian mereka mengatakan boleh, sebagian lain mengingkarinya dan menyatakan bid'ah. Mereka mengatakan sesungguhnya hal itu tidak ada yang pasti dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan sanad shahih. Bahkan itu adalah perkara baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah. Ada pun kalangan yang membolehkan berdalil dengan lima hadits .." (Tuhfah Al Ahwadzi, 2/198)

Lalu, Syaikh Al Mubarkafuri menyebutkan lima hadits itu secara rinci: (Saya akan sebutkan secara ringkas sebagai berikut)

1. Hadits terdapat dalam Tafsir Ibnu Katsir, bahwa setelah selesai shalat Nabi menghadap kiblat dan mengangkat tangan lalu mendoakan kebebasan bagi Al Walid bin Al Walid, 'Iyasy bin Abi Rabi'ah, dan Salamah bin Hisyam, serta kaum mus-



limin yang lemah, karena tidak mampu dan tidak ada petunjuk keluar dari mara bahaya orang kafir. Ibnu Jarir juga meriwayatkan hal serupa, dan disebutkan bahwa itu setelah shalat zhuhur. Hadits ini memiliki syahid (penguat) dalam kitab shahih. Namun, Syaikh Al Mubarkafuri mengatakan, dalam sanad hadits ini terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an seorang rawi yang diperbincangkan.

2. Muhammad bin Yahya Al Aslami mengatakan: aku melihat Abdullah bin Az Zubeir, dia sedang memerhatkan seseorang yang berdoa mengangkat tangan sebelum shalat usai. Setelah itu beliau berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak pernah mengangkat tangannya dalam berdoa, kecuali setelah selesai shalat." Al Haitsami mengatakan rijal hadits ini tsiqat (kredibel).
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam 'Amalul Yaum wa Lailah, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda: "Tidaklah seorang hamba menengadahkan tangannya setelah shalat lalu berdoa, "Ya Allah Tuhanku, Tuhannya Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Jibril, Mikail, ...dst." Syaikh Al Mubarkafuri mengatakan dalam sanadnya terdapat Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Qursyi, seorang rawi yang didhaifkan para Imam seperti Ahmad, An Nasa'i, dan Ibnu Hibban,
4. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al Mushannaf, dari Al Aswad Al 'Amiri, dari ayahnya, katanya: Aku pernah shalat subuh bersama Rasulullah, setelah selesai shalat beliau mengangkat tangannya dan berdoa." Hadits ini tidak disebutkan sanadnya, Syaikh Al Mubarkafuri mengatakan tidak diketahui shahih tidaknya hadits ini.
5. Hadits Imam At Tirmidzi, dari Al Fadhl bin Abbas, bah-



wa Rasulullah mengatakan: "Shalat it dua rakaat dua rakaat, dalam dua rakaat ada satu tasyahhud, lakukanlah secara khusyu', tadharru', kemudian bedoa mengangkat kedua tangan, meninggikan keduanya menuju Rabbmu, menghadap kiblat dengan wajah dan badanmu, barangsiapa yang tidak demikian maka dia begini dan begini." Dalam riwayat lain: "Tidak sempurna."

Selain dengan lima hadits ini, kelompok ini juga berdalil dengan keumuman hadits-hadits tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Mereka mengatakan bahwa berdoa setelah shalat wajib dianjurkan dengan mengangkat tangan, dan telah pasti dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bahwa beliau berdoa setelah shalatnya, dan mengangkat kedua tangan merupakan adab berdoa. Dan telah pasti dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau mengangkat kedua tangan pada kebanyakan doanya, dan tidak ada larangan yang yang pasti tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah shalat wajib. Oleh karena itu kelompk ini membolehkannya.

Selain alasan-alasan ini, Syaikh Al Mubarkafuri juga melandaskannya dengan dalik-dalil lainnya. Setelah panjang lebar beliau menjelaskan, beliau berkesimpulan sebagai berikut:

قلت: القول الراجح عندي أن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جائز لو فعله أحد لا بأس عليه إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم.

"Aku berkata: "Pendapat yang rajih (kuat) menurutku adalah bahwa mengangkat kedua tangan setelah shalat wajib adalah boleh, walau dilakukan oleh seseorang saja, maka itu tidak mengapa. Insya Allah. Wallahu A'lam." (Idem, 2/202)

Jadi, Syaikh Al Mubarkafuri hanya mengatakan kebolehan



bagi satu orang yang berdoa setelah shalat wajib dengan mengangkat kedua tangannya, beliau tidak mengatakan sunah apalagi wajib. Tidak pula mengatakan berjamaah, tetapi seseorang saja. Bahkan, di halaman yang sama, beliau mengkritik kalangan hanafiyah modern yang mewajibkan secara tekun mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah usai shalat wajib. Demikian.

Selanjutnya:

يَا رَبِّ يَا رَبِّ: Wahai Rabb Wahai Rabb

Orang tersebut telah melakukan pengulangan dalam doanya, dengan mengulang-ulang namaNya yang menunjukkan RububiyahNya. Hal ini juga sebab dikabulkannya doa.

Berkata Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah:

نداء بوصف الربوبية،لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء

"Ini merupakan seruan (doa) dengan pensifatan Rububiyah, karena yang demikian merupakan sarana dikabulkannya doa." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 138)

Selanjutnya:

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ،وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وملبسه حرام

وَغُـذِيَ بِالحَـرَامِ : sedangkan makanannya haram, minumannnya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan yang haram.

Yaitu keharaman karena zatnya dan haram cara mendapatkannya. Haram karena zatnya seperti daging babi, khamr, bangkai, dan darah yang mengalir, walau memperolehnya dengan uang yang halal, maka tetap haram. Haram karena cara mendapatkannya seperti hasil mencuri, menipu, korupsi, merampok, dan judi, walau secara zatnya adalah halal, maka tetap haram.

Selanjutnya:



فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذلك : bagaimana bisa doanya dikabulkan?

Fa anna merupakan isim istif-ham (kata Tanya), yang bermakna al istib'ad (membuat jauh/menjauhkan). Berkata Syaikh Ibnul Utsaimin:

يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام، وشربه، ولبسه، والتغذّي به.

"Yakni menjauhkan dari pengabulan doa untuknya, padahal sebab dikabulkannya doa juga ada. Ini untuk memberikan peringatan terhadap makanan haram, minuman, pakaian, dan mengenyangkan diri dengan yang haram." (Ibid). Wallahu A'lam.







HADITS KE-11

Meninggalkan Yang Meragukan, Pilih Yang Meyakinkan

MATAN

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أبِي طالبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ) رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

Dari Abi Muhammad Al Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib -cucu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kesayangannya- Radhiallahu 'Anhuma, dia berkara: Saya telah menghafal dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Tinggalkan apa-apa yang kamu ragukan, menuju apa-apa yang kamu tidak ragu." (Diriwayatkan At Tirmidzi, An Nasa'i, dan At Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih)

TAKHRIJ

- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2518
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 1723, 1727
- Imam Ad Darimi dalam Sunannya No. 165, dari jalan Abdullah bin Mas'ud
- Imam Al Hakim dalam Al Mustadrak 'Ala Ahs Shahihain No. 2169, katanya: isnadnya shahih, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Juga No. 2170 dan 7046, dengan sa-



nad yang berbeda.

- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 722
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 10602, juga dalam Syu'abul Iman No. 5747
- Imam Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya No. 2348
- Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 6762, juga No. 7492 dari jalan Watsilah bin Al Asqa'
- Imam Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabirnya No. 26 dari Ibnu Umar, No. 102 dari Ibnu Umar, No. 2642 dari Al Hasan bin Ali, No. 2645 dari Al Hasan bin Ali. No. 17658 dari Watsilah bin Al Asqa', No. 17854 dari Wabishah bin Ma'bad
- Dan lainnya.

Syaikh Syu'aib Al Arnauth Rahimahullah mengatakan dalam tahqiqnya terhadap Musnad Ahmad: "Isnaduhu shahih – isnadnya shahih." (Musnad Ahmad No. 1723. Muasasah Ar Risalah, dengan tahqiq; Syaikh Syu'aib Al Arnauth, Syaikh Adil Mursyid, et.al)

Sementara Syaikh Al Albani juga menshahihkan hadits ini dalam berbagai kitabnya. (Irwa'ul Ghalil, 1/44, 7/155. Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi, 4/668, No. 2518. Tahqiq Misykah Al Mashabih No. 2773. Shahih At Targhib wat Tarhib No. 1737, 2231, 2930. Ghayatul Maram No. 179)

MAKNA UMUM

1. Bagi seorang muslim hendaknya beramal berdasarkan keyakinan, berjalan di atas keyakinan, menerima dan menolak dengan keyakinan pula. Dasar dari keyakinan adalah ilmu. Ada pun keraguan dan persangkaan tidaklah membawa sedikit pun pada kebenaran.

Allah Ta'ala berfirman;

إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"Sesungghnya persangkaan itu tidaklah sedikit pun membawa pada kebenaran .." (QS. Yunus (10): 36)

2. Hadits ini memuat salah satu dasar dan kaidah yang besar dalam Islam, khususnya dalam dunia fiqih. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan dan kesamaran, sebagaimana kepastian dari sebuah fakta tidak bisa dianulir dari asumsi akal manusia. Oleh karena itu para ulama membuat sebuah kaidah ushul:

اليقين لا يزال بالشك

"Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan." (Imam As Suyuthi, Al Asybah wan Nazhair, Kaidah No. 12)

Kaidah ini juga didasarkan pada hadits berikut:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Jika salah seorang kalian mendapatkan sesuatu di perutnya dan merasa terganggu/gelisah karenanya; apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maka jangan dulu keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau adanya angin yang keluar." (HR. Muslim No. 362, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 569, Ibnu Khuzaimah No. 24, Ad Darimi No. 721, semua dari Abu Hurairah)

Atau riwayat lain, dari Abdullah bin Zaid, katanya:

شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا



"Dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seorang laki-laki yang menyangka bahwa dia merasakan sesuatu dalam shalat. Maka Beliau bersabda: "Jangan hentikan (shalat), sampai mendengar suara atau mendapatkan adanya angin yang keluar." (HR. Bukhari No. 137, 1951. Muslim No. 361. Abu Daud No. 176. Ibnu Majah No. 513. Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 555, 3190, 14910. Ibnu Khuzaimah No. 1018)

Dua riwayat ini menunjukkan bahwa keragu-raguan (syak) tidak boleh mengalahkan keyakinan. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membimbing umatnya agar mengikuti yang lebih meyakinkan.

Dalam konteks riwayat di atas, yang terpenting bukan semata-mata adanya suara dan bau, tetapi perasaan yakin itu sendiri. Sebab, tidak sedikit ada –maaf- kentut yang tidak bersuara dan tidak bau. Oleh karena itu Khadimus Sunnah, Asy Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah mengatakan:

وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه.

"Dalam hal ini, mendengar adanya suara dan mendapatkan bau bukanlah syarat. Tetapi yang dimaksud adalah mendapatkan keyakinan dengan keluarnya sesuatu darinya." (Fiqhus Sunnah, 1/52. Darul Kitab Al 'Arabi)

Bahkan apa yang dikatakan oleh Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah merupakan ijma' (konsensus/kesepakatan) kaum muslimin, seperti yang dikatakan oleh Al Imam An Nawawi Rahimahullah berikut:

وَلَا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ



"Tidaklah mendengar suara dan mencium bau dijadikan syarat menurut ijma' kaum muslimin." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 2/75. Mawqi' Ruh Al Islam)

Wallahu A'lam

3. Hadits ini juga memuat larangan menjatuhkan diri dalam perkara yang samar (syubhat), paling tidak agar kita berhati-hati dalam perkara yang masih samar.

Dari 'Athiyah As Sa'di Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ

"Seorang hamba tidaklah sampai derajat taqwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang boleh karena kehati-hatian terhadapnya menjadi sesuatu yang terlarang." (HR. At Tirmidzi No. 2451, At Tirmidzi berkata: "hadits hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini." Ibnu Majah No. 4215, Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 7899, katanya: "isnadnya shahih." Syaikh Al Albani menghasankan dalam Tahqiq Misykah Al Mashabih No. 2775, namun dia mendhaifkan dalam kitabnya yang lain, seperti Dhaiful Jami' No. 6320, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2451, Shahih wa Dhaif Sunan Ibni Majah No. 4215, dan lainnya)

MAKNA KALIMAT

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي طالبٍ : dari Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib

Abu Muhammad adalah kun-yahnya. Nama aslinya adalah Al Hasan, anak pertama dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhu. Tadinya, Ali ingin menamakannya dengan harb (perang), tetapi



Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberikan nama Al Hasan.

Ali Radhiallahu 'Anhu berkata:

كُنْتُ رَجُلا أُحِبُّ الْحَرْبَ ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ هَمَمْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْبًا ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ هَمَمْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْبًا ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُسَيْنَ

"Saya adalah laki-laki yang suka perang, ketika Al Hasan lahir saya ingin menamakannya dengan harb, namun Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menamakannya dengan Al Hasan. Ketika lahir Al Husein, saya ingin menamakannya dengan harb, namun Beliau menamakannya dengan Al Husein." (Diriwayatkan oleh Ath Thabarani No. 2777, Adz Dzahabi dalam As Siyar, 3/247, Al Haitsami dalam Majma' Az Zawaid, 8/52, katanya: rijalnya shahih)

Dia dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun ketiga hijriyah. Ada pula yang mengatakan pertengahan Ramadhan. Az Zubeir bin Bakar mengatakan bahwa Al Hasan dilahirkan pada pertengahan Ramadhan tahun ketiga Hijriyah. Imam Adz Dzahabi mengatakan bahwa yang lebih benar adalah dia dilahirkan pada bulan Sya'ban. (As Siyar, 3/246-248)

سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَيْحَانَتِهِ : cucu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kesayangannya ..

As Sibthu adalah cucu dari anak perempuan, sedangkan Hafiid (حفيد) adalah cucu dari anak laki-laki. Jadi, karena Al Hasan adalah anak dari putri Rasulullah Shallallah 'Alaihi wa Sallam, yakni Fathimah Radhiallah 'Anha, maka dia disebut As Sibthu.

Dia disebut raihanah (wewangian-kesenangan), karena Nabi



Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda tentang Al Hasan dan Al Husein:

هما ريحانتاي من الدنيا

"Mereka berdua adalah wewangian/kesenangan saya di dunia." (HR. Bukhari No. 3543. At Tirmidzi No. 3770)

Berkata Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah:

الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة

"Raihanah adalah bunga yang harum aromanya." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 149)

Abu Juhaifah mengatakan Al Hasan adalah yang perawakannya mirip dengan kakeknya. (As Siyar, 3/248). 'Uqbah bin Al Harits menceritakan:

صلى بنا أبو بكر العصر، ثم قام وعلي يمشيان، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان، فأخذه أبو بكر، فحمله على عنقه، وقال: بأبي شبيه النبي ليس شبيه بعلي وعلي يتبسم.

"Abu Bakar shalat ashar bersama kami, lalu dia dan Ali berdiri lalu berjalan berdua, dia melihat Al Hasan bermain bersama dua anak laki-laki, lalu Abu Bakar mengambilnya dan menggendongnya di atas lehernya, dan dia berkata: "Demi ayahku, dia mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali," dan Ali pun tersenyum." (Ibid, 3/249. Lihat juga Bukhari dalam Shahihnya No. 3540, dengan lafaz: " dan Ali pun tertawa.")

Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, berkata:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ



"Tidak seorang pun yang mirip dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dibandingkan Al Hasan bin Ali." (HR. Bukhari no. 3542)

Al Hasan Radhiallahu 'Anhu memiliki banyak keutamaan, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutnya sebagai Sayyid (pemimpin-tuan) bagi umat ini yang akan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang bertikai.

Tertera dalam Shahih Bukhari:

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, melaluinya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin." (HR. Bukhari No. 2704)

Saat itu pasca syahidnya Ali bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhu –saat itu pertikaian masih berkecamuk dengan Mu'awiyah Radhiallahu 'Anhu, naiklah Al Hasan menjadi khalifah yang tentunya membuat tidak puas pengikut Mu'awiyah Radhiallah 'Anhu. Namun, dengan jiwa besar Al Hasan mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan Mu'awiyah Radhiallahu 'Anhu. Di sisi lain, Al Hasan pun mampu memberikan pengertian kepada pengikut Ali Radhiallahu 'Anhu, sehingga kedua belah pihak bisa didamaikan.

Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah mengomentari hadits Bukhari di atas:

وكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي رضي الله عنهما،



وحصل بذلك خير كثير.

"Saat itu begitulah kejadiannya, setelah mati syahidnya Ali bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhu dan Al Hasan dibai'at menjadi Khalifah, lalu dia menyerahkan jabatan itu kepada Mu'awiyah Radhiallahu 'Anhu. Maka, dengan pengunduran diri ini Allah damaikan antara pengikut Mu'awiyah dan Ali Radhiallah 'Anhuma, dan dari situ hasilnya adalah kebaikan yang banyak. (Syarhul Arbain An Nawawiyah, hal. 148)

Selain itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga begitu mencintai Al Hasan. Diriwayatkan dari Al Bara bin 'Azib Radhiallahu 'Anhu, katanya:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ

"Aku melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan Al Hasan bin Ali ada di pundaknya, beliau bersabda: Ya Allah saya mencintainya, maka cintailah dia." (HR. Bukhari No. 3539)

Beliau wafat karena diracuni pada tahun lima puluh hijriyah, berikut ini keterangan Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah:

وَكَانَ مَوْلِد الْحَسَن فِي رَمَضَان سَنَة ثَلَاث مِنْ الْهِجْرَة عِنْد الْأَكْثَر ، وَقِيلَ بَعْد ذَلِكَ ، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ مَسْمُومًا سَنَة خَمْسِينَ وَيُقَال قَبْلهَا وَيُقَال بَعْدهَا

"Al Hasan lahir pada Ramadhan tahun ketiga Hijriyah menurut mayoritas ulama, dan ada yang menyebut setelah itu. Dan, wafat di Madinah karena diracun pada tahun lima puluh Hijriyah, ada yang mengatakan sebelumnya ada pula yang mengatakan



sesudahnya." (Fathul Bari, 7/95. Darul Fikr. Lihat juga Syaikh Abul 'Ala Muhammad Abdurrahman Al Mubarkafuri, Tuhfah Al Ahwadzi, 10/272. Al Maktabah As Salafiyah)

Kedudukan Al Hasan Radhiallahu 'Anhu, lebih utama dibanding Al Husein Radhiallahu 'Anhu, hanya saja kaum Rafidhah (syiah) telah berlebihan terhadap Al Husein lantaran terbunuhnya Beliau di Karbala.

Berkata Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah:

وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهما،لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة، ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين،لأنه أفضل منه.

Dia (Al Hasan) lebih afdhal dibanding saudaranya, Al Husein Radhiallahu 'Anhuma, tetapi Rafidhah mencintai Al Husein karena peristiwa terbunuhnya Radhiallahu 'Anhu yang menimbulkan kesedihan, dan mereka menjadikan peristiwa itu sebagai alasan untuk itu. Seandainya mereka jujur dalam menghormati Alu Bait (keluarga Nabi), niscaya mereka lebih banyak mencintai Al Hasan dibanding Al Husein, karena dia lebih utama darinya." (Syarhul Arbain An Nawiyah, Hal. 149)

Selanjutnya:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : Semoga Allah meridhai keduanya

Yaitu semoga Allah 'Azza wa Jalla meridhai Al Hasan dan ayahnya, Ali bin Abi Thalib.

Selanjutnya:

قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : Dia berkata: Saya telah menghafal dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

Al Hasan Radhiallahu 'Anhu mendengarkan hadits ini lang-

sung dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bukan hanya dari kakeknya, beliau juga meriwayatkan hadits dari ayah dan ibunya.

Berkata Imam Adz Dzahabi Rahimahullah:

وحفظ عن جده أحاديث، وعن أبيه، وأمه.

حدث عنه: ابنه الحسن بن الحسن، وسويد بن غفلة، وأبو الحوراء السعدي، والشعبي، وهبيرة بن يريم، وأصبغ بن نباتة، والمسيب بن نجبة.

"Dia menghafal hadits dari kakeknya, ayahnya, dan ibunya. Sementara yang meriwayatkan hadits darinya: anaknya Al Hasan bin Al Hasan, Suwaid bin Ghaflah, Abul Haura As Sa'di, Asy Sya'bi, Hubairah bin Yarim, Ashbagh bin Nabatah, dan Al Musayyib bin Najbah." (As Siyar, 3/246)

Selanjutnya:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ : Tinggalkan apa-apa yang kamu ragukan kepada yang tidak meragukanmu

Yaitu tinggalkan, kesampingkan, dan jauhi yang kamu bimbang, gelisah, risau, dan masih samar, beralihlah ke yang tidak melahirkan keraguan bagimu.

Berkata Syaikh Ibnu 'Utsaimin Rahimahullah:

وقوله: "دَعْ" أي اترك "مَا يرِيْبُكَ" أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق إِلَى "مَا لاَ يَرِيْبُكَ" أي إلى شيءٍ لايلحقك به ريبٌ ولا قلق

"Sabdanya: Da' yaitu tinggalkan, -Maa Yariibuka- yaitu apa-apa yang dengannya membuat kamu ragu, bimbang, dan gelisah kepada -Maa Laa Yariibuka- yaitu kepada suatu yang tidak membuatmu ragu dan gelisah." (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 149)



Ada pun Syaikh Abul 'Ala Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarkafuri Rahimahullah menjelaskan:

وَالْمَعْنَى اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَوْ لَا أَوْ سُنَّةٌ أَوْ بِدْعَةٌ وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْهُمَا وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَبْنِيَ الْمُكَلَّفُ أَمْرَهُ عَلَى الْيَقِينِ الْبَحْتِ وَالتَّحْقِيقِ الصِّرْفِ وَيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ

"Maknanya: tinggalkan apa saja yang engkau ragu baik berupa perbuatan dan perkataan, bahwa hal itu dilarang atau tidak, atau sunah, atau bid'ah, lalu luruskan kepada sesuatu yang tidak kau ragu di antara keduanya. Maksudnya adalah hendaknya seorang mukallaf melaksanakan urusannya di atas keyakinan yang murni dan penelitian yang murni pula, dan menjadikannya di atas mata hati yang tajam pada agamanya." (Tuhfah Al Ahwadzi, 7/221. Cet. 2. 1963M-1383H. Al Maktabah As Salafiyah, Madinah Al Munawarah)

Contoh dalam hal ini: Kita sudah berwudhu dan shalat zhuhur, menjelang shalat ashar terjadi kebimbangan apakah sudah batal wudhu zhuhur atau masih suci. Tak ada kejelasan dalam hal ini. Maka, hendaknya kita mengambil sikap yang pasti bahwa kita meyakini masih suci dan belum batal, lalu shalat ashar dengan wudhu zhuhur.

Wallahu A'lam







HADITS KE-12
Meninggalkan Yang Tidak Bermanfaat

MATAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره هكذا

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat (tidak penting) bagi dirinya." Hadits hasan, diriwayatkan Imam At Tirmidzi dan lainnya seperti ini

TAKHRIJ

- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2317, dari Abu Hurairah.

Berkata Imam At Tirmidzi:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

"Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melainkan melalui jalur ini." (Sunan At Tirmidzi No. 2317)

Juga No. 2318 dari Ali bin Al Husein. Berkata Imam At Tirmidzi:



وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ مُرْسَلًا وَهَذَا عِنْدَنَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

"Dan yang seperti ini telah diriwayatkan lebih dari satu orang dari sahabat-sahabat Az Zuhri, dari Az Zuhri, dari Ali bin Al Husein, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagaimana haditsnya Imam Malik secara mursal. Dan hadits ini menurut kami lebih shahih dari hadits: Abu Salamah dari Abu Hurairah. Dan, Ali bin Al Husein belum pernah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib." (Sunan At Tirmidzi No. 2318)

- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 3979, dari Abu Hurairah
- Imam Malik dalam Al Muwaththa' No. 1604, dari Ali bin Al Husein secara mursal
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No.1737, dari Ali bin Al Husein dari ayahnya.

Berkata Syaikh Syu'aib Al Arnauth dalam tahqiqya terhadap Musnad Ahmad:

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر- وهو العمري

"(Hadits ini) Hasan dengan berbagai syahid/penguatnya, sedangkan isnad hadits ini adalah dhaif karena kedhaifan Abdullah bin Umar yaitu Al 'Umari." (Ibid, 3/259)

Dalam Musnad Ahmad No. 1732, dengan jalur yang berbeda:



Dari Ibnu Numair dan Ya'la, mereka berkata: bercerita kepada kami Hajjaj yaitu Ibnu Dinar Al Wasithi, dari Syu'aib bin Khalid, dari Husein bin Ali, dia berkata: bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ، قِلَّةَ الْكَلامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ

"Sesungguhnya di antara kebaikan keislaman seseorang adalah sedikitnya berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat."

Berkata Syaikh Syu'aib Al Arnauth:

حديث حسن لِشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، شعيب بن خالد لم يُدرك الحسين بن علي، وانظر "العلل" لابن أبي حاتم 242-241/2

"Hadits hasan dengan berbagai penguatnya, dan isnad hadits ini dhaif lantaran inqitha' (terputus sanadnya), Syu'aib bin Khalid belum pernah berjumpa dengan Al Husein bin Ali. Lihat Al 'Ilal-nya Ibnu Abi Hatim, 2/241-242." (Ibid, 3/256). Selesai

- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 229, dari Abu Hurairah
- Imam Ibnu Al Ja'di dalam Musnadnya No. 2925, dari Ali bin Al Husein secara mursal
- Imam Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 2886, juga dalam Al Mu'jam Ash Shaghir No. 1080
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 4986
- Imam Al Qudha'i dalam Musnad Asy Syihab No. 194
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 4132, dari Abu Hurairah
- Imam Ar Rahmahurmudzi dalam Al Muhadiits Al Faashil, Hal. 206



❧ Imam Abu Nu'aim dalam Hilayatul Auliya' , 8/249

Sementara itu, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Rahimahullah menyatakan dalam berbagai kitabnya bahwa hadits ini shahih. (Lihat Tahqiq Misykah Al Mashabih No. 4839, Takhrij Ath Thahawiyah, Hal. 291. Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2317, 2318)

Sedangkan Imam An Nawawi Rahimahullah sendiri hanya menghasankannya sebagaimana tertera dalam matan di atas. Ada pun Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengisyaratkan shahihnya hadits ini. Beliau berkata;

وقد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
وصحح طرقه

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Qurrah bin 'Abdurrahman dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dan jalur-jalurnya ia nyatakan shahih. (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 62)

MAKNA UMUM

Hadits ini memiliki faidah yang banyak walau dengan kalimat pendek. Bahkan Imam Abu Daud mengatakan:

أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث

"Ada empat hadits yang menjadi dasar bagi tiap-tiap perbuatan, salah satunya adalah Hadits ini." (Imam Ibnu Dqqiq Al 'Id, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 62) [1] [3]

1. Hadits ini mengisyaratkan salah satu standar bagusnya kualitas keislaman, ketundukan, dan kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut, baik manfaat dunia



maupun akhirat.

2. Sebaliknya, di antara keburukan kualitas keislaman seseorang adalah dia mengerjakan yang tidak bermanfaat baginya.

Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah mengatakan:

أن من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه

"Sesungguhnya di antara jeleknya keislaman seseorang adalah dia mengerjakan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 12)

3. Hadits ini mengisyaratkan agar seorang muslim menaikan kualitas dirinya dengan dianjurkan menggeluti hal-hal yang bermanfaat.

Syaikh Ismail Al Anshari mengatakan:

الحث على الاشتغال بما يعني ، وهو ما يفوز به المرء في معاده من الإسلام والإيمان والإحسان ، وما يتعلق بضرورة حياته في معاشه ، فإن المشتغل بهذا يسلم من المخاصمات وجميع الشرور .

"Anjuran untuk menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, yaitu apa-apa yang membawa keuntungan bagi seseorang untuk akhiratnya, berupa Islam, Iman, dan Ihsan. Dan apa-apa yang terkait dengan kebutuhan primer kehidupannya pada pencaharian nafkahnya. Maka, kesibukan dengan hal ini akan mendatangkan keselamatan dari permusuhan dan semua keburukan." (Ibid)

4. Sebaliknya menyibukkan diri dalam urusan yang tidak bermanfaat akan melupakannya dari kebaikan dan amal yang bermanfaat. Sebab ketika seseorang sibuk dengan kebatilan maka dia tidak mungkin sibuk dengan kebaikan, dan seba-



liknya.

Al Hasan bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhuma mengatakan:

من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه

"Di antara tanda bahwa Allah Ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah dijadikannya hamba itu sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 62. Maktabah Misykah)

MAKNA KALIMAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : dari Abu Hurairah dia berkata

Tentang Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu sudah kami jelaskan dalam syarah hadits kesembilan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ : Di antara baiknya keislaman seseorang

Yaitu di antara bagusnya keimanan, keyakinan, kepasrahan, dan ketundukkan seseorang.

مِنْ (Min) artinya 'dari', namun dalam konteks kalimat ini bermakna li tab'idh (untuk menyatakan sebagian). Maka, diartikan: di antara baiknya keislaman seseorang, yaitu salah satu ciri atau standar baiknya keislaman, di antara ciri dan standar lainnya.

Berkata Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah:

من : تبعيضية ، أو بيانية

"Min artinya tab'iidhiyah (menyatakan bagian) atau bayaniyah (sebagai penjelasan)." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 12)

Syaikh Abul 'Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarkafuri Rahimahullah mengatakan:



قَوْلُهُ : (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ) أَيْ مِنْ جُمْلَةِ مَحَاسِنِ إِسْلَامِ الْإِنْسَانِ وَكَمَالِ إِيمَانِهِ

Sabdanya (Di antara baiknya keislaman seseorang) yaitu di antara kebaikan Islam bagi manusia dan kesempurnaan imannya secara umum. (Tuhfah Al Ahwadzi, 6/607)

Ada pun Syaikh Ibnul Utsaimin menambahkan:

إسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا فأما باطنا فاستسلام العبد لربه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه وذلك بأن يكون مؤمنا بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل وأما الاستسلام ظاهرا فهو إصلاح عمله الظاهر كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه

"Keislaman seseorang yaitu ketundukannya hanya kepada Allah 'Azza wa Jalla baik zahir dan batin, ada pun secara batin ketundukan seorang hamba kepada RabbNya, yaitu dengan memperbaiki aqidah dan hatinya, dan hal itu dengan mengimani segala apa-apa yang wajib diimani seperti dalam hadits Jibril yang lalu. Ada pun ketundukkan secara zahir adalah memperbaiki perbuatan zahirnya, seperti ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan lahiriyahnya." (Syarh Riyadhusshalihin No. 67)

تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ : dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat

Yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak membawa faidah, dan juga sia-sia, bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, dan tidak membawa maslahat agama dan kebutuhan dirinya.

Apakah batasan 'tidak bermanfaat'? Syaikh Al Mubarkafuri mengutip dari Imam Al Ghazali Rahimahullah:

قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَحَدُّ مَا يَعْنِيك أَنْ تَتَكَلَّمَ بِكُلِّ مَا لَوْ سَكَتَّ عَنْهُ لَمْ تَأْثَمْ



وَلَمْ تَتَضَرَّرْ فِي حَالٍ وَلَا مَالٍ .

"Berkata Al Ghazali: Batasan sesuatu yang bermanfaat bagi anda adalah anda membicarakan segala hal yang jika anda mendiamkanya, maka anda tidak berdosa dan tidak merugikan kondisi dan harta anda." (At Tuhfah, 6/607)

Imam Ibnu Rajab Rahimahullah menjelaskan sedikit berbeda:

أنَّ مِنْ حسن إسلامه تَرَكَ ما لا يعنيه من قولٍ وفعلٍ ، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى يعنيه : أنْ تتعلق عنايتُه به ، ويكونُ من مقصده ومطلوبه ، والعنايةُ : شدَّةُ الاهتمام بالشيء ، يقال : عناه يعنيه : إذا اهتمَّ به وطلبه ، وليس المُراد أنَّه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس ، بل بحكم الشرع والإسلام ، ولهذا جعله من حسن الإسلام ، فإذا حَسُنَ إسلامُ المرء ، ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال ، فإنَّ الإسلامَ يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل - عليه السلام - .

"Sesungguhnya di antara bagusnya keislamannya adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baik berupa ucapan dan perbuatan, dan dia mencukupkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat baik ucapan dan perbuatan. Makna dari Ya'niihi (yang bermanfaat baginya) adalah menyukai sesuatu yang diinginkan dan menjadikannya sebagai maksud dan tuntutannya. 'Inaayah artinya hasrat/perhatian yang kuat terhadap sesuatu. Di katakan: anaahu – ya'niihi yaitu jika dia perhatian dan menginginkannya. Hal ini bukan maksudnya semata-mata meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan tidak berarti perbuatan yang dihukumi dengan hawa nafsu, tetapi menurut hukum syara' dan Islam. Maka, jika seseorang ingi memperbaiki keislamannya, dia meninggalkan hal yang tidak bermafaat dalam Islam baik berupa ucapan dan perbuatan,



karena Islam menuntut untuk melakukan kewajiban sebagaimana penjelasan lalu dalam syarah hadits Jibril 'Alaihissalam." (Imam Ibnu Rajab, Jami' Al 'Ulum wal Hikam, Syarah Hadits ke 12)

Syaikh Al Mubarkafuri mengutip dari Al Qari sebagai berikut:

قَالَ الْقَارِي فِي مَعْنَى تَرْكِهِ مَا لَا يَعْنِيهِ : أَيْ مَا لَا يُهِمُّهُ وَلَا يَلِيقُ بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا ، وَنَظَرًا وَفِكْرًا وَقَالَ : وَحَقِيقَةُ مَا لَا يَعْنِيهِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ضَرُورَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَلَا يَنْفَعُهُ فِي مَرْضَاةِ مَوْلَاهُ بِأَنْ يَكُونَ عَيْشُهُ بِدُونِهِ مُمْكِنًا .

Berkata Al Qari tentang makna 'Meninggalkan yang tidak bermanfaat': "yaitu apa-apa yang tidak urgen dan tidak layak baik secara ucapan dan perbuatan, pandangan dan pemikiran." Hakikat "apa-apa yang tidak bermanfaat" adalah apa-apa yang tidak dibutuhkan secara mendesak dalam urusan agama dan dunia, dan tidak membawa manfaat dalam meraih keridhaan Tuannya (Maula), sebisa mungkin kehidupannya itu tidak ada hal-hal yang tidak bermanfaat itu. (Tuhfah Al Ahwadzi, 6/500)

Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna." (QS. Al Mu'minun (23): 3)

Berkata Imam Ibnu Jarir Rahimahullah:

والذين هم عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه معرضون.

"Dan orang-orang di antara hambaNya yang menjauhkan diri dari hal yang batil (sia-sia) dan yang Allah benci." (Jami'ul Bayan, 19/9-10)

Berkata Az Zujaj:

عَنْ كُلِّ بَاطِلٍ وَلَهْوٍ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

"(menjauhkan diri) dari segala hal yang sia-sia (batil), melalaikan, dan yang tidak halal baik ucapan dan perbuatan." (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 5/409)

Perilaku menjauhkan hal yang melalaikan dan tidak berguna, telah membuat Luqmanul Hakim medapatkan posisi dan derajat yang sangat mulia. Diceritakan tentang Luqmanul Hakim:

فَرُوِيَ أَنَّهُ لَقِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ فَقَالَ: أَلَسْتَ فُلَانًا الرَّاعِيَ فَبِمَ بَلَغْتَ مَا بَلَغْتَ؟ قَالَ: بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِينِي

Diriwayatkan bahwa seseorang menemuinya dan dia berbicara dengan penuh hikmah, laki-laki itu bertanya : "Bukankah engkau si fulan sang penggembala, dengan apa yang membuat engkau mencapai derajat yang kamu capai sekarang?" Jawabnya : "Berkata benar, menunaikan amanat dan meninggalkan apa saja yang tidak berguna bagi diriku". (Imam Ath Thabari, Jami'ul Bayan, 21/68. Imam Al Baghawi, Ma'alim At Tanzil, 6/278. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim. 6/334. Imam Al Qurthubi, Jami'ul Ahkam, 14/60-61. Imam As Suyuthi, Ad Durul Mantsur, 6/512. Imam Ibnu Daqiq Al 'Id menyebutnya sebagai riwayat dari Imam Malik tentang Luqmanul Hakim, Syarhul Arbain, Hal. 62)

Bukan Berarti Terlarang Sama Sekali

Berbagai macam permainan dan hiburan yang ada dalam kehidupan manusia tidak berarti dilarang secara mutlak. Ada berbagai riwayat shahih bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Salam, para sahabat, dan tabi'in pernah menyaksikan dan menikmati permainan, padahal mereka adalah semulia-mulianya genarasi.

Imam Al Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alai-



hi wa Sallam dan 'Aisyah Radhiallahu 'Anha pernah menonton permainan pedang orang Habasyah di Masjid Nabi ketika hari raya. Mereka melihat cukup lama hingga sampai 'Aisyah Radhiallahu 'Anha bosan melihatnya.

Imam Al Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah mandi bersama 'Aisyah Radhiallahu 'Anha.

Imam Abu Daud dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah adu cepat lari sebanyak dua kali bersama 'Aisyah, yang pertama 'Aisyah pemenang dan yang kedua 'Aisyah kalah. "

Imam Ahmad dalam Musnadnya meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bercanda dengan sahabatnya bernama Zahir, beliau menganggetkannya dengan cara memeluknya dari belakang dan menutup mata Zahir ketika berjualan di pasar, dan seterusnya.

Demikianlah, namun tidaklah 'bersia-sia' merupakan perilaku yang mentradisi, melainkan hanya aktifitas selingan yang sesekali saja. Untuk menyegarkan hati, melunakkan jiwa, dan meringankan pikiran.

Selesai. Wallahu A'lam wa ilaihi musytaka.






HADITS KE-13

Mencintai Sesama Muslim

MATAN

عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه البخاري ومسلم

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Radhiallahu Ta'ala 'Anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau bersabda:

"Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

TAKHRIJ

- Imam Bukhari dalam Shahihnya No. 13
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 45
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2515
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 66
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 12801, 13874
- Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 3182, 3257
- Imam Ad Darimi dalam Sunannya No. 2740
- Imam Abdullah bin Mubarak dalam Az Zuhd No.
- Imam Al Qudha'I dalam Musnad Asy Syihab No. 889
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 11125



- Imam Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Awsath No. 8288, 8854, juga dalam Musnad Asy Syamiyyin No. 2592
- Imam Ibnu Mandah dalam Al Iman No. 296

MAKNA UMUM

1. Hadits ini menunjukkan bahwa Al Mahabbah (rasa cinta) dan persaudaraan kepada sesama muslim adalah syarat kesempurnaan Iman.

   Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman:

   إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

   "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al Hujurat (49): 10)

   Imam Al Qurthubi Rahimahullah mengatakan:

   أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين،وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب.

   Yaitu persaudaraan dalam agama dan kehormatan bukan dalam nasab. Oleh karenanya dikatakan: persaudaraan karena agama lebih kuat dari pada persaudaraan nasab, maka persaudaraan nasab akan terputus dengan berbedanya agama, sedangkan persaudaraan karena agama tidaklah terputus dengan berbedanya nasab." (Al Jami' Li Ahkamil Quran, 16/322-323. Darul 'Alim Al Kutub, Riyadh. Tahqiq: Hisyam Samir Al Bukhari)

   Dalam ayat lain:

   إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ



وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٦)

"Sesungguhnya waliy kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang." (QS. Al Maaidah (5): 55-56)

Apakah waliy itu?

وَلِيٌّ (Waliy) jamaknya adalah أَوْلِيَـاء (Auliyaa') yang artinya –sebagaimana kata Imam Ibnu Jarir Ath Thabari- adalah para penolong (Anshar) dan kekasih (Akhilla). (Jami'ul Bayan, 9/319)

Bisa juga bermakna teman dekat, yang mengurus urusan, dan yang mengusai (pemimpin). (Ahmad Warson, Kamus Al Munawwir, Hal. 1582)

Dalam Lisanul 'Arab disebutkan bahwa Al Waliy adalah An Naashir (penolong/pembantu). (Ibnu Manzhur, Lisanul 'Arab, 15/405)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdoa untuk Ali Radhilallahu 'Anhu:

اللهم والِ مَنْ والاه

"Allahumma waali man waalaahu." (HR. Ibnu Majah No. 116, Al Hakim No. 4576, Abu Ya'la No. 6423, 6951, Ibnu Hibban No. 6931, Ahmad No. 950, Syaikh Syu'aib Al Arnauth dalam Tahqiq Musnad Ahmad mengatakan: shahih lighairih)

Syaikh Ibnu Manzhur mengatakan tentang makna terhadap

doa ini:

أَي أَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّه وانْصُرْ من نصره

"Yaitu cintailah orang yang mencintainya dan tolonglah orang yang menolongnya." (Ibnu Manzhur, Lisanul 'Arab, 15/405)

2. Kadar mencintai saudara sesama muslim harus sama dengan mencintai diri sendiri. Bentuk aplikasi dari hal ini adalah adanya perasaan at takaaful (merasa senasib sepenanggungan) dengan saudaranya. Kita ikut sakit jika saudara kita disakiti, dan kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa secara zahir, hadits ini menuntut adanya kesetaraan antara mencintai diri sendiri dan saudara kita. Tetapi, kenyataannya itu tidak terjadi, kebanyakan manusia lebih mementingkan dirinya dibanding orang lain.

Berikut penjelas Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah:

وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد بْن سِرَاج : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث طَلَب الْمُسَاوَاة ، وَحَقِيقَته تَسْتَلْزِم التَّفْضِيل ؛ لِأَنَّ كُلّ أَحَد يُحِبّ أَنْ يَكُون أَفْضَل مِنْ غَيْره ، فَإِذَا أَحَبَّ لِأَخِيهِ مِثْله فَقَدْ دَخَلَ فِي جُمْلَة الْمَفْضُولِينَ . قُلْت : أَقَرَّ الْقَاضِي عِيَاض هَذَا ، وَفِيهِ نَظَر . إِذْ الْمُرَاد الزَّجْر عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَة ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُود الْحَثّ عَلَى التَّوَاضُع . فَلَا يُحِبّ أَنْ يَكُون أَفْضَل مِنْ غَيْره ، فَهُوَ مُسْتَلْزِم لِلْمُسَاوَاةِ .

Berkata Abu Az Zinad bin Siraj: "Zahir hadits ini menuntut adanya kesetaraan, namun kenyataannya dia lebih mementingkan dirinya, karena setiap manusia suka bila dia lebih utama dibanding lainnya, maka jika dia mencintai saudaranya seperti dirinya, maka dia merasa dirinya termasuk kelompok yang dibawah (mafdhul)." Aku (Ibnu Hajar) berkata: "Al Qadhi 'Iyadh menyetujui ini, dan ini perlu ditinjau lagi. Karena ini bermaksud



sebagai larangan terhadap keinginan tersebut; sebab maksudnya adalah anjuran untuk tawadhu' (rendah hati). Maka janganlah seseorang lebih mencintai dirinya dibanding lainnya, dia mesti menyetarakannya." (Fathul Bari, 1/58)

3. Hadits ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati terhadap saudara sesame muslim. Baik berupa iri, dengki, dan lainnya.

Al 'Allamah Asy Syaikh Muhammad Ismail Al Anshari Rahimahullah mengatakan:

أن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ، ويستلزم ذلك أن يبغض له ما يبغض لنفسه ، وبهذا تنتظم أحوال المعاش والمعاد ، ويجري الناس على مطابقة قوله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وعماد ذلك وأساسه : السلامة من الأمراض القلبية ، كالحسد وغيره

Bahwasanya diantara tabiat keimanan adalah seorang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, demikian itu mengharuskan seseorang untuk membenci bagi saudaranya apa-apa yang dia juga benci, dengan inilah tatanan konisi kehidupan dunia dan akhirat, dan manusia terus menjalankan firmanNya Ta'ala: berpeganglah kalian dengan tali (agama) Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Dan, berpegang dengan hal ini serta fondasinya: kebersihan hati dari penyakit-penyakit hati, seperti hasad, dan lainnya. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, pembahasan hadits No. 13)



MAKNA KALIMAT

عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Radhiallahu Ta'ala 'Anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

Imam Adz Dzahabi bercerita tentangnya. Nama aslinya adalah Anas bin Malik bin An Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin 'Aamir bin Ghanam bin 'Adi bin An Najar. Dia seorang mufti, qari', muhaddits, riwayatul Islam, Al Anshariy, Al Khazrajiy, An Najaariy, Al Madiniy, pelayan Rasulullah Shallallahu 'Alahi wa Sallam merupakan kerabat nabi, muridnya, pengikutnya, dan termasuk sahabat yang wafatnya terakhir.

Beliau mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, juga dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Hudhair, Abu Thalhah, Ibunya Ummu Sulaim binti Milhan, bibinya Ummu Haram, dan suami Ummu Haram yaitu 'Ubadah bin Ash Shaamit, Abu Dzar, Malik bin Sha'sha'ah, Abu Hurairah, Fathimah anak Nabi, dan banyak lagi.

Dia menghasilkan tokoh-tokoh besar, di antaranya Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Asy Sya'bi, Abu Qilabah, Mak-hul, Umar bin Abdul 'Aziz, Tsabit Al Banani, Bakr bin Abdullah Al Muzani, Az Zuhri, Qatadah, Ibnu Al Munkadir, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, Abdul Aziz bin Shuhaib, Syu'aib bin Al Habhaab, 'Amru bin 'Aamir Al Kufiy, Sulaiman At Taimi, Hamid Ath Thawil, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Katsir bin Salim, 'Isa bin Thahman, dan 'Isa bin Syaakir.

Pengarang At Tahdzib menyebutkan bahwa ada 200 orang yang meriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik menceritakan, ke-



tika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai di Madinah, beliau baru berusia sepuluh tahun, dan ketika Nabi wafat beliau berusia dua puluh tahun. Imam Adz Dzahabi menguatkan bahwa Anas bin Malik lahir sepuluh tahun sebelum hijrah.

Sejak Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai di Madinah hingga wafat, Anas selalu bersamanya dengan pertemanan yang begitu sempurna. Beliau ikut berjihad bersamanya, dan ikut pula berbai'at dI bawah pohon.

Al Anshari menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar menuju Badr, Anas menjadi pelayannya saat masih kanak-kanak.

Manusia berbeda pendapat kapan tahun wafatnya. Ma'mar, dari Humaid, mengataka bahwa Anas wafat tahun 91 Hijriyah. Demikian juga menurut catatan Qatadah, Al Haitsam bin 'Adi, Al Haitsam bin 'Adi, Sa'id bin 'Ufair, dan Abu 'Ubaid.

Ma'an bin 'Isa meriwayatkan, dari anak Anas bin Malik, bahwa beliau wafat tahum 92 Hijriyah. Yang lain mengatakan 93 Hijriyah, dan inilah yang benar. (Lengkapnya Siyar A'lamin Nubala, 3/395-406)

Selanjutnya:

عَـن النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم قَـالَ : Dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dia bersabda

لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ : Tidak beriman salah seorang kalian

Yaitu kurang sempurna iman kalian. Kalimat ini bukan bermakna sama sekali tidak ada iman, tetapi menunjukkan kurang sempurnannya iman. Makna ini sama dengan kalimat-kalimat serupa, seperti:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ



"Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janjinya." (HR. Ahmad No. 12383, Syaikh Syu'aib Al Arnauth menghasankannya. Abu Ya'la No. 2863, Abdu bin Humaid No. 1198, Al Marwazi dalam Ta'zhim Qadr Ash Shalah No. 493, Ath Thabarani dalam Al Awsath No. 2627, Ad Daulabi dalam Al Kuna wal Asma' , 2/154. Al Kharaithi dalam Makarimul Akhlaq, hal. 27. Ibnu 'Adi dalam Al Kamil, 6/2221. Al Baghawi No. 38, beliau menghasankannya. Al Qudha'i dalam Musnad Asy Syihab No. 849,850. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 4354, Syaikh Al Albani menshahihkannya. Lihat Shahihul Jami' No. 7179)

Al Hafizh Al Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani Rahimahullah menjelaskan:

وَالْمُرَاد بِالنَّفْيِ كَمَال الْإِيمَان ، وَنَفْي اِسْم الشَّيْء - عَلَى مَعْنَى نَفْي الْكَمَال عَنْهُ - مُسْتَفِيض فِي كَلَامهمْ كَقَوْلِهِمْ : فُلَان لَيْسَ بِإِنْسَانٍ

Maksudnya adalah pengingkaran terhadap kesempurnan iman, pengingkaran terhadap nama sesuatu –hakikatnya adalah mengingkari kesempurnaannya- sebagaimana tersebar ucapan mereka: si fulan bukanlah manusia. (Fathul Bari, 1/57)

Al Imam An Nawawi Rahimahullah juga mengatakan:

مَعْنَاهُ لَا يُؤْمِن الْإِيمَان التَّامّ ، وَإِلَّا فَأَصْلُ الْإِيمَان يَحْصُل لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَة

Makna "tidak beriman" yang dimaksudkan ialah imannya tidak sempurna karena bila tidak dimaksudkan demikian, maka berarti seseorang tidak memiliki iman sama sekali bila tidak mempunyai sifat seperti itu. (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/126)

Selanjutnya:

حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ : sampai dia mencintai saudaranya



Yaitu sampai dia juga mencintai saudara seaqidahnya, bukan semata-mata saudara senasab, semarga, sesuku, dan sebangsanya. Persaudaraan di sini adalah persaudaraan yang diikat oleh kalimat Laa Ilaha Illallah Muhammadarrasulullah. Bukan pula persaudaraan karena ikatan kerja, almamater, dan semua selain ikatan tali agama Allah Ta'ala.

Ringkasnya adalah adanya iman adalah sebab lahirnya Al Mahabbah (cinta), tidak ada iman dalam diri mereka maka tidak ada cinta kepada mereka.

Al Hafizh mengatakan:

إِذْ عَدَم الْإِيمَان لَيْسَ سَبَبًا لِلْمَحَبَّةِ .

"Karena ketiadaan iman bukanlah sebab untuk mencintai." (Fathul Bari, 1/57)

Al Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah menjelaskan secara detil:

والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: "حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه". قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين.

Maksud kalimat "mencintai saudaranya" adalah mencintai hal-hal yang baik atau hal yang mubah. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Imam An Nasa'i yang berbunyi : "Sampai dia mencintai



kebaikan untuk saudaranya seperti mencintainya untuk dirinya sendiri".

Abu 'Amr bin Shalah berkata : " Perbuatan semacam ini terkadang dianggap sulit sehingga tidak mungkin dilakukan seseorang. Sesungguhnya tidak demikian, karena yang dimaksudkan adalah bahwa iman seseorang tidak sempurna sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim seperti mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan sesuatu hal yang baik bagi diriya, misalnya tidak berdesak-desakkan di tempat ramai atau tidak mau mengurangi kenikmatan yang menjadi milik orang lain. Hal-hal seperti itu sebenarnya mudah dilakukan oleh orang berhati bersih, tetapi sulit dilakukan orang yang berhati jahat". Semoga Allah memaafkan kami dan semua saudara kami. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 63. Maktabah Misykah)

Selanjutnya:

مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ : seperti dia mencintai dirinya sendiri

Yaitu seperti cintanya dia jika kebaikan juga dia peroleh. Maka, jika kita bahagia karena sesuatu hal, maka bahagiakanlah dia dengan hal itu. Jika kita tidak menyukai satu hal, maka jauhilah dia dari hal itu. Kita tidak suka dihina, dibohongi, difitnah, dan digunjing, maka saudara kita juga demikian, maka jangan menghina, membohongi, memfitnah, dan menggunjing mereka. Kita suka jika manusia tersenyum, sopan, ramah, menyapa, dermawan terhadap diri kita, maka demikian pula mereka juga menyukai hal-hal ini.

Dari An Nu'man bin Basyir Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:



مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, simpati mereka bagaikan satu jasad, jika salah satu anggota tubuhnya ada yang mengeluh, maka bagian yang lain juga mengikutinya dengan rasa tidak bisa tidur dan demam." (HR. Muslim No. 2586, Ahmad No. 18373)

Al Imam Ibnu daqiq Al 'Id Rahimahullah menjelaskan:

وقال بعض العلماء: في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من حيث إنهما نفس واحدة

Sebagian ulama berpendapat : "Hadits ini mengandung pemahaman bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu tubuh. Oleh karena itu, hendaknya ia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai apa yang ada pada dirinya, sebagai tanda bahwa keduanya adalah jiwa yang menyatu". (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarh Al Arbain An Nawawiyah Hal. 64)

Wallahu A'lam
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil 'aalamin …







HADITS KE-14

Terpeliharanya Jiwa Seorang Muslim

MATAN

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:) الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ (رواه البخاري ومسلم.

Dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Tidak halal darah seseorang muslim yang telah bersaksi tidak ada Ilah kecuali Allah dan aku sebagai utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu di antara tiga hal: ats tsayyib az zaaniy (orang yang sudah nikah/janda/duda yang berzina), jiwa dengan jiwa (membunuh), orang yang meninggalkan agamanya dia memisahkan diri dari jamaah." (HR. Bukhari dan Muslim)

TAKHRIJ

- Imam Al Bukhari dalam Shahihnya No. 6878
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1676
- Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 4352
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 1402
- Imam An Nasa'i dalam Sunannya No. 4016
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 2534
- Imam Ad Daruquthni dalam As Sunannya No. 3134
- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 4407



- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 3621
- Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 5202
- Imam Al Bazzar dalam Musnadnya No. 1539
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 5331, dan As Sunanul Kubra No. 194, 202, 213
- Imam Ibnu Abi 'Ashim dalam As Sunnah No. 60, 893
- Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf, 14/270
- Imam 'Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf No. 18704
- Imam Al Humaidy dalam Musnadnya No. 119
- Imam Abu Ja'far Ath Thahawi dalam Syarh Ma'anil Aatsar, 3/160-161, juga Syarh Musykilul Aatsar, 2/321
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 2517
- Imam Abu 'Uwanah dalam Al Mustakhraj No. 4984 sampai 4989

MAKNA UMUM

1. Hadits ini mengajarkan bahwa seorang yang sudah menjadi muslim telah terpelihara dan terjaga darahnya, yakni nyawanya. Mereka menjadi terhormat karena keislamannya. Telah menjadi ijma' bahwa haram hukumnya seorang muslim dibunuh tanpa hak, bahkan jika sengaja melakukannya, termasuk pelaku dosa besar dengan ancaman neraka, bahkan kekal di dalamnya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا



dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An Nisa (4): 93)

Dari beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر

"Mencela seorang muslim adalah fasiq dan membunuhnya adalah kufur." (HR. Bukhari No. 48,5687, 6665, Muslim No. 116, At Tirmidzi No. 2771, 2772, Ibnu Majah No. 3939, 3940. Ahmad No. 3647, Ibnu Hibban No. 5939, Al Khathib dalam At Tarikh, 13/158, dari jalur Yahya. Ath Thayalisi No. 248, Abu 'Awanah, 1/24. Ath Thahawi dalam Syarh Musykilul Atsar, 1/365, Ibnu Mandah No. 654, 655, dan lain-lain)

2. Ada tiga sebab –menurut hadits di atas- seseorang muslim boleh diperangi (baca: dibunuh). Maka, jika tiga sebab ini terjadi, walau hanya salah satunya maka dia berhak ditumpahkan darahnya. Namun, hal tersebut mesti dilakukan setelah mendapat vonis dari mahkamah syariah secara meyakinkan dan yang mengeksekusi adalah negara. Seorang individu sangat tidak dibenarkan main hakim sendiri.

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengomentari hadits yang kita bahas ini:

ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه



Kemudian jika terjadi sesuatu dari tiga hal ini, maka bukanlah seseorang dari rakyat yang membunuhnya, sesungguhnya hal itu adalah tugas imam atau wakilnya. (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 2/373)

Ketiga hal tersebut adalah:

a. Seorang yang sudah nikah, atau janda, atau duda, yang berzina.
b. Seorang yang membunuh manusia lain secara tidak hak.
c. Orang yang meninggalkan agama dan jamaahnya (murtad).

Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah menjelaskan:

إلا بإحدى ثلاث : خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة ،وهي حفظ النفوس والأنساب والدين .

"kecuali disebabkan salah satu di antara tiga hal : yaitu perbuatan yang dengannya membuat imam (pemimpin) wajib memeranginya karena di dalamnya terkandung kemaslahatan umum, yakni menjaga jiwa, menjaga nasab, dan agama." (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 14)

Sebenarnya ada sebab lain selain tiga di atas, seseorang boleh diperangi sebagai mana tertera dalam beberapa hadits, ketetapan para fuqaha, dan kenyataan pelaksanaan syariah pada masa awal Islam, yakni setelah adanya keputusan Negara dan dieksekusi pula oleh Negara. Hal-hal tersebut seperti menolak zakat, meninggalkan shalat wajib (menurut Ahmad dan Asy Syafi'i), memperolok-olok Allah, RasulNya, dan Al Quran, bahkan sebagian tabi'in juga memasukkan para pencela sahabat nabi sebagai kelompok yang boleh diperangi, para pengaku nabi baru, pelaku liwath (homo seks), muslim yang memata-matai kaum muslimin sendiri, dan lain-lain.



3. Hadits ini menegaskan kembali ketinggian nilai seorang muslim. Oleh karenanya, setiap muslim mesti memperhatikan perilakunya terhadap saudaranya. Jangan sampai menyakitinya, baik perasaan, fisik, dan hartanya, baik dilakukan lisan, tulisan, dan tangan. Semuanya adalah perbuatan terlarang secara pasti.
4. Secara tersirat (mafhum mukhalafah) menunjukkan bahwa orang kafir (non muslim) tidaklah terjaga darahnya, kecuali jika mereka termasuk kafir mu'aahad, kafir dzimmi, dan kafir musta'man.

Kafir Mu'aahad adalah:

هُمُ الَّذِينَ صَالَحَهُمْ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِنْهَاءِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا ، وَالْمُعَاهَدُ : مِنَ الْعَهْدِ : وَهُوَ الصُّلْحُ الْمُؤَقَّتُ ، وَيُسَمَّى الْهُدْنَةَ وَالْمُهَادَنَةَ وَالْمُعَاهَدَةَ وَالْمُسَالَمَةَ وَالْمُوَادَعَةَ

Mereka adalah orang-orang yang berdamai dengan imam kaum muslimin untuk tidak berperang dalam waktu yang telah diketahui (disepakati) untuk kemasalahatan. Al Mu'ahad diambil dari kata Al 'Ahdu (janji) yaitu shulhu (perjanjian damai) yang telah ditentukan, dan dinamakan hudnah (gencatan senjata), juga dinamakan Al Muhaadanah, Al Mu'aahadah (agreement), Al Musaalamah (perdamaian), dan Al Muwaada'ah. (Fathul Qadir, 4/293. Al Fatawa Al Hindiyah, 1/181. Al Kharasyi, 3/175. Fathul 'Ali, 1/333. Asy Syarhul Ad Dardir, 2/190. Al Qawaanin Al Fiqhiyah, Hal. 154. Mughni Al Muhtaj, 4/260. Al Umm, 4/110. Nihayah Al Muhtaj, 7/235, Kasysyaf Al Qina', 3/103. Al Mughni, 4/459-461. Zaadul Ma'ad, 2/76. Al Muharrar fil Fiqhil Hambaliy, 2/182. Al Ikhtiyarat, Hal. 188)

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin juga mengatakan:



والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية.

Al Mu'ahad adalah siapa saja yang antara kita dan dia ada perjanjian, sebagaimana yang berlangsung antara Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kaum Quraisy di Hudaibiyah. (Syaikh Al 'Utsaimin, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 159. Mawqi' Ruh Al Islam)

Kafir dzimmi atau ahli dzimmah adalah:

أَهْل الذِّمَّةِ هُمُ الْكُفَّارُ الَّذِينَ أُقِرُّوا فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْتِزَامِ الْجِزْيَةِ وَنُفُوذِ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ فِيهِمْ

Ahlu Az Dzimmah adalah orang-orang kafir yang menetapkan kekafirannya di Negara Islam dengan menjalankan kewajiban membayar jizyah dan dilaksanakannya syariat Islam pada mereka. (Jawahirul Iklil, 1/105. Kasysyaf Al Qina', 1/704)

Kafir Musta'man adalah:

الْمُسْتَأْمَنُ فِي الأَْصْل : الطَّالِبُ لِلأَْمَانِ ، وَهُوَ الْكَافِرُ يَدْخُل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ ، أَوِ الْمُسْلِمُ إِذَا دَخَل دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ

Al Musta'man pada dasarnya: orang yang meminta keamanan, yaitu orang kafir yang masuk ke Negara Islam dengan aman, atau seorang muslim jika masuk ke nagara kafir dengan aman. (Durar Al Hikam, 1/262. Hasyiah Abi Su'ud, 3/440. Ad Durul Mukhtar, 3/247)

Nah, ketiga kelompok kuffar inilah yang terlindungi darahnya, selama status mereka belum berubah. Kapankah status mereka berubah? Para ulama mengatakan:

يُصْبِحُ الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي حُكْمِ الْحَرْبِيِّ بِاللَّحَاقِ بِاخْتِيَارِهِ



بِدَارِ الْحَرْبِ مُقِيمًا فِيهَا ، أَوْ إِذَا نَقَضَ عَهْدَ ذِمَّتِهِ فَيَحِل دَمُهُ وَمَالُهُ

Kafir Dzimmi, Mu'aahad, dan Musta'man akan dihukumi menjadi kafir harbi, saat dia memiliih bermukim di Negara perang (darul harbi), atau jika dia membatalkan perjanjiannya maka halal darah dan hartanya.(Ad Durul Mukhtar, 3/275, 303. Asy Syarhush Shagir, 2/316. Mughni Al Muhtaj, 258-262. Al Mughni, 8/458) [14]

MAKNA KALIMAT

عَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ رضي اللـه عنـه قَـالَ : dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu dia berkata

Tentang biografi Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, sudah kami jelaskan secara ringkas di syarah hadits yang ke empat. Silahkan merujuk.

Lalu:

قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ : Tidak halal darah seseorang muslim

Yakni haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan (dibunuh). Hal ini sesuai hadits:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian (untuk diganggu)." (HR. Bukhari No. 105 dan Muslim no. 1679)

Para ulama memaknainya "tidak halal darah seseorang muslim" sebagai keharaman membunuh seorang muslim. Syaikh 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan:

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" أي لا يحل قتله،وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية



"Tidak halal darah seseorang muslim" yaitu tidal halal membunuhnya, kami menafsirkannya demikian karena itu sudah dikenal (ma'ruf) dalam bahasa Arab. (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 158)

Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah mengatakan pula:

لا يحل دم امريء : لا تجوز إراقة دمه . والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه .

Tidak halal darah seseorang artinya tidak boleh menumpahkan darahnya. Maksudnya adalah larangan membunuhnya, walaupun darahnya tidak tumpah. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah hadits ke 14)

Muslim di sini adalah siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat secara sadar dan ridha. Maka, mereka terjaga jiwanya dan kita pun dilarang menyakitinya.

Selanjutnya:

إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: kecuali karena satu di antara tiga hal

Yakni jika salah satunya terjadi, atau dua, apalagi semuanya, maka mereka boleh ditumpahkan darahnya karena tiga keadaan tersebut.

Syaikh Muhammad bin Ismail Al Anshari menjelaskan kenapa tiga hal ini jika dilakukan, maka pelakunya wajib dibunuh:

خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة ،وهي حفظ النفوس والأنساب والدين

"Perbuatan yang dengannya wajib bagi imam untuk membunuh/memeranginya, karena di dalamnya terdapat maslahat yang luas, yaitu penjagaan terhadap jiwa, nasab, dan agama. (At Tuhfah, Syarah No. 14)



Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengatakan:

وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص

"Danketigahalinimerupakanalasankemubahanditumpahkannya darahberdasarkannash."

Beliau juga mengatakan:

ويكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هؤلاء الثلاثة والله أعلم

Jadi maksudnya: tidak halal menyengaja bermaksud untuk membunuh kecuali tiga hal ini. Wallahu A'lam. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 65. Maktabah Misykah)

Selanjutnya:

الثَّيِّبُ الزَّانِيْ : orang yang sudah menikah, atau janda, atau duda yang berzina

Yaitu zina muhshan. Dan telah disepakati (ijma') bahwa pelakunya mesti di rajam sampai wafat.

Imam Abul 'Abbas Al Qurthubi Rahimahullah menjelaskan:

الثيب هنا : هو المحصن . وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى . وهو حجَّة على ما اتفق المسلمون عليه من أن حكم الزاني المحصن الرَّجم .

Ats Tsayyib di sini adalah Al Muhshan. Itu adalah nama jenis yang termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Ini adalah hujjah atas apa-apa yang telah disepakati kaum muslimin, di antara hukuman bagi pelaku zina muhshan adalah rajam. (Al Mufhim, 15/119)

Berkata Al Qadhi 'Iyadh Rahimahullah:

وقوله : (الثيب الزانى) إشارة إلى ما أجمع عليه المسلمون من الرجم



Sabdanya (orang yang sudah menikah, atau janda, atau duda yang berzina) mengisyaratkan kepada apa-apa yang telah disepakati kaum muslimin berupa rajam. (Ikmal Al Mu'allim, 5/247. Lihat juga Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 66)

Ada pun untuk gadis atau perjaka yang berzina (ghairu muhshan) juga telah ijma' bahwa mereka didera/cambuk seratus kali.

Berkata Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "

Para fuqaha telah sepakat bahwa gadis merdeka, jika dia berzina maka dia dihukum jilid (cambuk/dera) seratus kali, sama saja baik laki-laki dan perempuan, karena Allah Ta'ala berfirman: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. An Nuur (24): 2) (Fiqhus Sunnah, 2/406)

Inilah hukum-hukum Allah Ta'ala yang terkait dengan pelaku zina. Segenap umat Islam wajib mentaatinya, dan wajib dijalankan oleh pemimpin kaum muslimin, namun sayang hukum-hukum ini hanya berserekan dalam kitab-kitab para ulama, tanpa ada negeri muslim yang menjalankannya.

Lalu:

وَالنَّفْسُ بِالنَّفْس: dan jiwa dengan jiwa

Yaitu sesorang yang membunuh orang lain, maka pelakunya mesti dihukum mati. Itu pun setelah mendapatkan vonis dari mahkamah syariah yang membuktikannya, dan dieksekusi

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al Baqarah (2): 178)

Berkata Syaikh 'Utsaimin Rahimahullah:

"وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ به بالشروط المعروفة

"Jiwa dengan jiwa" maksudnya adalah qishash, yaitu seseorang manusia membunuh manusia secara sengaja maka dia juga dibunuh dengan syarat-syarat yang sudah diketahui. (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Hal. 158)



Namun jika pembunuhan terjadi secara tidak sengaja, maka tidaklah diqishash. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). (QS. An Nisa (4): 92)

Tetapi, si pembunuh tidak sengaja ini juga harus melaksanakan kafaratnya sebagaimana pada kelanjutan ayat ini, yaitu:

- Memerdekakan seorang budak yang beriman, dan memberikan diyat (ganti rugi) kepada keluarga si mayat, kecuali jika keluarganya membebaskannya dan menganggap seekah buat si pembunuh.
- jika yang dibunuh adalah kafir dzimmi maka diyat tersebut diberika kepada keluarganya, dan juga membebaskan seorang budak yang mukmin.
- Jika membebaskan budak dan membayar diyat tidak mampu, maka mesti berpuasa dua bulan berturut-turut.

Di sini kita memahami, bahwa kafir dzimmi tidak boleh dibunuh, jika dibunuh secara tidak sengaja maka pelakunya wajib melakukan kifarat seperti tersebut di atas.

Selanjutnya:

وَالتَّـارِكُ لِدِيْنِـهِ المُفَارِقُ للجمَاعَـةِ dan orang yang meninggalkan agamanya adalah orang yang memisahkan diri dari jamaah

Yaitu orang yang murtad. Dan, murtad merupakan kriminalitas tertinggi sehingga pelakunya dibunuh.

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

فَهُوَ عَامّ فِي كُلّ مُرْتَدّ عَنْ الْإِسْلَام بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ ، فَيَجِب قَتْله إِنْ لَمْ



يَرْجِع إِلَى الْإِسْلَام ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَيَتَنَاوَل أَيْضًا كُلّ خَارِج عَنْ الْجَمَاعَة بِبِدْعَةٍ أَوْ بَغْي أَوْ غَيْرهمَا ، وَكَذَا الْخَوَارِج . وَاللَّهُ أَعْلَم .

Ini adalah secara umum, pada setiap orang yang murtad dari Islam dalam keadaan apa pun dia, maka wajib membunuhnya jika dia tidak kembali kepada Islam. Ulama mengatakan: ini juga berlaku untuk semua yang keluar dari jamaah (kaum muslimin) berupa melakukan bid'ah, berontak, atau selain keduanya, begitu juga kaum khawarij. Wallahu A'lam (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/87. Mawqi' Ruh Al Islam)

Al 'Allamah Ibnu Al 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan juga:

"وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ" يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة. وقوله: "المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها.

"Meninggalkan agamanya" yakni dengan itu dia murtad dengan segala macam bentuk riddah (kemurtadan). Sabdanya "memisahkan diri dari jamaah" , ini merupakan sambungan penjelasannya, yakni bahwa orang yang meninggalkan agamanya adalah orang yang memisahkan diri dari jamaah, dia keluar darinya. (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 158)

Wallahu A'lam







HADITS KE-15

Berkata Baik atau Diam, Memuliakan Tetangga dan Tamu

MATAN

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَو لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رواه البخاري ومسلم.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya berkata yang baik atau diam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka mulaikanlah tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka muliakanlah tamunya." (HR. Bukhari dan Muslim)

TAKHRIJ

- Imam Bukhari dalam Shahihnya No. 6138, 6475
- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 48
- Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 5154
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2500
- Imam Malik dalam Al Muwaththa No. 1660
- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 516
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 7626, 7645, 9595, 9967, 9970



- Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 2332, 6218
- Imam Ibnul Mubarak dalam Az Zuhd No. 368, 372
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 9533, 9584
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 4121
- Imam Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf No. 19746
- Imam Ibnu Mandah dalam Al Iman No. 298
- Imam Ibnu Abi Ad Dunya dalam Makarimul Akhlaq No. 323, juga dalam Ash Shamt No. 40
- Imam Ad Darimi dalam Sunannya No. 2035

MAKNA UMUM

Hadits ini mengandung beberapa akhlak Islam yang penting dan pelajaran lainnya.

1. Kualitas iman seseorang terhadap Allah Ta'ala dan hari akhir ditentukan oleh sikapnya terhadap dirinya –yakni berkata baik atau diam- dan manusia lain, khususnya sesama muslim.
2. Berkata yang baik-baik lebih utama dibandingkan diam, namun jika tidak bisa berkata baik maka diam lebih utama. Hal ini berbeda dengan pemahaman orang Barat: Silent is Gold (diam adalah emas).

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

وَرَوَيْنَا عَنْ الْأُسْتَاذ أَبِي الْقَاسِم الْقُشَيْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّه قَالَ : الصَّمْت بِسَلَامَةٍ وَهُوَ الْأَصْل وَالسُّكُوت فِي وَقْته صِفَة الرِّجَال كَمَا أَنَّ النُّطْق فِي مَوْضِعه مِنْ أَشْرَفَ الْخِصَال قَالَ : وَسَمِعْت أَبَا عَلِيّ الدَّقَّاق يَقُول : مَنْ سَكَتَ عَنْ الْحَقّ فَهُوَ شَيْطَان أَخْرَس .



Kami telah meriwayatkan dari Al Ustadz Abul Qasim Al Qusyairi Rahimahullah, katanya: "Diam dengan kedamaian adalah hal yang menjadi dasar, diam pada waktunya adalah sifat ksatria laki-laki, sebagaimana berbicara pada tempatnya merupakan di antara perangai paling mulia." Dia (Al Qusyairi) berkata: Aku mendengar Abu 'Ali Ad Daqaq berkata: "Barang siapa yang diam dari kebenaran, maka dia adalah syetan bisu." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/128. Asy Syamilah)

3. Memuliakan tetangga merupakan parameter keimanan kepada Allah Ta'ala dan Hari Akhir.

Hadits nabi menyebutkan, bahwa ketidakpedulian terhadap tetangga yang kesulitan merupakan tanda cacatnya iman.

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم

"Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang dan tetangga di sampingnya kelaparan, padahal dia tahu." (HR. Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 751)

Imam Al Haitsami mengatakan: "diriwayatkan oleh Ath Tahbarani dan Al Bazzar, dan isnad riwayat Al Bazzar adalah hasan." (Majma' Az Zawaid, 8/167)

Namun ketika kami recheck ke Musnad Al Bazzar, kami tidak menemukannya. Ini juga dirasakan oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth ketika mengomentari perkataan Imam Al Haitsami, katanya:

قلنا: قد خفي علينا موضعه من "زوائد" البزار.



Kami berkata: telah tersembunyi atas kami letak hadits tersebut dari kitab Az Zawaid-nya Al Bazzar. (Tahqiq Musnad Ahmad, 8/486)

Ada beberapa riwayat lain, yakni dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ

"Tidaklah beriman orang yang kekenyangan padahal tetangganya kelaparan." (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 112, Ath Thabarani No. 12741, Abu Ya'la No. 2699)

Pada dasarnya sanad hadits ini dhaif. (Syaikh Syu'aib Al Arnauth, Tahqiq Musnad Ahmad, 8/486), namun karena banyaknya hadits serupa yang saling menguatkan, maka hadits ini terangkat menjadi shahih lighairih, sebagaimana dikatakan Syaikh Al Albani. (Lihat Shahih At Targhib wat Tarhib No. 2562)

Lalu juga dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma dengan sanad yang berbeda, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه

"Tidaklah beriman orang yang kekenyangan padahal tetangga sebelahnya kelaparan." (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 3238, Syaikh Al Albani menyatakan: hasan. Lihat Tahqiq Misykah Al Mashabih No. 4991)

4. Memuliakan tamu juga merupakan parameter kualitas iman seseorang. Dengan kata lain bagusnya iman seseorang bisa terlihat dari perilaku dan pelayanan seseorang terhadap tamunya.

Al Qadhi 'Iyadh Rahimahullah mengatakan:



مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ مَنْ اِلْتَزَمَ شَرَائِع الْإِسْلَام لَزِمَهُ إِكْرَام جَاره وَضَيْفه ، وَبِرِّهِمَا

Makna hadits, bahwa siapa saja yang komitmen terhadap syariat Islam wajib baginya memuliakan tetangga dan tamunya, dan berbuat baik kepada keduanya. (Al Qadhi 'Iyadh, Ikmal Al Mu'allim, 1/206. Imam An Nawawi, Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/128)

MAKNA KALIMAT

عَـن أَبِي هُرَيْـرَةَ رضي اللـه عنـه : Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu

Tentang biografi singkat Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu sudah kami bahas pada Syarah hadits yang ke 9, silahkan lihat kembali.

أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صـلى اللـه عليـه وسـلم قَـالَ : Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda

مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ : Barang siapa yang beriman kepada Allah

Yaitu siapa-siapa saja yang beriman dengan keimanan yang benar dan sempurna kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Berkata Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah :

يؤمن : الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضاه. بالله : أنه الذي خلقه .

Yu'minu (mengimani): yaitu iman yang sempurna, yang dapat menyelamatkan dari azab Allah dan dapat menyampaikannya kepada ridhaNya. Billahi (kepada Allah): yaitu bahwa Dialah yang menciptakannya. (Ar Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah Hadits No. 15)



وَاليَوْمِ الآخِرِ : dan hari akhir

Yaitu beriman kepada hari kiamat dan semua kejadian setelahnya, seperti yaumul al ba'ts (hari dibangkitkan), yaumul mahsyar (hari dikumpulkan di padang mahsyar), yaumul mizan (hari ditimbangnya amal), yaumul hisab (hari perhitungan amal), dan yaumul jaza (hari pembalasan).

Syaikh Ismail Al Anshari mengatakan:

واليوم الآخر : أنه سيجازى فيه بعمله .

Dan hari akhir, yaitu pada saat itulah amalnya akan diberikan balasan. (Ibid)

Sementara Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani Rahimahullah meringkas sebagai berikut:

أَيْ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ فَلْيَفْعَلْ الْخِصَال الْمَذْكُورَات .

Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah yang telah menciptakannya dan beriman bahwa dia akan dibalas karena amalnya, maka kerjakanlah perbuatan-perbuatan yang disebutkan. (Fathul Bari, 10/446)

خَيْرًا فَلْيَقُلْ : maka hendaknya dia berkata yang baik

Ini merupakan perintah (amr) yang menunjukkan kewajiban, sebab huruf lam di dalamnya (Yakni pada kata falyaqul, pen) berfungsi sebagai perintah dan himbauan (Lam lil amr). (lihat Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 168. Mawqi' Ruh Al Islam) Oleh karenanya wajib bagi seorang mu'min untuk berkata yang baik-baik, jika tidak mampu berkata baik, maka wajib pula baginya diam. Hal ini sesuai kaidah: Al Ashlu fil amri lil wujub (hukum dasar dari perintah menunjukkan kewajiban).



Syaikh Ismail Al Anshari juga menjelaskan:

هذه اللام لام الأمر ، ويجوز سكونها وكسرها لكونها بعد الفاء

Huruf lam di sini adalah lam berfungsi untuk perintah, boleh disukunkan dan dikasrahkan, karena posisinya setelah huruf fa. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, syarah No. 15)

Khairan (perkataan yang baik) banyak contohnya; seperti berkata jujur dan benar, berdzikir kepada Allah Ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan semisalnya.

أَو لِيَصْمُتْ : atau hendaknya dia diam

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:

قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : صَمَتَ يَصْمُت بِضَمِّ الْمِيم صَمْتًا وَصُمُوتًا وَصُمَاتًا أَيْ سَكَتَ

Ahli bahasa mengatakan: disebutkan; shamata – yashmutu dengan huruf mim yang didhammahkan, shamtan, shumuutan, shumaatan artinya diam. (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/128) Yakni ketika tidak mampu berkata yang baik. Bahkan perkataan yang tidak buruk namun tidak memiliki manfaat juga hendaknya dihindarikan, sebagai upaya membagus kualitas keislaman seseorang.

Beliau Rahimahullah mengatakan dalam halaman lain:

وَفِيهِ : التَّصْرِيح بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ الْإِمْسَاك عَنْ الْكَلَام الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خَيْر وَلَا شَرّ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَعْنِيه ، وَمِنْ حُسْن إِسْلَام الْمَرْء تَرْكه مَا لَا يَعْنِيه ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرّ الْكَلَام الْمُبَاح إِلَى حَرَام . وَهَذَا مَوْجُود فِي الْعَادَة وَكَثِير



Pada hadits ini terdapat penjelasan agar dia menahan diri dari ucapan yang tidak ada kebaikan dan tidak juga buruk, karena hal itu termasuk hal yang tidak bermanfaat, dan di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan karena hal itu telah menggiring perkataan yang mubah menjadi haram. Hal ini biasa dan banyak terjadi. (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/163)

Faqihuzzaman Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin Rahimahullah mengatakan:

والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أوالسكوت كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت.

Maksud dari bentuk kalimat ini adalah anjuran dan motivasi agar berkata yang baik atau diam, seakan Beliau bersabda: "jika kau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan atau diam!" (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 168)

Jika kita perhatikan, substansi dari kalimat ini adalah bimbingan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada umatnya untuk menjaga lisan. Hadits-hadits seperti ini cukup banyak, di antaranya:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Seorang Muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya." (HR. Bukhari No. 11, Muslim No. 42, At Tirmidzi No. 2504, 2627, Abu Daud No. 2481, An Nasa'i No. 4995, Ibnu Hibban No. 196, 230, 399, Ahmad No. 6515, Ibnu Mandah dalam Al Iman No. 313, Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Ash Shaghir No. 460, dan lainnya, dari berbagai sahabat nabi



seperti Abu Hurairah, Abu Musa Al Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Amir bin 'Ubaid, Mu'adz bin Anas Al Juhni, Bilal bin Al Harits, Abdullah bin Amru)

Dari Amru bin 'Anbasah Radhiallahu 'Anhu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Apakah Islam itu?" maka Beliau bersabda:

أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ

Hendaknya kau mempasrahkan hatimu untuk Allah 'Azza wa Jalla dan menjaga muslim lainnya dari lisan dan tanganmu. (HR. Ahmad No. 17027, Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: shahih. Imam Al Haitsami mengatakan: "semua rijalnya tsiqat." Lihat Majma' Az Zawaid, 1/59)

Dari Abdullah bin Amru Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ صَمَتَ نَجَا

Barang siapa yang diam maka dia telah selamat. (HR. At Tirmidzi No. 2501, Al Qudha'I dalam Musnad Asy Syihab No. 334, Ahmad No. 6481. Ibnu Abi Ad Dunya dalam Ash Shamtu wa Hifzhul Lisan No. 10. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: hasan. Lihat Tahqiq Musnad Ahmad No. 6481. Sementara Syaikh Al Albani mengatakan: shahih. Lihat As Silsilah Ash Shahihah No. 536. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "para perawinya tsiqat." Lihat Fathul Bari, 11/309. Imam Al Mundziri menyandarkan hadits ini kepada Ath Thabarani, dan mengatakan: "para perawinya tsiqat." Lihat At Targhib, 3/536)

Dari Bara bin 'Azib Radhiallahu 'Anhu, katanya: datang seorang Arab Badui yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang amalan apa saja yang dapat memasukkanya



ke dalam surga. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutkan beberapa macam amal kebaikan, dan mengatakan:

فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ

Jika kau tidak mampu mengatakan itu, maka tahanlah lisanmu kecuali dari kebaikan. (HR. Ahmad No. 18647. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: shahih. Al Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 69, Ath Thahawi dalam Syarh Musykilul Atsar No. 2744, Ibnu Hibban No. 374. Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 2419. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 4335. Ibnul Mubarak dalam Al Bir wash Shilah No. 277, dan lain-lain)

Dari 'Uqbah bin 'Amir Radhiallahu 'Anhu, katanya:

قُلْت يَا رَسُول اللَّه مَا النَّجَاة ؟ قَالَ : أَمْسِكْ عَلَيْك لِسَانك

Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Beliau bersabda: "Tahanlah olehmu lisanmu." (HR. At Tirmidzi No. 2406, katanya: hasan. Syaikh Al Albani mengatakan: shahih lighairih. Lihat Shahih At Targhib wat Tarhib No. 2741)

وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ : dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir

فَلْيُكْرِمْ جارَهُ : maka muliakanlah tetangganya

Yaitu dengan berbuat baik kepadanya, tidak menyakitinya baik dengan lisan dan tangan, tidak mengganggu ketenangan mereka dengan kegaduhan di rumah kita, membantu mereka jika mengalami kesulitan baik diminta atau tidak, berbuat baik pula dengan anak-anak mereka, menutupi aib dan kekurangan mereka, dan memberikan makanan jika mereka kelaparan, memberikan pakaian jika mereka tidak punya, dan semisalnya. Ini semua merupakan bukti kesempurnaan iman.

Imam Abu Walid Al Baji Rahimahullah menjelaskan:



أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِيمَانِ وَأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَبِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ هَذَا وَيَعْمَلَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

Sesungguhnya hal tersebut merupakan di antara aturan keimanan, dan setiap orang yang beriman kepada Allah, pahala, dan siksa akhirat yang akan pasti datang kepadanya, hendaknya komitmen dengan hal ini dan beramal dengannya, sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh .." (Al Muntaqa Syarh Al Muwaththa', 4/334. Syamilah)

Apakah yang dimaksud dengan tetangga dekat (Al Jaar dzil qurba) dan tetangga jauh (Al Jaar Al Junub)? Ada beberapa keterangan dari para imam mufassir.

Pertama. Abdullah bin 'Abbas Radhiallahu 'Anhuma menjelaskan:

{ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى } يعني الذي بينك وبينه قرابة، { وَالْجَارِ الْجُنُبِ } الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا رُوِيَ عن عِكْرِمةَ، ومُجَاهد، وميمون بنِ مِهْرانَ، والضحاك، وزيد بْنِ أَسْلَمَ، ومقاتل بن حيَّان، وقتادة.

(Tetangga dekat) yakni antara dirimu dan dirinya ada hubungan kekerabatan, (tetangga jauh) yaitu yang bukan ada hubungan kekerabatan antara dirimu dengan dirinya. Hal seperti ini juga diriwayatkan dari 'Ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mihran, Adh



Dhahak, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, dan Qatadah. (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 2/298. Dar Ath Thayyibah)

Kedua. Berkata Abu Ishaq dari Nauf Al Bikaliy:

{ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى } يعني المسلم { وَالْجَارِ الْجُنُبِ } يعني اليهودي والنصراني رواه ابنُ جَريرٍ، وابنُ أبي حَاتم.

(tetangga dekat) yakni muslim (tetangga jauh) yakni Yahudi dan Nasrani. Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dan Ibnu Abi Hatim. (Ibid)

Ketiga. Ali Radhiallahu 'Anhu dan Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu mengatakan:

{ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى } يعني المرأة. وقال مُجَاهِد أيضا في قوله: { وَالْجَارِ الْجُنُبِ } يعني الرفيق في السفر.

(tetangga dekat) yakni wanita (isteri). Mujahid juga berkata tentang firmanNya (tetangga jauh) yakni rekan dalam perjalanan. (Ibid)

Macam-Macam Tetangga

Dari Jabir bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

الجِيرانُ ثَلاثَةٌ: جَارٌ لهُ حَقٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَدْنَى الجيرانِ حقًّا، وجار له حقَّان، وجَارٌ له ثلاثةُ حُقُوقٍ، وَهُوَ أفضلُ الجيرانِ حقا، فأما الذي له حق واحد فجار مُشْرِكٌ لا رَحمَ لَه، لَهُ حق الجَوار. وأمَّا الَّذِي لَهُ حقانِ فَجَارٌ مُسْلِمٌ، له حق الإسلام وحق الْجِوارِ، وأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلاثةُ حُقُوقٍ، فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ لَهُ حق الجوار وحق الإسلام وحَقُّ الرحِمِ



Tetangga ada tiga macam: 1) tetangga yang memiliki satu hak, dia mendapatkan hak bertetangga saja. 2) tetangga yang memiliki dua hak. 3) tetangga yang memiliki tiga hak, dan dia memiliki hak tetangga yang paling utama. Ada pun tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik, tidak ada hubungan kasih sayang dengannya (baca: bukan senasab), baginya hanya hak tetangga saja. Ada pun yang memiliki dua hak adalah tetangga muslim, dia memiliki hak sebagai orang Islam dan hak sebagai tetangga. Ada pun yang memiliki tiga hak adalah tetangga muslim yang memiliki ikatan kasih sayang (senasab), dia memiliki hak tetangga, hak Islam, dan hak saudara senasab. (HR. Al Bazzar dalam Musnadnya No. 1896)

Imam Nuruddin Al Haitsami Rahimahullah mengatakan:

رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضاع

Diriwayatkan oleh Al Bazar dari syaikhnya (gurunya), Abdullah bin Muhammad Al Haritsi, dan dia adalah wadhaa' (pemalsu hadits). (Majma' Az Zawaid, 8/164)

Sehingga hadits ini telah didhaifkan oleh para imam, seperti Imam Asy Syaukani. (Lihat Al Fawaid Al Majmu'ah fil Ahadits Maudhu'ah, No. 134), Imam Al 'Iraqi mengatakan: dikeluarkan oleh Al Hasan bin Sufyan dan Al Bazzar dalam Musnad mereka, dan Abu Syaikh dalam Ats Tsawab, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah, dari hadits Jabir, dan Ibnu 'Adi dari Ibnu Umar, kedua jalur ini adalah dhaif. (Lihat Takhrijul Ihya', 4/498, No. 1998), Imam Muhammad Thahir Al Hindi Al Fatani. (Lihat Tadzkiratul Maudhu'at, Hal. 203) juga Syaikh Al Albani dalam berbagai kiytabnya. (Dhaiful Jami' No. 2674, As Silsilah Adh Dhaifah No. 3493, dll)



Tetangga Mana Yang Lebih Diutamakan?

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, katanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

Wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga, yang manakah di antara keduanya yang mesti saya berikan hadiah? Beliau bersabda: "Kepada yang paling dekat di antara mereka berdua pintu rumahnya darimu." (HR. Bukhari No. 2259, 2595, 6020, juga dalam Adabul Mufrad No. 108, Ibnul Mubarak dalam Musnadnya No. 10, Ahmad No. 25423, Ishaq bin Rahawaih dalam Musnadnya No. 1367, Ath Thayalisi dalam Musnadnya No. 1529, dll)

Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah telah memberikan penjelasan yang luas terhadap hadits ini, sebagai berikut:

أَيْ أَشَدّهمَا قُرْبًا . قِيلَ : الْحِكْمَة فِيهِ أَنَّ الْأَقْرَب يَرَى مَا يَدْخُل بَيْت جَاره مِنْ هَدِيَّة

Yaitu yang paling kuat kedekatannya di antara keduanya. Dikatakan: hikmah di dalamnya adalah bahwasanya tetangga yang lebih dekat akan melihat apa-apa yang masuk ke dalam rumah tetangganya, baik berupa hadiah dan selainnya. (Fathul Bari, 10/447)

Tentunya jika kita membawa hadiah kepada tetangga agak jauh dan melewati tetangga dekat, tentu ini bisa melahirkan fitnah; seperti iri hati, dengki, dan curiga dari tetangga yang dilewatinya, paling tidak tetangga yang lebih dekat itu akan bertanya-tanya, kenapa dirinya tidak kebagian?

Lalu Al Hafizh melanjutkan:

وَأَنَّ الْأَقْرَب أَسْرَع إِجَارَة لِمَا يَقَع لِجَارِهِ مِنْ الْمُهِمَّات وَلَا سِيَّمَا فِي أَوْقَات الْغَفْلَة . وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : الْإِهْدَاء إِلَى الْأَقْرَب مَنْدُوب ، لِأَنَّ



الْهَدِيَّة فِي الْأَصْل لَيْسَتْ وَاجِبَة فَلَا يَكُون التَّرْتِيب فِيهَا وَاجِبًا . وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْأَخْذ فِي الْعَمَل بِمَا هُوَ أَعْلَى أَوْلَى ، وَفِيهِ تَقْدِيم الْعِلْم عَلَى الْعَمَل . وَاخْتُلِفَ فِي حَدّ الْجِوَار : فَجَاءَ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " مَنْ سَمِعَ النِّدَاء فَهُوَ جَار " وَقِيلَ : " مَنْ صَلَّى مَعَك صَلَاة الصُّبْح فِي الْمَسْجِد فَهُوَ جَار " وَعَنْ عَائِشَة " حَدّ الْجِوَار أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلّ جَانِب " وَعَنْ الْأَوْزَاعِيّ مِثْله ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِثْله عَنْ الْحَسَن ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيف عَنْ كَعْب بْن مَالِك مَرْفُوعًا " أَلَا إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَار " وَأَخْرَجَ اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب " أَرْبَعُونَ دَارًا عَنْ يَمِينه وَعَنْ يَسَاره وَمِنْ خَلْفه وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ " وَهَذَا يَحْتَمِل كَالْأُولَى ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد التَّوْزِيع فَيَكُون مِنْ كُلّ جَانِب عَشَرَة.

Sesungguhnya yang lebih dekat akan lebih cepat dalam memberikan bantuan ketika terjadi apa-apa pada tetangganya berupa hal-hal yang genting, apalagi pada saat-saat lengah. Ibnu Abi Jamrah mengatakan: memberikan hadiah kepada tetangga yang lebih dekat adalah mandub (sunah), karena pada dasarnya hadiah bukanlah wajib, maka tidaklah wajib pula memberikan hadiah berdasarkan urutan (kedekatan rumah, pen). Mengambil pelajaran dari hadits bahwa menjalankan perbuatan yang lebih tinggi adalah lebih utama dilakukan, dan di dalamnya terdapat pengutamaan ilmu di atas amal. Telah diperselisihkan tentang batasan ketetanggaan: telah ada riwayat dari Ali Radhiallahu 'Anhu bahwa "Barangsiapa yang mendengarkan panggilan azan maka dia adalah tetangga", ada juga yang bilang "Barang siapa yang shalat subuh bersamamu di masjid maka dia adalah tetangga" , dan dari 'Aisyah "Batasan tetangga adalah empat puluh rumah dari setiap sisi" dan yang seperti itu juga diriwayatkan dari Al Auza'i. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad yang semisal itu dari Al Hasan, dan juga dalam riwayat Ath Thabarani dengan sanad yang dhaif dari Ka'ab bin



Malik secara marfu' katanya "Ketahuilah sesungguhnya empat puluh rumah adalah tetangga". Ibnu Wahhab meriwayatkan dari Yunus dari Ibnu Syihab "Empat puluh rumah dari sebelah kanannya, kirinya, belakangnya, dan di hadapannya" dan ini penafsirannya seperti yang pertama, dan juga bermakna bahwa hendaknya pembagian itu adalah sepuluh tetangga pada setiap sisi. (Ibid)

Perintah Memuliakan Tetangga dan Tidak Menyakiti Mereka

Banyak riwayat shahih yang memerintahkan hal ini, kami sebutkan beberapa saja. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 121, Muslim No. 46, Abu Ya'la No. 6482, Ahmad No. 8855, Ibnu Mandah dalam Al Iman No. 304, 304. Al Qudha'i dalam Musnad Asy Syihab No. 875. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 9535)

Apakah makna keburukan (bawaiq) di sini? Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya hal itu, dan beliau menjawab:

غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ

Kesewenangannya dan kezalimannya. (HR. Ahmad No. 3672, Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 5524, Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 8990, Al Bazzar No. 3562, Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 2030, Al Bukhari dalam At Tarikh Al Kabir, 4/313, Ibnul Mubarak dalam Az Zuhd, 11/34, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, 4/165)

Imam Al Haitsami mengatakan: "diriwayatkan oleh Al Bazzar, di dalamnya terdapat orang yang saya tidak mengenal mereka."



(Majma' Az Zawaid, 10/522-523)

Orang tersebut adalah Ash Shabah bin Muhammad, yakni Ibnu Abi Hazim Al Bajali. Imam Al Bushiri mengatakan dalam Az Zawaidnya:

هَذَا ضَعِيفٌ ، الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَازِمٍ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ : مَجْهُولٌ ، قَالَهُ الذَّهَبِيُّ فِي طَبَقَاتِ رِجَالِ التَّهْذِيبِ , وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ . وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ ، وَيَرْفَعُ الْمَوْقُوفَ.

Ini dhaif, Ash Shabah bin Muhammad Abu Hazim Al Bajali Al Kufi: majhul (tidak dikenal), Imam Adz Dzahabi mengatakan itu dalam thabaqat-nya para perawi kitab At Tahdzib. Ibnu Hibban mengatakan: dia termasuk yang meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang yang terpercaya. Al Uqaili mengatakan: pada haditsnya ada keraguan (wahm), dia memarfu'kan hadits mawquf. (Imam Ahmad bin Abi Bakar bin Ismail Al Bushiri, Ittihaf Al Khairah Al Mahrah bizawaid Al Masanid Al 'Asyrah, 1/82. Cet. 2. Darul Wathan, Riyadh)

Namun dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya tentang Bawaiq, beliau menjawab: syarruhu (keburukannya). (HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak 'Alash Shahihain No. 7299, beliau mengatakan: shahih sesuai syarat Bukhari – Muslim, Imam Adz Dzahabi menyepakatinya dalam At Talkhish)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ



Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya. (HR. Bukhari No. 6018, 6136. Muslim No. 47, Ibnu Majah No. 3971, Ahmad No. 9967, dll)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: " هِيَ فِي النَّارِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: " هِيَ فِي الْجَنَّةِ "

Berkata seorang laki-laki: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah diceritakan sebagai seorang wanita yang banyak shalatnya, puasa, dan sedekah, hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Beliau bersabda: "Dia di neraka." Laki-laki itu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah diceritakan sebagai wanita yang sedikit puasanya, sedekah, dan shalatnya, dia memberikan sedekah kepada sapi berupa keju, dan tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Beliau bersabda: "Dia di surga." (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 119, Ahmad No. 9675, Al Bazzar No. 902, Ibnu Hibban No. 5764. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 9545, 9546. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: isnaduhu hasan. Lihat Tahqiq Musnad Ahmad No. 9675)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

Senantiasa Jibril mewasiatkanku terhadap tetangga sampai-sampai aku kira bahwa tetangga juga mendapatkan warisan. (HR. Ahmad No. 9746, Ibnu Majah No. 3674, Bukhari dalam Adabul



Mufrad No. 101, dari jalan 'Aisyah, No. 104, dari jalan Ibnu Umar, No. 105 dari jalan Abdullah bin Amru, No. 128 dari Abdullah bin Amru juga. Semuanya shahih, sebagaimana dikatakan Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu'aib Al Arnauth)

Wallahu A'lam

Selanjutnya:

وَمَـنْ كَانَ يُؤمِـنُ بِاللـهِ واليَـومِ الآخِـرِ : Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ : maka hendaknya dia memuliakan tamunya

Yaitu menghormati kehadirannya, berlapang dada dan bersabar atas keberadaannya, dan memberikan pelayanan yang baik, tidak memintanya pergi dengan tanpa alasan yang haq, dan semisalnya.

Syaikh Muhammad Ismail Al Anshari menjelaskan:

فليكرم ضيفه : بالبشر في وجهه ، وطيب الحديث معه ، وإحضار المتيسر

Maka hendaknya dia memuliakan tamunya: dengan menampakkan wajah yang gembira, berkata yang baik-baik bersamanya, dan memberikan kemudahan. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah Hadits No. 15)

Syaikh Abul 'Ala Muhammad Al Mubarkafuri mengatakan:

قالوا إكرام الضيف بطلاقة الوجه وطيب الكلام والإطعام ثلاثة أيام في الأول بمقدوره وميسوره والباقي بما حضره من غير تكلف ولئلا يثقل عليه وعلى نفسه وبعد الثلاثة يعد من الصدقات إن شاء فعل وإلا فلا

Mereka mengatakan: memuliakan tamu adalah dengan wajah yang berseri-seri, ucapan yang baik, dan memberikan jamuan makan selama tiga hari pertama, sesuai ketentuannya dan yang



mudah baginya, dan sisanya dengan memberikan apa yang ada padanya dengan tanpa memaksa dan tidak memberatkan diri tamu itu dan juga dirinya. Sedangkan lebih dari tiga hari, itu terhitung sebagai sedekah jika dia mau melakukannya, jika tidak bisa maka jangan melakukannya. (Tuhfah Al Ahwadzi bisyarhi Sunan At Tirmidzi, 6/101. Cet. 2. Al Maktabah As Salafiyah)

Apakah memuliakan tamu adalah kewajiban? Ataukah dia adalah sunah, sebab makna memuliakan adalah sangat dalam, yang tidak mudah bagi manusia untuk menunaikannya.

Imam Abul Walid Sulaiman bin Khalaf Al Baji Al Maliki Rahimahullah mengatakan:

أَنَّ هَذَا مِنْ آدَابِ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ وَأَحْكَامِهِ وَالضِّيَافَةُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ وَأَوَّلُ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ إبْرَاهِيمُ عليه السلام قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ أَتَاك حَدِيثُ ضَيْفِ إبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ فَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ أُكْرِمُوا ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ ذَلِكَ بِالْكَرَامَةِ فَقَالَ : فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَلَمْ يَقُلْ : فَلْيَقْضِهِ حَقَّهُ وَالْإِكْرَامُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

Ini merupakan di antara adab-adab Islam, tuntunan syariatnya, dan hukum-hukumnya. Menjamu tamu merupakan sunahnya para Rasul, dan yang pertama kali menghidangkan jamuan buat tamu adalah Nabi Ibrahim 'Alaihissalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: (Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (Yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?) Allah Ta'ala mensifatkan mereka sebagai yang dimulaikan, dan itu (adh dhiyaafah/jamuan) adalah wajib menurut Al Laits bin Sa'ad dalam sehari semalam, sementara semua fuqaha telah menyelisihinya secara mutlak. Dan, yang menunjukkan hal itu adalah bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi



wa Sallam mensifatkan hal itu dengan Al Karamah (kemuliaan/kehormatan). Dan Beliau bersabda: Dan hendaknya dia memuliakan tamunya, Beliau tidak mengatakan: maka penuhilah haknya, dan memuliakan bukanlah kewajiban. (Al Muntaqa Syarh Al Muwaththa, 4/334)

Juga dikatakan oleh Syaikh Abul 'Ala Muhammad Al Mubarkafuri Rahimahullah:

والجائزة تفضل لا واجب

Memberikan sesuatu kepada tamu adalah keutamaan, bukan kewajiban. (Tuhfah Al Ahwadzi, 5/213)

Maka melakukan Al Jaaizah (pemberian) dan Adh Dhiyaafah (jamuan) adalah sunah yang dilakukan tuan rumah untuk tamunya. Wallahu A'lam







HADITS KE-16

Jangan Marah

MATAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ

مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Berilah aku wasiat." Beliau bersabda: "Jangan marah." Beliau mengulangi berkali-kali: "Jangan marah." (HR. Bukhari)

TAKHRIJ

- Imam Bukhari dalam Shahihnya No. 6116
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2020
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 10011
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 3580
- Imam Abu Nu'aim dalam Akhbar Ashbahan, 1/340
- Dll

MAKNA UMUM

Hadits yang singkat ini memiliki banyak muatan dan ajaran, di antaranya:

1. Hendaknya seorang muslim terbiasa dengan budaya saling mewasiatkan dalam kebaikan.
2. Isi wasiat hendaknya yang baik-baik seperti nasihat taqwa,



berakhlak baik, dan yang semisalnya. Ini juga menunjukkan bahwa wasiat tidak selalu identik dengan masalah harta.

3. Bolehnya minta diberikan wasiat berupa nasihat dari ulama dan orang shalih.
4. Sebaliknya, bagi yang dimintakan wasiat agar tidak segan memberikan wasiat.
5. Anjuran yang sangat kuat untuk menahan marah, hal ini dibuktikan dengan pengulangan: jangan marah, hingga berkali-kali. Ini juga menunjukkan bahwa menahan marah adalah yang sangat penting sampai-sampai itu dijadikan wasiat oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam.

MAKNA KALIMAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu

Tentang Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu telah dibahas pada syarah hadits ke 9.

أَنَّ رَجُلًا : bahwasanya ada seorang laki-laki

Tidak dijelaskan siapa laki-laki tersebut, yang jelas dia termasuk sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sebab dia seorang muslim yang langsung berinteraksi dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Siapakah sahabat nabi ? Telah banyak penjelasan dari para ulama, di antaranya tercatat dalam Al Qamus Al Fiqhiy sebagai berikut:

Imam Al Jurjani Rahimahullah mengatakan:

من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت صحبه، وإن لم يرو عنه

Siapa saja yang melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan bersahabat dalam waktu yang lama, walau pun mereka tidak meriwayatkan hadits darinya.



Pendapat ahli hadits, mayoritas ahli fiqih baik salaf dan khalaf, dan yang shahih dari Madzhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Ibadhiyah, sahabat nabi adalah:

هو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جالسه، أم لا.

Dia adalah setiap muslim yang melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sama saja apakah dia pernah duduk bersamanya atau tidak.

Imam Sa'id bin Al Musayyib Radhiallahu 'Anhu (menantu Abu Hurairah),menjelaskan:

من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فصاعدا، أو غزا معه غزوة.

Siapa saja yang menetap bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam selama setahun atau lebih atau berperang bersamanya dalam sebuah peperangan.

Menurut madzhab Malikiyah:

من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، مؤمنا به، ومات على ذلك.

Siapa saja yang berkumpul bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam hidupnya, dia mengimaninya, dan mati dalam keadaan demikian.

Sebagian ahli ushul mengatakan:

من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ومات على الاسلام، أو قبل النبوة ومات قبلها على الحنفية، كزيد بن عمرو بن نفيل، أو ارتد وعاد في حياته.



Siapa saja yang berjumpa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai seorang muslim, dan dia mati dalam Islam, atau dia hidup sebelum masa kenabian dan mati sebelum masa kenabian dalam keadaan agama yang hanif, seperti Zaid bin Amru bin Nufail, atau orang yang murtad dan kembali kepada Islam pada masa hidupnya (Nabi). (Lihat Syaikh Sa'diy Abu Jaib, Al Qamus Al Fiqhiy, Hal. 208. Cet. 2, 1988M. Darul Fikr)

Syaikh 'Athiyah Muhamamd Salim menjelaskan:

من رآه ولو لحظة وهو مؤمن به ومات على الإسلام

Siapa saja yang melihatnya walau sesaat dan dia mengimaninya dan dia mati dalam keadaan Islam. (Syarh Bulughul Maram, 7/178)

Sedangkan mayoritas ulama terdahulu dan belakangan mengatakan:

هو أن الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام

Sahabat nabi adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mengimaninya dan dia mati dalam keadaan Islam. (Imam Al 'Ijliy, Ma'rifah Ats Tsiqat, hal. 95. Cet. 1, 1985M-1405H. Maktabah Ad Dar)

Dan inilah definisi yang anggap kuat oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. (Al Ishabah fi Tamyizish Shahabah, 1/7)

Bagaimanakah yang termasuk perjumpaan dengan nabi?

فَيَدْخُل فِيمَنْ لَقِيَهُ : مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ ، وَمَنْ قَصُرَتْ ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ ، وَمَنْ غَزَا مَعَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَغْزُ مَعَهُ ، وَمَنْ رَآهُ رُؤْيَةً وَلَوْ مِنْ بَعِيدٍ ، وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ ، كَالْعَمَى .



> Maka yang termasuk orang yang berjumpa dengannya adalah: siapa saja yang lama bermajelis dengannya, siapa saja yang sebentar bersamanya, yang meriwayatkan hadits darinya, yang tidak meriwayatkan hadits darinya, siapa saja yang berperang dengannya, siapa saja yang tidak berperang dengannya, siapa saja yang meilhatnya walau dari jauh, dan siapa saja yang belum melihatnya karena penghalang seperti kebutaan. (Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 34/81)

Jadi, jika kita rangkum semua makna ini maka sahabat nabi adalah seorang muslim yang hidup pada masa nabi, baik melihatnya atau tidak, lama atau sebentar, berinteraksi langsung atau tidak, dan dia mati dalam keadaan Islam, termasuk siapa saja yang sempat murtad lalu dia kembali kepada Islam.

Demikian tentang makna sahabat nabi. Wallahu A'lam

Ada pun rajul (laki-laki) yang minta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tersebut, tidaklah diketahui identitas pastinya. Hal ini disebabkan tidak dibutuhkan untuk mengetahui identitas laki-laki tersebut, yang terpenting adalah muatan haditsnya. Di sisi lain Ahlus Sunnah sepakat bahwa semua sahabat nabi adalah adil, maka walau pun tidak disebutkan identitas laki-laki tersebut, maka dia tetap terpercaya karena termasuk sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Berkata Syaikh Muhamamd bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah:

لم يبيَّن هذا الرجل، وهذا يأتي كثيراً في الأحاديث لايبيّن فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لايُحتاج إليه، فلذلك تجد في الأحاديث: أن رجلاً قال كذا



Tidak dijelaskan tentang laki-laki ini, dan yang seperti ini terjadi pada banyak hadits yang di dalamnya tidak dijelaskan kesamarannya. Hal itu disebabkan pengetahuan terhadap nama orang tersebut dan sifatnya tidak dibutuhkan. Oleh karena itu ditemukan pada berbagai hadits: Sesungguhnya seorang laki-laki berkata begini. (Syaikh Ibnul 'Utsaimin, Syarhul Arbain An Nawawiyah, hal. 172)

Namun, ada pandangan lain bahwa laki-laki tersebut adalah seorang sahabat nabi yakni Abu Ad Darda Radhiallahu 'Anhu, ada juga yang mengatakan Jariyah bin Qudamah, seorang tabi'iy (generasi setelah sahabat nabi). Namun ini pun tidak pasti, atau masih berbagai kemungkinan. Sebab dalam beberapa riwayat lain diberikan keterangan memang bahwa laki-laki tersebut adalah Abu Ad Darda, Ibnu Umar, Jariyah bin Qudamah, dan Sufyan bin Abdillah Ats Tsaqafiy.

Hal ini dikatakan oleh Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah sebagai berikut:

رجلا : لعله أبو الدرداء ، والقول بأنه جارية بن قدامة عارضه يحيى القطان بأن جارية المذكور تابعي لا صحابي .

Laki-laki: barangkali dia adalah Abu Ad Darda', dan pendapat yang menyebutkan bahwa dia adalah Jariyah bin Qudamah telah ditentang oleh Yahya Al Qaththan, dengan disebutkan bahwa dia adalah Jariyah, maka dia seorang tabi'iy, bukan sahabat. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 16)

Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani Rahimahullah menjelaskan lebih rinci tentang siapa 'laki-laki' dalam hadits tersebut:

هُوَ جَارِيَة بِالْجِيمِ اِبْن قُدَامَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن حِبَّان وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثه مُبْهَمًا وَمُفَسَّرًا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُفَسَّر بِغَيْرِهِ ، فَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ



حَدِيث سُفْيَان بْن عَبْد اللَّه الثَّقَفِيّ " قُلْت يَا رَسُول اللَّه قُلْ لِي قَوْلًا أَنْتَفِع بِهِ وَأَقْلِلْ ، قَالَ : لَا تَغْضَب ، وَلَك الْجَنَّة " وَفِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء " قُلْت : يَا رَسُول اللَّه دُلَّنِي عَلَى عَمَل يُدْخِلنِي الْجَنَّة ، قَالَ : لَا تَغْضَب " وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْدَ أَبِي يَعْلَى " قُلْت يَا رَسُول اللَّه قُلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ لَعَلِّي أَعْقِلهُ " .

Dia adalah Jariyah – dengan huruf Jim- bin Qudamah, telah dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Ahmad, Ibnu hibban, dan Ath Thabarani dari hadits yang mubham (belum jelas) dan mufassaran (jelas/rinci), dan hadits ini menafsirkan yang lainnya. Dan, pada riwayat Ath Thabarani dari hadits Sufyan bin Abdillah Ats Tsaqafiy, "Saya berkata: Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku perkataan yang bisa aku peroleh manfaatnya dan sedikit saja." Beliau bersabda: "Jangan marah, dan untukmu surga." Dan pada riwayat Abu Ad Darda, "Aku berkata: Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku kepada perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda: "Jangan marah." Dan pada hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, "Aku berkata: Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku perkataan dan sedikit saja dan semoga saya bisa memahaminya." (Fathul Bari, 10/519. Darul Fikr)

Namun demikian, semua rincian ini tidaklah menunjukkan kepastian siapa laki-laki tersebut -khususnya pada riwayat Abu Hurairah yang kita bahas ini- walau banyak penjelasan dari para ulama.

Berkata Syaikh Ibnul Utsaimin Rahimahullah:

وتجد بعض العلماء يتعب تعباً عظيماً في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لاحاجة للتعب مادام الحكم لايتغير بفلان مع فلان.



Ada sebagian ulama yang telah bersusah payah dengan amat sangat dalam memastikan laki-laki ini, dan yang menjadi pendapat saya adalah tidaklah diperlukan bersusah payah dalam hal ini selama hukumnya tidak berubah karena perubahan si fulan dengan si fulan. (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 172)

Wallahu A'lam

قَـالَ لِلنَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : dia (laki-laki) berkata kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

أَوْصِنِي : berilah aku wasiat

Yakni berikanlah aku wasiat yang bermanfaat dan bisa aku amalkan untuk kebaikan kehidupan duniaku dan akhiratku.

Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan:

الوصية: هي العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلاً على ثلثه أوعلى ولده الصغير أو ما أشبه ذلك.

Wasiat adalah janji kepada sesorang dengan urusan yang penting, sebagaimana seorang laki-laki yang mewasiatkan –misalnya- terhadap sepertiga hartanya, atau anaknya yang kecil, atau yang seperti itu. (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 172)

Beberapa riwayat lain menyebutkan dengan kalimat selain awshiniy (wasiatkan aku), sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar berikut:

فِي حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاء " دُلَّنِي عَلَى عَمَل يُدْخِلنِي الْجَنَّة " وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْدَ أَحْمَد " مَا يُبَاعِدنِي مِنْ غَضَب اللَّه " زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عِنْدَ التِّرْمِذِيّ " وَلَا تُكْثِر عَلَيَّ لَعَلِّي أَعِيه " وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش نَحْوه .



Dalam hadits Abu Ad Darda, "Tunjukkan kepadaku kepada amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Apakah yang dapat menjauhkan aku dari murka Allah?" Abu Kuraib menambahkan, dari Abu Bakar bin 'Ayyasy yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi, "Jangan banyak-banyak untukku barang kali saya ini lemah." Dan diriwayatkan oleh Isma'ili dari jalan 'Utsman bin Abi Syaibah dari Abu Bakar bin 'Ayyasy yang semisal ini. (Fathul Bari, 10/519)

Macam-Macam Wasiat

Secara umum saling wasiat mewasiati boleh-boleh saja dilakukan kapan saja, tanpa terikat waktu dan sebab apa pun, dengan isi pesan apa saja yang baik-baik sebagaimana yang nampak dalam hadits ini. Tetapi, ada wasiat yang definit dan terjadi karena adanya sebab khusus. Di antaranya:

1. Wasiat taqwa dari khathib Jum'at kepada jamaah

Ini adalah hal yang sudah masyhur bahwa khathib senantiasa mewasiatkan kepada jamaah agar takut kepada Allah Ta'ala, mentaatiNya dengan mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Bahkan sebagian ulama menjadikan wasiat taqwa termasuk rukun khutbah Jumat. Boleh saja dilakukan dengan berbagai lafaz, baik mengutip ayat: ittaqullaha haqqa tuqaatih …, atau hadits: ittaqillaha haitsu maa kunta … atau: ushiikum wa nafsiy bitaqwallah .. dan sebagainya yang semakna dengan ini.

Syaikh Abdurrahman Al Jaza'iri menyebutkan dalam kitab Al Fiqh 'Alal Madzaahib Al Arba'ah, bahwa menurut kalangan Syafi'iyah rukun khutbah Jumat itu ada lima: 1. Memuji Allah (hamdalah). 2. Shalawat kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 3. Wasiat taqwa. 4. Membaca Al Quran paling tidak pada sakah



satu khutbah. 5. Berdoa untuk kaum mu'minin dan mu'minat. (Detilnya lihat di kitab Al Fiqh 'Alal Madzaahib Al Arba'ah, 1/606. Syamilah) [15]

2. Wasiat kepada orang yang hendak safar (bepergian)

Hal ini langsung dicontohkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا

Dari Umar Radhiallahu 'Anhu, katanya: Saya meminta izin kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk umrah, maka Beliau mengizinkan aku, dan bersabda: "Jangan kau lupakan kami wahai saudara pada doamu." Umar berkata: "Ini adalah kata yang dengannya membuatku merasa paling bahagia di dunia." (HR. Abu Daud No. 1498, Ahmad No. 195, Alauddin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul 'Ummal No. 1293, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 10095)

Sedangkan dalam riwayat Imam At Tirmidzi dengan lafaz yang agak berbeda:

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَالَ أَيْ أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا

Dari Umar bahwasanya dia minta izin kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk umrah. Maka Beliau betrsabda: "Wahai saudara, ikursertakanlah kami dalam doamu dan jangan lupakan kami." (HR. At Tirmidzi No. 3562, beliau berkata: hasan shahih)

Imam An Nawawi mengatakan: hadits shahih. (Riyadhush Shalihin, Hal. 146-147. Cet. 3, 1998M-1419H. Muasasah Ar Risa-



lah. Beirut, Libanon)

Namun, semua sanad hadits ini terdapat 'Ashim bin 'Ubaidillah.

Imam Muhammad bin Ishaq berkata tentangnya: haditsnya banyak dan tidak bisa dijadikan hujjah. (Imam Muhammad bin Ishaq, Thabaqat Al Kubra, No. 102. Tahqiq: Ziyad Muhammad Manshur, 1408M. Maktabah Al 'Ulum wal Hikam, Madinah Al Munawwarah)

Imam Ibnu Hibban berkata tentang 'Ashim bin 'Ubaidillah:

وكان سيئ الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطئه.

Dia jelek hafalannya, banyak ragu, kesalahannya buruk, maka haditsnya ditinggalkan karena banyak kesalahnnya. (Imam Ibnu Hibban, Al Majruhin, 2/172. Tahqiq: Mahmud Ibrahim Zayyad). Imam Yahya bin Ma'in juga mengatakan: dhaif. (Ibid. Lihat juga Tarikh Ibnu Ma'in No. 451)

Imam Malik juga mendhaifkannya. (Lihat Imam Adz Dzahabi, Al Mughni fi Adh Dhuafa No. 2987. Tahqiq: Dr. Nuruddin 'Atar)

Imam Sufyan bin 'Uyainah mengatakan: "Para syaikh khawatir dengan hadits-hadits 'Ashim bin Ubaidillah." Imam An Nasa'i mengatakan: dhaif. Imam Ibnu 'Adi berkata: " … dia bersamaan dengan kelemahannya, haditsnya boleh ditulis." (Imam Al Muqrizi, Mukhtashar Al Kamil fidh Dhuafa, No. 1381. Tahqiq: Ayman bin 'Arif Ad Dimasyqi, 1415H -1994M. Maktabah As Sunnah)

Maka, oleh karena di semua sanadnya terdapat rawi yang dhaif ini, maka tidak sedikit yang mendhaifkan hadits ini seperti Syaikh Syu'aib Al Arnauth. (Tahqiq Musnad Ahmad No. 195), dan Syaikh Al Albani dalam berbagai kitabnya. (Tahqiq Riyadhush Shalihin, No. 378, 718. Tahqiq Misykah Al Mashabih No. 2248, dll)



Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr Hafizhahullah mengatakan:

هذا فيه أن طلب الدعاء من الغير جائز، ولكن الحديث ضعيف فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لا يحتج به في الحديث. وبعض أهل العلم يستدل على جواز طلب الدعاء من شخص آخر بالحديث الذي فيه قصة أويس القرني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه يأتيكم أمداد من أهل اليمن فيهم رجل يقال له: أويس -وذكر شيئاً من صفاته- فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له)، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الذين يأتون من اليمن لإمداد الجيوش التي تذهب إلى فارس لقتالهم والجهاد في سبيل الله كان يسألهم عن أويس، حتى لقي أويساً هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فطلب منه أن يستغفر له، فكان جوابه أن قال: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، من باب أولى؛ لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل منهما كان يتواضع لله عز وجل، فعمر هو ممَنْ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؛ لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام طلب من أويس أن يستغفر له، و أويس من جانبه يقول: (أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم) يعني: الذين يطلب منكم الاستغفار؛ لأنكم أنتم أفضل وأعظم من غيركم. فبعض أهل العلم يستدل بهذا على جواز طلب النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا طلب الدعاء منه من هو خير منه، بل هو خير من جميع الصحابة إلا من أبي بكر ؛ لأن أويساً تابعي وهو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : (إن خير التابعين رجل يقال له: أويس).



Hadits ini menunjukkan kebolehan minta didoakan oleh orang lain, tetapi hadits ini dhaif, di dalamnya terdapat 'Ashim bin 'Ubaidillah srang yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam hadits. Sebagian ulama membolehkan seseorang minta didoakan orang lain berdasarkan hadits kisah Uwais Al Qarniy, orang yang oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dikatakan: "Sesungguhnya akan datang kepada kalian para penolong dari penduduk Yaman, seorang laki-laki yang bernama Uwais –lalu nabi menyebutkan beberapa sifatnya- barang siapa di antara kalian ada yang berjumpa dengannya maka mintalah darinya agar dia memohonkan ampun untuknya." Maka Umar Radhiallahu 'Anhu bertanya kepada orang-orang yang datang dari Yaman yang telah memberikan bantuan kepada pasukan yang berangkat ke Persia dan berjihad fi sabilillah, dan Umar menanyakan mereka tentang Uwais. Hingga akhirnya Beliau berjumpa dengan Uwais yang sifatnya telah diceritakan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, kemudian Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya Nabi berkata tentang dirimu begini begitu." Lalu Umar pun memintanya agar dia memohonkan ampun untuknya. Uwais menjawab: "Engkaulah sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." Artinya engkaulah yang seharusnya dimintakan doanya untuk memohonkan ampun baginya, yaitu dari sisi yang lebih utama, karena engkau adalah sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Keduanya sama-sama rendah hati (tawadhu) karena Allah 'Azza wa Jalla, Umar adalah seorang yang dipersaksikan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam akan masuk surga, tetapi dikarenakan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakan perkataan ini: meminta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun baginya, dan dari sisi Uwais sendiri mengatakan: "Engkaulah sahabat Rasul Shallallahu 'Alaihi wa Sallam" yaitu orang yang dimintakan agar memohonkan ampun, karena kalian lebih utama dan agung dibanding selain kalian. Maka, dengan ini sebagian ulama mengatakan bolehnya meminta kepada Nabi



Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti ini. Oleh karenanya meminta doa itu adalah dari orang yang lebih baik darinya, bahkan Umar adalah sahabat terbaik di antara semuanya kecuali dibanding Abu Bakar, sedangkan Uwais adalah seorang tabi'iy dan sebagai tabi'in terbaik, sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam Shahih Muslim: "Sesunhgguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang kaki-laki yang dinamakan: Uwais." (Syarh Sunan Abi Daud, 8/223)

3. Wasiat yang safar kepada yang ditinggalkan

Hal ini pun juga menjadi adab bagi orang yang ingin bepergian jauh. Bukan hanya dia yang mendapatkan wasiat, dia pun boleh memberikan wasiat bagi yang ditinggalkannya.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meninggalkanku, lalu beliau bersabda: "Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan titipannya." (HR. Ibnu Majah No. 2825. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 958)

Tentunya ini hanyalah contoh wasiat, tidak ada larangan kita berwasiat dengan pesan-pesan lain yang berupa kebaikan.

4. Wasiat kepada keluarga jika seseorang meninggal nanti

Inilah istilah wasiat yang menjadi umumnya dipahami manusia yaitu wasiat menjelang kematian, yakni wasiat pemindahan hak kepemilikan harta. Dasar wasiat ini telah ditetapkan oleh Al Quran, As Sunnah, dan Ijma'.

Allah Ta'ala berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ



وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah (20: 180)

Ayat lain:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

... Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.... (QS. An Nisa (4): 11)

Ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ... (QS. Al Maidah 95): 106)

Dari hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)رواه مسلم(



> Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash Radhiallahu 'Anhu, Rasulullah pernah menjenguk saya waktu haji wada' karena sakit keras yang saya alami sampai hampir saja saya meninggal. Lalau saya berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah saya sedang sakit keras sebagai mana engku sendiri melihatnya sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisi saya, kecuali anak perempuan satu-satunya. Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak 2/3 dari harta saya? Beliau menjawab "Tidak" saya mengatakan lagi bolehkah saya menyedekahkan separoh harta saya? Beliau menjawab "Tidak" sepertiga saja yang boleh kamu sedekahkan, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan meminta-minta pda orang banyak. Apapun yang kamu nafkahkan karena ridha Allah, kamu mendapat pahala karenanya, bahkan termasuk satu suap untuk istrimu". (HR. Muslim)

Para ulama telah berbeda pendapat dalam hukum wasiat, sebagai berikut:

1. Wasiat adalah wajib bagi setiap orang yang memiliki harta baik sedikit atau banyak, inilah pendapat Az Zuhri dan Abu Mijlaz. Ini juga pendapat Ibnu Hazm, dan diriwayatkan kewajibannya dari Ibnu Umar, Thalhah, Az Zubair, Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Mathraf, Thawus, dan Sya'bi, dia berkata: ini juga pendapat Abu Sulaiman dan sahabat-sahabat kami.
2. Wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayyit, ini juga wajib. Inilah pendapat Masruq, Iyas, Watadah, Ibnu Jarir, dan Az Zuhri.
3. Pendapat empat Imam madzhab dan aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap



orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan (bisa wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah). (Lihat semua dalam Fiqhus Sunnah, 3/588-589. Darul Kitab Al 'Arabi)

قَالَ لَا تَغْضَبْ : Beliau bersabda: jangan marah

Definisi Marah

Dalam bahasa Indonesia marah adalah sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya), berang, gusar. (www. KamusBahasaIndonesia.org)

Laa taghdhab (jangan marah) diambil dari kata Al Ghadhabu, artinya lawan dari ridha. Disebutkan dalam Taajul 'Arusy:

ضِدُّ الرِّضَا وقد اخْتَلَفُوا في حَدِّه فقِيل : هو ثورانُ دمِ القَلْبِ لقَصْدِ الانْتِقَام وقيل : الأَلَم على كُلِّ شَيءٍ يُمْكِن فيه غَضَب وعلى مَا لاَ يُمْكِن فيه أَسف قيل : هو يَجْمَعُ الشَّرّ كُلَّه لأَنه يَنْشَأُ عن الكِبْر . قال شَيْخُنا : ولذلك أَوْصَى النَّبيُّ صَلَّى الله عليه وسلم الرجلَ الَّذِي قال له أَوْصِنِي بقَوْله : لا تَغْضَب وقيل : الغَضَب معه طمع في الوُصُولِ إِلى الانْتِقَام والغَمُّ مَعَه يَأْسٌ من ذلك .

(Al Ghadhabu) adalah lawan dari ridha. Para ulama telah berbeda dalam batasannya. Disebutkan: "dia adalah perasaan meluap yang menyelimuti hati dengan maksud membalas (dendam)." Disebutkan: "rasa sakit atas segala hal yang memungkinkan adanya marah dan atas apa saja yang tidak memungkinkan untuk dimaafkan." Disebutkan pula: "dia mengumpulkan segala macam kejelekkan karena dia tumbuh dari kesombongan." Berkata syaikh kami: "Oleh karena itu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berwasiat kepada seorang laki-laki yang berkata kepadanya: "berikanlah aku nasihat" dengan ucapan: "Jangan



marah." Disebutkan: "bersama kemarahan ada keinginan yang kuat tercapainya dendam dan bersama kemarahan pula tertutupnya keputusasaan dari hal itu." (Imam Murtadha Az Zabidi, Taajul 'Arusy, 1/824. Mawqi' Al Warraq)

Imam Al Laits berkata:

الغضوب: الناقة العبوس

Al Ghadhuub : unta betina yang merengut. (Al Azhari, Tahdzibul Lughah, 3/48. Mawqi' Al Warraq)

Ya begitupun manusia! Biasanya jika sedang marah wajahnya merengut dan cemberut.

Macam-macam Marah

Imam Ibnu 'Arafah Rahimahullah menjelaskan:

الغَضَبُ من المخلوقين شيءٌ يُداخِل قُلُوبَهم ومنه محمود ومذموم
فالمذموم ما كان في غير الحق والمحمود ما كان في جانب الدين والحق
وأَما غَضَبُ اللّه فهو إِنكاره على من عصاه فيعاقبه

Marah terhadap makhluk adalah sesuatu yang membuat ragu/sanksi dalam hati mereka. Darinya ada yang terpuji dan tercela; yang tercela adalah yang didasari oleh hal yang tidak benar, dan yang terpuji adalah yang didasari oleh sebab agama dan kebenaran. Ada pun marahnya Allah; itu adalah pengingkaranNya terhadap siapa saja yang membangkangNya lalu dia memberikan hukumanNya. (Dikutip oleh Imam Ibnu Manzhur, Lisanul 'Arab, 1/149. Cet. 1, Dar Shadir, Beirut ; Libanon)

Marah walaupun ada yang terpuji dan menyehatkan[16] namun pada umumnya marah adalah buruk, sebab dia adalah pendorong dari keburukan lainnya. Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah mengatakan:



الغضب هو الدافع لكل شر، والعبد إذا غضب خرج عن طوره، ولم يعد يعقل.

Marah adalah pendorong bagi segala keburukkan, dan seorang hamba ketika marah dia akan keluar dari keadaan biasanya, dan dia tidak terhitung sedang berakal. (Syaikh 'Athiyah Salim, Syarhul Arbain An Nawawiyah, 40/14. Syamilah)

Ya! Tidak sedikit orang yang sedang marah tidak menggunakan pertimbangan dalam berpikir, tak mampu mengendalikan diri baik ucapan dan tangan. Sehingga ketika marah kita melihat manusia mengumpat, mencaci maki, bahkan menyakiti secara fisik. Lihatlah percekcokan yang terjadi pada sebagian rumah tangga, demonstran, dan dalam perdebatan.

Namun ada pula yang menyebut bahwa marah ada tiga macam, yakni kalangan ahli medis. Syaikh 'Athiyah Salim menceritakan:

أذكر قبل حوالي عشرين سنة أني كنت قرأت مقالاً لبعض الأطباء، يقول: الغضب ثلاثة أقسام: غضب أخضر، وأسود، وأحمر.

Saya ingat sekitar sebelum dua puluh tahun lalu, saya membaca sebuah makalah para dokter, mereka mengatakan: marah ada tiga bagian; marah hijau, hitam, dan merah. (Ibid) [17]

Beliau melanjutkan bahwa marah "hijau" adalah marah yang terpuji dan diperintahkan, yaitu ketika kehormatan Allah 'Azza wa Jalla dan agamaNya dihina, atau ada pelanggaran terhadap syariat. Contohnya, dahulu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah dua kali marah kepada Usamah bin Zaid Radhiallahu 'Anhu –dijuluki kekasih Rasulullah dan anak dari kekasihnya. Pertama, ketika Beliau membunuh seorang musyrik yang kalah duel dengannya, ketika keadaan terdesak si musyrik itu bersyaha-



dat, namun Usamah bin Zaid Radhiallahu 'Anhu tetap membunuhnya sebab menurutnya syahadat orang tersebut adalah upaya penghindaran dan kamuflase agar tidak dibunuh. Ketika peristiwa ini diketahui oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau pun marah kepada Usamah dan bersabda: "kenapa engkau tidak bedah saja dadanya?!"

Kedua, ketika Usamah bin Zaid Radhiallahu 'Anhu mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam agar nabi mau memberikan keringanan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Makhzum yang telah mencuri ketika hari Fathul Makkah, kerabat wanita tersebut mendatangi Usamah agar wanita ini dibebaskan dari hukuman had. Lalu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Apakah kau berbicara kepadaku tentang ketentuan-ketentuan Allah?" Usamah berkata: "Mohonkan ampun untukku wahai rasulullah?" Maka ketika agak senja Rasulullah berdiri berkhutbah, beliau memuji Allah dengan apa-apa yang layak bagiNya, kemudian berkata: "amma ba'du, sesungguhnya binasanya manusia sebelum kalian adalah jika yang melakukan pencurian adalah orang-orang mulia di antara mereka, mereka membiarkannya. Jika yang mencuri adalah orang lemah maka mereka menegakkan hukuman kepadanya. Demi yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri maka aku sendiri yangh akan memotong tangannya."



(HR. Bukhari No. 3475, 6788, Muslim No. 1688, 1689, Abu Daud No. 4373, 4374, 4396, At Tirmidzi No. 1430, Ibnu Majah No. 2547, Ahmad No. 15149, 15724, Ath Thabarani dalam Al Awsath No. 7832, dll)

Inilah yang disebut dengan ghadhab fillah wa lillah (marah di jalan Allah dan karena Allah), yaitu marah yang terpuji (Al Ghadhab Al Mahmud).

Ada pun marah "hitam" adalah:

والغضب الأسود هو: الذي يعمي البصيرة ويطمس البصر، ويذهب عن الإنسان إدراكه، ولا يدري ماذا يفعل؟ فيضر نفسه، وهذا القسم من الغضب قد يرجع على صاحبه بالأذى، فقد يصاب بنزلة معوية، فتتضرر أعصاب المعدة فيمرض، وقد يثور عليه ضرس، وقد تثور عليه عينه، وأقل آثاره أن يصاب بصداع شديد، وقد يحصل عليه شلل في المخ.

Marah hitam adalah marah yang membuat buta mata hati dan gelap pandangan, dan membuat hilangnya akal manusia, dia tidak tahu apa yang dia lakukan? Lalu dia mencelakakan dirinya. Bagian marah yang seperti ini akan mengembalikan kepada pelakunya rasa sakit, yang akan menimpa ususnya, berdampak buruk kepada urat syaraf yang ada pada perutnya yang membuatnya sakit, pengaruhnya juga pada gemertak giginya, pengaruh pada matanya, minimal pengaruhnya adalah dia akan ditimpa pusing yang sangat, dan dari situ membuatnya pada kelumpuhan pada otak. (Syaikh 'Athiyah Salim, Syarhul Arbain An Nawawiyah, 40/14)

Apa yang dipaparkan tentang marah "hitam" ini adalah dampak buruk marah bagi kesehatan manusia.[18] Marah inilah yang disebut dengan marah yang tercela (Al Ghadhab Al Madzmum). Yaitu yang didasarkan emosi dan hawa nafsu semata, bukan kare-



na faktor kecemburuan terhadap agama. Misalnya: marah didasari emosi pribadi dan kebanggaan kelompok (gank).

Sedangkan kemarahan "merah" adalah:

الغضب على الأشياء التوافه الذي يثير الإنسان لكنه في حدود التمكن.

> Marah terhadap segala hal yang membawa dampak pada manusia tetapi masih dalam batas-batas wajar. (Ibid)

Barangkali inilah marah yang "natural" yang bisa saja dialami baik orang kafir dan mu'min, shalih atau ahli maksiat.

Membalas keburukan dengan keburukan?

Ketika sedang marah, biasanya kita akan terbawa keinginan untuk membalas kejahatan orang yang telah menyakiti kita, tak peduli yang menyakiti itu muslim atau bukan. Pada titik ini, secara natural memang begitulah manusia (juga hewan!). Tetapi, Islam memberikan panduan agar manusia mampu mengendalikan amarahnya itu, untuk tetap memberikan pemaafan dan jalan damai, walau membalasnya –demi kehormatan dan harga diri- adalah boleh-boleh saja, tetapi berdamai dan memaafkan adalah lebih baik, tentunya seorang mu'min akan menempuh yang lebih baik.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

> Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Asy Syura (42): 40)

Dalam ayat lain Allah 'Azza wa Jalla menerangkan hal serupa:



فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. (QS. Al Baqarah 92): 194)

Inilah Islam, agama yang menghargai wibawa dan kehormatan manusia, namun tetap menganjurkan untuk memaafkan dan berbuat baik. Islam tidak mengatakan: "jika ditampar pipi kiri berilah pipi kanan." Sebab yang demikian itu menunjukkan membuat senang pelaku kezaliman dan membiarkan kezaliman terus ada, sekaligus menunjukkan kelemahan jiwa yang ditampar, sehingga yang terjadi bukanlah perdamaian tetapi penguasaan seseorang atas orang lain. Sekalipun nampaknya damai-damai saja, itu adalah damai yang semu. Lahirnya terlihat damai, dalamnya tersimpan dendam!

Dalam Islam, jika anda ditampar, maka tampar lagi dia secara seimbang agar dia tahu bahwa anda punya harga diri dan kehormatan sebagai hamba Allah 'Azza wa Jalla. Jika ini anda lakukan, maka pelakunya akan tahu diri dan tidak lagi semena-mena mengganggu anda, sebab bisa jadi ketika dia menampar, dia menganggap anda adalah orang yang pengecut dan bisa dikuasai. Dengan demikian lahirlah sikap saling menghargai dan menghormati yang didasari kesadaran sesama manusia yang memiliki harga dan nilai yang sama. Ini semua jika membalas tidak membawa mudharat yang lebih besar, jika membalas justru membawa permusuhan lagi dan sama-sama keras kepala, maka jangan membalas dan memilih bersabar adalah lebih utama. Di atas itu semua adalah memaafkan dan tetap berdamai adalah lebih baik, apalagi jika keduanya sama-sama muslim.



Oleh karena itulah Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

" Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. (QS. Al Mu'minun (23): 96)

Solusi Islam Terhadap Marah ('Ilajul Ghadhab)

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah tidak pernah luput dalam memberikan jalan keluar bagi permasalahan manusia walaupun yang sederhana. Termasuk bagaimana mengendalikan diri ketika marah. Secara normatif sudah kami paparkan pandangan Islam yang amat pertengahan dan proporsional terhadap marah. Bolehlah dikatakan, apa yang kami paparkan di atas adalah "landasan ideologis" tentang meletakkan amarah dalam diri manusia.

Selanjutnya adalah "landasan operasional" tentang mengendalikan marah, walau sebenarnya pada hadits arbain no. 16 ini sudah merupakan salah satu solusi nabawi; Laa taghdhab (jangan marah). Berikut solusi lain dari apa yang Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ajarkan (Syaikh 'Athiyah Salim menyebut solusi ini bersifat tadaarruj –bertahap):

1. Dzikrullah (Mengingat Allah Ta'ala)

Ketika emosi kita sedang meluap memang agak sulit berdzikir, oleh karenanya harus dipaksakan dan bermujahadah untuk melakukannya. Sebab inilah cara awal yang mujarab untuk mengembalikan kondisi normal bagi hati kaum beriman.

Allah Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ



(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS. Ar Ra'du (13): 28)

Dzikir yang Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ajarkan ketika sedang marah adalah membaca isti'adzah (dzikir perlindungan), karena marah juga merupakan godaan syetan kepada manusia, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari semua bentuk gangguannya.

Sulaiman bin Shurad Radhiallahu 'Anhu berkata:

اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ

Dua orang laki-laki saling memaki di hadapan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sedangkan kami sedang duduk-duduk di sisinya. Salah satu orang tersebut memaki sahabatnya dengan marahnya, dan wajahnya memerah. Lalu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Saya akan ajarkan sebuah perkataan yang jika diucapkan akan menghilangkan apa yang sedang terjadi (amarah), seandainya dia mengucapkan: a'udzubillahi minasy syaithanirrajim."

Mereka berkata kepada laki-laki itu: "Apakah kamu dengar apa yang dikatakan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam?" Laki-laki itu menjawab: "Saya bukan orang gila!" (HR. Bukhari No. 6115, dan Muslim, dalam lafaz Muslim No. (109) (2610): hal taraa biy min majnuun ? (Apakah kau melihatku sebagai orang gila?), dalam la-



faz lain dalam riwayat Muslim No. (110) (2610): A majnuunan taraaniy? (apakah kau melihatku sebagai orang gila?)

2. Berwudhu

Ini merupakan tahapan selanjutnya, berdasarkan hadits nabi:

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ ، وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

Sesungguhnya marah itu dari syetan, dan syetan tercipta dari api, dan air mampu memadamkan api, maka jika salah seoranhg kalian marah hendaknya dia berwudhu. (HR. Bukhari dalam At Tarikh Al Kabir, 7/8, Ahmad No. 17985, Abu Daud No. 4784, Ibni Abi 'Ashim dalam Al Aahad wal Matsani No. 1267, 1431, Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 8291)

Namun para ulama mendhaifkan hadits ini, seperti Syaikh Syu'aib Al Arnauth (Tahqiq Musnad Ahmad No. 17985), juga Syaikh Al Albani (Dhaiful Jami' No. 1510, As Silsilah Adh Dhaifah No. 582, dan beberapa kitabnya yang lain)

Walau pun hadits ini dhaif, tidaklah menganulir bahwa marah itu berasal dari syetan. Sebab hal itu telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Syaikhan (Bukhari-Muslim) dari Sulaiman bin Shurad (lihat solusi no 1). Yakni ketika nabi mengajarkan: a'udzubillahi minasy syaithaanirrajim, bagi orang yang marah menunjukkan bahwa marah adalah berasal dari syetan. Oleh karena itu, Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr Hafizhahullah menyebutkan bahwa secara makna hadits ini adalah shahih. (Syarh Sunan Abi Daud, 27/395. Syamilah)

Syaikh 'Athiyah Salim Rahimahullah menyebutkan:

والحكمة أنه إذا توضأ حبس الغضب في أطرافه، فلم يجد له منفذاً



فيهدأ، فإن لم يذهب فليغتسل.

Hikmahnya adalah jika seseorang berwudhu maka itu akan mencegah kemarahan yang ada pada anggota badannya, dia tidak ada jalan untuk marah lalu menjadi reda, jika belum hilang juga, maka hendaknya dia mandi. (Syarhul Arbain An Nawiyah, 40/16)

"Mandi" merupakan ijtihad dari Syaikh 'Athiyah Salim. Bisa jadi karena fungsi air untuk mematikan api, dan mandi biasanya menggunakan air lebih banyak dibanding wudhu. Sehingga kemungkinan mematikan kobaran api juga lebih besar. Wallahu A'lam

Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr menjelaskan pula:

معناه: أن هذا من الوسائل التي يكون بها تخفيف الغضب؛ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار يطفئها الماء، فكون الإنسان يتوضأ فإنه يخفف من وطأة الغضب عليه.

Maknanya: ini adalah di antara sarana yang dengannya bisa meringankan marah, karena marah itu berasal dari syetan, dan syetan tercipta dari api, dan api dipadamkannya dengan air, maka kondisi manusia yang berwudhu akan meringankan tekanan amarah yang ada padanya. (Syarh Sunan Abi Daud, 27/395. Syamilah)

Wallahu A'lam

3. Jika marah sambil berdiri maka duduklah, jika masih marah, berbaringlah

Ini adalah tahapan selanjutnya atau cara lain untuk meredam amarah. Hal ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Dari Abu Dzar Al Ghifari Radhiallahu 'Anhu, katanya:

قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ

Berkata (Rasulullah) kepada kami: jika salah seorang kalian marah dan dia sedang berdiri maka duduklah, itu jika mampu menghilangkan marahnya, jika tidak maka hendaknya berbaring. (HR. Abu Daud No. 4782, Ahmad No. 21348, Ibnu Hibban No. 5688)

Berkata Syaikh Syu'aib Al Arnauth: "Para rijal(perawi)-nya adalah terpercaya dan termasuk perawi shahih, tetapi ada perselisihan tentang Daud bin Abi Hindi yang terdapat pada sanadnya." (Tahqiq Musnad Ahmad No. 21348).

Yang benar adalah Daud bin Abi Hindi seorang tsiqah, dan Imam Bukhari telah meriwayatkan darinya secara mu'allaq, juga Imam Muslim dan para penyusun kitab Sunan (Ash Habus Sunan). (Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr, Syarh Sunann Abi Daud, 27/393)

Syaikh Al Albani menshahihkannya. (Shahihul Jami' No. 694)

Ini merupakan solusi yang mengagumkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Anda lihat betapa tidak lazimnya manusia marah-marah sambil posisi duduk apalagi berbaring. Oleh karenanya, dua posisi ini adalah posisi yang paling mungkin kita ambil, untuk mengurangi gerakan tangan dan juga kegusaran hati, serta semakin memendekkan jangkauan tangan dan kaki untuk berbuat kasar. Berbeda dengan berdiri, yang merupakan posisi termudah untuk mengajar, memukul, dan sebagainya. Duduk adalah posisi yang sulit untuk itu, apalagi berbaring.

Wallahu A'lam



Pengaruh "marah" terhadap sebagian Hukum Fiqih

Marah ternyata bukanlah hal sederhana. Pengaruhnya bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat begitu terlihat. Bahkan dalam menentukan hukum, para ulama pun menjadikan keadaan marah sebagai konsideran (faktor) penting. Contohnya adalah dalam masalah talak.

Jumhur ulama mengatakan bahwa talak ketika marah tidak sah, hal ini sama dengan talak ketika mabuk, dan tidak sadar. Semua keadaan ini memiliki kesamaan yakni hilangnya kesadaran dan akal sehat. Inilah pandangan jumhur (mayoritas) ulama seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ahmad, Bukhari, Abusy Sya' tsa', Atha', Thawus, Ikrimah, Al Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Al Muzani, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan lain-lain. Inilah pendapat yang kuat, bahwa thalak baru jatuh ketika sadar, akal normal, dan sengaja.

Ulama yang berkata talak orang mabuk dan marah adalah sah seperti Said bin Al Musayyib, Hasan Al Bashri, Az Zuhri, Asy Sya'bi, Sufyan Ats Tsauri, Malik, Abu Hanifah, dan Asy Syafi'i.

Ada pun Imam Ibnu Taimiyah memberikan perincian bahwa jika marahnya sampai tak terkendali dan gelap mata maka talak tidak sah, tapi jika marahnya masih dalam keadaan sadar dan dia mengerti apa yang dikatakannya maka talaknya sah.

Hal yang seperti ini juga dibahas pada masalah Al 'Itqu (pembebasan budak), jual beli, dan semisalnya. Silahkan merujuk ke ketiba-kitab fiqih yang memperluas masalah ini.






HADITS KE-17

Berbuat Terbaik Dalam Segala Hal

MATAN

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ) رواه مسلم

Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus Radhiallahu Ta'ala 'Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah menetapkan (mewajibkan) berbuat ihsan atas segala hal. Maka, jika kalian membunuh (dalam peperangan) maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kalian menyembelih maka lakukanlah sembelihan yang baik, hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan sembelihannya." Diriwayatkan oleh Muslim

TAKHRIJ

- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1955
- Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 2815
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 1409
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 3170
- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 5883, 5884
- Imam An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 4494
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 2783
- Imam Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf No. 8603



- Imam Abu 'Uwanah dalam Musnadnya No. 7738
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 17154, 17157, 17169, 17179
- Imam Ath Thabarani dalam Al Kabir No. 7120
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 11071
- Imam Alauddin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul 'Ummal No. 15609
- dll

MAKNA UMUM

Hadits ini memiliki banyak faidah (manfaat) dan kaidah dalam kehidupan kita, baik dalam urusan akhlak, adab, juga fiqih. Oleh karena itu Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah mengatakan:

وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة

Hadits ini termasuk di antara hadits-hadits yang mengumpulkan banyak kaidah-kaidah. (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarhul Arbain An Nawawiyah, 1/72. Maktabah Al Misykah)

Apa sajakah itu?

1. Hendaknya menjalankan sesuatu dengan cara terbaik, dengan makna 'baik' yang begitu luas. Entah manusia istilahkan: terencana, terukur, terstruktur, sistematis, dan profesional, yang semuanya memiliki makna dan batasannya sendiri-sendiri.

Melakukan sesuatu dengan cara terbaik adalah perintah syariat, baik secara manthuq (tersurat) atau mafhum (tersirat). Oleh karena itu, di dalamnya terdapat nilai ibadah yang sangat serius bagi yang menjalankannya.



Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan baik ..." (QS. An Nahl (16); 90)

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ الله يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ.

Sesungguhnya Allah menyukai jika kalian melakukan perbuatan dilakukan secara itqan. (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 5312. Alauddin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul 'Ummal No. 9128. Abu Ya'la No. 4386. Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Awsath No. 897) [19]

Apa itu itqan ? Al Jauhari menulis dalam Ash Shihah fil Lughah:

إِتْقَانُ الأمر: إحكامهُ. ورجلٌ تِقْنٌ بكسر التاء: حاذق

Itqanul Amri artinya menyempurnakannya. Rajulun Tiqnun dengan huruf ta' dikasrahkan berarti haadziq (cerdas, pandai, cakap). (Al Jauhari, Ash Shihah fil Lughah, 1/64. Mawqi' Al Warraq)

Jadi melakukan perbuatan atau pekerjaan secara sempurna, utuh, cakap, dan profesional adalah perbuatan yang disukai Allah 'Azza wa Jalla dan diperintahkan olehNya.

2. Melakukan perbuatan dengan cara terbaik, juga ditekankan dalam perkara dan situasi yang sangat emosional seperti peperangan, yang biasanya manusia cenderung bertindak brutal karena berorientasi pada hasil 'yang penting menang' dan pokoknya musuh mati. Sedangkan syariat memberikan pan-



duan bahwa bagaimana cara memenangkan peperangan merupakan hal yang sangat penting, yaitu dengan cara terbaik, terhormat, termudah, tercepat agar musuh tidak lama merasakan sakit, tidak menyiksa, mencincang, dan semisalnya.

Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah menjelaskan:

بأن تختاروا أسهل الطرق وأخفها وأسرعها زهوقا

Dengan memilih cara yang paling mudah, paling ringan, dan paling cepat mematikan. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah hadits No. 17)

Hal ini juga dikatakan oleh Imam Al Munawi Rahimahullah dalam At Taisir bisyarhi Al Jami' Ash Shaghir, dan beliau juga menambahkan:

كما قال القرطبي أن لا يقصد التعذيب لكن تراعى المثلية في القتال إن أمكن

Sebagaimana dikatakan oleh Al Qurthubi yaitu tidak bermaksud untuk menyiksa tetapi dengan mempertimbangkan cara yang ideal (al mitsaliyyah) dalam membunuh, sebisa mungkin. (At Taisir bisyarhi Al Jami' Ash Shaghir, 1/180. Cet. 3. 1988M-1408H. Maktabah Imam Asy Syafi'i, Riyadh)

Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah menjelaskan pula:

قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة الله لعباده حتى في حال القتل، فأمر بالقتل، وأمر بالرفق فيه.

Berkata Ibnu Abi Jamrah: "Di dalamnya terdapat rahmat (kasih sayang) Allah kepada hamba-hambaNya sampai-sampai dalam keadaan perang, maka diperintahkan untuk berperang, dan diperintahkan juga bersikap lembut di dalamnya. (Fathul Bari, 9/644)



3. Melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga dilakukan kepada hewan, baik ketika mereka hidup dalam pemeliharaan dan lingkungan kita, atau ketika mereka hendak akan disembelih untuk keperluan hidup manusia.

Said bin Jubeir Radhiallahu 'Anhu menceritakan:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا

Saya sedang bersama Ibnu Umar, lalu lewatlah para pemuda atau sekelompok orang yang menyakiti seekor ayam betina, mereka melemparinya. Ketika hal itu dilihat Ibnu Umar mereka berhamburan. Dan Ibnu Umar berkata: "Siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melaknat orang yang melakukan ini." (HR. Bukhari No. 5515, Muslim No. 1958, Ahmad No. 5018, Ibnu Hibban No. 5617, dan ini menurut lafaz Bukhari)

Dalam riwayat yang sama, dari Ibnu Umar pula:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melaknat orang yang mencincang/membuat cacat hewan. (HR. Bukhari No. 5515)

Yaitu mencincang dan membuat cacat hewan ketika masih hidup. Lalu, apa makna laknat dalam hadits ini? Yaitu diharamkan. Al Hafizh Al Imam Ibnu Hajar mengatakan:

واللعن من دلائل التحريم

Dan 'laknat' merupakan di antara petunjuk keharamannya." (Fathul Bari, 9/644)



Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran. (HR. Muslim No. 1957, Ibnu Majah No. 3178, An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 4532, Ahmad No. 2532, 2586, 2705, 3155, 3215, 3216, Ibnu Al Ju'di dalam Musnadnya No. 481, Ath Thayalisi dalam Musnadnya No. 2738, Abu 'Uwanah dalam Musnadnya No. 7759, 7760, 7761)

Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barang siapa yang mencincang sesuatu yang punya ruh, lalu dia tidak bertobat, maka dengannya Allah akan mencincangnya pada hari kiamat. (HR. Ahmad No. 5661)

Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: "Shahih, isnadnya dhaif karena kedhaifan Syarik, dan perawi lainnya adalah terpercaya dan merupakan perawi shahih." (Lihat Tahqiq Musnad Ahmad No. 5661). Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: rijaaluhu tsiqaat (para perawinya terpercaya). (Lihat Fathul Bari, 9/644). Imam Al Haitsami mengatakan: "diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thabarani dalam Al Awsath, dari jalan Ibnu Umar dan tanpa ragu, dan para perawi Ahmad adalah perawi yang terpercaya." (Lihat Majma' Az Zawaid, 6/249-250). Sementara Syaikh Al Albani mendhaifkan hadits ini diberbagai kitabnya. (Seperti As Silsilah Adh Dhaifah No. 5089, Dhaif At Targhib wat Tarhib No.683)

Bukan hanya menyiksa hewan, memelihara hewan namun ti-



dak memberikannya makan dengan baik, hingga membuatnya kurus juga hal yang dilarang syariat.

Sahl bin Al Hanzhaliyah Radhiallahu 'Anhu berkata:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melewati unta yang antara punggung dan perutnya telah bertemu (maksudnya kurus, pen), Beliau bersabda: "Takutlah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini, tunggangilah dengan baik, dan berikan makan dengan baik pula." (HR. Abu Daud No. 2548, Ahmad No. 17662, Ibnu Khuzaimah No. 2545. Hadits ini shahih. Lihat Raudhatul Muhadditsin No. 3352)

Selain itu hendaknya tidak membebani hewan dengan hal yang menyulitkannya dan sangat berat.

Dari Abdullah bin Ja'far meriwayatkan (dalam redaksi hadits yang panjang), "… (Suatu saat) Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memasuki sebuah kebun milik salah satu seorang sahabat Anshar. Tiba-tiba beliau melihat seekor unta. (Ketika beliau mellihatnya, maka beliau mendatanginya dan mengelus bagian pusat sa mpai punuknya serta kedua tulang belakang telinganya. Kemudian unta itu tenang kembali). Beliau berkata: 'Siapa pemilik unta ini? Milik siapa ini?' Kemudian datanglah seorang pemuda dari golongan Anshar, lalu berkata 'Wahai Rasul, unta ini milik saya'. Lalu beliau bersabda:

أَمَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا اللهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ



'Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai binatang ini yang telah diberikan Allah kepadamu? Dia memberitahu kepadaku bahwa engkau telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat'" (HR. Muslim No. 342, 2429. Abu Daud No. 2549, Ahmad No. 1745, Ad Darimi No. 663, 775)

Selain itu, juga dilarang memberi cap atau tanda kepada hewan dengan benda-benda yang menyakitkan seperti di-ceplak dengan besi panas, cairan panas, dan semisalnya.

Berkata Jabir bin Abdullah Radhlallahu 'Anhu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ

" Bahwasanya lewat dihadapan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seekor Keledai yang diwajahnya diberikan cap (tanda). Maka beliau bersabda: Allah melaknati orang yang membuat cap padanya. (HR. Muslim No. 2117, Abu Daud No. 2569, Ibnu Hibban No. 5627, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 13037, Abu Ya'la No. 651, 2099)

Demikianlah diantara sikap baik terhadap hewan yang hidup di sekeliling kita, baik hewan ternak atau hewan yang bebas di alam dan tidak membahayakan.[20]

Sedangkan sikap 'baik' terhadap hewan yang akan disembelih untuk di makan, adalah sebagaimana yang dikatakan Imam Al Munawi Rahimahullah sebagai berikut:

بالرفق بها فلا يصرعها بعنف ولا يجرّها للذبح بعنف وبإحداد الآلة وتوجيهها للقبلة والإجهاز وإراحتها وتركها حتى تبرد

(yaitu menyembelih) dengan lembut, tidak memotongnya dengan kejam, tidak menyeretnya ketika disembelih dengan kejam pula, lalu menajamkan alatnya, menghadapkan ke kiblat,



menyiapkan alatnya, mematikannya, dan meninggalkannya sampai badannya menjadi dingin. (At Taisir bisyarhi Al Jami' Ash Shaghir, 1/518)

Maka, tidak dibenarkan hewan sembelihan yang belum mati dilukai anggota badannya agar cepar mati sebagaimana yang pernah kita saksikan dilakukan oleh sebagian penjagal yang tidak memahaminya. Wallahul Musta'an ….

MAKNA KALIMAT

عَـنْ أَبِي يَعْـلَى شَـدَّادِ بـنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللـهُ تَعَـالَى عَنْـهُ : Abu Ya'la Syaddad bin Aus Radhiallahu Ta'ala 'Anhu

Dia adalah Syaddad bin Aus bin Tsaabit Al Khazrajiy Al Anshariy, kun-yahnya Abu Ya'la. Ada juga yang menyebutnya Abu Abdirrahman. Ibnu Al Barqi mengatakan bahwa ayahnya ikut perang Badar dan wafat di Uhud. Al Bukhari mengatakan bahwa ada yang menyebut Syaddad ikut perang Badar, tapi itu tidak shahih.

Dia meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan Ka'ab Radhiallahu 'Anhu. Ada pun yang meriwayatkan hadits darinya adalah anaknya yang bernama Ya'la, Muhammad, Mahmud bin Ar Rabi', Mahmud bin Lubaid, Abdurrahman bin Ghanam, Basyir bin Ka'ab, Abul Asy'ats Ash Shan'ani, Abu Idris Al Khaulani, dan lainnya.

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan ucapan dari 'Ubadah bin Ash Shamith katanya:

شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم والحلم ومن الناس من أوتي أحدهما



Syaddad bin Aus termasuk orang-orang yang diberikan ilmu dan Al hilm (penyabar, murah hati, santun), sedangkan di antara manusia diberikan salah satunya saja.

Sementara Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan bahwa Syaddad bin Aus punya dua keutamaan, yaitu jelas jika bicara dan mampu menahan marah. Ibnu Sa'ad mengatakan beliau wafat tahun 58 H, saat berusia 75 tahun, dan beliau seorang yang rajin ibadah dan serius dalam beramal.

Ibnul 'Atsir menceritakan bahwa Syaddad bin Aus adalah seorang ahli ibadah, wara', dan takut kepada Allah.

Asad bin Wada'ah menceritakan:

كان شداد بن أوس بن ثابت إذا أخذ مضجعه من الليل كان كالحبة على المقلى فيقول : اللهم إن النار قد حالت بيني وبين النوم ثم يقوم فلا يزال يصلي حتى يصبح

Adalah Syaddad bin Aus bin Tsabit jika dia mendatangi pembaringannya pada malam hari bagaikan biji-bijian di atas penggorengan (maksudnya gelisah, pen). Dia berdoa: "Ya Allah sesungguhnya neraka telah menghalangi antara aku dan tidurku," lalu dia bangun dan terus menerus shalat hingga pagi.

Ketika Utsman terbunuh Beliau mengucilkan dirinya untuk beribadah dan menjauhi fitnah tersebut.

Ibnu Hibban mengatakan bahwa beliau dikuburkan di Baitul Maqdis, pada tahun 58 H, tanggalnya berbagai versi, pada usia 75 tahun. Namun ada juga yang menyebutnya wafat tahun 71 H, 67 H dan 64 H.

(Lihat lengkapnya dalam Al Ishabah fi Tamyiz Ash Shahabah karya Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani, pada biografi Syaddad bin Aus, 3/319-120, No. 3581. Cet. 1, 1412H. Darul Jil, Beirut. Lihat



juga Usadul Ghabah karya Imam Ibnul Atsir, Hal. 499-500. Lihat juga Taarikh Al Islamiy karya Imam Adz Dzahabi, 4/ 235-237. Cet. 1, 1407H-1987M. Darul Kutub Al 'Arabi, Beirut)

عَـنْ رَسُـولِ اللـهِ صـلى اللـه عليـه وسـلم قَـالَ : dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ : sesungguhnya Allah menetapkan (mewajibkan)

Imam Muhammad bin Abdul Hadi As Sindi dalam Hasyiah 'Ala Ibni Majah mengatakan: kataba artinya awjaba (mewajibkan). (Lihat Hasyiah 'Ala Ibni Majah, 6/199. Lihat juga At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 17)

Hanya saja para ulama berbeda dalam memahami makna wajib dalam hadits ini.

Imam Ibnu Abdil Hadi As Sindi menambahkan makna 'wajib' di sini adalah An Nadbu Al Mu'akkad – sunah yang sangat dianjurkan. (Ibid)

Ath Thayyibi juga mengatakan maknanya adalah mustahab (disukai/sunah). (Tuhfah Al Ahwadzi, 4/664)

Sedangkan Imam Ibnu 'Alan menambahkan: awjaba wa qadara - mewajibkan dan menetapkan. (Imam Ibnu 'Alan, Dalilul Falihin, 5/105, No. 9640)

Para ushuliyyin (ahli ushul) mengatakan bahwa lafaz kataba termasuk lafaz yang membawa kepada makna wajib. Berkata Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy Syaikh:

فلفظ "كتب" وما تصرف منه يدل على أنه واجب ، يعني يدل على أن المكتوب واجب ، ومنه الإحسان



Maka, lafaz kataba dan lafaz apa saja yang berasal dari pecahannya, menunjukkan kewajiban, yakni menunjukan bahwa sesuatu yang yang ditulis (Al Maktubah) adalah wajib, diantaranya berbuat Ihsan. (Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy Syaikh, Syarhul Arbain An Nawawiyah, hal. 142)

Selanjutnya:

الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ : (berbuat) Al Ihsan atas segala hal

Imam Ibnu 'Alan mengatakan tentang Al Ihsan, yakni itqaanul fi'li (perbuatan yang sempurna/profesional). (Dalilul Falihin, 5/105)

Sedangkan secara syara', makna Al Ihsan telah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam jelaskan sendiri dalam hadits Arbain no. 2, silahkan merujuk ke sana.

Kalimat ini menunjukkan bahwa melakukan perbuatan secara Ihsan diperintahkan pada semua perbuatan baik, tanpa kecuali.

Makna 'Ala kulli syai' (atas segala hal) adalah:

على كل شيء : ((على)) هنا بمعنى ((إلى)) أو ((في))

'Ala kulli syai': 'Ala di sini artinya Ilaa (kepada) atau fii (pada/dalam). (At Tuhfah, syarah No. 17)

Jadi, Allah Ta'ala mewajibkan berbuat Ihsan atas segala hal, dalam segala hal, dan pada segala hal.

Syaikh Abul 'Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarkafuri Rahimahullah menjelaskan:

أي إلى كل شيء أو على بمعنى في أي أمركم بالإحسان في كل شيء والمراد منه العموم الشامل للإنسان حيا وميتا



Yaitu berbuat baik kepada segala hal, atau "atas" yang artinya adalah pada urusan kamu pada hal apa saja lakukanlah secara ihsan. Maksudnya berlaku secara umum bagi semua manusia, yang hidup dan yang mati. (Tuhfah Al Ahwadzi, 4/664-665)

Selanjutnya:

فَـإِذَا قَتَلْتُـمْ فَأَحْسِـنُوا القِتْلَـةَ : Maka, jika kalian membunuh maka lakukanlah dengan cara yang baik

Yakni jika kalian membunuh baik dalam peperangan, qishash, atau had, lakukanlah dengan cara terbaik, manusiawi, tidak kejam dan bengis, dan tidak mencincang mayit.

Berkata Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah:

فإذا قتلتم : قودا أو حدا

Maka, jika kalian membunuh: dalam qishash (qawadan) atau had. (At Tuhfah, Ibid) [2] [1]

Aktifitas membunuh yang dibenarkan ada pada jihad, qishash, dan had. Semuanya diperintahkan dilakukan dengan cara yang terbaik.

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah menjelaskan:

وقد يقتل في ميدان الجهاد عند مجاهدة العدو الكافر المشرك بالله، وفي هذه يتجلى أدب الإسلام حتى مع الكافر المشرك والمحارب، فلو قتل في المعركة فلا ينبغي أن يمثل به، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (قاتلوا على بركة الله باسم الله، لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تمثلوا)، فإذا كان هذا في حق المشرك بالله المحارب للمسلمين، فكيف بغيره؟!



> Aktifitas membunuh terjadi pada medan jihad ketika memerangi musuh orang kafir yang menyekutukan Allah, dan dalam hal ini telah jelas adab Islam sampai-sampai terhadap orang pasukan kaum kafir musyrik. Jadi, seandainya membunuh di dalam peperangan janganlah mencincang-cincang. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah melarang hal itu, Beliau bersabda: (Beperanglah atas berkah dari Allah dan dengan nama Allah, janganlah membunuh anak-anak, wanita, dan jangan mencincang-cincang mayat). Maka, jika ini merupakan hak orang yang menyekutukan Allah yang memerangi kaum muslimin, bagaimana dengan selainnya?! (Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Syarah No. 17. Mawqi' Syabkah Al Islamiyah)

Hadits yang disebutkan Syaikh 'Athiyah Salim diriwayatkan oleh Muslim No. 1731, dari Buraidah. At Tirmidzi No. 1408, dari Buraidah. Abu Daud No. 2613, dari Buraidah. Ibnu Majah No. 2857, dari Shafwan bin 'Assal. Abdurrazzaq dalam Al Mushnnaf No. 9428, dari Buraidah. Ath Thabarani dalam Musnad Asy Syamiyyin No. 1558, dari Ibnu Umar, dan lainnya.

Ini adalah jika perang menggunakan pedang dan semisalnya. Ada pun zaman ini, ketika peperangan menggunakan senjata api, baik senapan mesin, bom, dan rudal, tidak bisa dikatakan alat pencincang. Sebab masing-masing senjata ada targetnya masing-masing, dan tujuan pembuatan yang tidak sama. Ada granat anti tank, rudal penghancur pesawat, dan semisalnya, semuanya bukan ditujukan manusia. Untuk manusia cukup dengan peluru saja. Oleh karenanya, tidak tepat menghancurkan pesawat hanya dengan pistol, sebagaimana tidak tepat membunuh satu masuh dengan satu rudal.



Selanjutnya:

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ :

jika kalian menyembelih maka lakukanlah sembelihan yang baik, hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan sembelihannya

Yaitu sembelihan yang tepat caranya, tepat tempatnya, lembut, tidak bengis, tidak membuat trauma hewan lainnya, tidak memanmpakkan parang kepada hewan tersebut, dan hendaknya menyebut nama Allah Ta'ala.

Dalam Islam sembelihan haruslah dibagian tubuh yang secara cepat dapat mematikan yakni yang paling dapat banyak mengeluarkan darah, yaitu kerongkongan. Hal ini sesuai dengan beberapa hadits berikut:

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Rafi' bin Khadij berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan berjumpa musuh kami besok, tetapi kami tidak punya pisau (untuk menyembelih)." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Apa saja darah yang dialirkan dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, selama bukan dengan gigi atau kuku, aku akan katakan kepada kalian tentang hal itu. Adapun gigi dia adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau bagi orang Habasyah (etiopia)." (HR. Bukhari, No. 2356, 5179. At Tirmidzi, No. 1491. Abu Daud, No. 2821. An



Nasa'i, No. 4404. Ibnu Abi Syaibah, 4/626. Ath Thabarani, Al Mu'jam Al Kabir, No. 4263. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 18706. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam berbagai kitabnya)

Imam Abu Thayyib Abadi Rahimahullah berkata:

وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز الذَّبْح بِكُلِّ مُحَدَّد يُنْهِر الدَّم فَيَدْخُل فِيهِ السِّكِّين وَالْحَجَر وَالْخَشَبَة وَالزُّجَاج وَالْقَصَب وَسَائِر الْأَشْيَاء الْمُحَدَّدَة

"Hadits ini merupakan dalil bahwa dibolehkan menyembelih dengan segala benda yang tajam yang bisa mengalirkan darah, termasuk di dalamnya adalah pisau, batu, kayu, kaca, bambu, dan segala sesuatu yang tajam." (Imam Abu Thayyib Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi, Aunul Ma'bud, 8/15. Cet.2. Darul Kutub Al 'Ilmiyah, Beirut - Libanon)

Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa:

1. Dilarang menyembelih dengan tulang, gigi, dan kuku
2. Dibolehkan dengan seluruh benda selain tulang dan kuku, tapi harus tajam
3. Menyembelih hendaknya dibagian tubuh hewan yang paling mematikan
4. Wajib membaca nama Allah Ta'ala (bismillah) sebelum menyembelih

Sembelihan Yang Tidak Menyebut Nama Allah Ta'ala

Para ulama berselisih pendapat tentang ini tentang boleh tidaknya, sehingga membawa konsekuensi halal atau haramnya hasil sembelihannya. Dalam hal ini ada Ada tiga pendapat ulama.

1. Argumen Yang Membolehkan, baik sengaja atau lupa membaca tasmiyah

Kelompok ini berpendapat, bahwa membaca tasmiyah hanyalah sunah bukan wajib. Inilah pendapat Ali bin Abi Thalib dari



golongan sahabat, Imam An Nakha'i, Imam Hammad bin Abu Sulaiman, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq ar Rahawaih, Imam Asy Syafi'i, Imam Ibnul Mundzir, dan banyak ulama fiqih lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An Nawawi.

Imam Ibnu Katsir berkata: "Sesungguhnya tidaklah disyaratkan membaca tasmiyah, jika tidak membacanya karena sengaja atau lupa, maka tidaklah memudharatkan, inilah madzhab Imam Asy Syafi'i Rahimahullah dan sekalian para sahabatnya, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Malik, juga ada keterangan tentang itu dari sahabatnya, yakni Asyhab bin Abdul Aziz. Juga dihikayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Atha bin Abi Rabah. Wallahu A'lam " (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al Azhim, 3 /324-325. Dar thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi')

Golongan ini memiliki beberapa alasan, di antaranya:

Allah Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

"Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang Yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang Yang disembelih kerana Yang lain dari Allah, dan Yang mati tercekik, dan Yang mati dipukul, dan Yang mati jatuh dari tempat Yang tinggi, dan Yang mati ditanduk, dan Yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum



habis nyawanya), dan Yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib Dengan undi batang-batang anak panah. " (QS. Al Maidah (5): 3)

Maksud ayat 'kecuali yang sempat kamu sembelih' artinya orang Islam. Bagi kelompok ini keislaman seseorang sudah cukup. Jika memang tidak cukup, pasti ayat tersebut menekankan pengucapan bismillah, tetapi ternyata tidak ada. Maka halal, sembelihan orang Islam, yang tidak membaca bismillah.

Sedangkan ayat yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"Dan janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena Sesungguhnya Yang sedemikian itu adalah perbuatan fasik (berdosa) " (QS. Al An'am (6): 121)

Menurut Imam Asy Syafi'i maksudnya adalah: "Terhadap apa-apa yang disembelih untuk selain Allah, sebagaimana Al An'am ayat:145:

"Atau sesuatu yang dilakukan secara fasiq, yaitu binatang yang disembelih selain untuk Allah.". (Tafsir Al Quran Al Azhim, 3/325)

Hal ini dikuatkan lagi oleh hadits:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. . مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ « اسْمُ اللَّهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ ».

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang



seseorang yang menyembelih dan lupa menyebut nama Allah? Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Nama Allah ada pada setiap muslim." (HR. Sunan Ad Daruquthni, Bab Ittikhadz Al Khal minal Khamr, 94. Sanadnya terdapat Marwan bin Salim, dia dhaif. Berkata Ibnu Qani':" Nama Allah ada pada setiap mulut orang Islam." Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra , No. 18673)

Ada Hadits lain yang menguatkan lagi:

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسى ؟ ان يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa dia bersabda: "Seorang muslim cukuplah namanya sendiri, maka jika dia lupa (menyebut nama Allah) ketika menyembelih, maka sebutlah nama Allah setelah itu, lalu makanlah." (HR. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, Juz. 9, Hal. 239. No. 18669)

Dalam As Sunan Al Kubra-nya Imam Al Baihaqi ada atsar dari Ibnu Abbas:

عن ابن عباس رضى الله عنهما فيمن ذبح ونسى التسمية قال المسلم في اسم الله وان لم يذكر التسمية

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, tentang orang yang menyembelih dan lupa tasmiyah (menyebut nama Allah), dia menjawab: "Seorang muslim ada nama Allah, walau pun dia tidak menyebut tasmiyah." (Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 18672)

Ada hadits lain yang menguatkan pendapat ini:

عن الصلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم



حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر

Dari Shalt, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sembelihan seorang muslim adalah halal, baik dia menyebut nama Allah atau tidak menyebut." (HR. Al Baihaqi, As Sunan Al kubra , No. 18674)

Riwayat lain:

عن أناس من أصحاب النبي عليه السلام أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان مشرحة ، والجبن ، والسمن ، والفراء ، ما ندري ما كنه إسلامهم ؟ قال : « انظروا ما حرم عليكم فأمسكوا عنه ، وما سكت عنه فإنه عفا لكم عنه ، وما كان ربك نسيا

Dari para sahabat Nabi, bahwa mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Orang Badui biasa datang kepada kami dengan membawa daging, keju, dan samin, padahal kita tidak tahu keislaman mereka?" Nabi menjawab: "Lihatlah apa-apa yang Allah haramkan buat kalian, maka peganglah itu. Sedangkan yang Dia diamkan, maka itu termasuk yang dimaafkanNya buat kalian, sesungguhnya Tuhanmu tidaklah lupa." (HR. Ath Thahawi, Musykilul Atsar No. 638)

Hadits lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ



> Dari Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa ada segolongan manusia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada kaum yang medatangi kami sambil membawa daging, kami tidak tahu apakah disebut nama Allah terhadap daging itu atau tidak." Rasulullah menjawab: "Sebutlah nama Allah atasnya, dan makanlah." (HR. Bukhari No. 1952, 5188, 6963. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 18667. Malik No. 1038)

Demikianlah keterangan dan hujjah dari golongan yang mengatakan bolehnya menyembelih tanpa membaca bismillah bagi seorang muslim, baik sengaja atau lupa. Sekian.

2. Argumen yang Mengharamkan

Kelompok ini punya pendapat bahwa haram hukumnya memakan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Ta'ala atasnya. Dengan kata lain, wajib hukumnya tasmiyah ketika menyembelih.

Dalilnya adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

> "Dan janganlah kamu makan dari (sembelihan binatang-binatang halal) Yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, kerana Sesungguhnya Yang sedemikian itu adalah perbuatan fasik (berdosa) " (QS. Al An'am (6): 121)

Berkata Imam Ibnu Katsir: "Dengan ayat inilah adanya madzhab yang menyatakan tidak halal sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah, walau yang meyembelih adalah seorang muslim."

Lalu dia berkata: "Ada yang mengatakan, tidak halal sembelihan dengan sifat seperti itu, sama saja apakah dia meninggalkan secara sengaja atau lupa. Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu



Umar, Nafi' pelayan Ibnu Umar, Amir Asy Sya'bi, Muhammad bin Sirin, ini juga riwayat dari Imam Malik, juga salah satu riwayat dari Ahmad bin Hambal, yang didukung oleh sekolompok pengikutnya baik yang dulu atau belakangan. Inilah yang dipilih oleh Abu Tsaur, Daud Azh Zhahiri, juga Abu al Futuh Muhammad bin Muammad bin Ali Ath Tha'i dari kalangan pemgikut Syafi'i yang belakangan dalam kitab Al Arba'in, mereka juga berhujjah dengan Al Maidah ayat:4. Makanlah dari apa Yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya." (Tafsir Al Quran Al Azhim, 3/324)

Sedangkan hadits:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. . مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ « اسْمُ اللَّهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ ».

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seseorang yang menyembelih dan lupa menyebut nama Allah? Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Nama Allah ada pada setiap muslim." (HR. Sunan Ad Daruquthni, Bab Ittikhadz Al Khal minal Khamr, 94. Sanadnya terdapat Marwan bin Salim, dia dhaif. Berkata Ibnu Qani':" Nama Allah ada pada setiap mulut orang Islam." Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra , No. 18673)

Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, sebab perawinya yakni Marwan bin Salim adalah Dhaif. Imam Ibnu katsir berkata: "tetapi isnad hadits ini dhaif, karena ada rawi Marwan bin Salim, lebih dari satu imam yang membicarakan kedhaifannya. " (Tafsir Al



Quran Al Azhim, 3/327)

Imam Bukhari berkata tentang marwan bin Salim: Munkarul hadits. Ahmad dan lainnya: tidak tsiqah. Ad daruquthni berkata: matruk. Muslim dan Abu Hatim berkata: munkarul hadits. Abu Urubah Al Harani berkata: memalsukan hadits. Ibnu Adi: kebanyakan haditsnya tidak diikuti oleh orang-orang terpercaya. An Nasa'i berkata; Matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan). (Al Majruhin, Juz. 3, Hal. 13)

Oleh karena itu Imam Al Baihaqi sendiri mengatakan bahwa hadits ini munkar. (As Sunan Al Kubra No. 18673)

Riwayat lain:

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسى ؟ ان يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa dia bersabda: "Seorang muslim cukuplah namanya sendiri, maka jika dia lupa (menyebut nama Allah) ketika menyembelih, maka sebutlah nama Allah setelah itu, lalu makanlah." (HR. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, Juz. 9, Hal. 239. No. 18669)

Ini juga tidak bisa dijadikan hujjah, sebab di dalamnya ada Muhammad bin Yazid bin Sinan, yang didhaifkan oleh sebagian besar ulama, hanya sedikit saja yang menganggapnya tsiqah (kredible). Abu Daud mengatakan: dia bukan apa-apa. Ad Daruquthni mengatakan: dhaif. At Tirmidzi mengatakan: riwayat darinya tidak bisa diikuti, dia dhaif. Abu Hatim mengatakan: dia bukan apa-apa, dan kelalaiannya lebih parah dibanding ayahnya. Tetapi Ibnu Hibban memasukkannya dalam ats tsiqat. Maslamah



juga mengatakan tsiqah, sedangkan Al Hakim mengatakan tsiqah terhadap riwayat darinya, jika diriwayatkan dari Mas'ud. (Imam Ibnu Hajar, Tahdzib At Tahdzib, 31/525. Cet. 1, 1326H. Mathba'ah Dairatul Ma'arif. An Nizhamiyah – India)

Riwayat lainnya:

عن الصلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر

Dari Shalt, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sembelihan seorang muslim adalah halal, baik dia menyebut nama Allah atau tidak menyebut." (HR. Al Baihaqi, As Sunan Al kubra , No. 18674)

Hadits ini walau pun shahih, tetapi mursal. Karena Shalt seorang tabi'in yang tidak bertemu lansung dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sebagian imam seperti Imam Asy Syafi'i dan lain-lain tidak menjadikannya sebagai hujjah.

Kelompok yang mengharamkan, juga berdalil dengan ayat berikut:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah dari (sembelihan binatang-binatang halal) Yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatNya." (QS. Al An'am (6): 118)

Jadi, syarat keimanan menurut ayat ini adalah menyebut nama Allah Ta'ala ketika menyembelih.

Juga dikuatkan oleh hadits:

عَنْ عَدِيٍّ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَحِلُّ لَنَا ؟ قَالَ : يَحِلُّ لَكُمْ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا قَتَلَهُ السَّهْمُ بِثِقَلِهِ لَا يَحِلُّ



Dari Adi, dia berkata: AKu berkata: "Ya Rasulullah, kami adalah kamu yang memanah, maka apakah yang halal bagi kami?" Rasulullah menjawab: "Yang halal bagi kamu adalah apa yang kamu sembelih dan kamu tombak, dan yang kamu sebut nama Allah atasnya, maka makanlah itu." Diriwayatkan Ahmad, dan ini dalil bahwa apa-apa dibunuh dengan panah adalah tidak halal. (Imam Asy Syaukani, Nailul Authar, 8/135. Maktabah Ad da'wah Al Islamiyah)

Pada halaman lain Imam Syaukani berkata:

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ وَاجِبَةٌ لِتَعْلِيقِ الْحِلِّ عَلَيْهَا

"Di dalamnya terdapat dalil, bahwa tasmiyah adalah wajib untuk mengkaitkan kehalalan (hewan sembelihan)" (Nailul Athar, 8/136)

Dari Rabi' bin Khadij Radhiallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

"Apa saja darah yang dialirkan dan disebut nama Allah atasnya,maka makanlah" (HR. At Tirmidzi No. 1491, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 5565)

Ini adalah dalil yang tegas tentang keharusan membaca nama Allah Ta'ala atas hewan sembelihan yang akan dimakan.

Dalil lain, dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Aku tidaklah memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya." (HR. Bukhari No. 3826)



Demikianlah dalil-dalil yang menyatakan haramnya sembelihan tanpa menyebut nama Allah Ta'ala.

Ada pun hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ

Dari Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa ada segolongan manusia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada kaum yang medatangi kami sambil membawa daging, kami tidak tahu apakah disebut nama Allah terhadap daging itu atau tidak." Rasulullah menjawab: "Sebutlah nama Allah atasnya, dan makanlah." (HR. Bukhari No. 1952, 5188, 6963. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 18667. Malik No. 1038)

Menurut kelompok ini hadits ini mesti ditakwil, sebab tidak ada keterangan yang pasti, apakah bismillah dibaca atau tidak sebagaimana yang tertera dalam hadits ini sendiri. Oleh karena itu hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah yang kuat dan spesifik (qath'iyud dalalah).

Imam Ibnu Taimiyah memilih dan menguatkan bahwa pandangan yang mewajibkan membaca tasmiyah secara mutlak:

وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ ؛ فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ عَلَّقَ الْحِلَّ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ

"Dan ini merupakan zhahir dari berbagai pendapat, maka sesungguhnya Al Kitab Dan As Sunnah telah mengaitkan kehalalan dengan menyebut nama Allah Ta'ala." (Majmu' Fatawa, 9/247. Mawqi' Al Islam)

3. Yang mengatakan haram jika sengaja tidak membaca, namun



halal jika karena lupa.

Berkata Imam Ibnu Katsir:

إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدًا لم تحل هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، وعَطَاء، وطاوس، والحسن البصري، وأبي مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن.

"Jika meninggalkan bacaan basmalah karena lupa maka itu tidaklah memudharatkan, dan jika meninggalkannya karena sengaja maka tidak halal." Ini adalah pandangan masyhur dari madzhab Imam Malik, Ahmad bin Hambal, dengannya pula pandangan Abu hanifah dan sahabat-sahabatnya, Ishaq bin Rahawaih, juga dihikayatkan dari Ali, Ibnu abbas, Said bin Al Musayyab, Atha', Thawus, Al Hasan Al Bashri, Abu Malik, Abdurrahman bin Abi Laila, Ja'far bin Muhammad, dan Rabi'ah bin Abdurrahman." (Tafsir Al Quran Al Azhim, 3/ 326)

Dalil kelompok ini adalah:

Allah Ta'ala befirman:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. Al Baqarah (2): 286)

Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah bersabda:

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه



"Sesungguhnya Allah meletakkan (tidak menganggap, pen) dari umatku: Orang yang salah, yang lupa, dan yang dipaksa." (HR. Ibnu Majah, No. 2045, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 7110, dan dihasankan oleh Imam An Nawawi dalam Arba'innya no. 39)

Demikianlah tiga kelompok dengan masing-masing hujjahnya. Manakah yang benar?

Jika diperhatikan semua dalil secara menyeluruh, maka pandangan kelompok tiga lebih kuat; yakni haram jika sengaja tidak membaca, namun halal jika karena lupa.






HADITS KE-18

Bertaqwa Di mana Saja dan Berakhlak Baik Kepada Manusia

MATAN

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بِنِ جبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسنٌ صحيح.

Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Muadz bin Jabal Radhiallahu 'Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: "Bertaqwa-lah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik."

Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia berkata: hadits hasan. Pada sebagian naskah: hasan shahih.

TAKHRIJ

- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 1987, dari Abu Dzar dan Muadz bin Jabal
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 21354, 21403, dari Abu Dzar, dan No. 21988, dari Muadz bin Jabal. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: hasan.



- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 8023, dari Muadz bin Jabal, dan No. 8026, dari Abu Dzar
- Imam Alauddin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul 'Ummal No. 1913, dari Abu Dzar, dan No. 5246, dari Muadz bin Jabal
- Imam Ad Darimi dalam Sunannya No, 2791, dari Abu dzar
- Imam Al Hakim dalam Al Mustadrak 'Ala Ash Shahihain No. 187, katanya: shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkannya. Penshahihan Ini disepakati oleh Imam Adz Dzahabi
- Imam Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 296, 287, dari Muadz bin Jabal. Juga dalam Al Mu' jam Ash Shaghir No. 530, dari Muadz bin Jabal
- Imam Al Bazzar dalam Musnadnya No. 4022, dari Abu Dzar
- Imam Abu Nu'aim dalam Al Hilyah, 4/378
- Imam Ibnu 'Asakir (61/314), dari Anas bin Maliن

Syaikh Al Albani juga menghasankan dalam beberapa kitabnya, baik yang riwayat Abu Dzar, Muadz, dan Anas. (Shahihul Jami' No. 97, Misykah Al Mashabih No. 5083, Shahih At Targhib wat Tarhib No. 2655, 3160)

MAKNA UMUM

Hadits ini memuat banyak pelajaran bagi pembentukan keshalihan pribadi dan masyarakat, di antaranya:

1. Perintah untuk tetap dalam keadaan taqwa kepada Allah Ta'ala di mana pun dan kapan pun. Perintah taqwa sangat banyak tersebar dalam Al Quran dan As Sunnah, baik perintah taqwa secara umum atau perintah taqwa dikaitkan dengan suatu hal secara khusus. Baik dengan bentuk kata ittaquullah (bertaqwal-lah kalian kepada Allah) atau ittaqillah



(bertaqwa-lah kamu kepada Allah).

2. Melakukan kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang alamiah terjadi pada diri manusia. Tidak ada manusia yang selalu buruk, jelek, dan jahat, sebagaimana syetan. Dan, tidak ada manusia yang selalu rajin ibadah, benar, baik, dan taat, sebagaimana malaikat. Justru karena ada kedua hal itu letak manusiawinya manusia. Oleh karena itu, sangat berlebihan dan naïf jika ada manusia yang menuntut orang lain untuk selalu benar dan tidak boleh salah sama sekali, karena itu adalah pembebanan yang manusia mana pun tidak akan mampu.

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Setiap anak Adam memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. (HR. At Tirmidzi No. 2499, Ibnu Majah No. 4251, Ahmad No. 13049. Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 4515. Imam Al Munawi dan Imam Al Hakim mengatakan: shahih, sedangkan Imam Adz Dzahabi mngatakan: fiihi layyin - ada kelemahan. Lihat Tuhfah Al Ahwadzi, 7/202)

Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga senantiasa memohon ampunan (istighfar) dan bertobat kepada Allah Ta'ala antara 70 sampai 100 kali dalam sehari.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً



Demi Allah, sungguh saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadaNya dalam sehari lebih dari 70 kali." (HR. Bukhari No. 6307, At Tirmidzi No. 3259, Ahmad No. 7793, Ibnu Hibban No. 925, Ad Dailami No. 7024, Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 639)

Dalam riwayat lain, dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beristighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala sebanyak 100 kali dalam sehari. (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 621, An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 10268, Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 1286, Ahmad No. 9807, dll)

3. Perintah untuk mengiringi perbuatan jelek yang mengandung dosa dengan perbuatan baik yang mengandung pahala. Hal itu bertujuan agar perbuatan baik dapat menghapus perbuatan jelek.

Hal ini sesuai dengan ayat:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan keburukan-keburukan. (QS. Huud (11): 114)

Yaitu menghapuskan dosa dan bekas dari kejelekan tersebut. Tersebut dalam Tafsir Al Muyassar:

إنَّ فِعْلَ الخيرات يكفِّر الذنوب السالفة ويمحو آثارها

Sesungguhnya melakukan kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan dosa-dosa terdahulu dan menghapuskan bekas-bekasnya. (Tafsir Al Muyassar, 4/91)

Kebaikan yang dimaksud adalah banyak macamnya seperti shalat yang lima waktu, dzikir, shaum, sedekah, shalat tathawwu',



dan sebagainya. Ada pun dosa yang terhapus adalah bukan yang termasuk Al Kabaa-ir (dosa-dosa besar). Sebab dosa besar hanya bisa dihilangkan dengan tobat nasuha kepada Allah Ta'ala. (Insya Allah akan dibahas pada bagiannya nanti)

4. Perintah untuk bergaul dengan manusia secara umum dengan akhlak yang baik. Baik itu dengan muslim atau non muslim. Baik dengan ahli maksiat atau ahli taat, dengan cara yang tidak sama sesuai kadar maksiat mereka. Untuk bergaul dengan ahli bid'ah dan para pembawa ajaran sesat, ada fiqih tersendiri dalam berinteraksi dengan mereka.

Paduan antara taqwa kepada Allah Ta'ala dan akhlak yang baik, adalah penyebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, beliau menjawab: "Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Beliau juga ditanya tentang penyebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam neraka, beliau menjawab: "Mulut dan kemaluan." (HR. At Tirmidzi No. 2004, katanya: shahih. Ibnu Hibban No. 4246, Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 7919, katanya: shahih. Imam Adz Dzahabi juga menshahihkannya dalam At Talkhish)

MAKNA KALIMAT

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ : dari Abu Dzar Jundub bin Junadah

Beliau adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan bin 'Ubaid bin



Haram bin Ghifar bin Malil bin Dhamrah bin Bakr bin 'Abdu Manat bin bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Al Ilyas bin Mudhar. (Usadul Ghabah, Hal. 190)

Para ahli telah berbeda pendapat tentang nama asli Abu Dzar dengan perbedaan yang banyak. Imam Ibnul Atsir Rahimahullah mengatakan:

أبو ذر الغفاري. اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، فقيل: جندَب بن جنادة، وهو أَكثر وأَصح ما قيل فيه. وقيل: برير بن عبد الله، وبُرَير بن جنادة، وبريرة بن عِشرِقة، وقيل: جندَب بن عبد الله، وقيل: جندب بن سَكن. والمشهور جُندَب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صَعَير بن حَرَامِ بن غِفَار. وقيل: جندَب بن جنادة بن سفيان ابن عبيد بن حَرَام بن غفار بن مليل بن ضَمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدرِكَةَ الغفاري. وأمه رملة بنت الوقيعة. من بني غِفَار أَيضاً

Abu Dzar Al Ghifari. Banyak perbedaan pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan: Jundub bin Junadah, itulah yang paling banyak dan paling benar dalam hal ini. Ada yang mengatakan: Barir bin Abdullah, Burair bin Junadah, Barirah bin 'Isyriqah. Ada juga yang mengatakan: Jundab bin Abdullah. Dikatakan pula: Jundub bin Sakan. Yang terkenal adalah Jundab bin Junadah bin Qais bin 'Amru bin Malil bin Sha'air bin Haram bin Ghifar. Ada yang mengatakan: Jundab bin Junadah bin Sufyan bin 'ubaid bin Haram bin Ghifar bin Malil bin Dhamrah bin Bakr bin Abdu Manat bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah Al Ghifari. Ibunya adalah Ramlah binti Al Waqi'ah, juga dari Bani Ghifar. (Ibid, Hal. 1169) Ada pula yang menyebutnya Yazid bin Junadah.

Beliau adalah seorang yang tinggi dan besar, jenggotrnya lebat. Di antara keutamaan Abu Dzar adalah beliau termasuk gene-



rasi awal Islam, ada yang menyebutnya sebagai orang keempat, ada juga yang menyebut orang kelima yang masuk Islam. Tentang kisah keislaman Beliau, Imam Al Bukhari telah menceritakannya dalam riwayat yang sangat panjang dalam Shahih Al Bukhari, pada Kitab Al Manaqib Bab Islamu Abi Dzar Al Ghifari Radhiallahu 'Anhu No hadits. 3861. Juga Imam Muslim dalam Shahihnya, pada Kitab Fadhail Ash Shahabah Bab Min Fadhail Abi Dzar Radhiallahu 'Anhu No hadits. 2473, 2474.

Ketika beliau masuk Islam, Beliau langsung kembali ke kaumnya untuk mendakwahi mereka seperti yang Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam perintahkan. Beliau ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, mengiringinya, dan berjihad bersamanya di Badar, Uhud, dan Khandaq. Namun menurut Abu Daud dia tertinggal saat perang Badar.

Imam Adz Dzahabi menceritakan bahwa Abu Dzar seorang pemimpinnya para zahid (orang yang zuhud), jujur, berilmu dan mengamalkan ilmunya, tidak takut celaan orang yang mencelanya dalam menjalankan ajaran Allah Ta'ala, dan ikut menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis pada zaman Umar.

Ali Radhiallahu 'Anhu mengatakan:

وعى أَبو ذر علماً عجز الناس عنه، ثم أَوكى عليه فلم يخرِج منه شيئاً

Abu Dzar telah mengumpulkan ilmu yang membuat manusia merasa lemah darinya, kemudian dia mengikatnya lalu dia tidak melepaskannya sedikit pun. (Ibid, Hal. 1170)

Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

أَبُو ذَرٍّ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ بِزُهْدِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام



Abu Dzar berjalan di muka bumi dengan kezuhudan Isa bin Maryam 'Alaihissalam. (Sunan At Tirmidzi No. 3802, Usadul Ghabah, Hal. 190, Jami' Al Ushul No. 6593)

Yahya bin Aktsam bermimpin dalam tidurnya, bahwa Abu Dzar telah diampuni Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga.

Dia wafat tahun 32 H. As Siraj mengatakan dalam Tarikh-nya, bahwa Abu Dzar wafat setelah usai menunaikan haji, pada hari Jumat, di Ar Rabdzah. Keponakannya menceritakan bahwa saat itu usiannya 83 tahun. Ibnu Mas'ud termasuk yang menyolatkannya.

Tentang wafatnya Abu Dzar Radhiallahu 'Anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengisyaratkan bahwa akan ada seorang di antara sahabat yang wafat sendirian di padang pasir, yang mayatnya akan ditemukan oleh rombongan orang beriman yang lewat. Ternyata Beliau wafat seorang diri di padang pasir, dan ditemukan oleh rombongan Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu menangis melihat kondisi sulit yang dihadapi Abu Dzar, baik hidup dan wafatnya. Ia teringat dengan ucapan Nabi ketika perang Tabuk tentang Abu Dzar:

يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده

Semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan seorang diri, dia akan mati seorang diri, dan dikumpulkan juga seorang diri.

Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Dzar dan memasukannya ke dalam surga firdaus yang tinggi dan mulia. Amiin.

(Selengkapnya lihat Imam An Nawawi, Tahdzibul Asma, 1/810. Imam Ibnul Atsir, Usadul Ghabah, hal. 190-191, dan hal. 1169-1170.



Imam Adz Dzahabi, Siyar A'lam An Nubala, 2/46-78)

Selanjutnya:

وَأَبِي عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ مُعَـاذِ بِـنِ جَبَـلٍ : dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal

Beliau adalah Muadz bin Jabal bin Amru bin Aus bin 'Aaidz bin 'Adiy bin Ka'ab bin Amru bin Adi bin Sa'ad bin Ali bin Saaridah bin Asad bin Tazid bin Jusyum bin Al Khazraj Al Anshari.

Sebagian ulama menyebutnya sebagai orang Bani Salamah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa dia disandarkan kepada Bani Salamah karena Ibunya bersaudara dengan Sahl bin Muhammad bin Al Jad bin Al Qais. Sahl dan ibunya adalah dari Bani Salamah. Dia paling banyak menghancurkan berhala Bani Salamah. Sementara Al Kalbi mengatakan bahwa Muadz adalah Bani Adi sebagaimana terlihat dari namanya.

Dia digelari Abu Abdirrahman. Dia termasuk 70 orang yang ikut Bai'at 'Aqabah dari kalangan Anshar. Beliau juga ikut perang Badar pada usia 21 tahun, juga Uhud, dan Khandaq, semuanya dilakukannya bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dia masuk Islam saat usianya 18 tahun. Setelah perang tabuk, beliau diutus oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ke Yaman sebagai Qadhi dan pemimpin kaum muslimin di sana. Beliau di sana hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu kembali ke Madinah pada masa Khalifah Abu Bakar.

Al Waqidi dan lainnya menyebutkan bahwa Muadz bin Jabal, berperawakan tinggi, rambutnya bagus, matanya lebar, dan giginya putih bersinar, dan belum punya anak. Dia adalah termasuk laki-laki yang paling tampan (min ajmalir rijaal). Ka'ab bin Malik mengatakan, bahwa Muadz adalah pemuda yang tampan dan dermawan.



Namun Abu Umar mengatakan , bahwa telah disebutkan tentang Muadz, Beliau memiliki anak bernama Abdurrahman yang ikut berperang bersamanya di Yarmuk. Dan, tidak ada perselisihan pendapat bahwa beliau diberikan nama kun-yah (gelar) dengan sebutan Abu Abdirrahman. Di Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan Ja'far bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhu. Beliau meriwayatkan 157 hadit dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Muadz bin Jabal Radhiallahu 'Anhu, memiliki banyak keutamaan, baik yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan para sahabat lainnya.

Di antaranya, dari Abdullah bin Amru Radhiallahu 'Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

خذوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة

Ambil-lah Al Quran dari empat orang: dari Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, dan Salim pelayan Abu Hudzaifah. (HR. At Tirmidzi No. 3810, katanya: hasan shahih. Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 6242, katanya: shahih. Semisal ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari No. 3758)

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ



Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling ketat terhadap perintah Allah adalah Umar, yang paling benar rasa malunya adalah 'Utsman, yang paling tahu halal dan haram adalah Muadz bin Jabal, yang paling tahu faraidh (ilmu waris) adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling bagus bacaannya adalah Ubai, dan setiap umat ada orang kepercayaan, dan kepercayaannya umat ini adalah Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah. (HR. At Tirmidzi No. 3790, katanya: hasan gharib. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 895)

Jabir bin Abdullah Radhiallahu Anhu mengatakan:

كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وأسمحه كفا فأدان دينا كثيرا

Muadz bin Jabal adalah manusia yang paling bagus wajahnya, paling bagus akhlaknya, dan paling lapang tangannya (dermawan), dia telah memberikan hutang yang banyak. (Usadul Ghabah, 1/1021)

Muadz bin Jabal Radhiallahu 'Anhu adalah sosok yang amat dicintai Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Muadz bercerita, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memegang tangannya dan berkata:

يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Wahai Muadz, Demi Allah saya benar-benar mencintaimu, Demi Allah saya benar-benar mencintaimu." Beliau bersabda: "Saya wasiatkan kepadamu, wahai Muadz, janganlah kamu tinggalkan ucapanmu pada setiap akhir shalat: Allahumma A'inni 'ala dzikrika wasy syukrika wa husni 'ibadatik – Ya Allah tolonglah aku dalam berdzikir kepadaMu dan bersyukur kepadaMu, dan



kebaikan ibadah kepadaMu." (HR. Abu Daud No. 1522, Ahmad No. 22119, Al Bazzar No. 2661, Ibnu Hibban No. 2020, 2021, An Nasa'i No. 1303, Ibnu Khuzaimah No. 751, dll. Dishahihkan oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth dalam Tahqiq Musnad Ahmad No. 22119, dan Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' No. 7969)

Beliau wafat di Syam ketika mewabah Tha'un, saat itu berusia 34 tahun atau lebih, pada tahun 17 H atau setelahnya. Ada yang menyebut Beliau wafat saat usia 28 tahun, 32 tahun. Said bin Al Musayyib mengatakan 33 atau 34 tahun.

Abdullah bin Qurth mengatakan: saya menyaksikan wafatnya Muadz bin Jabal, saat itu dia berusia seperti Isa 'Alaihissalam yaitu 33 atau 34 tahun.

(Selengkapnya lihat Imam Ibnul Atsir, Usadul Ghabah, Hal. 1020- 1022. Imam Khairuddin Az Zarkili, Al I'lam, 7/259. Imam An Nawawi, Tahdzibul Asma, No. 582. Al Hafizh Ibnu Hajar, Al Ishabah, No. 8043. Darul Jil, Beirut. Imam Adz Dzahabi, As Siyar, 1/443. No. 86. Imam Ibnu Abdil Bar, Al Isti'ab, 1/439-441. Mawqi' Al Warraq)

Selanjutnya:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : semoga Allah meridhai keduanya

Yaitu semoga Allah Ta'ala meridhai Abu Dzar Al Ghifari dan Abu Abdirrahman Muadz bin Jabal.

عَـنْ رَسُـولِ اللـهِ صـلى اللـه عليـه وسـلم قَـالَ : dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Beliau bersabda

اتَّقِ اللهَ : bertaqwa-lah kamu

Perintah taqwa amat banyak dalam Al Quran, baik dalam bentuk kata ittaquullah (bertaqwa-lah kepada Allah), atau wa mayyattaqillaha (barang siapa yang bertaqwa kepada Allah), atau kalimat la'allakum tattaqun (agar kamu bertaqwa) telah tersebar di



banyak ayat. Di antaranya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, (QS. Al Baqarah (2); 21)

Ayat lain:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa." (QS. Al Baqarah (2): 63)

Ayat lain:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah (2): 179)

Ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah (2): 183)



Ayat lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) , karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. Al An'am 96): 153)

Ayat lain:

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. (Dan Kami katakan kepada mereka): "Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al A'raf (7): 171)

Ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqarah (2): 278)

Ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ



Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali 'Imran (3); 102)

Ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah (5): 35)

Dan masih banyak ayat lainnya.

Apakah taqwa itu? Telah banyak definisi yang disampaikan ulama. Di antaranya:

1. Definisi dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqaatih (bertaqwa-lah kalian dengan sebenar-benarnya taqwa)

أن يُطاع فلا يُعْصَى، وأن يُذْكَر فلا يُنْسَى، وأن يُشْكَر فلا يُكْفَر

Yaitu taat dan tidak ingkar, ingat dan tidak lupa, bersyukur dan tidak kufur. (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 2/86-87. Dar Ath Thayyibah. Lihat juga Imam Al Baidhawi, Anwarut Tanzil, 1/373. Mawqi' At Tafasir)

Imam Ibnu katsir mengatakan ucapan tersebut shahih mauquf dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu. (Ibid)

Definisi ini juga dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri dan Qatadah. (Imam Abul Hasan Al Mawardi, An Nukat wal 'Uyun, 1/250. Mawqi' At Tafasir)



2. Definisi dari Imam Al Baidhawi Rahimahullah

وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم

Taqwa adalah mengerahkan potensi dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. (Anwarut Tanzil, 1/373. Tafsir Al Muyassar, 3/361, 4/340, 10/51)

Sama dengan ini, Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah mengatakan:

اتق الله : بامتثال أمره واجتناب نهيه ، والوقوف عند حده .

Bertaqwa-lah kepada Allah: dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya, dan berhenti pada batasanNya. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 18)

Berhenti pada batasannya artinya tidak melanggar syariatNya. Definisi yang kedua ini adalah definisi yang paling sering kita dengar.

3. Imam Abul Hasan Al Mawardi menyampaikan empat kelompok yang mendefinisikan makna taqwa. Pertama, adalah seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud di atas. Lalu tiga kelompok lainnya:

والثاني : هو اتقاء جميع المعاصي ، وهو قول بعض المتصوفين . والثالث : هو أن يعترفواْ بالحق في الأمن والخوف . والرابع : هو أن يُطَاع ، ولا يُتَّقى في ترك طاعته أحدٌ سواه

Kedua, yaitu menghindari semua maksiat, ini adalah pendapat sebagian ahli tasawwuf. Ketiga, mengenali kebenaran baik dalam keadaan aman atau takut. Keempat, yaitu mentaati dan tidak takut kepada siapa pun dalam meninggalkan ketaatan kepadaNya kecuali takut kepadaNya. (Imam Abul Hasan Al Mawardi, An Nukat wal 'Uyun, 1/250)



4. Definisi lainnya adalah taqwa bermakna takut (Al Khauf). (Lihat Tafsir Al Muyassar, 1/291, 1/401, 2/209, 10/93. Lihat juga Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 1/716)

Jadi, dari berbagai definisi ini kita simpulkan bahwa taqwa itu sikap menjalankan segala macam ketaatan dan perintah Allah Ta'ala, tidak membangkang, selalu ingat kepadaNya dan tidak lupa, serta menjauhi larangan-laranganNya, tidak melanggar syariatNya, takut kepada azab dan siksaNya, memegang teguh kebenaran baik dalam keadaan aman dan takut, bersyukur kepada semua nikmat Allah Ta'ala dan tidak mengkufurinya.

Nataaij At Taqwa (hasil-hasil dari taqwa)

Perintah taqwa bukanlah perintah kosong tanpa makna dan maksud. Allah 'Azza wa Jalla telah menggambarkan tentang manfaat dan hasil yang akan diberikanNya bagi para muttaqin baik di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pengetahuan terhadapnya an nataaij at taqwa adalah hal yang penting untuk memacu diri kita agar menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Ta'ala.

Berikut ini hasil-hasil yang Allah 'Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang bertaqwa:

1. Pembeda (Al Furqan)

Orang yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah Ta'ala berikan kepadanya Al Furqan, yaitu kemampuan membedakan antara haq dan batil, antara halal dan haram, lalu dia berjalan di atas kemampaunnya itu. Walau dia bukan tergolong ahlul ilmi (ulama).

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ



Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. Dan kami akan hapuskan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. (QS. Al Anfal (8): 29)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di Rahimahullah mengatakan tentang ayat ini:

الفرقان: وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة.

Al Furqaan: dia adalah ilmu dan petunjuk yang dengannya pemiliknya dapat memisahkan antara petunjuk dan kesesatan, haq dan batil, halal dan haram, orang yang bahagia dan sengsara. (Syaikh Abdurrahman As Sa'di, Taisir Al Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalam Al Manan, Hal. 319. Cet. 1, 2000M-1420H. Muasasah Ar Risalah)

2. Dihapuskannya Keburukan dan diampunkan dosa (Takfirus Sayyi'aat wal ghufran)

Ini hasil yang Allah 'Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang bertaqwa, sesuai ayat di atas:

... وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ....

... Dan kami akan hapuskan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu... (QS. Al Anfal (8): 29).

Juga ayat lain:

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ...

.. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya .. (QS. Ath Thalaq (65): 5)



3. Diberikan pahala yang besar (Ajrun 'Azhim) yaitu surga

   Lanjutan dari surat Ath Thalaq ayat 5 di atas adalah;

وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

… dan akan diberikan pahala yang besar baginya. (QS. Ath Thalaq (65): 5)

Yaitu balasan di akhirat berupa surgaNya dan abadi di dalamnya.

Al Imam Abu Ja'far bin Jarir Ath Thabari Rahimahullah menjelaskan:

ويجزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه، ومن إعظامه له الأجر عليه أن يدُخله جنته، فيخلده فيها.

Dia (Allah) melimpahkan baginya pahala atas pebuatannya dan ketaqwaannya itu, dan di antara besarnya balasan baginya adalah dia dimasukkan ke dalam surgaNya dan Dia kekalkan di dalamnya. (Imam Ibnu Jarir, Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al Quran, 23/456. Cet. 1, 2000M-1420H. Muasasah Ar Risalah. Tahqiq: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)

4. Keberkahan dalam hidup (Al Barakaat)

   Allah Ta'ala menyebutkannya dalam ayat:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al A'raf (7): 96)



Imam Al Baidhawi Rahimahullah menjelaskan:

لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب وقيل المراد المطر والنبات

Benar-benar akan Kami lapangkan kepada mereka kebaikan, dan Kami berikan kemudahan bagi mereka di segala sisi. Ada yang menyebutkan maksudnya adalah: hujan dan tumbuh-tumbuhan. (Imam Al Baidhawi, Anwar At Tanzil, 2/294. Mawqi' At Tafasir)

5. Jalan keluar (Al Makhraj)

Allah ta'ala menyebutkannya dalam ayatNya:

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath Thalaq (65): 2)

Banyak tafsir tentang makna "jalan keluar" dalam ayat ini, namun tafsir yang paling luas dan mencakup semuanya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma berikut:

ومن يتق الله يُنجِه من كل كرب في الدنيا والآخرة

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, Dia akan menyelamatkannya dari segala beban di dunia dan akhirat. (Imam Ibnul Jauzi, Zaadul Masiir, 6/40. Mawqi' At Tafasir. Imam Al Mawardi, An Nukat wal 'Uyun, 4/286. Mawqi' At Tafasir)

Juga ada penjelasan dari Imam Abu Hasan An Naisaburi Rahimahullah yang cukup bagus:

من الشدَّة إلى الرَّخاء ، ومن الحرام إلى الحلال ، ومن النَّار إلى الجنَّة ، يعني : من صبر على الضِّيق ، واتَّقى الحرام جعل الله له مخرجاً من



الضِّيق .

(jalan keluar) dari kesukaran menuju kelapangan, dari haram menuju halal, dari neraka menuju surga, yakni bagi orang yang bersabar atas himpitan hidup, dan dia menjauh dari hal yang haram, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari kesempitannya itu. (Imam An Naisaburi, Al Wajiiz fi Tafsir Al Kitab Al 'Aziz, Hal. 1013. Mawqi' At Tafasir)

6. Rezeki (Ar Rizqu)

Ayat lanjutan dari ayat di atas adalah:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ...

Dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka olehnya .... (QS. Ath Thalaq (65): 3)

Secara khusus, sebenarnya ayat-ayat ini menceritakan tentang perceraian dan rujuknya suami-isteri, sebagai bimbingan kepada mereka bagaimana cerai yang sesuai sunnah, seperti cerai ketika suci sebelum digauli, cerai ketika hamil, dan hendaknya disaksikan dua saksi yang adil. Cerai ketika haid adalah cerai terlarang, bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai cerai bid'ah.

Oleh karena itu, terkait dengan masalah perceraian, sebagian ulama memaknai "rezeki" dalam ayat ini adalah wanita lain yang akan diperistri lagi, jika dia menjalankan perceraian dengan isterinya dengan cara yang baik.

Imam Abu Hayyan Rahimahullah menyebutkan dalam Al Bahr:

وقال الضحاك : من حيث لا يحتسب امرأة أخرى

Berkata Adh Dhahak: (rezeki) dari arah yang dia tidak sangka, yaitu wanita lainnya. (Imam Abu Hayyan, Al Bahr Al Muhith,



10/298. Mawqi' At Tafasir)

Tentunya dalam konteks yang lebih luas dan makna yang lebih umum, makna rezeki tidak terbatas seperti itu. Wallahu A'lam

7. Kemudahan (Al Yusru)

Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatNya:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath Thalaq (65): 4)

Yaitu Allah Ta'ala alan mudahkan baginya untuk kembali rujuk kepada isterinya.

Imam Asy Syaukani Rahimahullah menjelaskan:

أي : من يتقه في امتثال أوامره ، واجتناب نواهيه يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة . وقال الضحاك : من يتق الله ، فليطلق للسنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة . وقال مقاتل : من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة

Yaitu: barangsiapa yang bertaqwa kepadaNya dalam menjalan perintahNya dan menjauhi laranganNya, akan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Adh Dhahak berkata: barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka hendaknya dia bercerai sesuai sunah, itu akan menjadikan urusan rujuknya menjadi mudah. Sedangkan Muqatil mengatakan: barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah dalam menjauhi maksiat kepadaNya, akan dijadikan mudah urusan baginya untuk membimbingnya kepada ketaatan. (Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir, 7/241-242. Mawqi' At Tafasir)

Demikianlah hasil-hasilk yang akan Allah 'Azza wa Jalla beri-



kan kepada hamba-hambaNya yang bertaqwa. Wallahu A'lam

Selanjutnya:

حَيْثُمَا كُنْتَ : di mana saja engkau berada

Yaitu bertaqwal-lah di bumi Allah mana pun, baik di tengah keramaian atau kesendirian, di rumah, pasar, jalan, masjid, di kampungmu atau di negeri lain, dan semua tempat di muka bumi ini, karena di mana saja kamu berada Allah 'Azza wa Jalla selalu mengawasimu.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

" ..dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada." (QS. Al Hadid (57): 4)

Ayat ini tidak berarti Allah Ta'ala secara zat ada di setiap tempat kita berada, dan tidak boleh mengartikan demikian. Maksudnya adalah Allah Ta'ala senantiasa menyaksikan dan mengawasi manusia. Imam Ibnu Jarir Ath Thabari Rahimahullah menjelaskan:

وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أعمالكم،
ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سمواته السبع

"Dia menyaksikan kalian, wahai Manusia, dimana saja kalian berada Dia mengetahui kalian, mengetahui perbuatan kalian, lalu lalang kalian, dan di tempat tinggal kalian,dan Dia di atas 'ArsyNya, di langit yang tujuh." (Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al Quran, 23/196)

Imam Al Munawi Rahimahullah menjelaskan:

أي وحدك أو في جمع فإن كانوا أهل بغي أو فجور فعليك بخويصة
نفسك أو المراد في أي زمان ومكان كنت فيه رآك الناس أم لا فإن الله
مطلع عليك واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا



Yaitu kamu sendirian atau dalam keramaian, walau mereka adalah ahli maksiat dan kejahatan, maka wajib atasmu menjaga dirimu secara khusus. Atau maksudnya pada tempat mana pun dan waktu kapan pun yang kamu di dalamnya dilihat manusia atau tidak, sesungguhnya Allah mengawasimu, dan bertaqwa-lah kepada Allah karena Allah senantiasa mengawasi kamu. (Faidhul Qadir, 1/156. Cet. 1. 1415H-1994M. Darul Kutub Al 'Ilmiyah, Beirut)

Berkata Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah:

حيثما كنت : في أي مكان كنت فيه حيث يراك الناس ، وحيث لا يرونك

Di mana saja kamu berada: yaitu di tempat mana saja kamu berada, di mana manusia melihatmu dan tidak melihatmu. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 18)

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah juga menjelaskan:

وإذا كنت في أي مكان فاتقٍ الله حيثما كنت، لماذا؟ لأن الله مطلع عليك أينما توجهت، وأنت إنما تتعامل مع الله، ولذا خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار ودعَوا إلى الله، ولما كتب بعض السلف إلى إخوانه في الشام: هلم إلى الأرض المقدسة، قال: إن الأرض لا تقدس أهلها؛ ولكن يقدسهم العمل.

(اتقِ الله حيثما كنت): وأيضاً (كيفما كنت) أي: على أية حالة تكون فيها مع الناس يجب أن يكون معيارك تقوى الله

Jika kamu berada di berbagai tempat, maka bertaqwa-lah kepada Allah, kenapa? karena Dia mengawasimu ke mana pun kau menghadap, dan sesungguhnya kamu sedang ta'aamul (bergaul-



berinteraksi) dengan Allah, oleh karena itu para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar menuju berbagai negeri untuk menyerukan manusia kepada Allah. Ketika sebagian salaf berkata kepada saudara-saudaranya di Syam: "marilah ke negeri yang suci." Dia menjawab: "Sesungguhnya bumi tidaklah mensucikan penduduknya, tetapi amal-lah yang mensucikan mereka."

(Bertaqwa-lah kamu di mana saja berada) juga bermakna (bagaimana pun keadaanmu) yaitu bagaimana pun keadaan kamu bersama manusia di dalamnya, wajib menjadikan taqwa kepada Allah sebagai mi'yar (kriteria) bagi dirimu. (Syaikh 'Athiyah Salim, Syarh Al Hadits Al Arbain, Syarah No. 18)

Jadi, perintah taqwa adalah perintah yang berlaku dalam berbagai dimensi, baik waktu, tempat, dan keadaan manusianya. Bahkan itu merupakan keadaan iman yang paling utama.

Dari 'Ubadah bin Ash Shaamit Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت

Iman yang paling utama adalah kamu mengetahui bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. (HR. Ath Thabarani dalam Al Awsath No. 8796, juga dalam Musnad Asy Syamiyyin No. 1416, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah, 6/124. Imam Al Haitsami mengatakan: "Utsman bin Katsir meriwayatkannya secara menyendiri, dan saya tidak melihat ada yang men-tsiqahkannya, mau pun yang mencelanya." Lihat Majma' Az Zawaid, 1/60. Sementara Syaikh Al Albani mendhaifkannya. Lihat Dhaiful Jami' No. 1002)

Selanjutnya:

وَأَتْبِعِ السَّـيِّئَةَ الحَسَـنَةَ تَمْحُهَا: dan ikutilah perbuatan buruk dengan



perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu menghapuskannya

Apakah perbuatan buruk yang dimaksud? Dan apa pula perbuatan baik itu? Syaikh Ismail Al Anshari menjelaskan;

السيئة : وهي ترك بعض الواجبات ، أو ارتكاب بعض المحظورات

الحسنة : التوبه منها . أو الإتيان بحسنة أخرى .

> Keburukan adalah meninggalkan sebagian kewajiban atau menjalankan sebagian perbuatan terlarang. Kebaikan adalah bertobat dari keburukan, atau melanjutkan dengan perbuatan baik lainnya. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, No. 18)

Oleh karenanya, tidak dapat dikatakan keburukan jika ada yang tidak mengerjakan sunah atau melakukan perbuatan yang mubah. Di sisi lain, keburukan akan tetap ada kecuali pelakunya bertobat atau melakukan berbagai kebaikan untuk menghapuskan keburukan yang telah lalu.

Bertobat yang bagaimanakah yang dapat menghapuskan dosa? Saya akan kutip dari Imam An Nawawi Rahimahullah sebagai berikut:

قال العلماء: التوبة واجبةٌ من كل ذنبٍ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدميٍ؛ فلها ثلاثة شروطٍ: أحدها: أن يقلع عن المعصية.

والثاني: أن يندم على فعلها.

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدميٍ فشروطها أربعةٌ: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذفٍ ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبةً استحله منها.



"Berkata para ulama: "Tobat adalah wajib dari semua dosa, jika maksiatnya adalah antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, yang tidak terkait dengan manusia, maka syarat tobatnya ada tiga:

1. Meninggalkan maksiat tersebut
2. Membenci/menyesali perbuatan tersebut
3. Berjanji tidak mengulanginya selamanya.

Jika salah satu saja tidak ada, maka tobatnya tidak sah. Dan, jika maksiatnya adalah terkait dengan manusia, maka syaratnya ada empat; yaitu yang tiga di atas, dan yang keempat adalah: menyelesaikan urusannya kepada orang yang berhak. Jika kesalahannya dalam bentuk harta maka dia harus mengembalikannya. Jika dia melemparkan tuduhan, maka dia meminta maaf kepada yang dituduh. Jika dia melakukan ghibah, maka dia meminta untuk dihalalkan (dimaafkan). (Riyadhush Shalihin, Hal. 33-34. Cet. 3. 1998M-1419H. Muasasah Ar Risalah, Beirut- Libanon)

Kebaikan bagaimanakah yang dapat menghapuskan dosa? Yaitu berbagai macam kebaikan yang telah disebutkan oleh syariat dapat menghapuskannya, dengan pelaksanaan dan niat yang benar. Misalnya puasa ramadhan, shalat jumat, shalat lima waktu, istighfar, berbagai dzikir yang ma'tsur (yang nabi ajarkan), bersedekah,, dan memperbanyak shalat sunnah.[2][2] Semuanya disebutkan dalam hadits-hadits shahih sebagai penghapus dari kesalahan dan dosa kita.

Syaikh Ismail Al Anshari menambahkan:

تمحها : تمح عقابها من صحف الملائكة وأثرها السيء في القلب .



Menghapuskannya: yaitu menghapuskan hukumannya dari catatan malaikat dan menghapuskan pengaruh buruknya di dalam hati. (At Tuhfah, Ibid)

Selanjutnya:

وَخَالِقِ النَّاسَ : dan berakhlaklah dengan manusia

Yaitu bergaul, berinteraksi, dan bermuamalah dengan manusia mana pun, terlebih lagi umat Islam.

Syaikh Abul 'Ala Muhamamd Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarkafuri mengatakan:

أي خالطهم وعاملهم

Yaitu membaurlah dengan mereka dan bergaul/berurusan dengan mereka. (Tuhfah Al Ahwadzi, 6/123. Cet. 3, 1963M-1383H. Maktabah As Salafiyah, Madinah Al Munawarah)

Bergaul dan membaur dengan manusia, dan bertahan terhadap fitnah (kerusakan) yang ada pada mereka, adalah lebih utama dibanding 'uzlah (memisahjkan diri).

Imam An Nawawi menjelaskan:

اعْلم أنَّ الاختلاط بالنَّاسِ عَلَى الوجهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ المختارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء صلواتُ اللهِ وسلامه عَلَيْهِمْ ، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدون ، ومن بعدَهُم مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، ومن بَعدَهُم من عُلَماءِ المُسلمين وأَخْيَارِهم ، وَهُوَ مَذْهَبُ أكثَرِ التَّابِعينَ وَمَنْ بَعدَهُمْ ، وبه قَالَ الشافعيُّ وأحمدُ وأكثَرُ الفقهاءِ رضي اللهُ عنهم أجمعين. قَالَ اللهُ تَعَالَى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى } [المائدة : 20] والآيات في معنى مَا ذكرته كثيرة معلومة .



Ketahuilah, bahwa membaur dengan manusia dengan cara seperti yang telah saya sebutkan, adalah sika pilihan yang di atasnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berada, juga semua para Nabi Shalawatullah wa salamuhu 'Alaihim, demikian juga para khulafa'ur rasyidin, dan yang setelah mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan yang setelah mereka dari kelompok ulama Islam dan manusia-manusia terbaik mereka, dan inilah madzhab mayoritas tabi'in dan manusia setelah mereka. Inilah pendapat Asy Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas fuqaha Radhiallahu 'Anhum ajma'in. Allah Ta'ala berifirman: "Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan." (QS. Al Maidah (5): 20). Dan ayat-ayat yang semakna sebagaimana yang telah saya sebutkan banyak jumlahnya dan terkenal. (Lihat Riyadhushshalihin Hal. 210. Cet. 3. 1998M – 1419H. Muasasah Ar Risalah. Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arna'uth)

Disamping itu, dari Jabir Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

و خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Al Qudha'i dalam Musnad Asy Syihab No. 1234, Ath Thabarani dalam Al Awsath No. 5787, Alauddin Al Muttaqi Al Hindi, Kanzul 'Ummal No. 43065. Syaikh Al Albani menyatakan: Hasan shahih. Lihat As Silsilah Ash Shahihah No. 426. Darul Ma'arif. Dihasankan pula dalam Shahih Kunuz As Sunnah An Nabawiyah, Bab Khiyarukum No. 4, disusun oleh Syaikh Baari' 'Irfan Taufiq)

Maka, bagaimana mungkin menjadi manusia bermanfaat jika tidak berinteraksi dengan manusia lainnya?

Selanjutnya:

بِخُلُقٍ حَسَنٍ : dengan akhlak yang baik



Yaitu dengan akhlak yang mulia, dan yang menjadi standarnya adalah Al Quran dan As Sunnah.

Ta'rif (definisi) Akhlak

Secara bahasa (lughatan): Akhlaq adalah jamak dari Al khuluq, yang berarti:

وهو الدِّين والطبْع والسجية

"Yaitu ad din (agama), tabiat, dan perangai." (Ibnu Manzhur Al Mishri, Lisanul 'Arab, 10/85)

وقالَ ابنُ الأعْرابِيِّ : الخُلُقُ : المرُوءةُ

"Berkata Ibnul A'rabi: Al Khuluq artinya muru'ah (kepribadian/ citra diri yang baik)." (Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazaq Al Hasani, Tajjul 'Arusy, Hal. 6292)

Sedangkan, makna secara istilah (ishtilahan), adalah:

وحقيقته أَنه لِصورة الإِنسان الباطنة وهي نفْسه وأَوصافها ومعانيها المختصةُ بِها بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة وأَوصافها ومعانيها ولهما أَوصاف حسَنة وقبيحة والثوابُ والعقاب يتعلّقان بأَوصاف الصورة الباطنة أَكثر مما يتعلقان بأَوصاف الصورة الظاهرة

"Hakikatnya (akhlak) adalah gambaran batin manusia, yakni jiwanya, sifat-sifatnya, dan makna-maknanya yang spesifik, yang dengannya terlihat kedudukan makhluk, lantaran gambarannya secara zahir, baik sifat-sifatnya dan makna-maknanya, dan keduanya memeliki sifat yang baik atau buruk, mendapat pahala dan sanksi, yang kaitan keduanya dengan sifat-sifat yang tergambar secara batin adalah lebih banyak, dibanding apa-apa yang yang terkait dengan gambaran zahirnya." (Ibid, lihat juga Tajjul 'Arusy, Hal. 6292)



Sementara itu, Hujjatul Islam Imam Al Ghazali, mendefinisikan akhlak yang baik sebagai berikut:

وإنما الأخلاق الجميلة يراد بها العلم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم وسائر خلال الخير، وشيء من هذه الصفات لا يدرك بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة

"Sesungguhnya, yang dimaksudkan dengan akhlak yang indah adalah ilmu, akal, 'iffah (rasa malu berbuat dosa), keberanian, taqwa, kemuliaan, dan semua perkara yang baik, dan semua sifat-sifat ini tidak hanya ditampilkan oleh panca indera yang lima, tetapi juga oleh cahaya mata hati dan batin." (Ihya 'Ulumuddin, 3/393) Sedangkan Ibnu Maskawaih berkata tentang akhlak:

الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية

"Akhlak adalah kondisi bagi jiwa yang mengajak segala perbuatan kepadanya dengan tanpa dipikirkan, dan tanpa ditimbang-timbang." (Ibnu Maskawaih, Tahdzibul Akhlaq, hal. 10)

Demikian makna akhlak yang diterangkan para ulama dan ahli bahasa. Semua pembicaraan tentang akhlak bermuara pada kondisi jiwa manusia yang ditampakkan oleh perbuatan mereka, yang didasarkan oleh pemahaman agama, Al Quran, dan ketaqwaan.

Kata Akhlak dalam Al Quran

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"Dan seseungguhnya engkau (Muhammad), benar-benar berbudi pekerti agung." (QS. Al Qalam (68): 4)



Berkata Imam Abu Ja'far bin Jarir Ath Thabari Rahimahullah:

وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه.

"Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar di atas adab (etika) yang mulia, itulah adab Al Quran yang dengannya Allah telah mendidiknya, yakni (adab) Islam dan syariat-syariatnya." (Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, 23/528)

Ucapan Imam Ibnu Jarir ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir tentang makna 'Khuluqun 'Azhim', yang dimaknai oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Adh Dhahak, dan Ibnu Zaid, di mana mereka mengartikannya dengan makna 'agama mulia', yakni Islam. Sedangkan 'Athiyah memaknainya dengan 'Adabul Qur'an, (etika al Quran)' (Ibid, 23/529-530)

Sementara itu, Aisyah Radhiallahu 'Anha memaknai ayat 'sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti agung' adalah Al Quran. Sebagaimana riwayat berikut:

عن سعد بن هشام بن عامر ، في قول الله عز وجل (وإنك لعلى خلق عظيم) قال : سألت عائشة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : « أتقرأ القرآن ؟ » فقلت : نعم ، فقالت : « إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن »

Dari Sa'ad bin Hisyam bin 'Amir, tentang firmanNya 'Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti agung', dia berkata: 'Aku bertanya kepada 'Aisyah Radhiallahu 'Anha: "Wahai Ummul Mu'minin, kabarkan kepada saya tentang akhlaq Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." Beliau menjawab: "Apakah engkau membaca Al Quran?" Aku menjawab: "Tentu." Dia berkata:



"Sesungguhnya Akhlaq Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah Al Quran." (HR. Muslim No. 746, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 4413, 4588, An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 425, Al Hakim, dalam Al Mustadrak 'Alash Shahihain, No. 3842, katanya: shahih sesuai syarat syaikhan (Bukhari dan Muslim), dan disepakati Imam Adz Dzahabi)

Kata Akhlaq dalam As Sunnah

Selanjutnya adalah beberapa hadits yang memuat kata 'akhlaq' dan pengertiannya menurut para pensyarah.

Hadits Pertama

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, beliau menjawab: "Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Beliau juga ditanya tentang penyebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam neraka, beliau menjawab: "Mulut dan kemaluan." (HR. At Tirmidzi No. 2004, katanya: shahih. Ibnu Hibban No. 4246, Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 7919, katanya: shahih. Imam Adz Dzahabi juga menshahihkannya dalam At Talkhish)

Berkata Syaikh Abdurrahman Al Mubarkafuri tentang makna husnul khuluq:

أَيْ مَعَ الْخَلْقِ ، وَأَدْنَاهُ تَرْكُ أَذَاهُمْ وَأَعْلَاهُ الْإِحْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ



"Yaitu akhlak terhadap makhluk, dia mendekatkan diri dan menjauhkan dari sikap menyakiti mereka, dan lebih tinggi kebaikannya kepada siapa-siapa yang telah berbuat buruk kepadanya dari mereka." (Syaikh Abdurrahman Al Mubarkafuri, Tuhfah Al Ahwadzi, 6/142)

Dalam kitab yang sama:

قَالَ الطِّيبِيُّ قَوْلُهُ : تَقْوَى اللَّهِ إِشَارَةٌ إِلَى حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَالِقِ بِأَنْ يَأْتِيَ جَمِيعَ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَيَنْتَهِيَ عَنْ مَا نَهَى عَنْهُ وَحُسْنُ الْخَلْقِ إِشَارَةٌ إِلَى حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ وَهَاتَانِ الْخَصْلَتَانِ مُوجِبَتَانِ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَنَقِيضُهُمَا لِدُخُولِ النَّارِ فَأَوْقَعَ الْفَمَ وَالْفَرْجَ مُقَابِلًا لَهُمَا .

Ath Thayyibi berkata: "Sabda beliau,' Taqwa kepada Allah' merupakan isyarat terhadap baiknya pergaulan dengan Sang Pencipta, yakni dengan cara menjalankan semua yang diperintahkanNya dan menjauhi dari dari apa-apa yang dilarangNya. "Akhlak yang baik' merupakan isyarat terhadap baiknya pergaulan dengan sesama makhluk. Dua perangai ini akan mengantarkan kepada surga, sedangkan yang bertentangan dengan keduanya akan masuk ke neraka. Apa yang biasa dilakukan Mulut dan kemaluan, merupakan lawan dari kedua perangai itu. (Ibid)

Sementara Imam At Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Abdullah bin Mubarak tentang makna Husnul Khuluq (akhlaq yang baik):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَذَى



Dari Abdullah bin Mubarak, bahwa dia menyifati akhlak yang baik adalah wajah yang ceria, suka memberikan hal-hal yang baik, dan menahan tangannya dari menyakiti manusia. (Lihat Sunan At Tirmidzi No. 2005)

Hadits Kedua

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

Dari Abu Darda, dia berkata: Aku mendengar Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan, yang beratnya melebihi berat akhlak yang baik." (HR. At Tirmidzi No. 2003, katanya: hadits ini gharib. Abu Daud No. 4799. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah No. 876, Al Irwa No. 941, dan Shahihul Jami' No. 5726)

Imam Abu Thayyib Rahimahullah berkata tentang maksud hadits di atas:

أَيْ مِنْ ثَوَابه وَصَحِيفَته أَوْ مِنْ عَيْنه الْمُجَسَّد

"Yaitu pahala akhlak yang baik, catatannya dan nilai akhlak baik itu sendiri." (Imam Abu Thayyid Muhammad Syamsuddin Abadi, 'Aunul Ma'bud, 13/108. Cet. 2. Darul Kutub Al 'ilmiyah, Beirut - Libanon)

Hadits Ketiga

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ



Dari An Nawas bin Sam'an al Anshari, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang Al Birr (kebaikan) dan Dosa, beliau bersabda: Al Birr adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa-apa yang membuat dadamu tidak nyaman, dan engkau membencinya jika manusia melihatnya." (HR. Muslim No. 2553)

Imam An Nawawi Rahimahullah mengomentari hadits ini:

قَالَ الْعُلَمَاء : الْبِرّ يَكُون بِمَعْنَى الصِّلَة ، وَبِمَعْنَى اللُّطْف وَالْمَبَرَّة وَحُسْن الصُّحْبَة وَالْعِشْرَة ، وَبِمَعْنَى الطَّاعَة ، وَهَذِهِ الْأُمُور هِيَ مَجَامِع الْخُلُق

"Berkata para ulama: Al Birr dimaknai dengan Ash Shilah (hubungan), dan bermakna kelembutan, kebaikan, persahabatan yang baik, dan pergaulan yang baik, dan juga bermakna ketaatan. Semuanya ini terhimpun pada kata Akhlak." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/343)

Macam-Macam Akhlak

1. Akhlak kepada Allah Ta'ala

- MenjadikanNya satu-satunya ma'bud (sembahan) yang haq dan murni. (QS. 1: 5) dan (QS. 98:5)
- Taat kepadaNya secara mutlak. (QS. 4:65)
- Tidak menyekutukanNya dengan apa pun. (QS. 4: 116)
- MenjadikanNya sebagai tempat minta pertolongan. (QS. 1:5)
- Memberikan hak rububiyah, uluhiyah, asmaul husna dan sifatul 'ulya, hanya kepadaNya. (QS. 1;2), (QS. 114: 3)
- Tidak menyerupakanNya dengan apa pun (QS. 42: 11)
- Menetapkan apa-apa yang ditetapkanNya, mengingkari apa-apa yang diingkariNya, mengharamkan apa-apa yang diharamkanNya, dan menghalalkan apa-apa yang dihalalkanNya. (QS. 5: 48-49)



- -MenjadikanNya sebagai satu-satunya pembuat syariat. (QS. 6: 57)
- Berserah diri kepadaNya (QS. 20:72)

2. Akhlak kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

- Mengakui dan mengimani bahwa Beliau adalah hamba Allah dan RasulNya. (QS. 18:110)
- Meyakini bahwa Beliau adalah Rasul dan NabiNya yang terakhir, dan risalahnya pun juga risalah terakhir. (QS. 30:40)
- Taat kepadanya secara mutlak. (QS. 4:65)
- Menjadikannya sebagai teladan yang baik dalam kehidupan, beragama, keluarga, sosial, dan lain-lain. (QS. 30:21)
- Meyakini bahwa syafa'at darinya hanya terjadi dengan idzin Allah ta'ala. (QS. 10:3), (QS. 20:109)
- Bershalawat padanya. (QS. 30:56)
- Menerima keputusannya secara lapang. (QS. 4: 59)
- Mencintai keluarganya (ahli baitnya). (HR. At Tirmidzi, No. 3789, katanya: hasan)
- Mencintai para sahabatnya dan mengakui bahwa mereka adalah umat terbaik dan semuanya adil. (QS. 3: 110)
- Mencintai yang dicintainya dan membenci yang dibencinya.

3. Akhlak kepada manusia

- Berbakti kepada kedua orang tua (QS. 6:151) (QS.46:17)
- Menyambung silaturrahim (QS. 4:1) (QS. 2:27)
- Tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. (QS. 5:2)
- Tawadhu' (QS.7:199)
- Tidak mencela. (HR. Bukhari)
- Lemah lembut dan berkasih sayang kepada sesama muslim dan tegas terhadap orang kafir. (QS. 5:54) (QS. 48: 29)



- Sabar, menepati janji, dan jujur. (QS. 2:177)
- Pemaaf (QS. 2:109)
- Adil (QS. 3: 18)
- Dermawan (QS. 2: 245)
- Memuliakan tamu (QS. 11:69)
- Dan lain-lain. Wallahu A'lam







HADITS KE-19

Pertolongan dan Pelindungan Allah ‘Azza wa Jalla

MATAN

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم يَوماً فَقَالَ: (يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحفَظك، احْفَظِ اللهَ تَجِدهُ تُجَاهَك، إِذَاَ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَاَ اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِن بِاللهِ، وَاعْلَم أَنَّ الأُمّة لو اجْتَمَعَت عَلَى أن يَنفَعُوكَ بِشيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشيءٍ قَد كَتَبَهُ اللهُ لَك، وإِن اِجْتَمَعوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشيءٍ لَمْ يَضروك إلا بشيءٍ قَد كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَت الأَقْلامُ، وَجَفّتِ الصُّحُفُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح - وفي رواية - غير الترمذي: (اِحفظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخاءِ يَعرِفْكَ فِي الشّدةِ، وَاعْلَم أن مَا أَخطأكَ لَمْ يَكُن لِيُصيبكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُن لِيُخطِئكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصرَ مَعَ الصَّبرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَربِ، وَأَنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً)

Dari Abu ‘Abbas Abdullah bin ‘Abbas Radhiallahu ‘Anhuma, beliau berkata: Suatu hari saya dibelakang Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Beliau bersabda: “Wahai ghulam, saya akan mengajarkanmu beberapa perkataan: jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu, jagalah Allah niscaya kamu mendapatkan Dia bersamamu, jika kamu meminta memintalah kepada Allah, jika kamu menghendaki pertolongan mintalah pertolongan Allah, ketahuilah seandainya segolongan umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya



> mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu, dan seandainya mereka berkumpul untuk memudharatkanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mereka tidak mampu memudharatkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. (HR. At Tirmidzi, katanya: hadits hasan shahih)

Pada riwayat selain At Tirmidzi: Jagalah Allah niscaya kamu akan menemukannya dihadapanmu, kenalilah Allah dalam keadaan kesenangan, niscaya Dia akan mengenalimu ketika kamu sulit, ketahuilah segala kesalahanmu belum tentu akan menjadi musibah bagimu, dan tidak pula musibah yang menimpamu disebabkan oleh kesalahanmu, ketahuilah pertolongan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama ke sempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan.

TAKHRIJ

- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 2516
- Imam Alauddin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul 'Ummal No. 630
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 2669
- Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 2556
- Imam Ibnu Abi 'Ashim dalam As Sunnah No. 316
- Imam Ibnu As Sunni dalam 'Amal Al Yaum wal Lailah No. 425
- Imam Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 12988
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 195
- dll

Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: isnadnya qawwiy (kuat). (Tahqiq Musnad Ahmad No. 2669). Syaikh Al Albani me-



ngatakan: shahih. (Shahihul Jami' No. 7957). Imam At Tirmidzi mengatakan: hasan shahih. (Sunan At Tirmidzi No. 2516)

Hadits yang kedua diriwayatkan oleh:

- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 10001
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 2666
- Imam Al Qudha'i dalam Musnad Asy Syihab No. 745
- Imam Abdu bin Humaid dalam Musnadnya No. 636
- Imam Abu Nu'aim dalam Ma'rifatush Shahabah No. 3585

Syaikh Al Albani mengatakan: shahih. (Zhilal Al Jannah No. 315)

MAKNA UMUM

Hadits ini memuat banyak pelajaran, di antaranya:

1. Budaya saling menasihati dan memberi pelajaran yang baik, walau dengan anak kecil. Al Ghulam adalah anak kecil laki-laki. Nasihat boleh dilakukan dengan atau tanpa diminta, dan boleh pula lebih dari satu muatan nasihat.
2. Perintah untuk menjaga Allah Ta'ala yaitu menjaga hak-hak agamaNya kapan pun dan di mana pun, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kita; baik diri, keluarga, dunia dan akhirat, dan juga Dia akan bersama kita, kapan pun dan di mana pun juga.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Aali Asy Syaikh berkata:

المراد منه : أن يحفظه في حقوقه -جل وعلا- .

Maksudnya adalah menjagaNya pada hak-hakNya – Jalla wa 'Ala. (Syarh Al Arbain An Wawiyah, Hal. 155)

Hal sama dengan firman Allah 'Azza wa Jalla:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ



Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad (47): 7)

Jadi, tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu kepada hamba-hambaNya melainkan Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang baik bagi mereka.

3. Perintah untuk meminta (berdoa) hanya kepada Allah 'Azza wa Jalla, dan meminta pertolongan juga kepadaNya; yaitu meminta pada hal yang menjadi hak Allah Ta'ala semata untuk memberi, seperti meminta hidayah, rezeki, keselamatan hidup, dan semisal ini.

Ada pun meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal-hal yang manusiawi dan teknis maka itu tidak apa-apa, dan sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip wa iyya kanasta'in (dan hanya kepadaMu kami minta pertolongan). . Seperti meminta bantuan dokter untuk mengobati penyakit, meminta seseorang untuk mengambilkan sesuatu, meminta guru untuk mengajarkan suatu ilmu, meminta bantuan montir untuk mereparsi kendaraan, dan semisal ini. Ini semua dibenarkan oleh syara', adat, dan akal manusia, walau pada hakikatnya pertolongan hakiki hanyalah dari Allah Ta'ala datangnya. Oleh karena itu, ketika selesai pendapatkan bantuan atau pertolongan, hendaknya tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah ... sebagai bentuk pengakuan pertolongan dariNya, yang Allah Ta'ala lakukan melalui tangan-tangan hambaNya pula.

4. Ketetapan Allah 'Azza wa Jalla bagi hambaNya, baik yang susah atau senang, nikmat dan bencana, adalah hal yang pasti dan tidak berubah kecuali dengan kehendakNya pula. Walau manusia bersekongkol untuk merubah ketetapan ini, maka



mereka tidak akan mampu merubah ketetapanNya.

Allah Ta'ala berfirman:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh). (QS. Ar Ra'du (13) : 39)

Ini adalah kunci kebahagiaan kehidupan di dunia. Kesedihan mampu dihilangkan, kegundahan bisa dihindarkan, dan rasa gelisah dapat disingkirkan, jika seorang hamba meyakini dengan keyakinan yang mendalam (imanul 'amiq) bahwa Allah Ta'ala telah menentukan baginya hak-haknya di dunia yang tidak akan berpindah tempat, tidak pula terampas oleh orang lain.

5. Ada kesalahan seseorang yang tidak membawa musibah (mudharat) baginya, yaitu Allah Ta'ala dan manusia memaafkannya, yakni pada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, tidak tahu, dan terpaksa. Juga, kesalahan yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, dan orang tidur.

Dari Ali Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Catatan pena diangkat dari tiga manusia: 1. Orang tertidur sampai dia bangun, 2. Anak-anak sampai dia mimpi basah (baligh), dan 3. Orang gila sampai dia berakal. (HR. Abu Daud No. 4403. Syaikh Al Albani menshahihkannya dalam berbagai kitabnya. Shahih wa dhaif Sunan Abi Daud No. 4403, Tahqiq Misykah Al Mashabih No. 3287)



Selain itu, dari Abu Dzar Al Ghifari Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah membiarkan dari umatku: kesalahan (tidak sengaja), lupa, dan apa-apa yang dia terpaksa melakukannya. (HR. Ibnu Majah No. 2043, juga No. 2045 dari Ibnu Abbas dengan lafaz: sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku ..., Ibnu Hibban No. 70219, Al Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Aatsar No. 4719 dari Ibnu Ababs, Ath Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsar No. 4292 dari Ibnu Abbas, Ath Thabarani dalam Musnad Asy Syamiyin No. 1090, dari Tsauban, dll)

Syaikh Al Albani menshahihkannya. (Al Misykat No 6284, Al Irwa' No. 82, dll) Syaikh Bari' 'Irfan Taufiq mengatakan: shahih. (Shahih Kunuz As Sunnah An Nabawiyah, Bab Fadhail Al Ummah Al Islamiyah, No. 9)

6. Ada juga musibah yang menimpa kita karena bukan kesalahan kita. Hal ini biasanya terjadi pada sikap kita sendiri yang mendiamkan kesalahan tersebut, tanpa upaya amar ma'ruf dan nahi munkar, akhirnya musibah yang datang bukan hanya menimpa orang yang melakukan kesalahan, tapi merata ke semuanya.

   Allah Jalla wa 'Ala berfirman:

   اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

   Takutlah kamu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. (QS. Al Anfal (8): 25)

   Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan:



يحذر تعالى عباده المؤمنين { فِتْنَةً } أي: اختبارًا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفع وترفع.

Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada hamba-hambaNya kaum beriman dengan fitnah, yaitu ujian dan cobaan yang ditimpakan secara umum baik kepada orang buruk dan selainnya, dan tidak dikhususkan kepada pelaku maksiat dan manusia yang berdosa banyak, bahkan itu secara umum untuk keduanya, ketika maksiat tidak dicegah dan dihapuskan. (Ibid, 4/387)

Berkata Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma:

أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم

Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin agar tidak membiarkan kemungkaran yang nampak di depan mereka, maka (jika mereka membiarkan) Allah akan mengazab mereka secara merata dengan azab yang menimpa orang zalim dan yang bukan zalim. (Imam Al Baghawi, Ma'alimut Tanzil, 3/346. juga Imam Ibnu Jarir, Jami'ul Bayan, 13/474)

Dalam hadits juga, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ، حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَذَّبَ اللهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab secara umum dengan sebab perbuatan yang khusus, sampai mereka melihat kemungkaran di hadapan mereka, padahal mereka mampu



untuk mencegahnya namun mereka tidak melakukannya, jika merekja melakukan itu, maka Allah akan mengazab secara khusus dan merata (umum). (HR. Ahmad No. 17756, Ibnu Abi 'Ashim dalam Al Ahadits Al Matsani No. 2431, Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: hasan lighairihi. Lihat Tahqiq Musnad Ahmad No. 17756)

7. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Pertolongan Allah Ta'ala senantiasa menyertai orang sabar, begitu pula kemudahan dan kelapangan dariNya akan diberikan kepada orang yang sabar ketika mereka mengalami kesempitan dan kesulitan.

Hal ini sesuai dengan ayat:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al Baqarah (2): 249)

Ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al Baqarah (2): 153)

Makna Kata dan Kalimat:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : dari Abu 'Abbas Abdullah bin Abbas Radhiallahu 'Anhuma, dia berkata:

Abu 'Abbas (bapaknya Abbas) adalah kun-yahnya, nama aslinya Abdullah, putera Abbas bin Abdul Muthalib. Keduanya adalah sahabat sekaligus famili Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Abbas bin Abdul Muthalib adalah adik dari ayah Rasulul-



lah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Abdullah. Maka, 'Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman nabi, sedangkan Abdullah bin 'Abbas adalah sepupu nabi. Jadi, ayah beliau bernama 'Abbas, anaknya juga bernama 'Abbas.

Imam Ibnul Atsir Rahimahullah mengatakan:

"Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf, Abul Abbas Al Qursyi Al Hasyimi. Dia adalah anak dari paman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, diberikan kun-yah (gelar panggilan) dengan nama anaknya Al 'Abbas, sebagai anaknya yang paling besar, dan ibunya bernama Lubabah Al Kubra binti Al Harits bin Khuznul Al Hilaliyah.

Abdullah bin Abbas juga dinamakan Al Bahr (samudera) karena ilmunya yang luas, dia juga dinamakan Hibrul Ummah (tintanya umat). Dia dilahirkan di celah bukit di Mekkah tiga tahun sebelum hijrah, Beliau di-tahnik[23] oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. (Usadul Ghabah, Hal. 630)

Imam Adz Dzahabi Rahimahullah menyebutnya dengan istilah Al Bahr (Samudera), Hibrul Ummah (tintanya umat), Faqihul 'Ashr (ahli fiqih zamannya), dan Imamut Tafsir (imam ahli tafsir).

Beliau mengambalih hadits secara baik dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, juga meriwayatkan dari Umar, Ali, Muadz, ayahnya, Abdurrahman bin Auf, Abu Sufyan Sakhr bin Harb, Abu Dzar, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan lainnya. Beliau membacakan Al Quran di hadapan Ubay dan Zaid (karena Ubay dan Zaid di antara sahabat nabi yang menulis wahyu Allah Ta'ala, pen).

Sederetan nama beken dari kalangan tabi'in senior telah menjadi muridnya, seperti Urwah bin Zubeir, Said bin Jubeir, Ikrimah, Abu Asy Sya'tsa Jabir, Mujahid bin Jabr, Al Qasim bin Muham-



mad, Abu Raja' Al 'Atharidi, Abul 'Aliyah, 'Atha bin Yasar, 'Atha bin Abi Rabah, Asy Sya'bi, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Muhammad bin Ka'ab Al Qurzhi, Syahr bin Hausyab, Ibnu Abi Malikah, Amru bin Dinar, Dhahak bin Muzahim, Ismail As Suddi, dan lainnya.

Beliau memiliki beberapa anak, paling tua adalah Al Abbas, paling kecil Ali Abu Al Khulafa'. D antara mereka ada Al Fadhl, Muhammad, Ubaidullah, Lubabah, dan Asma'.

Ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wafat, usia beliau adalah 10 tahun, ada juga riwayat yang menyebut 13 tahun, ada juga yang menyebut 15 tahun. (Siyar A'lam An Nubala, 3/331-335)

Menurut Ali bin Al Madini, Ibnu Abbas wafat pada tahu 68 atau 67 Hijriyah. Sementara Al Waqidi, Al Haitsam, dan Abu Nu'aim mengatakan: tahun 68. Disebutkan bahwa Beliau hidup selama 71 tahun. (Ibid, 3/359)

Abdullah bin 'Abbas Radhiallahu 'Anhuma memiliki banyak keutamaan dan pujian untuknya. Diantaranya sebagai berikut:

Beliau mengatakan:

دَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِيَنِي اللَّهُ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendoakan untukku sebanyak dua kali, agar Allah memberikanku hikmah (ilmu). (HR. At Tirmidzi No. 3823, katanya: hasan gharib. Syaikh Al Albani menshahihkannya. Lihat Raudh An Nadhir No. 395, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 3823)

Ibnu 'Abbas mengatakan, ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berada di rumah Maimunah, dia membawa air wudhu buat nabi, lalu berkata kepada nabi: "Abdullah bin Abbas telah menyediakan air wudhu untukmu." Lalu Nabi Shallallahu 'Alaihi



wa Sallam bersabda:

اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل

Ya Allah, fahamkanlah agama baginya, dan ajarkanlah ia ta'wil. (HR. Imam Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 6280, katanya: shahih, dan Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya. Imam Adz Dzahabi menyepakati keshahihannya. Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 10587, Ath Thabari dalam Tahdzibul Atsar No. 2159)

Sementara dalam riwayat Imam At Tirmidzi yang lain berbunyi: 'Allimhu Al Hikmah - Ajarkanlah dia Al Hikmah. (No. 3824, katanya: hasan shahih)

Ada pun dalam riwayat Imam Al Bukhari, hanya: "Allahumma faqqihhu fiddin – Ya Allah, fahamkanlah agama baginya. (HR. Bukhari No. 143), juga dalam Kitab Al Fadhail, berbunyi: Allahumma 'allimhu Al kitab – Ya Allah ajarkanlah dia Al Kitab (Al Quran).

MAKNA KALIMAT

كُنْتُ خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم يَومَاً : Suatu hari saya dibelakang Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

Yakni bersama dalam satu kendaraan yang sama, Ibnu 'Abbas diboncengi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, atau dia berjalan di belakang Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam .

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan:

قوله "كُنْتُ خَلْفَ النبي" يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه،وأياً كان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة.



Ucapannya "Saya berada di belakang nabi" bisa bermakna dia berkendara bersama nabi, dan juga bermakna dia berjalan di belakangnya. Apa pun keadaanya yang terpenting adalah bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberikan wasiat kepadanya dengan wasiat agung ini. (Syaikh ibnul 'Utsaimin, Syarhul Arbain, Hal. 188. Mawqi' Ruh Al Islam)

Peristiwa ini menunjukkan kedekatan Ibnu 'Abbas Radhiallahu Anhuma dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, walau beliau masih sangat belia. Sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam begitu dengan semua lapisan umur di masyarakatnya.

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah mengatakan:

إن هذا الحديث العظيم، يبين مكانة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد اختص بخصائص من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطيل علماء الرجال والتراجم في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد حظي بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم: (اللهم! فقه في الدين، وعلمه التأويل

Hadits yang mulia ini menjelaskan kedudukan Ibnu 'Abbas Radhiallahu 'Anhuma, Beliau telah dispesialkan dengan berbagai keistimewaan di antara sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, para ulama biografi telah banyak menceritakan biografi Ibnu abbas Radhiallahu 'Anhuma, dia telah mendapatkan kehormatan dengan doa Al Mushthafa Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Ya Allah, fahamkanlah ilmu agama dan ajarkan dia ta'wil." (Syaikh 'Athiyah Salim, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Syarah No. 19)



Selanjutnya:

فَقَالَ: (يَا غُلَامُ : lalu beliau bersabda: " Wahai ghulam (anak) ...

Panggilan "ghulam" menunjukkan bahwa Ibnu 'Abbas saat itu masah kecil. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wafat, Ibnu 'Abbas masih berusia 10 tahun, ada yang menyebut 13 tahun, dan ada yang menyebut 15 tahun. Usia berapa pun, tetap menunjukkan bahwa memang Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwa Sallam memberikan wasiat ini kepada Ibnu 'Abbas ketika masih anak-anak.

Oleh karenanya, Syaikh Ibnul 'Utsaimin mengatakan:

" يَا غُلَامُ" لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس قد ناهز الاحتلام يعني من الخامسة عشر إلى السادسة عشر أو أقل .

"Wahai anak" karena Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhuma saat itu masih kecil, dan ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wafat, Ibnu 'Abbas mendekati usia baligh yakni usia 15 tahun sampai 16 tahun, atau lebih sedikit. (Syaikh Ibnul 'Utsaimin, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 188)

Serdangkan Syaikh Ismail Al Anshari menyebut "ghulam" itu anak-anak berusia sekitar 9 menuju 10 tahun. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 19)

إِنِّي أُعَلِّمُـكَ كَلِـمَاتٍ : sungguh saya akan mengajarkan kamu beberapa perkataan

Yakni Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyampaikan beberapa pengajaran, nasihat, dan wasiat kepada Ibnu 'Abbas Radhiallahu 'Anhuma secara khusus. Tetapi, 'ibrah dalam pengajaran tersebut juga berlaku dan bermanfaat untuk selain dirinya, bahkan berlaku bagi semua umat manusia.



Syaikh Ismail Al Anshari mengatakan: "yanfa'ukallah biha – dengan nasihat itu Allah memberikan manfaat buatmu." (Ibid)

Kalimat yang digunakan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah kalimat pengajaran sebagaimana guru kepada murid dan orang terhadap anak. Bukan kalimat perintah sebagaimana atasan kepada bawahan. Beliau tidak mengatakan: "Saya perintahkan kamu untuk melakukan ini dan itu ..."

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy Syaikh mengatakan:

وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والأب والكبير إلى الصغار ، وإلى من يريد أن يوجه بالألفاظ الحسنة ، فهو استعمل -عليه الصلاة والسلام- لفظ التعليم : إني أعلمك كلمات وهي أوامر ، فلم يقل له -عليه الصلاة والسلام- : إني آمرك بكذا وكذا، وإنما ذكر لفظ التعليم ؛ لأنه من المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علما .

Lafaz ini mengandung kasih sayang seorang pengajar, ayah, dan orang tua kepada orang kecil, dan kepada orang yang menghendaki perkataan yang baik. Beliau – 'Alaihis Shalatu was Salam- menggunakan lafaz pengajaran, saya akan mengajarkan kepadamu, yaitu perintah-perintah. Beliau –'Alaihis Shalatu was Salam- tidak berkata kepadanya: saya memerintahkan kamu begini dan begitu. Sesungguhnya dipakainya metode lafaz pengajaran adalah karena telah diketahui bahwa orang yang berakal suka memanfaatkan pengetahuan. (Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy Syaikh, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 154)

Selanjutnya:

احْفَظِ اللهَ يَحفَظك : jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu

Yakni jagalah syariatNya dengan menjalankan perintahNya dan meninggalkan laranganNya, semuanya. Menjaga Allah Ta'ala



bukan bermakna menjaga zatNya, sebab Dia qiyamuhu binafsihi dan Maha Kuat dan Perkasa tidak membutuhkan penjagaan siapa pun.

Jika hal itu dilakukan, Allah Ta'ala akan memberimu balasan dan ganjaran, berupa penjagaan terhadap diri, harta, keluarga, dan kehidupan kita.

Imam Ash Shan'ani Rahimahullah menjelaskan:

والمراد من قوله "احفظ الله" أي حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده أن لا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه فيدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها

Maksud dari sabdanya "jagalah Allah" yaitu menjaga hududNya (aturanNya), janjiNya, perintahNya, dan laranganNya, menjaganya itu dengan berhenti dihadapan segala perintahNya dengan melaksanakan, dan terhadap laranganNya dengan menjauhkannya, terhadap hudud-Nya dengan tidak melanggarnya dan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan untuk dicegah. Termasuk juga melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. (Subulus Salam, 4/176. Cet. 4, 1960M-1379H. Maktabah Mushtafa Al Baabi Al Halabi)

Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr Hafizhahullah mengatakan:

(احفظ الله يحفظك) أي: قم بما يجب عليك نحو ربك من كل ما هو مطلوب منك وجزاؤك على ذلك أن يحفظك الله.

(Jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu) yaitu tegakkanlah kewajibanmu kepada Rabbmu dari semua hal yang dituntut darimu, dan niscaya kamu akan diberikan balasan atas itu berupa penjagaan Allah kepadamu. (Syarh Sunan Abi Daud, 28/259)



Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan lebih detil tentang "Allah akan menjagamu":

إذا احفظ الله يحفظك جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله ولكن حفظه في ماذا ؟ جـ: حفظه في بدنه وحفظه في ماله وأهله وفي دينه وهذا أهم الأشياء وهو أن يسلمك من الزيغ والضلال لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى { والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم }

Jadi, "jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu" adalah kalimat yang menunjukkan bahwa manusia ketika menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaganya, tetapi penjagaan dalam hal apa? Jawab: PenjagaanNya terhadap badannya, hartanya, keluarganya, dan agamanya, dan ini adalah hal yang paling urgen. Dan, Dia akan menyelamatkanmu dari penyimpanmgan dan kesesatan, karena manusia ketika menghendaki petunjuk maka Allah akan menambahkan petunjuk itu (Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya) . (Syarh Riyadhush Shalihin, Hal. 70. Mawqi' Jami' Al Hadits An Nabawi)

Selanjutnya:

احْفَظِ اللهَ تَجِدهُ تُجَاهَكَ : jagalah Allah niscaya kamu mendapatkan Dia bersamamu

Ini adalah ma'iyatullah (kebersamaan Allah) dengan hambaNya secara khusus, yang terjadi karena sebab tertentu (muqayyad). Secara umum (muthlaq) Allah Ta'ala memang bersama semua hambaNya yakni memberikan pengawasan kepada mereka. Tetapi, ada beberapa golongan hamba yang Allah Ta'ala khususkan mendapatkan kebersamaan denganNya selain yang disebut-



kan dalam hadits ini; yang dengan itu Dia selalu menjaga dan melindungi hamba tersebut.

Siapakah mereka? Di antaranya:

1. Orang-orang sabar (Shabirin).

Secara khusus Allah 'Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bersabar. FirmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al Baqarah (2): 153)

2. Orang-orang yang berbuat baik (Muhsinin)

FirmanNya:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al 'Ankabut (29): 69)

3. Orang-orang bertaqwa (muttaqin)

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertaqwa. (QS. Al Baqarah (2): 194. At Taubah (9): 36, 123)

Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad menjelaskan:

قوله: ((احفظ الله تجده تجاهك)) تُجاهك بمعنى أمامك، كما في الرواية الأخرى: ((احفظ الله تجده أمامك))، والمعنى: تجده يحوطُك ويرعاك في أمور دينك ودنياك.



Sabdanya: (Jagalah Allah niscaya kamu mendapatkan Dia bersamamu) tujaahaka maknanya di hadapanmu, sebagaimana riwayat lain: (jagalah Allah niscaya kamu mendapatkanNya di hadapanmu), maknanya kamu mendapatkannya menguasaimu dan menjagamu, di segala urusan agama dan duniamu. (Fathul Qawi Al Matin, Hal. 61)

Selanjutnya:

إِذَآ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ : jika kamu meminta mintalah kepada Allah

Yakni jika kamu berdoa, memohon, dan bermunajat, maka lakukanlah semuanya kepada Allah Ta'ala, karena Dialah yang Maha Kaya dan Maha Mendengar terhadap semua keinginan hamba-hambaNya.

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al Baqarah (2): 186)

Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini:

قال ابن جُرَيج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: 60] قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ }



Berkata Ibnu Juraij, dari 'Atha, bahwa dia menyampaikan ketika turun ayat: (berfirman Rabb kalian: "Berdoalah kepadaKu niscaya akan aku kabulkan untukmu" (QS. Ghafir: 60), manusia berkata: "Seandainya kami tahu waktu kapankah mesti kami berdoa?" Maka turunlah ayat: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.(Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, Juz. 1, Hal. 506. Daruth Thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi')

Sukses dan Gagal: Antara Usaha dan Doa

Sepanjang sejarah peradaban manusia, baik primitif atau modern, dalam zona kebaikan atau kejahatan, kesuksesan mereka masing-masing selalu ditentukan oleh sejauh mana usaha mereka untuk mencapai tujuannya. Tak ada kejayaan diberikan oleh orang yang berpangku tangan, tak ada kemenangan dianugerahkan oleh para penonton, tak ada kemuliaan dan kedudukan tinggi yang disematkan kepada orang malas, tetapi melainkan kepada orang yang hari-harinya diisi oleh usaha dan kerja keras.

Bagi seorang muslim, lihatlah di luar sana, sangat banyak manusia berusaha meraih impian mereka, dengan beragam usaha, bahkan tak peduli benar salah dan halal haram dari cara yang mereka tempuh. Diperburuk lagi, tidak sedikit dari tujuan-tujuan itu adalah tujuan yang dibenci agama dan manusia, serta ditolak oleh nurani. Hari- hari mereka, waktu dan terjaganya mata mereka, didedikasikan untuk tujuan dan impian tersebut, walau itu kejahatan. Ada pun anda, saat ini tengah mendambakan prestasi akademis; dambaan yang benar dan mulia. Maka, apa yang membuat anda kalah dibanding usaha mereka? Apa yang mem-



buat anda diam padahal mereka bergerak, dan apa yang membuat anda tertunduk ketika mereka tegak? Padahal anda sedang memperjuangkan kemuliaan, yaitu ilmu, iman dan amal. Anda sedang memperjuangkan warisan kenabian, yaitu ilmu, iman dan amal. Dan, Anda sedang memperjuangkan syarat mutlak bagi kemakmuran dunia dan akhirat, yaitu ilmu, iman dan amal. Maka, berusahalah dan berjuanglah.

Kenapa Harus Ada Usaha?

1. Karena Berusaha untuk Sukses adalah Perintah agama.

Islam adalah agama yang memanggil umatnya untuk bergerak, tidak statis.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

> Dan Katakanlah: "Bekerjalah kalian , maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu ..." (QS. AT Taubah (9): 105)

Ayat ini menggunakan kata kerja perintah (Fi'il Amr) yaitu I'maluu (bekerjalah kalian), dan hukum dasar dari perintah adalah menunjukkan wajib (Al Ashlu fil Amr lil Wujub). Maka, adalah suatu yang terlarang (haram) dalam agama bagi seorang muslim menyengaja atas dirinya untuk diam, tidak bergerak, dan menganggur dari perbuatan-perbuatan yang produktif dan positif! Anehnya, di saat saat yang sama dia masih merindukan kesuksesan hidup ….

Imam Asy Syaukani Rahimahullah mengomentari ayat di atas sebagai berikut:

فيه تخويف وتهديد : أي إن عملكم لا يخفى على الله ، ولا على رسوله
ولا على المؤمنين ، فسارعوا إلى أعمال الخير ، وأخلصوا أعمالكم لله عزّ



وجلّ ، وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط ، فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيراً أو شرّاً رغب إلى أعمال الخير ، وتجنب أعمال الشرّ

"Di dalam ayat ini terdapat sesuatu untuk menakut-nakuti dan ancaman, yaitu sesungguhnya pekerjaan kalian tidaklah tersembunyi bagi Allah, tidak pula bagi RasulNa dan orang-orang beriman. Maka, bersegeralah melakukan pekerjaan yang baik dan ikhlaskanlah pekerjaan kalian hanya untuk Allah 'Azza wa Jalla. Dalam ayat ini juga terdapat sesuatu untuk menyemangatkan dan menggiatkan, maka siapa saja yang tahu bahwa perbuatannya tidaklah tersembunyi (dari penglihatan Allah, pen), baik pekerjaan yang baik atau buruk, maka hendaknya dia bersegera melaksanakan pekerjaan yang baik dan menjauhi yang buruk." (Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir, 3/311. Mauqi' Ruh Al Islam)

2. Karena Usaha Adalah Sunatullah Kehidupan di Dunia

Benar, bahwa sukses dan gagal adalah ketentuan Allah 'Azza wa Jalla, tetapi kita dituntut untuk mengusahakan sebab-sebabnya. PLN telah menentukan bahwa rumah anda terang benderang karena sudah dialirkan listrik, tetapi anda selaku pemilik rumah diam saja dan tidak tergerak menyalakan lampu, tidak menekan stop kontak, maka rumah anda tetap akan padam. Begitulah sunatullah kehidupan di dunia. Anda tak bisa mengandalkan kepasrahan semata tanpa mempersiapkan sesab-sebabnya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar Ra'du (13): 11)

Para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah 'Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu kaum kecuali jika kaum itu mau merubah



sebab-sebab yang membuat mereka mundur. Sebab-sebab itu ada dua macam, yakni sabab syar'i dan sabab kauni

a. Sabab Syar'i, yaitu sebab yang dilakukan seorang hamba atau kaum, berupa merubah hubungannya dengan Allah 'Azza wa Jalla. Jika dia merubah hubungan dengan Allah 'Azza wa Jalla semakin buruk, tadinya taat menjadi maksiat, rajin ibadah menjadi malas, berbakti kepada orang tua menjadi durhaka, dan lain sebagainya, maka Allah 'Azza wa Jalla pun akan merubahnya kearah yang buruk, sesuai perubahan yang dibuatnya. Jika dia merubah hubungan dengan Allah 'Azza wa Jalla semakin baik, sebelumnya maksiat menjadi taat, malas ibadah menjadi rajin, melawan orang tua menjadi berbakti, dan lain sebagainya, maka Allah 'Azza wa Jalla pun merubahnya menjadi baik hasilnya, sesuai sebab yang diperbuatnya.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di Rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat di atas:

{ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ } من النعمة والإحسان ورغد العيش { حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها.

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة

"(Sesungguhnya Allah tidaklah merubah keadaan suatu kaum) berupa kenikmatan, kebaikan, dan kelapangan hidup (sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri) dengan berubahnya keimanan mereka menjadi kufur (ingkar),



dari taat menjadi maksiat, atau dari bersyukur atas nikmat Allah menjadi sikap bangkang terhadapnya, maka Allah mencabut ketika itu atas semuanya. Demikian juga jika seorang hamba merubah apa yang ada pada diri mereka, dari maksiat menjadi taat kepada Allah, maka Allah akan merubah apa-apa yang ada padanya, dari kemalangan menjadi kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan, dan kasih sayang." (Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, Taisirul Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalam Al Manan, Hal. 414. Cet. 1. 1420H-2000M. Muasasah Ar Risalah)

b. Sebab Kauni yaitu sebab yang dilakukan oleh seorang hamba atau kaum sebagai tuntutan rasional kehidupan di dunia (sunatullah kehidupan/orang sekuler mengatakan Hukum Alam).

Kehamilan adalah kehendak Allah 'Azza wa Jalla, tetapi sabab kauni-nya adalah kehamilan mesti didahului bertemunya dua benih; sel telur dan sperma. Musibah banjir dan tanah longsor memang kehendak Allah 'Azza wa Jalla, tetapi sunatullah juga menetapkan bahwa jika manusia membuang sampah sembarang serta membuat pemukiman penduduk di daerah resapan air, maka yang terjadi adalah banjir. Begitu juga menggunduli hutan sehingga air tidak lagi mampu dipikul oleh tanah, maka yang terjadi adalah longsor. Sembuh dari penyakit adalah atas kehendak Allah 'Azza wa Jalla, tetapi ada sabab kauni-nya, yakni berobat.

Lulus tidaknya sesorang siswa dalam ujian memang kehendak Allah 'Azza wa Jalla, tetapi sabab kauni-nya adalah karena kerja kerasnya. Belajar yang teratur dan terstruktur, menjaga stamina fisik dan psikis, serta tetap menjaga kehati-hatian dalam mengerjakan soal. Adapun, jika dia tidak melakukan hal ini, atau biasa-biasa saja, maka sunatullahnya adalah dia akan gagal.

Sabab kauni ini jelas diakui oleh Islam. Imam Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan:

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melewati sebuah kaum yang sedang menyerbukkan kurma, lalu beliau bersabda: "Seandainya kalian tidak melakukan itu niscaya hasilnya baik." (lalu mereka mengikuti anjurannya) Ternyata hasilnya jelek. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya: "Bagaimana pohon Kurma kalian?" Mereka menjawab begini dan begitu. Lalu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أنتم أعلم بأمر دنياكم

"Kalian lebih tahu urusan dunia kalian." (HR. Muslim No. 2363)

Artinya, mereka adalah petani kurma, sedangkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bukan petani kurma, melainkan pedagang dan penggembala, maka petani lebih tahu urusan pertanian dibanding pedagang dan penggembala. Inilah sabab kauni yang mesti kita perhatikan dalam kandungan kisah ini. Apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hanya sebatas pendapat pribadi yang diketahuinya saja, namun karena para sahabat adalah kaum yang sangat taat kepadanya, maka mereka tetap mengikutinya, sebab khawatir jika ternyata perintah itu adalah wahyu dari Allah 'Azza wa Jalla.

Kenapa Harus Berdoa?

Bagi orang yang berilmu, maka kesuksesan mesti diraih dengan usaha rasional. Tapi, tidak cukup itu saja, sebab bagi orang yang beriman kesuksesan juga mesti diraih dengan doa. Maka, perpaduan antara keilmuan dan keimanan seseorang, akan mem-



bentuk wujud nyata sikap dan perilaku yang seimbang, tidak pincang, dan utuh; yakni usaha dan doa. Orang bijak juga mengatakan, "Usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah mimpi yang kosong."

Ya, usaha tanpa doa, seakan dialah yang menentukan hasil akhir dari usahanya itu, padahal banyak manusia yang tidak berdaya ketika menghadapi badai besar di akhir dari usahanya. Inilah kesombongan dan keangkuhan ditengah kelemahan manusia. Lihatlah petani, sehari lagi mereka panen besar dan sudah banyak khayalan yang mereka buat jika nanti selesai panen. Namun, dia tidak berdaya tatkala keesokkan harinya hujan besar menenggelamkan sawah dan rumahnya.

Ya, doa tanpa usaha adalah mimpi kosong, seakan untuk menuju puncak cukup sekali lompat dan sekali teriakan. Berdoa, lalu merintih dalam doanya, bahkan menangis tersedu-sedu, tapi setelah itu kembali sibuk dengan dunia permainannya, dunia yang melalaikannya, maka bagaimana bisa apa yang dimintanya terwujud? Ibarat seorang yang meminta langsing tapi makan dan tidur tak pernah dikontrol. Meminta selamat dari api neraka, tapi dia justru mendekati api neraka dengan maksiatnya. Jika seperti ini, maka tak akan pernah sama antara permintaan dan kenyataan! Sebab, itu tidak rasional dan hanya omdo (omong doang).

Berikut ini letak urgensitas (kepentingan) doa bagi seorang muslim.

1. Berdoa adalah perintah Allah 'Azza wa Jalla.

Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin untuk meminta kepadaNya jika mereka memiliki hajat (kebutuhan) bagi hajat dunia maupun akhirat. Bukan meminta kepada dukun, paranormal, peramal, cenayang, 'orang pintar', atau yang

semisalnya. Baik mendatangi langsung atau sekedar menanyakannya melalui kirim REG (spasi) NAMA(spasi)MBAH JIBRUT atau NYI BLORONG, yang justru menjatuhkan mereka dalam jurang kesyirikan yang menghancurkan ketauhidan.

Allah Ta'ala memrintahkan hambaNya untuk berdoa:

> "Memintalah kepadaKu niscaya Aku kabulkan permintaanmu." (QS. Al Mu'min (40): 60)

Lihatlah hamba Allah yang shalih, Nabi Ya'qub 'Alaihissalam, dia mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah Ta'ala tentang keadaan putranya, Yusuf 'Alaihissalam.

> "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." (QS. Yusuf (12): 86)

2. Berdoa merupakan tanda pengabdian dan bukti pengesaan kita kepada Allah 'Azza wa Jalla

Di ayat yang sama, Allah Ta'ala menyebut orang yang tidak mau berdoa sebagai orang yang menyombongkan dirinya:

> "Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." (QS. Al Mu'min (40): 60)

Para ahli tafsir mengatakan, diantaranya Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan bahwa maksud "orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu" adalah orang yang enggan berdoa kepadaNya dan tidak mengesakanNya. (Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 7/155. Dar Nasyir wat Tauzi' Lith Thiba'ah)

3. Berdoa merupakan perilaku orang-orang mulia



Dalam Al Quran banyak dikisahkan doa para nabi dan shalihin yang sangat menggunggah. Status mereka sebagai Nabi dan Rasul, tidaklah melupakan kebutuhan mereka untuk tetap memohon kepada Allah Ta'ala ketika menghadapi kesulitan dalam dakwah, ujian hidup, dan juga peperangan.

4. Berdoa adalah bagian dari usaha dan sukses itu sendiri

Berdoa pada hakikatnya juga usaha. Bahkan sebagian ulama menyebut berdoa adalah sebagian dari kesuksesan. Keinginan seorang muslim untuk berdoa merupakan kemenangannya atas hawa nafsu kesombongan yang potensial ada dalam diri manusia. Bisa jadi – dan nampaknya ini sudah sering terjadi- manusia sudah merasa cukup, puas, dan kuat dengan usaha rasional yang telah diupayakannya, yang dengannya membuat ia melupakan peran Allah 'Azza wa Jalla atas masa depannya. Maka, berbahagialah bagi orang-orang yang berdoa, sebab mereka telah melewati setengah kemenangan yang dinanti-nantikannya.

Kenapa Doa Tidak Dikabulkan?

Ini adalah kenyataan yang nampaknya tidak mengenakkan di tengah janjiNya bahwa Dia akan mengabulkan doa hamba-hambaNya. Tetapi hal ini memang ada, kenapa bisa terjadi? Apa yang harus dievaluasi?

Ada banyak sebab doa kita di tolak, diantaranya:

1. Makan dan Minum dari yang Haram

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata:

ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ



"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutkan, seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, berambut kusut, berdebu, dan menengadahkan tangannya ke langit: "Ya Rabb .. Ya Rabb .., tetapi dia suka makan yang haram, minum yang haram, pakaiannya juga haram, dan dikenyangkan dengan yang haram. Maka, bagaimana doanya bisa dikabulkan?" (HR. Muslim No. 1015)

2. Tergesa-gesa dalam Berdoa

Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu dia mengatakan: Saya sudah berdoa akan tetapi belum dikabulkan." (HR. Bukhari No. 6340)

Bukan hanya itu, dia juga tidak menjaga adab-adab doa yang lainnya.

3. Meninggalkan Kewajiban

Dari Huzaifah Radhiallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian harus betul-betul memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, kalau tidak maka betul-betul dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan kepada kalian semua siksaan dari-Nya, kemudian kalian berdoa kepada-Nya akan tetapi Dia tidak mengabulkannya." (HR. At Tirmidzi No. 2169, katanya: hasan)

Hadits ini menyebutkan bahwa meninggalkan salah satu kewajiban agama yakni kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), merupakan salah satu penyebab ditolaknya doa.

4. Menjalankan Larangan dan Maksiat



Inilah keanehan manusia. Ketika mereka membutuhkan sesuatu atau dalam keadaan sulit, mereka mencari-cari Tuhannya, mereka memohon dan menangis, serta mengakui semua kesalahan dan kelemahanna. Tetapi ketika kesulitan hilang, mereka melupakanNya dan kembali maksiat kepadaNya. Bagaimana yang seperti ini dikabulkan doanya?

Ada jawaban sangat bagus dari Imam Ibrahim bin Ad-ham Rahimahullah atas pertanyaan ini. Ketika beliau ditanya kenapa doa tidak dikabulkan dia menjawab:

a. Seseorang yang meyakini adanya Allah, tetapi ia tidak menunaikan hak-hakNya.
b. Seseorang yang telah membaca (mengerti) kitab Allah, tetapi tidak mengamalkanya.
c. Seseorang yang mengetahui bahwa syetan adalah musuhnya yang nyata, tetapi ia justru mengikuti langkah-langkahnya.
d. Seseorang yang mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tetapi meninggalkan atsar dan sunnahnya.
e. Seseorang yang mencita-citakan masuk surga namun meninggalkan amalan - amalan masuk surga.
f. Seseorang mengatakan takut adzab neraka, tetapi ia tidak berhenti melakukan dosa dan maksiat.
g. Seseorang yang yakin tentang kepastian datangnya ajal, tetapi ia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
h. Seseorang yang sibuk dengan aib dan cacat orang lain, tetapi ia melupakan cacat dan aibnya sendiri.
i. Seseorang yang makan rizki Allah, tetapi tidak mensyukurinya.
j. Seseorang yang mengubur orang mati, tetapi ia tidak mengambil pelajaranya dari padanya.



5. Allah Ta'ala Sedang menguji hambaNya

Sebenarnya Allah Ta'ala punya banyak cara untuk menguji keimanan hambaNya, di antaranya dengan tidak dikabulkannya doa, khususnya di dunia. Apakah dengan itu dia semakin beriman atau justru lari dariNya.

Hamba yang mukmin dan shabirin (sabar) akan meyakini bahwa Allah Ta'ala punya rencana lain untuknya, dan itu pasti lebih baik. Sebab Dia lebih tahu dibanding hambaNya sendiri tentang apa yang terbaik bagi hambaNya. Hamba minta A, Allah 'Azza wa Jalla memberinya B, dan B itu ternyata lebih baik baginya. Atau, Allah Ta'ala menundanya sebagai ujian kesabaran dan sekaligus memang itulah momen yang pas baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

> "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al Baqarah (2): 216)

Wallahu A'lam

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ : jika kamu menghendaki pertolongan mintalah pertolongan Allah

Ini adalah penegas dan pengkhususan dari sebelumnya. Berdoa lebih umum daripada meminta pertolongan. Seandainya disebutkan: "jika anda meminta, maka mintalah kepada Allah," sebenarnya sudah mencukupi. Tapi, dalam hadits ini ditekankan lagi dengan meminta pertolongan.

Sama halnya dengan hadits: "barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkan, atau wanita yang ingin dinikahinya ... dst." Seandainya hanya disebut hijrahnya karena dunia, itu sudah



cukup sebab wanita adalah bagian dari perhiasan dunia, tetapi hadits ini mengkhususkan lagi dengan hijrah karena wanita. Masih banyak lagi contohnya.

Ini menunjukkan bahwa hal tersebut membutuhkan perhatian tersendiri.

Jika kamu menghendaki pertolongan, yaitu jika kamu membutuhkan bantuan, kemudahan, kekuatan menghadapi masalah, dan kemenangan dari musuh, bantuan urusan agama dan dunia, " mintalah pertolongan kepada Allah 'Azza wa Jalla," karena Dia yang Maha Kuat dan Berkuasa atas segalanya.

Berkata Syaikh Abul 'Ala Al Mubarkafuri Rahimahullah:

(وإذا استعنت) أي أردت الاستعانة في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرة (فاستعن بالله(فإنه المستعان وعليه التكلان

(Jika kamu minta pertolongan) yaitu jika kamu menghendaki pertolongan dalam ketaatan dan selainnya dari urusan dunia dan akhirat (maka mintalah pertolongan Allah) karena Dia adalah tempat minta tolong dan kita bersandar. (Tuhfah Al Ahwadzi, 7/220)

Meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala adalah bukti kejernihan tauhid seseorang. Allah Ta'ala berfirman:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami meminta pertolongan. (QS. Al Fatihah (1): 5)

Dalam tafsir Al Muyassar di sebutkan:

إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن



العبد لا يجوز له أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده

Sesungguhnya kami mengkhususkanMu dan mengesakanMu dalam beribadah, dan kami meminta pertonganMu semata pada semua urusan kami, maka semua urusan ada di tanganMu, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan terhadapnya walau sebesar atom. Pada ayat ini merupakan dalil bahwa seorang hamba tidak boleh mempersembahkan sedikit pun berbagai macam ibadahnya seperti doa, istighatsah, dan thawaf, kecuali untuk Allah semata. (Tafsir Al Muyassar, Hal. 11)

Dibolehkan meminta pertolongan kepada manusia pada hal-hal yang memang manusia dapat melakukannya jika memang harus seperti itu, itu pun meyakininya sebagai sebab saja bukan tempat pijakan utama. Ada pun meminta hal yang menjadi prerogatif Allah Ta'ala hanya dibolehkan meminta kepadaNya, bukan kepada selainNya.

Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan:

وكذلك أيضا إذا استعنت فاستعن بالله الاستعانة طلب العون فلا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه

Demikian juga, jika engkau meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Al Isti'anah adalah meminta pertolongan, maka janganlah kamu meminta pertolongan kepada manusia siapapun kecuali sangat mendesak, bersamaan itu jika kamu terpaksa meminta pertolongan kepada makhluk maka jadikan itu sebagai sarana dan sebab saja, bukan sebagai



rukun yang kamu bersandar kepadanya. (Syaikh Ibnul 'Utsaimin, Syarh Riyadhush Shalihin, Hal. 70. Mawqi' Jami' Al Hadits An Nabawi)

Ada bentuk permintaan pertolongan yang dilarang syariat bahkan termasuk kesyirikan, seperti meminta pertolongan dukun, ahli sihir, jimat, orang mati, arwah nenek moyang (animisme) dan benda-benda keramat (dinamisme). Semua ini mesti dijauhi dan diperangi, dan tidak boleh diberi ruang sedikit pun untuk eksis, sebab syirik adalah sebesar-besarnya dosa dan kedurhakaan.

Ada pun manusia saling menolong bersama manusia lainnya sangat banyak diterangkan dalam Al Quran dan Al Hadits, yakni dalam hal kebaikan, ketaqwaan, keilmuan, dan hal lain yang memang dibenarkan dan diakui oleh akal, tradisi, dan syariat.

Selanjutnya:

وَاعْلَـم أَنَّ الأُمّـةَ لـو اجْتَمَعَـت عَـلَى أن يَنفَعُوكَ بِـشيءٍ لَمْ يَنْفَعُـوكَ إلا بِشيءٍ قَد كَتَبَـهُ اللـهُ لَـك : ketahuilah seandainya segolongan umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, , niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu

Yaitu ketahuilah dan yakinilah, bahwa walaupun semua manusia dan makhluk Allah Ta'ala lainnya berkumpul, bekerjasama, dan berupaya keras untuk memberikan manfaat untukmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan kamu apa-apa sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah Ta'ala tetapkan bagi kamu.

Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari mengatakan:

الأمة : المراد بها هنا سائر المخلوقات .



Al Ummah : yang dimaksud di sini adalah seluruh makhluk. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 19)

Syaikh Abdul Muhsin Hamd bin Al 'Abbad Al Badr menjelaskan pula:

بعد أن ذكر أنَّ السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده، أخبرَ أنَّ كلَّ شيء بيده، وأنَّه لا مانع لِمَا أعطى، ولا مُعطي لِمَا منع، وأنَّ كلَّ شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأنَّ العبادَ لا يُمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يُقدِّره الله، ولا أن يضرُّوه بشيء لم يُقدِّره الله، وأنَّ كلَّ شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر

Setelah Beliau menyebutkan bahwa berdoa hanya kepada Allah satu-satunya dan meminta pertolongan kepada Allah semata, Beliau mengabarkan bahwa segala sesuatu ada ditanganNya, dan tidak ada yang memapu mencegah apa yang diberikanNya, dan tidak ada yang mampu memberi apa-apa yang dicegahNya, dan segala sesuatu tidak akan keluar dari lingkup kehendak dan kemauanNya, sesungguhnya para hamba tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya dengan sesuatu dengan apa-apa yang belum Allah taqdirkan, dan tidak pula memberikan mudharat dengan sesuatu selama Allah belum menetapkannya pula, dan sesungguhnya segala sesuatu terjadi atau tidak sudah didahului oleh qadha dan qadar. (Fathul Qawwi Al Matin, Hal. 62)

Ya, jika Allah Ta'ala sudah menetapkan kebaikan kepada seseorang maka dia akan mendapatkannya, dan Allah Ta'ala Maha Berkuasa untuk melakukannya tanpa usah dibantu oleh semua makhlukNya. Dan, kebaikan itu tidak akan ada yang mampu membatalkannya walau semua makhluk bersatu untuk menghilangkannya.



Selanjutnya:

وإن اِجْتَمَعـوا عَـلَى أَنْ يَـضُرُّوكَ بِـشيءٍ لَـمْ يَـضروك إلا بـشيءٍ قَـد كَتَبَـهُ اللـهُ عَلَيْـكَ : dan seandainya mereka berkumpul untuk memudharatkanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memudharatkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu

Yakni seandainya semua makhluk berkumpul, bekerja sama, dan berusaha untuk mencelakakan, merugikan, dan merusak kehidupan kamu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu melakukannya, tidak akan berhasil, dan selalu gagal, kecuali dengan mudharat yang sudah Allah Ta'ala tulis untuk kamu.

Maka, baik atau buruk yang menimpa manusia adalah ketentuanNya. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al 'Id Rahimahullah:

كذلك في الضر وهذا هو الإيمان بالقدر والإيمان به واجب خيره وشره وإذا تيقن المؤمن هذا فما فائدة سؤال غير الله والاستعانة به وكذلك إجابة الخليل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأله وهو في الهواء: "ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا"

Demikian juga dalam hal keburukan, ini adalah keimanan terhadap qadar dan mengimaninya adalah wajib, baik terhadap qadar baik maupun yang buruk, jika seorang mukmin meyakini ini maka tidak ada manfaatnya berdoa dan meminta tolong kepada selain Allah. Begitu juga jawaban Al Khalil (Ibrahim) Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, kepada Jibril 'Alaihis Salam ketika Jibril bertanya kepadanya saat itu dia di udara: "Apakah kamu ada perlu?" Ibrahim menjawab: "Ada pun kepadamu, tidak ada." (Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 77. Maktabah Misykah)[2][4]

Ya, jika Allah Ta'ala sudah menetapkan keburukan dan ke-



hinaan kepada seseorang maka dia akan mendapatkannya, dan Allah Ta'ala Maha Berkuasa untuk melakukannya tanpa usah dibantu oleh semua makhlukNya untuk mendatangkan keburukan itu. Dan, keburukan itu tidak akan ada yang mampu membatalkannya walau semua makhluk bersatu untuk menghilangkannya, dan menggantikannya dengan kemuliaan.

Karena Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. Al Hajj (22): 18)

Oleh karenanya dilanjutkan dengan sabdanya:

رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ : pena-pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya

Yakni semua urusan telah ditetapkan, semua sudah ada batasan, ukuran, waktu, corak dan warnanya sesuai apa yang dikehendakiNya, dan tidak ada yang bisa merubahnya kecuali Dia. Itulah Lauh Mahfuzh. Oleh karena itu, manfaat dan mudharat yang direncanakan semua makhluk terhadap seseorang, tidak akan bisa berdaya apa-apa, tidak ada tulis ulang, karena pena sudah diangkat dan tinta sudah mengering.

Berkata Syaikh Abul 'Ala Al Mubarkafuri Rahimahullah:

أي كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخر

Yaitu (Allah) menulis di Lauh Mahfuzh berupa berbagai taqdir, Dia tidak menulis apa pun yang lain setelah selesai dari itu. (Tuhfah Al Ahwadzi, 7/220)



Dari keterangan ini, nampak adanya perbedaan pendapat di antara ulama, apakah apa yang telah ditulisNya dalam Lauh Mahfuzh , dapat diubah sesuai kehendakNya atau tidak. Hadits ini menunjukkan apa-apa yang telah ditulisNya tidak akan dihapus dan diubah.

Namun Allah Ta'ala berfirman:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh). (QS. Ar Ra'du (13) : 39)

Ayat ini menjadi dalil bagi ulama yang mengakui bahwa apa yang tertera dalam Lauh mahzfuh dapat diubah sesuai kehendakNya. Mari kita perhatikan ta'wil ayat ini, Imam Abul Hasan Al Mawardi Rahimahullah menyebutkan ada tujuh pendapat:

1. Allah 'Azza wa Jalla akan menghapus sesuai kehendakNya urusan hamba-hambaNya, dan merubahnya, kecuali urusan susah dan senangnya, keduanya tidak berubah. Ini pendapat Ibnu Abbas.
2. Allah 'Azza wa Jalla menghapuskan dan menetapkan apa yang Dia kehendaki di dalam Kitab selain Ummul Kitab (lauh mahfuzh). Ada dua kitab, pertama adalah Ummul Kitab yang Dia tidak menghapusnya dan tidak merubahnya sedikit pun sebagaimana kehendakNya. Ini pendapat 'Ikrimah.
3. Allah 'Azza wa Jalla menghapus sesuai kehendakNya hukum-hukum yang ada dalam kitabNya, dan Dia metetapkan apa yang dikehendakiNya maka Dia tidak menghapusnya. Ini pendapat Qatadah dan Ibnu Zaid.
4. Allah 'Azza wa Jalla menghapuskan orang-orang yang telah



datang ajalnya dan menetapkan orang-orang yang belum datang ajalnya. Ini pendapat Al Hasan Al Bashri.

5. Allah 'Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa siapa saja yang dikehendakiNya dari hambaNya, dan membiarkan apa-apa saja yang dihendakiNya, Dia tidak mengampuni. Ini pendapat Said bin Jubeir.
6. Seorang laki-laki mendahulukan berbuat ketaatan lalu mengakhirinya dengan maksiat maka terhapuslah apa yang telah lalu, dan ada orang hang mendahulukan berbuat maksiat lalu mengakhirinya dengan ketaatan lalu terhapuslah yang telah lalu. Ini juga pendapat Ibnu Abbas.
7. Bahwa adanya penjagaan dari malaikat, mereka mengangkat ucapan dan perbuatan manusia, lalu Allah menghapus sebagiannya yang tidak terdapat pahala dan siksa, dan menetapkan bagian yang memiliki pahala dan siksa. Ini pendapat Adh Dhahak. (Lihat Imam Abul Hasan Al Mawardi, An Nukat wal 'Uyun, 2/318. Mawqi' At Tafasir)

Manshur berkata:

سألت مجاهدًا فقلت: أرأيت دعاءَ أحدنا يقول: "اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه واجعله في السعداء"، فقال: حَسَنٌ .

Aku bertanya kepada Mujahid: "Apa pendapat anda tentang doa dari salah seorang kami yang berkata: "Ya Allah jika namaku ada pada deretan orang-orang bahagia maka tetapkanlah bersama mereka, dan jika berada pada deretan orang-orang sulit maka hapuslah dan jadikanlah bersama orang-orang bahagia." Mujahid menjawab: "Bagus." (Imam Abu Ja'far bin Jarir Ath



Thabari, Jami' Al Bayan fi Ta'wilil Quran, Juz. 16, Hal. 480. Cet. 1. 1420H-2000M. Tahqiq: Syaikh Ahmad Syakir. Muasasah Ar Risalah)

Kaum salaf –seperti Syaqiq dan Abu Wa-il- juga berdoa:

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء، فامحنَا واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاءُ وتثبت وعندَك أمّ الكتاب

"Ya Allah, jika Engkau menetapkan kami bersama orang-orang yang sengsara, maka hapuskanlah kami, dan tulislah kami bersama orang-orang yang bahagia. Jika Engkau tetapkan kami bersama orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah, sesungguhnya Engkau menghapus apa-apa yang Kau kehendaki, dan menetapkannya, dan pada sisiMu terdapat Ummul Kitab." (Ibid)

Diriwayatkan dari Abu Utsman Al Hindi, bahwa Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu berdoa –dan dia sedang thawaf di baitullah sambil menangis:

اللهم إن كنت كتبت علي شِقْوة أو ذنبًا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادةً ومغفرةً

"Ya Allah, jika Engkau menetakan atasku kesulitan atau dosa maka hapuslah, sesungguhnya Engkau menghapuskan apa-apa yang Engkau kehendaki dan menetakannya. Dan pada sisiMu ada Ummul Kitab, maka jadikanlah dia menjadi bahagia dan ampunan." (Ibid)

Sementara Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu berdoa:

اللهم إن كنت كتبتني في [أهل] الشقاء فامحني وأثبتني في أهل السعادة



"Ya Allah, jika Engkau tetapkan aku pada kelompok orang yang malang, maka hapuskanlah aku, dan tetapkanlah aku pada golongan orang yang bahagia." (Ibid, Juz. 16, Hal. 483)

Apa yang dilakukan para salaf, bukanlah tanpa dalil, karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri menegaskan:

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ

"Tidaklah ketetapan Allah dapat ditolak kecuali dengan doa, dan tidaklah menambahkan usia kecuali berbuat kebaikan." (HR. At Tirmidzi no. 2139, katanya: hasan gharib. Syaikh Al Albani mengatakan hasan, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2139. Lihat Juga Shahihul Jami' No. 7687. Lihat juga Shahih At Targhib wat Tarhib No.1639, 2489. Lihat juga As Silsilah Ash Shahihah No. 154)

Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun mengajarkan doa sebagai berikut: Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

"Janganlah kalian mengharapkan kematian lantaran buruknya musibah yang menimpa, sekali pun ingin melakukannya, maka berdoalah: "Allahumma Ahyini Maa Kaanat Al Hayatu Khairan Liy, wa Tawaffani Idza Kaanat Al Wafaatu Khairan Liy (Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu adalah baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu baik bagiku)." (HR. Bukhari No. 5990, Muslim No. 2680, At Tirmidzi No. 970, Ibnu Hibban No. 968, Abu Ya'la No. 3799, 3891, Ahmad No. 13579)

Dari berbagai keterangan ini, nampak bagi kami bahwa pendapat yang menyebutkan bahwa apa-apa yang ditulisNya dapat



diubah dengan kehendakNya adalah lebih kuat. Wallahu A'lam

Selesai ... wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil 'alamin.







HADITS KE-20

Rasa malu Adalah Cabang Keimanan

MATAN

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقبَة بنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ مِمَّا أَدرَكَ النَاسُ مِن كَلَامِ
النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذا لَم تَستَحْيِ فاصْنَعْ مَا شِئتَ) رواه البخاري.

Dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amru Al Anshari Al Badri Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: Bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam : "Sesungguhnya di antara ucapan kenabian yang pertama kali manusia ketahui adalah; jika engkau tidak malu maka lakukan apa saja sesuai kehendakmu." (HR. Al Bukhari)

TAKHRIJ

- Imam Al Bukhari dalam Jami'ush Shahih No. 3484, 6120, juga dalam Adabul Mufrad No. 597, 1316
- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 607
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 7734, 7736, juga As Sunan Al Kubra No. 20576
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 17131, 17139, 22399, 23302
- Imam Ibnu Al Ju'di dalam Musnadnya No. 819
- Imam Al Qudha'i dalam Musnad Asy Syihab No. 1153, 1154, 1156
- Imam Abu Daud Ath Thayalisi dalam Musnadnya No. 621, 655



- Imam Abu Ja'far Ath Thahawi dalam Musykilul Aatsar No. 1327, 1328, 1329
- Imam Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf No. 20149
- Imam Ibnu 'Asakir dalam Al Mu'jam No. 582, 1197

MAKNA UMUM

Hadits ini pendek, namun memiliki beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan darinya. Di antaranya:

1. Ad Da'wah bil lisan (seruan dengan perkataan) adalah salah satu bentuk seruan para nabi sejak dahulu. Bahkan secara khusus dakwah model ini mendapatkan pujian dari Allah 'Azza wa Jalla sebagai ahsanu qaulan (perkataan paling baik):

   وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

   Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (QS. Al Fushilat (41): 33)

2. Ketersambungan risalah para nabi. Hadits ini bukan satu-satunya pemberitaan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang perilaku dan perkataan para nabi terdahulu. Banyak penceritaan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang para nabi terdahulu, baik secara global atau rinci yang beliau sebutkan dalam hadits lainnya. Ini menunjukkan bahwa rantaian risalah kenabian sesama para nabi tidaklah terputus.

Contoh penceritaan lainnya, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah bersabda:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

"Adalah Bani Israil, dahulu mereka di-siyasah-kan oleh para nabi." (HR. Bukhari No. 3455, Muslim No. 1842)



Hadits lain:

وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

Para nabi itu bersaudara dari bapak yang sama, tapi ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka satu. (HR. Bukhari No. 3443, Ibnu Hibban No. 6814, Alaudin Al Muttaqi Al Hindi dalam Kanzul Ummal No. 38856, Ahmad No. 9259, 9630, Ishaq dalam Musnadnya No. 43, Al Bazzar No. 8577)

3. Mengutip dan menyampaikan kalimat-kalimat yang berisi hikmah dan nasihat orang bijak terdahulu adalah perbuatan yang sangat baik selama memiliki keaslian sumbernya. Dalam hadits ini, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengutip dari ucapan kenabian pada masa lalu. Padahal jika dia mau, bisa saja nasihat-nasihat yang semisal ini cukup datang dari dirinya saja, karena ucapan Beliau telah terjaga dari kesalahan.

Ini menjadi pelajaran bagi para khuthaba dan du'aat agar tidak segan-segan mengutip kalimat-kalimat mengandung hikmah, baik syair, pepatah, dan semisalnya, dari orang lain. Lebih bagus lagi jika kalimat-kalimat tersebut disandarkan kepada orang yang mengucapkannya atau disebutkan sumbernya.

4. Hadits ini membimbing kita untuk tidak sembarang dalam mengeluarkan kata-kata, dan tidak gegabah dalam berperilaku. Letak kemuliaan dan kehormatan seseorang bisa terlihat dari apa yang dikatakan dan dilakukannya. Orang-orang besar dan mulia akan mengeluarkan kata-kata dan perbuatan yang mulia pula, sebagaimana orang-orang kerdil akan mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat dan memalukan, serta perbuatan yang sia-sia pula. Hendaknya rasa malu yang



dimiliki seseorang menghalangi dirinya untuk berbuat yang merusak kemuliaan dan kehormatan diri, kecuali jika orang tersebut tidak ada lagi rasa malu, maka terserah apa yang dilakukannya, dia bebas, baik dan buruk adalah sama saja di sisi orang tidak punya rasa malu.

Sedangkan orang beriman senantiasa menjadikan rasa malu sebagai alat kontrol bagi dirinya. Disebabkan rasa malu seseorang tidak mau menampakkan auratnya, karena rasa malu seseorang mengurungkan niatnya untuk berkata-kata tidak sopan dan kotor, karena rasa malu seseorang tidak mau ber-khalwat dengan bukan mahramnya, karena rasa malu seseorang tidak mau mengambil harta yang bukan haknya, karena rasa malu seseorang tidak mau berjalan menuju tempat-tempat maksiat, karena rasa malu seseorang tidak mau bermaksiat kepada Allah Ta'ala.

Hendaklah kita malu kepada Allah Ta'ala untuk bermaksiat, dan kalau pun sudah tidak malu kepada Allah Ta'ala, malu-lah kepada malaikat sang pencatat, kalau pun tidak malu kepada malaikat, malu-lah kepada manusia, kalau pun tidak malu kepada manusia, malu-lah kepada keluarga di rumah, kalau pun tidak malu kepada keluarga, maka malu-lah kepada diri sendiri dan hendaklah jujur bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan, minimal meragukan. Fitrah keimanan akan menolaknya, kecuali jika memang kita sudah tidak punya rasa malu.

MAKNA KALIMAT

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقبَة بنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رضي الله عنه قَال :

Dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amru Al Anshari Al Badri Radhiallahu 'Anhu, dia berkata



Al Hafizh Ibnu Hajar menceritakan tentangnya: Dia adalah 'Uqbah bin 'Amru bin Tsa'labah bin Asiirah bin 'Athiyah bin Khadaarah bin 'Auf bin Al Haarits bin Al Khazraj Al Anshari Abu Mas'ud Al Badri, dia terkenal dengan gelar (kun-yah) itu (Abu Mas'ud). Manusia telah sepakat bahwa Beliau ikut bai'at 'aqabah, tapi manusia berselisih pendapat tentang keikutsertaannya dalam perang badar. Tetapi mayoritas menyebutkan bahwa dia lahir di bafar dan namanya disandarkan kepadanya (tempat lahirnya; Badar), sedangkan Imam Al Bukhari memastikan bahwa 'Uqbah bin Amru ini ikut dalam perang Badar. Begitu pula menurut Abu 'Utbah, Muslim, dan penduduk Kufah. Sedangkan Al Waqidi mengatakan bahwa tak ada beda pendapat di antara sahabat-sahabatnya bahwa 'Uqbah bin 'Amru tidak ikut perang Badar. Khaliifah mengatajn Beliau wafat sebelum tahun 40 H. Sementara Al Madaini mengatakan wafatnya tahun 40 H, sedangkan Al hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang shahih adalah wafatnya setelah tahun 40 H. Disebutkan bahwa Beliau wafat di Kufah, ada juga yang menyebut di Madinah. (Al Hafizh Ibnu Hajar, Al Ishabah fi Tamyiz Ash Shahabah, 4/524)

Imam Ibnu Al 'Atsir Rahimhullah mengatakan, bahwa 'Uqbah bin'Amru mengikuti bai'at 'aqabah yang kedua, dan tinggal di Badar, tapi tidak ikut perang Badar menurut kebanyakan ahli sejarah. (Usadul Ghabah, Hal. 777, 1245)

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kapan wafatnya. Ada yang menyebut tahun 41 H, ada juga 42 H, ada juga yang menyebut 60 H. (Ibid, Hal. 1245) sedangkan Rib'i bin Harrasy dan Abu Wail menyebutkan bahwa Beliau wafat tahun 40 H. (Imam As Suyuthi, Al Is'aaf, Hal. 32)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : bersabda Rasulullah Shallal-



lahu 'Alaihi wa sallam

إِنَّ مِـمَّا أَدرَكَ النَّـاسُ : sesungguhnya di antara apa-apa yang diketahui manusia

Yaitu yang diketahui dari pendahulunya dari zaman ke zaman, hingga zaman ini.

Berkata Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari Rahimahullah: "Tuwaaritsuhu qarnan ba'da qarnin - yang mereka wariskan dari zaman ke zaman. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah hadits No. 20)

Selanjutnya:

مِـن كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: terhadap perkataan kenabian yang pertama-tama

Yakni perkataan yang pertama kali para nabi sampaikan kepada umatnya sejak zaman dahulu, yang masih ada hingga sampai saat ini.

Berkata Imam Ash Shan'ani Rahimahullah tentang jenis ucapan tersebut:

ما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ كما نسخت شرائعهم

Yaitu ucapan yang telah disepakati para nabi dan belum dihapus sebagaimana dihapusnya syariat mereka. (Subulus Salam, 4/206. Lihat juga Imam Al 'Aini, 'Umdatul Qari, 23/500. Juga Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari, 6/523. Darul Ma'rifah)

Sedangkan Imam Al Munawi Rahimahullah sedikit berbeda, katanya:

أي مما اتفق عليه شرائع الأنبياء

Yaitu ucapan yang disepakati oleh syariat-syariat para nabi. (At Taisir bisy Syarhi Al Jami' Ash Shaghir, 1/711)



Imam Ibnu Rajab Al Hambali Rahimahullah menjelaskan secara detil:

يشير إلى أنَّ هذا مأثورٌ عن الأنبياء المتقدِّمين، وأنَّ الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرناً بعد قرن، وهذا يدلُّ على أنَّ النبوةَ المتقدِّمة جاءت بهذا الكلام، وأنَّه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أوَّل هذه الأمَّة

Ini mengisyaratkan bahwa perkataan tersebut merupakan jejak (atsar) dari para nabi terdahulu, dan manusia telah silih berganti di antara mereka dan saling mewarisi dari zaman ke zaman. Ini menunjukkan bahwa perkataan ini telah datang sejak kenabian terdahulu, dan ini begitu terkenal di tengah-tengah manusia hingga ucapan ini bersambung pada generasi awal umat ini. (Jami' Al 'Ulum wal Hikam, 1/497)

Selanjutnya:

إذا لَم تَستَحْيِ : jika kamu tidak merasa malu

Yaitu jika kamu tidak merasa terhalang untuk melakukannya, sebab rasa malu adalah penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan, khususnya perbuatan yang buruk.

Sebagian riwayat menyebut Idzaa lam tastahi, tanpa huruf ya', namun maknanya sama. Asal katanya bisa Al Hayaa' dan Al Istihyaa'. Makna Al Hayaa' adalah Al Khulqu wal Ghariizah (akhlak dan insting). (Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim, Syarhul Arbain An Nawawiyah, Syarah No. 20. Syabkah Al Islamiyah)

Maka, rasa malu sebenarnya merupakan akhlak yang sifatnya instinktif, tanpa usah diperintah dan dipaksa setiap manusia memilikinya. Tetapi, karena sifat buruk juga menjadi energi potensial dalam diri manusia, maka rasa malu seringkali kalah oleh ganasnya hawa nafsu. Saat itu, keadaan diri manusia berbanding lurus dengan suasana iman dalam hatinya. Ketika iman sedang bagus



dan naik, rasa malu juga meninggi, dan sebaliknya ketika iman sedang terkikis rasa malu juga berkurang, karena rasa malu sebagian dari iman.

Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, katanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ

Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melewati laki-laki dari kaum Anshar yang sedang menasehati saudaranya tentang rasa malu, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Biarkan dia, sesungguhnya rasa malu bagian dari iman." (HR. Bukhari No. 24, juga dalam Adabul Mufrad No. 602, An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 11764, Ath Thabarani dalam Al Ausath No. 4932, juga Ash Shaghir No. 744, Malik dalam Al Muwaththa No. 950, dari Muhammad bin Al Hasan, juga No. 1611, dari Yahya Al Laitsi, Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 7701, Ibnu Hibban No. 610, Ahmad No. 5183, dll)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

الحياءُ شُعبةٌ من الإيمان

Rasa malu merupakan cabang dari keimanan. (HR. Bukhari No. 9, Muslim No. 57, 58)

Selanjutnya:

فاصْنَعْ مَا شِئتَ : maka lakukan apa saja sesuai kehendakmu

Yaitu kamu bebas melakukan apa saja yang kamu inginkan, yang kamu sukai, dan yang kamu impikan, karena halangan untuk melakukan hal itu semua sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang menghalangi kamu untuk melakukannya, sebab rasa malu seba-



gai benteng terakhir sudah tidak ada.

Kalimat ini walaupun menggunakan kata perintah (fi'il amr); fashna' – maka lakukanlah! Tidak berarti para Nabi Ridhwanullah 'alaihim jami'an memerintahkan perbuatan yang memalukan atau buruk kepada manusia. Justru, perkataan ini menunjukkan celaan dan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak punya rasa malu. Sebagian lain mengatakan, hadits ini adalah berisi tentang berita, bukan perintah.

Dalam kehidupan sehari-hari kita pun pernah mendengar yang semisal ini. Ketika ada seseorang yang melihat kawannya berperilaku tidak simpati, serakah terhadap makanan misalnya, maka orang itu berkata kepadanya: "Kalau kamu mau, nih bawa semua, jangan sisakan yang lainnya." Tentu kalimat ini tidak bermaksud agar orang tersebut membawa semua, tetapi ini bentuk celaan, ancaman, bahkan marah kepadanya.

Al Imam Ibnu Rajab Rahimahullah menyebutkan bahwa menurut para ulama kalimat ini memiliki dua arti:

Pertama, bermakna celaan dan larangan.

أنَّه ليس بمعنى الأمر : أنْ يصنع ما شاء ، ولكنه على معنى الذمِّ والنهي عنه

Itu tidak bermakna perintah untuk melakukan apa yang dia inginkan, tetapi itu maknanya adalah celaan (Adz Dzamm) dan larangan darinya. (Jami' Al 'Ulum wal Hikam, 1/497)

Makna ini pun terbagi menjadi dua lagi, yakni:

a. Perintah sebagai At Tahdid (menakuti) dan Al Wa'iid (ancaman). Berkata Imam Ibnu Rajab:

والمعني : إذا لم يكن لك حياء ، فاعمل ما شئت ، فإنَّ الله يُجازيك عليه



، كقوله : { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } ، وقوله : { فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ } وقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ((من باع الخمر ، فَلْيُشَقِّص الخنازير))

Maknanya: jika kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu mau, sesungguhnya Allah tidak mempedulikanmu atas perbuatan itu. Sebagaimana firmanNya: (Lakukanlah apa saja sesuai kehendakmu, sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu lakukan), dan firmanNya: (maka sembehlah apa saja yang kamu hendaki selainNya), dan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: (barang siapa yang menjual khamr, hendaknya dia memotong babi).[25] (Ibid) Ini pendapat segolongan ulama di antaranya Abul 'Abbas Tsa'lab.

b. Perintah bermakna pemberitaan (Al Khabar). Imam Ibnu Rajab berkata:

أنَّه أمرٌ ، ومعناه : الخبر ، والمعنى : أنَّ من لم يستحي ، صنع ما شاء ، فإنَّ المانعَ من فعل القبائح هو الحياء ، فمن لم يكن له حياءٌ ، انهمك في كُلِّ فحشاء ومنكر

Perintah ini maknanya adalah pemberitaan, artinya: bahwasanya orang yang tidak punya rasa malu akan melakukan apa saja sesuai kehendaknya, karena yang menjadi penghalang bagi manusia untuk melakukan berbagai keburukan adalah rasa malu. Maka, siapa saja yang tidak punya rasa malu, akan mengajakmu rakus pada setiap kekejian dan kemungkaran. (Ibid)

Hal ini sama dengan hadits:

مَنْ كَذَب عليَّ متعمدا ، فليتبوَّأ مقعده من النارِ

Barangsiapa yang sengaja berdusta atas diriku, maka disediakan kursi baginya di neraka. (Hadits shahih, mutawatir)



Hadits ini menggunakan lam lil amr (huruf lam untuk perintah) pada kata falyatabawwa', secara lafaz maknanya: maka hendaknya disediakan. Tatapi, hadits ini tidak bermakna perintah, sebab tidak mungkin Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan masuk ke neraka, makna hadits ini mengabarkan orang yang sengaja berdusta atas namanya, yaitu disediakan neraka.

Imam Ibnu Rajab menjelaskan:

فإنَّ لفظه لفظُ الأمر ، ومعناه الخبر ، وإنَّ من كذب عليه تبوأ مقعده من النار ، وهذا اختيارُ أبي عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - ، وابنِ قتيبة ، ومحمدِ بن نصر المروزي وغيرهم ، وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدلُّ على مثل هذا القول .

Sesungguhnya lafaznya adalah lafaz perintah, namun maknanya adalah berita: sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku disediakan bagunya kursi di neraka. Inilah yang dipilih oleh Abu 'Ubaid Al Qasim bin Salam Rahimahullah, Ibnu Qutaibah, Muhammad bin Nashir Al Marwazi dan selain mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Imam Ahmad yang menunjukkan perkataan yang semisal ini. (Ibid)

Kedua, maknanya adalah dampak yang diperoleh para hamba-Nya dari berma'rifah kepada Allah, kepada keagunganNya, mendekatkan diri kepadaNya, yaitu Allah Ta'ala mengetahui keadaan mereka baik yang tersembunyi di dada atau pandangan mata yang berkhianat. Ini adalah bagian iman yang tertinggi, bahkan derajat tertinggi dari Al Ihsan. (Ibid)

Dua Macam Malu

Pada dasarnya rasa malu selalu membawa pada kebaikan, sebab malu itu sendiri adalah hal yang baik. Sebagaimana hadits:



الحياءُ لا يأتي إلاَّ بخيرٍ

Rasa malu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. (HR. Bukhari No. 6117, Muslim No. 37, 60)

Tapi kenyataannya, tidak sedikit manusia yang salah kaprah dalam menerapkan rasa malu. Mereka tidak malu ketika dalam keadaan yang seharusnya menuntut mereka untuk malu, tapi justru mereka malu ketika dalam keadaan mereka harusnya untuk tidak malu.

Oleh karenanya, rasa malu ada yang terpuji dan tercela. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu untuk melakukan maksiat dan larangan-laranganNya. Baik yang membawa dampak pada kehidupan agama maupun sosial. Seperti malu zina, mabuk, gunjing, membuka aurat, dan sebagainya.

Rasa malu yang tercela adalah rasa malu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Malu beribadah dan hadir di majelis ta'lim karena takut dikatakan sok alim. Malu tidak ikut-ikutan terbawa arus pergaulan bebas. Intinya, malu untuk berbuat kebaikan secara umum adalah rasa malu yang tidak pada tempatnya.

Wallahu A'lam







HADITS KE-21

Istiqamah dan Iman

MATAN

عَن أَبِيْ عَمْرٍو، وَقِيْلَ،أَبِيْ عمْرَةَ سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ:
قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِيْ فِي الإِسْلامِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ؟ قَالَ:
"قُلْ آمَنْتُ باللهِ ثُمَّ استَقِمْ"

Dari Abu Amr -dan dikatakan pula- Abu 'Amrah Sufyan bin 'Abdillah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata: "Aku berkata: Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam perkataan yang aku tidak akan memintanya kepada seorang pun selain engkau?" Beliau bersabda: "Katakanlah: Aku beriman kepada Allah," lalu istiqamahlah!"

TAKHRIJ

- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 38
- Imam An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 11489
- Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya No.
- Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 4916, 4917, 4921, 4923
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 15454, 15455, 19450
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 16
- Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf No. 679
- Imam Abu Daud Ath Thayalisi dalam Musnadnya No. 1231
- Imam Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf No. 20111



MAKNA UMUM

Dalam dialog singkat ini ada beberapa pelajaran bagi kita. Di antaranya:

1. Untuk kesekian kali, hadits ini membuktikan hidupnya budaya munashahah (saling menasehati) pada masa nabi dan para sahabat, sehingga tidak sungkan bagi mereka satu sama lain untuk meminta nasihat dari orang lain.
2. Secara khusus, ini menunjukkan hubungan yang dekat antara Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan para sahabatnya begitu luar biasa. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai seorang nabi bagi umatnya dan sebagai seorang pemimpin (qiyadah) bagi rakyatnya, tidak menjadi halangan bagi manusia saat itu untuk meminta langsung nasihat darinya.

Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin negara, pejabat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kekokohan sebuah komunitas muslim (jamaah muslimah) tidak akan terwujud tanpa adanya kedekatan dan rasa cinta di antara pemimpin dan umatnya.

Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hubungan dekat dan kasih sayang antara Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan para sahabatnya Radhiallahu 'Anhum. Di antaranya:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya (para sahabat), mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka ... (QS. Al Fath (48): 29)

Ayat lain:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ



بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin. (QS. At Taubah (9): 128)

Ayat lain:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka .. (QS. Ali Imran (3): 159)

3. Nasihat tidak harus panjang lebar, yang penting muatan dan maknanya bisa dipahami. Hal ini sering dilakukan oleh nabi diberbagai kesempatan nasihat kepada sahabatnya; singkat, lugas, dan jelas. Oleh karena itu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam disebut jawami' kalim, yakni orang yang memiliki perkataan singkat namun memiliki makna yang luas.

Contohnya banyak: seperti laa taghdhab wa lakal jannah (jangan marah, untukmu surga), man laa yarham laa yurham (barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi), al mar'u ma'a man ahabb (seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di surga) ... atau yang diabadikan dalam Al Quran seperti nasihat Beliau untuk Abu Bakar Radhiallahu 'Anhu: laa tahzan innallah ma'ana (jangan sedih, Allah bersama kita), dan masih



banyak lainnya.

Anda lihat! Kalimat-kalimat ini begitu ringkas, namun begitu dalam maknanya. Banyak para pensyarah yang membutuhkan banyak halaman untuk menjelaskan makna dan menyingkap rahasia dibalik nasihat-nasihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tersebut. Sayangnya banyak umat Islam lebih suka menggunakan nasihat-nasihat dari orang barat yang notabene kafir, lalu menjadikannya sebagai kata-kata mutiara, kata-kata bijak, baik di koran, tabloid, majalah, dan televisi.

4. Hadits ini menegaskan bahwa "keimanan kepada Allah" merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam Islam. Banyak sudah riwayat yang menjadikan iman kepada Allah Ta'ala sebagai pangkal nasihat nabi kepada para sahabatnya. Kadang digandengkan dengan iman kepada hari akhir, seperti: man kaana yu'minu billahi wal yaumil aakhir ... (barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir), dan ini sudah dijelaskan dalam Syarah Arbain hadits ke 15. Kadang digandengkan pula dengan iman kepada rasul, seperti:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya: "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan RasulNya." Ditanya lagi: "lalu apa?" Beliau menjawab: "Jihad fisabilillah." Ditanya lagi: "lalu apa?" Beliau menjawab: "Haji Mabrur." (HR. Bukhari No. 26, 1447. Muslim No. 83)

5. Hadits ini menunjukkan bahwa keimanan manusia dapat



mengalami fluktuasi (naik dan turun). Sehingga Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menasehati dengan perintah: tsummastaqim – lalu istiqamahlah! Naik turunnya iman tentunya berpengaruh pada kualitas dan kuantitas amal shalih manusia.

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga mengisyaratkan hal ini dalam sabdanya:

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ
وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin , dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya, maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku maka dia akan beruntung, dan barangsiapa yang masa malasnya tidak seperti itu maka dia akan binasa. (HR. Ahmad No. 6764, Al Bazzar No. 2354, Ibnu Hibban No. 11, Ibnu Khuzaimah No. 2105, dengan lafaz: " barang siapa yang masa malasnya di atas sunahku maka dia tetap di atas petunjuk." Semua dari jalan Abdullah bin Amr. Syaikh Al Albani mengatakan: shahih. Lihat Shahihul Jami' No. 2152. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: shahih. Lihat Tahqiq Musnad Ahmad No. 6764)

Dengan demikian, tidak seharusnya seorang muslim memandang buruk saudaranya ketika sedang dalam keadaan tidak bergairah beribadah dan beramal shalih. Justru saudara yang baik akan memberikan perhatian dan penjagaan kepada saudaranya, agar dia tidak sama sekali meninggalkan semua nilai kebaikan. Persepsi yang baik kepada saudara seiman akan melahirkan jalinan yang baik pada kenyataannya.

6. Perintah untuk istiqamah dalam iman dan amal, istiqamah di atas kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan bersama



orang-orang benar, serta istiqamah (kokoh dan konsisten) untuk tidak mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan menentang Allah 'Azza wa Jalla, juga disebutkan dalam Al Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya istiqamah untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Huud: 112)

Ayat lainnya:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan istiqamahlah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka (QS. Asy Syuura: 15)

Disebutkan dalam Tafsir Al Muyassar:

فادع -أيها الرسول- عباد الله، واستقم كما أمرك الله، ولا تتبع أهواء الذين شكُّوا في الحق وانحرفوا عن الدين

Maka serulah –wahai Rasul- hamba-hamba Allah itu, dan tetaplah istiqamah sebagaimana Allah perintahkan kamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang ragu terhadap kebenaran dan menyimpang dari agama. (Tafsir Al Muyassar, 8/436)

7. Hadits ini juga menunjukkan kebolehan mengaku beriman



kepada Allah Ta'ala dengan ucapan: "Saya beriman kepada Allah," sebagaimana bolehnya berkata: "Saya seorang muslim." Namun mengucapkan yang kedua (muslim) lebih ringan dibanding yang pertama (mu'min).

Ini bukan kesombongan dan bukan pula riya, dan seharusnya memang orang yang mengucapkan harus lepas dari dua sikap tersebut. Ada pun yang mendengarkannya, mesti menilainya secara zahir dan tidak membebani diri menerka-nerka tentang hati orang tersebut. Maka, tidak masalah ketika seseorang ditanya: apa kabarmu?, lalu dia menjawab: "Saya dalam keadaan mu'min kepada Allah." Tentunya yang terpenting adalah pembuktian keimanan yang telah diucapkannya tersebut, bukan sekedar kata.

Hal yang serupa dengan ini sebenarnya juga terdapat dalam Al Quran, seperti:

وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ

Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah .." (QS. Asy Syuura: 15)

Ayat lainnya tentang pengakuan sebagai seorang muslim:

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku Termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (muslim). (QS. Yunus: 72)

Ayat lainnya:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ



أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim). (QS. An Naml : 91)

Ayat lainnya:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri (muslim)?" (QS. Al Fushilat : 33)

Dan masih banyak ayat lainnya.

MAKNA KALIMAT

عَـنْ أَبِيْ عَمْـرٍو، وَقِيْـلَ،أَبِيْ عمْـرَةَ سُـفْيَانَ بـنِ عَبْـدِ اللـهِ رضي اللـه عنـه قَـالَ:

Dari Abu Amr -dan dikatakan pula- Abu 'Amrah Sufyan bin 'Abdillah Radhiallahu 'Anhu, dia berkata

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

" Sufyan bin Abdullah adalah seorang shahabiy (sahabat nabi), dia merupakan pegawai Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu. Dia adalah Abu 'Amru, ada juga yang menyebut Abu 'Amrah Sufyan bin Abdullah bin bin Abu Rabi'ah bin Al Harits bin Malik bin Huthith bin Jasym bin Tsaqif Ats Tsaqafi Ath Thaifi Ash Shahabi. Dia menjadi pegawai Umar ketika Umar ke Thaif. Beliau menggunakan jasanya ketika Utsman bin Abu Al Ash dicopot dan dipindahkan ke Bahrain. Beliau banyak meriwayatkan hadits dari nabi, ada pun yang mengambil hadits darinya adalah anaknya Abdullah, Urwah, Jubeir bin Nufair, Nafi'



bin Jubier, dan lainnya." (Imam An Nawawi, Tahdzibul Asma wal Lughat, No. 215. Lihat juga Imam Ibnu Abdil Bar, Al Isti'ab, 1/190. Imam Ibnul Atsir, Usadul Ghabah, Hal. 457)

Imam Bukhari menyebutkan bahwa beliau memiliki tiga anak: 'Amru, Ashim, dan Abdullah. (Tarikh Al Kabir, 4/86. No. 2057)

Dia adalah penduduk Thaif dan termasuk suku Bani Tsaqif.

Disebutkan dalam Faidhul Qadir:

قال النووي : لم يرو مسلم لسفيان غير هذا الحديث وقال المناوي : ولم أر لسفيان هذا غير هذا الحديث في مسلم ولا في الأربعة

Berkata An Nawawi: "Muslim tidak pernah meriwayatkan dari Sufyan selain hadits ini." Berkata Al Munawi: "Saya tidak pernah melihat Sufyan ini, selain pada hadits ini pada Shahih Muslim, dan tidak pula pada riwayat Arba'ah (empat)." (Faifhul Qadir Syarh Al Jami' Ash Shaghir, 4/685)

قُلْتُ : aku berkata

Yakni Sufyan bin Abdullah berkata, meminta, dan bertanya.

يَارَسُـوْلَ اللـهِ قُـلْ لِيْ فِي الإِسْـلامِ : Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam

Yaitu wahai nabi, ajarkanlah aku tentang agamaku, syariatnya, dan aturannya.

Berkata Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari:

قل لي في الإسلام : في دينه وشريعته .

"Ajarkan kepadaku tentang Islam: tentang agamanya dan syariatnya. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Hadits No. 21, Lihat juga Imam Ibnu 'Alan, Dalilul Falihin, 1/350)

Ini menunjukkan perhatian yang begitu serius terhadap urusan agama. Bukan hanya Sufyan bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu,



banyak pertanyaan yang diajukan para sahabat nabi kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah berkenaan dengan perkara agama, baik aqidah, akhlak, fiqih, dan lainnya.

Semoga Allah merahmati Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al 'Abbad Al Badr Hafizhahullah ketika beliau mengatakan:

أصحابُ رسول الله أشدُّ الناس حرصاً على معرفة الدِّين، وهم أسبقُ إلى كلِّ خير، وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله واضحٌ في ذلك؛ إذ سأل النَّبيَّ هذا السؤال العظيم، الذي يريد جوابه جامعاً واضحاً لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله

Para sahabat Rasulullah adalah manusia yang paling kuat hasratnya untuk memahami agama, dan mereka yang paling terdahulu kepada setiap kebaikan, dan pertanyaan Sufyan bin Abdullah ini jelas menunjukkan hal itu; ketika beliau menanyakan nabi pertanyaan ini, di mana yang diingankannya adalah jawaban mencakup dan jelas, tidak butuh penjelasan lagi dari siapa pun setelah Rasulullah. (Fathul Qawwi Al Matin, Hal. 66)

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah mengatakan:

قال: (قل لي في الإسلام) لا في الدنيا ومتاعها وزخرفها، ولا في السلطة وعزتها، ولا في منصب وجاهه، لا، بل في الإسلام، كان الإسلام ممتزجاً بدمائهم، وأصبح يسري في عروقهم، وأصبح هو ديدنهم ومقصدهم، وهذا مما ينبئ عن قوة إخلاصه، وحسن مقصده، وشدة تيقظه لما يسأل عنه، فالإسلام به عزة الخلق، وفيه سعادة الدنيا والآخرة.

Dia berkata (katakanlah kepadaku tentang Islam), bukan tentang dunia, kenikmatan dan perhiasannya, bukan pula tentang kekuasaan dan kemuliaannya, bukan tentang kedudukan dan kehormatan, bukan itu, tetapi tentang Islam, karena Islam telah



menyatu dalam darah mereka, telah mengalir dalam keringat mereka, telah menjadi adat dan tujuan mereka, dan hal ini yang menunjukkan kuatnya keikhlasannya, bagus maksudnya, dan kuat kesadarannya, ketika dia menanyakan hal ini kepada nabi. Maka, dengan Islamlah akhlak menjadi mulia, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat. (Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Syarah No. 21)

Selanjutnya:

قَـوْلاً لاَ أَسْـأَلُ عَنْـهُ أَحَـدَاً غَـيْرَكَ؟ : perkataan yang aku tidak akan memintanya kepada seorang pun selain engkau?

Yakni perkataan yang dalam maknanya, dan aku bisa mengamalkannya, dan aku tidak membutuhkan penjelasan tentang itu selain penjelasan darimu.

Syaikh Ismail Al Anshari menjelaskan:

قولا : جامعا لمعاني الدين ، واضحا في نفسه ، اكتفى به واعمل عليه .

Perkataan: yang mencakup makna-makna agama, yang jelas, dan saya merasa cukup dengannya dan saya beramal dengannya. (At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Hadits No. 21)

Imam Ibnu 'Alan Rahimahullah mengatakan:

(قولاً) جامعاً لمعاني الدين واضحاً في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك أعمل عليه وأكتفي به

(perkataan) yang mencakup makna-makna agama yang jelas, yang dengannya tidak butuh kepada tafsir lain selainmu, dan saya bisa mengamalkannya dan saya merasa cukup dengannya. (Dalilul Falihin, 1/350)

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim membuat penjelasan



dalam bentuk pertanyaan seperti ini:

ومن بعد رسول الله يسأل؟ ومن بعد رسول الله يستطيع أن يجيب؟ ومن بعد رسول الله يملك أن يزيد على جواب رسول الله؟ لا أحد.

Dan siapakah setelah Rasulullah yang ditanya? Dan siapakah setelah Rasulullah yang mampu menjawabnya? Dan siapa setelah Rasulullah yang memiliki kekuasaan menambahkan jawaban Rasulullah? Tidak seorang pun! (Syaikh Athiyah bin Muhammad Salim, Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Syarah No. 21)

Beliau melanjutkan:

علم أنه لا يوجد غير رسول الله أعلم بدين الله، فهو يطلب الإيضاح، ويطلب التفصيل، ويطلب البيان، بلا إشكال ولا لبس ولا غموض ولا خفاء، ومن بعد رسول الله أوتي جوامع الكلم؟ فهو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم.

Dia tahu bahwa tidak ada selain Rasulullah yang lebih tahu tentang agama Allah, maka dia meminta penjelasan, perincian, penerangan, dengan tanpa kemusykilan, kesamaran, ketidakjelasan, dan tersembunyi, dan siapakah manusia setalah Rasulullah yang diberikan Jawami' kalim? Dan Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah orang Arab yang paling fasih. (Ibid)

Ini menunjukkan pula bahwa petunjuk dan nasihat nabi adalah cukup baginya, dan cukup bagi kita semua, kaum muslimin. Sebab petunjuk Rasulullah itu jelas, terang, lengkap, dan sempurna, berbeda dengan selain dirinya. Sufyan bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu dan para sahabat lainnya memberikan kepercayaannya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sangat tinggi, sehingga mereka tidak membutuhkan dari yang lain. Maka, masihkah seorang muslim yang mengakui kenabian dan kerasulannya



membutuhkan kepada tuntunan berbagai isme (paham) kufur yang membinasakan agama dan dunianya? Padahal Nabiyullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah meninggalkan tuntunan yang terang benderang, yang terang malamnya sama dengan siangnya?!

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك

Aku tinggalkan untuk kalian atas terang malamnya bagaikan siangnya, tak ada yang menyimpang darinya setelah aku, melainkan dia binasa. (HR. Ahmad No. 17182, Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: "hadits shahih dengan berbagai jalur dan penguatnya, dan sanad ini hasan.")

Inilah salah satu rahasia kenapa kaum muslimin kalah, yaitu ketika mereka menyimpang dari jalan nabinya. Beribadah tidak sesuai sunnah, aqidah penuh kesyirikan, khurafat dan tahayul, berpolitik a la Nicolo Machiaveli, ekonomi mengekor Yahudi, akad nikah cara Islam pestanya cara Barat, nama Islam akhlak Abu Jahal, ukhuwah kering dan basa-basi, dan sebagainya.

قَالَ : Beliau bersabda

قُلْ آمَنْتُ باللهِ : katakanlah: Aku beriman kepada Allah

Yakni ucapkanlah, ikrarkanlah, dan persaksikan kepada manusia dengan lisanmu dan juga hatimu: aku membenarkan, meyakini, dan hatiku merasa tentram, aman, dan ridha kepada Allah 'Azza wa Jalla sebagai Rabb dan Ilah bagiku, karena Dia pemilik semua kemuliaan, kebaikan dan ketinggian, dan semua nama dan sifatNya suci dari aib dan cela walau pun sedikit. Tak ada apa pun dan siapa pun juga yang seumpama denganNya.

Imam Ibnu 'Alan Ash Shidqi Asy Syafi'i Rahimahullah menjelaskan:



أي: جدد إيمانك متذكراً بقلبك ذاكراً بلسانك مستحضراً تفاصيل معاني الإيمان الشرعي التي مرت في حديث جبريل

Yaitu perbaharui imanmu dengan mengingat di hatimu, menyebut pada lisanmu, dan menghadirkan makna-makna iman yang syar'i yang rinciannya telah dijelaskan dalam hadits Jibril. (Dalilul Falihin, 1/350). (Hadits jibril yaitu hadits tentang Islam, Iman, dan ihsan. Lihat hadits no. 2 dalam Al Arba'un An Nawawiyah)

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin Rahimahullah menjelaskan lebih rinci lagi:

فقوله قل آمنت ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان فإن من الناس من يقول آمنت بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضا أي: أن يقوله بلسانه بعد أن يقر ذلك في قلبه ويعتقده اعتقادا جازما لا شك فيه لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان لابد من الإيمان بهما جميعا ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام يقول يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا فقال: قولوا: أي بألسنتكم كما أنه لابد من القول بالقلب

Sabdanya "Katakanlah: aku beriman" bukanlah maknanya semata-mata dengan lisan, sebab di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Namun maksudnya adalah ucapan hati dan lisan sekaligus, yaitu mengucapkannya dengan lisan, setelah mengakuinya di hati, dan meyakininya dengan keyakinan yang pasti, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sebab, tidak cukup beriman di hati tapi tidak beriman di lisan, mesti beriman pada kedua-duanya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda, ketika beliau sedang menyeru manusia



kepada Islam: "Wahai manusia, katakanlah: Tiada Ilah kecuali Allah, niscaya kalian beruntung." Maka sabdanya: "katakanlah," yaitu dengan lisan kalian sebagaimana wajibnya mengucapkan pada hati. (Syarh Riyadh Ash Shalihin, Hal. 99. Mawqi' Ruh Al Islam)

Di sini, Syaikh Ibnul 'Utsaimin hanya menyebutkan bahwa keimanan itu diucapkan dengan lisan dan dibenarkan di hati. Ini bukan berarti Beliau beraqidah murji'ah, yang meyakini iman hanya di lisan dan di hati, tanpa pengamalan. Ahlus Sunnah meyakini iman itu diucapkan di lisan, dibenarkan di hati, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Jika kita melihat pada berbagai kitab Syaikh Ibnul 'Utsaimin lainnya kita akan jumpai keterkaitan antara amal dengan keimanan.

Maka, tidak cukup berteriak tegakkan syariat, tapi tanpa amal nyata untuk menjalankan dan memperjuangkan syariat. Tidak cukup mengatakan: "ajaklah manusia ke jalan Allah" tapi hanya menjadi penonton tanpa membantu para da'i Islam. Tidak cukup mengatakan: "hancurkan kemungkaran" tapi diam saja terhadap kemungkaran. Tidak cukup menangisi keadaan dunia Islam dalam doa dan qunut nazilah, tapi setelah itu sedikit sekali kontribusi nyata untuk mereka, dan seterusnya.

Lalu Syaikh menambahkan:

وقوله آمنت بالله يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وبأخباره وكل ما يأتى من قبله عز وجل تؤمن به



Sabdanya "aku beriman kepada Allah" mencakup makna iman kepada wujud Allah 'Azza wa Jalla, rububiyahNya, asma dan sifatNya, hukum-hukumNya, berita-berita dariNya, dan semua hal yang dahulu Dia Azza wa Jalla datangkan, kau mengimaninya. (Ibid)

Selanjutnya:
ثُمَّ استَقِمْ : lalu istiqamahlah

Yaitu setelah kamu mengimaniNya dengan benar, maka konsistenlah, tegar, jangan goyah, untuk tetap berada pada jalan keimanan dan ketaatan, jalannya orang-orang shalih dan ahlul khair, dan jangan bergeser darinya walau pun sedikit.

Imam Jalaluddin As Suyuthi Rahimahullah menjelaskan:

آمنت بالله ثم استقم هذا من جوامع الكلم وهو مطابق لقوله تعالى
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوه وآمنوا به ثم استقاموا
فلم يحيدوا عن توحيدهم والتزموا طاعته

"Aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah", ini merupakan di antara jawami' kalim (ucapan singkat bermakna luas) dan ini bersesuaian dengan firmanNya Ta'ala: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan "Rabb kami adalah Allah" lalu mereka istiqamah, yaitu mereka mengesakanNya dan mengimaniNya, kemudian mereka konsisten dan tidak menentang keesaanNya dan mereka komitmen untuk mentaatiNya. (Imam As Suyuthi, Ad Dibaj 'Ala Muslim, 1/55)

Syaikh Ibnul Utsaimin memberikan penjelasan yang sangat bagus, katanya:

فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد عنه لا يمينا ولا شمالا
لا تقصر ولا تزد فاستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله استقم على الصلاة

وعلى الزكاة والصيام والحج وعلى جميع الشرائع وقوله قل آمنت بالله ثم دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان وأن من شرط الأعمال الصالحة أي: من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبينة على الإيمان فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي ولكن باطنه خراب وفي شك واضطراب أو في إنكار وتكذيب فإن ذلك لا ينفعه ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله

Maka, jika kamu telah beriman dengan hal itu, maka istiqamahlah di atas agama Allah, jangan menentangnya baik ke kanan dan ke kiri, jangan mengurangi dan jangan pula menambahkan. Istiqamahlah di atas kalimat syahadat: Laa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dengan cara Ikhlas karena Allah 'Azza wa Jalla dan mengikuti RasulNya. Istiqamahlah terhadap shalat, zakat, puasa, haji, dan semua syariat. Sabdanya "katakanlah: aku beriman kepada Allah" merupakan petunjuk bahwa istiqamah tidak akan ada kecuali setelah iman. Sesungguhnya di antara syarat amal shalih, yaitu di antara syarat sah dan diterimanya amal, hendaknya amal itu dibangun di atas dasar keimanan. Seandainya manusia melakukan perbuatan dengan zahirnya, tetapi pada batinnya justru merubuhkannya, ada keraguan, guncang, atau ada pengingkaran, dan mendustakannya, maka itu tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu para ulama – Rahimahumullah- sepakat bahwa di antara syarat-syarat sah dan diterimanya ibadah adalah bahwa manusia itu harus beriman kepada Allah. (Ibid)

Kata Para Imam Tentang Istiqamah dan Orang-Orang Istiqamah

Imam Al Qusyairi Rahimahullah mengatakan:

الاستقامة درجة بها كمال الامور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات



ونظامها

Istiqamah adalah derajat yang dengannya segala hal menjadi sempurna, serta dengan keberadaan dan tatanannya, maka akan banyak menghasilkan kebaikan.

Imam Al Wasithi Rahimahullah mengatakan:

الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن الاستقامة

Perangai yang dengannya membuat sempurnanya berbagai kebaikan dan dengan kehilangannya menjadi buruklah berbagai kebaikan, yakni istiqamah. (Imam As Suyuthi, Ad Dibaj 'Ala Muslim, 1/55)

Allah Ta'ala memuji orang-orang yang istiqamah dan menjanjikan mereka dengan surga, sebagaimana firmanNya:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (QS. Al Fushilat: 30)

Juga ayat lainnya:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣)
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤)



Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. mereka Itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai Balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al Ahqaf: 13-14)

Siapakah orang-orang istiqamah yang dimaksud dalam ayat-ayat ini? Berkata Imam Abul Hasan Al Mawardi Rahimahullah di dalam tafsirnya:

فيه خمسة أوجه :

أحدها : ثم استقاموا على أن الله ربهم ، قاله أَبو بكر الصديق رضي الله عنه .

الثاني : ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله ، قاله ابن عباس .

الثالث : على أداء فرائض الله ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

الرابع : على أن أخلصوا له الدين والعمل ، قاله أبو العالية .

الخامس : ثم استقاموا عليه فلم يرجعوا عنه إلى موتهم ، رواه أنس مرفوعاً

Ada lima macam:

Pertama, kemudian mereka istiqamah bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, ini pendapat Abu Bakar Ash Shiddiq Radhiallahu 'Anhu.

Kedua, kemudian mereka istiqamah di atas kesaksian Tiada Ilah kecuali Allah, ini pendapat Ibnu Abbas.

Ketiga, mereka istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Thalhah dari



Ibnu Abbas.

Keempat, mereka istiqamah dalam mengikhlaskan beragama dan beramal untukNya, ini pendapat Abul 'Aliyah.

Kelima, kemudian mereka istiqamah dan mereka tidak kembali darinya sampai mereka wafat, diriwayatkan oleh Anas secara marfu'. (Imam Abul Hasan Al Mawardi, An Nukat wal 'Uyun, 4/116)

Dalam kitab lain, disebutkan dari Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu:

استقاموا على طريقة الله بطاعته ، ثمّ لم يروغوا

Mereka konsisten di atas jalan Allah dengan mentaatiNya, kemudian mereka tidak menyimpang.

Dari Utsman bin Affan Radhiallahu 'Anhu:

يعني أخلصوا العمل لله

Yakni dengan memurnikan amal untuk Allah.

Dari Al Hasan Al Bashri Radhiallahu 'Anhu, katanya:

استقاموا على أمر الله تعالى ، فعملوا بطاعته ، واجتنبوا معصيته

Mereka istiqamah di atas perintah Allah Ta'ala, lalu mereka melaksanakan dengan ketaatan padaNya, dan menjauhi maksiat kepadaNya. (Imam Abu ishaq Ats Tsa'labi An Naisaburi, Al Kasyf wal Bayan, 8/294)

Selesai. Wallahu A'lam






HADITS KE-22

Jalan Menuju Surga

MATAN

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فقال أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ

قَالَ نَعَمْ رواه مسلم . ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته . ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله

Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al Anshari Radhiallahu 'Anhuma, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 'ala Aalihi wa Sallam, dia berkata: "Apa pendapatmu jika saya melaksanakan shalat wajib, berpuasa Ramadhan, saya menghalalkan apa yang halal, dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambahkan hal itu sedikit pun, apakah saya akan masuk surga?" Rasulullah menjawab: "Ya." (Diriwayatkan Imam Muslim, makna mengharamkan yang haram: menjauhkannya, makna menghalalkan yang halal: menjalankannya dengan keyakinan kehalalan perbuatan itu)

TAKHRIJ

- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 15
- Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 14789
- Imam Abu Nu'aim dalam Ma'rifatush Shahabah No. 5770,



juga dalam Al Musnad Al Mustakhraj 'Ala Shahih Al Imam Muslim No. 96

- Imam Ibnul Atsir dalam Jami' Al Ushul fil Ahadits Ar Rasul No. 7287

Hadits tersebut masih ada kalimat lanjutan, yakni:

قَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا

Laki-laki itu berkata: "Demi Allah, saya tidak akan menambah-nambahkan hal itu sedikit pun."

MAKNA UMUM

Secara umum hadits ini memuat beberapa pelajaran:

1. Hadits ini memberikan rincian tentang perbuatan apa saja yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke surga, setelah dia bersyahadat, yang merupakan perinci dari beberapa hadits lain yang masih umum.

Seperti hadits:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

"Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah yang menolak?" Beliau menjawab: "Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk ke surga, dan siapa yang membangkang kepadaku dialah yang menolak." (HR. Bukhari No. 7280)

Hadits lain:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ



"Siapa yang wafat dan dia mengetahui bahwa Tidak ada Ilah kecuali Allah maka ia masuk surga."(HR Muslim No. 26, Ahmad No. 464, Al Bazzar No. 415, Ibnu Hibban No. 201)

Hadits lain:

من مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

'Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, maka dia masuk ke neraka, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia tetap masuk surga." (HR. Muslim No. (92) (150), Ahmad No. 4231, Ibnu Mandah No. 67, 68)

Kita lihat hadits-hadits ini masih berMakna Umum, bahwa orang yang bertauhid dengan cara yang benar akan masuk ke surga. Tetapi, bertauhid secara benar itu seperti apa? Maka dijelaskan oleh hadits yang sedang kita bahas ini, yakni di antaranya dengan menjalankan kewajiban shalat, puasa Ramadhan, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. Amalan dalam hadits ini hanyalah contoh saja, masih banyak amal lain yang dapat mengantarkan ke surga yang tidak disebutkan dalam hadits ini.

Inilah yang disebutkan oleh seorang tokoh besar Salaf, Imam Wahb bin Munabbih Radhiallahu 'Anhu:

وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ

Dikatakan kepada Wahb bin Munabbih: "Bukankah Laa Ilaha Illallah adalah miftahul jannah (kunci surga)?" Beliau menjawab: "Tentu, tetapi bukanlah kunci jika tanpa gerigi. Jika kamu



membawa kunci yang bergerigi maka akan terbuka pintunya untukmu, jika tidak ada geriginya, maka tidak akan terbuka untukmu." (Shahih Bukhari, dalam Kitab Al Janaiz Bab Maa Ja'a fil Janaiz wa Man kaana Akhiru Kalamihi Laa Ilaha Illallah)

2. Hadits ini menjadi penguat dan penegas atas konsep Yusrul Islam (kemudahan Islam). Islam memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa jalan menuju surga itu sebenarnya mudah yakni menjalankan kewajiban pokok dalam agama, walaupun tidak ditambah-tambah dengan yang sunah. Itu sudah cukup mengantarnya ke surga sesuai dengan janji nabiNya, Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Dalam riwayat lain di sebutkan, dari Thalhah bin 'Ubaidillah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

Bahwasanya datang seorang A'rabi (Badui) berambut kusut kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dia berkata: "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang shalat apa yang Allah wajibkan kepadaku." Beliau bersabda: "Shalat yang lima waktu, kecuali yang sunahnya." Lalu laki-laki itu berkata: "Beritahukan aku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku." Beliau bersabda: "Puasa pada bulan Ramadhan, kecuali yang



> sunahnya." Dia berkata lagi: "Kabarkan aku tentang zakat apa yang Allah wajibkan kepadaku." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengabarkan kepadanya tentang aturan-aturan Islam. Berkata laki-laki itu: "Demi yang memulaikanmu, saya tidak akan melakukan yang sunahnya dan tidak pula menguranginya sedikit pun dari apa yang Allah wajibkan kepadaku." Maka, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Dia akan beruntung jika dia jujur, atau dia akan masuk surga jika dia jujur." (HR. Bukhari No. 1891)

Shalat adalah amal yang tidak melelahkan, tidak lama, dan caranya sudah ada tinggal ikuti pedoman saja. Tidak bisa diri, bisa duduk, kalau tidak mampu juga, bisa berbaring dan seterusnya. Puasa adalah amal yang tidak berongkos, hakikatnya hanya pemindahan jam makan saja, dan justru menyehatkan kita. Kalau sedang ada uzur, boleh kita berpuasa di hari lain. Zakat hanya diwajibkan pada jenis harta tertentu, itu pun jika sudah mencapai nishab (grade minimal), jika belum mencapai nishab maka tidak wajib. Haji juga diwajibkan bagi yang mampu finansial dan fisik. Jika dalam keadaan tidak mampu secara finansial dan fisik maka dia tidak wajib. Ternyata betapa mudah jalan menuju surga.

Ada pun jalan menuju siksa dan azabNya, begitu mahal dan sulit, juga dengan dampak dunia yang mengerikan. Misalnya, mencuri tentu membutuhkan keberanian dengan segudang resiko yang mematikan seperti potong tangan (jika hukum Islam diberlakukan), atau penjara, bahkan amuk massa. Berzina membutuhkan modal untuk membayar pelacur, kalau pun tidak bayar, serentetan resiko tetap menanti seperti HIV/AIDS, hamil di luar nikah, penyakit kelamin, juga tentunya amuk massa jika tertangkap basah. Mabuk juga membutuhkan biaya untuk membeli minuman keras, kalau pun gratis, mabuk tetaplah merusak otak dan



tubuh bagi pelakunya. Membunuh manusia secara tidak hak, juga demikian mengerikan dampaknya yakni hukuman mati menantinya. Ternyata betapa berat, mahal, dan memalukan sekali jalan menuju neraka .... tetapi, kenapa lebih banyak peminatnya?

Islam itu mudah, lapang, dan manusiawi, tapi umatnya yang mempersulit dirinya sendiri.

3. Hadits ini juga mendidik kita tentang pentingnya berdisiplin kepada syariat (indhibath syar'i). Walaupun disiplin dengan perkara yang wajib dan disiplin menjauhi yang haram, itu tetap sebuah kemuliaan yang telah dihargai dan dijanjikan dengan surga. Apalagi jika ditambah disiplin pula terhadap perkara yang sunah, dan menjauh dari yang makruh dan syubhat.

Disiplin kepada syariat, pada zaman penuh fitnah seperti saat ini bukanlah hal yang ringan. Banyak rintangan, ujian, dan begitu keras perlawanannya. Baik yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dan kaki tangan mereka, juga kaum juhala (bodoh) dalam tubuh umat Islam sendiri. Bersiaplah disebut sebagai ekstrimis, fundamentalis, garis keras, sok alim, bahkan teroris, hanya karena Anda mencoba konsisten dan komitmen dengan syariatNya. Anda terasing bukan karena lari dari mereka, tapi merekalah yang lari dari nilai Islam yang Anda coba untuk berkomitmen dengannya.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ



Awalnya Islam dianggap terasing, dan akan kembali seperti awalnya dianggap asing, maka beruntunglah orang-orang terasing itu. (HR. Muslim No. 145)

4. Hadits ini juga menjadi bukti dan penguat bagi pihak yang berpandangan bahwa masuknya ke surga bagi seseorang adalah karena amal shalihnya di dunia.

Hal ini juga diperkuat oleh firmanNya:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam Keadaan baik oleh Para Malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan". (QS. An Nahl (16): 32)

Juga ayat lainnya:

وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan diserukan kepada mereka: "Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." (QS. Al A'raf (7): 43)

Dua ayat ini, dan juga hadits yang sedang kita bahas menunjukkan bahwa manusia dimasukkan ke surga amal shalihnya.

Namun, ada pihak yang mengatakan bahwa manusia dimasukkan ke dalam surga adalah karena rahmat Allah Ta'ala, bukan karena amalnya. Mereka berdalil dengan beberapa hadits berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ



يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

"Tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya." Mereka bertanya: "Engkau pun tidak, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Aku juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmatNya kepadaku." (HR. Bukhari No. 6463 dan Muslim No. 2816)

Dari Jabir Radhiallahu 'Anhu, aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنْ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ

Amal shalih kamu tidaklah memasukkan kamu ke dalam surga dan tidak pula menjauhkan dari api neraka, tidak pula aku, kecuali dengan rahmat dari Allah. (HR. Muslim No. 2817)

Demikian alasan masing-masing pihak. Selintas dalil-dalil mereka nampak bertentangan (ta'arudh) secara lahiriyah satu sama lain. Al Quran menyebut bahwa manusia masuk surga karena amal shalihnya, tetapi Al Hadits menyebut manusia masuk surga karena ramat Allah Ta'ala semata. Bukan karena amal shalihnya di dunia.

Bagaimana mengkompromikan dalil-dalil yang nampaknya bertentangan ini?

Imam An Nawawi Rahimahullah menjelaskan:

وَفِي ظَاهِر هَذِهِ الْأَحَادِيث : دَلَالَة لِأَهْلِ الْحَقّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ أَحَد الثَّوَاب وَالْجَنَّة بِطَاعَتِهِ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { اُدْخُلُوا الْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } { وَتِلْكَ الْجَنَّة الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } وَنَحْوهمَا مِنْ الْآيَات الدَّالَّة عَلَى أَنَّ الْأَعْمَال يُدْخَل بِهَا الْجَنَّة ، فَلَا يُعَارِض هَذِهِ



الْأَحَادِيث ، بَلْ مَعْنَى الْآيَات : أَنَّ دُخُول الْجَنَّة بِسَبَبِ الْأَعْمَال ، ثُمَّ التَّوْفِيق لِلْأَعْمَالِ وَالْهِدَايَة لِلْإِخْلَاصِ فِيهَا ، وَقَبُولهَا بِرَحْمَةِ اللَّه تَعَالَى وَفَضْله ، فَيَصِحّ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُل بِمُجَرَّدِ الْعَمَل . وَهُوَ مُرَاد الْأَحَادِيث ، وَيَصِحّ أَنَّهُ دَخَلَ بِالْأَعْمَالِ أَيْ بِسَبَبِهَا ، وَهِيَ مِنْ الرَّحْمَة . وَاَللَّه أَعْلَم .

Menurut zahir hadits-hadits ini ada petunjuk bagi ahlul haq, bahwasanya seseorang tidak berhak mendapat pahala dan surga karena amal ibadahnya. Adapun firman Allah Ta'ala: (Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan) dan (Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan) dan yang semisal keduanya dari beberapa ayat Al Quran yang menunjukkan bahwa amal ibadah itu dapat memasukkan ke dalam surga, maka semua itu tidak bertentangan dengan beberapa hadis ini. Akan tetapi, ayat-ayat itu bermakna bahwa masuknya seseorang ke dalam surga karena amal ibadahnya, kemudian mendapat taufik untuk melakukan amal ibadah itu dan mendapat hidayah untuk ikhlas dalam ibadah sehingga diterima di sisi Allah, adalah berkat rahmat Allah dan karuniaNya. Maka, yang benar adalah tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga semata-mata amal ibadahnya. Yang benar adalah adalah bahwa seseorang masuk ke surga dengan amal-amalnya yaitu dengan sebab-sebabnya, dan itu adalah bagian dari rahmat itu sendiri. Wallahu A'lam. (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 9/197. Mawqi' Ruh Al Islam)

Syaikh Ismail Haqqi Al Istambuli Al Hanafi Rahimahullah menjelaskan:

أي : ولا أنا أدخل الجنة بعمل إلا برحمة الله. وليس المراد به توهين أمر العمل ، بل نفي الاغترار به وبيان أنه إنما يتم بفضل الله



Yaitu: tidak pula saya dimasukkan ke surga karena amal, kecuali dengan rahmat Allah. Maksudnya bukan berarti meremehkan urusan amal, tetapi ini dalam rangka meniadakan keterpedayaan dengan amal tersebut, dan penjelasan bahwa amal itu disempurnakan dengan karunia Allah. (Tafsir Ruh Al Bayan, 8/334)

Jadi, tidak ada pertentangan antara ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut. Manusia dimasukkan ke dalam surga karena rahmat-Nya yang diperoleh melalui sebab-sebab yakni amal shalih yang dilakukannya, dan amal shalih adalah bagian dari rahmat dan karunia dariNya.

MAKNA KALIMAT

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al Anshari Radhiallahu 'Anhuma

Ada dua orang sahabat nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, keduanya sama-sama orang Anshar (Al Anshari) dan sama-sama dari Bani Salamah (As Salami).

Jabir yang pertama Imam Ibnul Atsir Rahimahullah menceritakan:

جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو من أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى

Jabir bin 'Abdullah bin Ri'ab bin An Nu'man bin Sinan bin 'Ubaid bin 'Adi bin Ghanam bin Ka'ab bin Salamah Al Anshari As Salami. Beliau ikut serta perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.



Dia termasuk yang awal masuk Islam dari kalangan Anshar sebelum bai'at 'Aqabah yang pertama.[26] (Usadul Ghabah, Hal. 162)

Jabir yang kedua –dan inilah yang meriwayatkan hadits yang sedang kita bahas:

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة يجتمع هو والذي قبله في غنم بن كعب وكلاهما أنصاريان سلميان وقيل في نسبه غير هذا وهذا أشهرها وأمه : نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم تجتمع هي وأبوه في حرام يكنى أبا عبد الله وقيل : أبو عبد الرحمن والأول أصح شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي وقال بعضهم : شهد بدرا وقيل : لم يشهدها وكذلك غزوة أحد

Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram bin Ka'ab bin Ghanam bin Ka'ab bin Salamah – beliau dan Jabir sebelumnya nasabnya bertemu pada Ghanam bin Ka'ab. Keduanya adalah orang Anshar dan dari Bani Salamah. Ada yang menyebutkan nasabnya selain yang ini, tapi ini yang paling masyhur. Ibunya Nusaibah binti 'Uqbah bin 'Adi bin Sinan bin Nabiy bin Zaid bin Haram bin Ka'ab bin Ghanam – nasab ibu dan ayahnya bertemu pada Haram. Dia diberi kun-yah (gelar) Abu 'Abdullah, ada juga yang mengatakan Abu Abdurrahman, tapi yang pertama lebih shahih. Dia ikut serta dalam bai'at 'Aqabah kedua bersama ayahnya dan saat itu masih anak-anak, sebagian manusia mengatakan: dia ikut perang Badar. Sebagian lain mengatakan: dia tidak ikut Badar, begitu pula perang Uhud. (Ibid)

Al Kalbi mengatakan bahwa Abu Abdillah Jabir bin Abdullah, ikut perang Uhud, dan ikut perang bersama nabi 18 kali, dan beliau adalah termasuk peserta bai'at 'Aqabah yang terakhir wafat di



Madinah. (Ibid)

Tetapi Jabir Radhiallahu 'Anhu sendiri berkata:

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع عشرة غزوة قال جابر : لم أشهد بدرا ولا أحدا

Saya ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebanyak 17 kali. Jabir berkata: "Saya tidak ikut perang Badar dan Uhud." (Ibid)

Imam Ibnu Abdil Bar Rahimahullah mengatakan, bahwa yang menyebut Beliau sebagai peserta Badar tidaklah benar, karena beliau sendiri mengatakan tidak ikut. Sedangkan Imam Bukhari menyebutkan bahwa Beliau ikut perang Badar. Abu Ahmad Al Hakim menyebutkan bahwa Jabir ikut perang bersama nabi sebanyak 18 kali. Sedangkan Ibnu Al Kalbi mengatakan bahwa Jabir berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berperang 21 kali, dan aku ikut 19 kali bersamanya." (Imam Ibnu Abdil Bar, Al Isti'ab, 1/65)

Beliau termasuk sahabat nabi yang banyak meriwayatkan hadits, Imam Ibnul Atsir mengatakan:

وكان من المكثرين في الحديث الحافظين للسنن روى عنه محمد بن علي بن الحسين وعمرو بن دينار وأبو الزبير المكي وعطاء ومجاهد وغيرهم

Dia termasuk yang banyak haditsnya dan termasuk penghapal sunah nabi. Telah meriwayatkan darinya Muhammad bin 'Ali bin Al Husein, 'Amru bin Dinar, Abu Az Zubair, 'Atha, Mujahid, dan selain mereka. (Ibid)

Di akhir umurnya beliau mengalami gangguan penglihatan. Beliau wafat pada tahun 74H, ada juga yang menyebut 77H, dan



ada juga yang menyebut tahun 78H, dia dishalatkan oleh Abban bin 'Utsman yang saat itu sebagai gubernur Madinah, dan wafat pada usia 94 tahun. (Ibid, Hal. 163. Lihat juga Al Isti'ab, 1/65-66)

Selanjutnya:

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 'ala Aalihi wa Sallam, lalu dia berkata

Laki-laki tersebut adalah An Nu'man bin Qauqal. (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/78. Fathul Bari, 6/41, Usadul Ghabah, 1069, At Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 22, Fathul Qawwi Al Matin, Hal. 68, dll)

Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah menceritakan tentangnya:

Dia adalah An Nu'man bin Qauqal bin Ashram bin Fihr bin Tsa'labah bin Ghanam bin 'Umar bin 'Auf. Musa bin 'Utbah dan Ibnu Ishaq menceritakan bahwa Beliau termasuk yang syahid pada perang Uhud, dan ikut pada perang Badar. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Beliau bersahabat dekat dengan nabi.

Al Baghawi meriwayatkan dari jalan Khalid bin Malik Al Ju'di, katanya: aku temukan dalam kitab ayahku bahwa An Nu'man bin Qauqal Al Anshari berkata:

أَقْسَمْت عَلَيْك يَا رَبّ أَنْ لَا تَغِيب الشَّمْس حَتَّى أَطَأ بِعَرْجَتِي فِي الْجَنَّة

Aku bersumpah kepadaMu ya Rabb, tidaklah matahari terbenam sampai aku menapakkan dengan kakiku yang pincang ini di dalam surga.

Lalu Beliau syahid pada hari perang Uhud, dan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

رأيته يطأ فيها وما به من عرج



Saya melihat menapak di dalamnya dan dalam keadaan pincang. (Al Ishabah fi Tamyiz Ash Shahabah, 6/451)

Dalam Fathul Bari hanya disebut: "Laqad ra'aytuhu fil jannah – saya telah melihatnya di surga." (Fathul Bari, 6/41)

Selanjutnya:

أَرَأَيْتَ : apa pendapatmu

Yaitu beritahu saya bagaimana pandangan, penilaian, dan komentar Anda, yakni Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah mengatakan: "A'limniy wa akhbirniy – ajarkan saya dan beritahukan saya." (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, Syarah Hadits No. 22)

إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ : jika saya melaksanakan shalat wajib

Yakni shalat yang lima kali dalam sehari, tidak lebih. Ada pun Imam Abu Hanifah Rahmatullah 'Alaih menyebutkan shalat witir juga wajib. Tetapi, dia sendirian dalam pendapatnya ini. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah berkata:

وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا.

"Apa yang menjadi pendapat Abu Hanifah bahwa witir adalah wajib merupakan pendapat yang lemah. Berkata Imam Ibnul Mundzir: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang setuju dengan Abu Hanifah dalam hal ini." (Fiqhus Sunnah, 1/192. Dar Al Kitab Al 'Arabi)

Selanjutnya:

وَصُمْتُ رَمَضَانَ : saya berpuasa pada Ramadhan

Yaitu saya berpuasa yang wajib selama bulan Ramadhan dengan sebenar-benarnya. Untuk masalah puasa Ramadhan sudah



di bahas pada Syarah Hadits Arbain ke 3 dan 4.

Selanjutnya:

وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ : saya menghalalkan yang halal

Yaitu saya meyakini yang halal adalah halal, tidak merubahnya menjadi haram, dan saya mengamalkannya dengan tidak ragu atas kehalalannya. Sebab asy syaari' (pembuat syariat) dan yang menentukan halal dan haram adalah Allah Ta'ala bukan manusia.

Imam An Nawawi Rahimahullah secara ringkas sudah menjelaskan maksud kalimat ini, menurutnya:

ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله

Maknanya: menjalankannya dengan keyakinan kehalalan perbuatan itu.

Selanjutnya:

وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ : saya mengharamkan yang haram

Yaitu saya meyakini yang haram adalah haram, tidak merubahnya menjadi halal, dan saya menjauhkannya dan tidak ragu atas keharamannya.

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah menjelaskan:

فإحلال الحلال وتحريم الحرام ينبغي أن يُعلم أنه ليس للعبد وليس للسائل، إنما هو لله، { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } [يوسف:40]، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحله الحلال وهو الذي يحرم الحرام، ومن نصب نفسه محللاً أو محرِّماً فقد نصب نفسه نداً لله، ومن أطاع مخلوقاً في تحريم ما لم يحرمه الله، وفي تحليل ما لم يحلله الله، فقد اتخذ شريكاً مع الله، ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } [الشورى:21]. فقال



عدي بن حاتم : (يا رسول الله! ما اتخذناهم أرباباً من دون الله.

قال: ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟! قال: بلى.

قال: فتلك عبادتكم إياهم).

Hendaknya diketahui, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram bukanlah hak hamba dan hak si penanya, sesungguhnya itu adalah hak Allah Ta'ala: (Inil hukmu illa lillah – hukum itu hanya milik Allah), maka Allah Ta'ala yang berhak menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, barang siapa yang mengambil bagian bagi dirinya untuk menghalalkan dan mengharamkan, sama juga dia mengajak dirinya pada posisi sebagai Allah Ta'ala. Barangsiapa yang mentaati makhluk dalam mengharamkan apa yang Allah Ta'ala tidak haramkan, dan menghalalkan apa yang Allah Ta'ala tidak halalkan, maka dia telah mengambil sekutu bagi Allah Ta'ala.

Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membacakan firmanNya: Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? (QS. As Syura: 21)

Maka 'Adi bin Hatim berkata: "Wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah."

Nabi bersabda: "Apakah mereka mengharamkan atas kalian apa-apa yang halal, dan kalian ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan untuk kalian apa-apa yang haram, lalu kalian juga menghalalkan?"

'Adi bin Hatim menjawab: "Benar."

Nabi bersabda: "Itulah peribadatan kalian kepada mereka." (Syarh Al Arbain An Nawawiyah, No. 22)



Selanjutnya:

وَلَـمْ أَزِدْ عَـلَى ذَلِـكَ شَـيْئًا : dan saya tidak menambahkan hal itu sedikit pun

Yakni saya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja dan saya meninggalkan larangan Allah dan RasulNya, tidak menambahkan dengan sunah dan semisalnya.

Syaikh 'Athiyah bin Muhammad Salim Rahimahullah mengatakan:

فإن أقل ما ينبغي على المسلم إنما هو ما جاء في هذا الحديث: أداء الواجبات، وترك المحرمات.

Sesungguhnya paling minim bagi seorang muslim yang terkandung dalam hadits ini adalah: menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. (Ibid)

Ada penjelasan bagus dari Syaikh Abdul Muhsin Hamd Al 'Abbad Al Badr Hafizhahullah:

و في الحديث ذكر القيام بالواجبات، وليس فيه ذكر المستحبَّات، ومَن كان كذلك فهو المقتصد في قوله تعالى: { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ } ، وفعل الواجبات وترك المحرَّمات سبب في دخول الجنَّة، لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمَّل بها الفرائض إذا لم يكن أتمَّها

Pada hadits ini menyebutkan tentang pengamalan kewajiban-kewajiban, bukan menyebutkan hal-hal yang mustahab (sunah), dan siapa saja yang seperti ini maka dia termasuk golongan pertengahan menurut firmanNya Ta'ala: (Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan



dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah). Melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram merupakan sebab masuknya ke surga, tetapi melakukan amalan sunah bersamaan dengan fardhu akan menyempurnakan kewajiban-kewajiban itu, jika memang kewajiban itu belum sempurna. (Fathul Qawwim, Hal. 68)

Jadi, tidak berarti meremehkan hal-hal yang sunah, tetapi ini menunjukkan posisi penting perkara-perkara fardhu, dan menunjukkan kedudukannya yang mesti diprioritaskan.

Syaikh Ismail Al Anshari Rahimahullah mengatakan:

جواز ترك التطوعات على الجملة إذا لم يكن من قبيل التهاون

Dibolehkan meninggalkan hal-hal sunah secara umum, jika dia melakukannya bukan karena meremehkan. (Tuhfah Ar Rabbaniyah, Syarah No. 22)

Selanjutnya:

أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ : apakah saya akan masuk surga ?

Yakni apakah dengan melakukan hal-hal itu saja saya bisa masuk surga, padahal saya tidak menambahkan dengan yang lainnya?

Lalu:

قَالَ نَعَمْ : Beliau bersabda: ya

Yakni benar, kamu akan masuk surga jika kamu jujur dengan apa yang kamu katakan dan kerjakan.

Oleh karena itu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakan dalam riwayat lain:

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ



Dia akan beruntung juga benar, atau dia masuk surga jika dia benar. (HR. Bukhari No. 1891)






END

Note

1 Berikut ini adalah fatwa Syaikh Yusuf Al Qaradhawi dalam situsnnya tentang menggunakan hadits dhaif untuk fadha'ilul a'mal.

- السؤال: ما رأي الشرع في الدعاة والوعاظ والخطباء والعلماء الذين يكثرون من إيراد الأحاديث الضعيفة – والتي بات يعرف ضعفها صغار طلبة العلم بفضل جهود علماء الحديث. وإذا أنكرت على هؤلاء... فإنهم يقولون: " الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وفي الوعظ والترغيب والترهيب.

- الإجابة: بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

ذهب بعض العلماء إلى جواز إيراد الأحاديث الضعيفة في الوعظ والإرشاد مما يعرف بفضائل الأعمال، حتى تصور كثيرون أن هذا الرأي متفق عليه عند علماء الحديث.

ولا شك أن هذا التصور خطأ كبير، فقد ذهب عدد كبير من المحققين إلى أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها، وهذا مذهب البخاري، ورجحه الشيخ الألباني في عصرنا.

على أن من أجاز العمل بالضعيف في الفضائل شرط لذلك شروطا مهمة حتى لا يصبح و هو والصحيح سواء، وأبرز هذه الشروط أن يكون الضعف خفيفا، وأن يكون الأصل ثابتا أصلا بغير الحديث الضعيف، وأن يبين الواعظ للناس أن الحديث ضعيف.

هذا، والعلماء المتبحرون في علوم الشريعة لن يحتاجوا أبدا إلى هذه الأحاديث الضعاف ؛ لأن في الصحيح غنية وكفاية، ولكن من يتداولون الأحاديث الضعيفة إنما يستسهلون لشهرة الأحاديث الضعيفة، ولقلة بضاعتهم في الحديث وعلومه.

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-

كثيرًا ما يَسْتَنِد هؤلاء إلى ما اشتهر من أن الحديث الضعيف تجوزُ روايته في فضائل الأعمال والقِصص والترغيب والترهيب، ونحو ذلك.

ونحب أن نُنَبِّه هنا إلى عدة أمور:

الأول: أن هذا الرأي غير مُتَّفَق عليه، فهناك من الأئمة المُعْتَبَرين مَنْ رفض الأخذ بالضعيف في كل مجال، سواء فضائل الأعمال وغيرها. وهو مذهب "يحيى ابن معين" وجماعة من الأئمة،



والظاهر أنه مذهب "البخاري"، الذي دَقَّق أبلغ التدقيق في شرائط قبول الحديث، و"مسلم"، الذي شنَّع في مقدمة صحيحه على رُواة الأحاديث الضعيفة والمُنْكَرة، وتَرْكهم الأخبار الصحيحة. وهو الذي مال إليه القاضي "أبو بكر بن العربي"، رأس المالكية في عصره، و"أبو شامة"، رأس الشافعية في عصره أيضًا، وهو مذهب "ابن حزم" وغيره.

الثاني:أنه إذا وُجِد في الصحيح والحسن ما يتضمن المعنى المُراد تعليمه أو التذكير به، فلا معنى للُّجوء إلى الضعيف والواهي، فقد أغنى الله بالجيد عن الرديء، وقلما يوجد معنى ديني أو خُلُقي أو توجيهي لا تُوجَد في الصِّحاح والحِسان ما يُوفِيه. ولكن قُصور الهِمَم، وضيق العَطَن، وأخذ أي شيء يجئ في اليد، دون مُعاناة البحث والمُراجعة، جعل الناس يَسْتَسْهِلون رواية الضعيف بإطلاق.

الثالث:أن الحديث الضعيف لا يجوز أن يُضاف إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بصيغة الجَزْم، قال في التقريب وشرحه: وإذا أردتَ رواية الضعيف بغير إسناد، فلا تقل: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: كذا، وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل: رُوِي عنه كذا، أو بلغنا عنه كذا، أو ورد عنه، أو جاء، أو نقل عنه، وما أشبهه من صيغ التمريض، كـ(رَوَى بعضُهم). فما اعتادَه كثير من الخُطباء والوعاظ بتصدير الأحاديث الضعيفة بقولهم: قال رسول الله، أمر مردود.

الرابع:أن العلماء الذين أجازوا العمل بالضعيف في مثل الترغيب والترهيب، لم يفتحوا الباب على مصراعيه لكل ضعيف، وإنما اشترطوا لذلك شروطًا ثلاثة:

١ - ألا يكون الحديث شديد الضعف.

٢- أن يَنْدَرِج تحت أصل شرعي معمول به ثابت بالقرآن أو السنة الصحيحة.

٣- ألا يُعْتَقَد، عند العمل به، ثُبوتُه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل يُعْتَقَد الاحتياط.

ومن هذا يَتَبَيَّن أن أحدًا من علماء الأمة لم يفتح الباب على مصراعيه لرواية الأحاديث الضعيفة، بلا قَيْد ولا شرط، بل اشترطوا الشروط الثلاثة المذكورة، فضلاً عن الشرط الأساسي، وهو: أن يكون في فضائل الأعمال ونحوها مما لا يترتَّب عليه حكم شرعي.

وينبغي في رأيي أن يُضاف إلى هذه الشروط شرطان آخران:

١- ألا يَشْتَمِل على مُبالَغات وتَهْوِيلات يَمُجُّها العقل أو الشرع أو اللغة. وقد نص أئمة الحديث أنفسهم أن الحديث الموضوع يُعرَف بقرائن في الراوي أو المَرْوي.

٢- ألا يُعارِض دليلًا شرعيًّا آخر أقوى منه

والله أعلم .

Pertanyaan: Bagaimana pandangan syara' atas para dai, penasihat, khathib, dan ulama yang banyak menyampaikan hadits-hadits dhaif, dan orang bodoh dari kalangan penuntut ilmu



pemula yang tidak memahami kelemahannya, dan tidak tahu kesungguhan para ulama hadits. Jika mereka diingkari, mereka menjawab; "hadits dhaif boleh diamalkan untuk Fadhaiul A'mal, juga dalam pelajaran, dan targhib (kabar gembira) dan tarhib (ancaman).

Jawaban: (Fatwa Syaikh Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah)

Bismillah, wal hamdulillah, washshalatu wassalam 'ala rasulillah, wa ba'du:

"Sebagian ulama berpendapat bahwa dibolehkannya menyampaikan hadits-hadits dhaif dalam urusan nasihat dan bimbingan, dan dari apa-apa yang disitilahkan dengan fadhailul a'mal. Sampai-sampai banyak yang mengklaim bahwa ulama telah sepakat terhadap pendapat ini.

Tidak ragu lagi, ini adalah salah besar. Sejumlah besar para ulama muhaqqiq (peneliti) berpendapat bahwa tidak boleh mengamalkan hadits dhaif dalam fadhailul a'mal dan lainnya. Ini adalah pendapat Imam Bukhari dan dikuatkan oleh Syaikh Al Albani pada masa kita sekarang.

Lagi pula, pihak yang membolehkan mengamalkan hadits dhaif untuk Fadhail juga memberikan syarat dengan syarat yang begitu penting sampai-sampai tidak mungkin, sehingga sama saja itu sebagai hadits shahih. Syarat yang mereka keluarkan adalah: hadits tersebut kedhaifannya ringan, dan kandungannya memiliki dasar yang kuat yang telah ada pada hadits lain yang tidak dhaif, dan hendaknya si penasehat menjelaskan kepada manusia bahwa hadits tersebut adalah dhaif. Demikian.

Ulama yang luas ilmu-ilmu syariat selamanya tidak akan pernah berhujjah dengan hadits-hadits dhaif, karena hadits-hadits shahih begitu banyak dan mencukupi. Namun, orang-orang yang sering menggunakan hadits dhaif, mereka hanyalah orang-orang yang membuat mudah populernya hadits-hadits dhaif, lantaran sedikitnya pergaulan mereka terhadap hadits dan ilmu-ilmunya."



(Dalam Fatwanya yang lain Syaikh Al Qaradhawi mengatakan):

"Banyak amal yang disandarkan oleh mereka kepada apa-apa yang telah disiarkan oleh orang yang menganggap hadits dhaif itu boleh diriwayatkan dalam fadhailul amal, kisah, targhib, tarhib, dan semisalnya.

Kami (Syaikh Al Qaradhawi) akan memberikan sejumlah peringatan sebagai berikut:

Pertama. Pendapat ini tidaklah disepakati, di sana terdapat sejumlah besar para imam mu'tabar yang menolak menggunakan hadits dhaif dalam semua bidang, sama saja baik fadhailul a'mal dan lainnya.

Itu adalah pendapat Imam Yahya bin Ma'in, dan segolongan para imam, dan juga zahirnya pendapat Imam Al Bukhari; orang yang telah meneliti dengan cermat dan detil terhada syarat diterimanya hadits. Juga Imam Muslim yang dalam mukadimah Shahihnya telah menilai buruk terhadap para periwayat hadits dhaif dan munkar, juga terhadap orang yang meninggalkan khabar yang shahih. Ini juga kecenderungan pendapat Imam Abu Bakar bin Al 'Arabi pemimpin madzhab Malikiyah dizamannya, juga Imam Abu Syamah pemimpin madzhab Syafi'iyah pada zamannya, dan pendapat Imam Ibnu Hazm, dan selainnya.

Kedua. Jika telah ada dalam hadits shahih dan hasan yang memuat makna dan maksud pelajaran dan peringatan, maka tidak ada artinya bergantung dengan hadits lemah lagi lembek. Allah Ta'ala telah mencukupkan dengan baik dibanding yang jelek, dan jarang sekali makna agama, akhlak, dan taujih, yang tidak ditemukan dalam hadits shahih dan hasan, betapa itu sudah memadai. Tetapi lemahnya keinginan, dan mengambil segala apa saja yang datang kepadanya tanpa mengkaji dan muraja'ah, membuat begitu mudahnya tersebarnya hadits dhaif secara mutlak.

Ketiga. Sesungguhnya hadits dhaif tidak boleh disandar-

kan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan bentuk kata jazm (pemastian). Disebutkan dalam kitab At Taqrib dan Syarhnya: "Jika anda hendak meriwayatkan hadits dhaif tanpa isnad, maka jangan katakan: Qaala Rasulullah kadza (Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah bersabda begini).' Atau kata lainnya yang semisal pemastian. Tetapi katakanlah: ruwiya 'anhu kadza (diriwayatkan darinya begini), atau disampaikan kepada kami darinya begini, atau telah sampai, atau telah dating, atau telah dinukil darinya, dan yang semisalnya dari bentk kata tamridh (bentuk kata yang menunjukan adanya cacat), seperti rawaa ba'dhuhum (sebagian mereka meriwayatkan). Maka, apa yang menjadi kebiasaan sebagian khatib, juru nasihat, ketika menyampaikan hadits dhaif dengan ucapan: Qaala Rasulullah (Rasulullah telah bersabda), adalah pekara yang tidak dapat diterima.

Ketiga. Ulama yang membolehkan menggunakan hadits dhaif dalam urusan targhib dan tarhib tidaklah membuka pintu bagi semua yang dhaif. Mereka memberikan syarat untuk itu, yakni ada tiga syarat:

1. Kedhaifannya tidak terlalu.
2. Hadits tersebut masih masuk ke dalam prinsip dasar syariat yang dapat diamalkan melalui Al Quran dan Sunah yang shahih.
3. Ketika mengamalkannya tidak memastikan dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, justru hendaknya berhati-hati.

Dari sini telah jelas, bahwa tak satu pun ulama membolehkan menggunakan hadits dhaif dengan pembolehan tanpa ikatan dan syarat. Bahkan mereka memberikan tiga syarat sebagaimana yang telah disebutkan.

Sebagai tambahan dari syarat asasi ini, yaitu hendaknya hal itu pada fadhailul a'mal saja tidak berakibat pada hukum syariat. Dalam pandangan saya, hendaknya syarat ini ditambah dua syarat lagi, yakni:



1. Isinya tidak mengandung hal-hal yang bombastis dan ditolak oleh akal, syariat, dan bahasa. Para imam hadits telah menyebutkan bahwa hadits palsu dapat diketahui melalui qarinah (petunjuk) pada perawinya dan apa yang diriwayatkannya.
2. Tidak bertentangan dengan nash syar'i lain yang lebih kuat darinya.

Sumber: http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=7540&version=1&template_id=230&parent_id=17 **KEMBALI**

2 Ijma' (kesepakatan) ulama menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak mendapatkan waris (diwarisi) begitu pula orang murtad, dan jumhur (mayoritas) ulama mengatakan orang kafir tidak boleh mewarisi ke orang Islam. Inilah pandangan empat khulafa' ar rasyidin, Imam empat madzhab, dan mayoritas fuqaha yang diamalkan oleh umat Islam secara umum. Mereka beralasan hadits-hadits berikut:

"Seorang muslim tidaklah mewariskan ke orang kafir, dan orang kafir tidaklah mewariskan ke seorang muslim." (HR. Bukhari No. 6383, Muslim No. 1614, At Tirmidzi No. 2189, dari Usamah bin Zaid Radhiallahu 'Anhu)

"Penganut dua agama yang berbeda tidaklah saling mewarisi." (HR. At Tirmidzi No. 2191, dari Jabir bin Abdullah). Imam At Tirmidzi tidak tegas mendhaifkan hadits ini, dia hanya berkata dalam Sunan-nya: "Aku tidak mengetahui hadits Jabir kecuali dari jalur Ibnu Abi Laila." Tetapi, Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan tentang Abdurrahman bin Abi Laila ini: "Seorang yang jujur tetapi sangat buruk hafalannya". (Lihat Taqribut Tahdzib, 2/105). Sementara Asy Syaukani mengatakan: "Sementara dari jalur Ibnu Umar, hadits ini juga dikeluarkan oleh Ad Daruquthni, Ibnu Sikkin, dan dalam sanad Abu Daud terdapat Amru bin Syu'aib, dia shahih". (Nailul Authar, 6/73. Al Maktabah Ad Da'wah Al Is-



lamiyah Syabab Al Azhar) sementara Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini, baik jalur Jabir bin Abdullah maupun Usamah bin Zaid. (Shahihul Jami' , No. 7613)

Namun, sebagian sahabat, tabi'in dan imam kaum muslimin ada yang membolehkan seorang muslim memperoleh waris dari orang kafir, yakni Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said bin Al Musayyib, Masruq, dan lainnya.(Imam An Nawawi, Syarh Shahih Muslim, hadits No. 3027. Mauqi' Ruh Al Islam) juga Muhammad bin Al Hanafiyah, Ali bin Al Husein, Abdullah bin Ma'qil, Asy Sya'bi, An Nakha'i, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq. (Imam Ibnu Qudamah, Al Mughni, 14/58. Al Maktabah Asy Syamilah) Ini juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim.(Ahkam Ahludz Dzimmah, 3/322-325. Darul Kutub Al 'Ilmiah) juga pendapat Al 'Allamah Yusuf Al Qaradhawi hafizhahullah dalam Fatawa Mu'ashirah Jilid 3. Alasan mereka, makna kafir pada hadits di atas adalah kafir harbi. Alasan lain adalah hadits berikut, Hadits dari Muadz bin Jabal Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Islam itu bertambah, dan tidak berkurang." (HR. Abu Daud, No. 2912. Ahmad, N0. 20998)

Namun hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena kelemahannya. Imam Al Munawi mengatakan, dalam sanad hadits ini terdapat rawi yang majhul (tidak dikenal) dan dhaif. (Faidhul Qadir, 3/232/3062. Al Maktabah Asy Syamilah) begitu pula Syaikh Al Albani telah mendhaifkan hadits ini. (Dha'if Jami'us Shaghir No. 2282) Ada jalur sanad lainnya, namun nasibnya lebih buruk, Imam Ibnul Jauzi menyebutnya batil, lantaran adanya seorang rawi bernama Muhammad bin Al Muhajir yang dituduh memalsukan hadits ini. Imam Ibnu Hibban mengatakan, bahwa orang ini memalsukan hadits, dia meriwayatkan lalu merubah sanad dan lafaznya. (Al Maudhu'at, 3/230. Al Maktabah Asy Syamilah)

Dalil lainnya:



"Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi (darinya)" (HR. Ad Daruquthni, No. 3663, Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, 6/205. Keduanya dari 'A'idz bin Amru Al Muzanni. Demikianlah lafaz hadits ini adalah Al Islam Ya'lu wa Laa Yu'la. Tidak ada tambahan 'Alaih, demikian juga dalam riwayat lainnya)

Imam Az Zaila'i mengatakan hadits ini ada yang marfu' (sampai pada Rasulullah) dan juga mauquf (terhenti pada sahabat saja) yakni pada ucapan Ibnu Abbas. (Nashbur Rayyah, 6/174) dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Hasyraj dan ayahnya, oleh Ad Daruquthni keduanya dikatakan majhul (tidak dikenal). (Ibid) Namun, Al Hafizh Ibnu Hajar menghasankan hadits ini (Fathul Bari, 3/220. Darul Fikr) lantaran dikuatkan oleh riwayat shahih secara mauquf dari Ibnu Abbas. (Shahih Bukhari, Kitab Al Janaiz, Bab Idza Maata Ash Shabiyyu ...) dan Syaikh Al Albani juga menghasankannya.(Shahihul Jami' No. 2778). Imam Al 'Ajluni mengatakan telah masyhur di lisan manusia tambahan 'Alaih Akharan, tetapi itu sebenarnya riwayat Ahmad, dan juga yang masyhur Ya'lu walaa Yu'laa 'Alaih (Kasyful Khafa, 1/127. Darul Kutub Al 'Ilmiah). Namun, apa yang dikatakannya perlu ditinjau lagi, sebab tidak ada dalam musnad Ahmad seperti apa yang dikatakannya itu.

Hadits ini juga tidak bisa dijadikan dalil, sebab hadits ini secara umum membicarakan tentang keutamaan Islam, sama sekali tidak membicarakan warisan. Oleh karena itu Imam An Nawawi mengatakan:

"Alasan jumhur ulama adalah lebih benar. Dan tidak dibenarkan berdalil dengan hadits "Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya" sebab maksud hadits ini adalah tentang keunggulan Islam dibanding yang lainnya, tidak ada indikasi pembicaraan tentang warisan. Bagaimana bisa meninggalkan nash "Seorang muslim tidaklah mewariskan orang kafir ..", semoga penyebabnya adalah karena kelompok ini belum sampai hadits ini kepada mereka." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim,



Kitab Al Janaiz, No. 3027. Mauqi Ruh Al Islam) Demikian. Wallahu A'lam. **KEMBALI**

3 Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai muhaddatsun. Ibnu Wahab mengatakan, makna Muhaddatsun adalah orang yang mendapatkan ilham. Yang lain mengatakan: orang yang diajarkan kebenaran. Ada juga yang mengatakan: orang yang diajak bicara oleh malaikat. Bukhari mengatakan: dari lisan mereka mengalir kebenaran, dan itu merupakan kepastian karamah bagi para wali." (Syarh Shahih Muslim, No. 4411. Mauqi' Ruh Al Islam) **KEMBALI**

4 Al Inqilab bermakna perubahan yang cepat. Inqilab ijtima'i artinya revolusi. (Al Munawwir, Hal. 1146) **KEMBALI**

5 Sanad Hadits ini dari Ghalib Al Qathan, dari A'masy, dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah, lalu disebutkan hadits tersebut. Abul Faraj Al Jauzi mengatakan Ghalib Al Qathan adalah Ghalib bin Khuthaf Al Qathan, dia meriwayatkan hadits syahidallah dari A'masy, yakni hadits mu'dhal. Ibnu 'Adi mengatakan, kedhaifan haditsnya sudah jelas. Ahmad bin Hambal mengatakan, Ghalib bin Khuthaf Al Qathan adalah tsiqah-nya orang tsiqah (kredibel). Ibnu Ma'in mengatakan, tsiqah. Abu Hatim mengatakan, jujur dan shalih. Al Qurthubi mengatakan, cukup bagimu tentang ke'adalahan (kualitas) dan ketsiqahannya, sesungguhnya Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadits darinya (Ghalib Al Qathan) dalam kitab shahih mereka berdua. (Al Jami' Li Ahkamil Quran, 4/41) **KEMBALI**

6 Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Sebagian ada yang tetap mewajibkan bahwa anak-anak dan orang gila wajib berzakat sesuai keumuman perintah zakat, yakni melalui wali mereka. Berkata Imam At Tirmdzi dalam As Sunannya:

اختلف أهل العلم في هذا: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال



اليتيم زكاة، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحق.
وقالت طائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك.

"Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: lebih dari satu sahabat nabi berpendapat bahwa pada harta anak yatim ada zakatnya, mereka adalah Umar. Ali, 'Aisyah, dan Ibnu Umar. Ini juga pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Segolongan lain mengatakn tidak ada zakat pada harta anak yatim, ini adalah pendapat Sufyan dan Ibnul Mubarak." (Sunan At Tirmidzi No. 641) **KEMBALI ▸**

7 Untuk zakat rikaz (harta terpendam pada masa lalu), kalangan syafi'iyah mensyaratkan adanya nishab. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal tidak mensyaratkannya, karena sesuai keumuman hadits: "Pada rikaz zakatnya adalah 20%." (Kifayatul Akhyar, 1/191-192. Maktabah Al Misykah) Ramadhan adalah nama bulan (syahr) **KEMBALI ▸**

8 Ada pun kata 'bulan' yang berarti salah satu benda angkasa yang menjadi satelit bumi, bahasa arabnya adalah Al Qamar, dan bulan sabit adalah Al Hilal. **KEMBALI ▸**

9 Dalam sejarah Madzhab Hambali, ada dua ulama yang bernama Ibnu Qudamah. Pertama, Muwaffaquddin Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi (w. 620). Dialah yang menyusun Al Mughni, Al Kafi Fi Fiqh Al Imam Ahmad, dan 'Umdatul Fiqh. Kedua, Abul Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi (w. 682) yang menyusun Asy Syarhul Kabir. Namun yang pertama –dengan Al Mughninya- lebih masyhur. **KEMBALI ▸**

10 Shalat Qashar (meringkas empat rakaat menjadi dua) adalah sedekah yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat Islam. (HR. Jamaah). Mayoritas ulama menyatakan bahwa qashar lebih utama dilakukan dibanding shalat dengan sempurna (empat



rakaat) jika syarat untuk mengqashar sudah terpenuhi. Karena qashar merupakan rukhshah (keringanan) yang Allah Ta'ala berikan kepada hambaNya, dan Dia senang jika keringanannya itu kita laksanakan. Sebagaimana hadits yang berbunyi:

Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'Anhuma, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka jika rukhshah (keringanan)nya dilaksanakan, sebagaimana ia benci jika maksiat dikerjakan." (HR. Ahmad No. 5866, hadits ini shahih. Lihat Musnad Ahmad dengan tahqiq Syaikh Syu'aib Al Arna'uth, Muasasah Ar Risalah)

Dari Aisyah Radhiallahu 'Anha, "Sesungguhnya Rasulullah jika dihadapkan dua perkara, dia akan memilih yang lebih ringan, selama tidak berdosa." (HR. Bukhari dan Muslim. Al Lu' lu' wal Marjan No. 1502)

Allah Ta'ala berfirman:

"Apabila kamu bepergian di permukaan bumi, maka tidak ada salahnya bila kamu mengqshar shalat ..." (QS. An Nisa': 101)

Menurut ayat di atas, jelas sekali bahwa qashar disyariatkan jika dalam bepergian, atau sudah bertolak dari tempatnya berasal, alias sudah keluar dari kotanya. Adapun jika masih ditempat kediamannya, belum boleh dilakukan qashar. Berkata Imam Ibnul Mundzir, "Aku tidak menemukan sebuah keterangan pun bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengqashar dalam bepergian, kecuali setelah keluar dari Madinah."

Ketika bepergian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam selalu qashar, tidak ada keterangan yang kuat yang menyebutkan bahwa beliau shalat empat rakaat jika bepergian. Karena itu, tidak sedikit para sahabat Nabi yang menyatakan bahwa qashar hukumnya wajib. Mereka yang berpendapat wajib adalah Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Kalangan madzhab Hanafi menguatkan pendapat ini. Adapun kalangan Maliki mengatakan bahwa qashar adalah sunnah mu'akka-



dah (sangat dianjurkan), bahkan menurut mereka lebih utama dibanding shalat berjamaah. Makruh hukumnya shalat secara sempurna. Sedangkan kalangan Hambali mengatakan qashar itu mubah (boleh) tetapi lebih utama dibanding shalat sempurna. Demikian juga pendapat kalangan Syafi'i. Ini semua jika sudah pada jarak dibolehkannya qashar.

Imam Ibnul Mundzir dan lainnya menyebutkan bahwa ada dua puluh pendapat tentang jarak dibolehkannya qashar. Perbedaan ini terjadi karena memang tak ada satupun hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang menyebutkan jarak. Berkata Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah, "Tidak ada sebuah hadits pun yang menyebutkan jarak jauh atau dekatnya bepergian itu." (Fiqhus Sunnah, 1/239. Darul Fikr)

Namun, di antara hadits-hadits tersebut ada yang paling kuat -di antara yang lemah- yang menyebutkan jarak, yakni:

Yahya bin Yazid bertanya kepada Anas bin Malik mengenai mengqashar shalat. Ia menjawab,"Rasulullah mengerjakan shalat dua rakaat (qashar) jika sudah berjalan sejauh tiga mil atau satu farsakh." (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad, Al Baihaqi)

Satu farsakh adalah 5.541 Meter, satu mil adalah 1.748 meter. Bahkan Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa jarak minimal mengqashar shalat adalah satu mil! Jika kurang dari itu maka tidak boleh qashar. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm.

Namun, jumhur (mayoritas) ulama mengatakan bahwa jarak dibolehkannya qashar adalah empat burd yakni 16 farsakh (88,656 Km). Inilah pandangan Imam Malik, Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, dan pengikut ketiga imam ini. Alasannya adalah perbuatan sahabat, yakni Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqashar shalat dan berbuka puasa jika jarak tempuh sudah empat burd (16 farsakh = 88,656 Km).

Nah, bagaimanakah yang benar melihat berbagai riwa-



yat yang saling bertentangan ini? Imam Abul Qasim Al Kharqi memberikan jawaban di dalam kitab Al Mughni, "Aku tidak menemukan alasan (yang bisa diterima) yang dikemukan oleh para imam itu. Sebab, keterangan dari para sahabat Nabi juga saling bertentangan sehingga tidak dapat dijadikan dalil. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa mereka berbeda dengan dalil yang digunakan oleh kawan-kawan kami (para ulama). Kemudian, seandainya belum ditemukan dalil yang kuat, maka ucapan mereka (para sahabat) tidak bisa dijadikan dalil jika bertentangan dengan sabda dan perilaku Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dengan demikian ukuran jarak yang mereka tetapkan tidaklah bisa diterima, disebabkan dua hal berikut:

Pertama, bertentangan dengan sunah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagaimana yang telah dijelaskan. Kedua, teks ayat firman Allah Ta'ala yang membolehkan qashar shalat bagi orang yang dalam perjalanan: "Apabila kamu bepergian di permukaan bumi, maka tidak ada salahnya bila kamu mengqshar shalat ..." (QS. An Nisa': 101)

Syarat karena adanya rasa takut dengan orang kafir ketika bepergian, sudah dihapuskan dengan keterangan hadits Ya'la bin Umayyah. Dengan demikian, teks ayat ini bermakna mencakupi seluruh macam jenis bepergian." (Fiqhus Sunnah, 1/240. Darul Fikr)

Kesimpulannya, qashar dapat dilakukan jika,1. sudah keluar dari daerahnya, 2. lalu dengan jarak yang sudah layak, patut, dan pantas disebut sebagai perjalanan (safar). Mengingat dalil-dalil yang ada satu sama lain saling bertentangan. Inilah pandangan para Imam Muhaqiqin (peneliti) seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Asy Syaukani, Asy Syaikh Sayyid Sabiq, juga Ustadz Ahmad Hasan dan lainnya. 3. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat.

Dalam hal tenggang waktu dibolehkannya qashar, para ula-



ma juga berbeda pendapat. Namun, kita akan lihat dalil yang kuat yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, dan itulah pandangan yang seharusnya kita pilih.

Dalam Musnadnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu, katanya: Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallami bermukim di Tabuk selama dua puluh hari dan beliau senantiasa mengqashar shalatnya. (HR. Ahmad No. 14139. Abu Daud No. 1235. Ibnu Hibban No. 2749, hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim, lihat Musnad Ahmad dengan tahqiq Syaikh Syu'aib Al Arna'uth)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bermukim dalam salah satu perjalanan selama sembilan belas hari dan selalu mengerjakan shalat dua rakaat." (HR. Bukhari)

Hafsh bin Ubaidillah mengatakan bahwa Anas bin Malik bermukim di Syam selama dua tahun dan terus mengerjakan qashar sebagaimana shalatnya musafir.

Menurut Anas bin Malik, para sahabat Nabi bermukim di daerah Ramhurmuz selama tujuh bulan dan tetap mengqashar shalat.

Berkata Al Hasan, "Aku pernah bermukim bersama Adurrahman bin Samurah di kota Kabul selama dua tahun, dan dia terus mengqashar shalatnya."

Ibrahim juga pernah mengatakan bahwa para sahabat pernah bermukim di Ray selama satu tahun atau lebih dan di Sijistan selama dua tahun, tetap mengqashar shalat.

Ibnu Umar pernah tinggal di Azarbaijan selama enam bulan dan tetap mengqahar sebab terhalang oleh salju.

Adapun pendapat para Imam, seperti Imam Said bin al Musayyib, Imam Malik, Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad, yang membatasi paling lama adalah empat hari, tidak memiliki dasar yang kuat. Begitu pula pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebutkan lima belas hari saja, dan ikuti oleh Imam Laits bin Saad.



Berkata Imam Ibnul Qayyim al Jauziyah tentang bermukimnya Nabi selama dua puluh hari di Tabuk, bahwa hal tersebut kebetulan saja, artinya jika masa perang Tabuk lebih panjang dari itu, ia akan tetap mengqasharnya. Katanya, "Bermukim (singgah) dalam bepergian tidak dapat dianggap sudah keluar dari hukum bepergian, baik singgahnya lama atau sebentar, dengan syarat ia tidak bermaksud menetap di sana sebagai penduduk."

Berkata Syaikh Sayyid Sabiq, "Seorang musafir itu boleh terus mengqashar shalatnya selama ia masih dalam bepergian. Jika ia bermukim (singgah) karena ada keperluan yang harus diselesaikannya, ia tetap boleh mengqashar sebab masih terhitung dalam bepergian, walau bermukimnya selama bertahun-tahun lamanya."

Imam Ibnul Mundzir berkata dalam penelitiannya bahwa para ulama ijma' (sepakat) bahwa seorang musafir diperbolehkan tetap qashar selama ia tidak bermaksud akan terus menetap di suatu tempat, walau singgahnya itu selama bertahun-tahun.(Fiqhus Sunnah, 1/243)

Inilah pandangan yang sangat kuat berdasarkan dalil yang kuat pula, baik perilaku Rasulullah dan para sahabat, beserta pemikiran yang cerdas dari para ulama peneliti seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Mundzir, Syaikh Sayyid Sabiq,dan lain-lain. Wallahu A'lam **KEMBALI**

11 Untuk yang menyatakan Qadha dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah (2): 184)

Untuk yang menyatakan Fidyah dalilnya adalah kalimat selanjutnya: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu):



memberi makan seorang miskin." (QS. Al Baqarah (2): 184)

Perbedaan pandangan ulama dalam hal ini sangat wajar, sebab memang ayat tersebut tidak merinci siapa sajakah yang termasuk orang-orang yang berat menjalankannya. Dalam hadits pun tidak ada perinciannya. Adapun tentang Qadha secara khusus, ayat di atas menyebut musafir dan orang yang sakit. Sedangkan ayat tentang Fidyah, tidak dirinci.

Nah, Khusus ibu hamil dan menyusui, jika kita melihat keseluruhan pandangan ulama yang ada, bisa kita ringkas seperti yang dikatakan Imam Ibnu Katsir. (Tafsir Al Quran al Azhim, 1, 215. Darul Kutub al Mishriyah) bahwa ada empat pandangan/ pendapat ulama:

Pertama, kelompok ulama yang mewajibkan wajib qadha dan fidyah sekaligus. Ini adalah pandangan Imam Ahmad dan Imam Asy Syafi'i, jika Si Ibu mengkhawatiri keselamatan janin atau bayinya.

Kedua, kelompok ulama yang mewajjibkan fidyah saja, tanpa qadha. Inilah pandangan beberapa sahabat Nabi, seperti Abdullah bin 'Abbas, dan Abdullah bin 'Umar Radhiallahu 'Anhuma. Dari kalangan tabi'in (murid-murid para sahabat) adalah Said bin Jubeir, Mujahid, dan lainnya. Kalangan tabi'ut tabi'in (murid para tabi'in) seperti Al Qasim bin Muhammad dan Ibrahim an Nakha'i.

Imam Daruquthni meriwayatkan dengan sanad yang shahih, bahwa Ibnu 'Abbas pernah berkata kepada hamba sahayanya yang sedang hamil: "Kau sama dengan orang yang sulit berpuasa, maka bayarlah fidyah dan tidak usah qadha."

Nafi' bercerita bahwa Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil yang khawatir keselamatan anaknya kalau ia berpuasa, maka dia menjawab: "Hendaknya dia berbuka, dan sebagai gantinya, hendaklah dia memberi makanan kepada seorang miskin sebanyak satu mud gandum." (Riwayat Malik)

Ketiga, kelompok ulama yang mewajibkan qadha saja, tanpa



fidyah. Inilah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Seperti madzhab Hanafi, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ikut pendapat ini, jika sebabnya karena mengkhawatiri keselamatan Si Ibu, atau keselamatan Ibu dan janin (bayi) sekaligus.

Keempat, kelompok ulama yang mengatakan tidak qadha, tidak pula fidyah.

Demikianlah berbagai perbedaan tersebut. Nah, pendapat manakah yang sebaiknya kita ikuti. Seorang ahli fiqih abad ini, Al 'Allamah Syaikh Yusuf Al Qaradhawy hafizhahullah, dalam kitab Taisiru Fiqh (Fiqhus Siyam) memberikan jalan keluar yang bagus. Beliau berkata:

"Banyak ibu-ibu hamil bertepatan bulan Ramadhan, merupakan rahmat dari Allah bagi mereka, jika tidak dibebani kewajiban qadha, namun cukup dengan fidyah, di samping hal ini merupakan kebaikan untuk faqir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan materi.

Namun bagi ibu-ibu yang masa melahirkannya jarang, sebagaimana umumnya ibu-ibu di masa kita saat ini dan di sebagian besar negara Islam, tertutama di kota-kota, kadang-kadang hanya mengalami dua kali hamil dan dua kali menyusui selama hidupnya. Maka, bagi mereka lebih tepat pendapat jumhur, yakni qadha (bukan fidyah)." Selesai dari Al 'Allamah Asy Syaikh Yusuf bin Al Qaradhawi Hafizhahullah.

Jadi, jika wanita tersebut sulit puasa karena sering hamil dan selalu melalui bulan Ramadhan saat hamil, maka bagi dia fidyah saja. Ada pun, jika hamilnya jarang, karena masih ada waktu atau kesempatan di waktu tidak hamil, maka wajib baginya qadha saja. Inilah pendapat yang nampaknya adil, seimbang, sesuai ruh syariat Islam. Wallahu A'lam **KEMBALI ▸**

12 Tarjih adalah upaya penelitian terhadap berbagai dalil dan membandingkan berbagai pendapat lalu diputuskan mana



yang paling kuat dan argumentatif. Pendapat yang kuat disebut rajah, sedangkan yang lemah disebut marjuh. KEMBALI ▸

13 Empat hadits yang dimaksud Imam Abu Daud adalah: 1. Innamal A'malu bin niyyat. 2. Min Husnil Islamil Mar'i. 3. Laa yakuunu al mu'min mu'minan hatta yardha li akhiihi. 4. Al Halal bayyin wal Haram bayyin …. (Lihat Imam Al 'Aini, Syarh Sunan Abi Daud, 1/17. Imam Ibnu Rajab, Jami' Al 'Ulum wal Hikam, 3/6. Mawqi' Ruh Al Islam) KEMBALI ▸

14 Masih ada dua golongan lagi, yaitu Kafir Harbi dan Ahlul Bughah (pemberontak).

Kafir Harbi atau Ahlul Harbi adalah:

هُمْ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ ، وَلاَ يَتَمَتَّعُونَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ عَهْدِهِمْ

Mereka adalah non muslim yang tidak termasuk dalam perjanjian dzimmah (jaminan keamanan) dan tidak memanfaatkan keamanan kaum muslimin dan tidak pula adanya perjanjian dengan mereka. (Fathul Qadir, 4/278, 284. Al Fatawa Al Hindiyah, 2/174. Al Mawahib Al Jalil, 3/346-350. Asy Syarhu Ash Shagir, 2/267. Nihayatul Muhtaj, 7/191. Mughni Al Muhtaj, 4/209. Mathaalib Ulin Nuha, 2/508. Kasysyaf Al Qina', 3/28. Al Mughni, 8/352)

Ahlul Bughah atau Ahlul Baghyi adalah:

هُمْ فِرْقَةٌ خَرَجَتْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْعِ حَقٍّ ، أَوْ لِخَلْعِهِ ، وَهُمْ أَهْل مَنَعَةٍ

Mereka adalah kelompok yang keluar (memberontak) kepada imam kaum muslimin dalam rangka menolak kebenaran, atau melepaskannya, dan mereka adalah ahlu mana'ah (orang yang menolak). (Mawahib Al Jalil, 6/276. Asy Syarh Al Kabir, 4/300. Asy Syarh Ash Shaghir, 4/426. Al Qawanin Al Fiqhiyah, Hal. 363. Al Umm, 4/214. Mughni Al Muhtaj, 4/123. Al Mughni, 8/104) KEMBALI ▸

15 Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah (Hambaliyah), hamdalah adalah rukun khutbah. Ada pun Malikiyah dan



Hanafiyah berpendapat bahwa hamdalah bukan rukun, baik pada khutbah Jumat dan khutbah 'Id. Hanabilah berpendapat rukun khutbah hanya empat, yakni lima di atas dikurangi doa bagi kaum mu'minin. Hanafiyah berpendapat rukun khutbah hanya satu yaitu berdzikir yang sempurna baik sedikit atau banyak. Malikiyah juga berpendapat rukun khutbah hanya satu yaitu muatan khutbah terdapat peringatan (tahdzir) dan kabar gembira (tabsyir) bagi jamaah. (Al Fiqh 'Alal Madzaahib Al Arba'ah, Ibid) **KEMBALI**

16 Pada tingkatan wajar dan alasan yang dibenarkan (syar'i), marah bagi pelakunya justru bermanfaat. Sebab memendam amarah secera kelewat batas justru akan membuat beban dan sempit hati. Berikut adalah artikel tentang manfaat marah bagi mental.

VIVAnews - Melepaskan amarah ternyata lebih baik untuk kesehatan mental dibanding hanya memendam emosi dalam hati saja. Sebab, ekspresi kemarahan mampu meningkatkan aliran darah ke bagian otak yang berkaitan dengan perasaan bahagia.

Sebuah penelitian telah menguji 30 orang untuk menemukan apa yang terjadi selama proses luapan emosi terjadi. Mereka diminta menulis perasaan masing-masing yang menimbulkan kemarahan. Kalimat amarah yang ditulis responden makin lama makin intens. Kemarahan dimulai dari penyesalan karena tidak ada perubahan yang lebih baik hingga diri yang dikuasai kebencian.

Kemudian, laboratorium menguji denyut jantung, tekanan darah dan tingkat dua hormon stres yakni testosteron dan kortisol. Di awal dan akhir percobaan, otak peserta diperiksa.

Temuan yang dipublikasikan dalam jurnal 'Hormones and Behaviour', menunjukkan otak kiri berpengaruh saat orang marah. Dr Neus Herrero, dari Universitas Valencia Spanyol menga-



takan bahwa wilayah frontal otak kiri terlibat dalam mengalami emosi positif, sedangkan kanan lebih berkaitan dengan emosi negatif.

"Amarah mendorong perubahan besar dalam tubuh manusia yang dikendalikan jantung dan hormon," katanya seperti dikutip dari laman Telegraph.

"Saat kita marah, akan terjadi perubahan dalam aktivitas otak terutama di lobus frontal dan temporal. Hormon stres kortisol juga menurun," ujarnya menambahkan.

Akan tetapi, studi tersebut juga menemukan bahwa rasa marah memiliki efek negatif yang bisa menimbulkan kerusakan serius pada tubuh. Degup jantung dan tekanan darah meningkat saat marah. Walaupun homon stres kortisol menurun selama marah, namun hormon testosteron justru meningkat. (selesai kutipan dari VIVAnews.com) **KEMBALI**

17 Pembagian marah seperti ini bukanlah bid'ah, melainkan upaya perincian dan penjelasan semata. Hal ini sama halnya ketika ulama menyebutkan pembagian macam-macam syirik, macam-macam cinta, macam-cam tauhid, macam-macam nafsu, dan semisalnya, selama pembagian-pembagian ini memiliki dasar baik langsung atau tidak langsung dalam sumber agama Islam. Apalagi pembagian marah di sini hanyalah tinjauan medis semata. (pen) **KEMBALI**

18 Sudah banyak pemaparan tentang dampak marah bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagian pakar kesehatan membicarakan dengan sangat rinci, dan sebagian lain memaparkan dengan sederhana. Ada baiknya kami paparkan artikel dari republika.co.id, yang ditulis oleh Sdr. Rizqi fauzi berikut ini yang berjudul Amarah:

"Bukanlah orang yang kuat itu adalah seorang pegulat, namun yang disebut orang kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan amarahnya." (HR Bukhari dan Muslim).



Empat belas abad yang lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam secara tegas telah menyebutkan bahwa seorang pemarah merupakan seorang yang lemah. Lemah mengadung arti baik secara fisik ataupun mental. Menurut ahli kesehatan jiwa, Dr Guy A Pettitt, dalam artikelnya Forgiveness and Health, secara fisik marah yang berkepanjangan berdampak pada stres dan urat-urat menjadi tegang. Akibatnya, akan timbul rasa sakit di bagian leher, punggung, dan lengan.

Begitupun sirkulasi darah ke jantung dan anggota tubuh lainnya menjadi terhambat, sehingga kandungan oksigen dan nutrisi dalam sel berkurang, pecernaan dan pernapasan juga akan terganggu. Sistem kekebalan tubuh pun melemah, sehingga tubuh menjadi sangat rawan terserang penyakit.

Secara mental, marah berdampak sangat fatal terhadap kejiwaan seseorang, karena dengan marah, terkadang seseorang tidak bisa mengontrol diri. Sehingga, sangat memungkinkan untuk berbuat sesuatu di luar kendalinya, seperti mencaci, memukul, bahkan mungkin membunuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya untuk bersikap gampang memaafkan kesalahan seseorang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gampang mengampuni dosa-dosa hambanya. Malah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang suka marah dengan menyebutnya sebagai orang bodoh. Sebagaimana firman-Nya, ''Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.'' (QS Al-A'raf [7]:199).

Dr Frederic Luskin dalam bukunya Forgive for Good sebagaimana yang dikutip Harun Yahya, menjelaskan sifat pemaaf sebagai resep yang telah terbukti bagi kesehatan dan kebahagiaan. Buku tersebut memaparkan bagaimana sifat pemaaf memicu terciptanya keadaan baik dalam pikiran seperti harapan, kesabaran, dan percaya diri, sehingga akan mengurangi kemarahan, penderitaan, lemah semangat, dan stres.



Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Tidaklah kelemahlembutan itu berada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah kelembutan itu dicabut kecuali akan menjadikannya jelek." (HR Muslim). Maka, kalau ingin hidup sehat, jadilah seorang pemaaf. Wallahu a'lam bi ash-Shawab. (Selesai kutipan dari Risqi Fauzi)

Tentunya marah yang membawa dampak buruk bagi kesehatan adalah marah tak terkendali yang meluap-luap bukan marah yang masih dalam tingkatan wajar. Maka benarlah apa yang Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

"Sebaik-baiknya perbuatan ('amal) adalah yang pertengahan." (HR. Al Baihaqi, Syu'abul Iman, 8/411/3730. As Sam'ani meriwayatkan dalam Dzail Tarikh Baghdad secara marfu' dari Ali, tetapi dalam sanadnya terdapat periwayat yang majhul. Ad Dailami juga meriwayatkan tanpa sanad dari Ibnu Abbas secara marfu'. Lihat Imam 'Ajluni, Kasyful Khafa', 1/391 dan Imam As Sakhawi, Al Maqashid Al Hasanah, Hal. 112. Imam As Suyuthi menyandarkan ucapan ini adalah ucapan Mutharrif bin Abdillah dan Abu Qilabah, yakni sebaik-baiknya urusan (Al Umur) adalah yang pertengahan. Lihat Ad Durul Mantsur, 6/333). Wallahu A'lam **KEMBALI** ▸

19 Terjadi perbedaan pendapat tentang status hadits ini. Imam Al Bushiri mengatakan isnad hadits ini dhaif. Beliau mengatakan:

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ.

Isnad ini dhaif karena kedhaifan Mush'ab bin Tsaabit. (Lihat Ittihaf Al Khairah, 3/382. Cet. 1, 1999M-1420H. Darul Wathan, Riyadh)

Imam Al Haitsami juga mengisyaratkan kelemahan hadits ini. Katanya:

وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

Di dalamnya terdapat Mush'ab bin Tsaabit, yang telah ditsi-



qahkan oleh Ibnu Hibban dan didhaifkan oleh jamaah (para ahli hadits, pen). (Lihat Majma' Az Zawaid, 4/98)

Namun Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini, sebab menurutnya terdapat beberapa riwayat lain yang memperkuat hadits ini. (Silahkan merujuk As Silsilah Ash Shahihah No. 1113)

Penulis kitab Shahih Kunuz As Sunnah An Nabawiyah, juga menyebutkan hasan. Lihat Bab Mahabbatullah Li 'Abdihi No. 13. Wallahu A'lam **KEMBALI**

20 Sedangkan terhadap hewan yang membahayakan, mengganggu, dan mengancam kehidupan manusia, baik hewan itu kecil atau besar, maka syariat membolehkan untuk membunuhnya. Secara umum, Islam melarang membunuh binatang. Namun Islam membolehkan membunuh binatang-binatang yang mengganggu dan membahayakan keselamatan manusia, sebab keselamatan manusia lebih beharga, hewan tersebut seperti; serigala, ular berbisa, kalajengking, tikus, hama, dan sebagainya yang membahayakan dan mengganggu. Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

"Ada lima binatang yang semuanya adalah membahayakan, boleh dibunuh di tanah Haram, seperti: tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, anjing buas." (HR. Bukhari No. 3136, 1732, Muslim No. 1198, Abu Daud No. 1846, An Nasa'i No. 2830, Ibnu Majah No. 3087, ada tambahan disebutkan: burung gagak belang hitam putih. Juga No. 3088, Ad Darimi No. 1816, Ibnu Hibban No. 5632)

Ada riwayat lain yang shahih (HR. Muslim) yakni anjuran membunuh cicak. Dalam hadits-hadits ini hanyalah contoh, namun hakikatnya berlaku secara umum bahwa hewan apa saja yang membahayakan kehidupan manusia boleh dibunuh.

Ada binatang-binatang tertentu yang secara khusus ditekankan dilarang untuk dibunuh, di antaranya sebagaimana ha-



dits berikut. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, katanya:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ ، وَالضِّفْدَعِ ، وَالنَّمْلَةِ ، وَالْهُدْهُدِ.

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang membunuh shurad, kodok, semut, dan hud-hud." (HR. Ibnu Majah No. 3223. Imam Ibnu Katsir mengatakan: shahih. Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 6/188. Syaikh Al Albani juga mengatakan: shahih. Lihat Shahihul Jami' No. 6970)

Dalam riwayat lain juga kalelawar. Dalam sebuah riwayat mawquf (perkataan sahabat) yang shahih, dari Abdullah bin Amru Radhiallahu 'Anhuma, beliau berkata:

لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ وَلاَ تَقْتُلُوا الْخَفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ : يَا رَبُّ سَلِّطْنِى عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ.

"Janganlah kalian membunuh Katak karena dia senantiasa bertasbih, dan jangan membunuh Kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis runtuh, dia berkata: "Wahai Tuhan-nya pemimpinku yang menguasai lautan," mereka berdoa sampai mereka membelah lautan." (HR. Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 19166, katanya: shahih)

Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah mengatakan: "jika isnad riwayat ini shahih, maka Abdullah bin Amru telah mengambil kisah Israiliyat." (Al Hafizh Ibnu Hajar, At Talkhish Al Habir, 4/380. Cet. 1, 1989M-1409H. Darul Kutub Al 'Ilmiyah) **KEMBALI**

21 Al Qishaash adalah balasan sepadan untuk orang yang berbuat kejahatan. Allah Ta'ala berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringan-



an dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al Baqarah (2): 178)

Syarat-syarat dilakukannya qishash adalah:

1. Korbannya adalah orang yang terjaga darahnya (terlarang untuk dibunuh), bukan kafir harbi, bukan pezina muhshan, dan bukan pula seorang murtad.
2. Pelakunya sudah baligh.
3. Pelakunya berakal. Anak-anak, orang gila, dan kurang waras, tidak dikenakan qishash sebab mereka bukan golongan mukallaf (yang terkena beban syariat). Ada pun orang gila yang kadang-kadang sadar, maka diqishash ketika dia sadar. Begitu pula orang mabuk yang membunuh, maka dia diqishash ketika sudah sadar.
4. Pelaku melakukannya atas kehendaknya sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain, sebab orang yang terpaksa dalam keadaan terampas kehendaknya.
5. Pelaku bukanlah orang tua dari yang dibunuh, karena tidak ada qishash orang tua gara-gara membunuh anak, atau anak membunuh anak, sedangkan anak membunuh salah satu orang tuanya mesti diqishash karena orang tua adalah sebab bagi lahirnya anak. Hadits At Tirmidzi: "Orang tua tidaklah dibunuh karena anak."
6. Korban adalah sepadan dengan pelakunya, sama agamanya dan sama-sama orang merdeka, sebab seorang muslim tidaklah diqishash karena membunuh orang kafir.
7. Pelaku melakukannya sendiri, tidak ada yang berserikat dengannya dari golongan yang tidak boleh dikenai qishash. Jika seseorang bekerjasama dengan orang yang tidak boleh kena qishash, seperti antara orang yang sengaja dan tidak sengaja, mukallaf dan hewan buas, mukallaf dan yang bukan mukallaf seperti anak-anak, orang gila, maka qishash diberlakukan kepada salah satunya saja, namun diyat berlaku un-



tuk keduanya.

Jatuhnya vonis hukum qishash ada dua syarat:

1. Al Iqrar (pengakuan)
2. Disaksikan dua saksi yang adil. (Lihat semua ini secara rinci dalam Fiqhus Sunnah, 2/524-533)

Al Hudud, dia adalah jamak (plural) dari Al Had. Artinya Asy Syai'u Al Haajizu baina syai'ain (Sesuatu yang memisahkan dua hal). Istilah mudahnya adalah had adalah pembatas. Ada juga yang mengatakan Maa Mayyizu Asy Syai'i 'an ghairihi (Hal yang membedakan sesuatu dengan lainnya). Al Had secara bahasa artinya Al Man'u (larangan/pencegahan). Sanksi terhadap maksiat dinamakan hudud, sebab hal tersebut mencegah pelaku maksiat mengulangi maksiat tersebut, oleh karenanya diberikan batasan/rintangan terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman:

Itulah larangan Allah (hududullah), maka janganlah kamu mendekatinya. (QS. Al Baqarah (2): 187)

Al Hudud diterapkan atas beberapa kejahatan berikut: zina, qadzaf (menuduh zina kepada seseorang yang baik tanpa mampu membawakan 4 saksi), mabuk, mencuri (korupsi termasuk di dalamnya), murtad, pelaku kerusuhan dan kerusakan, dan berontak . Bentuk hudud-nya: pezina yang belum nikah didera (jild) 100 kali (QS. An Nuur: 2), pezina yang sudah nikah dengan di rajam hingga mati. Qadzaf dihukumi dengan dera 80 kali (QS. An Nuur: 8) , hukuman bagi pemabuk adalah dera, tapi para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya ada yang berpendapat 80 kali dan 40 kali, hukum terhadap pencuri (jika hasil curiannya sudah nishab) dipotong tangannya (QS. Al Maidah: 38), hukum terhadap perusuh, pengacau, perusak di muka bumi adalah dihukum mati, disalib, atau potong silang, atau dibuang dari negerinya (QS. Al Maidah: 33). Hukuman kepada orang yang murtad adalah hukuman mati, sebagaimana dijelaskan banyak hadits. Pelaku pemberontakan dihukum dengan diperangi. (detilnya lihat di



Fiqhus Sunnah, 2/355-427) Sebagai tambahan, pelaku zina juga termasuk di dalamnya adalah perbuatan kaum Nabi Luth yakni Nabi memerintahkan untuk dihukum mati, dan berzina dengan hewan diterapkan derapkan dera, sebagian ulama mengatakan hukjum mati. (Ibid) **KEMBALI**

22 Memperbanyak shalat sunah dapat menyempurnakan wajib yang dahulu pernah kita lakukan. Baik kita lakukan ada kesalahan, atau pernah meninggalkannya pada masa-masa belum mengerti agama. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi:

أنظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه

(Allah berfirman): Lihatlah apakah hambaKu memiliki shalat sunnah? jika dia memiliki shalat sunnah, lalu Dia berfirman lagi: "sempurnakanlah bagi hambaKu itu shalat wajibnya dengan shalat sunahnya itu." (HR. Abu Daud No. 864, Shahih. Lihat Shahihul Jami' No. 2571) **KEMBALI**

23 Tahnik adalah memasukkan kurma yang telah dilembutkan ke dalam mulut bayi, di bagian langit-langitnya, dilakukan tidak lama setelah lahirnya bayi. **KEMBALI**

24 Kisah Nabi Ibrahim dan Jibril yang dikutip Imam Ibnu Daqiq Al 'Id ini, diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 1077, dengan sanad Abu Abdillah Al Hafizh, Abul Abbas bin Yaqub, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ali bin'Atsam, Bisyr bin Al Harits, lalu dia cerita seperti di atas.

Kisah ini juga terdapat dalam beberapa kitab tafsir, seperti Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 5/351, Dar Ath Thayyibah. Adhwa'ul Bayan, 3/425 dan 4/163, Darul Fikr. Lalu Aysar At Tafasir, 2/480, Mawqi' At Tafasir. Lihat juga Al Bahrul Muhith, 8/185, Mawqi' At Tafasir. Lihat juga Al Bahrul Madid, 4/91-92, Mawqi' At Tafasir. Lihat Ad Durul Mantsur, 7/73, Mawqi' At Tafasir. Lihat juga Al Kasysyaf, 4/243, dan lain-lainnya.



Syaikh Al Albani Rahimahullah mengatakan tentang riwayat ini: laa ashala lahu – tidak ada dasarnya dari nabi, merupakan riwayat Israiliyat. (As Silsilah Adh Dhaifah No. 21). Wallahu A'lam

KEMBALI ▸

25 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3489, Ath Thabarani dalam Al Awsath No. 8532, dan Al Kabir No. 884, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 10829, Ad Darimi No. 2102, Ahmad No. 18239, dan lain-lain. Syaikh Syau'aib Al Arnauth mendhaifkannya. (Tahqiq Musnad Ahmad No. 18239), juga Syaikh Al Albani. (As Silsilah Adh Dhaifah No. 4566)

KEMBALI ▸

26 Dalam sejarah, pada masa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjadi tiga bai'at yang terkenal.

Bai'at 'Aqabah pertama, yaitu bai'at pertama yang dilakukan oleh 12 orang Madinah di bukit 'Aqabah, mereka berikrar untuk tidak menyekutukan Allah Ta'ala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depannya atau di belakang. Jangan menolak berbuat kebaikan. Barang siapa yang mentaati maka mendapat pahala surga, dan jika ada yang mengecoh, maka urusannya kembali kepada Allah ta'ala. Allah ta'ala berkuasa menyiksa, juga berkuasa mengampuni segala dosa.

Bai'at 'Aqabah kedua, dilakukan oleh pada malam hari di bukit 'Aqabah, oleh jamaah haji sebanyak 75 orang sahabat nabi, 73 pria dan dua wanita. Mereka menunjuk 12 orang wakil, sembilan dari Khazraj dan tiga dari Aus untuk ikrar kepada nabi. Bai'at ini terjadi menjelang hijrah sebagai penguatan bagi mereka. Mereka berikrar untuk dengar dan taat baik suka dan duka, bahagia dan sengsara, berkata benar di amans aja berada, dan tidak takut kritikan dalam berjuang fisabilillah.

Bai'at Ridwan, yaitu bai'at di bawah pohon, yang terjadi menjelang perjanjian Hudaibiyah, saat itu kafir Quraisy berkali-



kali mengintai kaum muslimin dengan mengirim mata-mata, akhirnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengutus Utsman bin 'Affan Radhiallahu 'Anhu kepada Quraisy bahwa mereka datang dengan damai untuk berhaji. Namun setelah itu Utsman tidak pulang-pulang. Akhirnya, kaum muslimin berkumpul berbai'at kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk sumpah setia untuk menghadapi kemungkinan paling buruk dari kaum Qurasiy, yaitu perang. Tangan nabi yang satunya menggenggam tangan beliau yang lainnya, sebagai simbol tangan Utsman. Allah Ta'ala berfirman:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"Allah sudah rela sekali terhadap orang-orang beriman tatkala mereka berikrar kepadamu di bawah pohon. Tuhan telah mengetahui isi hati mereka, lalu di turunkanNya kepada mereka rasa ketenangan dan memberi balasan kemenangan kepada mereka dalam waktu dekat ini." (QS. Al Fath: 18)

Ternyata Utsman pulang dengan selamat .... (Semua kisah bai'at ini ada dalam berbagai kitab sirah, seperti Hayatu Muhammad-nya Syaikh Husein Haikal, Fiqhus Sirah-nya Syaikh Al Ghazali, Sirah Nabawiyah-nya Syaikh Said Ramadhan Al Buthi, Sirah Nawabiyah-nya Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarkafuri, dll) **KEMBALI**





